



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);lik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7251);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tahun 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Tahun 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger, Semeru, serta Kawasan Selingkar Wills dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2118 Nomor 927);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 2012 Nomor 3 Seri D);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021-2026.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sumenep;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep;
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep;
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sumenep untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sumenep untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RPJMD

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 yang memuat penjabaran visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan dokumen perencanaan daerah tetangga.

Pasal 3

RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
- d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS;
- e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN;
- f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
- g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
- h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;
- i. BAB IX : PENUTUP.

Pasal 4

Penjabaran RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dimuat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Penyusunan RPJMD menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun Renstra PD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2021-2026.

Pasal 6

PD melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Renstra PD.

Pasal 7

PD melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA dalam menyusun Renstra PD dan Renja PD.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV MASA BERLAKU

Pasal 9

RPJMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku selama 5 (lima) Tahun masa Jabatan Bupati terpilih periode 2021-2026.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

RPJMD dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2025 sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2026-2030 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 26 Agustus 2021

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 26 Agustus 2021
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**



Ir. EDY RASIYADI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650808 199003 1 014

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 139-2/2021**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021-2026**

I. PENJELASAN UMUM :

1. Dasar Pemikiran :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa: "Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik".

2. Ruang Lingkup :

Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.

3. Prinsip-prinsip :

Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), meliputi :

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 disusun selain berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Sumenep, juga memperhatikan keselarasan dengan dokumen RTRW, integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD.

Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD yaitu pendekatan proses dan pendekatan substantif. Pendekatan proses meliputi pendekatan politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (*top-down*); dan bawah-atas (*bottom-up*). Sedangkan pendekatan substantif adalah holistik-tematik; integratif; dan spasial.

Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif adalah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, daerah, provinsi, hingga nasional.

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas



RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMENEP
2021 - 2026



KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT dan atas rahmat dan karunia-Nya pula, Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep 2021-2026 dapat diselesaikan. Substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 didasarkan kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Harapan kami dalam menyusun dokumen perencanaan ini adalah mendorong semua pemangku kepentingan secara bersama-sama berbuat untuk membenahi dan menyejahterakan warga Kabupaten Sumenep secara lahir dan batin. Dengan bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas Insya Allah kita dapat wujudkan cita-cita dan mewujudkan visi – misi kita bersama.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sumenep, Agustus 2021

Bupati Sumenep

Ttd.

Penyusun





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar belakang	I-2
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-4
1.3 Hubungan antar dokumen.....	I-7
1.4 Maksud dan Tujuan	I-11
1.5 Sistematika Penulisan	I-12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-2
2.1.1 Luas Wilayah dan Letak Geografis	II-2
2.1.2 Kondisi Topografi	II-4
2.1.3 Keadaan Geologi	II-5
2.1.4 Hidrologi.....	II-5
2.1.5 Klimatologi	II-5
2.1.6 Penggunaan Wilayah.....	II-7
2.1.7 Kawasan Rawan Bencana.....	II-8
2.1.8 Demografi.....	II-10
2.1.9 Potensi Penggunaan Wilayah.....	II-13
2.1.10 Daya Dukung Daya Tampung	II-16
2.2 Aspek Kesejahteraan Umum.....	II-18
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-18
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-27
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-32
2.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-32
2.3.2 Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar.....	II-84
2.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan	II-148
2.2.4 Urusan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah	II-168
2.4 Aspek Daya Saing	II-178
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-178
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-179
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	II-181
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia	II-183
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-2





3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	III-2
3.1.2 Neraca Daerah	III-10
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-17
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran	III-17
3.2.2 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil	III-29
3.3 Kerangka Pendanaan.....	III-31
3.3.1 Proyeksi Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Daerah	III-31
3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan.....	III-40
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	IV-1
4.1 Analisis Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	IV-2
4.2 Isu Strategis.....	IV-7
4.2.1 Analisis Isu Internasional	IV-7
4.2.2 Analisis Isu Nasional.....	IV-8
4.2.3 Analisis Isu Regional Jawa Timur	IV-25
4.2.4 Analisis Isu Lokalitas Kabupaten Sumenep	IV-33
4.2.6 Analisis Isu-Isu Strategis Kabupaten Sumenep	IV-50
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1 VISI.....	V-2
5.2 MISI	V-3
5.3 TUJUAN DAN SASARAN	V-10
5.3.1 Tujuan dan Sasaran Misi 1	V-11
5.3.2 Tujuan dan Sasaran Misi 2	V-11
5.3.3 Tujuan dan Sasaran Misi 3	V-12
5.3.4 Tujuan dan Sasaran Misi 4	V-12
5.3.5 Tujuan dan Sasaran Misi 5	V-13
5.4 PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH PERIODE 2021-2026	V-18
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	VI-1
6.1. Strategi Pembangunan Daerah.....	VI-2
6.2. Arah Kebijakan.....	VI-4
6.3. Program Pembangunan Daerah	VI-13
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN	VII-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN DAERAH	VII-1
BAB IX PENUTUP	IX-1
9.1 Pedoman Transisi.....	IX-2
9.2 Kaidah Pelaksanaan	IX-2





DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Luas Daerah dan Jumlah Desa/Kelurahan, Dusun dan Pulau Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumenep Tahun 2020.....	II-2
Tabel II. 2 Banyaknya Pulau Berpenghuni dan Tidak Berpenghuni Menurut Kecamatan	II-4
Tabel II. 3 Kondisi Iklim Berdasarkan Suhu dan Kelembaban di Kabupaten Sumenep 2020.....	II-6
Tabel II. 4 Kondisi Iklim Berdasarkan Kecepatan Angin dan Tekanan Udara di Kabupaten Sumenep 2020	II-6
Tabel II. 5 Kondisi Iklim Berdasarkan Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari di Kabupaten Sumenep 2020.....	II-7
Tabel II. 6 Penggunaan Lahan Kabupaten Sumenep.....	II-7
Tabel II. 7 Data Kejadian Bencana Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-9
Tabel II. 8 Kondisi Kependudukan Kabupaten Sumenep Tahun 2020	II-11
Tabel II. 9 Perkembangan Kondisi Kependudukan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020.....	II-12
Tabel II. 10 Penduduk Menurut Pemeluk Agama di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-12
Tabel II. 11 Potensi Energi Kabupaten Sumenep Tahun 2015-2016.....	II-14
Tabel II. 12 Potensi Pertambangan Kabupaten Sumenep Tahun 2015-2016	II-15
Tabel II. 13 Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2016-2020 (dalam juta).....	II-18
Tabel II. 14 Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga Berlaku tahun 2016-2020 (dalam juta).....	II-19
Tabel II. 15 Pertumbuhan Ekonomi per Sektor Kabupaten Sumenep	II-21
Tabel II. 16 Perbandingan Analisis Klassen Pertumbuhan dan Kontribusi sektor ekonomi Kabupaten Sumenep Tahun 2019 dan 2020	II-24
Tabel II. 17 Capaian Komponen IPM Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-28
Tabel II. 18: Nilai Minimal dan Maksimal Komponen IPM.....	II-29
Tabel II. 19: Indeks Pembangunan Gender kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-31
Tabel II. 20 Ketersediaan Sekolah dan Guru di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-35
Tabel II. 21 Realisasi Indikator SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020	II-37
Tabel II. 22 Realisasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan kesehatan di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-39
Tabel II. 23 Interpretasi Kinerja Dari Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	II-41
Tabel II. 24 Data penyakit Tuberculosis (TBC) Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020.....	II-42
Tabel II. 25 Data penyakit Tuberculosis (TBC) Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020.....	II-43
Tabel II. 26 Realisasi Kinerja Rumah Sakit Tahun 2016-2020	II-51
Tabel II. 27 Capaian Indikator Kapasitas Layanan Kesehatan Tahun 2016-2020.....	II-52
TABEL II. 28 realisasi indikator spm bidang kesehatan tahun 2020.....	II-54
Tabel II. 29 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	II-56
Tabel II. 30 Realisasi Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.....	II-64
Tabel II. 31 Realisasi Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.....	II-64
Tabel II. 32 Kinerja Pelayanan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumenep	II-66



Tabel II. 33 Realisasi Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-69
Tabel II. 34 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020.....	II-70
Tabel II. 35 Realisasi Indikator SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumenep Tahun 2020.....	II-80
Tabel II. 36 Indikator Keberhasilan Pada Urusan Sosial Kabupaten sumenep tahun 2016-2020.....	II-82
Tabel II. 37 Realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2020.....	II-85
Tabel II. 38 Perkembangan Indikator Keberhasilan Penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020.....	II-87
Tabel II. 39 Realisasi Terakait Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2016-2020	II-95
Tabel II. 40 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020.....	II-96
Tabel II. 41 Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2016-2020	II-98
Tabel II. 42: Data Pernikahan Berdasarkan Umur Istri Kabupaten Sumenep Tahun 2020	II-101
Tabel II. 43 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Pangan Tahun 2016-2020.....	II-102
Tabel II. 44 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Pangan Tahun 2016-2020.....	II-106
Tabel II. 45 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020.....	II-108
Tabel II. 46 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020.....	II-113
Tabel II. 47 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020. II-	114
Tabel II. 48 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2020 II-	118
Tabel II. 49 Kriteria Indeks Desa Membangun	II-121
TABEL II. 50 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2020	II-122
Tabel II. 51 Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Perhubungan Kabupaten Sumenep 2016-2020	II-126
Tabel II. 52 Kinerja Pemerintah Daerah pada Urusan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020.....	II-135
Tabel II. 53 Realisasi Penanaman Modal Di Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Hingga Tahun 2020.. II-	142
Tabel II. 54 : Realisasi Indikator Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-143
Tabel II. 55 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Aspek Perpustakaan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-148
Tabel II. 56 Capaian Indikator Kearsipan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020.....	II-149
Tabel II. 57 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Pertanian Tahun 2016-2020.....	II-151
Tabel II. 58 Pergerakan Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan Di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-155
Tabel II. 59 Pergerakan Jumlah Produktivitas Hasil Perkebunan di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-155
TABEL II. 60 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Kelautan Dan Perikanan Tahun 2016-2020.....	II-158
tabel ii. 61 kinerja pemerintah daerah pada urusan pariwisata tahun 2016-2020	II-161
Tabel II. 62 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Perindustrian Tahun 2016-2020.....	II-164
Tabel II. 63 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Perdagangan Tahun 2016-2020	II-168
Tabel II. 64 Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2020	II-170
Tabel II. 65 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Administrasi Pemerintahan Tahun 2016-2020...	II-171





Tabel II. 66 Nilai Opini BPK Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-172
Tabel II. 67 Level APIP Kabupaten Sumenep Menjadi 3 Tahun 2016-2020	II-175
Tabel II. 68 Capaian Urusan Hukum Kabupaten Sumenep 2016-2020	II-178
Tabel II. 69 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sumenep menurut Golongan Tahun 2018. II-178	
Tabel II. 70 Data Kepegawaian Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-178
Tabel II. 71 Data Kepegawaian Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-179
Tabel II. 72 Hasil penelitian Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-180
Tabel II. 73 Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Tahun 2016 - 2020	II-180
Tabel III.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep 2016-2020	III-4
Tabel III.2 Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah	III-6
Tabel III.3 Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah	III-9
Tabel III.4 Realisasi Neraca Kabupaten Sumenep 2016-2020	III-11
Tabel III.5 Nilai Rasio Liquiditas keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020	III-15
Tabel III.6 Nilai Rasio Solvabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	III-16
Tabel III.7 Proporsi Pendapatan Kabupaten Sumenep 2016-2020	III-18
Tabel III.8 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah	III-21
Tabel III.9 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal	III-22
Tabel III.10 Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	III-23
Tabel III.11 Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas	III-23
Tabel III.12 Rasio Belanja Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	III-24
Tabel III.13 Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur kabupaten sumenep 2016-2020	III-28
Tabel III.14 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	III-30
Tabel III.15 Proyeksi Pendapatan kabupaten Sumenep 2021-2026	III-34
Tabel III.16 Proyeksi Belanja Kabupaten Sumenep 2021-2026	III-37
Tabel III.17 Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Sumenep 2021-2026	III-39
Tabel III.18 Kapasitas riil Kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan Pembangunan Kabupaten Sumenep 2022-2026	III-41
Tabel III.19 Alokasi Penggunaan anggaran Kabupaten Sumenep 2022-2026	III-42
Tabel IV.1 Longlist Permasalahan Kabupaten Sumenep Berdasarkan Data Kinerja dan survey persepsi masyarakat	IV-2
Tabel IV.2 Lima Arah Presiden dalam Rangka Pencapaian Visi 2045	IV-9
Tabel IV.3 Keselarasan RPJMN Terhadap RPJMD Kabupaten Sumenep	IV-12
Tabel IV.4 capaian klhs kabupaten Sumenep yang dirumpunkan dari 17 goals sdg`s	IV-15
Tabel IV.5 capaian atas gap expectation realisasi indikator sdgs yang belum mencapai target terhadap target perpres no 59/2017	IV-17
Tabel IV.6 Keselarasan RPJMD Provinsi Jawa Timur Terhadap RPJMD Kabupaten Sumenep	IV-28
Tabel V.1 Linearitas Isu Strategis Dengan Misi Rpjmd Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026	V-3
Tabel V.2 Matriks Linearitas Tujuan dan Sasaran	V-14
Tabel VI. 1 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sumenep	VI-6
Tabel VI. 2 Program Pembangunan Daerah Disertai Pagu Indikatif Kabupaten SUMENEP	VI-15
Table VII.1 Kapasitas riil Kabupaten Sumenep 2021-2026	VII-3
Table VII.2 Kapasitas riil Kabupaten Sumenep 2021-2026	VII-3
Table VII.3 Program Pembangunan dan Kerangka Pendanaan Kabupaten SUMENEP Tahun 2021-2026 Prioritas I	VII-4
Table VII.4 Program Pembangunan dan Kerangka Pendanaan Kabupaten SUMENEP Tahun 2021-2026 Prioritas II	VII-25





Table VII.4 Program Pembangunan dan Kerangka Pendanaan Kabupaten SUMENEP Tahun 2021-2026	
Prioritas II.....	VII-49
Tabel VIII.1 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.....	VIII-2
Tabel VIII.2 Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026	VIII-5





DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.....	I-8
Gambar I.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan di Kabupaten Sumenep.....	I-90
Gambar II. 1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Sumenep.....	II-3
Gambar II. 2 Piramida Penduduk Kabupaten Sumenep Tahun 2020	II-10
Gambar II. 3 Tiga (3) Besar Distribusi PDRB AHDK Kabupaten Sumenep Tahun 2020	II-20
Gambar II. 4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep Berbdanding Jawa TImur dan Nasional Tahun 2016-2021	II-22
Gambar II. 5 Pertumbuhan dan Distrubusi Per Sektor Tahun 2020	II-23
Gambar II. 6 Analisis Klassen Pertumbuhan dan Kontribusi Tahun 2020	II-23
Gambar II. 7 Tingkat Inflasi Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020	II-26
Gambar II. 8 Tingkat Inflasi Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020	II-27
Gambar II. 9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumenep Berbanding Provinsi dan nasional.....	II-27
Gambar II. 10 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020	II-28
Gambar II. 11 Persentase Kemiskinan Kabupaten Sumenep Berbanding Provinsi dan Nasional.....	II-30
Gambar II. 12 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2020	II-30
Gambar II. 13 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020.....	II-32
Gambar II. 14 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-34
Gambar II. 15 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020.....	II-34
Gambar II. 16 Persentase Jumlah Sekolah terakreditasi minimal B Tahun 2016-2020	II-36
Gambar II. 17 Persentase Sekolah Berbasis Budaya Lokal Tahun 2016-2020	II-36
Gambar II. 18 Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi standar mutu kependidikan.....	II-37
Gambar II. 19 Capaian Indikator SDG's Bidang Pendidikan Tahun 2015-2019	II-38
Gambar II. 20 Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-40
Gambar II. 21 Jumlah BTA Positif yang Ditangani di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-42
Gambar II. 22 Persentase Prevalensi Hiv Di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-44
Gambar II. 23 Persentase Kunjungan Bayi di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-44
Gambar II. 24 Cakupan Penangan Balita Dengan Gizi Buruk Di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-45
Gambar II. 25 Prevalensi balita Stunting Provinsi Jawa Timur 2019	II-46
Gambar II. 26 Prevalensi dan Jumlah Balita Stunting di Kabupaten Sumenep Tahun 2018-2019.....	II-46
Gambar II. 27 Persentase Penduduk Yang Dilindungi JKN/Asuransi Kesehatan Tahun 2016-2020	II-47
Gambar II. 28 Realisasi Kinerja Terkait Pemberian Imunisasi Kepada Bayi Tahun 2016-2020	II-47
Gambar II. 29 Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi Tahun 2016-2020	II-48
Gambar II. 30 Persentase Pelayanan Kebidanan Kepada Masyarakat Tahun 2016-2020	II-49
Gambar II. 31 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-50
Gambar II. 32 Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-50



Gambar II. 33 Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Ketersediaan Obat dan Vaksin Tahun 2016-2020	II-52
gambar ii. 34 kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan tahun 2016-2020	II-53
gambar ii. 35 penyebaran virus covid-19 di kabupaten sumenep juni 2020- april 2021.....	II-54
Gambar II. 36 Capaian indikator sdg's urusan kesehatan tahun 2015-2019	II-55
Gambar II. 37 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik Tahun 2016-2020	II-57
Gambar II. 38 Proporsi Jalan Kondisi Baik Wilayah Daratan Dan Kepulauan Tahun 2016-2020	II-57
Gambar II. 39 Proporsi Jumlah Jembatan Kondisi Baik Wilayah Daratan Dan Kepulauan Tahun 2016-2020	II-58
Gambar II. 40 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2016-2020	II-59
Gambar II. 41 Rumah Tangga yang dapat Mengakses Air Bersih Tahun 2016-2020	II-59
Gambar II. 42 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan	II-60
Gambar II. 43 Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan Tahun 2016-2020	II-61
Gambar II. 44 publik yang berubah peruntukannya (luas tanah) Tahun 2016-2020	II-61
Gambar II. 45 Irigasi Primer dalam Kondisi Baik Tahun 2016-2020.....	II-62
Gambar II. 46 Rumah Tangga yang dapat Mengakses Air Bersih Tahun 2016-2020	II-63
Gambar II. 47 Capaian Indikator Sdg's Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2015-2019	II-65
Gambar II. 48 Rumah Layak Huni Tahun 2016-2020	II-66
Gambar II. 49 Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Tahun 2016-2020.....	II-67
Gambar II. 50 Persentase Penurunan Luas Area Kumuh Tahun 2016-2020	II-68
Gambar II. 51 Tersedianya Luasan RTH Publik Tahun 2016-2020	II-68
Gambar II. 52 Angka Kriminalitas Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020.....	II-71
Gambar II. 53 Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-72
Gambar II. 54 Jumlah Korban Kekerasan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-72
Gambar II. 55 Jumlah Korban Meninggal, Hilang dan Terkena Dampak Bencana per 100.000 Orang di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-73
Gambar II. 56 JKM: Jumlah Korban Meninggal Akibat Bencana di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-73
Gambar II. 57 Jumlah Korban Luka-Luka Akibat Bencana di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020.....	II-74
Gambar II. 58 Jumlah Desa Tangguh Bencana Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-74
Gambar II. 59 Persentase Penanganan Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-75
Gambar II. 60 Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-76
Gambar II. 61 Persentase Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-76
Gambar II. 62 Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-77
Gambar II.63 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-79
Gambar II. 64 Capaian Indikator SDG's Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2015-2019	II-81
Gambar II. 65 Presentase Penanganan Pmks Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020.....	II-82
Gambar II. 66 Jumlah Pmks Di Kabupaten Sumenep Dan Jumlah Pmks Di Jatim Tahun 2016-2020.....	II-83





Gambar II. 67 Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitas Sosial Diluar Panti Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-84
Gambar II. 68 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti Yang Direhabilitasi Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-85
GAMBAR II. 69 Cpaian Indikator SDG's Bidang Sosial Tahun 2015-2019	II-86
Gambar II. 70 Penyererapan Tenaga Kerja di Kabupaten Sumenep pada Tahun 2016-2020	II-88
Gambar II. 71 Realisasi Keiukutsertaan Jaminan Kesehatan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-89
Gambar II. 72 Rasio Ketergantungan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-90
Gambar II. 73 Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2016 hingga tahun 2020	II-91
Gambar II. 74 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2021	II-92
Gambar II. 75 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2021	II-92
Gambar II. 76 Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-93
Gambar II. 77 Besaran Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan selter penanganan PMI Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-93
Gambar II. 78 Capaian Indikator Sdg's Bidang Tenaga Kerja Tahun 2015-2019	II-94
Gambar II. 79 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Tahun 2016-2020	II-97
Gambar II. 80 Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2016-2020	II-98
Gambar II. 81 Capaian Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sumenep Tahun 2017-2020	II-99
Gambar II. 82 Capaian Indikator Sdg's Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Tahun 2015-2019	II-100
Gambar II. 83 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-103
Gambar II. 84 Ketersediaan Pangan Kabupaten Sumenep (Ton) Tahun 2016-2020	II-103
Gambar II. 85 Produksi Hasil Peternakan Kabupaten Sumenep (Ton) Tahun 2016-2020	II-104
Gambar II. 86 Jumlah Populasi Ternak Total (Ekor) Tahun 2016-2020	II-104
Gambar II. 87 Poporsi Komoditas Ternak Kabupaten Sumenep (Ekor) Tahun 2020	II-105
Gambar II. 88 Konsumsi dan Ketersediaan Beras Tahun 2016-2020	II-105
Gambar II. 89 Persentase luas lahan bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-106
Gambar II. 90 Pergerakan Penyelesaian izin lokasi di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-107
Gambar II. 91 Pergerakan IKLH dan Komposit Pembentuk IKLH (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan) di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-108
Gambar II. 92 Perbandingan IKLH Provinsi Jawa TImur, Nasional dan Kab. Sumenep Tahun 2016-2020	II-109
Gambar II. 93 Pergerakan volume sampah yang tertangani di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-110
Gambar II. 94 Pergerakan Jumlah Desa/kelurahan dalam kriteria desa bersih di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-110
Gambar II. 95 Persentase volume sampah dan penyediaan sarana dan prasarana di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-111
Gambar II. 96 Persentase Tersedianya fasilitas pengurangan sampah perkotaan di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-112
Gambar II. 97 Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-112





Gambar II. 98 Capaian Indikator Sdg's Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019	II-113
Gambar II. 99 Pergerakan Nilai SKM Unit-unit Layanan KTP, KK, Akte Kelahiran / Kematian di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-115
Gambar II. 100 Persentase Penduduk yang Memiliki Data Kelengkapan Dokumen Kependudukan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-115
Gambar II. 101 Pergerakan Persentase Penduduk Ber e-KTP di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-116
Gambar II. 102 Pergerakan Persentase Penduduk Ber Akte Kematian di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-117
Gambar II. 103 Persentase BUMDes yang sehat di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020.....	II-118
Gambar II. 104 Desa Maju (Desa Pra Swasembada) $\leq 0,8155$ dan $> 0,7072$ Tahun 2016-2020	II-119
Gambar II. 105 Desa Berkembang (Desa Madya) $\leq 0,7072$ dan $> 0,5989$ Tahun 2016-2020	II-119
Gambar II. 106 Desa Tertinggal (Desa Pra Madya) $\leq 0,5989$ dan $> 0,4907$ Tahun 2016-2020	II-120
Gambar II. 107 Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama) $\leq 0,4907$ Tahun 2016-2020	II-120
Gambar II. 108 IDM Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-121
Gambar II. 109 Rasio Akseptor Kb Aktif Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-122
GAMBAR II. 110 : Jumlah Partisipasi Keluarga Terhadap Pembangunan Keluarga Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021	II-123
Gambar II. 111 Jumlah Tenaga Lapangan Kb Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-123
Gambar II. 112 Data mCPR (Modern Contraceptive Prevalance Rate) Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-124
Gambar II. 113 Data Unmet Need KB Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-125
Gambar II. 114 Data Age Specific Fertility Rate 15-19 Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-125
Gambar II. 115 : Kapisitas Layanan Angkatan Kepulauan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020.....	II-127
Gambar II. 116 Headway Rata-Rata Angkutan Pedesaan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-128
Gambar II. 117 Presentase Korban Kecelakaan Lalu Lintas Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-128
Gambar II. 118 Presentase Kecakupan Angkutan Umum Yang Layak Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-129
Gambar II. 119 Jumlah Orang/Dermaga Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-129
GAMBAR II. 120 Cpaian Indikator SDG's Bidang Perhubungan Tahun 2015-2019	II-130
Gambar II. 121 Jumlah Skm Unit-Unit Layanan Bidang Kominfo Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-131
Gambar II. 122 Jumlah Pengunjung Website Pemerintah Daerah Dan Yang Mengunduh Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-132
Gambar II. 123 Jumlah Opd Yang Telah Terintrogasi E-Gov Dan Menyelenggarakan E-Gov Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-133
Gambar II. 124 Presentase Infrastruktur It Yang Berfungsi Baik Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-133
Gambar II. 125 Presentase Aplikasi E-Government Yang Berfungsi Baik Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-134
GAMBAR II. 126 Cpaian Indikator SDG's Bidang Komunikasi Dan Informatika Tahun 2015-2019	II-135
Gambar II. 127 Presentase Koperasi Sehat Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-136
Gambar II. 128 Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-137
Gambar II. 129 Jumlah Wirausaha Muda Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020	II-137





Gambar II. 130 Presentase Koperasi Aktif Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020.....	II-138
Gambar II. 131 Presentae Meningkatnya Modal Koperasi Dan Presentase Pertumbuhan Modal Koperasi Wanita Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020.....	II-139
Gambar II. 132 Jumlah Unit Wirausaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020 .	II-139
Gambar II. 133 Jumlah Produk Yang Berdaya Saing Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-140
GAMBAR II. 134 Capain Indikator SDG's Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumenep Tahun 2015-2019	II-141
GAMBAR II. 135 Cpaian Indikator SDG's Bidang Penanaman Modal Tahun 2015-2019	II-142
Gambar II. 136 Presentase Ketepatan Waktu Dalam Penyusunan Dokumen (Sumenep Dalam Angkat, Pdrb, Ipm, Profil Kecamatan) Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020.....	II-144
GAMBAR II. 137 Cpaian Indikator SDG's Bidang Statistik Tahun 2015-2019	II-145
Gambar II. 138 Indeks Pelestarian Seni Dan Budaya Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-146
Gambar II. 139 Jumlah Kesenian Lokal Yang Dikembangkan Kabupaten sumenep Tahun 2016-2020.....	II-146
Gambar II. 140 Jumlah Keleompok Seni Dan Budaya Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-147
Gambar II. 141 Jumlah Festival Dan Penapilan Seni Dan Budaya Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-147
Gambar II. 142 Realisasi Indikator Urusan Persandian Tahun 2017-2020.....	II-150
gambar ii. 143 pergerakan jumlah pdrb sektor pertanian di kabupaten sumenep tahun 2017-2020	II-152
gambar ii. 144 pergerakan produksi komoditas tanaman pertanian kabupaten sumenep di kabupaten sumenep tahun 2016-2020.....	II-153
gambar ii. 145 pergerakan produktivitas komoditas tanaman pertanian kabupaten sumenep tahun 2016-2020	II-154
gambar ii. 146 pergerakan produksi tanaman perkebunan di kabupaten sumenep tahun 2016-2020..	II-154
Gambar II. 147 Produksi Hasil Peternakan Kabupaten Sumenep (Ton) Tahun 2016-2020	II-156
Gambar II. 148 Jumlah Populasi Ternak Total (Ekor) Tahun 2016-2020.....	II-156
Gambar II. 149 Poporsi Komoditas Ternak Kabupaten Sumenep (Ekor) Tahun 2020	II-157
Gambar II. 150 Pergerakan Produksi Perikanan di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020.....	II-159
Gambar II. 151 Pergerakan Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-159
gambar ii. 152 pergerakan jumlah pertumbuhan produk sumber daya laut lainnya (rumput laut) (basah) di kabupaten sumenep tahun 2016-2020.....	II-160
gambar ii. 153 pergerakan jumlah produksi gram rakyat di kabupaten sumenep tahun 2016-2020	II-160
Gambar II. 154 Pergerakan Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-162
Gambar II. 155 Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	II-163
Gambar II. 156 Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah PDRB TAHUN 2016-2020.....	II-164
Gambar II. 157 Persentase Pertumbuhan Pdrb Sektor Perindustrian Tahun 2016-2020.....	II-165
gambar ii. 158 jumlah tenaga kerja yang terserap di bidang industri tahun 2016-2020.....	II-166
gambar ii. 159 jumlah industri kecil tahun 2016-2020	II-166
Gambar II. 160 Capaian Indikator SDG's Bidang Perindustrian Tahun 2015-2019	II-167
Gambar II. 161 Pergerakan Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan Pada PDRB di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-168
Gambar II. 162 Jumlah Revitalisasi Pasar Desa/Tradisional Tahun 2016-2020	II-169
Gambar II. 163 Persentase Pasar Tradisional Sehat TAHUN 2016-2020	II-169
Gambar II. 164 Capaian Indikator SDG's Bidang Administrasi Pemerintahan Tahun 2015-2019.....	II-172





Gambar II. 165 Persentase Pertumbuhan PAD Tahun 2016-2020.....	II-173
Gambar II. 166 Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK Tahun 2016-2020	II-173
Gambar II. 167 Capaian Indikator SDG's Bidang Keuangan Tahun 2015-2019	II-174
Gambar II. 168 Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan APIP Tahun 2016-2020	II-175
Gambar II. 169 Persentase Tindak Lanjut Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2016-2020	II-176
Gambar II. 170 Persentase Usulan Masyarakat yang Terakomodir dalam RKPD Tahun 2016-2020.....	II-176
Gambar II. 171 Persentase OPD dengan Dokumen Perencanaan yang Baik dan Capaian Program Baik Tahun 2016-2020	II-177
Gambar II. 172 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-181
Gambar II. 173 Nilai Tukar Petani Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-182
Gambar II. 174 Luas Wilayah Kebanjiran (%) di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-183
Gambar II. 175 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-183
Gambar II. 176 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-184
Gambar II. 177 Angka Kriminalitas di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-185
Gambar II. 178 Jumlah Demo di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-185
Gambar II. 179 Jumlah Perda/Perbup dan Kebijakan yang Mendukung Iklim Investasi di Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-186
Gambar II. 180 Tingkat Ketergantungan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020	II-187
Gambar III.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	III-20
Gambar III.2 Grafik Derajat Desentralisasi.....	III-21
Gambar III.3 Rasio Ketergantungan Daerah	III-22
Gambar III.4 Rasio Efektivitas Daerah.....	III-23
Gambar III.5 Rasio Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2020	III-25
Gambar III.6 Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2019.....	III-26
Gambar III.7 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja dan Dana Transfer Umum (DTU) Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2020	III-27
Gambar III.8 Rasio SILPA Tahun Sebelumnya Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2020	III-28
Gambar IV.1 Visi dan Misi RPJMN 2020-2024	IV-8
Gambar IV.2 Target Pertumbuhan Ekonomi.....	IV-9
Gambar IV.3 Keterkaitan antar Visi, Misi, Arahkan Presiden, dan Agenda Pembangunan	IV-10
Gambar IV.4 Kerangka Pikir Tujuh (7) Agenda Pembangunan	IV-11
Gambar IV.5 Pilar Sustainable Development Goal's.....	IV-15
Gambar IV.6 Peta Kawasan Ekosistem Esensial Pulau Masakambing.....	IV-32
Gambar V.1 Misi Kabupaten Sumenep 2021-2026.....	V-3
Gambar V.2 Struktur pencapaian Visi-Misi Kabupaten Sumenep 2021-2026	V-5
Gambar V.3 Perencanaan Terintegratif dalam Mencapai Misi Ke-1 RPJMD Kabupaten Sumenep Periode Tahun 2021-2026	V-6
Gambar V.4 Perencanaan Terintegratif dalam Mencapai Misi Ke-2 RPJMD Kabupaten Sumenep Periode Tahun 2021-2026	V-7





Gambar V.5 Perencanaan Terintegratif dalam Mencapai Misi Ke-3 RPJMD Kabupaten Sumenep Periode Tahun 2021-2026	V-8
Gambar V.6 Perencanaan Terintegratif dalam Mencapai Misi Ke-4 RPJMD Kabupaten Sumenep Periode Tahun 2021-2026	V-9
Gambar V.7 Perencanaan Terintegratif dalam Mencapai Misi Ke-5 RPJMD Kabupaten Sumenep Periode Tahun 2021-2026	V-10
Gambar V.8 Logical Framework Misi I	V-11
Gambar V.9 Logical Framework Misi II	V-12
Gambar V.10 Logical Framework Misi III	V-12
Gambar V.11 Logical Framework Misi IV	V-13
Gambar V.12 Logical Framework Misi V	V-13
Gambar VI. 1 Perumusan Strategi.....	VI-3
Gambar VIII.1 Target Akhir RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026	VIII-2





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun secara berjangka meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahunan, (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahunan, dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahunan.

Terpilihnya Achmad Fauzi, S.H., M.H. dan Hj. Dewi Khalifah, S.H., M.H., M.Pd.I. sebagai Bupati dan Wakil Bupati masa bakti periode 2021-2026 yang dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur, maka melekat kewajiban untuk menyusun RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 sebagai pedoman perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, hingga perencanaan tahunan yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Salah satu indikasi perencanaan yang baik adalah mengacu atau berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan pedoman dan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah, selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga mengamanatkan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota untuk menyusun perencanaan pembangunan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya.

Mengingat bahwa RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan, maka RPJMD memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu, RKPD untuk periode dari tahun 2022 hingga tahun 2026 sebagai rencana kerja tahunan juga wajib mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun secara bersama-sama dengan pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, merupakan Tahap IV (keempat) RPJPD Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya disusun berdasarkan beberapa pendekatan, yaitu:





1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat kampanye ke dalam RPJMD;
2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut;
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;
4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Pendekatan-pendekatan tersebut secara utuh diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan telah dilaksanakan secara konsisten. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sedangkan pendekatan partisipatif dilakukan melalui forum konsultasi publik. Terakhir, pendekatan politis dilakukan melalui pembahasan di DPRD Kabupaten Sumenep, yang mengacu pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik.

Proses penting lainnya dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sumenep ini adalah pemahaman awal posisi Kabupaten Sumenep yang unik atau berbeda dengan daerah lain pada umumnya. Keunikan ini muncul dari faktor karakteristik geografis serta sejarahnya. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjangkaran aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan stakeholders atau pemangku kepentingan.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 tersebut serta merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa RPJMD memiliki nilai-nilai strategis dan politis, yaitu:

1. RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 merupakan media untuk mengimplementasikan janji kepala daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun;
3. RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD);
4. RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 merupakan alat atau instrument pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda;
5. RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala perangkat daerah selama 5 (lima) tahun;
6. RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang selaras dengan provinsi;





7. RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 merupakan pedoman penilaian keberhasilan pemerintah daerah sesuai amanat Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021 – 2026 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7251);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan





- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tahun 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Tahun 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);





25. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
27. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
30. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
32. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



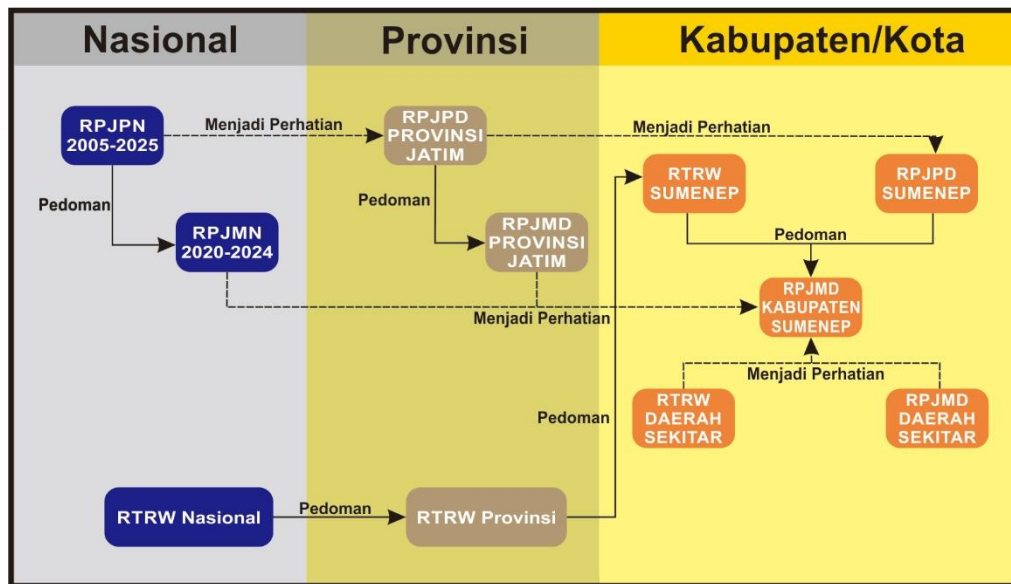


39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2020 tentang Pencegahan penanganan COVID – 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249)
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1281);
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D);
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembar Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01).

1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

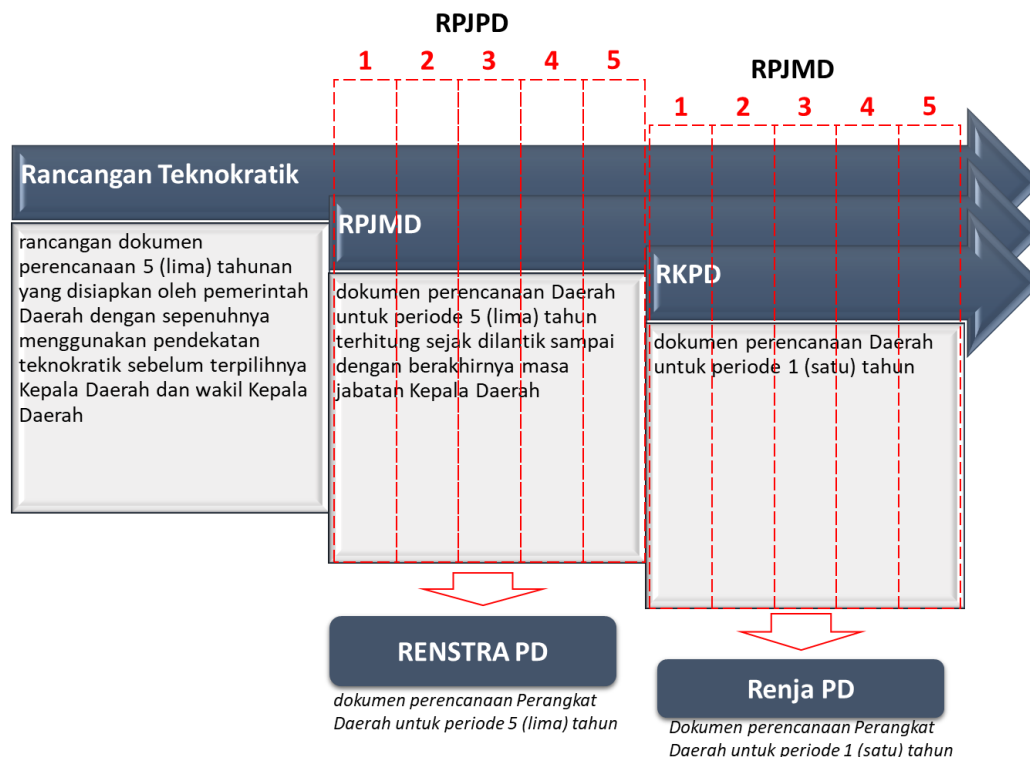
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergis antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.





GAMBAR I.1 SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Pemerintah Kabupaten Sumenep. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui Gambar 1.1. Secara lebih terperinci hubungan antara RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:



GAMBAR I.2 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN DI KABUPATEN SUMENEP

1.3.1 RPJMD Kabupaten Sumenep Terhadap RPJMN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJM Nasional karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024) yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi perhatian dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD.

1.3.2 RPJMD Kabupaten Sumenep Terhadap RPJMD Provinsi Jawa Timur

Sebagai salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep bersama kabupaten/kota yang ada di provinsi ini harus membangun sistem perencanaan yang terintegrasi. Sinkronisasi perencanaan pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan, penyusunan RPJMD Kabupaten Sumenep berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumenep dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi.

1.3.3 RPJMD Kabupaten Sumenep Terhadap RPJPD Kabupaten Sumenep

RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 adalah rencana pembangunan tahap terakhir dari pelaksanaan RPJPD 2005-2025. Penyusunan RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program Bupati dan Wakil Bupati Sumenep periode 2021-2026.

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

1.3.4 RPJMD Kabupaten Sumenep Terhadap Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra perangkat daerah disusun sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra perangkat daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan





bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dalam Renstra perangkat daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD, sedangkan visi dan misi perangkat daerah mengacu pada visi dan misi daerah.

1.3.5 RPJMD Kabupaten Sumenep Terhadap RKPD Kabupaten Sumenep

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam RKPD, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang memuat prioritas program dan kegiatan dari rencana kerja perangkat daerah. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Sumenep yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumenep, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional. Harus berpedoman pada RPJMD mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras serta sejalan dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

Prioritas pembangunan daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.

1.3.6 RPJMD Kabupaten Sumenep Terhadap RTRW Kabupaten Sumenep

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumenep berpedoman pada RTRW Kabupaten Sumenep tahun 2013 - 2033 dengan memperhatikan RTRW Nasional dan Provinsi Jawa Timur, yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.





1.4 Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Sumenep sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan daerah Kabupaten Sumenep, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, kolaboratif, koordinatif, dan integratif. Adapun tujuan disusunnya dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) ke depan. Sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menyusun Renstra perangkat daerah periode 2021-2026;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021-2026, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing perangkat daerah tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025;
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026.
5. Menetapkan indikator kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumenep periode 2021-2026.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang terdiri atas 9 (sembilan) bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kabupaten Sumenep.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Sumenep secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya adalah: (1) geografi dan demografi, (2) kesejahteraan masyarakat, (3) pelayanan umum, serta (4) daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: (1) kinerja keuangan masa lalu, (2) kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta (3) kerangka pendanaan.





BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sumenep untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai program pembangunan daerah Kabupaten Sumenep dalam jangka menengah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP





BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Luas Wilayah dan Letak Geografis

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 11 Tahun 2006 tentang luas wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep, wilayah administrasi Kabupaten Sumenep memiliki luas mencapai 2.093,47 km² (209.347 Ha). Terbagi menjadi 27 Kecamatan, 340 Desa dan 4 Kelurahan, 1.563 Dusun, 1.774 Rukun Warga (RW), 5.569 Rukun Tetangga (RW), dengan jumlah pulau sebanyak 126 pulau, yaitu 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni.

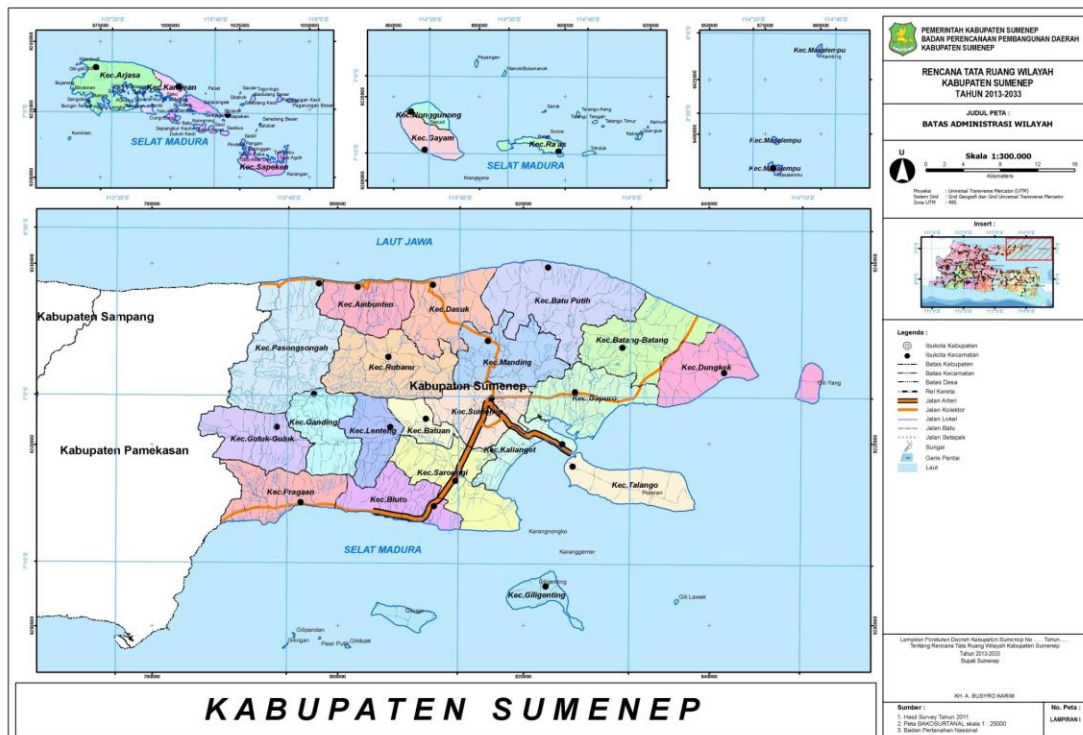
Berikut rincian luas wilayah Kabupaten Sumenep dalam masing-masing kecamatan:

TABEL II. 1 LUAS DAERAH DAN JUMLAH DESA/KELURAHAN, DUSUN DAN PULAU BERDASARKAN KECAMATAN DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2020

Kecamatan	Luas/Total Area (km ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten	Jumlah		
			Desa/ Kelurahan	Dusun	Pulau
Pragaan	57.84	2.76	14	72	0
Bluto	51.37	2.45	20	60	0
Saronggi	67.71	3.23	14	54	0
Giligenting	30.32	1.45	8	40	8
Talango	50.27	2.40	8	62	5
Kalianget	30.19	1.44	7	26	0
Kota Sumenep	27.84	1.33	20	43	0
Batuan	27.10	1.29	7	23	0
Lenteng	71.41	3.41	20	79	0
Ganding	53.97	2.58	14	73	0
Guluk Guluk	59.57	2.85	12	70	0
Pasongsongan	119.03	5.69	10	68	0
Ambunten	50.54	2.41	15	53	0
Rubaru	84.64	4.03	11	37	0
Dasuk	64.50	3.08	15	56	0
Manding	68.88	3.29	11	49	0
Batuputih	112.31	5.36	14	78	0
Gapura	65.78	3.14	17	57	0
Batang Batang	80.36	3.84	16	98	0
Dungkek	63.35	3.03	15	66	1
Nonggunong	40.08	1.91	8	29	3
Gayam	88.40	4.22	10	58	0
Raas	38.90	1.86	9	38	13
Sapeken	201.89	9.64	11	61	53
Arjasa	241.99	11.56	19	156	12
Kangayan	204.68	9.78	9	46	26
Masalembu	40.85	1.95	4	11	4
Total	2093.59	100	334	1.563	126

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep Tahun 2021

Berikut juga disajikan peta administrasi wilayah Kabupaten Sumenep:



GAMBAR II. 1 PETA ADMINISTRASI WILAYAH KABUPATEN SUMENEP

Sumber: RTRW Kabupaten Sumenep 2013-2023

Secara geografis wilayah, wilayah Kabupaten Sumenep berada di ujung timur Pulau Madura yang terletak pada koordinat di antara 113°32'54"-116°16'48" Bujur Timur dan di antara 4°55'-7°24' Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Selat Madura
- b) Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Jawa
- c) Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan
- d) Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores

Wilayah Kabupaten Sumenep terbagi menjadi 2 (dua) bagian wilayah, yaitu Wilayah Daratan dan Kepulauan:

- a) Bagian Daratan memiliki luas wilayah yaitu 1.146,93 Km² (54,79%) terbagi menjadi 18 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Kota Sumenep, Batuan, Lenteng, Ganding, Guluk-Guluk, Pragaan, Bluto, Saronggi, Kalianget, Gapura, Dungkek, Batang-Batang, Batuputih, Manding, Dasuk, Rubaru, Pasongsongan dan Ambunten. Terdiri dari 260 Desa dan 4 Kelurahan
- b) Bagian Kepulauan memiliki luas wilayah yaitu 946,54 Km² (45,21%) terbagi menjadi 9 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Talango, Nonggunong, Gayam, Ra'as, Masalembu, Sapeken, Kangayan, Arjasa dan Giligenting. Terdiri dari 70 Desa

Berdasarkan gugus kepulauan, Kabupaten Sumenep memiliki 126 Pulau yang tersebar membentuk gugusan pulau-pulau, baik yang berpenghuni (48 Pulau) maupun yang tidak berpenghuni (78 Pulau).

TABEL II. 2 BANYAKNYA PULAU BERPENGHUNI DAN TIDAK BERPENGHUNI MENURUT KECAMATAN
DI KABUPATEN SUMENEP

Kecamatan	Keadaan Pulau		Jumlah
	Berpenghuni	Tidak Berpenghuni	
Giligenting	3	5	8
Talango	2	3	5
Dungkek	1	-	1
Nonggunong	3	-	3
Raas	9	5	14
Sapeken	21	32	53
Arjasa	3	9	12
Kangayan	3	23	26
Masalembu	3	1	4
Jumlah	48	78	126

Sumber: Kabupaten Sumenep Dalam Angka Tahun 2019

Pulau yang terjauh di sebelah utara adalah Pulau Karamian yang terletak di Kecamatan Masalembu, dengan jarak 151 mil laut dari Pelabuhan Kalianget (lebih dekat dengan Kalimantan Selatan). Sedangkan Pulau yang paling Timur adalah Pulau Sakala yang terletak di Kecamatan Sapeken dengan jarak 165 mil laut dari Pelabuhan Kalianget (lebih dekat dengan Pulau Sulawesi).

Letak geografis Kabupaten Sumenep yang berada di sekeliling daerah perairan seperti Selat Madura, Laut Jawa, dan Laut Flores, memberikan keuntungan untuk pengembangan potensi kelautan bagi Kabupaten Sumenep. Kondisi tersebut juga berpotensi untuk mengembangkan pelabuhan yang selanjutnya akan berdampak pada potensi perdagangan daerah sendiri maupun antar daerah. Oleh karena itu, kondisi dari letak geografis membuat Kabupaten Sumenep dalam lokasi yang strategis dan memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan guna pembangunan daerah.

2.1.2 Kondisi Topografi

Kondisi topografi di Kabupaten Sumenep dapat dilihat dari ketinggian dan kemiringan lahan. Kemiringan lahan merupakan salah satu faktor penting yang perlu dilihat dalam aspek topografi, karena beberapa peruntukan lahan memerlukan persyaratan kemiringan lahan. Kabupaten Sumenep secara umum berada pada ketinggian antara 0-500 meter di atas permukaan laut, yang tergolong pada daerah dataran rendah dengan sedikit berbukit di sebagian wilayahnya. Sedangkan sebagian lagi berada pada ketinggian antara 500-1000 meter di atas permukaan laut. Tergolong pada daerah dataran rendah dengan sedikit berbukit di sebagian wilayahnya, ketinggian lahan di Kabupaten Sumenep dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Wilayah dengan ketinggian 0-500 meter dpl seluas 208.697,40 Ha atau mencapai luasan sekitar 99,72% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Sumenep
- Wilayah yang memiliki ketinggian 500-1000 meter dpl mencapai luasan 578,42 Ha atau sekitar 0,28% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Sumenep

Selain ketinggian, kondisi topografi juga dapat dilihat berdasarkan kemiringan lahan. Wilayah Kabupaten Sumenep dengan luas sekitar 2.093,47 Km² (209.347 Ha), memiliki tingkat kemiringan lahan yang bervariasi antara lain:

- Wilayah dengan kemiringan antara 0-30% memiliki luas mencapai 1.613,29 Ha atau 77,51%

- b) Wilayah dengan kemiringan antara 30-60% memiliki luas mencapai 437,39 Ha atau 21,02% yang dapat dijumpai pada kawasan perbukitan
- c) Wilayah dengan kemiringan > 60% berupa area pegunungan yang hanya mencapai luas sekitar 30,75 Ha atau 1,48%

2.1.3 Keadaan Geologi

Jenis atau struktur tanah di Kabupaten Sumenep di dominasi oleh jenis tanah alluvial, mediteran, grumosol dan regosol. Merupakan jenis tanah yang masih sangat muda atau baru yang berada pada tingkat permulaan dalam perkembangannya dan terjadi penimbunan lihat pada horizon bawah, bersifat masam dan kejenuhan basa pada kedalaman 180 sentimeter dari permukaan tanah kurang dari 15%. Pada tanah Grumosol kandungan litany cukup tinggi (> 30%) di seluruh horizon, mempunyai sifat mengembang dan mengerut (sifat vertikal): yang dalam keadaan kering, tanah akan mengerut sehingga pecah-pecah dan keras, dalam keadaan basah akan mengembang dan lengket. Kondisi tersebut akan menjadi kendala dalam perkembangan tanaman dan pencapaian sasaran produksi tanaman pangan, jika tidak didukung oleh perlakuan teknis budidaya tanaman yang mampu menyeimbangkan keberadaan unsur-unsur yang tidak dikehendaki dalam jumlah banyak, utamanya dengan perlakuan pemupukan.

Berikut uraian penggolongan kondisi tanah di Kabupaten Sumenep berdasarkan pada ciri fisik:

- a) Alluvial Hodromorf, yang mana jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Saronggi dan Batang-batang
- b) Alluvial Kelabu Kekuningan, jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Kota Sumenep dan Saronggi
- c) Jenis Tanah Litosol, jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Guluk-guluk dan Lenteng
- d) Asosiasi Litosol dan Mediterian, dimana jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Bluto, Saronggi dan Talango
- e) Regusol Coklat Kekuningan, jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Giligenting dan Gapura
- f) Komplek Brown Fores Litosol dan Mediterian, yang mana jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Pragaan, Ganding, Guluk-Guluk, Saronggi, dan Ambunten
- g) Grumosol Kelabu, dimana jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Ganding dan Kalianget
- h) Komplek Mediterian Grumosol, Regusol dan Litosol, terdapat di Kecamatan Batuputih dan Gapura

2.1.4 Hidrologi

Potensi sungai di wilayah Kabupaten Sumenep tidak memiliki sungai besar, yang ada hanyalah beberapa sungai kecil, antara lain Sungai Tambak Bukul, Sungai Saroka, Sungai Patrean, Sungai Ambat, Sungai Anjuk, Sungai Salagading, Sungai Bunlanjang, Kali Marenganyang yang bermuara di Selat Madura atau Laut Jawa. Sungai terpanjang di wilayah Kabupaten Sumenep adalah Sungai Saroka dengan panjang sungai utama 45,897 km dan memiliki debit air terbesar, yaitu 143,25 m³/det.

2.1.5 Klimatologi

Kondisi klimatologi di daerah Kabupaten Sumenep di tahun 2020 dapat dilihat berdasarkan pada kondisi suhu, kondisi kelembaban, kondisi kecepatan angin, keadaan tekanan udara, jumlah curah hujan serta keadaan penyinaran matahari sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:



TABEL II. 3 KONDISI IKLIM BERDASARKAN SUHU DAN KELEMBABAN DI KABUPATEN SUMENEP 2020

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)		
	Min	Rata-Rata	Maks	Min	Rata-Rata	Maks
Januari	23.60	28.30	34.40	60.00	83.82	100.00
Februari	23.30	27.83	33.20	61.00	86.04	98.00
Maret	24.20	28.26	33.60	63.00	85.26	97.00
April	24.80	28.56	34.00	63.00	84.20	98.00
Mei	24.40	28.88	33.60	64.00	83.19	98.00
Juni	23.40	28.34	32.60	58.00	77.69	95.00
Juli	20.60	28.03	32.40	47.00	74.01	95.00
Agustus	23.60	28.37	33.00	46.00	73.56	97.00
September	24.80	29.32	34.90	45.00	70.55	92.00
Oktober	22.00	29.12	34.80	49.00	75.64	98.00
November	24.60	29.07	35.00	51.00	80.07	98.00
Desember	24.00	27.24	33.40	60.00	86.47	98.00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep Tahun 2021

Berdasarkan tabel keadaan suhu dan kelembaban udara diatas, dapat diketahui jika keadaan suhu di Kabupaten Sumenep maksimal berkisar antara 32.40°C- 35.00°C dan paling tinggi terjadi di bulan November, sedangkan suhu minimum sekitar 20.60°C-24.80°C. Selanjutnya untuk kondisi kelembaban udara maksimal pada angka 92.00%-100% yang paling tinggi terjadi di bulan Januari, sedangkan kelembaban minimum terjadi pada angka 47.00%-64.00%.

TABEL II. 4 KONDISI IKLIM BERDASARKAN KECEPATAN ANGIN DAN TEKANAN UDARA DI KABUPATEN SUMENEP 2020

Bulan	Kecepatan Angin (m/det)			Tekanan Udara		
	Min	Rata-Rata	Maks	Min	Rata-Rata	Maks
Januari	0.00	2.39	19.03	1004.50	1009.07	1014.00
Februari	0.00	2.21	15.43	1005.00	1009.91	1013.70
Maret	0.00	1.56	12.35	1006.20	1009.64	1013.70
April	0.00	1.78	15.95	1006.40	1009.90	1013.40
Mei	0.00	2.45	11.83	1004.60	1009.60	1013.80
Juni	0.00	2.99	14.40	1006.60	1010.23	1013.20
Juli	0.00	3.56	11.83	1000.70	1009.77	1012.60
Agustus	0.00	3.98	14.40	1007.10	1010.32	1014.20
September	0.00	3.15	10.29	1001.40	1009.97	1013.20
Oktober	0.00	2.45	12.86	1004.70	1009.01	1012.50
November	0.00	1.69	10.29	1005.30	1008.97	1012.80
Desember	0.00	1.52	12.86	1004.30	1007.59	1010.80

Sumber: Kabupaten Sumenep Dalam Angka Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan jika kondisi kecepatan angin di Kabupaten Sumenep maksimal pada angka 10.29m/det-19.03m/det yang paling tinggi terjadi di bulan Januari. Sedangkan untuk keadaan tekanan udara, maksimal sekitar 1010.80-1014.20 paling tinggi di bulan Agustus, dan keadaan minimum sekitar pada angka 1000.70-1007.10.

TABEL II. 5 KONDISI IKLIM BERDASARKAN JUMLAH CURAH HUJAN, HARI HUJAN DAN PENYINARAN MATAHARI DI KABUPATEN SUMENEP 2020

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	322.00	19	74.03
Februari	429.80	25	54.51
Maret	201.60	24	71.25
April	201.90	25	76.29
Mei	156.00	14	87.02
Juni	12.80	4	100.00
Juli	45.30	4	100.00
Agustus	10.10	3	100.00
September	1.50	1	100.00
Oktober	63.60	5	100.00
November	112.70	15	84.04
Desember	397.10	29	29.29

Sumber: Kabupaten Sumenep Dalam Angka Tahun 2021

Jumlah curah hujan di Kabupaten Sumenep paling tinggi terjadi di bulan Februari sebesar 429.80, dan paling kecil sebesar 1.50 pada bulan September. Selanjutnya untuk kondisi jumlah hari hujan, paling banyak yaitu 29 hari yang terjadi di bulan Desember, dan paling sedikit 1 hari di bulan September. Kemudian untuk keadaan penyinaran matahari, paling tinggi mencapai 100% yang terjadi di bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan paling sedikit sebesar 29.29% di bulan Desember.

2.1.6 Penggunaan Wilayah

Wilayah Kabupaten Sumenep yang memiliki luas seluas 209.347 Ha diklasifikasikan dalam penggunaan lahan seperti berikut:

TABEL II. 6 PENGGUNAAN LAHAN KABUPATEN SUMENEP

No.	Penggunaan	Luas (Ha)
I	Lahan Pertanian	168.558
a.	Lahan Sawah	25.461
	1. Irigasi	8.603,05
	2. Non Irigasi	16.858,95
b.	Lahan pertanian bukan sawah	143.096
	1. Tegal/ladang/kebun	119.829
	2. Lainnya	23.267
II	Lahan Bukan Pertanian	41.461
	1. Rumah/bangunan	18.680
	2. Hutan Negara	21.207
	3. Lainnya	14.629

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Kondisi penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Sumenep didominasi oleh lahan pertanian yang mencapai 168.558 Ha dari total luas wilayah Kabupaten Sumenep secara keseluruhan. Sedangkan sisanya yang 41.461 Ha digunakan sebagai lahan bukan pertanian di Kabupaten Sumenep. Lahan pertanian yang mendominasi di Kabupaten Sumenep berupa lahan pertanian bukan sawah, yaitu seluas 143.096 Ha dan

lahan pertanian berupa sawah seluas 25.461 Ha. Lahan sawah yang ada mencakup lahan sawah irigasi seluas 8.603,05 Ha dan lahan sawah non irigasi seluas 16.858,95 Ha. Selanjutnya untuk lahan pertanian bukan sawah terdiri dari tegal/ladang/kebun seluas 119.829 Ha dan penggunaan lahan lainnya mencapai 23.267 Ha.

Penggunaan lahan bukan pertanian yang ada di Kabupaten Sumenep dimanfaatkan sebagai lahan rumah/bangunan, hutan negara dan juga pemanfaatan lainnya. Luas lahan yang digunakan sebagai rumah/bangunan mencapai luas 18.680 Ha, kemudian lahan yang digunakan untuk hutan negara seluas 21.207 Ha dan lahan bukan pertanian yang dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya seluas 14.629 Ha.

2.1.7 Kawasan Rawan Bencana

Meskipun memiliki beragam potensi pada wilayahnya, Kabupaten Sumenep juga termasuk salah satu daerah yang memiliki kawasan rawan bencana seperti berikut:

- Kawasan rawan bencana tanah longsor. Wilayah rawan bencana tanah longsor ditetapkan di sepanjang daerah aliran sungai yang berasal dari lahan hutan gundul yang dapat menjadi pembawa material tanah longsor dan air dalam volume tinggi. Beberapa lokasi di Kabupaten Sumenep menunjukkan adanya gejala ini, khususnya terhadap penebangan liar yang banyak dilakukan pada hutan-hutan di wilayah P. Kangean. Selain itu kawasan yang berpotensi tinggi rawan longsor di Kabupaten Sumenep terletak di Desa Kombang Kecamatan Talango (karena potensi tambang) dan Desa Padike (Kecamatan Talango) yang potensial longsor karena abrasi.
- Kawasan rawan bencana banjir terdapat di berbagai wilayah Kabupaten Sumenep, khususnya Kecamatan Kalianget yang diakibatkan karena rendahnya resapan air di kawasan terbangun dan sistem drainase yang tidak optimum menyalurkan air.
- Kawasan rawan bencana gelombang pasang, di kawasan pantai timur Kabupaten Sumenep, termasuk Kecamatan Kalianget merupakan kawasan yang rawan bencana angin siklon tropis karena kondisi pantai yang landai/datar dan tanpa pengamanan/pelindung/vegetasi.
- Kawasan rawan bencana gempa bumi. Pulau Madura diapit oleh dua patahan aktif yang memanjang dari timur ke barat. Patahan yang melewati pinggir Pulau Madura bagian utara. Kondisi ini pernah menyebabkan gempa bumi dengan kekuatan 4,7 Skala Richter pada 17 Juli 2004. Patahan yang lainnya adalah yang melalui Madura bagian selatan, bergerak dari barat ke timur. Kondisi ini juga pernah menimbulkan gempa dengan kekuatan 5 SR pada 12 Oktober 1989. Perilaku ini menyebabkan zona Madura sebagai salah satu zona rawan gempa. Selain itu, juga terdapat patahan aktif di sebelah barat Madura, yang sampai sekarang telah menyebabkan 2 gempa bumi, yaitu dengan kekuatan 5,3 SR pada 21 Juni 2002 dan dengan kekuatan 5,1 SR pada 27 Agustus 2002. Kawasan Pesisir pantai di Kabupaten Sumenep dan kepulauan di sekitarnya berpotensi kecil terhadap tsunami, namun bersifat lokal. Hal ini terjadi karena Kabupaten Sumenep dan sekitarnya berada di tepi timur lempeng benua Euroasia dan memiliki pantai dengan tingkat kecuraman yang sedang. Kemungkinan adanya gempa dangkal yang kuat yang berjarak + 150 Km dari pantai sebelah timur Kabupaten Sumenep, maka waktu menjalar gelombang tsunaminya sekitar 20 menit dengan asumsi ketinggian tsunami 10 meter maka akan menyapu pulau-pulau di sebelah timur Kabupaten Sumenep, sebagian Kecamatan Kalianget dan Kecamatan Gapura. Dengan demikian maka zona mitigasi evakuasi teraman adalah Kecamatan Batuan, Kecamatan Manding dan Kecamatan Batang-batang.

Berikut disajikan tabel data fenomena bencana selain bencana yang terinci dalam uraian sebelumnya yang terjadi di Kabupaten Sumenep dari tahun 2016 hingga tahun 2020:





TABEL II. 7 DATA KEJADIAN BENCANA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

No	Jenis Bencana	2016		2017		2018		2019		2020	
		Frek	Korban	Frek	Korban	Frek	Korban	Frek	Korban	Frek	Korban
1.	Banjir	1	-	16	20	1	4	-	-	-	0
2.	Angin Puting Beliung	3	3	26	222	12	195	-	122	-	114
3.	Tanah Longsor	-	-	8	13	2	2	-	-	-	2
4.	Hujan Deras disertai Angin Kencang	-	-	131	215	81	185	-	104	-	62
5.	Angin Kencang	-	-	19	25	36	91	-	17	-	61
6.	Hujan Deras	-	-	15	17	6	9	-	2	-	11
7.	Kebakaran	-	-	29	46	32	40	-	5	-	135
8.	Kejadian di Laut	-	-	9	13	9	35	-	35	-	14
9.	Sambar Petir	-	-	3	3	6	13	-	2	-	0
10.	Bencana Sosial	-	-	7	8	5	11	-	-	-	-
11.	Gempa	-	-	-	-	3	730	-	2	-	0

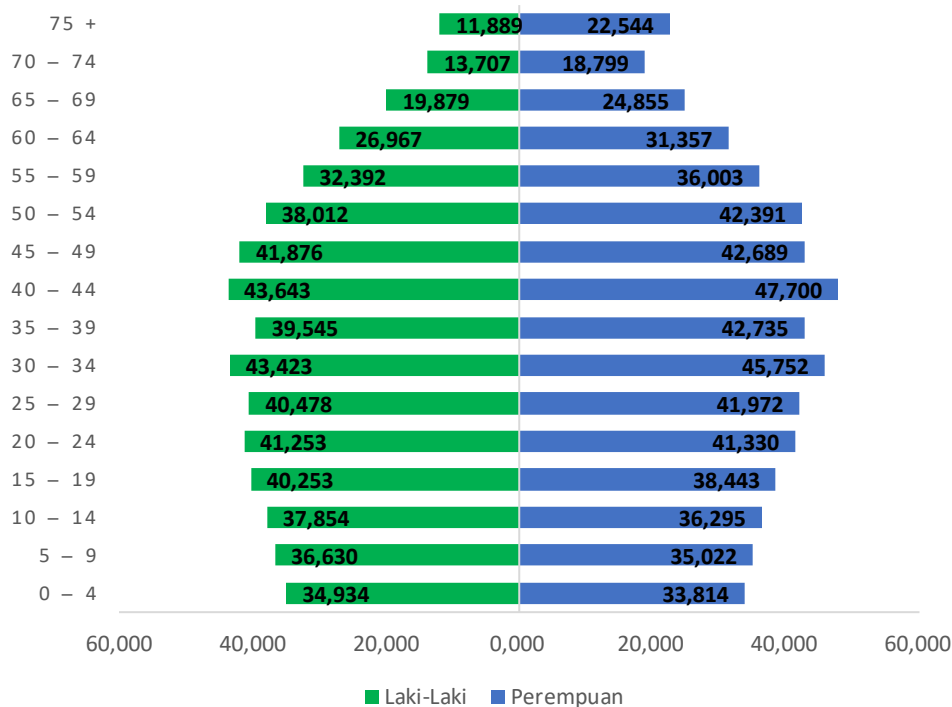
Sumber: Website BNPB, Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui jika bencana di Kabupaten Sumenep selama tahun 2016 hingga tahun 2020 terdiri dari beberapa, seperti: **Tahun 2016**, terjadi bencana banjir dengan frekuensi sebanyak 1x tanpa ada korban dan bencana angin puting beliung sebanyak 3x frekuensi dengan 3 korban; **Tahun 2017**, terjadi bencana banjir sebanyak 16x frekuensi dengan jumlah korban sebanyak 20, angin puting beliung sebanyak 26x frekuensi dengan 222 korban, tanah longsor sebanyak 8x frekuensi dengan 13 korban, hujan deras disertai angin kencang sebanyak 131x frekuensi dengan 215 korban, angin kencang sebanyak 19x frekuensi dengan jumlah 25 korban, hujan deras sebanyak 15x frekuensi dengan 17 korban, bencana kebakaran sebanyak 29x frekuensi dan 46 korban, kejadian di laut sebanyak 9x frekuensi dengan 13 korban, sambar petir sebanyak 3x frekuensi dengan korban sebanyak 3, dan juga bencana sosial sebanyak 7x frekuensi dengan 8 korban; **Tahun 2018**, terjadi bencana banjir sebanyak 1x frekuensi dengan jumlah 4 korban, angin puting beliung terjadi sebanyak 12x frekuensi dengan 195 korban, tanah longsor terjadi sebanyak 2x frekuensi dengan 2 korban, hujan deras disertai angin kencang sebanyak 81x frekuensi dengan 185 korban, angin kencang terjadi sebanyak 36x frekuensi dengan 91 korban, hujan deras sebanyak 6x frekuensi dengan 9 korban, bencana kebakaran terjadi sebanyak 32x frekuensi dengan 40 korban, kejadian di laut terjadi sebanyak 9x frekuensi dengan 35 korban, sambar petir terjadi sebanyak 6x frekuensi dengan korban sebanyak 13 korban, bencana sosial terjadi sebanyak 5x frekuensi dengan sejumlah 11 korban, serta bencana gempa yang terjadi sebanyak 3x frekuensi dengan korban sebanyak 730 korban; **Tahun 2019**, terjadi bencana angin puting beliung yang menimbulkan 122 korban, hujan deras disertai angin kencang menimbulkan 104 korban, angin kencang menimbulkan 17 korban, hujan deras menimbulkan 2 korban, bencana kebakaran mengakibatkan munculnya 5 korban, kejadian di laut menimbulkan 35 korban, sambar petir menimbulkan 2 korban dan juga bencana gempa yang menimbulkan sebanyak 2 korban; serta di

Tahun 2020, terjadi bencana angin puting beliung dengan 114 korban, tanah longsor menimbulkan 2 korban, hujan deras disertai angin kencang menimbulkan 62 korban, angin kencang menimbulkan 61 korban, hujan deras menimbulkan 11 korban, bencana kebakaran menimbulkan 135 korban, kejadian di laut menimbulkan 14 korban, dan juga terjadi bencana sambar petir serta bencana gempa namun tidak menimbulkan korban.

2.1.8 Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Sumenep berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep Tahun 2020 yang didapatkan dari Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 sebanyak 1.124.436 jiwa penduduk dengan komposisi penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 542.735 jiwa (48%) dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 581.701 jiwa (52%) dengan sex ratio mencapai 93,30%. Angka sex ratio ini menunjukkan jika setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Sumenep, terdapat 93 penduduk laki-laki. Angka sex ratio tersebut menunjukkan jika penduduk perempuan di Kabupaten Sumenep Tahun 2020 memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki.



GAMBAR II. 2 PIRAMIDA PENDUDUK KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep Tahun 2021, diolah

Piramida di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Sumenep Tahun 2020 berada di antara usia 40 hingga 44 tahun. Penduduk laki-laki yang berusia 40-44 tahun berjumlah 43.643 jiwa dari total penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 542.735 jiwa. Sedangkan untuk penduduk perempuan yang berusia 40-44 tahun, berjumlah 47.700 jiwa dari total keseluruhan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 581.701 jiwa. Posisi piramida lebih condong ke arah kanan yang menunjukkan bahwa, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.



TABEL II. 8 KONDISI KEPENDUDUKAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2020

Kecamatan	Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
Pragaan	65,764	5,85	1137
Bluto	47,025	4,18	915
Saronggi	3,688	3,28	545
Giligenting	24,411	2,17	805
Talango	384.0	3,42	764
Kalianget	41,713	3,71	1382
Kota Sumenep	75,338	6,70	2706
Batuan	13,412	1,19	495
Lenteng	61,073	5,43	855
Ganding	36,571	3,25	678
Guluk Guluk	50,384	4,48	846
Pasongsongan	51,713	4,60	434
Ambunten	40,048	3,56	792
Rubaru	39,224	3,49	464
Dasuk	30,078	2,67	466
Manding	29,716	2,64	431
Batuputih	43,551	3,87	388
Gapura	37,191	3,31	565
Batang Batang	54,277	4,83	675
Dungkek	35,518	3,16	561
Nonggunong	13,643	1,21	340
Gayam	32,059	2,85	363
Raas	39,582	3,52	1018
Sapeken	50,325	4,48	249
Arjasa	85,048	7,56	351
Kangayan	25,683	2,28	125
Masalembu	25,809	2,30	632
Total	1,124,436	100	537

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan jika mayoritas penduduk di Kabupaten Sumenep berdomisili di Kecamatan Kota Sumenep sebanyak 75,338 jiwa sesuai data BPS dengan tingkat kepadatan penduduk per km² mencapai 2,706 sesuai data BPS atau sekitar 6,70% dari keseluruhan jumlah penduduk di Kabupaten Sumenep. Sedangkan daerah yang sedikit penduduk yaitu Kecamatan Batuan sebanyak 13,412 jiwa sesuai data BPS dengan kepadatan penduduk per km² mencapai 495 sesuai data BPS atau sekitar 1,19% dari keseluruhan jumlah penduduk di Kabupaten Sumenep.

Penduduk Kabupaten Sumenep terdiri dari 5 (lima) suku bangsa, meliputi: Madura, Jawa, Bugis, Mandar dan Bajoe. Tiga suku dari kelima suku tersebut yaitu Bugis, Mandar dan Bajoe berada di daerah kepulauan Kangean, Masalembu dan Sapeken yang lebih dekat dengan Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Sedangkan Madura, termasuk suku mayoritas yang berdomisili di wilayah daratan dan Sebagian kecil di daerah kepulauan.

Selanjutnya jika terkait dengan pertumbuhan penduduk, di Kabupaten Sumenep terjadi pertumbuhan terus menerus setiap tahunnya. Dinamika penduduk diartikan sebagai perubahan atau

pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu, hal ini disebabkan oleh terjadinya peristiwa kelahiran, kematian dan juga perpindahan penduduk. Dalam bidang demografi, terdapat istilah pertambahan penduduk alami dan pertambahan penduduk total. Kondisi pertambahan penduduk alami hanya dipengaruhi oleh angka kelahiran dan angka kematian. Sedangkan jika kondisi pertambahan penduduk total akan dipengaruhi oleh angka kelahiran, kematian, migrasi masuk (imigrasi) dan juga migrasi keluar (emigrasi).

Berikut kondisi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumenep mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2020 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik:

TABEL II. 9 PERKEMBANGAN KONDISI KEPENDUDUKAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk	jiwa	1,076,805	1,081,204	1,085,227	1,088,910	1,124,436
Pertumbuhan Penduduk	%	0,438	0,409	0,372	0,339	3,26
Kepadatan Penduduk	jiwa/km ²	51,436	51,647	51,839	52,015	53,711

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, sesuai dari data BPS jika laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumenep mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami penurunan. Akan tetapi, di tahun 2020 BPS mencatat jika pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumenep meningkat mencapai 3,26% di tahun tersebut. Diawali pada tahun 2016 terjadi sebesar 0,438% untuk pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumenep, namun menurun menjadi 0,409% di tahun 2017. Kemudian di tahun 2018 semakin turun menjadi 0,372%, dan semakin menurun menjadi 0,339% pada tahun 2019, lalu menjadi 3,26% pada tahun 2020.

Lonjakan persentase pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumenep tahun 2020 pada data Badan Pusat Statistik dapat dikatakan sangat tinggi dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu mencapai angka 3,26. Hal ini disebabkan karena, pertumbuhan penduduk yang tercatat di Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep sebelum tahun 2020 adalah angka proyeksi. Sedangkan pada tahun 2020 telah dilakukan sensus penduduk secara nyata sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga data jumlah penduduk dan angka persentase pertumbuhan penduduk didapatkan data yang lebih jelas dan rinci serta berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini perlu menjadi perhatian Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep untuk mendata penduduk di wilayah terkait secara nyata agar data yang diperoleh merupakan angka riil sesuai keadaan sebenarnya dan bukan merupakan hasil proyeksi untuk setiap tahunnya.

Aspek keagamaan juga menjadi indikator dinamika penduduk Kabupaten Sumenep. Secara umum mayoritas penduduk Kabupaten Sumenep beragama Islam. Selanjutnya diikuti agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan lain-lain. Perkembangan jumlah pemeluk agama dalam kurun waktu 4 (lima) tahun terakhir akan dirinci sebagai berikut:

TABEL II. 10 PENDUDUK MENURUT PEMELUK AGAMA DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Islam	Orang	1.098.905	1.101.815	1.107.865	1.116.742	1.123.444
Kristen	Orang	768	733	938	943	948
Katolik	Orang	938	699	768	772	776
Hindu	Orang	31	5	5	5	5
Budha	Orang	56	75	76	78	77
Konghucu	Orang	41	5	5	5	5
Lain-lain	Orang	10	-	-	-	-

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Sumenep beragama Islam yang mana pada tahun 2016 terdapat sebanyak 1.098.905 orang, bertambah menjadi 1.101.815 orang di tahun 2017, bertambah menjadi 1.107.865 orang di tahun 2018 dan bertambah menjadi sebanyak 1.116.742 orang tahun 2019, kemudian bertambah menjadi 1.123.444 orang di tahun 2020. Untuk penduduk Kabupaten Sumenep yang beragama Kristen juga mengalami peningkatan selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sebanyak 768 orang di tahun 2016, menurun menjadi 733 orang di tahun 2017, lalu melonjak menjadi 938 orang di tahun 2018, bertambah kembali menjadi 943 orang di tahun 2019 dan di tahun 2020 bertambah 5 orang menjadi 948 orang.

Sedangkan untuk penduduk yang beragama Katolik cenderung menurun jika dibandingkan jumlahnya pada tahun basis 2016. Di tahun 2016 sebanyak 938 orang, menurun menjadi 699 orang di tahun 2017, dan kemudian bertambah menjadi 768 orang di tahun 2018, bertambah menjadi 772 orang di tahun 2019 dan berakhir pada jumlah 776 orang pada tahun 2020. Penduduk beragama Hindu di tahun 2016 berjumlah 31 orang, lalu menurun menjadi 5 orang saja di tahun 2017 hingga tahun 2020. Pemeluk agama Budha di Kabupaten Sumenep di tahun 2016 sebanyak 56 orang, naik menjadi 75 orang di tahun 2017, bertambah 1 orang di tahun 2018 menjadi 76 orang, kemudian bertambah 2 orang di tahun 2019 menjadi 78 orang dan berkurang 1 orang menjadi 77 orang di tahun 2020. Selanjutnya untuk penduduk yang beragama Konghucu berjumlah 41 orang di tahun 2016, dan stagnan dari tahun 2017 hingga tahun 2020 dengan jumlah 5 orang. Sedangkan penduduk yang beragama selain yang disebutkan di atas atau beragama lainnya, tahun 2016 terdapat sebanyak 10 orang, dan pada tahun-tahun berikutnya yaitu tahun 2016 hingga tahun 2020 tidak ada yang beragama lainnya.

2.1.9 Potensi Penggunaan Wilayah

Berdasarkan karakteristik wilayahnya, Kabupaten Sumenep memiliki potensi kawasan strategis yang dapat dikembangkan diantaranya: kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosio kultural, kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, serta kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup. Berikut rincian masing-masing kawasan berdasarkan potensi penggunaan wilayah yang ada di Kabupaten Sumenep:

a) Kawasan Strategis Ekonomi

Kawasan strategis yang terkait dengan ekonomi, merujuk pada pembentukan kawasan strategis, yaitu:

1. Kawasan Minapolitan berada di Kecamatan Arjasa, Pasongsongan, dan Bluto;
2. Kawasan Agropolitan berada di Kecamatan Rubaru;
3. Kawasan Pelabuhan berada di Kecamatan Kalianget, Arjasa, Raas, Pasongsongan dan Sapeken;
4. Kawasan bandar udara berada di Kota Sumenep
5. Kawasan perdagangan berada di perkotaan Sumenep sebagai PKL wilayah daratan; dan
6. Kawasan perdagangan berada di perkotaan Kecamatan Arjasa sebagai PKLp wilayah kepulauan;

b) Kawasan Strategis Sosio Kultural

Kawasan strategis sosial budaya Kabupaten Sumenep, berupa wisata peninggalan sejarah dan religi, diantaranya:

1. Keraton dan Museum Keraton Sumenep terletak di Kecamatan Kota Sumenep;
2. Masjid Agung yang dibangun pada tahun 1779–1787 M terletak di Kecamatan Kota Sumenep;



3. Wisata Religi yaitu situs makam raja-raja Sumenep Asta Tinggi, Pemakaman Asta Katandur terletak di Kecamatan Kota Sumenep; Asta Belingi, Asta Nyamplong, Asta Adipoday, dan Asta Simo Wonokromo terletak di Kecamatan Gayam; Asta K. Abdullah terletak di Kecamatan Guluk-guluk; Asta Gumuk terletak di Kecamatan Kalianget; Asta K. Faqih/Nyi Sitir dan Pemakaman Pekke terletak di Kecamatan Lenteng; Asta Jokotole terletak di Kecamatan Manding; Bujuk/Asta Ponjuk terletak di Kecamatan Nonggunong; Pemakaman Anggo Suto terletak di Kecamatan Saronggi; Asta Agung Ali Akbar dan Asta/Bujuk Panaongan terletak di Kecamatan Pasongsongan; Asta Sayid Yusuf terletak di Kecamatan Talango;
4. Gunung Leket terletak di Kecamatan Ganding;
5. Tari-tarian tradisional seperti Tari Gambu dan Tari Muangsangkal;
6. Upacara Adat Nyaddar dan Petik Laut terletak di Kecamatan Saronggi; Upacara Petik Laut, Upacara Labuh Laut terletak di Kecamatan Bluto; Upacara Rokatan Laut terletak di Kecamatan Masalembu;
7. Karapan sapi dan Musik Saronen yang merupakan musik dan tarian pengiring regu kerapan sapi sebelum maju ke medan laga.
8. Benteng VOC terletak di Kecamatan Kalianget.
9. Batik Tulis karena ciri khas warna dan motifnya. Industri batik tulis Sumenep utamanya di sentra batik tulis di Desa Pakandangan Barat – Kecamatan Bluto

c) Kawasan Strategis Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam (SDA) dan teknologi tinggi di Kabupaten Sumenep diarahkan pada upaya pengembangan pengeboran minyak bumi dan gas alam di Pulau Pagerungan, Perairan P. Giliketapang, Perairan Masalembu, Blok Kangean dan di perairan Kalianget.

Selanjutnya untuk potensi pertambangan di Kabupaten Sumenep terdiri dari: pertambangan batu gunung yang berada di lokasi Kecamatan Batuputih dan Lenteng; pertambangan pasir di Kecamatan Dasuk, Batang-Batang, dan Ambunten; pertambangan tanah urug di Kecamatan Batuputih dan Lenteng; pasir kerikil batu di Kecamatan Ambunten; pasir kwarsa di Kecamatan Batuputih dan Lenteng; pertambangan tanah liat di Kecamatan Ganding, Raas, Gapura, dan juga Masalembu; pertambangan gamping/dolomit di Kecamatan Batuputih, Pragaan dan Talango; serta pertambangan fosfat di Kecamatan Pasongsongan, Lenteng, Bluto dan Saronggi.

Berikut disajikan tabel terkait potensi energi dan potensi pertambangan yang ada di Kabupaten Sumenep secara rincinya:

TABEL II. 11 POTENSI ENERGI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2015-2016

No.	Jenis Energi	Jumlah Produksi (MMBTU/Barel)		Lokasi
		2015	2016	
1.	Gas Alam	2.862.724.34	2.749.92	Pagerungan -Kangean
2.	Minyak Bumi**	-	-	Pagerungan -Kangean

Sumber: Kantor ESDM Kabupaten Sumenep Tahun 2016



TABEL II. 12 POTENSI PERTAMBANGAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2015-2016

No	Jenis Pertambangan	Jumlah Produksi (ton)		Luas Areal (m ²)		Lokasi
		2015	2016	2015	2016	
1.	Batu Gunung *	72.408,00	82.208,00	39.014.752,9	39.414.212,1	Kec. Batuputih, Lenteng
2.	Pasir *	9.852,00	6.952,00	19.327.111,2	11.921.201,1	Kec. Dasuk, Batang-batang, Ambunten.
3.	Tanah Urug*	11.348,76	19.511,86	37.852,00	32.557,01	Kec. Batuputih, Lenteng
4.	Pasir Kerikil Batu*	63.672,40	67.511,20	-	-	Kec. Ambunten
5.	Pasir Kwarsa	75.521,20	71.203,11	41.242.847,96	42.511,01	Kec. Batuputih, Lenteng
6.	Tanah Liat	-	-	19.303.101,27	19.201.550,00	Kec. Ganding, Raas, Gapura, Masalembu
7.	Gamping/ Dolomit*	6.952,00	9.432,05	76.993.502	76.741,50	Kec. Batuputih, Pragaan, Talango
8.	Phospat	72.233,20	73.331,20	3.901.475,38	3.801.572,1	Kec. Pasongsongan, Lenteng, Bluto, Saronggi.

Sumber: Kantor ESDM Kabupaten Sumenep Tahun 2016

Keterangan:

- * Jumlah Produksi Komoditas Tambang Mineral Non Logam berdasarkan pajak galian
- ** Minyak bumi sudah tidak berproduksi (Shut Down)
- *** Berdasarkan Kumulatif Lifting Triwulan IV/2016 (Periode Januari 2016 s/d Desember 2016).

d) Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup

Terkait dengan kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup di Kabupaten Sumenep, meliputi:

1. Kawasan DAS wilayah daratan dan kepulauan
2. Kawasan pantai, taman laut, cagar alam, dan hutan meliputi:
 - (a) Kawasan Pantai Lombang terletak di Kecamatan Batang-batang;
 - (b) Kawasan Pantai Slopeng terletak di Kecamatan Dasuk;
 - (c) Kawasan Taman Laut Mamburit terletak di Kecamatan Arjasa;
 - (d) Kawasan Taman Laut Pulau Saebus terletak di Kecamatan Sapeken;
 - (e) Kawasan Taman Laut Gili Labak terletak di Pulau Gili Labak;
 - (f) Kawasan Taman Laut Pulau Kemudi terletak di Kecamatan Ra'as;
 - (g) Kawasan Taman Laut Saor terletak di Pulau Saor;
 - (h) Kawasan Cagar Alam terletak di Pulau Saobi; dan
 - (i) Kawasan Hutan terletak di Pulau Gili Lawak.

2.1.10 Daya Dukung Daya Tampung

Pengertian daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) dalam konteks ekologis adalah jumlah populasi atau komunitas yang dapat didukung oleh sumber daya dan jasa yang tersedia dalam ekosistem tersebut. Faktor yang mempengaruhi keterbatasan ekosistem untuk mendukung kehidupan adalah faktor jumlah sumber daya yang tersedia, jumlah populasi dan pola konsumsinya. Konsep daya dukung lingkungan dalam konteks ekologis tersebut terkait erat dengan modal alam. Akan tetapi, dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), suatu komunitas tidak hanya memiliki modal alam, melainkan juga modal manusia, modal sosial dan modal lingkungan buatan. Oleh karena itu, dalam konteks berlanjutnya suatu daerah, Daya Dukung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan Daya Tampung Lingkungan merupakan kemampuan lingkungan untuk menampung/ menyerap zat energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan di dalamnya. Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Lingkungan Hidup dianalisis dengan melihat pada kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada beberapa bahasan, yaitu: penyedia pangan, penyedia air bersih, dan sampah, yang berdasarkan kondisinya dapat ditarik permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sumenep terkait dengan bahasan tersebut.

2.1.10.1 Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Pangan

Daya dukung pangan merupakan perbandingan yang sesuai antara ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan sehingga mampu mendukung berlangsungnya kehidupan. Kabupaten Sumenep mengukur status daya dukung pangannya tidak menggunakan penghitungan indeks ketahanan pangan, namun dengan mengklasifikasikan tiap desa menjadi enam prioritas berdasarkan analisis komposit FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*) sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Berdasarkan hasil penghitungan diketahui bahwa dari 334 desa yang ada di Kabupaten Sumenep terdapat dua (2) desa dengan status prioritas 1, empat belas (14) desa dengan status prioritas 2, lima puluh desa (50) dengan status prioritas 3, seratus tiga puluh lima (135) desa dengan status prioritas 4, delapan puluh lima (85) desa dengan status prioritas 5, dan empat puluh delapan (48) desa dengan status prioritas 6.

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 1 terdapat di wilayah Kecamatan Arjasa (1 desa) dan Kecamatan Kangayan (1 desa). Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 2 terdapat di wilayah Kecamatan Arjasa (2 desa), Kecamatan Kangayan (2 desa), Kecamatan Sapeken (5 desa), Kecamatan Pragaan (1 desa), Kecamatan Bluto (2 desa), Kecamatan Lenteng (1 desa) dan Kecamatan Masalembu (1 desa). Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 terdapat di wilayah Kecamatan Arjasa (1 desa), Kecamatan Kangayan (3 desa), Kecamatan Sapeken (3 desa), Kecamatan Raas (2 desa), Kecamatan Batuputih (7 desa), Kecamatan Bluto (9 desa), Kecamatan Ambunten (4 desa), Kecamatan Batang-Batang (4 desa), Kecamatan Lenteng (4 desa), Kecamatan Gayam (2 desa), Kecamatan Nonggunong (2 desa), Kecamatan Ganding (2 desa), Kecamatan Pasongsongan (1 desa), Kecamatan Dasuk (1 desa), Kecamatan Saronggi (3 desa) dan Kecamatan Giligenting (2 desa).

Berdasarkan uraian di atas, desa yang berada pada prioritas 4, 5, dan 6 mayoritas berada di pulau utama Madura, sedangkan pada wilayah kepulauan lainnya, yaitu Kepulauan Kangean mayoritas terdapat desa yang berada pada prioritas 1 dan 2. Sehingga berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa status daya dukung pangan yang rendah berada pada Kecamatan yang berlokasi di Pulau utama Madura, sedangkan kecamatan yang berada di wilayah kepulauan status daya dukung pangannya rendah. Desa/kelurahan yang termasuk kelompok Prioritas 4-6 diidentifikasi relatif lebih tahan pangan, sedangkan desa/kelurahan yang termasuk Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Sumenep masih terdapat sebanyak 66 desa/kelurahan atau sebesar 19,76% desa/kelurahan tergolong rentan pangan. Sedangkan sebanyak 268 desa/kelurahan atau sebesar 80,24% desa/kelurahan tergolong relatif lebih tahan pangan.



Berikutnya berkaitan dengan lahan pertanian yang menghasilkan pangan, Kabupaten Sumenep masuk dalam Kelas III dengan Nilai 0,61, artinya bahwa Kabupaten Sumenep merupakan wilayah yang belum mampu swasembada pangan. Bila dilihat hasil per kecamatan, maka Kecamatan dengan Kategori Kelas I, II dan III adalah sebagai berikut:

- a) Kelas I ($> 2,466$) : -
- b) Kelas II ($1 \leq 0 \leq 2,466$) : Kecamatan Batuan; Kecamatan Guluk-guluk; Kecamatan Manding; Kecamatan Gapura; Kecamatan Arjasa; dan Kecamatan Kangayan.
- c) Kelas III (< 1) : Kecamatan Pragaan; Kecamatan Bluto; Kecamatan Saronggi; Kecamatan Giligenting; Kecamatan Talango; Kecamatan Kalianget; Kecamatan Kota Sumenep; Kecamatan Lenteng; Kecamatan Ganding; Kecamatan Pasongsongan; Kecamatan Ambunten; Kecamatan Rubaru; Kecamatan Dasuk; Kecamatan Batuputih; Kecamatan Batang-batang; Kecamatan Dungkek; Kecamatan Nonggunong; Kecamatan Gayam; Kecamatan Raas; Kecamatan Sapeken; dan Kecamatan Masalembu.

2.1.10.2 *Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Air Bersih*

Ketersediaan air bersih sangat penting untuk kelangsungan hidup masyarakat di sebuah daerah, seperti halnya di Kabupaten Sumenep. Mayoritas masyarakat Kabupaten Sumenep menggunakan sumur sebagai sumber air bersih, kemudian cukup banyak masyarakat Kabupaten Sumenep yang menggunakan air PAM sebagai sumber air bersihnya. Melihat pada kondisi ketersediaan air di Kabupaten Sumenep dengan membandingkan antara Debit Sumber Air Baku dengan Proyeksi Kebutuhan Air pada tahun 2039, maka dapat diketahui bahwa diperkirakan terdapat beberapa kecamatan di wilayah daratan yang mengalami kekurangan air baku, seperti di Kecamatan Lenteng, Kecamatan Ganding, Kecamatan Ambunten, Kecamatan Gapura, dan Kecamatan Batang-Batang. Sedangkan untuk wilayah kepulauan kekurangan air baku diperkirakan terdapat di Kecamatan Arjasa. Sehingga dengan demikian pada wilayah-wilayah tersebut perlu mendapatkan perhatian, sehingga potensi terjadinya kekurangan air baku di wilayah/kecamatan tersebut dapat teratasi. Bila melihat pada hasil perhitungan daya dukung air di wilayah Kabupaten Sumenep pada tahun 2018 dapat diketahui bahwa status daya dukung air masih termasuk dalam kategori surplus, dengan selisih antara kebutuhan air domestik dan ketersediaan air sebanyak $1.091.821.031 \text{ m}^3/\text{tahun}$.

2.1.10.3 *Daya Tampung Sampah*

Berdasarkan IKPLHD Kabupaten Sumenep pada tahun 2016, Kabupaten Sumenep telah memiliki TPA Sampah yang terletak di Desa Torbang, Kecamatan Batuan. TPA Sampah Batuan mulai beroperasi pada tahun 1992 dengan luas 3,107 ha, serta telah mengalami pengembangan pada tahun 2018 menjadi 8,47 ha dan memiliki kapasitas $47,851 \text{ m}^3$. Upaya peningkatan kinerja pengelolaan sampah yang telah dilakukan adalah dengan mengurangi volume sampah dengan prinsip 3R serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Melihat dari kapasitas TPA Sampah Batuan, diperkirakan tidak akan mampu menampung sampah dari semua kecamatan di Kabupaten Sumenep yang diperkirakan pada tahun 2018 timbulan sampah per hari sebanyak $2.843,96 \text{ m}^3$, sehingga diperlukan penambahan TPA khususnya di kecamatan yang mempunyai timbulan sampah cukup besar seperti Kota Sumenep dan Arjasa, sedangkan wilayah pesisir kecamatan Ambunten masih belum terlayani, walaupun masih banyak sekali jumlah sampah yang dihasilkan ($102,41 \text{ m}^3/\text{hari}$). Apalagi cakupan pelayanan TPS 3R jumlahnya masih sedikit, sedangkan Unit pengolahan lindi pada TPA Sampah Batuan tidak berfungsi secara optimal. TPA sampah Batuan hanya menjadi tujuan pembuangan sampah di pulau utama Madura, sedangkan pengelolaan sampah di wilayah





kepulauan masih belum tertangani dengan baik, dimana kuantitas bank sampah dan TPS 3R pada kecamatan kepulauan masih kurang, sedangkan timbulan sampah per hari diperkirakan sebanyak 841,11 m³ atau dengan rata-rata sebanyak 93,46 m³.

2.2 Aspek Kesejahteraan Umum

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 *Pertumbuhan PDRB*

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

TABEL II. 13 PENDAPATAN REGIONAL DOMESTIK BRUTO (PDRB) ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2016–2020
(DALAM JUTA)

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.436.620,9	7.681.993,8	7.859.048,3	7.758.094,6	7.818.687,4
B	Pertambangan dan Penggalian	6.120.318,1	5.925.121,3	5.837.004,9	5.183.941,9	5.153.020,3
C	Industri Pengolahan	1.126.992,3	1.202.157,3	1.317.490,1	1.438.074,6	1.416.607,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.306,6	7.589,5	7.868,0	8.169,6	7.970,9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.290,0	10.646,0	10.978,0	11.451,5	11.904,3
F	Konstruksi	1.387.020,3	1.472.898,8	1.581.774,5	1.746.478,9	1.633.175,1
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.537.900,1	2.712.183,5	2.933.660,9	3.139.433,2	2.902.102,0
H	Transportasi dan Pergudangan	237.424,4	256.632,7	276.195,7	298.645,4	272.308,6



I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	155.193,7	170.402,2	185.874,3	200.768,9	178.474,0
J	Informasi dan Komunikasi	1.191.115,2	1.287.837,5	1.402.909,5	1.521.079,2	1.659.049,0
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	416.817,3	441.744,9	471.774,0	498.256,4	498.080,7
L	Real Estate	220.158,8	232.735,2	247.854,6	263.663,9	270.498,0
M,N	Jasa Perusahaan	42.117,7	44.736,2	47.785,9	50.905,1	47.373,3
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	660.510,8	687.525,7	723.208,3	745.697,6	731.250,0
P	Jasa Pendidikan	532.114,3	571.278,2	618.882,3	671.665,5	684.784,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	77.706,6	83.330,6	89.945,3	97.093,0	106.623,4
R,S,T,U	Jasa lainnya	152.083,2	160.882,1	171.065,9	183.019,1	154.599,8
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		22.311.690,1	22.949.695,5	23.783.320,3	23.816.438,7	23.546.509,1
PDRB TANPA MIGAS		16.724.716,6	17.579.916,1	18.525.472,5	19.230.189,6	18.949.929,2

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep Tahun 2021

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan struktur perekonomian suatu wilayah dari tahun ke tahun, yang mana jika dilihat dari data PDRB pada diatas, 3 sektor terbesar pembentuk PDRB Kabupaten Sumenep Tahun 2020 adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp. 7.818.687.400.000,-. Terbesar kedua adalah sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar Rp. 5.153.020.300.000,-. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 2.902.102.000.000,- .

TABEL II. 14 PENDAPATAN REGIONAL DOMESTIK BRUTO (PDRB) ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2016-2020 (DALAM JUTA)

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.308.891,2	12.049.690,4	12.761.455,9	12.833.205,2	13.077.795,4
B	Pertambangan dan Penggalan	6.518.679,7	6.291.152,6	6.470.160,0	5.704.326,6	5.130.043,9
C	Industri Pengolahan	1.471.313,1	1.619.837,0	1.810.797,8	2.016.710,2	2.015.783,2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.967,6	8.965,2	9.803,8	10.391,1	10.097,2
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.953,6	12.691,5	13.356,0	13.693,1	14.341,4
F	Konstruksi	1.920.246,9	2.085.836,9	2.257.577,3	2.442.752,5	2.327.208,6
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.177.507,4	3.478.024,7	3.887.105,1	4.246.067,3	3.997.138,5
H	Transportasi dan Pergudangan	293.791,3	327.136,6	358.075,1	396.024,2	365.078,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	182.193,2	205.967,4	229.809,3	252.990,6	226.690,0
J	Informasi dan Komunikasi	1.319.527,8	1.458.460,9	1.589.040,5	1.745.399,2	1.919.367,0
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	548.297,8	599.577,9	652.171,0	693.298,7	695.578,9

L	Real Estate	259.067,0	280.491,8	306.919,6	330.811,6	344.730,0
M,N	Jasa Perusahaan	53.808,4	58.857,4	65.172,1	70.912,8	66.918,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	893.201,2	969.525,7	1.084.123,0	1.215.217,2	1.234.613,3
P	Jasa Pendidikan	721.627,8	792.425,5	870.561,1	959.813,8	979.670,1
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	97.667,6	108.383,4	117.172,2	128.803,1	141.633,0
R,S,T,U	Jasa lainnya	184.997,0	199.213,1	220.254,4	238.219,3	203.555,4
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		29.335.080,94	28.970.738,5	30.546.237,9	32.703.554,2	32.750.242,1
PDRB TANPA MIGAS		29.335.080,94	23.129.176,1	24.975.559,7	27.016.875,7	28.392.709,8

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep Tahun 2021

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Sebagaimana PDRB atas dasar harga konstan, 3 sektor terbesar PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Sumenep tahun 2020 adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan nilai Rp. 13.077.795.400.000,-. Sektor Pertambangan dan Penggalian memiliki kontribusi dengan nilai Rp. 5.130.043.900.000,-. sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor senilai Rp. 3.997.138.500.000,-.



GAMBAR II. 3 TIGA (3) BESAR DISTRIBUSI PDRB AHDK KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep Tahun 2021, diolah

Berdasarkan data perkembangan PDRB diatas, 3 besar PDRB baik AHDK dan AHDB di dominasi oleh 3 sektor yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, Sektor Pertambangan dan Penggalian dan



sektor perdagangan besar dan eceran. Pada 2020 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan salah satu sektor yang tidak terpengaruh pandemi, karena saat mayoritas sector mengalami kontraksi, sector pertanian, kehutanan, dan perikanan justru mengalami pertumbuhan.

2.2.1.2 *Pertumbuhan Ekonomi*

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu daerah, seperti pertambahan jumlah industri, pertambahan produksi sektor-sektor ekonomi, pertambahan jumlah fasilitas infrastruktur (sekolah, jalan, rumah sakit dan fasilitas umum), pertambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan perkembangan-perkembangan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat sektoralnya, artinya apabila sebuah sektor mempunyai peranan paling penting dan pertumbuhannya lambat, maka hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah sektor mempunyai peranan penting dan pertumbuhannya tinggi, maka sektor tersebut dapat menjadi lokomotif yang menarik pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga total pertumbuhan ekonomi menjadi besar. Dengan kata lain, gejala sekecil apapun pada sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

TABEL II. 15 PERTUMBUHAN EKONOMI PER SEKTOR KABUPATEN SUMENEP

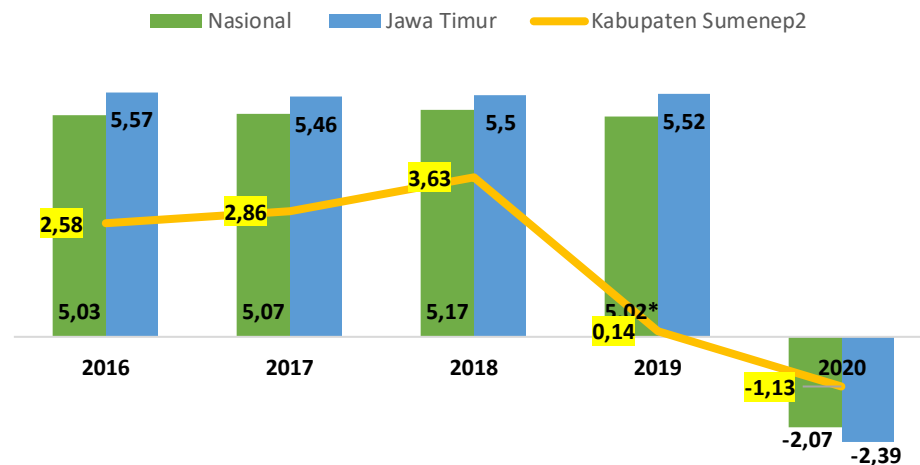
Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,51	3,30	2,30	-1,28	0.78
B	Pertambangan dan Penggalian	-4,04	-3,19	-1,49	-11,19	-0.60
C	Industri Pengolahan	6,39	6,67	9,59	9,15	-1.49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,83	3,87	3,67	3,83	-2.43
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,21	3,46	3,12	4,31	3.95
F	Konstruksi	5,64	6,19	7,39	10,41	6.49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,79	6,87	8,17	7,01	-7.56
H	Transportasi dan Pergudangan	8,33	8,09	7,62	8,13	-8.82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,72	9,80	9,08	8,01	-11.10
J	Informasi dan Komunikasi	9,80	8,12	8,94	8,42	9.07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,56	5,98	6,80	5,61	-0.04
L	Real Estate	6,75	5,71	6,50	6,38	2.59
M,N	Jasa Perusahaan	6,17	6,22	6,82	6,53	-6.94
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,09	4,09	5,19	3,11	-1.94
P	Jasa Pendidikan	7,20	7,36	8,33	8,53	1.95

Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,37	7,24	7,94	7,95	9.82
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,95	5,79	6,33	6,99	-15.53
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		2,58	2,86	3,63	0,14	-1.13
PDRB TANPA MIGAS		5,23	5,11	5,38	3,80	-1.46

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep Tahun 2021

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara



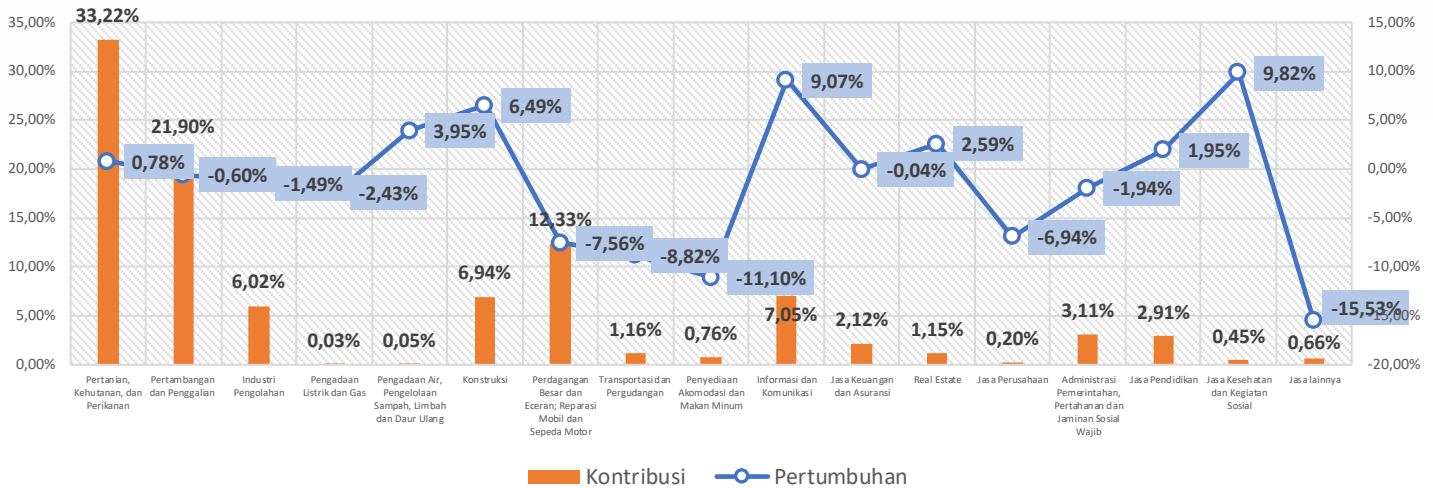
GAMBAR II. 4 PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN SUMENEP BERBANDING JAWA TIMUR DAN NASIONAL TAHUN 2016-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep Tahun 2021

*) Angka sementara

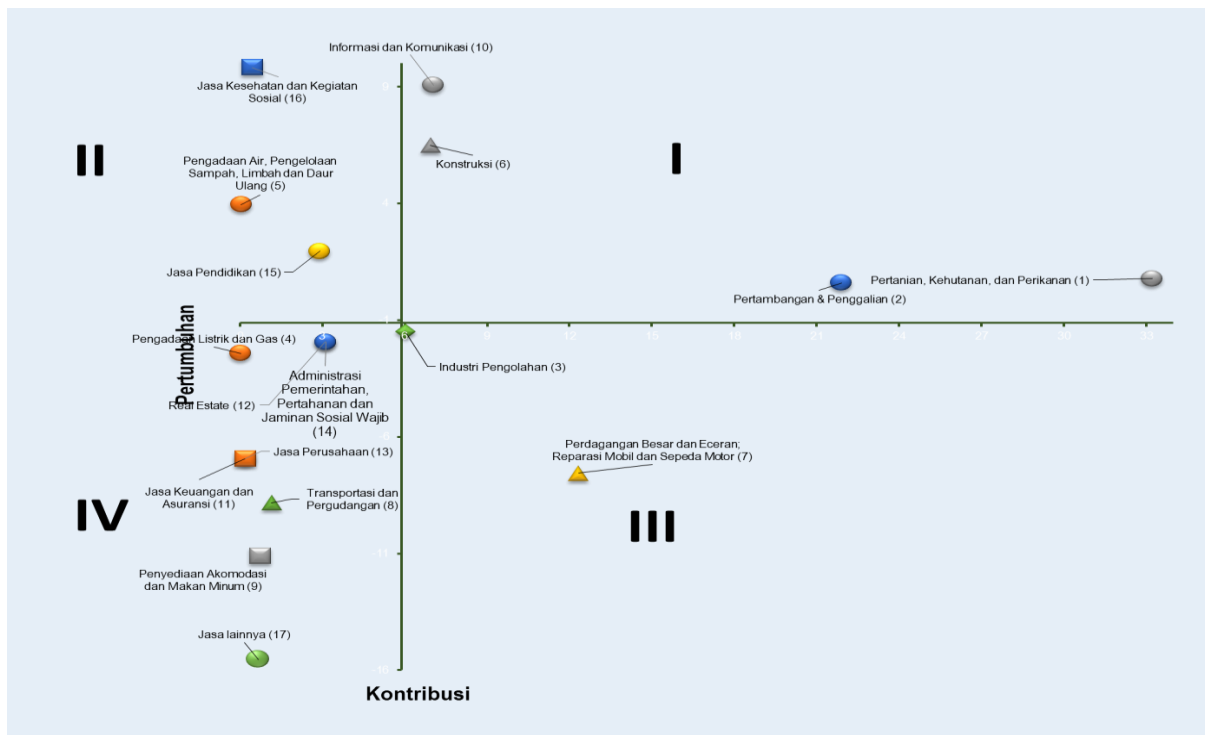
**) Angka sangat sementara

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep secara umum mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 hingga 2018 mengalami pertumbuhan, tahun 2016 pertumbuhan ekonomi sebesar 2,58 meningkat tahun 2017 menjadi 2,86 dan ditahun 2018 sebesar 3,63. Namun tahun 2019 perekonomian mulai menurun menjad 0,13 dan tahun 2020 karena pandemic berkontraksi hingga -1,13. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep tahun 2019 berada jauh dibawah Jawa Timur yaitu sebesar 5,02. Turunnya perekonomian Kabupaten Sumenep dikarenakan terdapat 2 sektor yang mengalami penurunan cukup signifikan, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor Pertambangan dan Penggalian. Kondisi ini pun berbanding terbalik dengan 4 besar kontribusi perekonomian, sektor pertanian dan pertambangan memiliki laju pertumbuhan yang justru negative. Pada tahun 2019 pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai -1,28 sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalian mencapai -11,19. Kedua sektor tersebut merupakan sektor unggulan di Kabupaten Sumenep, sehingga penurunan yang cukup signifikan berpengaruh besar terhadap perekonomian daerah. Secara umum tahun 2020 semua sektor perekonomian mengalami kontraksi, namun sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami pertumbuhan yang cukup baik yaitu 0.78.



GAMBAR II. 5 PERTUMBUHAN DAN DISTRUBUSI PER SEKTOR TAHUN 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep Tahun 2021, diolah



GAMBAR II. 6 ANALISIS KLASSEN PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI TAHUN 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep Tahun 2021, diolah

Grafik analisis pertumbuhan dan kontribusi perekonomian tahun 2020 diatas menunjukkan adanya sektor-sektor yang timpang. Analisis kelasmen menunjukkan sektor-sektor mana yang prima, potensial, berkembang dan terbelakang. Dimana hasil menunjukkan **Kuadran I** merupakan Sektor Prima yaitu sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi dan memiliki kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian Daerah. sektor ini antara lain sektor Konstruksi, sektor informasi dan komunikasi, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. **Kuadran II** merupakan Sektor Potensial yaitu sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi, namun memiliki kontribusi yang rendah. Sektor potensial antara lain Sektor Jasa Pendidikan, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Sektor Pengadaan Air,

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. **Kuadran III** merupakan Sektor Berkembang yaitu sektor yang memiliki pertumbuhan rendah, namun memiliki kontribusi yang tinggi. Sektor berkembang antara lain Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. **Kuadran IV** merupakan Sektor Terbelakang yaitu sektor yang memiliki pertumbuhan rendah dan memiliki kontribusi yang rendah. Sektor terbelakang Kabupaten Sumenep antara lain Sektor pengadaan listrik dan gas, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Sektor real estate, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, Sektor Jasa Lainnya dan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi.

TABEL II. 16 PERBANDINAN ANALISIS KLASSEN PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI SEKTOR EKONOMI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2019 DAN 2020

Kuadran	2019	2020
Kuadran I (prima)	- sektor industri pengolahan - sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	- sektor Konstruksi - sektor informasi dan komunikasi - sektor pertambangan dan penggalian - sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
Kuadran II (Potensial)	- Sektor Transportasi dan Pergudangan - Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan - Sektor Informasi dan Komunikasi - Sektor Real Estat, Sektor Jasa Perusahaan - Sektor Jasa Pendidikan - Sektor Jasa Lainnya - Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi - Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	- Sektor Jasa Pendidikan - Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial - Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Kuadran III (Berkembang)	- Sektor Pertambangan & Penggalian - Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	- Sektor Industri Pengolahan - Sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.
Kuadran IV (Terbelakang)	- Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang - Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib - Sektor Pengadaan Listrik dan Gas.	- Sektor pengadaan listrik dan gas - Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib - Sektor real estate - sektor transportasi dan pergudangan - sektor penyediaan akomodasi dan makan minum - Sektor Jasa Lainnya - Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi.

Jika di lihat dari tabel diatas, terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada beberapa kuadran. Terutama pada kuadran 1 dan 3. Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan besar dan eceran,





reparasi mobil dan sepeda motor yang pada tahun 2019 merupakan sektor prima, di tahun 2020 menjadi sektor berkembang. Begitupun dengan Sektor Pertambangan & Penggalian dan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang pada tahun 2019 merupakan sektor berkembang, tahun 2021 menjadi sektor prima. Beberapa sektor lain bahkan dari potesial menjadi terbelakang, kondisi ini menunjukkan adanya pengaruh pandemic yang sangat besar hingga merubah struktur perekonomian di Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan data indikator Pertumbuhan Ekonomi terdapat sector-sektor yang masih belum optimal. Sector Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi sektor yang masih berkembang dimana sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki kontribusi yang besar namun pertumbuhan yang sangat kecil. Berbanding dengan sektor sektor perdagangan besar dan eceran yang memiliki kontribusi dan pertumbuhan yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih belum optimal dimana produktivitas tinggi namun nilai tambah yang masih rendah. Dengan kondisi ini maka roduksi produk olahan harus diootimalkan untuk meningkatkan nilai pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. permasalahan pokok pada sektor perekonomian adalah sebagai berikut:

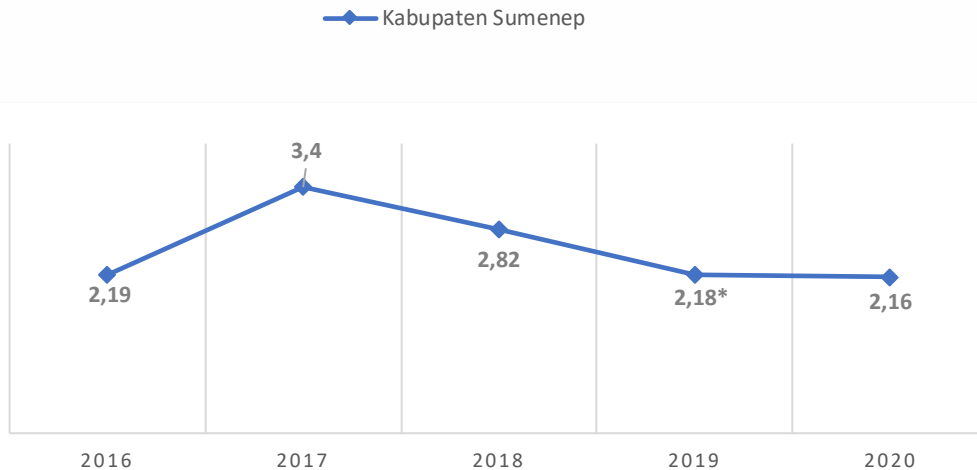
Permasalahan/Ancaman/Potensi:

1. Sektor unggulan Kabupaten Sumenep masih belum terlihat karena antara pertumbuhan dan kontribusi sektor PDRB masih belum seimbang;
2. Perumbuhan Ekonomi potensial kabupaten sumenep adalah sector Industri Pengolahan yang dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi.

2.2.1.3 *Inflasi*

Inlasi adalah suatu keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan tingkat harga secara umum (Price Level). Dikatakan tingkat harga secara umum karena barang dan jasa yang ada dipasaran mempunyai jumlah dan jenis yang sangat beragam, Sebagian besar dari harga barang tersebut meningkat dan mengakibatkan terjadinya inflasi. Pada prinsipnya tidak semua inflasi berdampak negatif terhadap perekonomian. Terutama jika terjadi inflasi ringan yaitu dibawah sepuluh persen. Inflasi ringan justru dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena inflasi mampu memberi semangat pada pengusaha, untuk lebih meningkatkan produksinya. Pengusaha bersemangat memperluas produksinya, karena dengan kenaikan harga yang terjadi pengusaha mendapat keuntungan yang lebih banyak. Selain itu, peningkatan produksi memberi dampak positif lain, yaitu tersedianya lapangan kerja baru. Inflasi akan berdampak negatif jika nilainya melebihi sepuluh persen. Tingkat inflasi di Kabupaten Sumenep tergolong sedang berada pada kisaran angka 2 yang artinya daya beli masyarkat masih terjaga.





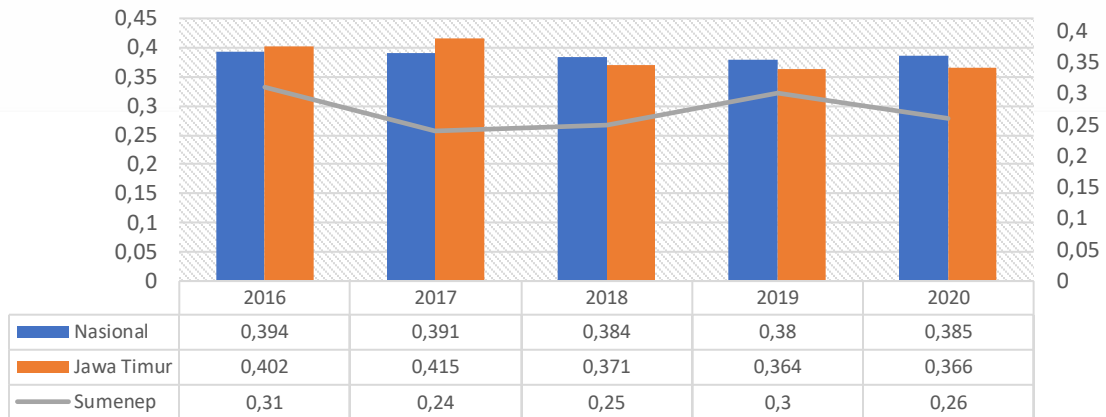
GAMBAR II. 7 TINGKAT INFLASI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016–2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep Tahun 2021

Berdasarkan data indikator Iflasi daerah Tingkat inflasi tahun ke tahun Kabupaten Sumenep mencapai 2,16 persen diatas angka Jawa Timur dan Nasional yang berada pada angka 1,50 persen dan 1,59 persen. Komoditas utama yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi adalah bawang merah, daging ayam ras, dan cabai rawit. Dengan angka ini, inflasi daerah di sumenep dari tahun 2017 hingga 2020 mengalami penurunan yang artinya harga kebutuhan pokok semakin terkendali.

2.2.1.4 Indeks Gini

Wilayah Kabupaten Sumenep yang terbagi atas kepulauan dan daratan membutuhkan perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin pemerataan pembangunan. Ketimpangan pendapatan merupakan masalah strategis dalam pembangunan Kabupaten Sumenep yang masalahnya didasarkan pada perbedaan yang cukup signifikan antara kemajuan antar daerah/wilayah baik wilayah daratan maupun wilayah kepulauan. Wilayah kepulauan selalu diidentikkan sebagai wilayah terisolir karena letak geografisnya jauh dari pusat pemerintahan daerah tertinggal karena keterbatasan prasarana dan sarananya seperti kondisi jalan dan alat transportasi yang menghambat aksesibilitas dan mobilitas sosial dan ekonomi serta jumlah penduduk miskinnya yang banyak menjadi sangat dominan. Disparitas kondisi ini memerlukan kebijakan perencanaan pembangunan yang sistematis, akseleratif dan berkelanjutan. Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut diatas diukur dengan Indeks GINI/GINI ratio. Berikut data Indeks Gini Kabupaten Sumenep:



GAMBAR II. 8 TINGKAT INFLASI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

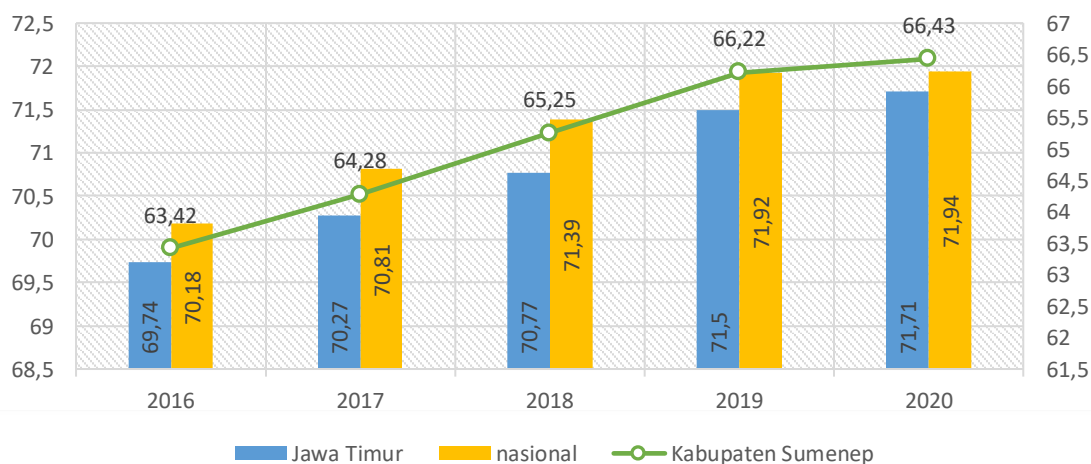
Sumber: Badan Pusat Statistik 2016 -2020, diolah

Indeks GINI merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Grafik diatas menunjukkan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Sumenep masih di bawah Nasional dan Provinsi. Kondisi ini menunjukkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Sumenep cukup baik atau pembangunan di kabupaten sumenep yang masih minim sehingga ketimpangan tergolong rendah.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

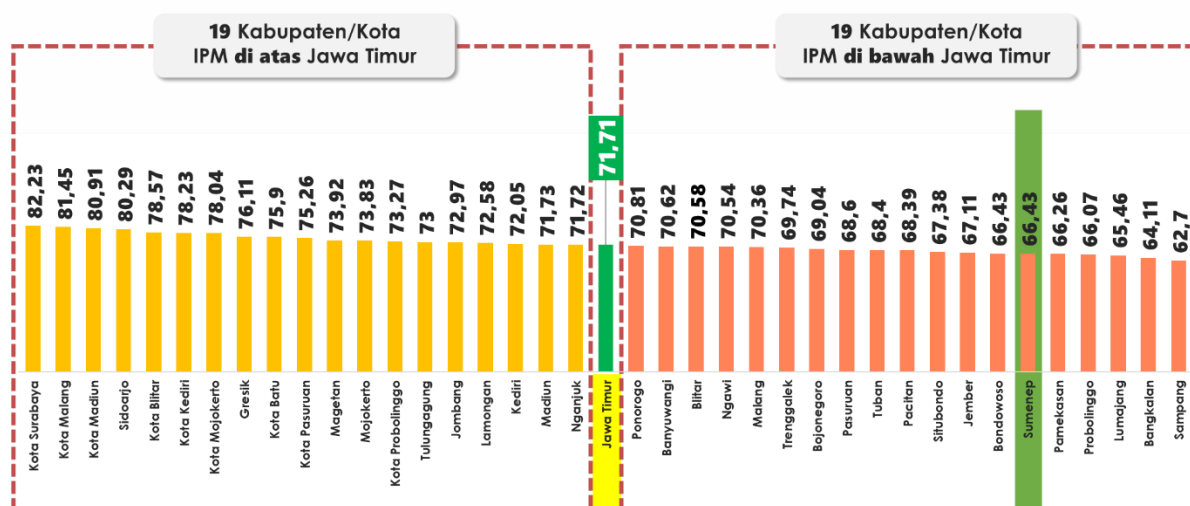
2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Peningkatan Sumber Daya Manusia adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan. Peningkatan sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini di dasari bahwa manusia adalah subyek dan obyek dalam pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia memiliki fungsi untuk mengukur seberapa baik pembangunan sumber daya manusia melalui beberapa dimensi, diantaranya adalah harapan hidup, pengetahuan dan standar kehidupan yang layak. Selain itu IPM juga berfungsi sebagai ukuran keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan atau sebagai ukuran kinerja pemerintah. Berikut adalah Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten Sumenep:



GAMBAR II. 9 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN SUMENEP BERBANDING PROVINSI DAN NASIONAL

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, diolah



GAMBAR II. 10 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, diolah

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa nilai IPM di Kabupaten Sumenep mengalami kecenderungan kenaikan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 adalah sebesar 63,42 kemudian pada tahun 2020 menjadi 66,43. Adapun nilai IPM bila dilihat berdasarkan kategori nilai IPM yaitu:

1. Kategori "sangat tinggi" : $IPM \geq 80$
2. Kategori "tinggi" : $70 \leq IPM < 80$
3. Kategori "sedang" : $60 \leq IPM < 70$
4. Kategori "rendah" : $IPM < 60$

berdasarkan kategori dari nilai IPM tersebut diketahui bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2019 Kabupaten Sumenep belum mengalami peningkatan kategori sama sekali yaitu hanya berada pada kategori sedang. Adapun nilai IPM Kabupaten Sumenep bila dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Jawa Timur nilai IPM Kabupaten Sumenep berada di bawah nilai IPM Provinsi Jawa Timur sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai IPM Kabupaten Sumenep masih termasuk rendah bila dibandingkan dengan daerah lainnya karena dibawah rata-rata IPM seluruh daerah (IPM Jawa Timur). Diantara Kabupaten/Kota di Jawa Timur Sumenep masih posisi 6 terendah di Jawa Timur.

TABEL II. 17 CAPAIAN KOMPONAN IPM KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Komponan IPM	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Harapan Lama Sekolah	12,73	12,74	13,07	13,19	13,20
Rata-Rata Lama Sekolah	5,08	5,22	5,23	5,46	5,71
Usia Harapan Hidup	70,56	70,71	70,94	71,22	71,41
Pengeluaran Perkapita (Rp)	7.846.000	8.316.000	8.772.000	9.082.000	8.888.000

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Nilai IPM bila dilihat dari komponen pembentuknya terdapat 4 indikator yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Pengeluaran per Kapita. Dari analisa ke-empat indikator pembentuk tersebut akan diketahui indikator mana saja yang mempengaruhi rendahnya nilai IPM. Adapun nilai minimal dan maksimal dari setiap indikator pembentuk IPM adalah sebagai berikut:

TABEL II. 18: NILAI MINIMAL DAN MAKSIMAL KOMPONEN IPM

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	20	85
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Pengeluaran per Kapita pertahun	Rupiah	1.007.436	26.572.352

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Indikator angka harapan hidup di Kabupaten Sumenep pada tahun 2016 hingga tahun 2020 diketahui bahwa mengalami kecenderungan kenaikan setiap tahunnya meskipun hanya sedikit. Bila dilihat dari nilai minimal dan maksimal dari nilai Angka Harapan Hidup diketahui bahwa nilai angka harapan hidup di Kabupaten Sumenep termasuk tinggi yaitu pada tahun 2020 mencapai angka harapan hidup sebesar 71,41, masih cukup jauh mencapai angka maksimum 85.

Rata-rata lama sekolah (RLS), berdasarkan data di atas selama 5 tahun terakhir mengalami kecenderungan kenaikan meskipun tidak terlalu besar. Dari nilai RLS selama 5 tahun terakhir tersebut dengan nilai 5,08 pada tahun 2016 dan tahun 2020 mencapai 5,71 maka bila dilihat dari nilai minimal dan maksimal dari RLS dapat disimpulkan bahwa nilai RLS di Kabupaten Sumenep masih rendah dimana rata-rata setiap tahunnya hanya memperoleh angka 5 sedangkan batas maksimal adalah 15.

Harapan lama sekolah (HLS), berdasarkan data di atas selama 5 tahun terakhir mengalami kecenderungan kenaikan dimana kenaikan tertinggi adalah pada tahun 2018 yaitu naik sebesar 0,33. Dari nilai HLS selama 5 tahun terakhir tersebut dengan nilai 12,73 pada tahun 2016 dan tahun 2020 mencapai 13,20 maka bila dilihat dari nilai minimal dan maksimal dari HLS dapat disimpulkan bahwa nilai HLS di Kabupaten Sumenep masih belum maksimal, dimana angka maksimal adalah 18, kondisi ini menunjukkan harapan masyarakat dalam meneempuh Pendidikan sampai jenjang Pendidikan SMA/MA (Pendidikan 12 tahun).

Pada pengeluaran perkapita di Kabupaten Sumenep selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan meskipun kenaikannya tidak terlalu tinggi. Adapun kenaikan tertinggi adalah pada tahun 2017 yaitu naik sebesar 470 Ribu. Nilai pengeluaran perkapita setiap tahunnya di Kabupaten Sumenep bila dibandingkan nilai minimal dan maksimal dari pengeluaran perkapita yang telah ditentukan diketahui bahwa pengeluaran perkapita di Kabupaten Sumenep sudah di atas batas minimal namun masih jauh dari angka maksimal. Tahun 2019 pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Sumenep sebesar Rp. 9.082.000 dan menurun ditahun 2020 menjadi Rp. 8.888.000 sedangkan angka maksimal mencapai Rp. 26.572.352. kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan di Kabupaten Sumenep masih belum optimal.

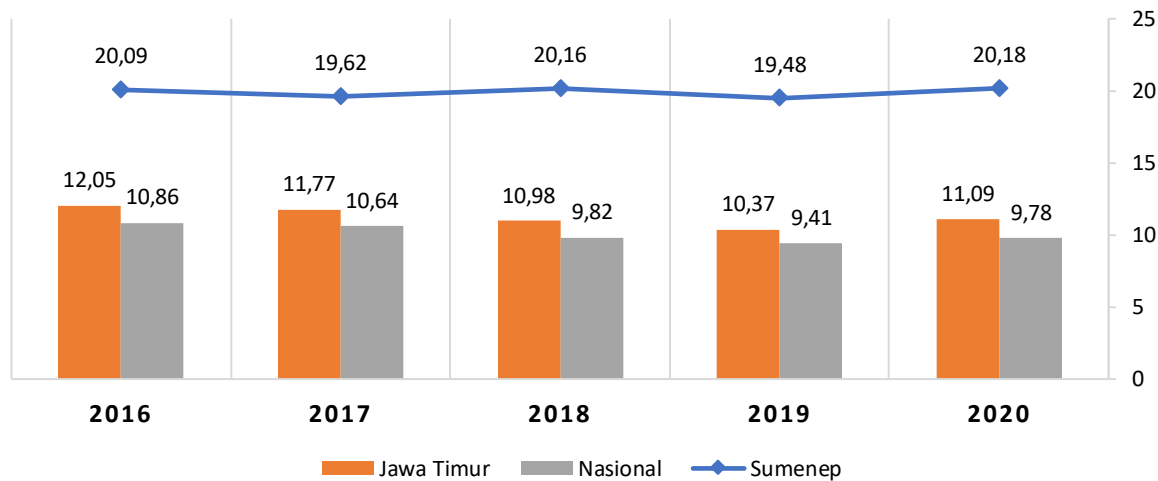
Indikator IPM Kabupaten Sumenep selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan meskipun belum signifikan. IPM Sumenep masih berkisar di posisi 6 terendah dengan nilai 66,43 pada tahun 2020. Salah satu penyebab tidak dapat optimalnya pertumbuhan IPM adalah pengeluaran perkapitan penduduk Kabupaten Sumenep yang masih tergolong rendah di Jawa Timur dan tahun 2020 mengalami penurunan.

Permasalahan/Ancaman/Potensi:

1. Nilai IPM Kabupaten Sumenep masih belum optimal dibanding di Jawa Timur dan belum ada kenaikan Kategori dalam 4 tahun terakhir
2. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sumenep masih rendah (perlunya kejar paket A, B, C karena kemungkinan masih banyaknya orang dewasa dengan Pendidikan rendah)

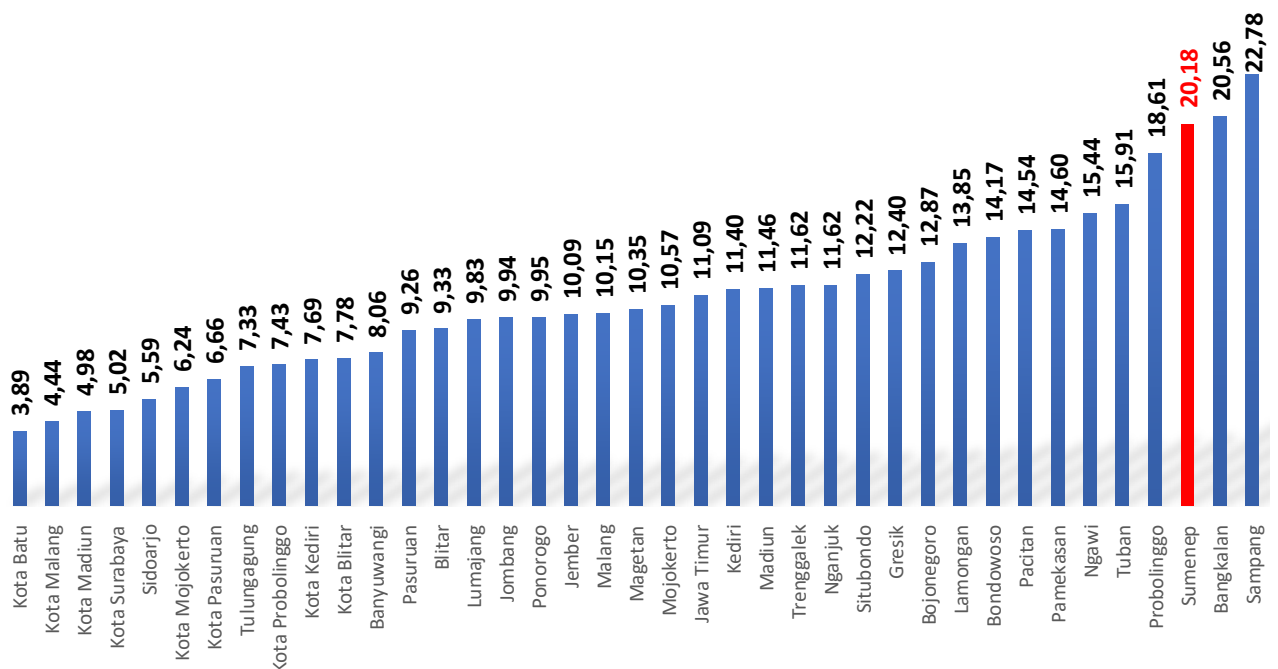
2.2.2.2 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidak mampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan Penduduk miskin ialah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Berikut adalah persentase kemiskinan di Kabupaten Sumenep:



GAMBAR II. 11 PERSENTASE KEMISKINAN KABUPATEN SUMENEP BERBANDING PROVINSI DAN NASIONAL

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2021



GAMBAR II. 12 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa persentase kemiskinan di Kabupaten Sumenep dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami stagnan di angka 19-20. Penurunan terjadi pada tahun 2017 dan 2019 di angka 19 dan tahun 2016, 2018 dan 2020 berada pada angka 20. Dari data tersebut dapat diproyeksikan bahwa untuk tahun-tahun kedepannya hanya akan mengalami kenaikan dan penurunan di angka 19% dan 20% tanpa adanya penurunan persentase kemiskinan yang tinggi sehingga perlunya penanganan yang lebih dari sebelumnya. Persentase kemiskinan di Kabupaten Sumenep bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur maupun Nasional diketahui bahwa persentase kemiskinan di Kabupaten Sumenep termasuk tinggi karena mempunyai persentase lebih besar dari Nasional maupun dengan Provinsi Jawa Timur dari tahun 2016 hingga tahun 2020.

Kemiskinan kabupaten Sumenep masih berkisar pada poin 19 sampai 20, yang artinya penanggulangan kemiskinan masih belum optimal. 5 tahun terakhir kemiskinan masih fluktuatif, belum menunjukkan penurunan yang signifikan, bahkan pada tahun 2020 berada pada posisi 3 terendah di Jawa Timur. Dengan kondisi ini ada berbagai sektor yang harus digenjut, antara lain sektor ekonomi dan Pembangunan manusia untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan/Ancaman/Potensi:

1. Persentase Kemiskinan di Kabupaten Sumenep Masih termasuk Tinggi dan Belum ada penurunan kemiskinan secara signifikan di Kabupaten Sumenep karena pada 4 tahun terakhir hanya mengalami naik-turun (fluktuatif).

2.2.2.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Gender berbeda dengan karakteristik laki-laki dan perempuan dalam arti biologis. Pemaknaan gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan ini tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan antar keduanya. Akan tetapi ketidakadilan yang terjadi akan mengakibatkan korban baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan. Upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara perlu diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan. Berikut data Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Sumenep:

TABEL II. 19: INDEKS PEMBANGUNAN GENDER KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks pembangunan gender	-	79,65	80,11	80,72	80,81

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

IPG adalah ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status gender, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Diharapkan dari angka IPG ini mampu memberikan sebagian penjelasan mengenai program-program pembangunan yang sudah mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender. Pembangunan Manusia secara kuantitatif dapat digambarkan dari angka IPM. Namun demikian, angka IPM ini belum mampu menjelaskan perbedaan capaian kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan. Melalui angka IPG, kesenjangan atau gap

kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan mampu dijelaskan dengan melihat rasio antara IPG dengan IPM. Semakin tinggi rasionya maka semakin rendah gap kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan, sebaliknya semakin rendah rasio maka semakin tinggi gap kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa pada 4 tahun terakhir diketahui bahwa adanya peningkatan pada nilai IPG yaitu pada tahun 2017 nilai IPG adalah sebesar 79,65 dan kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 80,81. Data menunjukkan kesenjangan kemampuan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Sumenep tergolong tinggi.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

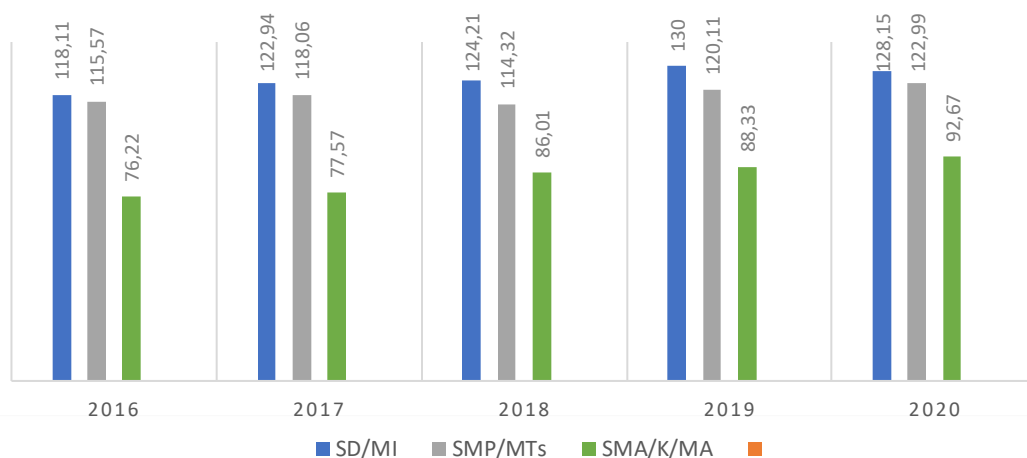
2.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator dari tingkat kesejahteraan suatu Negara. Pendidikan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang menjadi salah satu unsur dalam pembangunan negara. Pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berikut merupakan data-data pendidikan Kabupaten Sumenep.

2.3.1.1.1 Angka Partisipasi Kasar (SDG's)

Pembangunan bidang pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan yakni mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing - masing jenjang pendidikan.



GAMBAR II. 13 ANGKA PARTISIPASI KASAR KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan jenjang pendidikan yang ditempuh anak sebelum masuk ke sekolah dasar (SD). Pendidikan anak usia dini adalah suatu pembinaan yang diperuntukkan bagi anak 0-6 tahun, di mana usia ini menjadi usia emas pembentukan kepribadian dan karakter anak.

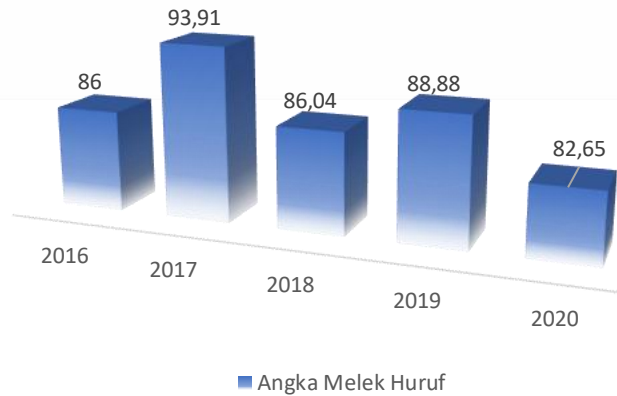
APK merupakan indikator yang menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. Untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK yang tinggi menunjukkan semakin tinggi jumlah usia sekolah yang menempuh pendidikan di suatu daerah. tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. APK PAUD Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan mulai tahun 2016 hingga tahun 2019, peningkatan cukup signifikan terjadi pada tahun 2016 dari 14,19 menjadi 55,93. Hal ini menunjukkan partisipasi penduduk dalam menempuh Pendidikan PAUD cukup baik. Namun pada tahun 2020 APK PAUD mengalami penurunan dari yang sebelumnya 84,31 pada tahun 2019 menjadi 69,72 pada tahun 2020. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh adanya pandemi pada saat ini, mengingat pandemi ini memberikan dampak terhadap angka partisipasi PAUD.

Grafik diatas menunjukkan partisipasi penduduk usia SMA sederajat dalam menempuh Pendidikan masih dibawah usia SMP sederajat. Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sehingga jika dilihat pada grafik, masih cukup banyak siswa yang terlambat dalam menempuh Pendidikan. Pada tahun 2020 APK SD/MI mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 130 menjadi 128,15 pada tahun 2020. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/Mts mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 120,11 pada tahun 2019 menjadi 122,99 pada tahun 2020. Untuk jenjang pendidikan SMA/K/MA mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 88.33 pada tahun 2020 menjadi 92.67. Berdasarkan deskripsi diatas, maka masih banyak penduduk yang tidak menempuh pendidikan SMA maupun kesetaraan.

2.3.1.1.2 Angka Melek Huruf (SDG's)

Definisi Angka Melek Huruf adalah Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka melek huruf dapat menjadi indikator melihat perkembangan pendidikan penduduk. Semakin tinggi angka melek huruf atau kecakapan baca tulis, maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas SDM. Penduduk yang bisa baca tulis diasumsikan memiliki kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap informasi baik itu lisan maupun tulisan.





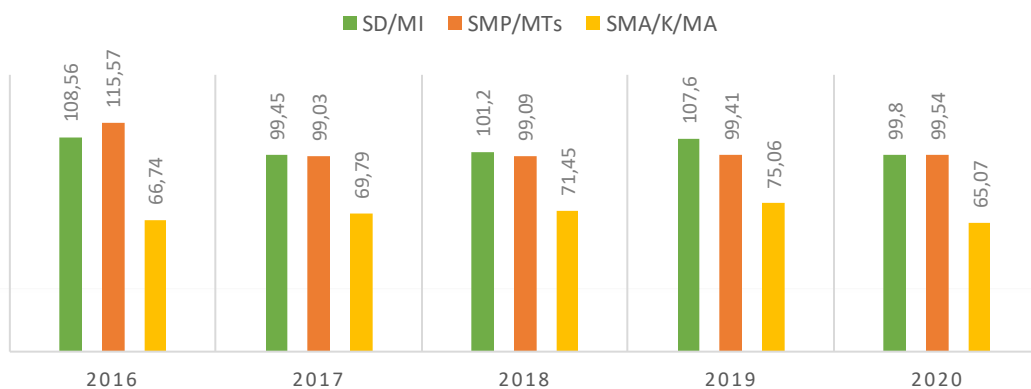
GAMBAR II. 14 PERKEMBANGAN ANGKA MELEK HURUF KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Angka melek huruf di Kabupaten Sumenep sudah cukup baik pada angka 88,88 di tahun 2019. Hal ini menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya. Namun angka melek huruf Kabupaten Sumenep memiliki kecenderungan menurun, tahun 2017 angka melek huruf sebesar 93,91 menurun tahun 2018 sebesar 86,04 meskipun Kembali meningkat pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 angka melek huruf kembali mengalami penurunan sebesar 6,23 atau menjadi sebesar 82,65. Kondisi ini menunjukkan angka melek huruf di Kabupaten Sumenep perlu ditingkatkan sehingga kemampuan membaca dan menulis penduduk yang memasuki usia 15 tahun dapat optimal.

2.3.1.1.3 Angka Partisipasi Murni (SDG's)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non-Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.



GAMBAR II. 15 ANGKA PARTISIPASI MURNI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Grafik menunjukkan bahwa angka partisipasi murni pada jenjang SMA masih rendah, sehingga kondisi ini menunjukkan kualitas Pendidikan harus ditingkatkan untuk menekan adanya siswa yang tertinggal tingkat sekolah. Adanya ketertinggalan tingkat Pendidikan dapat disebabkan oleh kualitas pengajaran yang masih belum optimal, rasio sekolah yang masih rendah dan kesadaran penduduk dalam menempuh Pendidikan yang masih rendah. APM untuk jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 107,6 pada tahun 2019 menjadi 99,8 pada tahun 2020. Sedangkan, untuk jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 99,41 pada tahun 2019 menjadi 99,54 pada tahun 2020. Pada jenjang pendidikan SMA/K/MA APM Kabupaten Sumenep mengalami penurunan tercatat pada tahun 2019 sebesar 75,06 dan pada tahun 2020 sebesar 65,07.

2.3.1.1.4 Rasio Sekolah dan Guru

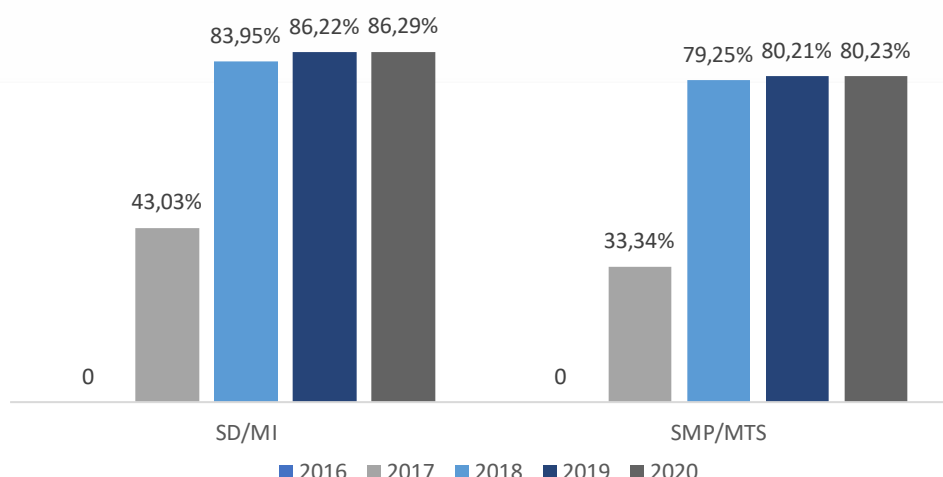
Kualitas layanan Pendidikan sangat ditentukan dengan ketersediaan sekolah yang representatif. Hal utama yang harus menjadi perhatian adalah ketersediaan, setelah itu kualitas sekolah. Keberadaan guru yang memadai baik secara jumlah dan kualitas menjadi hal penting kedua dalam meningkatkan Pendidikan di Daerah.

TABEL II. 20 KETERSEDIAAN SEKOLAH DAN GURU DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio ruang kelas belajar terhadap rombongan belajar					
	- SD/MI	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
	- SMP/MTs	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
	- SMA/K/MA	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
2	Rasio guru/murid					
	- SD/MI	1:33	1:29	1:24	1:18	1:16
	- SMP/MTs	1:44	1:32	1:29	1:31	1:22
	- SMA/K/MA	1:34	1:30	1:28	1:25	1:25
3	Rasio murid per kelas rata-rata					
	- SD/MI	1:18	1:17	1:17	1:16	1:18
	- SMP/MTs	1:28	1:28	1:30	1:31	1:28
	- SMA/K/MA	1:38	1:32	1:32	1:28	1:25

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Tahun 2020

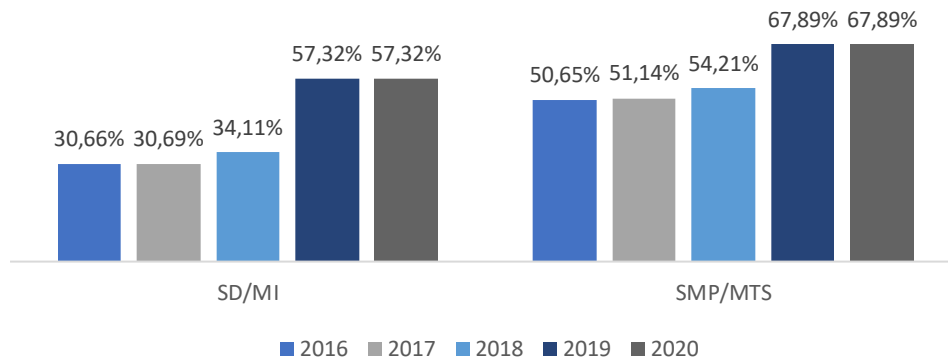
Data menunjukkan Rasio Guru/Murid di kabupaten Sumenep cukup baik. Pada tahun 2020 jenjang SD 1 guru mengajar 16 siswa, pada jenjang SMP 1 guru mengajar 22 siswa dan pada jenjang SMA sederajat 1 guru mengajar 25 siswa. Perbandingan yang cukup baik dan menunjukkan Kabupaten Sumenep tidak kekurangan dalam hal jumlah guru. Selain itu rasio murid per kelas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 jenjang SD/MI 1 kelas dapat menampung 18 siswa, jenjang SMP/MTs 1 kelas dapat menampung 28 siswa dan pada jenjang SMA sederajat 1 kelas dapat menampung 25 siswa.



GAMBAR II. 16 PERSENTASE JUMLAH SEKOLAH TERAKREDITASI MINIMAL B TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Selain kondisi fasilitas Pendidikan berupa Gedung bangunan yang cukup baik, akreditasi sekolah minimal B pada 4 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Tahun 2017 terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Kondisi ini menunjukkan adanya keseriusan dalam meningkatkan kualitas Pendidikan di Kabupaten Sumenep. Hal ini terlihat berdasarkan data diatas fasilitas sekolah pada SD/MI meningkat dengan angka 86,29 pada tahun 2020 dan 80,23 pada jenjang pendidikan SMP/MTs.



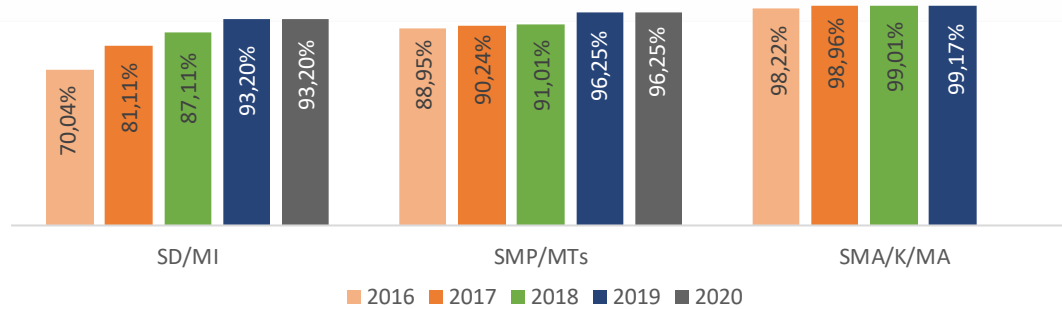
GAMBAR II. 17 PERSENTASE SEKOLAH BERBASIS BUDAYA LOKAL TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Sekolah di Kabupaten Sumenep dituntut untuk mengembangkan budaya lokal dalam sistem pendidikannya. Namun pada tahun 2020 cenderung tidak mengalami perkembangan atau stagnan menjadi tetap pada angka 57.32 untuk Sekolah jenjang SD/MI yang menerapkan budaya lokal serta 67.89 sekolah jenjang SMP/MTs yang menerapkan budaya lokal. Tidak berkembangnya angka pengembangan budaya lokal dipengaruhi oleh adanya pandemi covid-19 sehingga mengurangi ruang gerak sekolah untuk melakukan pengembangan budaya lokal.



2.3.1.1.5 Kualitas Tenaga Pendidik (SDG's)



GAMBAR II. 18 PERSENTASE GURU YANG MEMENUHI KUALIFIKASI STANDAR MUTU KEPENDIDIKAN TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Persentase Guru yg memenuhi kualifikasi standar mutu kependidikan di kabupaten sumenep sudah sangat baik. Kualifikasi guru dalam 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, dengan kualifikasi tertinggi pada jenjang SMA/K/MA dengan angka 99,17 pada tahun 2020. Sedangkan pada jenjang pendidikan SD/MI mencapai angka 93,2 dan 96,25 pada jenjang pendidikan SMP/MTs.

2.3.1.1.6 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

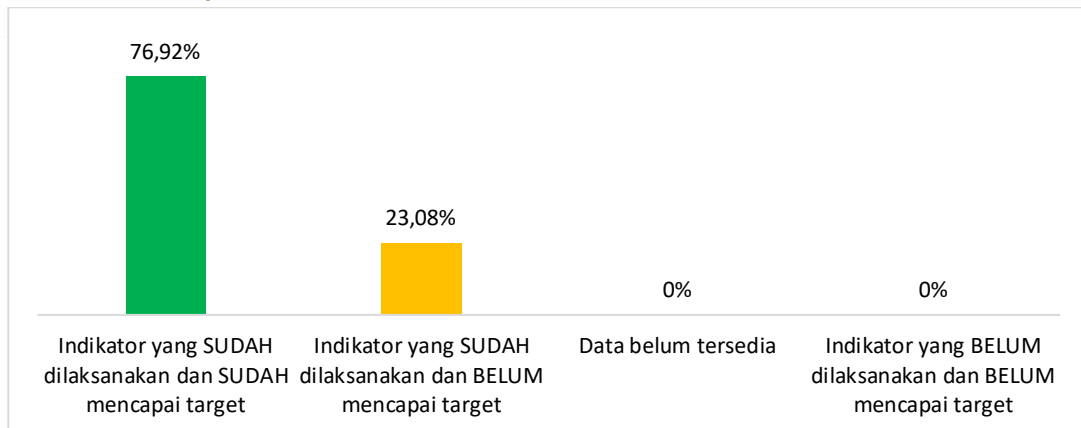
TABEL II. 21 REALISASI INDIKATOR SPM BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2020

Indikator	Target	Capaian
Tingkat partisipasi warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100 %	90,91 %
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang Berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 %	98,03 %
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum Berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	85,63 %

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa SPM bidang Pendidikan Kabupaten Sumenep sudah cukup baik namun, masih memerlukan perhatian lebih mengingat setiap indikatornya belum memenuhi target yang telah ditentukan daerah. Indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD yang memiliki target 100% mampu direalisasikan sebesar 90,91% sedangkan untuk indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar memiliki target 100% dan terealisasi sebesar 98,03% dan indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan memiliki target 100% dan terealisasi sebesar 85,63%.

2.3.1.1.7 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) Urusan Pendidikan



GAMBAR II. 19 CAPAIAN INDIKATOR SDG's BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2015-2019

Sumber: KLHS Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan indikator urusan pendidikan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan (SDG's) di Kabupaten Sumenep sudah cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari grafik diatas bahwa sebesar 76,92% indikator pada urusan pendidikan sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional. Sedangkan sebesar 23,08% indikator pada urusan pendidikan di Kabupaten Sumenep sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional. Sehingga secara keseluruhan indikator SDG's urusan pendidikan telah dilaksanakan oleh Kabupaten Sumenep. Belum tercapainya target nasional pada urusan pendidikan ini disebabkan oleh masih kurang optimalnya sekolah jenjang SMP/MTs yang terakreditasi B, lama sekolah penduduk usia ≥ 15 belum optimal, dan angka melek aksara penduduk yang belum optimal. Oleh karena itu, maka diperlukan usaha lebih agar keseluruhan indikator pada urusan pendidikan di Kabupaten Sumenep dapat mencapai target nasional pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil penyajian data diatas, maka secara garis besar urusan pendidikan Kabupaten Sumenep sudah berada pada kondisi yang cukup baik. Hal ini terlihat pada indikator yang terus mengalami peningkatan APK dan APM pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/K/MA sehingga APK dan APM yang baik menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Sumenep sudah baik. Begitu pula dengan angka melanjutkan di Kabupaten Sumenep yang sudah cukup baik dengan rata-rata hampir menyentuh angka 100%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Sumenep terhadap pendidikan sudah cukup tinggi pula.

Namun, beberapa indikator dalam urusan pendidikan memiliki beberapa permasalahan seperti angka putus sekolah yang masih tinggi yang dapat berakibat pada menurunnya tolok ukur tingkat pendidikan di Kabupaten Sumenep, sedangkan pada sisi lainnya angka melek huruf pada jenjang SD yang mengalami penurunan sehingga dapat mengakibatkan kualitas pendidikan mengalami penurunan khususnya pada jenjang pendidikan sekolah dasar, serta sertifikasi guru pada jenjang SD dan SMP yang masih rendah dapat menyebabkan kualitas tenaga kependidikan mengalami penurunan. Dengan demikian, maka berdasarkan pada pembahasan pada indikator-indikator di urusan pendidikan, maka berikut poin-poin permasalahan yang dapat teridentifikasi:



Permasalahan/Ancaman/Potensi:

1. Belum optimalnya kualitas pendidikan pada jenjang SD yang menyebabkan Angka melek huruf menurun

2.3.1.2 Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan bidang yang sangat penting dalam proses pembangunan bangsa karena masa depan bangsa sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan, sehingga kesehatan merupakan tempat ketergantungan dari banyak harapan masa depan masyarakat, harapan bangsa dan negara. Adapaun berikut Realisasi kinerja penyelenggaraan urusan Kesehatan di Kabupaten Sumenep tahun 2016 hingga tahun 2020, yaitu:

TABEL II. 22 REALISASI KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	REALISASI KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	Indeks	2,6	3,03	3,25	3,25	3,25
2	Jumlah BTA positif yang ditangani	Angka	626	525	715	812	1.059
3	Data jumlah kasus TB baru dan kambuh*	Orang	1.432	1.483	1.664	1.882	1.924
4	Persentase Prevalensi HIV (%)	%	11,00	10,00	10,00	9,00	6,00
5	Persentase Kunjungan bayi (%)	%	100,18	100	107,92	108,91	100,62
6	Persentase Cakupan Balita gizi buruk mendapatkan perawatan (%)	%	100	100	100	100	100
7	Persentase Penduduk yang dilindungi JKN/Asuransi Kesehatan	%	58,66	62,71	69,74	68,9	71,2
8	Persentase Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	%	85	93	83	84	90,7
9	Persentase Jumlah Puskesmas Terakreditasi	%	17	73	100	100	100
10	Persentase Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	92	98	106	100	92,2
11	Persentase Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	97,85	92	98	102,9	104
12	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	21	21	21	21	21
13	Persentase Realisasi Imunisasi dasar lengkap pada bayi	%	104	101	102	102	99,1
14	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	1,00	2,40	2,00	0,10	1,8
15	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	72,92	53,51	78,26	72,12	65,4
16	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,60	0,60	0,55	4,30	0,02



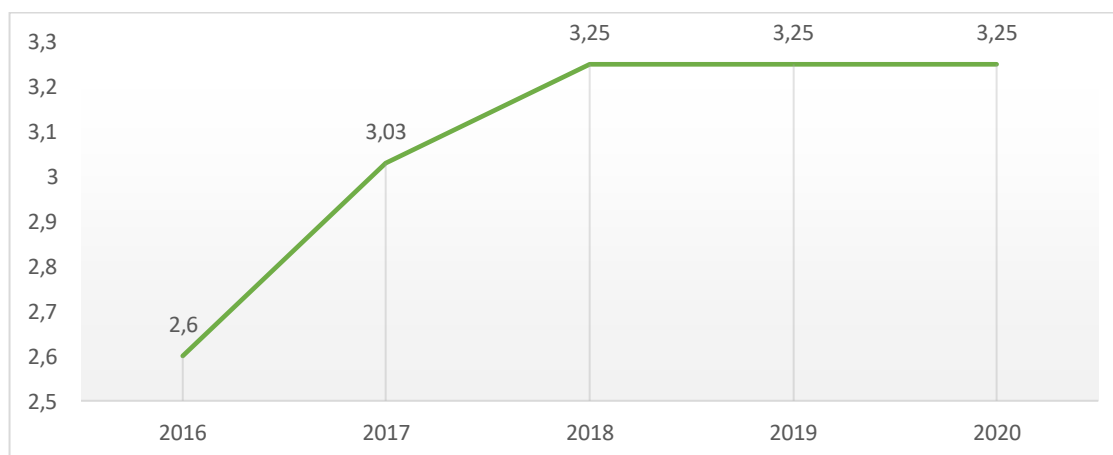
NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	REALISASI KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
17	BOR (Bed Occupancy Rate)/Persen	%	68,61	60,52	62,92	60,97	49,69
18	TOI (Turn Over Interval)/kali	Kali	1,47	2,15	2,05	2,21	5,51
19	ALOS (Average Length of Stay)/hari	hari	4,1	4,23	4,44	4,4	4,17
20	CRR (Cost Recovery Rate)	Angka	58,2	59,6	51,1	70,7	1,25
21	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita*	Rasio	52,5	52,5	34,3	34,3	34,3
22	Rasio Puskesmas dan Pustu terhadap jumlah penduduk*	Rasio	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
23	Persentase Puskesmas yang melayani rawat inap*	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk*	Rasio	0,002	0,002	0,003	0,003	0,002
25	Rumah Sakit yang menyediakan 4 layanan kesehatan spesialis dasar*	%	100,00	100,00	75,00	75,00	75,00
26	Persentase puskesmas dengan kecukupan ketersediaan obat dan vaksin*	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
27	Kepadatan dan distribusi tenaga Kesehatan*	Rasio	130,7	135,7	139,7	133,8	144,9

*(Data SPM)

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep 2021

2.3.1.2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintah di bidang kesehatan adalah terkait dengan kepuasan masyarakat. Indeks kepuasan kesehatan tersebut melihat apakah masyarakat sudah merasa puas atas pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Berikut adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kabupaten Sumenep:



GAMBAR II. 20 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep 2021

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pada tahun 2016 hingga 2018 mengalami kecenderungan kenaikan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan dan pada tahun 2019 sampai 2020 masih tetap pada angka yang sama. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan di Kabupaten Sumenep dalam 4 tahun terakhir masih perlu ditingkatkan dan pada tahun 2020 mengalami penurunan, rasio rumah sakit/puskesmas terhadap masyarakat perlu lebih diperhatikan lagi, serta rumah sakit dengan 4 layanan kesehatan spesialis dasar belum optimal. Adapun bila dilihat dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut dapat dibagi menjadi 4 kinerja yaitu:

TABEL II. 23 INTERPRETASI KINERJA DARI NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

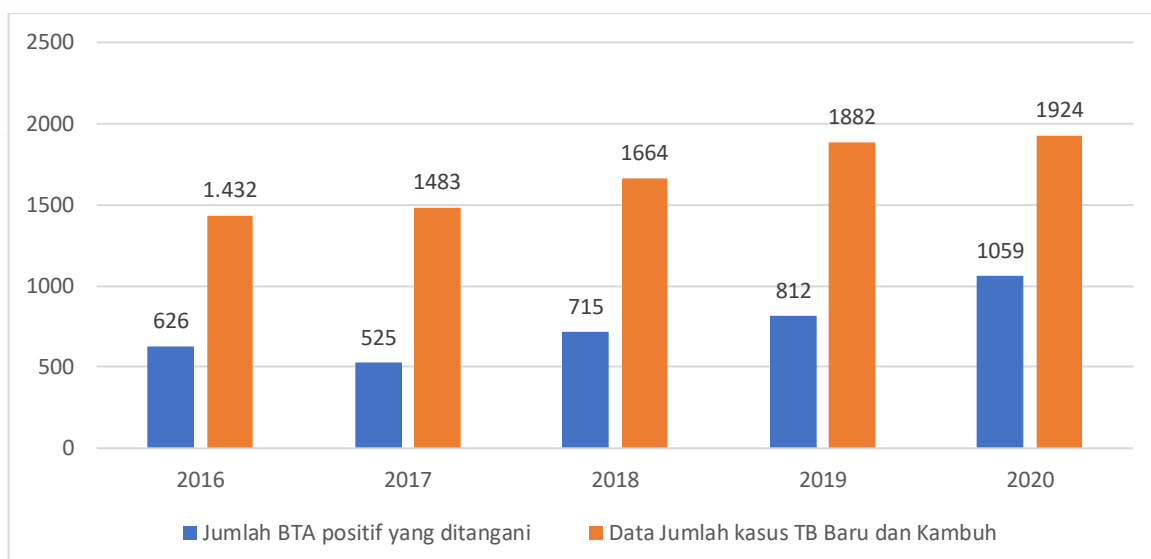
Nilai Interval (NI)	Kinerja	Mutu Layanan
1,0 - 2,5996	Tidak Baik	D
2,60 - 3,064	Kurang Baik	C
3,0644 - 3,532	Baik	B
3,5324 - 4,00	Sangat Baik	A

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep 2021

Berdasarkan interpretasi kinerja tersebut diketahui bahwa dari nilai indeks kepuasan masyarakat bidang Kesehatan Kabupaten Sumenep dari tahun 2016 hingga tahun 2019 diketahui bahwa pada tahun 2017 hingga 2020 kinerja dari pelayanan Kesehatan masih masuk dalam kategori “Baik”.

2.3.1.2.2 Kasus Tuberculosis (SDG's)

Sebagai upaya dalam penanganan dan pencegahan penularan penyakit *Tuberculosis* (TBC) di masyarakat maka dilakukannya pengecekan BTA bagi masyarakat diidentifikasi mempunyai gejala TBC. Pemeriksaan BTA adalah prosedur untuk mendeteksi bakteri penyebab penyakit tuberkulosis (TB). Pemeriksaan BTA dilakukan dengan memeriksa keberadaan bakteri di berbagai organ tubuh, utamanya melalui pemeriksaan sampel dahak, mengingat tuberkulosis (TB) paling sering menyerang paru-paru. Selain memeriksa sampel dahak, pemeriksaan BTA juga dapat menggunakan sampel darah, tinja, urine, dan sumsum tulang untuk melihat infeksi TB di luar paru. Dari hasil tes tersebut selanjutnya perlunya tindakan lanjut bagi masyarakat dengan BTA positif. Indikator dari penanganan dan pencegahan penularan penyakit *Tuberculosis* (TBC) di Kabupaten Sumenep adalah Jumlah kasus TB baru dan Kambuh serta Jumlah BTA positif yang ditangani. Berikut adalah Jumlah BTA positif yang ditangani di Kabupaten Sumenep:



GAMBAR II. 21 JUMLAH BTA POSITIF YANG DITANGANI DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016–2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep 2021

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa jumlah kasus TB baru dan kambuh dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana tahun 2019 merupakan kenaikan tertinggi yaitu sebanyak 218 kasus. Dengan kasus TBC yang banyak dan mengalami kenaikan, bila dibandingkan dengan angka penanganan BTA positif di kabupaten Sumenep diketahui bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami kecenderungan peningkatan tetapi penanganan BTA masih lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kasus TB baru dan kambuh yang ada. Apabila kondisi ini berlanjut maka dapat berpengaruh pada indeks kepuasan kesehatan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penanganan TBC di Kabupaten Sumenep perlu dioptimalkan.

TABEL II. 24 DATA PENYAKIT TUBERCULOSIS (TBC) KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016–2020

Indikator	Satuan	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
CNR seluruh kasus TB	/100.000 penduduk	132,99	137,53	153,33	172,83	147,00
Angka Kesembuhan BTA+	%	83,69	40,36	48,72	59,42	77,40
Angka Pengobatan Lengkap BTA+	%	8,58	6,08	6,99	34,86	46,80
Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate) BTA+	%	92,27	46,44	55,72	67,53	89,40
Angka Kematian Selama Pengobatan	/100.000 penduduk	2,51	2,68	2,67	4,36	4,80

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep 2021

Data TBC diatas menunjukkan kasus TBC di Kabupaten Sumenep masih cukup tinggi, bahkan angka kematian selama pengobatan mencapai 4,80/100.000 penduduk, selalu meningkat dari 2016-2020. Namun angka kesembuhan tahun 2020 sudah mencapai 77,40% dan angka keberhasilan pengobatan mencapai 89,40%. Kondisi ini menunjukkan penyakit TBC masih menjadi konsern Pemerintah kabupaten Sumenep dalam penanganan Kesehatan masyarakat.

2.3.1.2.3 Kasus Kusta

Kusta atau lepra adalah penyakit infeksi bakteri kronis yang menyerang jaringan kulit, saraf tepi, serta saluran pernapasan. Kusta atau lepra dikenal juga dengan nama penyakit Hansen atau Morbus Hansen. Kusta atau lepra dapat ditandai dengan rasa lemah atau mati rasa di tungkai dan kaki, kemudian diikuti timbulnya lesi pada kulit. Kusta atau lepra disebabkan oleh infeksi bakteri yang dapat menyebar melalui percikan ludah atau dahak yang keluar saat batuk atau bersin. Berikut data penyakit kusta di Kabupaten Sumenep:

TABEL II. 25 DATA PENYAKIT TUBERCULOSIS (TBC) KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

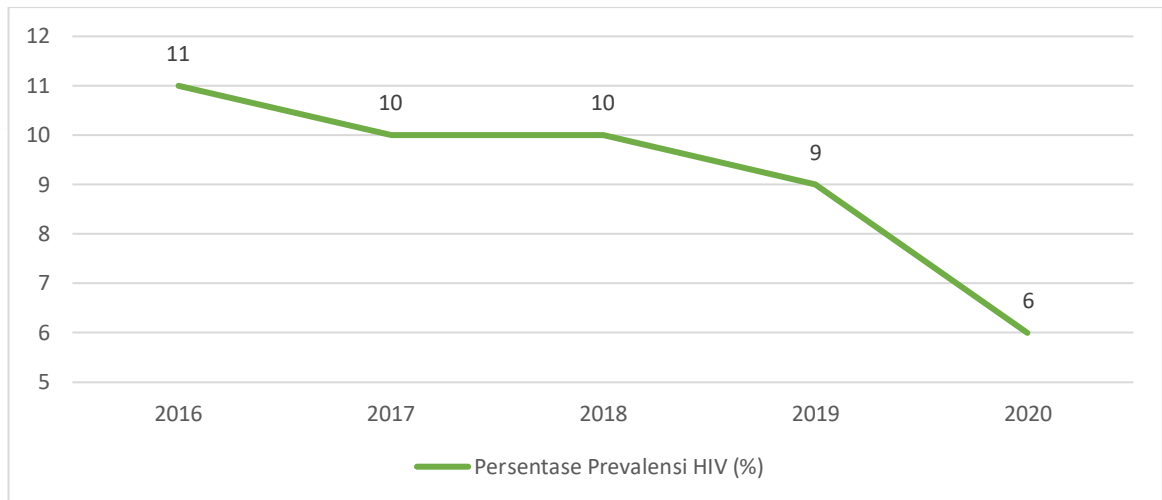
Indikator	Satuan	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kasus baru Kusta (PB + MB)	Kasus	461,00	454,00	385,00	327,00	232,00
Angka Penemuan kasus Baru Kusta (NCDR)	Per 100.000 Penduduk	42,81	41,99	35,48	30,03	21,00
Persentase Kasus Baru Kusta 0-14 Tahun	%	0,00	10,13	7,79	7,95	8,20
Persentase Cacat Tingkat 2 Penderita Kusta	%	0,00	0,22	4,16	3,98	3,40
Angka Cacat Tingkat 2 Penderita Kusta	/100.000 penduduk	0,00	0,09	1,47	11,94	7,30
Angka Prevalensi Kusta	/100.000 penduduk	4,36	4,04	3,35	2,98	2,30
Penderita Kusta PB Selesai Berobat (RFT PB)	%	92,37	93,46	97,54	97,18	98,00
Penderita Kusta MB Selesai Berobat (RFT MB)	%	87,90	84,38	86,44	92,79	90,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabuapten Sumenep 2021

Data diatas menunjukkan masih banyaknya penderita kusta di Kabupaten Sumenep, Jumlah kasus baru kusta tahun 2020 sebanyak 232 kasus. Namun angka tersebut lebih baik dari pada tahun 2016 yang sebesar 461. Penurunan kasus ini dibarengi dengan penanganan yang baik, penderita kusta PB selai berobat tahun 2020 mencapai 98,00 dan penderita kusta MB selesai berobat tahun 2020 mencapai 90%. Kondisi ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam penanganan kasus Kusta. Resiko kasus kusta di Kabupaten Sumenep rata-rata pada anak usia 0-14 tahun dimana penemuan kasus masih mencapai 8,20% di tahun 2020 sedangkan secara umum angka penemuan kasus sebanyak 21 kasus per 100.000 penduduk.

2.3.1.2.4 Persentase Prevalensi HIV

Salah satu hal yang menjadi ancaman dan merupakan epidemiologi yang serius pada kesehatan masyarakat adalah terkait dengan masalah penyebaran penyakit infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) sehingga perlunya pengendalian agar penularan dapat dicegah. Adapun terkait persentase prevelensi HIV di Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:



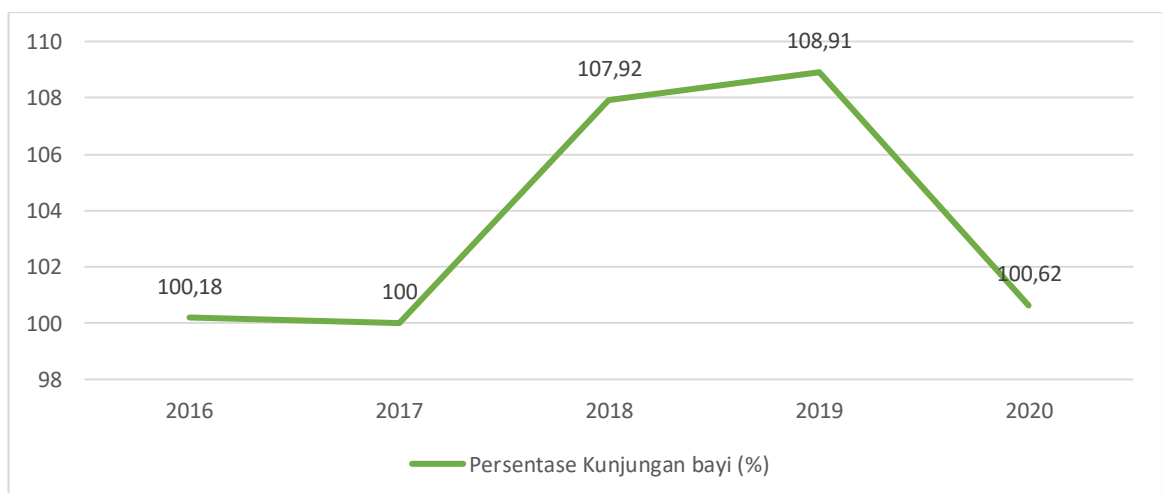
GAMBAR II. 22 PERSENTASE PREVALENSI HIV DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep 2021

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2020 adanya kecenderungan penurunan angka Prevalensi HIV di Kabupaten Sumenep. Penurunan Prevalensi HIV di Kabupaten Sumenep menunjukkan pengendalian terhadap penularan HIV yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah baik dan optimal sehingga penularan penyakit HIV tidak semakin banyak. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan presentase prevelansi HIV dari tahun 2019 ke 2020 yang cukup signifikan. Tetapi dengan angka tersebut masih bisa diminalisir lagi sehingga dibutuhkan perhatian pemerintah untuk melakukan penanganan yang lebih intens agar angka penderita HIV di Kabupaten Sumenep bisa lebih ditekan.

2.3.1.2.5 Persentase Kunjungan Bayi

Persentase kunjungan bayi bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat dalam pengecekan kesehatan dan pengecekan ketercukupan asupan gizi bayi. Berikut adalah persentase kunjungan bayi di Kabupaten Sumenep:



GAMBAR II. 23 PERSENTASE KUNJUNGAN BAYI DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep 2021

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa persentase kunjungan bayi di Kabupaten Sumenep sudah bagus dimana sudah di atas 100% dan adanya peningkatan pada tahun 2018 dan 2019, meskipun dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan. Namun hal tersebut

menunjukkan bahwa dari seluruh jumlah bayi yang lahir sudah menjalankan kunjungan ke posyandu atau puskesmas sehingga Kesehatan bayi maupun asupan bayi dapat terpantau.

2.3.1.2.6 Penanganan Balita Gizi Buruk dan Balita Stunting (SDG's)

Dalam upaya agar pencegahan balita gizi buruk maka perlunya penanganan jika ditemukannya balita dengan gizi buruk. Selain itu, dalam rangka penanganan balita gizi buruk tersebut maka dibangunnya posyandu guna pelayanan Kesehatan anak lebih dekat ke masyarakat. Guna menganalisa dari penanganan gizi buruk pada balita maka indikator untuk mengukurnya adalah kapasitas posyandu yang disandingkan dengan data persentase balita yang menderita gizi buruk dan cakupan kemampuan penanganan dalam mengatasi balita gizi buruk.

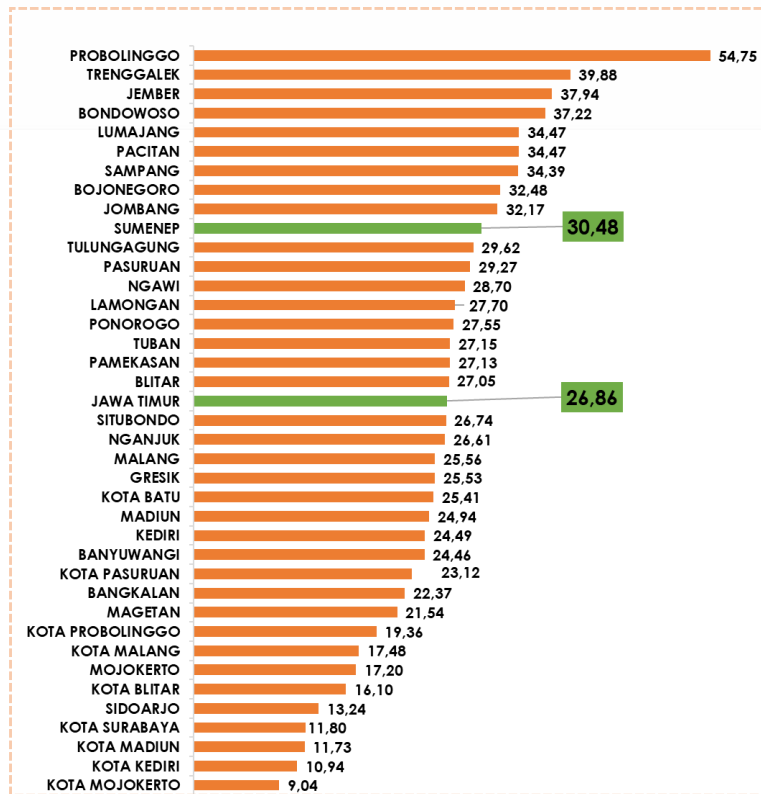


GAMBAR II. 24 CAKUPAN PENANGANAN BALITA DENGAN GIZI BURUK DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep 2021

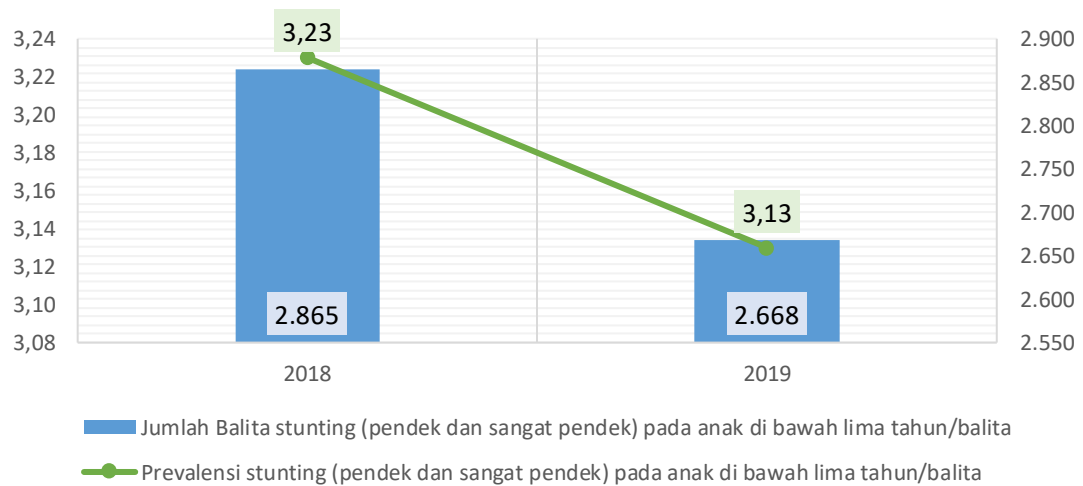
Berdasarkan gambar di atas juga diketahui bahwa rasio posyandu persatuan balita pada tahun 2016 hingga tahun 2020 adalah sebanyak 21 sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap posyandu yang ada mempunyai kemampuan memberikan pelayanan terhadap balita sebanyak 21 balita. Dari kapasitas posyandu tersebut dalam melayani balita, ternyata masih terdapat balita dengan gizi buruk yaitu pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan sebanyak 0,05 dari tahun 2017 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan kasus balita gizi buruk sebanyak 0,04. Sedangkan di tahun 2020 angka ini menurun menjadi 0,02. Dari kasus balita gizi buruk tersebut, pada tahun 2016 hingga tahun 2020 diketahui bahwa seluruh balita gizi buruk yang perlu mendapatkan perawatan sudah tertangani semua. Balita gizi buruk yang dapat tertangani semua mengasumsikan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Sumenep dalam penanganan gizi buruk sudah sangat baik. Adanya kasus balita gizi buruk dikarenakan rendahnya kepedulian orang tua terhadap asupan gizi balitanya dan cakupan posyandu yang masih belum bisa memberikan pengetahuan terkait asupan gizi balita terhadap orang tua.

Selain kasus balita gizi buruk, kasus balita stunting di Kabupaten Sumenep masih termasuk tinggi. Prevalensi balita stunting di Kabupaten Sumenep lebih tinggi dari prevalensi balita stunting di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



GAMBAR II. 25 PREVALENSI BALITA STUNTING PROVINSI JAWA TIMUR 2019

Sumber: EPBGM 2019



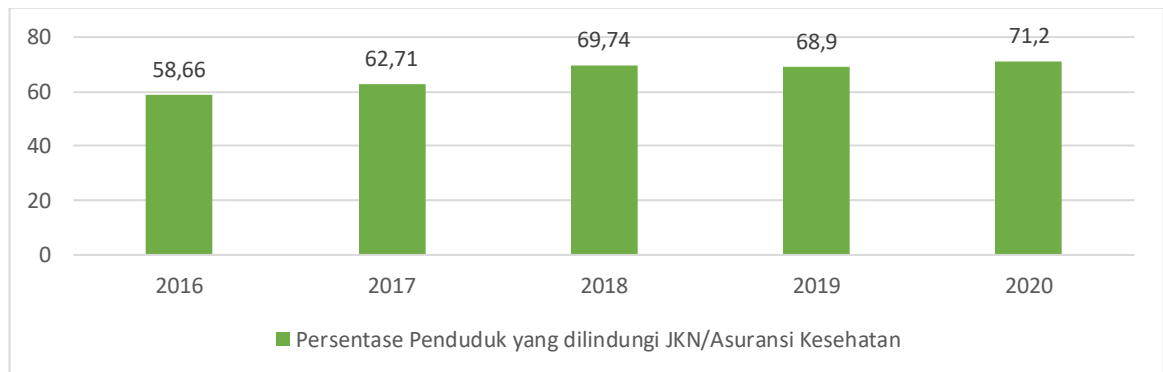
GAMBAR II. 26 PREVALENSI DAN JUMLAH BALITA STUNTING DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2018-2019

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep 2021

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa angka balita stunting di Kabupaten Sumenep masih termasuk banyak dengan angka prevalensi sebanyak 3,23 pada tahun 2018 atau sebanyak 2.865 balita dan pada tahun 2019 mengalami penurunan tetapi tidak signifikan sehingga pada tahun 2019 prevalensi balita stunting masih di atas angka 3 yaitu 3,13 atau sebanyak 2.668 balita.

2.3.1.2.7 Persentase Penduduk yang Dilindungi JKN/Asuransi Kesehatan (SDG's)

Sebagai upaya dalam peningkatan akses dan kualitas Kesehatan masyarakat salah satunya adalah dengan peningkatan masyarakat yang telah mendapatkan jaminan Kesehatan melalui asuransi Kesehatan. Adapun persentase penduduk yang dilindungi JKN/asuransi Kesehatan adalah sebagai berikut:



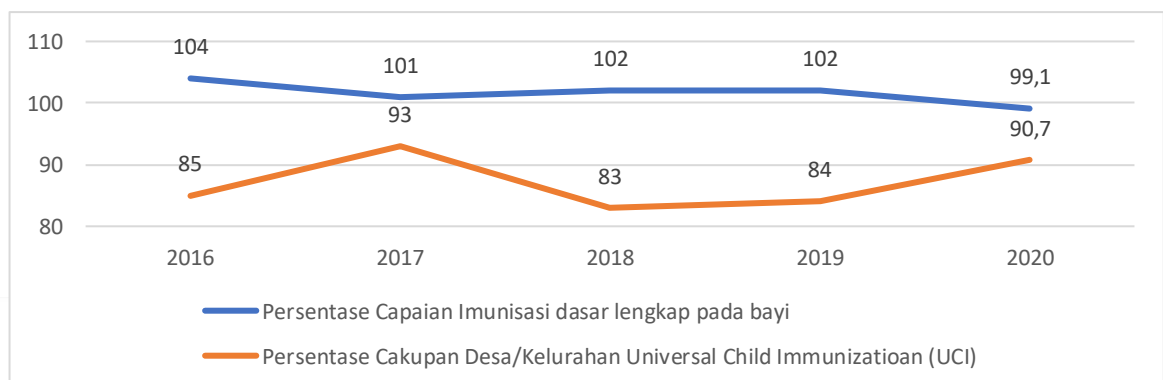
GAMBAR II. 27 PERSENTASE PENDUDUK YANG DILINDUNGI JKN/ASURANSI KESEHATAN TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep 2021

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa penduduk yang mendapatkan jaminan asuransi di Kabupaten Sumenep pada 4 tahun terakhir mengalami kecenderungan peningkatan. Adapun dari tahun 2016 hingga tahun 2019 kenaikan tertinggi adalah pada tahun 2018 sebesar 7,03%. Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan asuransi kesehatan pada tahun 2020 mencapai 71,2%, meskipun demikian angka ini masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini dapat dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat sehingga masyarakat mau untuk mengikuti asuransi Kesehatan dan perlunya bantuan pembayaran premi bagi masyarakat kurang mampu.

2.3.1.2.8 Upaya Peningkatan Kesehatan Bayi

Sebagai upaya peningkatan kesehatan bayi yang sehat maka perlunya peningkatan kemampuan unit kesehatan dalam pemberian imunisasi terhadap bayi agar harapannya seluruh bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Berikut adalah Realisasi kinerja terkait pemberian imunisasi kepada bayi:



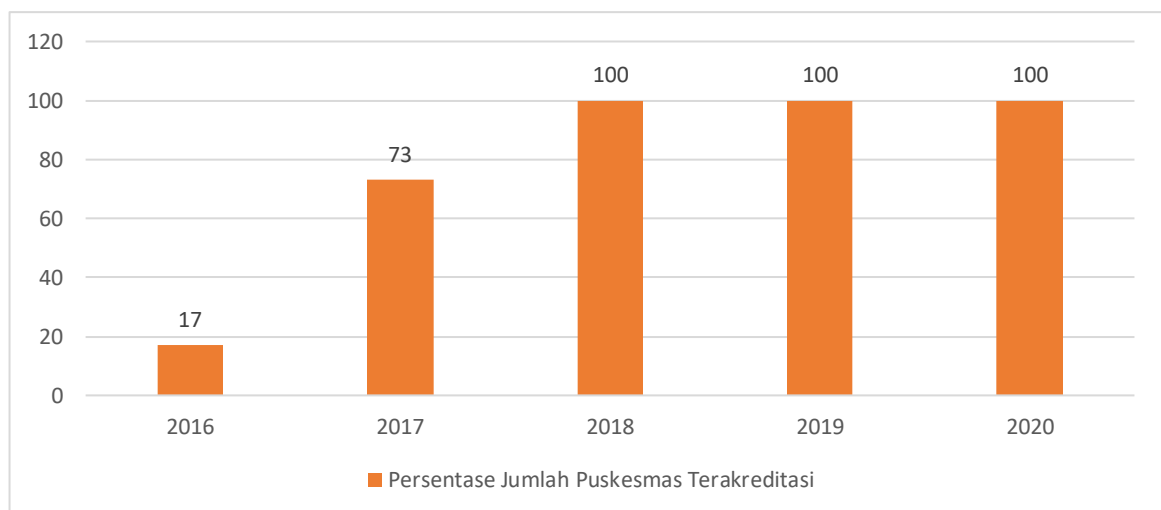
GAMBAR II. 28 REALISASI KINERJA TERKAIT PEMBERIAN IMUNISASI KEPADA BAYI TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep 2021

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa cakupan desa/kelurahan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 8% akan tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan cakupan desa/kelurahan sebanyak 10% yaitu menjadi 83% dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu 1%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan lagi menjadi 90,7%. Meskipun belum 100% cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan imunisasi, tetapi dilihat dari persentase bayi yang imunisasi dasar lengkap rata-rata setiap tahunnya sudah 100%, namun grafiknya menunjukkan tren yang menurun. Dari tahun 2016 mencapai 104%, di tahun 2020 angkanya mencapai 99,1%. Angka tersebut menunjukkan bahwa capaian imunisasi bayi di Kabupaten Sumenep sudah baik namun perlu diperhatikan lagi agar angka tersebut tidak menurun.

2.3.1.2.9 Persentase Puskesmas yang Terakreditasi

Dalam upaya peningkatan pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat maka perlunya peningkatan kualitas unit pelayanan Kesehatan. Puskesmas merupakan unit Kesehatan terkecil yang memberikan pelayanan Kesehatan di desa/kelurahan sehingga dengan peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan di puskesmas harapannya dapat memberikan kualitas Kesehatan di masyarakat. Berikut adalah persentase puskesmas yang terakreditasi di Kabupaten Sumenep:



GAMBAR II. 29 PERSENTASE PUSKESMAS YANG TERAKREDITASI TAHUN 2016-2020

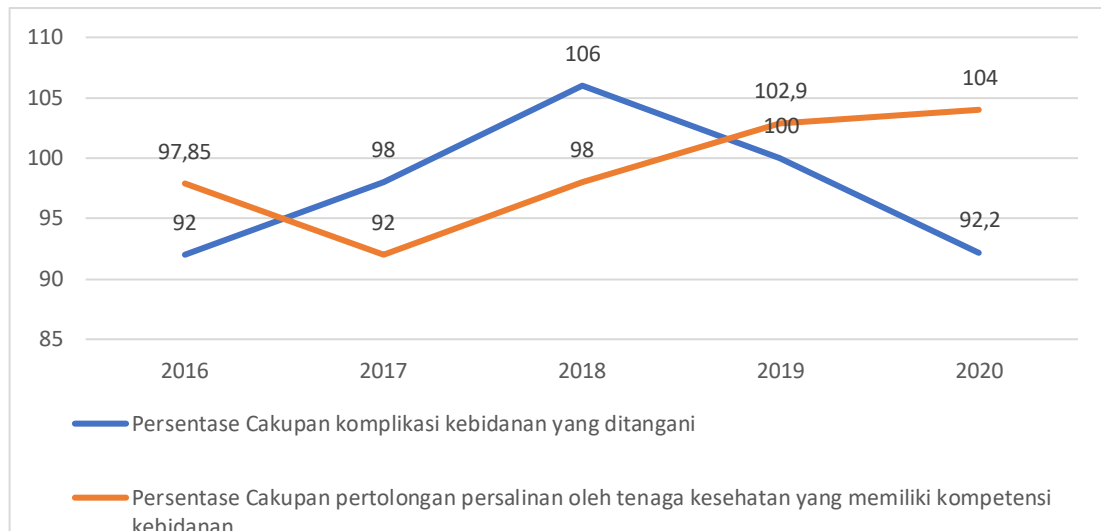
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep 2021

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pada tahun 2016 sebesar 17% puskesmas dari seluruh puskesmas sudah terakreditasi dan pada tahun 2017 naik secara signifikan menjadi 73% puskesmas dari seluruh puskesmas sudah terakreditasi. Pada tahun 2018 seluruh puskesmas sudah terakreditasi. Angka ini bertahan sampai dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas Kabupaten Sumenep sudah sangat baik.

2.3.1.2.10 Pelayanan Kebidanan

Dalam pelayanan kebidanan terdapat 2 indikator yaitu persentase cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dan persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Komplikasi adalah perubahan pada sebuah penyakit atau kondisi kesehatan yang tidak dikehendaki. Jadi, komplikasi menggambarkan adanya beberapa penyakit yang menyerang tubuh seseorang. Komplikasi biasanya terjadi karena beberapa faktor.

Beberapa penyebab komplikasi adalah karena adanya efek dari konsumsi obat kimia yang terlalu banyak, tindakan medis, atau karena penyakit tertentu. Berikut adalah realisasi kedua indikator tersebut:



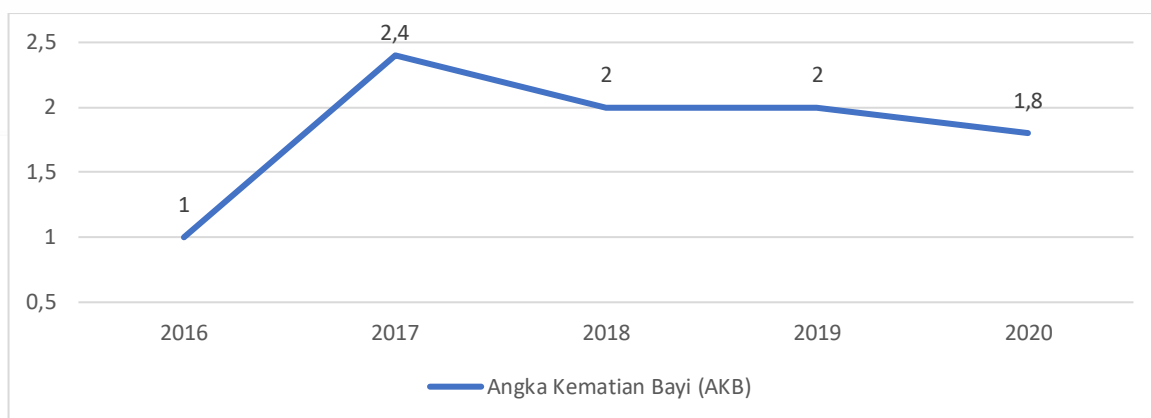
GAMBAR II. 30 PERSENTASE PELAYANAN KEBIDANAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep 2021

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa penanganan komplikasi kebidanan pada tahun 2020 sudah di atas 90% tertangani, namun grafiknya menunjukkan tren yang menurun sejak tahun 2018. Pada tahun 2019 mencapai 100% dan menurun lagi di tahun 2020 menjadi 92,2%. Selain itu, pada pelayanan persalinan pada tahun 2020 seluruh persalinan sudah dapat tertangani oleh bidan meskipun pada tahun 2017 mengalami penurunan tetapi pada tahun 2018 mengalami kenaikan hingga tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pertolongan persalinan dan penanganan komplikasi kebidanan sudah dapat di atas seluruhnya oleh Bidan/Tenaga Kesehatan dengan kompetensi kebidanan serta tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sudah semakin cakap dalam melakukan pertolongan pada persalinan.

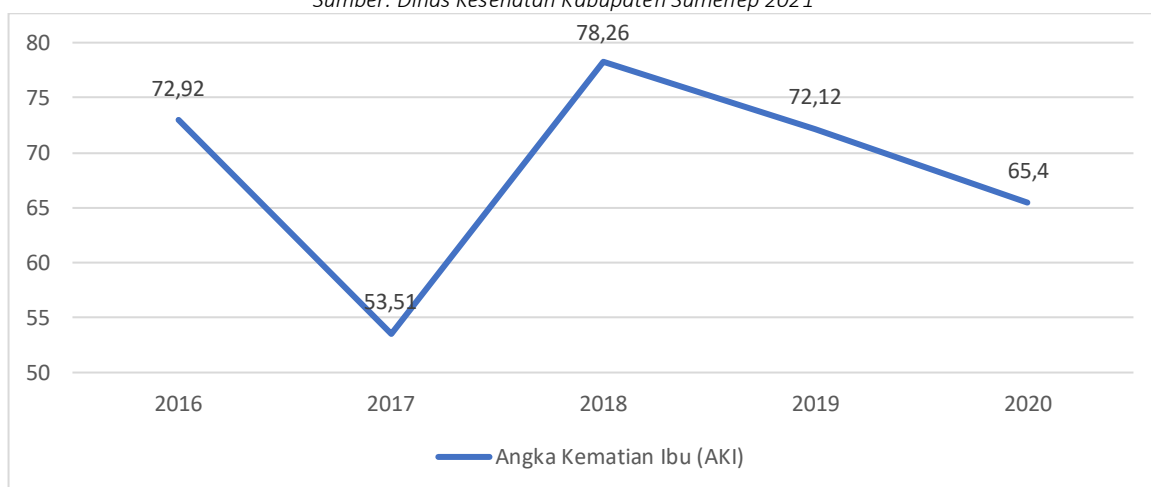
2.3.1.2.11 Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) (SDG's)

AKI dan AKB merupakan indikator keberhasilan pembangunan daerah dan juga digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak termin asi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lainnya seperti kecelakaan, per 100.000 kelahiran hidup. Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat bayi lahir sampai satu hari sebelum ulang tahun pertama. Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup (KH). AKB dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, karena bayi adalah kelompok usia yang paling rentan terkena dampak dari perubahan lingkungan maupun sosial ekonomi. Indikator AKB terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial-ekonomi, lingkungan tempat tinggal dan kesehatannya. Berikut adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Sumenep:



GAMBAR II. 31 ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep 2021



GAMBAR II. 32 ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep 2021

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pada Angka Kematian Ibu (AKI) fluktuatif dimana Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2017 menurun secara signifikan sebesar 19,40 sehingga angka kematian ibu menjadi 53,51/100.000. Akan tetapi pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 24,75 angka kematian ibu sehingga menjadi 78,26. Pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi 72,12. Pada tahun 2020 mengalami penurunan lagi menjadi 65,4. Angka kematian ibu di Kabupaten Sumenep termasuk lebih baik dibandingkan angka nasional yaitu 103 per 100.000 kelahiran hidup.

Pada angka kematian bayi pada 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2019 AKB sebesar 2,0, menurun setahun berikutnya menjadi 1,8. Bila dilihat dari data tersebut maka tahun selanjutnya kemungkinan Angka Kematian Ibu mengalami sedikit peningkatan tetapi 4 tahun selanjutnya mengalami penurunan. Sedangkan Angka Kematian Bayi terakhir pada tahun 2020 adalah sebesar 1,8 dimana mengartikan terdapat 1,8 kematian bayi per 1.000 hidup dimana angka ini termasuk lebih baik dibandingkan dengan angka nasional dengan AKB 24,00.

2.3.1.2.12 Pelayanan Rumah Sakit

Berdasar standar pengukuran jasa pelayanan kesehatan nasional (Depkes 2005), kinerja rumah sakit dinilai dari:

1. BOR (Bed Occupancy Rate) Menunjukkan presentase tempat tidur yang dihuni dengan tempat tidur yang tersedia.



2. TOI (Turn Over Interval) Menunjukkan rata-rata waktu luang tempat tidur.
3. AVLOS (Average Length of Stay) Menunjukkan rata-rata lamanya seorang pasien dirawat inap.
4. CRR (Cost Recovery Rate) menunjukkan besarnya kemampuan RS menutup biaya dengan penerimaannya dari retribusi pasien (revenue).

Berikut adalah Realisasi kinerja dari keempat indikator tersebut:

TABEL II. 26 REALISASI KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2016-2020

INDIKATOR KINERJA	Satuan	REALISASI KINERJA				
		2016	2017	2018	2019	2020
BOR (Bed Occupancy Rate)/Persen	%	68,61	60,52	62,92	60,97	49,69
TOI (Turn Over Interval)/kali	Kali	1,47	2,15	2,05	2,21	5,51
AVLOS (Average Length of Stay)/hari	hari	4,1	4,23	4,44	4,4	4,17
CRR (Cost Recovery Rate)	Angka	58,2	59,6	51,1	70,7	1,25

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep 2021

Berdasarkan tabel kinerja rumah sakit diatas, pada BOR (*Bed Occupancy Rate*) yaitu terkait presentase tempat tidur yang dihuni dengan tempat tidur yang tersedia diketahui bahwa selama 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa angkanya fluktuatif. Pada rata-rata waktu luang tempat tidur (TOI) menunjukkan kecenderungan meningkat dimana peningkatan terbesar adalah pada tahun 2017 yaitu meningkat sebanyak 0,68 tetapi pada tahun 2018 menurun 0,10 dan pada tahun 2019 meningkat Kembali sebanyak 0,16 dan peningkatan berlanjut hingga tahun 2020 menjadi 5,51. Selanjutnya pada rata-rata lamanya seorang pasien dirawat inap selama 5 tahun terakhir adalah selama 4 hari dimana adanya kecenderungan peningkatan lama waktu inap dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Hasil dari presentase tempat tidur yang dihuni dengan tempat tidur yang tersedia, rata-rata waktu luang tempat tidur, dan rata-rata lamanya seorang pasien dirawat inap akan mempengaruhi kemampuan RS menutup biaya dengan penerimaannya dari retribusi pasien (*revenue*) dimana adanya kecenderungan kenaikan meskipun pada tahun 2018 sempat turun sebanyak 8,5 tetapi pada tahun 2019 mengalami kenaikan secara signifikan menjadi 70,7 atau naik sebanyak 19,6. Namun angka ini menurun di tahun 2020 menjadi 1,25. Hal ini disebabkan karena adanya pandemic covid-19 yang berdampak pada kemampuan finansial RS mengingat jumlah pasien covid-19 yang kian meningkat seiring berjalannya waktu hingga saat ini.

2.3.1.2.13 Kapasitas Layanan Kesehatan

Kapasitas layanan Kesehatan adalah terkait dengan kemampuan dalam menangani Kesehatan masyarakat secara kuantitas maupun secara jumlah. Adapun indikator dari kapasitas layanan Kesehatan antara lain Rasio Puskesmas dan Pustu terhadap jumlah penduduk, Persentase Puskesmas yang melayani rawat inap, Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk, Rumah Sakit yang menyediakan 4 layanan kesehatan spesialis dasar, dan Kepadatan dan distribusi tenaga Kesehatan. Berikut adalah capaian dari 4 indikator tersebut:



TABEL II. 27 CAPAIAN INDIKATOR KAPASITAS LAYANAN KESEHATAN TAHUN 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Puskesmas dan Pustu terhadap jumlah penduduk	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Persentase Puskesmas yang melayani rawat inap	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,002	0,002	0,003	0,003	0,002
Rumah Sakit yang menyediakan 4 layanan kesehatan spesialis dasar	100,00	100,00	75,00	75,00	75,00
Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	130,7	135,7	139,7	133,8	144,9

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada rasio puskesmas dan pustu terhadap jumlah penduduk dari tahun 2016 hingga tahun 2020 masih bertahan sebesar 0,10. Pada persentase puskesmas yang melayani rawat inap dari tahun 2016 hingga 2020 adalah sebesar 100% sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh puskesmas di Kabupaten Sumenep sudah seluruhnya melayani rawat inap. Hal ini berpengaruh positif terhadap tingkat akreditasi pada puskesmas di Kabupaten Sumenep yang seluruhnya sudah terakreditasi A.

Pada rasio rumah sakit per satuan penduduk diketahui bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan pada tahun 2018 yaitu 0,001, namun menurun di tahun 2020 menjadi 0,002. Dilihat dari nilai rasio sebesar 0,003 sehingga disimpulkan bahwa masih rendahnya kemampuan rumah sakit untuk melayani jumlah penduduk yang ada. Pada segi rasio Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan pada tahun 2016 hingga tahun 2018 dan tahun 2020 mengalami kenaikan. Dari jumlah rasio tersebut diketahui bahwa nilai tersebut termasuk sedang. Rumah Sakit yang menyediakan 4 layanan kesehatan spesialis dasar pada tahun 2016 dan 2017 adalah sebesar 100% tetapi pada tahun 2018 dan 2020 menurun menjadi 75%. Hal ini disebabkan karena adanya kemungkinan penambahan jumlah rumah sakit tetapi belum dapat memberikan 4 layanan Kesehatan spesialis dasar. Hal ini dapat berpengaruh pada tolak ukur kinerja pemerintah di bidang kesehatan.

2.3.1.2.14 Kecukupan Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas (SDG's)

Persentase puskesmas dengan kecukupan ketersediaan obat di Kabupaten Sumenep adalah:



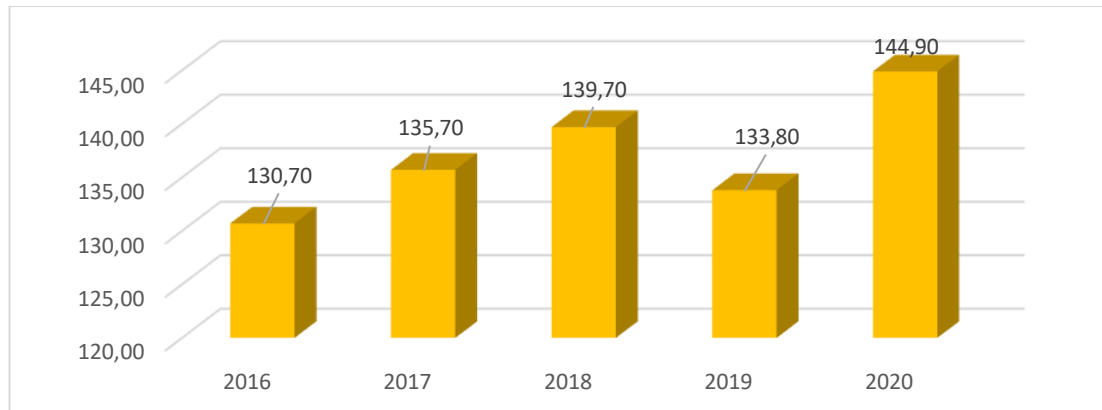
GAMBAR II. 33 PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep 2021

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa dalam 5 tahun terakhir ketersediaan obat dan vaksin di seluruh puskesmas dapat tercukupi seluruhnya yaitu 100%. Hal ini berpengaruh positif pada tingkat akreditasi puskesmas di Kabupaten Sumenep yang sudah terakreditasi A seluruhnya.

2.3.1.2.15 Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan (SDG's)

Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan di Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:



GAMBAR II. 34 KEPADATAN DAN DISTRIBUSI TENAGA KESEHATAN TAHUN 2016-2020

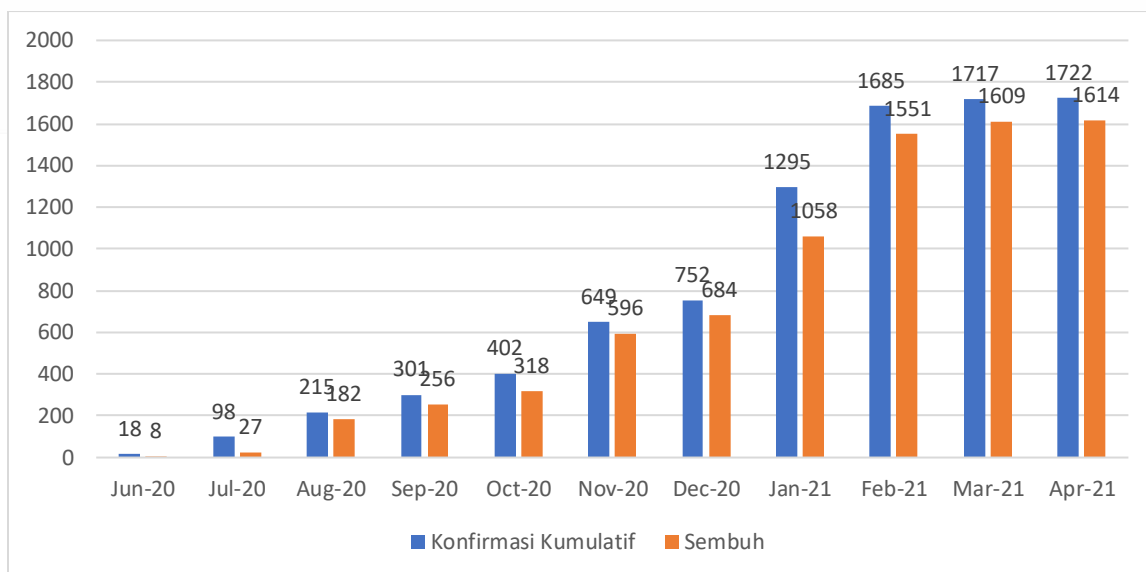
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep 2021

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa terkait dengan kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan dalam 5 tahun terakhir masih belum optimal dimana kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan dengan rata-rata 130 per 100.000 penduduk. Namun pada tahun 2020 terlihat peningkatan yang tinggi dimana jumlahnya menjadi 144,90. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah sangat baik dalam meratakan distribusi tenaga kesehatan, meskipun masih perlu ditingkatkan. Ketidakterdistribusian tenaga kesehatan menimbulkan potensi melebarnya ketidakadilan pemanfaatan kesehatan pada masyarakat di Kabupaten Sumenep, kondisi ini dapat berdampak pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

2.3.1.2.16 Kasus Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Juni 2020-April 2021

Infeksi virus Corona disebut COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Virus ini menular melalui percikan dahak (droplet) dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet.

Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. Adapun perkembangan jumlah kasus penyebaran virus corona di Kabupaten Sumenep tahun 2021 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



GAMBAR II. 35 PENYEBARAN VIRUS COVID-19 DI KABUPATEN SUMENEP JUNI 2020- APRIL 2021

Sumber: Satuan Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Jawa Timur 2021

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa jumlah penyebaran kasus covid dari waktu ke waktu menunjukan tren yang meningkat. Peningkatan jumlah kasus penyebaran covid yang terkonfirmasi merupakan jumlah kasus kumulatif dimana jumlah tersebut merupakan jumlah kasus yang sudah ada ditambah dengan kasus baru yang ditemukan. Peningkatan kasus tertinggi berada di bulan Desember 2020 ke Januari 2021 dimana terjadi peningkatan kasus sebanyak 543 sehingga jumlah kasus pada bulan Desember sebanyak 752 kasus menjadi 1.295 kasus di bulan Januari. Meskipun jumlah kasus yang terkonfirmasi meningkat tajam, namun hal ini juga dibarengi dengan jumlah kesembuhan yang tinggi pula.

Mengingat kasus penyebaran covid-19 ini masih terjadi hingga saat ini (tahun 2021), maka pemerintah dapat lebih mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan protocol kesehatan serta menegaskan kebijakan yang sebelumnya telah dirumuskan seperti adanya PSBB (pembatasan sosial berskala besar) serta menerapkan jam malam bagi aktivitas masyarakat.

2.3.1.2.17 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

TABEL II. 28 REALISASI INDIKATOR SPM BIDANG KESEHATAN TAHUN 2020

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	14.990	13.609	90,79%
Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	14.308	13.458	94,06%
Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	13.383	13.466	100,62%

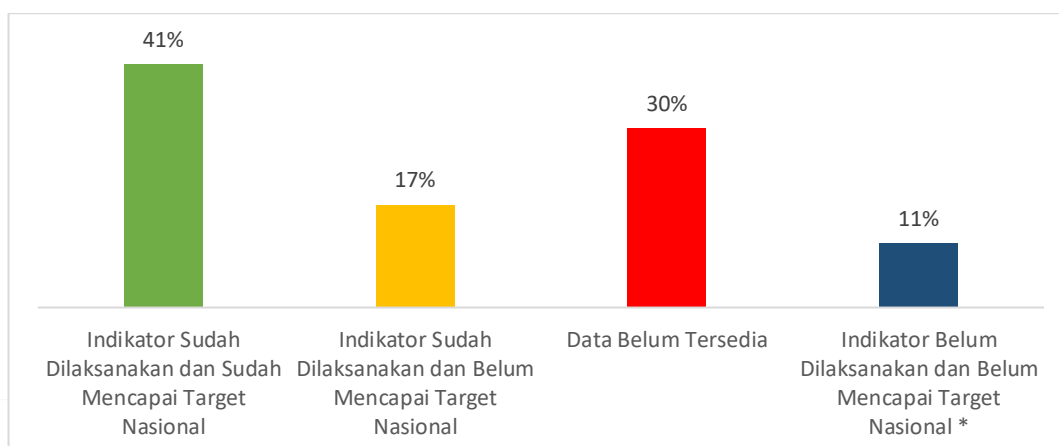


Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	54.365	52.378	96,34%
Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	15.757	8.289	52,61%
Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	602.206	397.328	65,98%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep 2021

Pada masa pandemi covid 19 sangat berdampak terhadap penurunan capaian pelayanan kesehatan pada ibu hamil sehingga capaian SPM belum bias mencapai 10%, hal tersebut dikarenakan harus mematuhi beberapa aturan yang berkaitan dengan aturan yang harus dijalani selama masa pandemi covid 19. Beberapa permasalahannya dikarenakan adanya pembatasan Jam layanan Puskesmas pada masa pandemi covid 19, mengurangi kunjungan ibu hamil ke fasilitas Kesehatan, karena risiko penularan virus Corona di Fasilitas Pelayanan Kesehatan cukup tinggi, Ibu Hamil enggan ke puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya karena takut tertular Covid 19 padahal pemeriksaan kehamilan tetap perlu dilakukan secara rutin, adanya anjuran untuk menunda pemeriksaan kehamilan dan kelas ibu hamil apabila tidak ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan serta semua Ibu hamil tidak mau dilakukan pemeriksaan rapid test.

2.3.1.2.18 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) Bidang Kesehatan



GAMBAR II. 36 CAPAIAN INDIKATOR SDG'S URUSAN KESEHATAN TAHUN 2015–2019

Sumber: KLHS Kabupaten Sumenep 2020

Indikator SDG's pada urusan Kesehatan terdapat 46 Indikator, dimana dari ke 46 indikator dikelompokkan dalam 4 kateegori capaian SDG's. 41% indikator SDG's urusan Kesehatan atau 19 Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional. 17% atau 8 indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional. 30% atau 14 indikator Data Belum Tersedia dan 11% atau 5 indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Terdapat sedikitnya 9 (sembilan) indikator yang menjadi ukuran keberhasilan Kabupaten Sumenep pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020 pada indikator-indikator sebagai berikut:

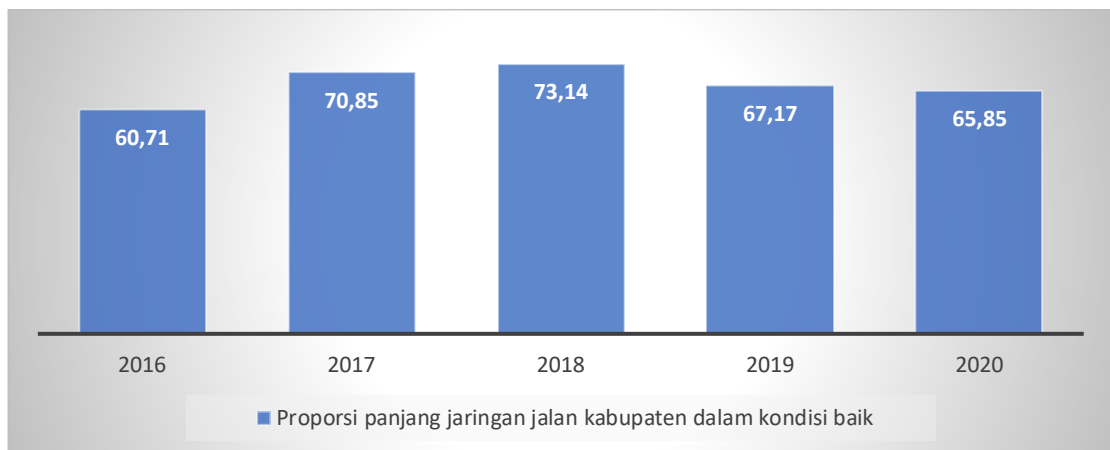
TABEL II. 29 KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2016-2020

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	60,71	70,85	73,14	67,17	65,85
	- wilayah daratan	%	69,59	77,8	80,21	72,23	73
	- wilayah kepulauan	%	51,82	53,23	54,03	56,66	56,65
2	Proporsi Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	%	83,21	95,89	96,09	77,02	88,12
	- wilayah daratan	%	85,79	96,66	97,73	76,17	90,87
	- wilayah kepulauan	%	80,65	90,92	86,11	82,35	85,37
3	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	67	76,28	81,28	82,75	83,51
4	Persentase Rumah Tinggal yang dapat Mengakses Air Bersih	%	67	76,28	81,28	82,75	83,51
5	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan	%	75,26	76,69	74,33	79,79	51,6
6	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%	75,40%	75,43%	75,46%	75,50%	75,55%
7	Ruang publik yang berubah peruntukannya (luas tanah)	Luas	0	0	246,050 M2 / 24,61 H2	30,760 M2 / 3,08 H2	19,869 M2 / 1,99 H2
8	Persentase irigasi primer dalam kondisi baik	%	69,24	70,47	73,43	76,11	77,40
9	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	90	91.5	91,8	92	92

Sumber: Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep Tahun 2020

2.3.1.3.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik

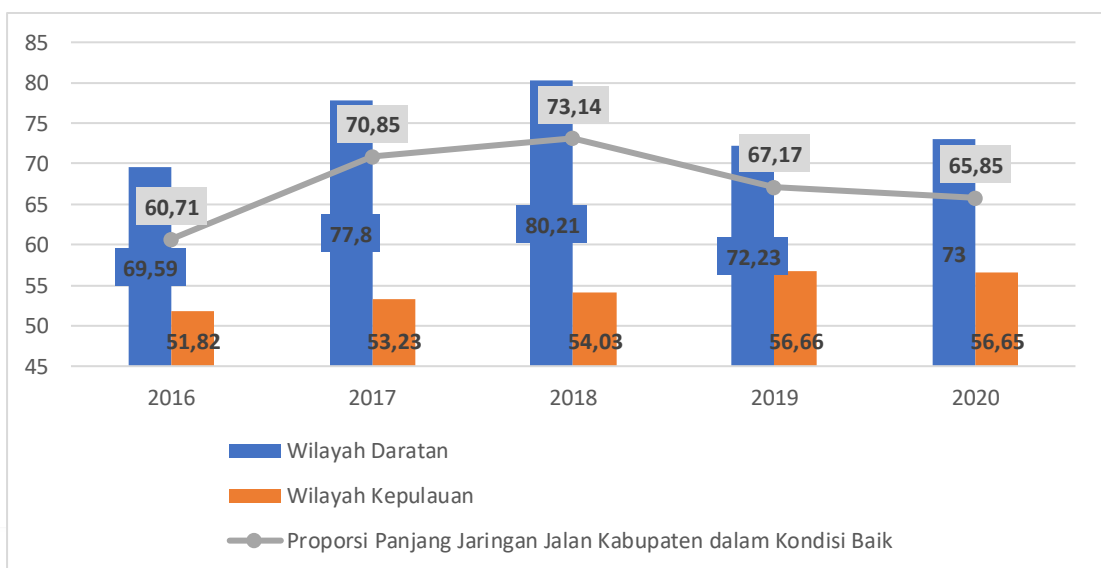
Proporsi ini membandingkan panjang jalan yang berkualitas baik terhadap total panjang jalan di Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020. Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Berikut grafik pergerakan persentase pada indikator ini:



GAMBAR II. 37 PROPORSI PANJANG JARINGAN JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Memperhatikan grafik di atas, secara umum jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sumenep mengalami fluktuatif. Jika diamati, mulai tahun 2016 sampai dengan 2018 jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sumenep konsisten meningkat. namun pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan menjadi yang disebabkan karena terjadinya kerusakan perkerasan jalan kabupaten. Secara spesifik, jalan kondisi baik di Kabupaten Sumenep terbagi menjadi 2, yaitu wilayah daratan dan wilayah kepulauan, berikut grafik pergerakannya:



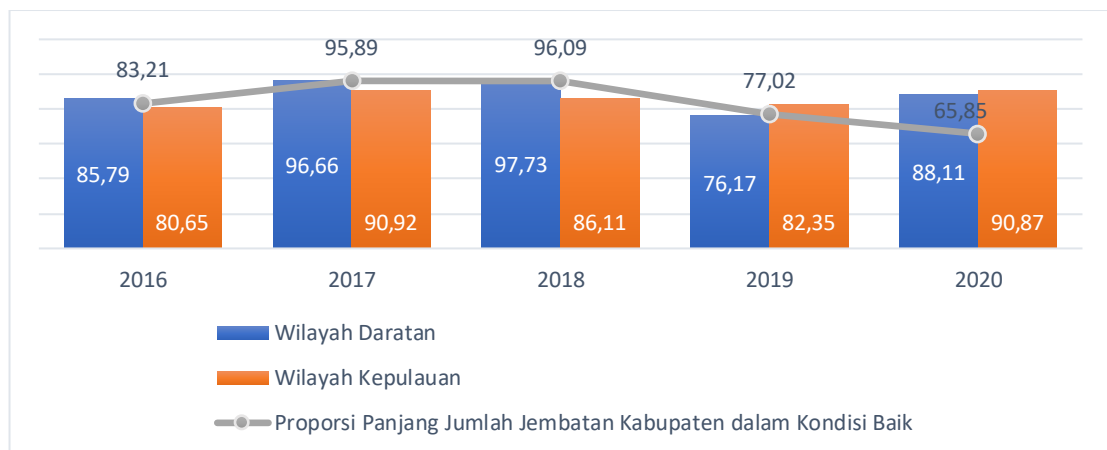
GAMBAR II. 38 PROPORSI JALAN KONDISI BAIK WILAYAH DARATAN DAN KEPULAUAN TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan grafik tersebut, kondisi jalan kondisi baik di wilayah daratan memiliki ketimpangan yang cukup tinggi dengan wilayah kepulauan. Namun kondisi jalan di wilayah kepulauan cenderung meningkat setiap tahunnya dibandingkan di wilayah daratan yang fluktuatif, kondisi ini tentu dipengaruhi oleh tingkat mobilitas yang tinggi di wilayah daratan dibandingkan wilayah kepulauan.

2.3.1.3.2 *Proporsi Jumlah Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik*

Proporsi ini membandingkan jumlah jembatan yang berkualitas baik terhadap total panjang jalan di Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020. Berikut grafik pergerakan persentase pada indikator ini:



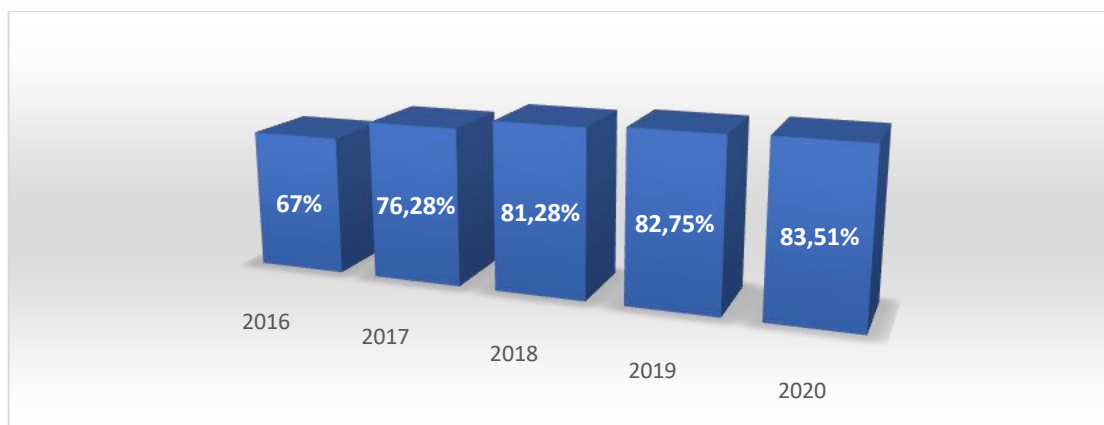
GAMBAR II. 39 PROPORSI JUMLH JEMBATAN KONDISI BAIK WILAYAH DARATAN DAN KEPULAUAN TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Proporsi jumlah jembatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung menurun. Tercatat pada tahun 2016 proporsi jumlah jembatan sebesar 82,21%, kemudian 2020 proporsi terus menurun hingga menjadi 65,85%. Secara detail, jumlah jembatan kondisi baik pada wilayah daratan memiliki pergerakan yang mirip dengan kondisi jembatan kabupaten.

2.3.1.3.3 *Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi*

Rumah tinggal bersanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap struktur fisik dimana orang menggunakannya untuk tempat tinggal yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Perkembangan kinerja pada indikator rumah tinggal bersanitasi Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:



GAMBAR II. 40 PERSENTASE RUMAH TINGGAL BERSANITASI TAHUN 2016-2020

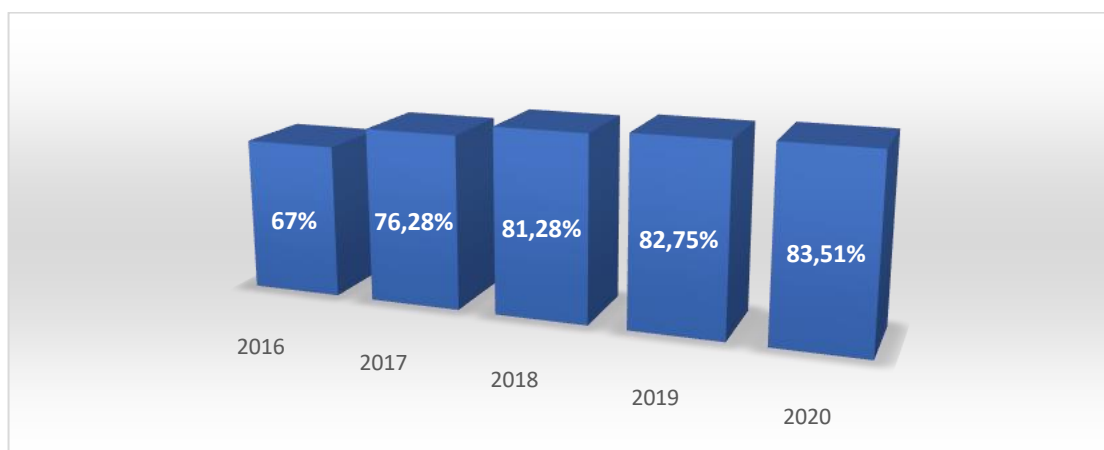
Sumber: Dinas Perum Rakyat dan KPCK Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan grafik diatas, pertumbuhan rumah tinggal yang memiliki sanitasi konsisten meningkat setiap tahun meskipun tidak terlalu signifikan. Angka sejumlah 67% di tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 76,28% di tahun selanjutnya. Pada tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan yaitu secara berurutan 81,28%, 82,75% dan 83,51%.

Rata-rata pertumbuhan yang berkisar pada angka 1-2% di tahun 2017-2020 menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi pemerintah untuk memberikan stimulasi guna mencapai peningkatan maksimal pada indikator ini, mengingat ketersediaan sanitasi pada rumah tinggal merupakan salah satu faktor guna mendukung kebersihan lingkungan dan menuju masyarakat yang sehat.

2.3.1.3.4 Persentase Rumah Tinggal Yang Dapat Mengakses Air bersih

Indikator ini menjabarkan persentase rumah tangga yang terakses air bersih di Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020 untuk menjelaskan sudah seberapa banyak masyarakat yang telah mendapatkan akses air bersih untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta meningkatkan derajat kualitas hidup. Berikut pertumbuhan dari tahun ke tahun terkait rumah tangga yang bisa mengakses air bersih:



GAMBAR II. 41 RUMAH TANGGA YANG DAPAT MENGAkses AIR BERSIH TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Perum Rakyat dan KPCK Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Grafik di atas menunjukkan persentase peningkatan rumah tangga terakses air bersih dari tahun ke tahun, meskipun cenderung mengalami peningkatan lambat di akhir tahun periode.

Berada di angka 67% pada tahun 2016, meningkat sebanyak 76,28% di tahun 2017. Setahun berikutnya, di tahun 2018 angka tersebut naik menjadi 81,28% dan naik kembali di akhiri pada persentase yang sama di dua tahun terakhir yaitu 82,75% di tahun 2019 dan 2020. Ketersediaan air bersih menjadi salah satu penentu kualitas kesehatan masyarakat, sehingga terjaminnya pendistribusian air bersih yang bisa diakses oleh rumah tangga berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas kesehatan daerah tersebut.

2.3.1.3.5 *Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan*

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya yang ada di perkotaan dan perdesaan, dinyatakan dalam persentase di Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020 Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Berikut pertumbuhan dari tahun ke tahun terkait Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan:



GAMBAR II. 42 PROPORSI RUMAH TANGGA DENGAN AKSES BERKELANJUTAN TERHADAP AIR MINUM LAYAK PERKOTAAN DAN PERDESAAN

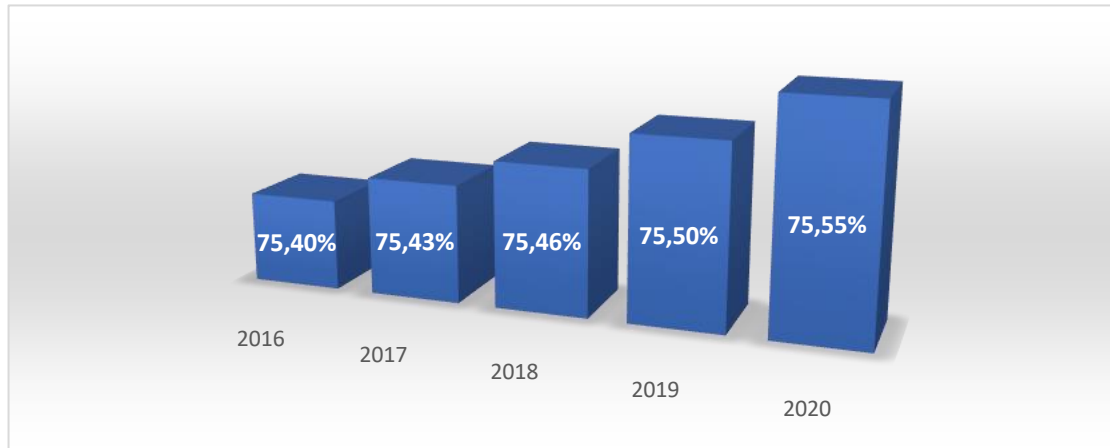
SUMBER: DINAS PERUM RAKYAT DAN KPCK KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2020

Grafik di atas menunjukkan persentase peningkatan rumah tangga terakses air bersih dari tahun ke tahun, meskipun cenderung mengalami peningkatan lambat di akhir tahun periode. Berada di angka 75,26 pada tahun 2016, meningkat sebanyak 76,69 di tahun 2017. Setahun berikutnya, di tahun 2018 angka tersebut turun menjadi 74,33 dan naik kembali di tahun 2019 yaitu 79,79 dan akhirnya turun drastis di tahun 2020 menjadi 51,6. Adanya akses berkelanjutan air minum layak di perkotaan dan perdesaan menjadi salah satu penentu kualitas kesehatan masyarakat.



2.3.1.3.6 Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan

Indikator ini menjabarkan Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan untuk melihat per satuan bangunan memiliki berapa rasio berapa untuk yang ber-IMB di Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020 Berikut pertumbuhan dari tahun ke tahun terkait Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan:



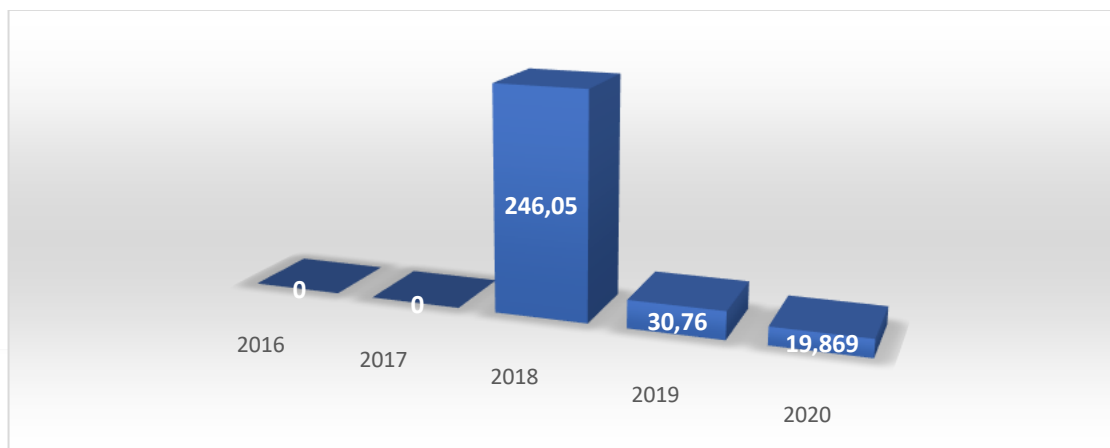
GAMBAR II. 43 RASIO BANGUNAN BER-IMB PER SATUAN BANGUNAN TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Perum Rakyat dan KPCK Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Grafik di atas menunjukkan persentase peningkatan rumah tangga terakses air bersih dari tahun ke tahun, meskipun cenderung mengalami peningkatan lambat di akhir tahun periode. Berada di angka 75,40% pada tahun 2016, meningkat sebanyak 75,43% di tahun 2017. Setahun berikutnya, di tahun 2018 angka tersebut naik menjadi 75,46% dan naik kembali di akhiri pada persentase yang sama di dua tahun terakhir yaitu 75,50% dan 75,55% di tahun 2019 dan 2020. Ketersediaan air bersih menjadi salah satu penentu kualitas kesehatan masyarakat, sehingga terjaminnya pendistribusian air bersih yang bisa diakses oleh rumah tangga berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas kesehatan daerah tersebut.

2.3.1.3.7 Ruang publik yang berubah peruntukannya (luas tanah)

Indikator ini menjabarkan perubahan peruntukan dari ruang publik yang ada di Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020. Berikut pertumbuhan dari tahun ke tahun terkait Ruang publik yang berubah peruntukannya (luas tanah):



GAMBAR II. 44 PUBLIK YANG BERUBAH PERUTUKANNYA (LUAS TANAH) TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Perum Rakyat dan KPCK Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Grafik di atas menunjukkan persentase peningkatan rumah tangga terakses air bersih dari tahun ke tahun, meskipun cenderung mengalami peningkatan lambat di akhir tahun periode. Berada di angka 246,05 pada tahun 2018, menurun menjadi sebesar 30,76 di tahun 2019. di akhiri pada 2020 menurun kembali menjadi 19,869. Ruang publik yang berubah peruntukannya dipengaruhi kebutuhan dari pemerintah atau pihak lain.

2.3.1.3.8 Persentase irigasi primer dalam kondisi baik

Indikator ini menjabarkan persentase rumah tangga yang terakses air bersih di Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020 untuk menjelaskan sudah seberapa banyak masyarakat yang telah mendapatkan akses air bersih untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta meningkatkan derajat kualitas hidup. Berikut pertumbuhan dari tahun ke tahun terkait rumah tangga yang bisa mengakses air bersih:



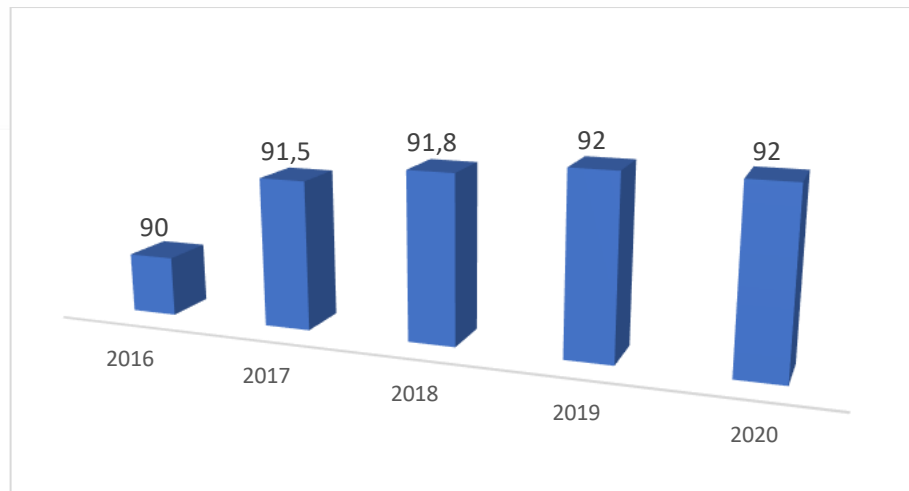
GAMBAR II. 45 IRIGASI PRIMER DALAM KONDISI BAIK TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Perum Rakyat dan KPCK Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Grafik di atas menunjukkan persentase peningkatan irigasi Primer dalam kondisi baik dari tahun ke tahun, meskipun cenderung mengalami peningkatan lambat di akhir tahun periode. Tahun 2016 sebesar 67%, meningkat hingga tahun 2019 sebesar 76,11%. Akan tetapi pertumbuhan di tahun 2020 sedikit terhambat menjadi 77,4%. Irigasi Primer merupakan saluran yang membawa air dari bangunan utama ke saluran sekunder dan petak-petak yang diari. Sehingga jaringan irigasi primer sangat penting untuk memperlancar debit air pada saluran sekunder. Saluran irigasi primer sangat penting bagi persawahan dan tentunya menjadi kunci produktivitas sektor pertanian.

2.3.1.3.9 Persentase Ketaatan terhadap RTRW

Indikator ini menjabarkan persentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Sumenep dengan Peraturan daerah RTRW. Di Kabupaten Sumenep sejak tahun 2016 hingga 2020 persentase ketaatan terhadap RTRW secara umum mengalami kenaikan. Berikut pertumbuhan dari tahun ke tahun terkait persentase ketaatan terhadap RTRW :



GAMBAR II. 46 KETAATAN PADA RTRW TAHUN 2016–2020

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, diolah

Kondisi ini disebabkan perhatian pemerintah daerah melalui adanya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya ketaatan terhadap RTRW dalam proses perijinan serta monitoring dan evaluasi RTRW melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD). Beberapa hal yang menjadi kendala dalam ketaatan RTRW yaitu ahli fungsi lahan dari pertanian ke perumahan terutama di perkotaan dan Kecamatan Batuan. Dalam proses alih fungsi lahan, pengembang diwajibkan membuat peningkatan irigasi teknis di lokasi irigasi non teknis. Dalam review RTRW, Kecamatan Kota dan Batuan akan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dimana lahan pertanian akan dipindahkan ke kecamatan lain dengan luasan sama yaitu 20.860 Ha.

2.3.1.3.10 Abrasi Pesisir dan Pantai

Pesisir dan pantai merupakan daerah yang dinamis. Kedinamisan ini sebagai akibat dari adanya gaya-gaya yang berasal dari daratan dan laut yang bertemu di wilayah ini. Beberapa parameter penting dalam memahami kedinamisan pesisir dan pantai antara lain adalah gelombang, arus, pasang surut, angin atau badai dan tsunami. Perubahan garis pantai adalah salah satu bentuk kedinamisan yang disebabkan oleh gelombang dan arus. Gelombang dibangkitkan oleh angin dari laut ke pantai atau pesisir. Arus terjadi sebagai akibat dari pergerakan air akibat pasang surut, adanya angin, perbedaan tekanan maupun densitas air. Hal tersebut terjadi secara terus menerus sepanjang tahun sehingga akan berakibat terjadi perubahan garis pantai yang dikenal sebagai abrasi pantai.

Abrasi pantai merupakan salah satu kejadian alam yang perlu ditangani secara komprehensif. Penyebab terjadinya abrasi di pantai sebagian besar (diperkirakan lebih dari 90%) diakibatkan oleh adanya campur tangan manusia. Pengaruh alam yang turut menjadi penyebab bencana gelombang ekstrim dan abrasi adalah perubahan iklim dan cuaca. Mengingat hal utama yang menyebabkannya, maka penanganan abrasi dan gelombang ekstrim dilakukan dengan menangani faktor manusianya.

Tindakan yang perlu diupayakan untuk mengurangi risiko bencana abrasi dan gelombang ekstrim adalah dengan mengkaji dan mengurangi penyebab, menurunkan kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Pengurangan penyebab bahaya abrasi dapat dilakukan dengan cara membuat regulasi dan bangunan untuk melindungi daerah pantai. Bangunan pelindung pantai dapat berupa pelindung alami dan bangunan buatan. Bangunan buatan yang berupa ‘soft dan hard structures’ terutama diperlukan untuk pantai-pantai yang telah rusak karena abrasi. Regulasi yang diperlukan terutama adalah untuk melindungi pantai terutama yang diakibatkan oleh aktifitas



manusia. Regulasi harus diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk mengurangi risiko terhadap bencana abrasi dan gelombang ekstrim.

Penanganan bencana terutama abrasi dan gelombang ekstrim harus dinilai sebagai investasi yang imbasnya dapat dirasakan sebagai peningkatan taraf hidup manusia yang terancam bencana tersebut. Hal ini disebabkan oleh sebagian penduduk di Kabupaten Sumenep yang berprofesi nelayan bermukim di garis pantai yang berbatasan langsung dengan garis pantai yang terpengaruh oleh gelombang dan arus sehingga berpengaruh terhadap konstruksi bangunan. Pada suatu waktu bangunan tersebut akan mengalami kerusakan parah akibat dihantam oleh gelombang secara terus menerus. Tercatat di tahun 2019 terdapat kejadian erosi di 8 lokasi, kemudian di tahun 2020 terjadi erosi di 7 lokasi di Pulau Sepudi, kemudian di tahun 2020 terjadi di 1 titik di Kecamatan Nonggunong.

TABEL II. 30 REALISASI INDIKATOR SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No.	Kecamatan	Desa
1	Kecamatan Pragaan	Desa Karduluk
		Desa Sentol Daya
		Desa Pakamban Laok
2	Kecamatan Giligenting	Desa Banmaleng (P. Gili Gilingan)
3	Kecamatan Gapura	Desa Grujukan
4	Kecamatan Dungkek	Desa Romben Barat
		Desa Jaddy
		Desa Dungkek
		Desa Romben Guna
		Desa Lapa Laok
		Desa Bancamara
5	Kecamatan Sapeken	Desa Sapeken
6	Kecamatan Arjasa	Desa Kalikatak
		Desa Angon-Angon
		Desa Kalisangka
		Desa Pabean
		Desa Dako
		Desa Bilis-Bilis
		Desa Kolo-Kolo
		Desa Angkatan
7	Kecamatan Kangean	Desa Timur Janjang
		Desa Torjuk
		Desa Jukong-Jukong
8	Kecamatan Nonggunong	Desa Nonggunong
		Desa Sonok
9	Kecamatan Gayam	Desa Kalowang

2.3.1.3.11. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

TABEL II. 31 REALISASI INDIKATOR SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

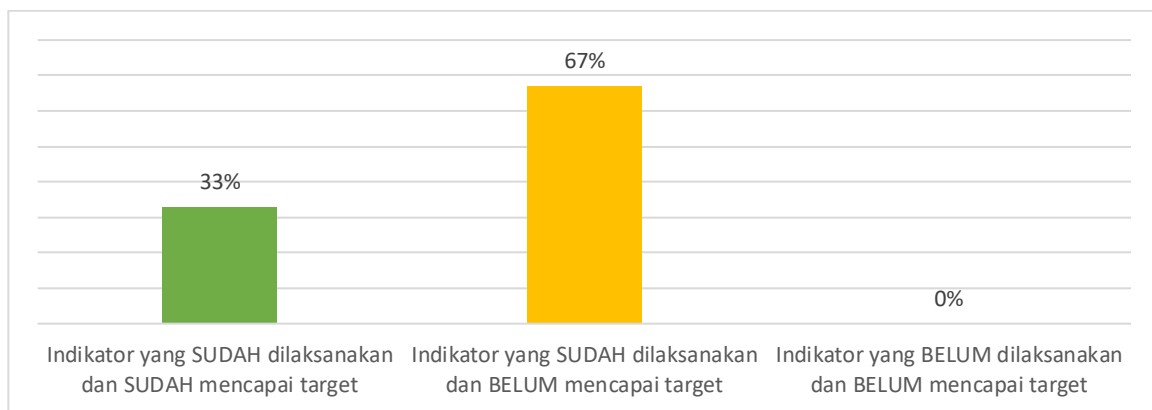
Indikator Standar Pelayanan Minimum	2020		
	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Warga Kabupaten yang Memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan pokok Pokok air minum sehari - hari	383.973	296.301	77,17
Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	383.973	311.595	81,15

Sumber: Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator Jumlah Warga Kabupaten yang Memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan pokok Pokok air minum sehari - hari belum mencapai target. Tahun 2020 Target 383.973 dan terealisasi 296.301, kondisi ini menunjukkan belum meratanya pelayanan air bersih di Kabupaten Sumenep. Sedangkan indikator Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik tahun 2020 terealisasi 311.595 dengan target 383.973 sehingga masih belum memenuhi target. Pengolahan limbah domestik sangat penting dalam menjaga berlangsungnya lingkungan, sehingga kinerja layanan pengolahan limbah domestik harus ditingkatkan.

2.3.1.3.12. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang terdapat 3 indikator yang dapat dihitung. Berikut merupakan capaian indikator Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tahun 2015-2019 Kabupaten Sumenep:



GAMBAR II. 47 CAPAIAN INDIKATOR SDG'S BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2015-2019

Sumber : KLHS Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan penyajian Grafik diatas menunjukkan bahwa Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang terdapat 3 indikator. Dapat disimpulkan terdapat indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional dan juga terdapat indikator yang sudah dilaksanakan dan namun belum mencapai target nasional. untuk indikator yang belum mencapai target nasional persentasenya adalah 33% indikatornya diantaranya adalah Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan dikarenakan terdapat permasalahan Sebanyak 17,10% rumah tangga belum memiliki akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan, lalu ada indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan dikarenakan terdapat permasalahan Sebanyak 17,25% rumah tangga belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. Dan untuk indikator yang sudah mencapai target nasional persentasenya adalah 67% untuk indikatornya diantaranya adalah Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Dengan berdasarkan pada pembahasan pada indikator-indikator di urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, maka berikut poin-poin permasalahan yang dapat teridentifikasi:

Permasalahan/Ancaman/Potensi:

1. Baik Jalan maupun Jembatan pada tahun 2020 mengalami penurunan kinerja.

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Terdapat 4 (empat) indikator kinerja pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020. Berikut tabel dapat digambarkan sebagai berikut:

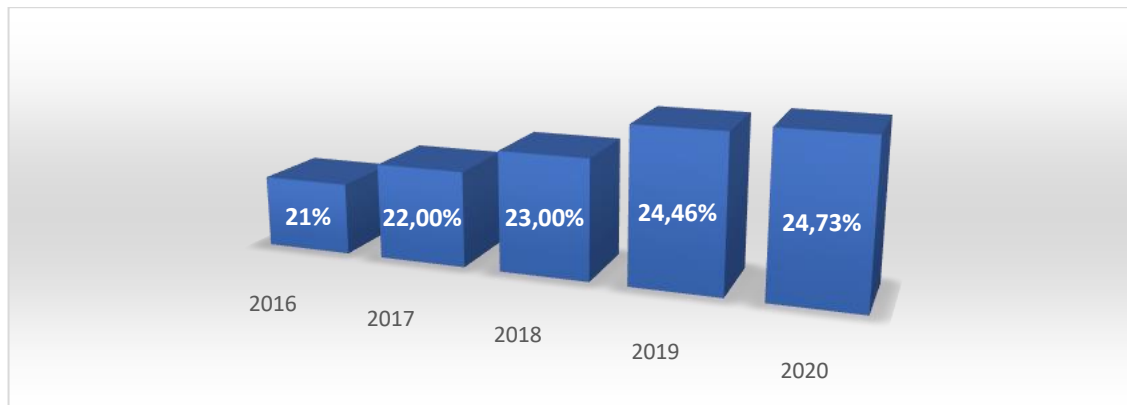
TABEL II. 32 KINERJA PELAYANAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016 – 2020

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Rumah Layak Huni	Persen (%)	21	22	23	24,46	24,73
2	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	Persen (%)	15	8,57	3	2,58	0,10
3	Persentase Penurunan Luas Area Kumuh	Persen (%)	23	16,57	23	0,004	0,1
4	Persentase Tersedianya Luasan RTH Publik	Persen (%)	22	23	25	26	26

Sumber: Dinas Perum Rakyat dan KPCK Kabupaten Sumenep Tahun 2020

2.3.1.4.1 Rumah Layak Huni

Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni (penjelasan pasal 24 huruf a UU PKP). Indikator ini menggunakan ukuran sederhana yakni persentase rumah layak huni Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020. Berikut perkembangan persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Sumenep:



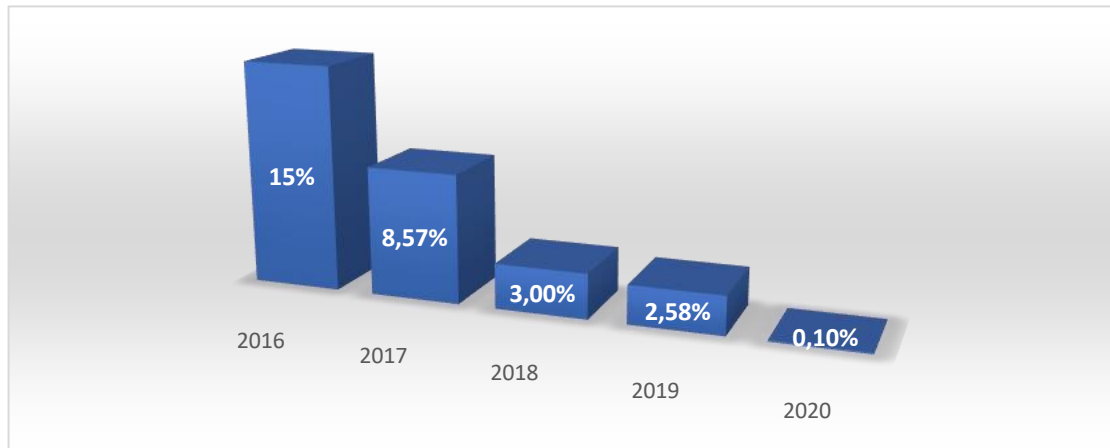
GAMBAR II. 48 RUMAH LAYAK HUNI TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Perum Rakyat dan KPCK Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Persentase rumah layak huni tahun demi tahun merangkak naik di Kabupaten Sumenep. Bermula pada angka 21% di tahun 2016, persentase tersebut naik menjadi 22% pada tahun 2017. Ditahun selanjutnya angka tersebut kembali meningkat 1% menjadi 23% hingga tahun 2019 dan 2020 tetap naik kembali menjadi 24,46% dan 24,73%.

2.3.1.4.2 Lingkungan Pemukiman Kumuh

Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh merupakan proporsi perbandingan pemukiman kumuh di Kabupaten Sumenep terhadap total wilayah di Kabupaten Sumenep. Lingkungan Pemukiman Kumuh itu sendiri adalah lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni, ciri-cirinya antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghuninya. Adapun perkembangan kinerja pemukiman kumuh di Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:



GAMBAR II. 49 PERSENTASE LINGKUNGAN PEMUKIMAN KUMUH TAHUN 2016-2020

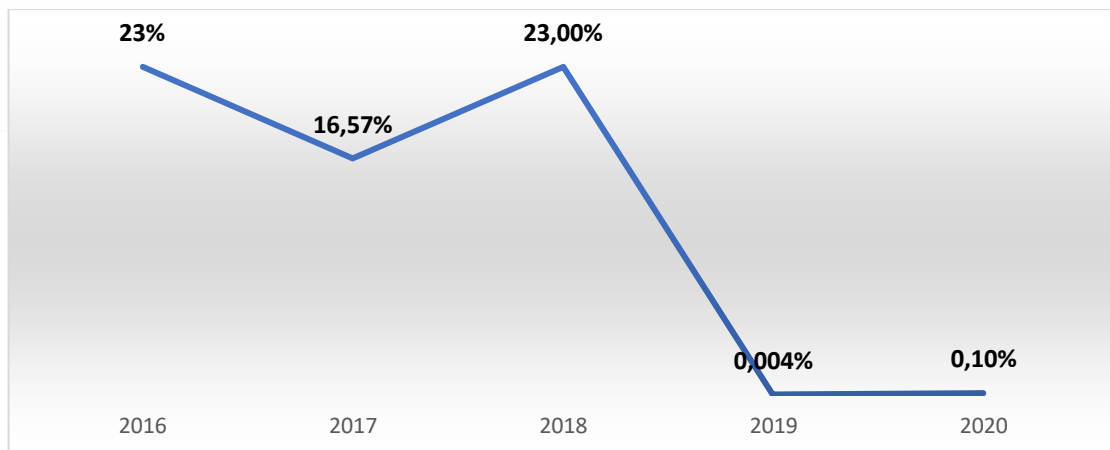
Sumber: Dinas Perum Rakyat dan KPCK Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Secara keseluruhan, persentase pemukiman kumuh Kabupaten Sumenep menurun cukup signifikan dari tahun ke tahun, dimana hal ini menunjukkan hal positif. Di tahun 2016, angka pemukiman kumuh berada di 15%, kemudian menurun sebesar 8,57% di tahun berikutnya. Tahun 2018, persentase tersebut kembali menurun hingga 3%, di 2019 menjadi 2,58% dan akhirnya di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,10%.

Dengan berdasarkan pada track kinerja pada periode pembangunan sebelumnya, maka upaya pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Sumenep menjadi 0% sangat mungkin terjadi di periode pembangunan selanjutnya. Artinya, hanya dengan mempertahankan kinerja saat ini, upaya peniadaan kawasan kumuh tersebut sangat mungkin tercapai.

2.3.1.4.3 Penurunan Luas Area Kumuh

Kawasan permukiman kumuh merupakan kawasan yang memiliki ciri bangunan yang tidak teratur, kepadatan bangunan tinggi, kualitas bangunan serta prasarana sarana dan utilitas yang tidak sesuai standar. Terjadinya penurunan luas area kumuh akan semakin meningkatkan derajat kualitas permukiman masyarakat. Indikator ini merupakan perkembangan penurunan luas area kumuh di Kabupaten Sumenep tahun 2020 yang bisa dilihat melalui grafik di bawah ini:



GAMBAR II. 50 PERSENTASE PENURUNAN LUAS AREA KUMUH TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Perum Rakyat dan KPCK Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan grafik diatas, persentase luas area kumuh di Kabupaten Sumenep berada pada angka 23% di tahun 2016, kemudian menurun menjadi 16,57% di tahun berikutnya yakni 2017. Berbeda dengan tahun 2018, dimana angka tersebut kembali naik sama seperti kondisi awal periode yakni 23%. Namun persentase tersebut menurun secara signifikan hingga menyentuh hampir angka 0% di tahun 2019 dan 2020 yakni 0,004% dan 0,10%.

Dilihat trend perkembangan naik turunnya kinerja pada indikator ini yang cenderung fluktuatif, bisa ditarik kesimpulan bahwa pemerintah tetap mampu optimis untuk terus menurunkan angka luas area kumuh hingga 0% di periode-periode selanjutnya dengan pertimbangan kinerja akhir periode 2019 sudah menunjukkan hal positif sehingga kondisi tersebut perlu di pertahankan.

2.3.1.4.4 Tersedianya Luasan RTH Publik

Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Adanya RTH turut menyumbang pembersih udara, pemeliharaan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati). Indikator ini menunjukkan persentase ketersediaan luasan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020. Adapun hal tersebut bisa dilihat pada grafik di bawah ini:



GAMBAR II. 51 TERSEDIAANYA LUASAN RTH PUBLIK TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Perum Rakyat dan KPCK Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan grafik diatas, diketahui bahwa pertumbuhan ketersediaan luasan RTH publik secara garis besar mengalami kecenderungan yang meningkat jika dibandingkan dengan tahun basis dengan tahun akhir yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 persentasenya adalah 22% lalu mengalami kenaikan 3 tahun berturut turut yaitu tahun 2017, 2018 dan 2019 yaitu berturut turut persentasenya yaitu 23%, 25%, dan 26% dan tahun 2020 persentasenya relatif tetap yaitu 26%.

2.3.1.4.5. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

TABEL II. 33 REALISASI INDIKATOR SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Indikator Standar Pelayanan Minimum	2020		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase (%) Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	255	255	100%
Persentase (%) Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	n/a	n/a	n/a

Sumber: Dinas Perum Rakyat dan KPCK Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator Persentase (%) Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni tahun 2020 adalah 100% dengan Target 255 dan realisasinya adalah 255 tentunya realisasi ini sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga hal ini perlu dipertahankan agar kebutuhan rumah layak huni untuk korban bencana dapat terpenuhi dengan baik dan tidak ada korban bencana yang terlantar. Lalu untuk indikator Persentase (%) Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni tahun 2020 tidak ada data dikarenakan Data rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah tidak dimiliki secara lengkap sehingga penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi tidak dapat dilakukan secara maksimal. Adapun solusi yang dilakukan untuk perbaikan dan peningkatan usaha diatas Mencukupi/melengkapi data dasar rumah yang layak huni untuk korban bencana dan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah agar tidak adanya tumpang tindih kebijakan antar OPD dan Memasukkan data dasar rumah yang layak huni untuk korban bencana dan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah yang diperlukan agar lebih lengkap dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

Dengan berdasarkan pada pembahasan indikator-indikator di urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, maka berikut poin-poin permasalahan yang teridentifikasi:

Permasalahan/Ancaman/Potensi:

1. Pergerakan angka rumah tinggal bersanitasi dan rumah tangga yang terakses air bersih mengalami trend peningkatan walaupun tidak signifikan sehingga perlu ditingkatkan lagi sampai maksimum.
2. Indikator penurunan luas are kumuh Kabupaten Sumenep, meskipun data terakhir menunjukkan penurunan yg signifikan namun tetap harus waspada, mengingat trend pergerakannya yang fluktuatif.



2.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang ada di suatu daerah menjadi salah satu faktor rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Pemerintah perlu memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat terhadap ancaman maupun bahaya yang bisa mengancam keselamatan dan kehidupan masyarakat setempat. Begitu halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep terkait dengan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Selain itu, upaya penanggulangan bencana juga perlu dilakukan pemerintah terhadap kawasannya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakatnya.

Terkait dengan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, terdapat beberapa indikator di daerah Kabupaten Sumenep. Adapun indikator-indikator tersebut sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

TABEL II. 34 KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka kriminalitas	Angka	16,49	10,41	20,57	22,73	10,41
2	Persentase penegakan Perda	Persen (%)	90	92,25	92,41	96,63	99,5
3	Jumlah korban Kekerasan	Jumlah	130	147	143	95	111
4	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah	26	42	76	45	33
5	JKM: Jumlah korban meninggal akibat bencana	Jumlah	11	22	32	34	15
6	Jumlah korban luka-luka akibat bencana	Jumlah	23	15	20	44	18
7	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Jumlah	1	5	10	14	18
8	Persentase penanganan daerah rawan bencana (%)	Persen (%)	70,75	80	85	87	90,75
9	Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kab. Sumenep	Rasio (Orang/ Desa)	25:1	20:1	15:1	15:1	25:1
10	Persentase Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persen (%)	0,55	0,49	0,49	0,62	0,6
11	Persentase Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	Persen (%)	86,05	88,2	91,52	93,15	98,65
12	Persentase penyelesaian konflik sosial berdasarkan hasil mediasi musyawarah mufakat	Persen (%)	100	100	100	100	100
13	Jumlah kegiatan bernilai kebangsaan dan nasionalisme	Kegiatan	20	20	20	20	20
14	Persentase pemahaman masyarakat yang berwawasan kebangsaan (4 pilar kebangsaan)	Persen (%)	100	100	100	100	100

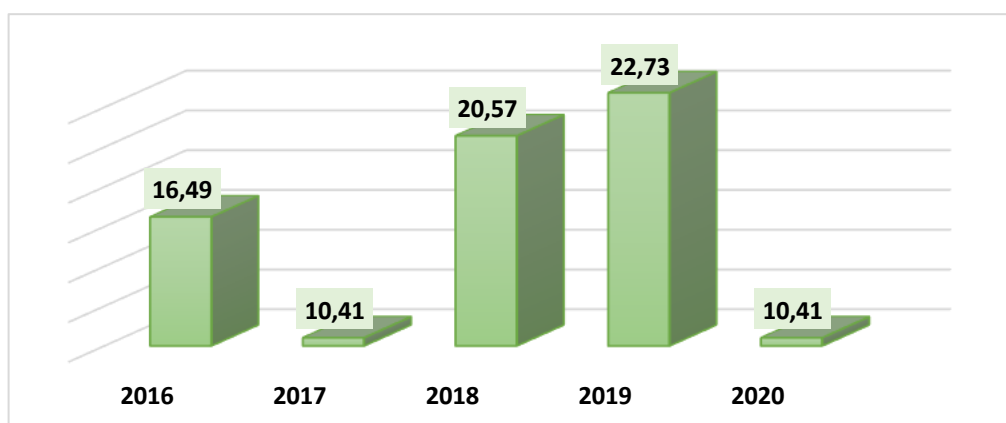


No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
15	Persentase intensitas pertemuan antar tokoh agama	Persen (%)	100	100	100	100	100
16	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran KAMTIBMAS	Persen (%)	100	100	100	100	100
17	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	Persen (%)	75	75	75	82	82
18	Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	Menit	30	30	30	30	30

Sumber: Data Diolah dari Kabupaten Sumenep Tahun 2020

2.3.1.5.1 Angka kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan salah satu indikator dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di daerah Kabupaten Sumenep. Semakin tinggi angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Sumenep, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat perlu diperhatikan kembali. Berikut grafik angka kriminalitas di Kabupaten Sumenep dari tahun 2016 hingga tahun 2020:



GAMBAR II. 52 ANGKA KRIMINALITAS KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

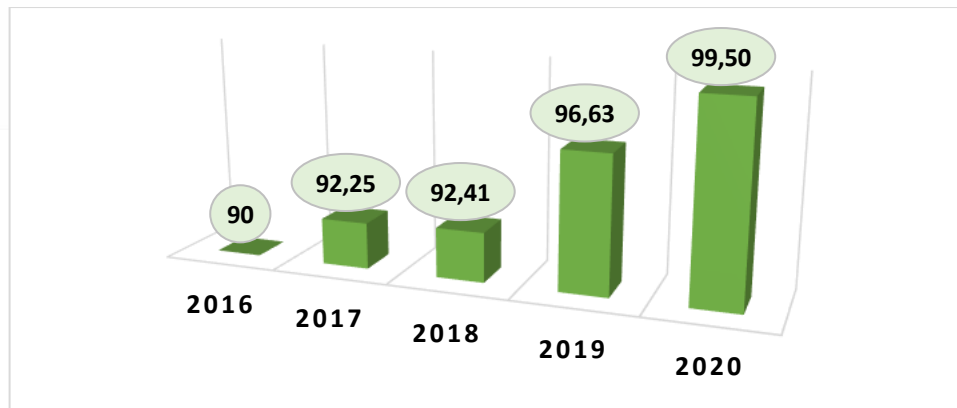
Sumber: Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Pada tahun 2016, angka kriminalitas di Kabupaten Sumenep mencapai 16,49 dan menurun menjadi 10,41 di tahun 2017. Akan tetapi di tahun berikutnya yaitu tahun 2018, terjadi lonjakan menjadi 20,57 dan semakin bertambah hingga mencapai 22,73 di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020, angka kriminalitas di Kabupaten Sumenep turun menjadi 10,41 saja. Capaian ini menunjukkan jika di tahun 2020, angka kriminalitas yang terjadi di daerah Kabupaten Sumenep termasuk paling rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep berhasil dalam mengupayakan penurunan terjadinya kasus kriminalitas yang meresahkan dan juga mengganggu ketertiban umum.

2.3.1.5.2 Persentase penegakan perda

Penegakan Perda merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat guna pematuhan Peraturan Daerah oleh masyarakat setempat, begitu halnya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sumenep. Pertumbuhan penegakan Perda secara garis besarnya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Seperti yang terlihat dalam grafik berikut:





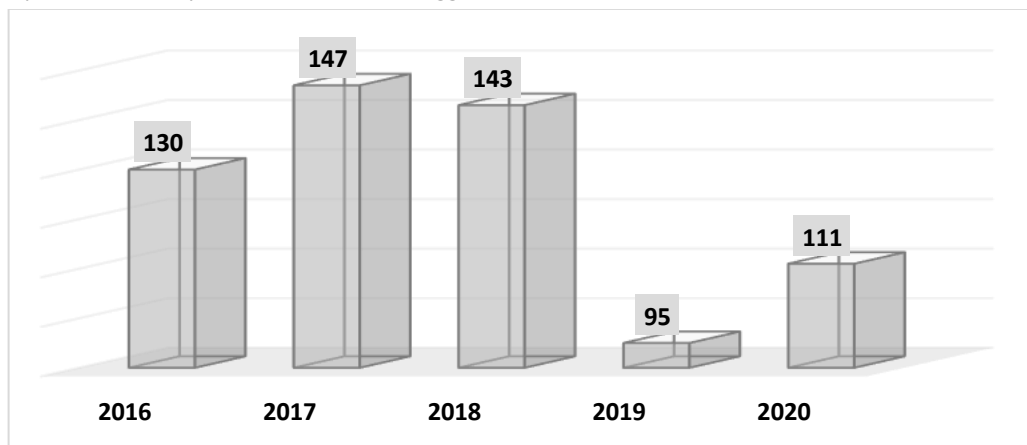
GAMBAR II. 53 PERSENTASE PENEGAKAN PERDA DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Tahun 2016 tercapai sebesar 90% untuk persentase penegakan perda di Kabupaten Sumenep dan kemudian meningkat menjadi 92,25% di tahun 2017. Selanjutnya di tahun 2018 terjadi peningkatan kembali menjadi 92,41%, tahun 2019 kembali meningkat menjadi 96,63%, dan mencapai 99,50% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan jika dari tahun ke tahun, persentase penegakan perda di Kabupaten Sumenep terus meningkat guna mewujudkan lingkungan pemerintahan yang taat aturan dan demi kesejahteraan bersama.

2.3.1.5.3 Jumlah korban kekerasan

Indikator jumlah korban kekerasan termasuk dalam salah satu indikator untuk urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sumenep. Semakin sedikit jumlah korban kekerasan di suatu daerah, maka hal ini menunjukkan jika tingkat perlindungan masyarakat yang dilakukan pemerintah semakin maksimal, begitu halnya dengan yang terjadi di Kabupaten Sumenep. Berikut grafik pergerakan jumlah korban kekerasan di Kabupaten Sumenep dari tahun 2016 hingga 2020:

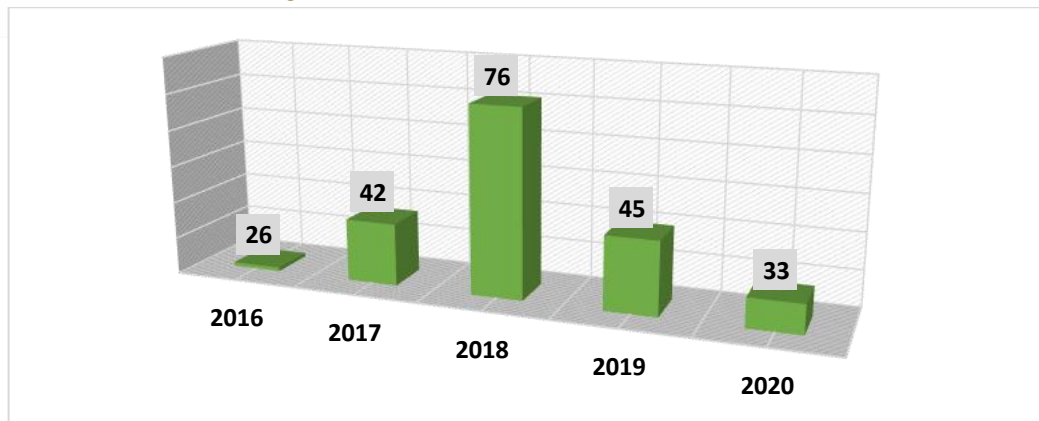


GAMBAR II. 54 JUMLAH KORBAN KEKERASAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Grafik di atas menunjukkan jika kondisi pergerakan jumlah korban kekerasan di Kabupaten Sumenep selama tahun 2016 hingga tahun 2020 dalam kondisi yang fluktuatif. Jika di tahun 2016 hanya terdapat sebanyak 130 korban kekerasan, untuk sementara di tahun 2017 terjadi penambahan menjadi 147. Kemudian di tahun 2018 kembali menurun menjadi 143 korban kekerasan, dan semakin menurun di tahun 2019 yang hanya sebanyak 95 korban, namun meningkat menjadi 111 korban kekerasan di Kabupaten Sumenep pada tahun 2020.

2.3.1.5.4 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang – (SDG's)



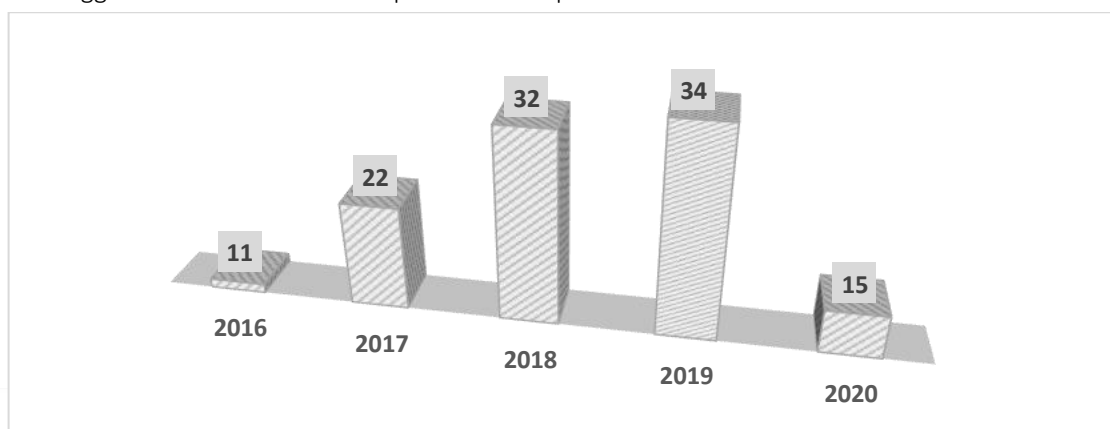
GAMBAR II. 55 JUMLAH KORBAN MENINGGAL, HILANG DAN TERKENA DAMPAK BENCANA PER 100.000 ORANG DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Grafik di atas menunjukkan kondisi pergerakan jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang di Kabupaten Sumenep selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Tahun 2016 terdapat sebanyak 26 korban yang ada, kemudian bertambah hingga mencapai 42 korban. Selanjutnya di tahun 2018 semakin bertambah hingga mencapai 76 korban, yang kemudian turun menjadi 45 korban di tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebanyak 33 korban. Hal ini menunjukkan jika dari tahun ke tahun jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang di Kabupaten Sumenep dalam kondisi yang fluktuatif selama 5 (lima) tahun terakhir. Kondisi ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep untuk berupaya meminimalisir pertambahan jumlah korban akibat bencana dengan mengupayakan penanggulangan bencana semaksimal mungkin disertai upaya pemberdayaan masyarakat sekitar untuk pengurangan risiko bencana.

2.3.1.5.5 JKM: Jumlah korban meninggal akibat bencana

Meskipun Kabupaten Sumenep memiliki banyak wilayah yang berpotensi menguntungkan untuk daerahnya, akan tetapi tetap saja terdapat potensi terjadinya bencana yang dapat membahayakan masyarakat Kabupaten Sumenep. Berikut grafik yang menunjukkan jumlah korban meninggal akibat bencana di Kabupaten Sumenep:



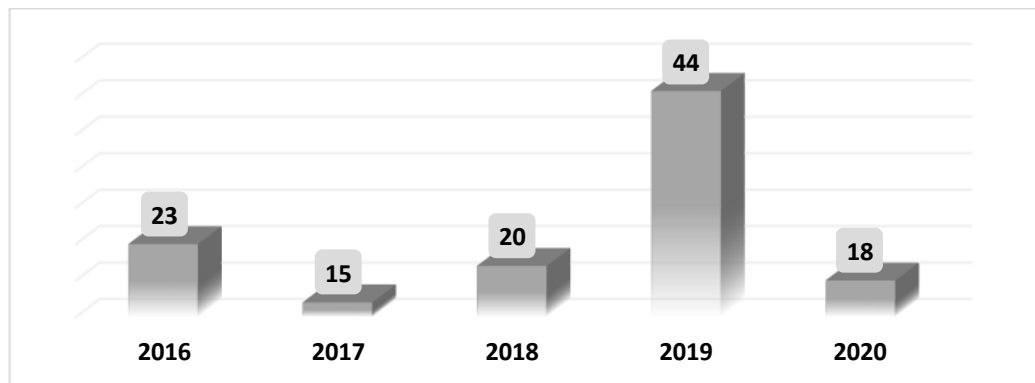
GAMBAR II. 56 JKM: JUMLAH KORBAN MENINGGAL AKIBAT BENCANA DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui, jika jumlah korban yang meninggal akibat bencana di Kabupaten Sumenep pada tahun 2016 terdapat sebanyak 11 korban, tahun 2017 bertambah mencapai 22 korban. Selanjutnya tahun 2018 semakin bertambah mencapai 32 korban dan semakin bertambah mencapai 34 korban di tahun 2019 dan tahun 2020 sebanyak 15 korban. Hal ini menunjukkan jika dari tahun ke tahun, semakin banyak jumlah korban di Kabupaten Sumenep yang meninggal akibat bencana yang terjadi.

2.3.1.5.6 Jumlah korban luka-luka akibat bencana

Selain terdapat korban yang meninggal akibat bencana yang terjadi di Kabupaten Sumenep, juga terdapat korban yang mengalami luka-luka dari bencana yang terjadi tersebut. Berikut disajikan dalam bentuk grafik terkait dengan jumlah korban yang mengalami luka-luka akibat bencana di Kabupaten Sumenep:



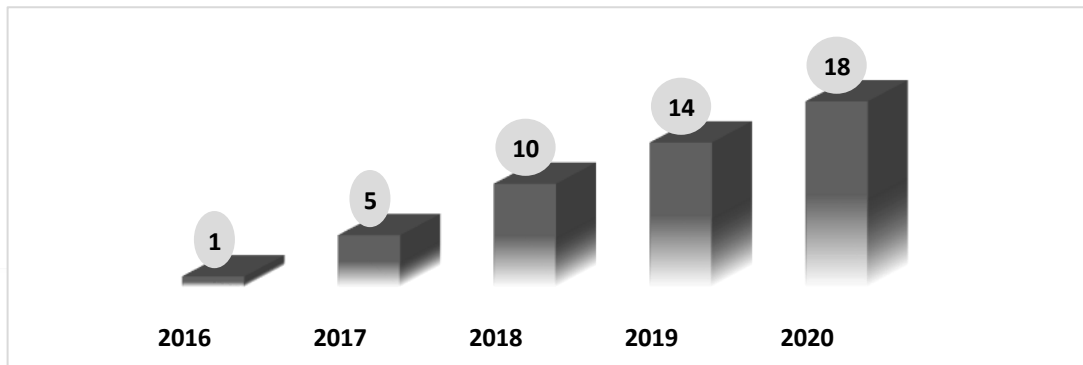
GAMBAR II. 57 JUMLAH KORBAN LUKA-LUKA AKIBAT BENCANA DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Tahun 2016 terdapat 23 korban bencana yang mengalami luka-luka, dan turun menjadi 15 korban yang mengalami luka-luka di tahun 2017. Akan tetapi di tahun 2018 jumlah korban yang luka-luka kembali bertambah mencapai 20 orang dan semakin bertambah hingga mencapai 44 korban di tahun 2019 yang kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 18 korban luka-luka akibat bencana di Kabupaten Sumenep.

2.3.1.5.7 Jumlah desa tangguh bencana

Indikator jumlah desa tangguh bencana termasuk dalam salah satu indikator urusan penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Sumenep. Dari tahun 2016 hingga tahun 2020, terjadi peningkatan jumlah desa tangguh bencana yang ada di Kabupaten Sumenep seperti pada grafik berikut:



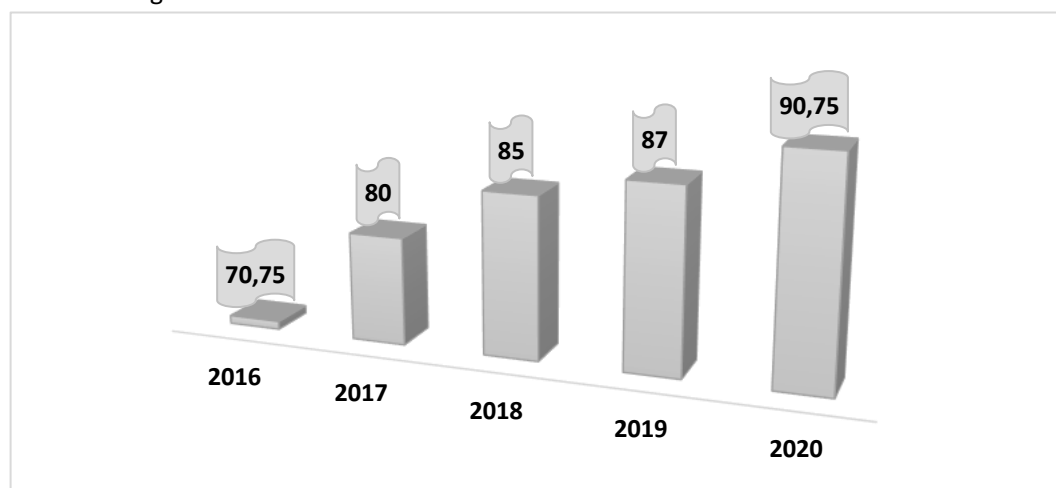
GAMBAR II. 58 JUMLAH DESA TANGGUH BENCANA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Grafik di atas menunjukkan jika jumlah desa tangguh bencana yang ada di Kabupaten Sumenep dari tahun ke tahun semakin bertambah. Bermula dari 1 desa saja di tahun 2016, kemudian bertambah menjadi 5 desa di tahun 2017, selanjutnya bertambah kembali di tahun 2018 mencapai 10 desa dan semakin bertambah hingga 14 desa pada tahun 2019, sedangkan tahun 2020 sebanyak 18 desa. Hal ini menunjukkan jika pemerintah Kabupaten Sumenep berupaya untuk menanggulangi terjadinya bencana di daerahnya yang salah satu caranya dilakukan dengan membangun desa tangguh bencana.

2.3.1.5.8 *Persentase penanganan daerah rawan bencana (%)*

Daerah rawan bencana merupakan daerah yang sering terkena bencana pada musim-musim rawan terjadinya bencana di daerah tersebut. Pemerintah tentu akan melakukan penanganan terhadap daerah-daerah rawan bencana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakatnya, begitu halnya dengan pemerintah Kabupaten Sumenep. Berikut digambarkan dalam bentuk grafik:



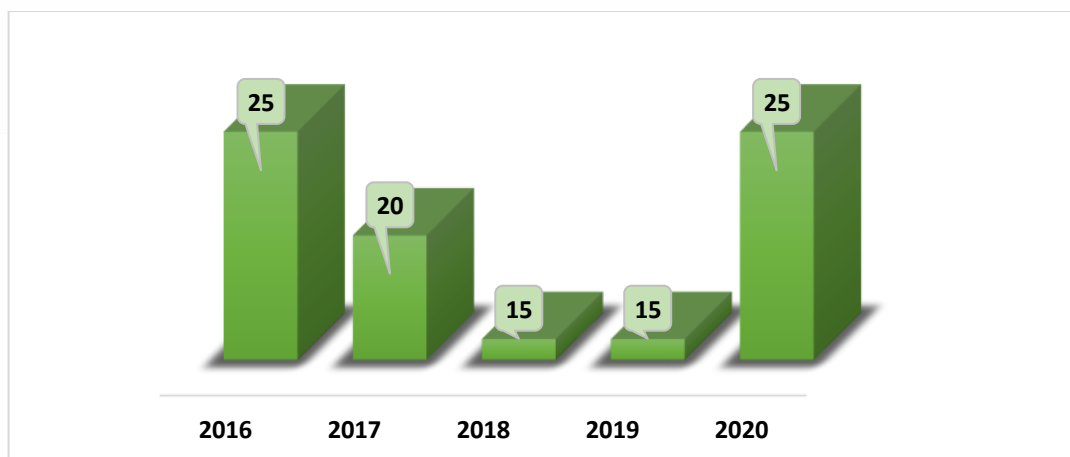
GAMBAR II. 59 PERSENTASE PENANGANAN DAERAH RAWAN BENCANA DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Persentase penanganan daerah rawan bencana di Kabupaten Sumenep dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan. Jika di tahun 2016 hanya terdapat sebesar 70,75%, persentase tersebut meningkat menjadi 80% di tahun 2017, dan semakin bertambah mencapai 85% pada tahun 2018 serta terus meningkat mencapai 87% pada tahun 2019 dan mencapai 90,75% di tahun 2020. Capaian persentase ini menunjukkan semakin bertambahnya upaya penanganan daerah rawan bencana di Kabupaten Sumenep.

2.3.1.5.9 *Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumenep*

Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumenep per desa termasuk dalam satu indikator urusan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sumenep. Berikut digambarkan dalam bentuk grafik untuk rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten Sumenep:



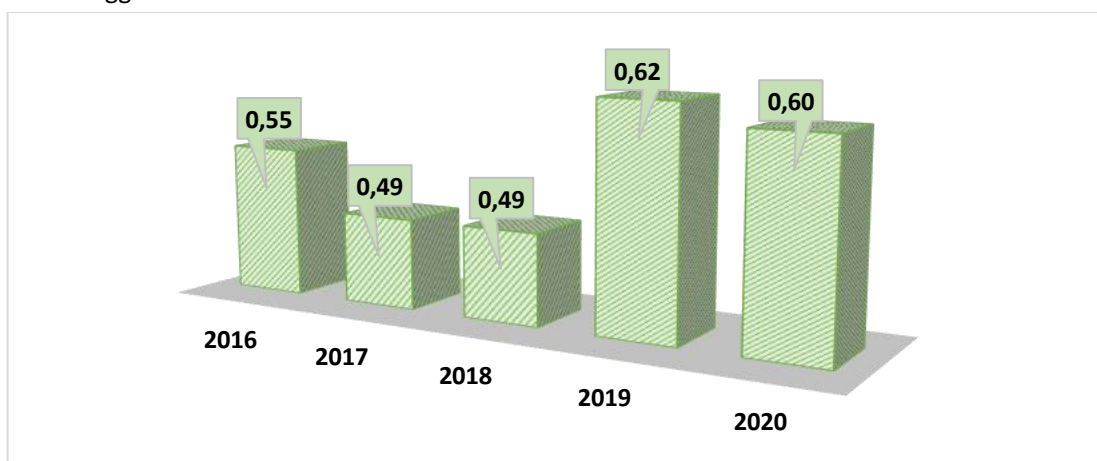
GAMBAR II. 60 RASIO PETUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Tahun 2016 terdapat 25 orang anggota Linmas dalam 1 desa di Kabupaten Sumenep, kemudian menurun menjadi 20 orang Linmas saja di tahun 2017, dan semakin menurun menjadi 15 orang anggota Linmas di tahun 2018 dan dalam jumlah yang tetap pada tahun 2019. Selanjutnya di tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 25 orang anggota Linmas untuk 1 desa di Kabupaten Sumenep. Hal ini menunjukkan jika semakin bertambahnya rasio petugas Linmas di Kabupaten Sumenep untuk per desanya.

2.3.1.5.10 Persentase cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep melakukan upaya patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakatnya. Berikut posisi persentase cakupan patroli siaga di Kabupaten Sumenep dari tahun 2016 hingga tahun 2020:



GAMBAR II. 61 PERSENTASE CAKUPAN PATROLI SIAGA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

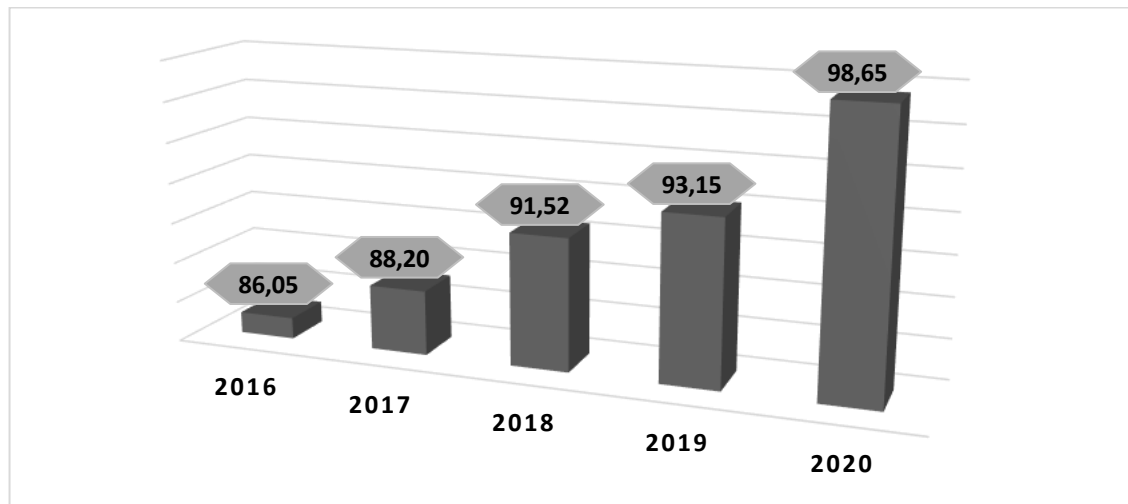
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Dari tahun 2016 hingga tahun 2020, selalu terjadi penambahan persentase cakupan patroli siaga tersebut. Jika di tahun 2016 terdapat sebesar 0,55%, untuk sementara di tahun 2017 menurun menjadi 0,49% dan bertahan hingga tahun 2018. Kemudian tahun 2019 meningkat

menjadi 0,62% dan di tahun 2020 menjadi 0,60%. Capaian di tahun 2020 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun basis, tahun 2016.

2.3.1.5.11 *Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)*

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan) merupakan persentase keberhasilan penyelesaian pelanggaran dalam hal ketertiban, keamanan, dan keindahan. Pertumbuhan persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, keamanan, dan keindahan) di Kabupaten Sumenep, secara garis besarnya selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.



GAMBAR II. 62 PERSENTASE TINGKAT PENYELESAIAN PELANGGARAN K3 (KETERTIBAN, KETENTERAMAN, KEINDAHAN) DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Grafik di atas menunjukkan jika pada tahun 2016 persentase yang tercapai sebesar 86,05% yang kemudian meningkat menjadi 88,20% di tahun 2017. Selanjutnya tahun 2018 bertambah mencapai 91,52%, lalu di tahun 2019 sebesar 93,15%, dan di tahun 2020 tercapai sebesar 98,65%. Hal ini menunjukkan jika dari tahun ke tahun, persentase tingkat penyelesaian pelanggaran masalah ketertiban, ketenteraman dan keindahan yang terjadi di Kabupaten Sumenep semakin meningkat. Pemerintah berhasil mengendalikannya dan melakukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang terjadi.

2.3.1.5.12 *Persentase penyelesaian konflik sosial berdasarkan hasil mediasi musyawarah mufakat*

Konflik merupakan suatu peristiwa yang disebabkan karena kesalahpahaman ataupun suatu permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Begitu halnya di lingkungan masyarakat Kabupaten Sumenep, konflik tidak dapat dihindari begitu saja, karena dalam lingkungan masyarakat terdapat banyak pola pikir dan pendapat masing-masing pihak. Konflik dapat diselesaikan dengan cara mediasi musyawarah mufakat untuk menemukan jalan keluar bagi pihak yang berkonflik tanpa ada yang dirugikan. Di Kabupaten Sumenep sendiri, dari tahun 2016 hingga tahun 2020, persentase penyelesaian konflik sosial berdasarkan hasil mediasi musyawarah mufakat tercapai sebesar 100%. Hal ini mengartikan jika konflik sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Sumenep dapat diselesaikan dengan cara musyawarah bersama untuk menemukan titik temu secara adil.

2.3.1.5.13 Jumlah kegiatan bernilai kebangsaan dan nasionalisme

Kegiatan bernilai kebangsaan dan nasionalisme merupakan kegiatan yang dapat dilakukan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Melihat perkembangan era saat ini, rasa kebangsaan dan nasionalisme para generasi muda dinilai mulai turun dibandingkan tahun-tahun terdahulu. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep terus berupaya melakukan kegiatan yang bernilai kebangsaan dan nasionalisme di lingkungan masyarakatnya. Diketahui dari tahun 2016 hingga tahun 2020, terdapat 20 kegiatan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sumenep yang memiliki nilai kebangsaan dan nasionalisme untuk membangun jiwa semangat para generasi muda guna menciptakan kondisi lingkungan yang aman, tertib, tenteram dan memberikan perlindungan bagi masyarakatnya.

2.3.1.5.14 Persentase pemahaman masyarakat yang berwawasan kebangsaan (4 pilar kebangsaan)

Persentase pemahaman masyarakat yang berwawasan kebangsaan (4 pilar kebangsaan) di Kabupaten Sumenep dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dalam capaian 100%. Hal ini mengartikan bahwa, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep berupaya untuk memberikan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan (4 pilar kebangsaan) kepada masyarakatnya, dan para masyarakat berupaya untuk memahaminya. Wawasan kebangsaan (4 pilar kebangsaan) merupakan suatu wawasan yang dapat berguna untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Semakin masyarakat paham mengenai wawasan kebangsaan (4 pilar kebangsaan), maka semakin membantu pemerintah dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Sumenep.

2.3.1.5.15 Persentase intensitas pertemuan antar tokoh agama

Keberadaan tokoh agama dalam suatu wilayah dapat membantu pemerintah dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sumenep. Maka secara tidak langsung, tidak hanya terdapat 1 (satu) tokoh agama di suatu wilayah seperti di Kabupaten Sumenep. Antar tokoh agama dalam suatu wilayah tentu akan mengadakan pertemuan untuk membahas kepentingan bersama dan pengambilan keputusan secara bijak dan adil dari berbagai pendapat yang ada. Di Kabupaten Sumenep sendiri, persentase intensitas pertemuan antar tokoh agama dari tahun 2016 hingga tahun 2020 tercapai sebesar 100%. Hal ini mengartikan jika para tokoh agama sering mengadakan pertemuan bersama untuk menyatukan pendapat tanpa ada pihak dirugikan.

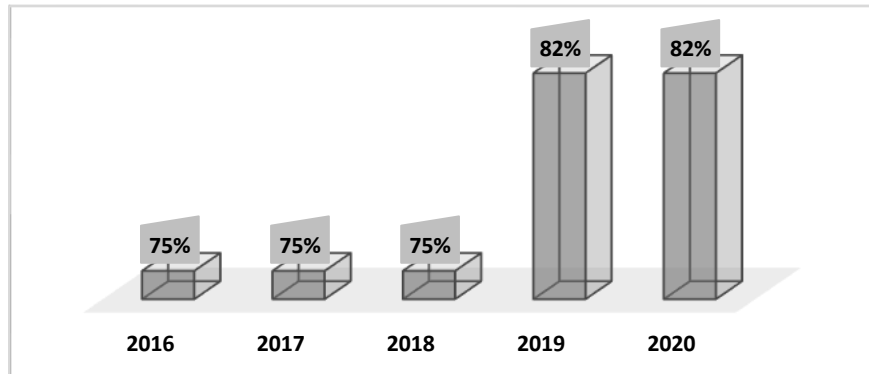
2.3.1.5.16 Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran KAMTIBMAS

Pelanggaran KAMTIBMAS menjadi peristiwa yang wajar terjadi di lingkungan masyarakat, seperti halnya di Kabupaten Sumenep. Hal ini tentu menuntut pemerintah untuk berupaya melakukan penyelesaian pelanggaran secara adil sesuai dengan pelanggaran yang terjadi. Selama tahun 2016 hingga tahun 2020, persentase tingkat penyelesaian pelanggaran KAMTIBMAS di Kabupaten Sumenep sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan jika Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep berhasil melakukan penyelesaian pelanggaran KAMTIBMAS secara tuntas untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan kepada masyarakatnya.



2.3.1.5.17 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

Cakupan pelayanan bencana yang ada di suatu daerah dapat dipengaruhi oleh luasan wilayah itu sendiri dan juga jangkauan untuk menuju lokasi bencana itu terjadi. Seperti cakupan bencana kebakaran yang terjadi di daerah Kabupaten Sumenep, mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga di tahun 2020.



GAMBAR II.63 CAKUPAN PELAYANAN BENCANA KEBAKARAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2018, cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Sumenep dalam angka persentase yang tetap, yaitu 75%. Kemudian meningkat menjadi 82% di tahun 2019 dan bertahan hingga tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Sumenep berhasil melakukan upayanya untuk meningkatkan cakupan pelayanan bencana kebakaran agar tidak semakin meluas dan menyebar ke daerah-daerah lain di sekitarnya.

2.3.1.5.18 Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran

Tingkat waktu tanggap daerah terhadap layanan wilayah manajemen kebakaran dapat memberikan pengaruh terhadap penilaian dan pengamatan dari masyarakat tentang bagaimana respon pemerintah dalam menanganinya. Semakin cepat tingkat waktu tanggap yang diberikan pemerintah, semakin puas pelayanan yang didapatkan oleh masyarakatnya. Kabupaten Sumenep memiliki tingkat waktu tanggap terhadap bencana di daerahnya yaitu 30 menit dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Hal ini mengartikan jika Pemerintah Kabupaten Sumenep tetap berupaya untuk mempertahankan tingkat waktu tanggap dalam menangani bencana yang terjadi di daerahnya secepat dan semaksimal mungkin.

Kinerja pemerintah daerah pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu mulai tahun 2016 hingga di tahun 2020 mayoritas mengalami peningkatan dalam beberapa indikator positif dan menurun pada kondisi indikator yang negatif. Upaya penegakan Perda yang selalu ditingkatkan setiap tahunnya membuat angka kriminalitas dan jumlah korban kekerasan di lingkup wilayah Kabupaten Sumenep mengalami penurunan pada tahun terakhir. Selain itu, peningkatan persentase penanganan daerah rawan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dapat menekan jumlah korban yang meninggal, hilang maupun masyarakat yang terkena dampak bencana per 100.000 orang pada daerah yang rawan terjadi bencana

menjadi semakin sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebelumnya dan juga berpengaruh dalam cakupan pelayanan bencana kebakaran yang semakin meningkat serta tingkat waktu tanggap daerah secepat mungkin. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep juga berupaya melakukan penambahan rasio petugas perlindungan masyarakat, sehingga cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat semakin meningkat dan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kabupaten Sumenep semakin tinggi. Indikator Persentase penyelesaian konflik sosial berdasarkan hasil mediasi musyawarah mufakat, Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kab. Sumenep (orang/desa), Persentase pemahaman masyarakat yang berwawasan kebangsaan (4 pilar kebangsaan), Persentase intensitas pertemuan antar tokoh agama, dan Persentase Tingkat Penyelesaian pelanggaran KAMTIBMAS selama 5 tahun terakhir terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terealisasi 100%. Sedangkan pada indikator jumlah kegiatan bernilai kebangsaan dan nasionalisme selama 5 tahun terakhir terealisasi sebanyak 20 kegiatan pada setiap tahunnya.

Permasalahan/Ancaman/Potensi:

1. Persentase penegakan Perda semakin meningkat tiap tahunnya yang berdampak pada menurunnya angka kriminalitas dan jumlah korban kekerasan.
2. Persentase penanganan daerah rawan bencana semakin meningkat, didukung dengan bertambahnya jumlah desa tangguh bencana dan juga berkurangnya jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang, meningkatnya cakupan pelayanan bencana dan cepatnya waktu tanggap pemerintah dalam menangani bencana daerah.
3. Penambahan rasio petugas perlindungan masyarakat berdampak pada semakin meningkatnya cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman

2.3.1.5.19 Realisasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

TABEL II. 35 REALISASI INDIKATOR SPM BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2020

No.	Indikator	Target	Realisasi
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Tidak ada program pemerintah yang mengakibatkan pengusuran dan relokasi
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	$1042510/1042510 \times 100\% = 100\%$
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	$1138168/1138168 \times 100\% = 100\%$
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	$275/275 \times 100\% = 100\%$
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	$25/25 \times 100\% = 100\%$

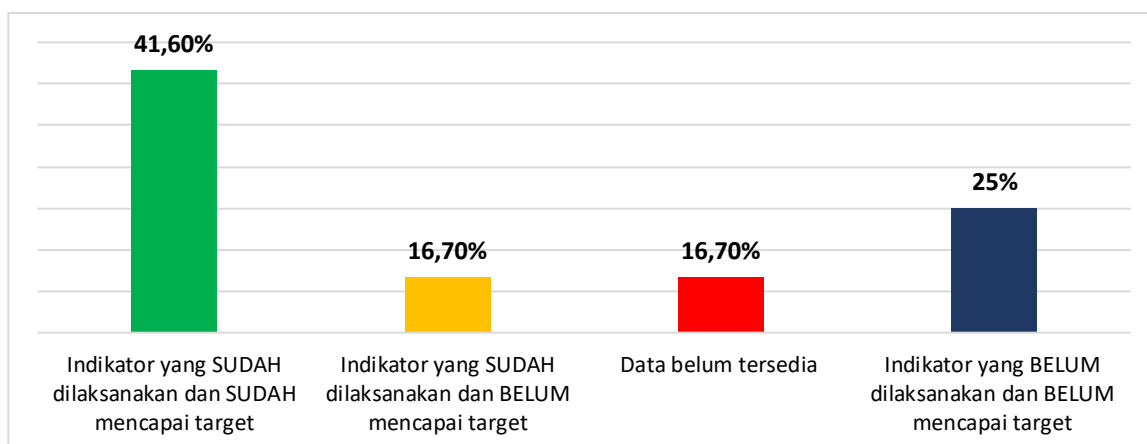
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan data di atas dapat diketahui jika beberapa indikator Standar Pelayanan Minimal bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten

Sumenep telah tercapai sesuai dengan target. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep Tahun 2020 mengalami kendala terhadap kurangnya sarana mobilitas yang cukup memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Patroli Wilayah se Kabupaten Sumenep, jumlah PPNS dalam lingkup Satpol PP juga sangat minim atau kurang memadai, jumlah personil/petugas pemadam kebakaran yang sesuai dengan standar kualifikasi juga masih terbatas. Selain itu, rendahnya minat masyarakat terhadap linmas sehingga menyulitkan proses perekrutan, lemahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, ketidakpatuhan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan peraturan daerah sehingga potensi menimbulkan gangguan ketertiban umum yang berulang, serta belum adanya pos Pemadam Kebakaran di setiap Kecamatan.

Selain Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD juga termasuk dalam jajaran OPD yang berpengaruh dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Terbatasnya sarana dan prasarana khususnya sarana komunikasi antar kecamatan utamanya kecamatan kepulauan dan regulasi tentang pembatasan kepada OPD yang tidak dikecualikan untuk penganggaran honorarium kegiatan sehingga kegiatan keposkoan dan Tim Dala BPBD tidak bisa terserap, hal ini tentunya berpengaruh dalam kelancaran kegiatan di lapangan.

2.3.1.5.20 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat



GAMBAR II. 64 CAPAIAN INDIKATOR SDG'S BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2015-2019

Sumber: KLHS Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas indikator SDG's dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2015-2019 di Kabupaten Sumenep termasuk dalam kategori indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target. Sebanyak 41.60% indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, kemudian 16.70% indikator sudah dilaksanakan dan belum mencapai target, lalu sebanyak 16.70% data belum tersedia, dan sebanyak 25% indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target. Beberapa permasalahan dalam indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target disebabkan karena: jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah masih sebanyak 14 daerah dan adanya penurunan Indeks Risiko Bencana Indonesia masih belum signifikan. Selanjutnya untuk permasalahan dalam indikator yang belum dilaksanakan dan belum

mencapai target disebabkan karena: tidak tersedianya pendidikan layanan khusus pada daerah bencana alam/bencana sosial; tidak tersedianya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi; serta Kabupaten Sumenep masih belum mempunyai sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.

2.3.1.6 Sosial

Terdapat 4 indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Sumenep pada aspek sosial. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Sumenep pada indikator-indikator sebagai berikut:

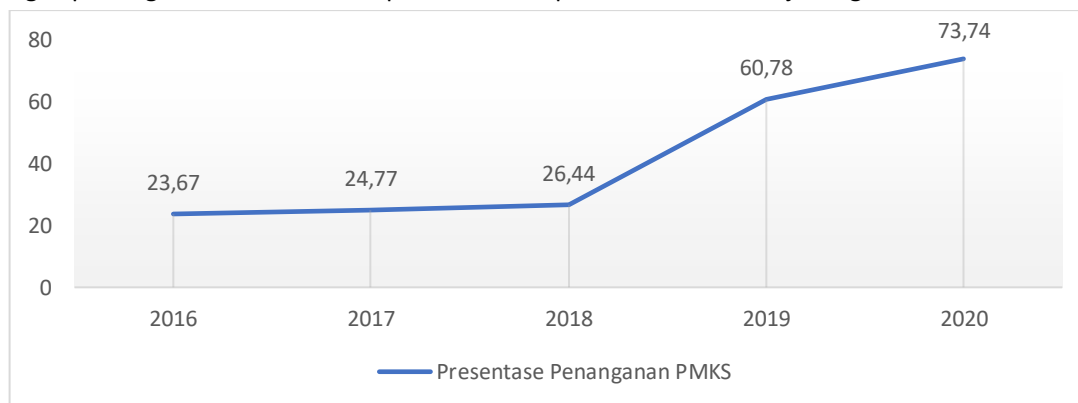
TABEL II. 36 INDIKATOR KEBERHASILAN PADA URUSAN SOSIAL KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	Realisasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Presentase Penanganan PMKS	23,67	24,77	26,44	60,78	73,74
Jumlah PMKS	44.818	177.613	243.077	211.980	197.465
Jumlah Warga Negara lanjut usia terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti*	225	131	251	123	160
Jumlah penyandang disabilitas terlanter diluar panti yang direhabilitas*	31	28	43	50	94

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sumenep Tahun 2020

2.3.1.6.1 Presentase Penanganan PMKS

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk memahami lebih mendalam mengenai angka penanganan PMKS di Kabupaten Sumenep, Berikut akan disajikan grafik:



GAMBAR II. 65 PRESENTASE PENANGANAN PMKS KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

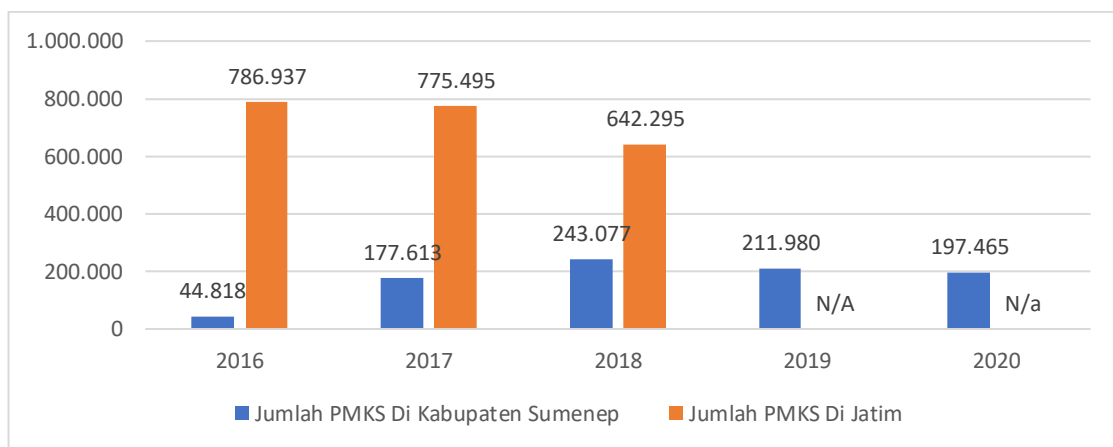
Sumber : Dinas Sosia Kabupaten Suemenp Tahun 2020

Berdasarkan grafik diatas menunjukan bahwa jumlah presentase penanganan PMKS di Kabupaten Sumenep secara umum mengalami peningkatan dari setiap tahunnya. Hal tersebut dibuktikan dengan data dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Namun pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 60,78% lalu pada tahun 2020 presentase penanganan PMKS di Kabupaten Sumenep kembali mengalami peningkatan menjadi 73,74%. Peningkatan yang cukup tinggi ini dikarenakan bertambahnya jumlah penerima bantuan sosial akibat dari

adanya covid-19. Rata-rata kenaikan jumlah presentase penanganan PMKS setiap tahunnya sebesar 34%, angka tersebut dapat terbilang cukup rendah sehingga diperlukan usaha yang lebih agar tercapai hasil yang maksimal pada tahun berikutnya. Penanganan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas suatu pemerintah daerah tertentu.

2.3.1.6.2 Jumlah PMKS

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator jumlah PMKS di lingkup Kabupaten Sumenep adalah berikut:



GAMBAR II. 66 JUMLAH PMKS DI KABUPATEN SUMENEP DAN JUMLAH PMKS DI JATIM TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Melihat pergerakan data pada grafik diatas menunjukan bahwa jumlah PMKS di Kabupaten Sumenep mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 jumlah PMKS di Kabupaten Sumenep sebanyak 44.818 jiwa kemudian jumlah PMKS mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 177.613 jiwa. jumlah PMKS di Kabupaten Sumenep kian naik menjadi 243.077 jiwa Pada tahun 2018. Lalu pada tahun 2019 jumlah PMKS mengalami penurunan menjadi 211.980 jiwa penurunan ini sejalan dengan jumlah PMKS yang mendapat penanganan setiap tahunnya mengalami naik. Pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 197.465 jiwa. Pada tahun akhir mengalami penurunan kembali karena banyaknya PMKS yang mendapat bantuan sosial covid-19.

2.3.1.6.3 Jumlah Warga Negara lanjut usia terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1998 menegaskan bahwa Batasan usia lanjut usia adalah diatas 60 tahun. Namun adanya usulan perubahan agar batasan usia lanjut usia (lansia) tidak lagi 60 tahun melainkan diubah menjadi 65 tahun keatas. Sedangkan lansia terlanter adalah sesorang dengan usia 60 tahun keatas karena factor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik rohani, jasmani an sosial. Selain itu, lansia terlanter adalah meraka yang tidak memiliki sanak saudara atau memiliki sanak saudara tetepi tidak mau mengurus. Berikut akan disajikan grafik mengenai jumlah warga usia lanjut yang terlanter memperoleh rehabilitasi:



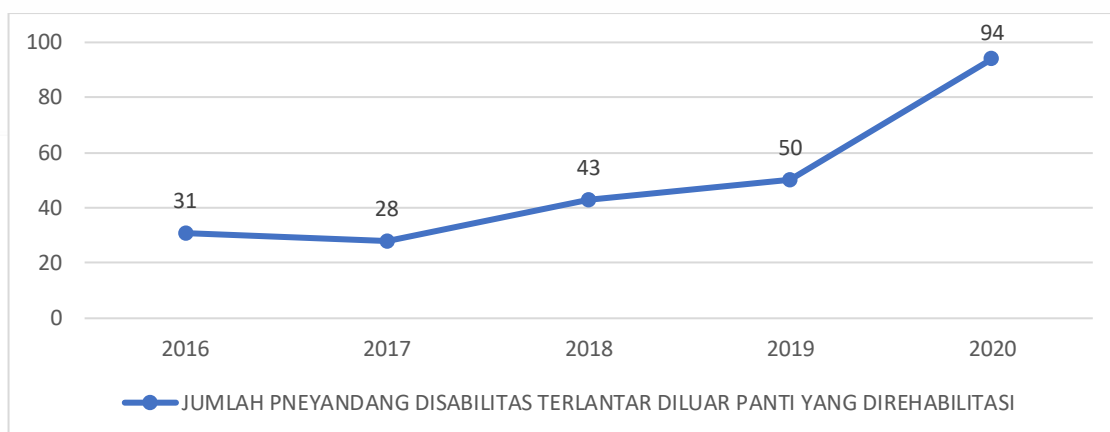
GAMBAR II. 67 JUMLAH WARGA NEGARA LANJUT USIA TERLANTAR YANG MEMPEROLEH REHABILITAS SOSIAL DILUAR PANTI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan grafik di atas, kecenderungan jumlah warga negara dalam kategori usia lanjut yang memperoleh rehabilitasi social panti di Kabupaten Sumenep fluktuatif. pergerakan dari 2016 sampai dengan 2017 jumlah usia lanjut terlantar dengan fasilitas rehabilitasi menurun. Pada tahun 2016 adalah sebesar 225 orang lalu menurun menjadi 131 orang setahun setelahnya, kemudian naik lagi di 2018 menjadi 251 orang hingga akhirnya mengalami penurunan menjadi 123 orang di tahun 2019 kemudian jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti mengalami kenaikan kembali menjadi 160 pada tahun 2020 karena dampak dari covid-19.

2.3.1.6.3.1 Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang direhabilitas

Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang dipandang belum berperspektif hak asasi manusia, lebih bersifat belas kasihan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat. Sesuai undang-undang tersebut, definisi penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.



GAMBAR II. 68 JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DILUAR PANTI YANG DIREHABILITASI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan hasil grafik diatas, angka penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang direhabilitasi mengalami kenaikan yang signifikan. Data menunjukkan bahwa dari kurun tahun dasar 2016 mengalami penurunan di tahun 2017. Dan selanjutnya mengalami kenaikan yang tinggi menjadi 43 ditahun 2018. Tahun 2019 mengalami kenaikan Kembali menjadi 50 kemudian jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang direhabilitasi mengalmi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 94 orang. Dari data jumlah penyandang disabilitas diatas membuktikan bahwa pemerintah daerah semakin banyak menampung penyandang disabilitas yang terlantar di Kabupaten Sumenep. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep lebih baik setiap tahunnya.

2.3.1.6.4 Indikator Standard Pelayanan Minimum (SPM)

TABEL II. 37 REALISASI SPM BIDANG SOSIAL TAHUN 2020

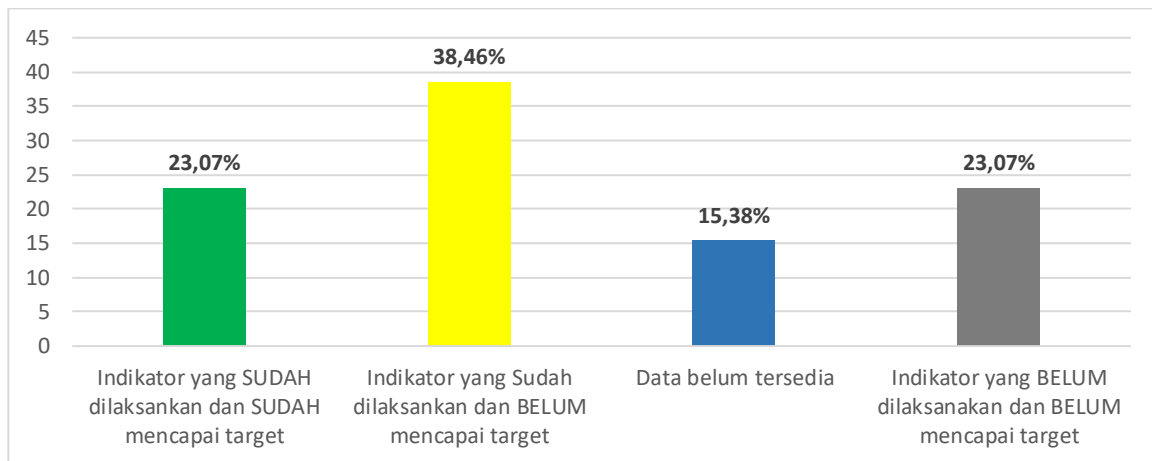
Indikator	Target	Realisasi
Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan pengemis di luar panti	250 Jiwa	250 Jiwa
Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota	133 Jiwa	133 Jiwa

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri No.100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sedangkan untuk bidang sosial diatur dalam Permensos no. 09 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan minimal bidang sosial. Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang social di daerah Kabupaten Sumenep. Pada Tahun 2020 Indikator Terpenuhinya kebutuhan dsasar penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan

pengemis di luar panti menargetkan 250 jiwa dan terealisasi sebanyak 250 jiwa yang terpenuhi. Kemudian indikator Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah Kabupaten/Kota. Kabupaten Sumenep menargetkan sebanyak 133 jiwa terpenuhi dan pada realisasinya 133 jiwa terpenuhi di Kabupaten Sumenep pada tahun 2020.

2.3.1.6.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's)



GAMBAR II. 69 CPAIAN INDIKATOR SDG's BIDANG SOSIAL TAHUN 2015-2019

Sumber: KLHS Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Dalam capaian Indikator SDG's atau Indikator Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa dominan indikator SDG's yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, presentase indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target sudah cukup banyak dan adapula indikator yang belum dilaksanakan sehingga belum mencapai target nasional. Selain itu ada beberapa indikator yang belum tersedia datanya. Dari sejumlah indikator SDG's indikator yang sudah memenuhi target ada sebanyak 23,07% tentu hal ini sudah cukup bagus, namun untuk indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional masih cukup tinggi yakni 38,46% hal ini dipengaruhi karena jumlah target dengan jumlah yang ditangani lebih banyak sehingga yang dapat dilaksanakan kurang maksimal, selain itu ada sebanyak 15,38% data belum tersedia pada indikator SDG's lalu ada pula sebanyak 23,07% indikator SDG's yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target di Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan penyajian data pada urusan sosial diatas, pemerintah daerah Kabupaten Sumenep sudah menjalankan kinerja sudah dengan baik, terbukti dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat yang setiap tahun mengalami kenaikan. Namun hal itu diringi dengan jumlah PMKS yang kian bertambah setiap tahunnya. Maka dengan itu Pemerintah Kabupaten Sumenep harus meningkatkan kinerjanya kembali supaya kenaikan jumlah PMKS dapat diatasi dengan baik.

Permasalahan/Ancaman/Potensi:

1. Rata-rata jumlah PMKS mengalami kenaikan pada lima tahun terakhir

2.3.2 Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang Perlindungan Tenaga Kerja, definisi tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam upaya penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja maka Pemerintah Kabupaten Sumenep mempunyai 8 indikator keberhasilan penyelenggaraan urusan tenaga kerja. Berikut adalah indikator Realisasi penyelenggaraan urusan tenaga kerja:

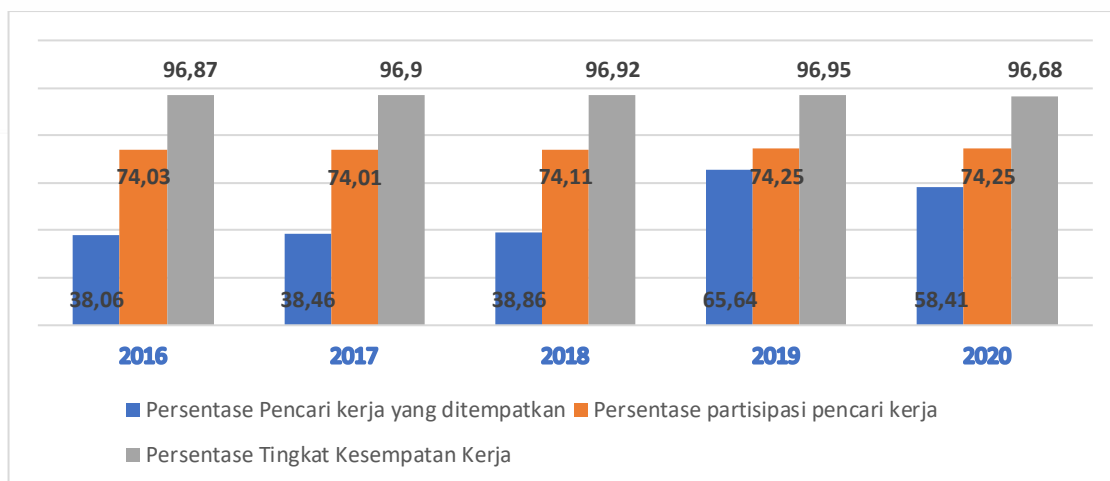
TABEL II. 38 PERKEMBANGAN INDIKATOR KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN URUSAN TENAGA KERJA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	REALISASI KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	%	38,06	38,46	38,86	65,64	58,41
2	Persentase partisipasi pencari kerja	%	74,03	74,01	74,11	74,25	74,25
3	Persentase Tingkat Kesempatan Kerja	%	96,87	96,9	96,92	96,95	96,68
4	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	Orang	3.895	5.267	17.049	23.189	26.710
5	Jumlah perusahaan yang menerapkan BPJS Ketenaga Kerjaan	Angka	106	109	586	425	425
6	Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)	Rasio	39,8	39,65	39,59	41,41	39,67
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Angka	-	1,83	1,75	2,08	2,84
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Angka	-	73,21	71,84	75,33	75,02
9	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)*	Jumlah	2	4	4	5	1
10	pekerja migran indonesia (PMI) dan selter penanganan PMI di kab. Sumenep	Orang	N/A	15	69	136	43

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep tahun 2020

2.3.2.1.1 Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Pada penyerapan tenaga kerja dapat dilihat dalam 3 indikator yaitu Persentase Pencari kerja yang ditempatkan, Persentase partisipasi pencari kerja, dan Persentase Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020. Berikut adalah Realisasi dari ketiga indikator tersebut :



GAMBAR II. 70 PENYERERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN SUMENEP PADA TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep tahun 2020

Berdasarkan grafik tersebut, dilihat pada indikator Persentase Tingkat Kesempatan Kerja diketahui bahwa pada tahun 2016 hingga sedikit peningkatan setiap tahunnya yaitu berkisar 0,2 dan 0,3 kenaikannya. Meskipun sedikit peningkatannya, dengan angka Persentase Tingkat Kesempatan Kerja di atas 96% dapat diartikan bahwa jumlah lowongan pekerjaan di kabupaten Sumenep termasuk besar.

Pada indikator selanjutnya adalah indikator Persentase partisipasi pencari kerja dimana indikator tersebut menggambarkan dari lowongan tenaga kerja yang tersedia berapa persen Pencari kerja yang mengikutinya. Dari data tersebut hanya sekitar 74% setiap tahunnya dan dalam 4 tahun hanya sedikit mengalami kenaikan yaitu sekitar 0,10 sampai 0,14 saja.

Indikator ketiga adalah indikator persentase pencari kerja yang ditempatkan merupakan dari seluruh pencari kerja seberapa besar jumlah Pencari kerja yang diterima oleh pemberi lowongan kerja tersebut. Dari data tersebut diketahui bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan yang rendah tetapi pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat tinggi yaitu 27,18% sehingga pada tahun 2019 persentase pencari kerja yang ditempatkan menjadi 65,64 dan akhirnya di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 58,41.

Kesimpulan dari 3 indikator tersebut adalah dengan grafik radar berbentuk belah ketupat yang disusun berdasarkan data realisasi selama tahun 2016 hingga tahun 2020 pada 3 indikator kinerja yaitu Persentase Pencari kerja yang ditempatkan, Persentase partisipasi pencari kerja, dan Persentase Tingkat Kesempatan Kerja akan diketahui bahwa dari jumlah lowongan tenaga kerja yang tinggi (tercemin pada hasil realisasi dari indikator Persentase Tingkat Kesempatan Kerja) tetapi tidak seluruh Pencari kerja mengikuti/mendaftarkan pada lowongan tersebut hanya sekitar 74% hingga 75% saja setiap tahunnya sehingga dapat disimpulkan bahwa sisanya yang tidak mengikuti/mendaftarkan pada lowongan tersebut adalah pencari kerja yang tidak sesuai klasifikasi atau kebutuhan dari lowongan tersebut dengan jumlah sekitar 25% hingga 26% setiap tahunnya. sekitar 25% hingga 26% Pencari kerja yang tidak sesuai klasifikasi atau kebutuhan lowongan kerja tersebut termasuk masuk dalam kategori cukup banyak sehingga perlunya penanganan sehingga seluruh Pencari kerja yang ada sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada. Ketidaksesuaian tersebut bisa jadi dikarenakan ketidaksesuaian tingkat dan jenis Pendidikan yang diperlukan, ketidaksesuaian keterampilan yang diperlukan, ataupun ketidaksesuaian pada keahliannya. Selanjutnya yaitu Persentase Pencari kerja yang ditempatkan dimana dari seluruh Pencari kerja

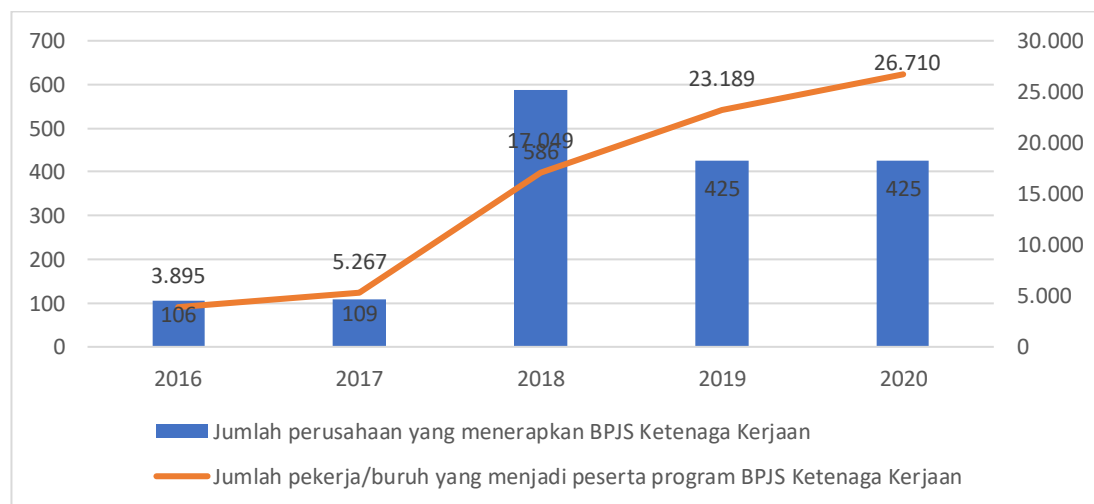
yang ada hanya sekitar 58% yang ditempatkan dimana merupakan penempatan tertinggi pada tahun 2019 dan pada 3 tahun sebelumnya hanya sekitar 38% saja yang ditempatkan. Hal tersebut berarti bahwa dari seluruh Pencari kerja yang ada hanya 58% yang diterima oleh perusahaan. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa perlunya peningkatan keahlian, keterampilan dan pembekalan kerja bagi Pencari kerja agar keahlian atau keterampilan sesuai yang diharapkan oleh pihak pemberi lowongan kerja dan Pencari kerja benar-benar sudah siap dalam mengikuti seleksi yang diadakan oleh pihak pemberi lowongan kerja tersebut.

Permasalahan/Ancaman/Potensi:

1. Penyerapan tenaga kerja yang masih rendah
2. Kualifikasi pencari kerja (Keterampilan, keahlian, tingkat dan jenis Pendidikan) tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ada.
3. Kesiapan pencari kerja dalam mengikuti seleksi rekrutmen tenaga kerja masih rendah.

2.3.2.1.2 Jaminan Asuransi Ketenaga Kerjaan

Asuransi tenaga kerja adalah perlindungan yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja atau karyawan. Terkait dengan jaminan asuransi Ketenaga Kerjaan dicerminkan oleh 2 indikator keberhasilan yaitu Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan dan Jumlah perusahaan yang menerapkan BPJS Ketenaga Kerjaan kabupaten sumenep tahun 2016-2020. Berikut adalah realisasi dari kedua indikator tersebut:



GAMBAR II. 71 REALISASI KEIUKUTSERTAAN JAMINAN KESEHATAN KETENAGA KERJAAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep tahun 2020

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa pada indikator jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan dimana kenaikan tertinggi adalah pada tahun 2018 yaitu naik sebanyak 11.782 orang dan kenaikan terendah adalah pada tahun 2017 yaitu naik sebanyak 1.372.

Pada indikator kedua adalah indikator Jumlah perusahaan yang menerapkan BPJS Ketenaga Kerjaan dimana pada tahun 2016 hingga 2018 mengalami kenaikan jumlah perusahaan yang menerapkan BPJS ketenaga kerjaan dengan kenaikan terbesar yaitu pada tahun 2018 naik sebanyak 477 perusahaan sehingga perusahaan yang telah menerapkan BPJS ketenaga kerjaan menjadi 586 perusahaan. Pada tahun 2019 mengalami penurunan perusahaan yang menerapkan

BPJS ketenaga kerjaan dengan penurunan sebanyak 161 perusahaan sehingga jumlah perusahaan yang menerapkan BPJS ketenaga kerjaan menjadi 425 perusahaan dan tahun 2020 masih tetap di angka 425 perusahaan. Penurunan jumlah perusahaan terjadi kemungkinan dikarenakan perusahaan yang telah tutup atau pindah ataupun kemungkinan antar perusahaan terjadi penggabungan.

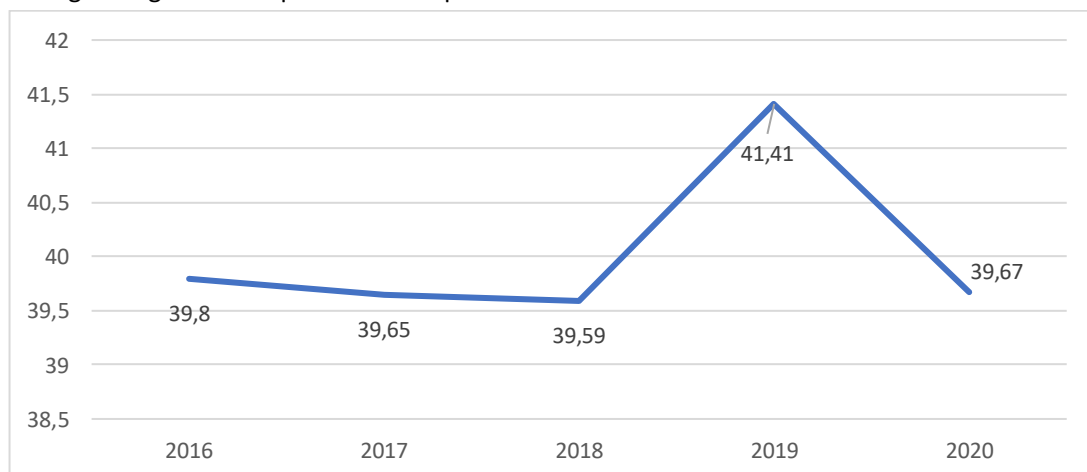
Dari gambar tersebut juga dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan BPJS ketenagakerjaan akan mempengaruhi jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan dikarenakan dengan perusahaan telah menerapkan kebijakan otomatis akan diikuti oleh pekerja/buruh pada perusahaan tersebut yang biasanya pendaftaran BPJS ketenaga kerjaan pada pekerja atau buruh tersebut didaftarkan langsung oleh perusahaan tersebut. Meskipun pada tahun 2019 terjadi penurunan jumlah perusahaan tetapi dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya jumlah pekerja/buruh pada perusahaan bersangkutan belum seluruhnya terdaftar maka pada tahun 2019 tetap mengalami kenaikan jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan. Sedangkan pada tahun 2020 sebesar 26.710.

Permasalahan/Ancaman/Potensi:

1. Peningkatan Kesadaran perusahaan maupun pekerja/buruh dalam mengikuti jaminan asuransi ketenagakerjaan

2.3.2.1.3 Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio Ketergantungan berguna untuk mengidentifikasi apakah suatu daerah memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi atau tidak. Semakin rendah angka ketergantungan, semakin baik pula kondisi ekonomi suatu daerah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya masyarakat non produktif yang harus ditanggung secara ekonomi oleh masyarakat produktif. Berikut adalah rasio ketergantungan di kabupaten Sumenep tahun 2016-2020 :



GAMBAR II. 72 RASIO KETERGANTUNGAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep tahun 2020

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa rasio ketergantungan Kabupaten Sumenep mengalami kecenderungan kenaikan sehingga dapat diartikan bahwa jumlah orang yang belum

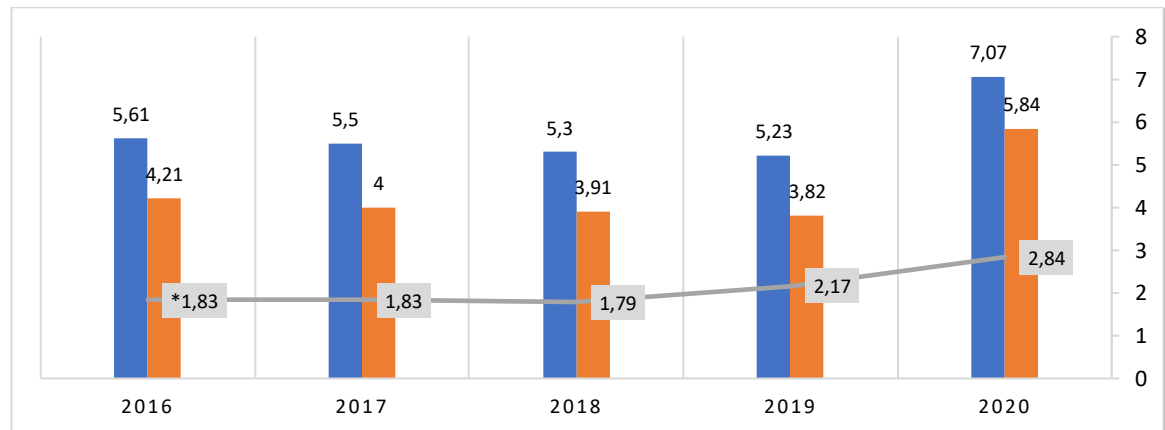
produktif dan tidak produktif semakin meningkat terutama pada tahun 2019. Pada tahun 2019 rasio ketergantungan adalah 41,41 sehingga mengartikan 100 orang usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 42 orang dan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 39,67.

Permasalahan/Ancaman/Potensi:

1. Peningkatan rasio ketergantungan di Kabupaten Sumenep sehingga menyebabkan masyarakat produktif memiliki beban berlebih untuk membiayai/menanggyng secara ekonomi masyarakat non produktif. Jika kenaikan ini dibiarkan maka akan terjadi masalah ekonomi dimana pendapatan daerah tidak cukup untuk menyediakan semua fasilitas gratis (jaminan sosial, bantuan pensiun, dsb.) untuk masyarakat non produktif.

2.3.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

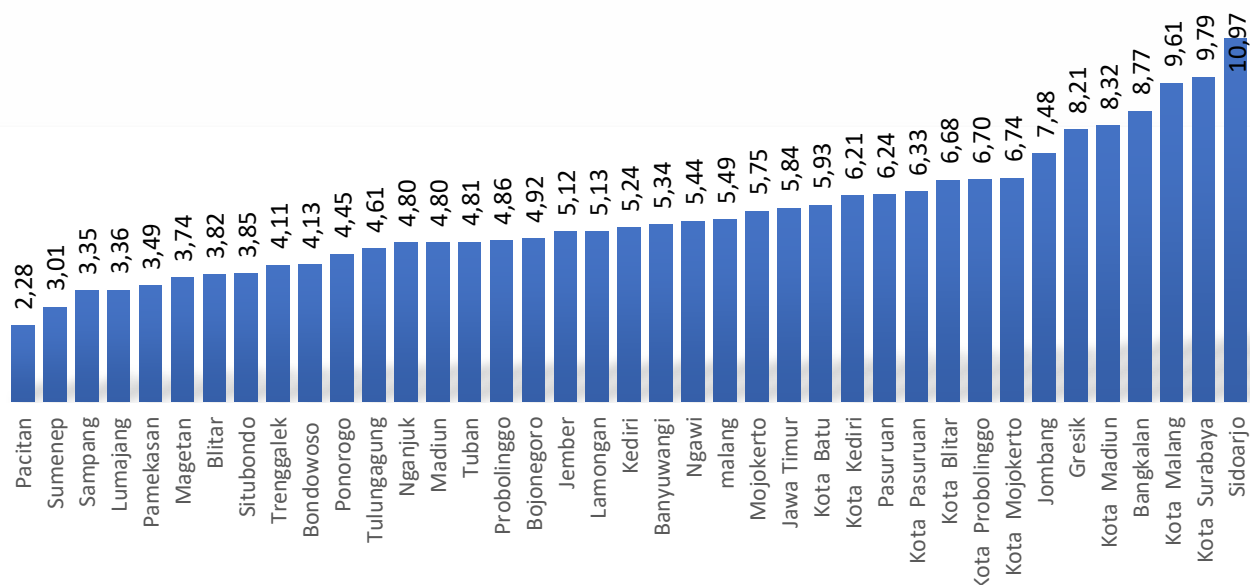
Tingkat pengangguran adalah persentase mereka yang ingin bekerja, namun tidak memiliki pekerjaan. Untuk TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sumenep tahun 2016 hingga tahun 2020 adalah sebagai berikut:



GAMBAR II. 73 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TAHUN 2016 HINGGA TAHUN 2020

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep tahun 2020

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sumenep tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2017 TPT sebesar 1,83 meningkat hingga tahun 2020 menjadi 2,84. Dapat diartikan bahwa jumlah pengangguran di Kabupaten Sumenep semakin meningkat khususnya selama 2 tahun terakhir. Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, TPT Kabupaten Sumenep termasuk terendah yang menduduki urutan ke 2 terendah. Dibandingkan dengan Jawa Timur dan Nasional TPT di Kabupaten Sumenep jauh lebih baik. Berikut adalah grafik tingkat pengangguran terbuka Kabupaten/kota di Jawa Timur:



GAMBAR II. 74 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR 2021

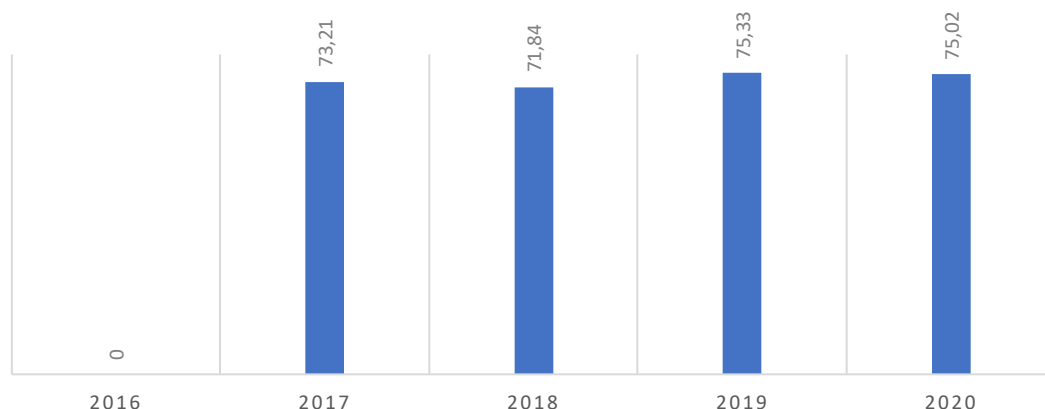
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

Permasalahan/Ancaman/Potensi:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sumenep termasuk terendah.

2.3.2.1.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. TPAK Mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Berikut data TPT Kabupaten Sumenep:



GAMBAR II. 75 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR 2021

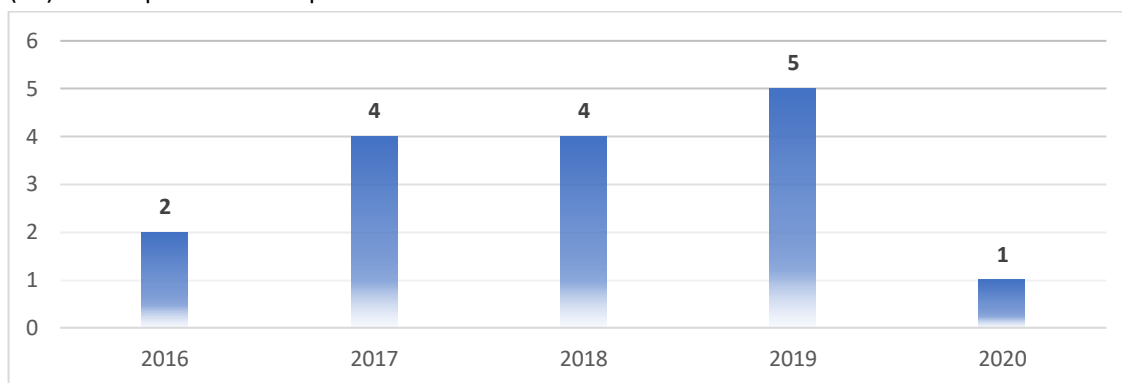
Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2020

TPAK Kabupaten sumenep dari tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Tahun 2020 menunjukkan data TPAK sebesar 75,02 yang artinya pasokan tenaga kerjadi Kabupaten Sumenep cukup tinggi untuk meningkatkan

produktivitas perekonomian daerah. Kondisi ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan.

2.3.2.1.6 Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Sebagai upaya penanganan permasalahan ketenaga kerjaan adalah melalui penyelesaian dengan perjanjian Bersama. Berikut adalah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) di kabupaten Sumenep tahun 2016-2020:



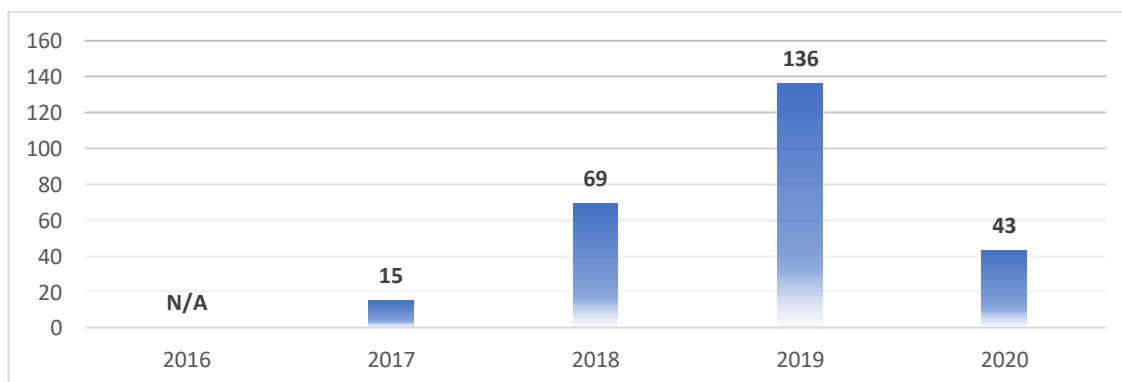
GAMBAR II. 76 BESARAN KASUS YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB) KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep tahun 2020

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa penyelesaian kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) di kabupaten Sumenep mengalami dimulai tahun 2016 sejumlah 2 lalu mengalami kenaikan pada tahun berikutnya menjadi 4 di tahun 2018 jumlahnya tetap lalu di tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi sejumlah 5 dan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sejumlah 1.

2.3.2.1.7 Pekerja migran indonesia (PMI) dan selter penanganan PMI di kab. Sumenep

Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan selter penanganan PMI di kabupaten Sumenep tahun 2016-2020:



GAMBAR II. 77 BESARAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DAN SELTER PENANGANAN PMI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

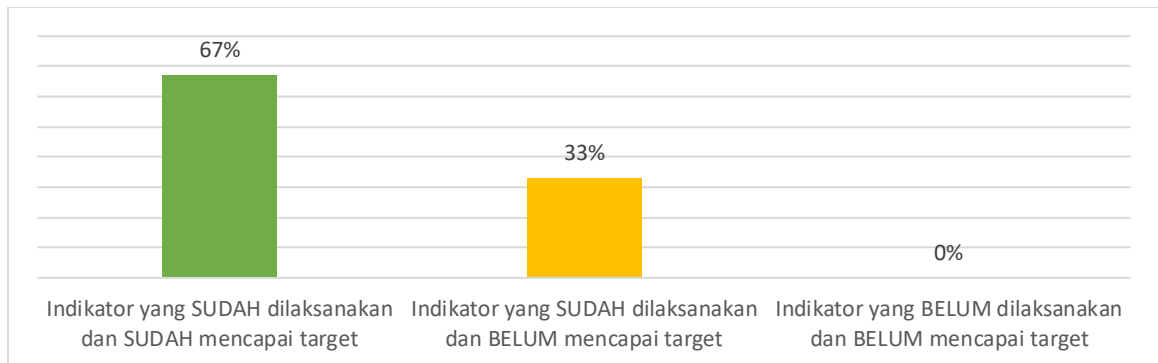
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep tahun 2020

Berdasarkan data di atas diketahui Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan selter penanganan PMI di kabupaten Sumenep mengalami dimulai tahun 2017 sejumlah 15 lalu mengalami kenaikan

pada tahun berikutnya menjadi 69 di tahun 2018 jumlahnya tetap lalu di tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi sejumlah 136 dan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sejumlah 43.

2.3.2.1.8. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) Bidang Tenaga Kerja

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Bidang Tenaga Kerja terdapat 9 indikator yang dapat dihitung. Berikut merupakan capaian indikator Urusan Tenaga Kerja tahun 2015-2019 Kabupaten Sumenep:



GAMBAR II. 78 CAPAIAN INDIKATOR SDG'S BIDANG TENAGA KERJA TAHUN 2015-2019

Sumber : KLHS Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan penyajian Grafik diatas menunjukkan bahwa Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) Bidang Bidang Tenaga Kerja terdapat 9 indikator. Dapat disimpulkan terdapat indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional dan juga terdapat indikator yang sudah dilaksanakan dan namun belum mencapai target nasional. untuk indikator yang belum mencapai target nasional persentasenya adalah 33% indikatornya diantaranya adalah Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian dikarenakan terdapat permasalahan Jumlah Persentase Tenaga Kerja Formal memiliki selisih 46% Dari target RPJMN, lalu ada indikator Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian dikarenakan terdapat permasalahan Jumlah Persentase Tenaga kerja informal sektor pertanian tidak mengalami Peningkatan, lalu ada indikator Tingkat setengah pengangguran dikarenakan terdapat permasalahan berupa Jumlah Tingkat Setengah Pengangguran semestinya dapat berkurang, namun pada kenyataanya jumlahnya semakin meningkat tiap tahun. Dan untuk indikator yang sudah mencapai target nasional persentasenya adalah 67% untuk indikatornya diantaranya adalah Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun, lalu ada indikator Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian berdasarkan jenis kelamin, kemudian ada indikator Upah rata-rata per jam pekerja, lalu ada indikator Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur, juga indikator Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja, dan terakhir yaitu indikator Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.



2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

2.3.2.2.1 Penanganan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak

Pada tingkat kekerasan pada perempuan dan anak adalah menganalisa terkait Persentase kekerasan terhadap anak, Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang selesai tertangani, Persentase penurunan kekerasan terhadap perempuan dan Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Berikut realisasi dari 4 indikator tersebut:

TABEL II. 39 REALISASI TERAKAIT PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
TAHUN 2016-2020

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	REALISASI KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penurunan kekerasan terhadap perempuan	%	20	39	0,46	0,38	2,12
2	Persentase kekerasan terhadap anak	%	20	20	1,15	0,78	1,05
3	Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang selesai tertangani	%	100	100	100	100	40
4	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	50	54,55	57,38	58,82	54,05

Sumber: Dinas Pemberdayaan PPA dan KB Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada indikator persentase penurunan kekerasan terhadap perempuan diketahui bahwa penurunan kekerasan terhadap perempuan pada 4 tahun terakhir adanya peningkatan penurunan pada tahun 2017 tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan secara drastis pada penurunan kekerasan pada perempuan serta pada tahun 2019 juga masih mengalami penurunan lagi. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa dengan semakin menurunnya penurunan kekerasan pada perempuan mengindikasikan bahwa kasus kekerasan pada perempuan semakin banyak dari tahun 2016 dan 2017 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 2,12.

Pada kekerasan pada anak bila dilihat pada tabel tersebut diketahui bahwa pada tahun 2016 dan 2017 tidak ada penurunan sama sekali yaitu stabil sebesar 20% tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat besar yaitu sebanyak 18,85% sehingga persentase kekerasan terhadap anak tahun 2018 menjadi 1,15% dan pada tahun 2019 turun lagi sehingga menjadi 0,78% serta mengalami kenaikan kembali pada tahun 2020 menjadi 1,05%. Dari data tahun 2020 tersebut disimpulkan bahwa angka kekerasan terhadap anak termasuk rendah namun di terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya sehingga hal ini harus dicegah agar di tahun selanjutnya terjadi penurunan kasus.

Dari kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi selama 2016 hingga tahun 2019 dapat tertangani semuanya, hal tersebut dapat dilihat pada data Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang selesai tertangani dari tahun 2016 hingga tahun 2019 semuanya 100% namun di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 40%.



Indikator selanjutnya adalah Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan merupakan menunjukkan kapasitas pemerintah dalam menangani pengaduan terkait dengan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari data di atas diketahui bahwa selama tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan kapasitas pemerintah dalam penyelesaian pengaduan dimana peningkatan kapasitas penyelesaian pengaduan tertinggi adalah pada tahun 2017 yaitu meningkat sebesar 4,55%. Meskipun mengalami kecenderungan kenaikan tetapi bila dilihat angka cakupan penyelesaian tertinggi atau pada tahun 2019 masih pada angka sekitar 58% namun di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 54% sehingga sekitar 46% kasus masih belum dapat tertangani dan dengan angka penanganan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas pemerintah dalam penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih belum optimal.

Dari 4 indikator tersebut, bila ditelaah maka diketahui bahwa kasus Tindakan kekerasan terhadap perempuan masih banyak di Kabupaten Sumenep dan pada penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah terkait pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan masih belum optimal karena berdasarkan data tersebut diketahui bahwa pada data penyelesaian atas pengaduan Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sekitar 54% sedangkan pada data persentase korban kekerasan terhadap anak yang selesai tertangani menunjukkan 100% tertangani setiap tahunnya sehingga mengasumsikan bahwa sekitar 46% pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum bisa di tangani merupakan pengaduan Tindakan kekerasan pada perempuan dan sekitar 54% pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sudah terselesaikan Sebagian besar yang terselesaikan adalah kasus pengaduan terkait Tindakan kekerasan terhadap anak.

Permasalahan/Ancaman/Potensi:

1. Kekerasan terhadap anak sudah rendah dan penyelesaian terhadap Tindakan kekerasan terhadap anak dapat ditangani seluruhnya.
2. Jumlah Tindakan kekerasan terhadap perempuan masih banyak dan penyelesaiannya terkait pengaduan Tindakan kekerasan terhadap perempuan masih belum optimal.

2.3.2.2.2 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Pada penanganan perempuan dan anak korban kekerasan diketahui bahwa pada 5 tahun terakhir dapat tertangani seluruhnya oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sehingga mempunyai hasil cakupan 100% setiap tahunnya. Berikut adalah cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu dari tahun 2016 hingga 2020:

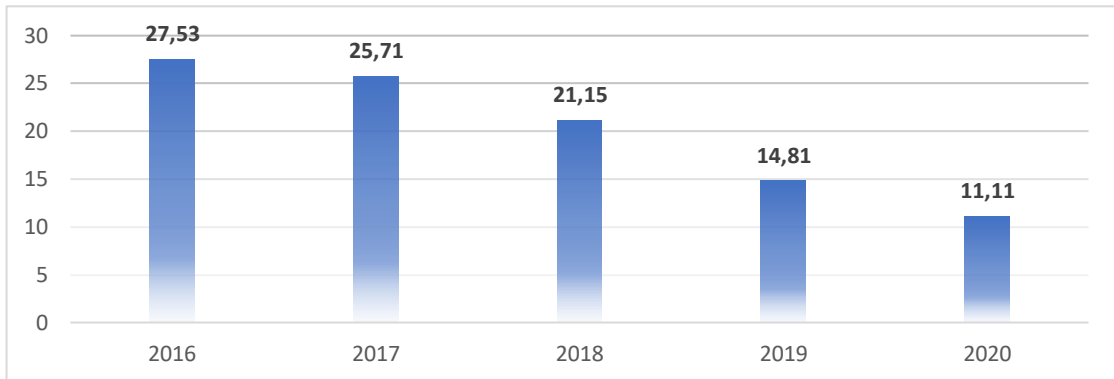
TABEL II. 40 CAKUPAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN OLEH PETUGAS TERLATIH DI DALAM UNIT PELAYANAN TERPADU KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	REALISASI KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan PPA dan KB Kabupaten Sumenep Tahun 2020

2.3.2.2.3 Penanganan Kesehatan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

Pada penanganan Kesehatan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak adalah melihat bagaimana kapasitas unit Kesehatan dalam penanganan Kesehatan korban kekerasan tersebut. Berikut adalah cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Kabupaten Sumenep tahun 2016 hingga tahun 2020:



GAMBAR II. 79 CAKUPAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN OLEH TENAGA KESEHATAN TERLATIH DI PUSKESMAS MAMPU TATALAKSANA KtP/A DAN PPT/PKT DI RUMAH SAKIT TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep tahun 2020

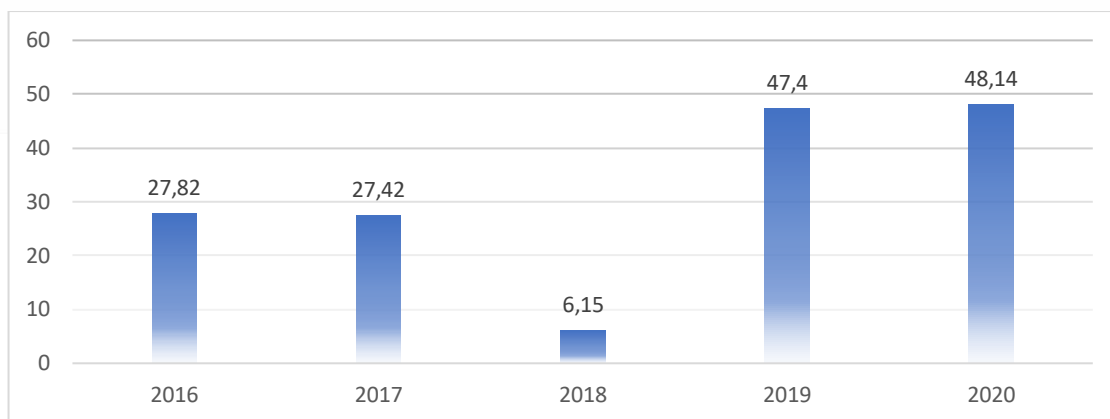
Berdasarkan data di atas diketahui bahwa kapasitas layanan Kesehatan dalam penanganan kesehatan korban kekerasan perempuan dan anak semakin menurun pada 4 tahun terakhir dan bahkan bila dilihat dari hasil tahun 2019 diketahui bahwa dari seluruh kasus kekerasan perempuan dan anak hanya 14,81% yang dapat ditangani oleh layanan Kesehatan dan akhirnya di tahun 2020 mengalami peningkatan persentase menjadi 11,11 %.

Permasalahan/Ancaman/Potensi:

1. Penanganan Kesehatan pada korban kekerasan perempuan dan anak masih rendah dan semakin menurun pada 4 tahun terakhir

2.3.2.2.4 Penegakan Hukum pada Kasus Kekerasan perempuan dan Anak

Pada penegakan hukum pada kasus kekerasan pada perempuan dan anak adalah dengan melihat pengawasan pemerintah pada kasus tersebut dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan. Berikut adalah cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak:



GAMBAR II. 80 CAKUPAN PENEGAKAN HUKUM DARI TINGKAT PENYIDIKAN SAMPAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN ATAS KASUS-KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan PPA dan KB Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Permasalahan/Ancaman/Potensi:

1. cakupan penanganan hukum atas kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Sumenep masih rendah

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa penanganan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam 4 tahun terakhir mengalami kecenderungan peningkatan meskipun pada tahun 2016 hingga tahun 2018 mengalami penurunan. Dilihat dari hasil pada tahun terakhir yaitu tahun 2019 cakupan penanganan hukum adalah 47,40% serta di tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 48,14% sehingga masih termasuk rendah dimana dari seluruh kasus kekerasan hanya 48,14% yang dapat penanganan hukum. Selain itu, bila dibandingkan dari target nasional yaitu 80% kasus kekerasan perempuan dan anak yang tertangani hukum maka cakupan penanganan hukum atas kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Sumenep masih rendah.

2.3.2.2.5 Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pada cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di kabupaten Sumenep dalam 5 tahun terakhir sudah sangat baik dengan cakupan 100% . Berikut adalah cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan:

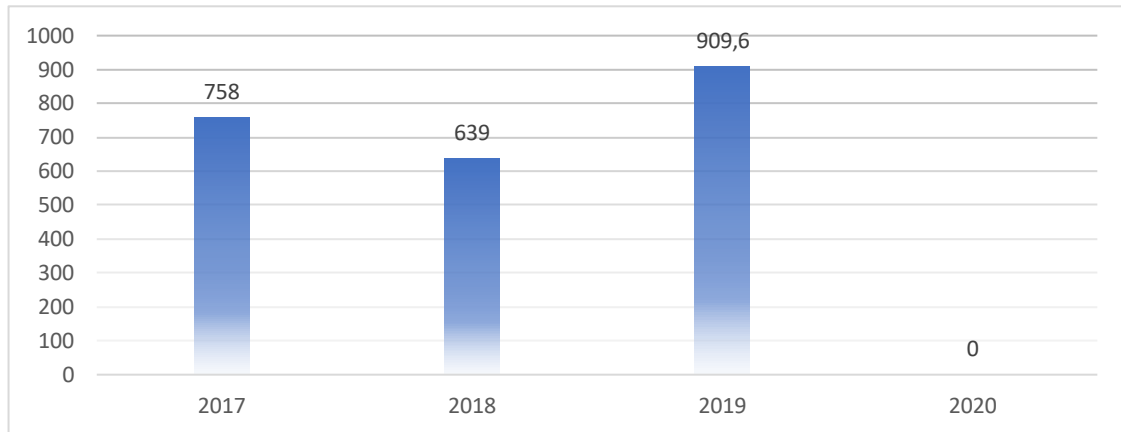
TABEL II. 41 CAKUPAN LAYANAN REINTEGRASI SOSIAL BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN TAHUN 2016-2020

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	REALISASI KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan PPA dan KB Kabupaten Sumenep Tahun 2020

2.3.2.2.6 Capaian Kabupaten Layak Anak.

Pada capaian kabupaten layak anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Berikut adalah hasil capaian kabupaten layak anak di kabupaten Sumenep tahun 2017-2020:



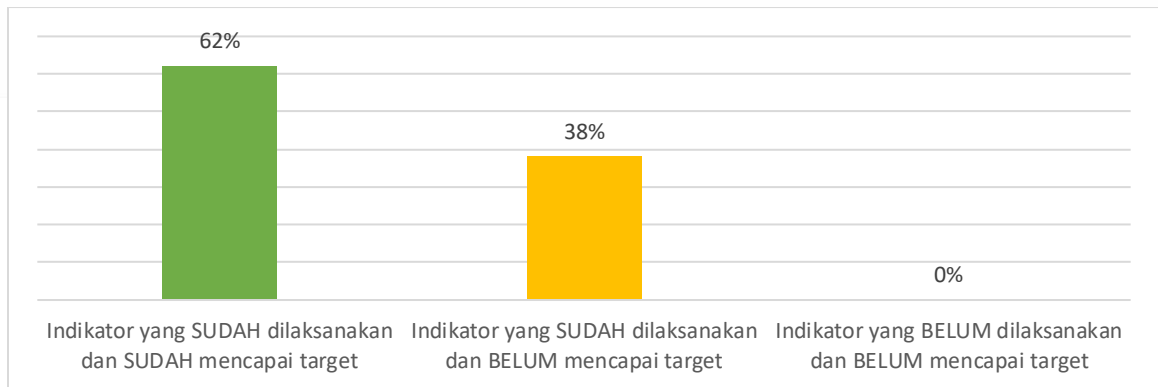
GAMBAR II. 81 CAPAIAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2017-2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan PPA dan KB Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa perolehan nilai kabupaten layak anak di Kabupaten Sumenep pada tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu menurun sebesar 119 tetapi pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu naik sebesar 270,6 sehingga nilai Kabupaten layak anak menjadi 909,6. Dari nilai terakhir yaitu sebanyak 909,6 bila di telaah skor maksimal yaitu sebesar 1000 maka dapat di simpulkan bahwa nilai dari Kabupaten Sumenep tahun 2019 termasuk dalam kategori tinggi/sangat baik dan pada tahun 2020 tidak dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena pandemi covid-19.

2.3.2.1.8 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdapat 13 indikator yang dapat dihitung. Berikut merupakan capaian indikator urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2015-2019 Kabupaten Sumenep:



GAMBAR II. 82 CAPAIAN INDIKATOR SDG's BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2015-2019

Sumber : KLHS Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan penyajian Grafik diatas menunjukkan bahwa Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) Bidang Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdapat 13 indikator. Dapat disimpulkan terdapat indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional dan juga terdapat indikator yang sudah dilaksanakan dan namun belum mencapai target nasional. untuk indikator yang belum mencapai target nasional persentasenya adalah 38% indikatornya diantaranya adalah Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan dikarenakan terdapat permasalahan Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan belum banyak, lalu ada indikator Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir dikarenakan terdapat permasalahan Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir belum optimal, lalu ada indikator Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan dikarenakan terdapat permasalahan berupa Terdapat kekurangan sebesar 0,0006% untuk mencapai target penurunan setidaknya dibandingkan tahun sebelumnya, Lalu juga ada indikator Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) namun untuk keterangan permasalahan tidak diketahui dan yang terakhir adalah indikator Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah dikarenakan terdapat permasalahan yaitu proporsi kursi yang diduduki perempuan pada parlemen pusat, daerah dan pemerintah daerah memiliki kekurangan sebesar 2% dari target nasional. Dan untuk indikator yang sudah mencapai target nasional persentasenya adalah 62% untuk indikatornya diantaranya adalah Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir, lalu ada indikator Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif, kemudian ada indikator Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun, lalu ada indikator Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun, juga indikator Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II), lalu ada indikator Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan, juga ada indikator Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial, dan terakhir yaitu indikator Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.

2.3.2.2.7 Pernikahan berdasarkan Umur Perempuan

Pernikahan dini berpotensi meningkatkan angka putus sekolah serta kemiskinan karena hak anak untuk tumbuh dan memperoleh pendidikan dapat terampas. Perkawinan pada umur yang terlalu tua juga bisa menimbulkan dampak yang kurang baik. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi setiap orang, dan menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas, serta mengurangi angka kematian ibu. Pada dasarnya, Pasal 2 UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Patut diperhatikan, mengenai batas usia minimal seseorang boleh menikah, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 16/2019) mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Berikut data usia perempuan dalam pernikahan:

TABEL II. 42: DATA PERNIKAHAN BERDASARKAN UMUR ISTRI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2020

Kecamatan	Usia			
	< 20 Tahun	21-25 Tahun	26-30 Tahun	30 Tahun keatas
Kota Sumenep	92	277	104	30
Kalianget	138	175	62	65
Manding	78	68	31	23
Talango	68	76	24	37
Bluto	116	175	32	59
Saronggi	77	156	57	74
Lenteng	150	199	51	65
Giligenting	4	4	0	1
Guluk Guluk	43	202	83	26
Ganding	16	127	59	23
Pragaan	90	179	25	24
Ambunten	44	206	68	32
Pasongsongan	167	145	36	43
Dasuk	72	64	15	26
Rubaru	110	71	21	45
Batang Batang	137	105	32	65
Batuputih	86	56	8	16
Dungkek	85	65	22	40
Gapura	40	126	22	40
Gayam	100	183	70	61
Nonggunong	5	12	4	3
Raas	2	142	39	18
Masalembu	7	44	13	14
Arjasa	59	139	39	18
Sapeken	95	63	32	32
Batuan	23	40	21	25
Kangayan	125	137	49	10
Total	2.029	3.236	1.019	930

Sumber: Kantor Agama Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Dari data diatas menunjukkan bahwa usia pernikahan mayoritas penduduk perempuan Kabupaten Sumenep adalah 21-25 Tahun. Namun usia pernikahan di bawah 20 Tahun masih tergolong tinggi, kondisi ini menunjukkan bahwan pernikahan dini masih banyak terjadi di Kabupaten Sumenep. Permasalahan ini tidak terlepas dari kultul masyarkat Kabupaten Sumenep yang kuat dengan keyakinan agama islamnya, sehingga anak perempuan lebih baik dinikahkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Alasan secara sosial tersebut memang patut menjadi pertimbangan, akan tetapi akbiatnya harus lebih menjadi perhatian. Pernikahan usia dini berakibat pada permasalahan mental, ekonomi hingga Kesehatan yang dapat bermuara pada tingginya kasus kemiskinan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Permasalahan/Ancaman/Potensi:

1. Kabupaten Sumenep merupakan Kabupaten Layak Anak dalam kategori sangat baik
2. Masih tingginya pernikahan usia dini

2.3.2.3 Pangan

Urusan pangan memiliki kurang lebih 4 indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja urusan ini. Keempat indikator tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL II. 43 KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PANGAN TAHUN 2016-2020

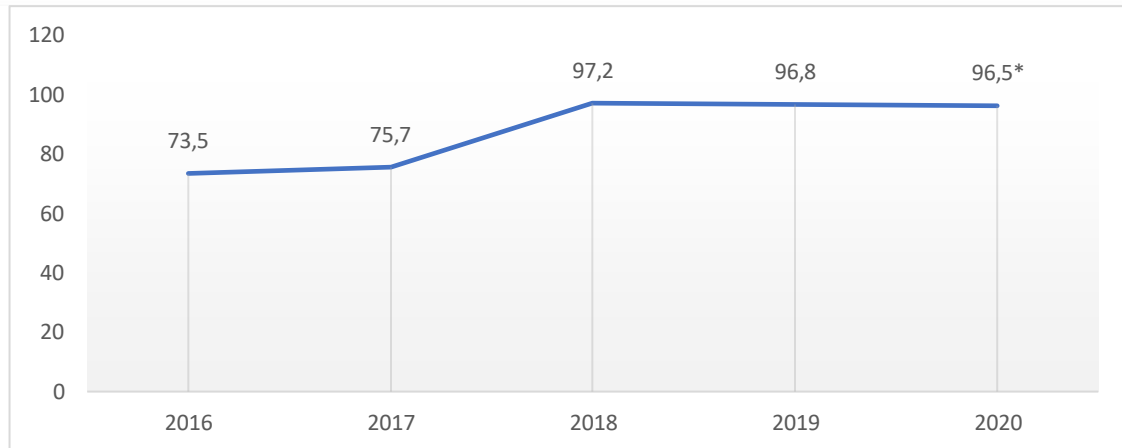
No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	73,5	75,7	97,2	96,8	96,5*
2	Ketersediaan Pangan	Ton	637.991	629.806	532.296	556.987	476.336,59
	- Beras (Ton)	Ton	219.643	185.839	125.879	122.584	137.441
	- Jagung (Ton)	Ton	418.348	443.967	406.417	434.403	361.737,66
3	Produksi Hasil peternakan	Ton	7.166,33	7.923,40	7.928,45	9.188,45	9.314,910
	- Daging (Ton)	Ton	4.399,79	4.636,21	4.629,70	4.970,43	5.075,351
	- Telur (Ton)	Ton	2.766,54	3.287,19	3.298,75	4.218,02	4.239,559
4	Jumlah populasi ternak	Ekor	1.326.085	697.465	1.454.098	3.647.753	2.290.189
	- sapi potong (ekor)	Ekor	357.422	361.127	367.382	372.623	377124
	- kambing (ekor)	Ekor	150.156	151.714	153.378	154.251	155148
	- domba (ekor)	Ekor	38.961	39.128	39,65	39,89	40134
	- ayam buras (ekor)	Ekor	779.546	781	787.853	790.799	793967
	- ayam petelur (ekor)	Ekor	322,25	324,18	326,76	327,59	331536
	- ayam pedaging (ekor)	Ekor	116,85	144.715	580.520	584.921	592.280
5	Konsumsi Beras	Ribu Ton	-	-	115,3	115,7	116,5

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep Tahun 2020

2.3.2.3.1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Penghitungan Skor PPH dimaksudkan untuk menganalisis pola konsumsi pangan suatu masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal

(Pola Pangan Harapan). Skor ini dihitung melalui mengalikan persentase angka kecukupan gizi (AKG) dengan bobot masing-masing kelompok pangan. Berikut pergerakan capaian pola pangan harapan kabupaten sumenep tahun 2016-2020:



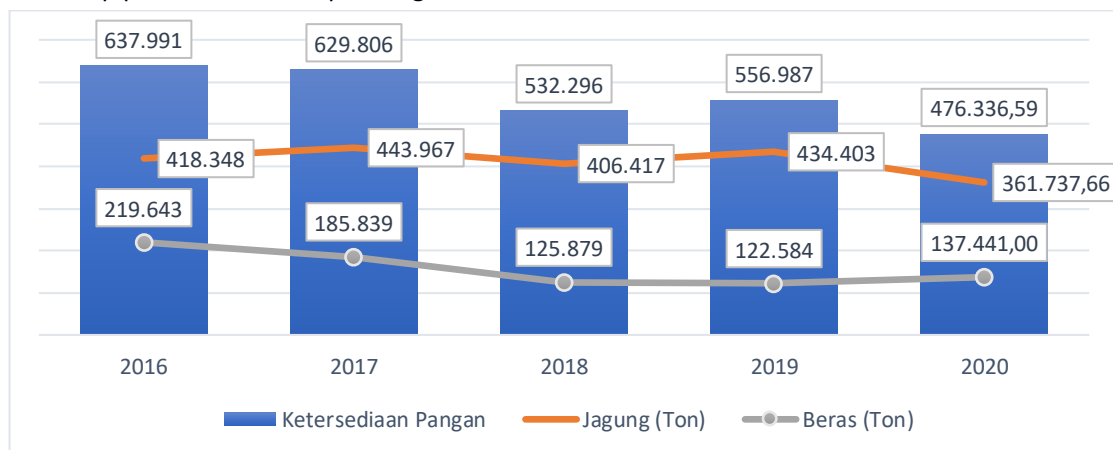
GAMBAR II. 83 SKOR POLA PANGAN HARAPAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Kecenderungan pola pangan harapan Kabupaten Sumenep adalah meningkat. Tercatat pada tahun 2016 skor PPH adalah sebesar 73.5, kemudian menjadi 75.7 di 2017 dan melompat menjadi 97.2 di 2018. Pada tahun 2019 terjadi sedikit penurunan menjadi 96.8 dan tahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi 96.5.

2.3.2.3.2 Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan Kabupaten sumenep tercatat dengan mengkalkulasi total ketersediaan pangan beras dan jagung. Berikut pergerakan ketersediaan pangan Kabupaten Sumenep periode 2016 sampai dengan 2020:



GAMBAR II. 84 KETERSEDIAAN PANGAN KABUPATEN SUMENEP (TON) TAHUN 2016-2020

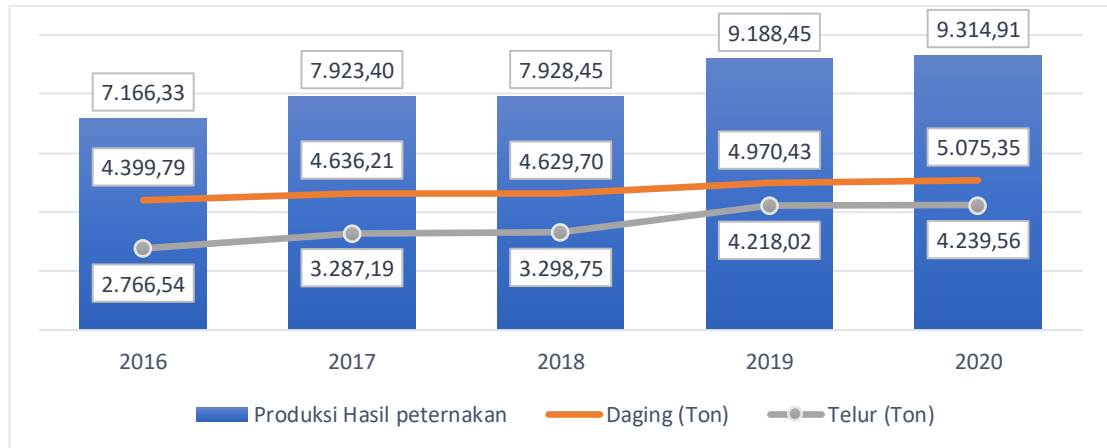
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Ketersediaan pangan Kabupaten Sumenep cenderung menurun. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan beras yang konsisten menurun sepanjang periode. Ketersediaan jagung fluktuatif namun cenderung meningkat. Penurunan ketersediaan beras yang terus menurun tentu harus menjadi perhatian pemerintah, sebab beras merupakan sumber makanan pokok dan status jagung

belum sepenuhnya menjadi substitusi beras. Jika diproyeksi dengan asumsi tidak ada intervensi pemerintah pada tahun 2025 terjadi defisit ketersediaan beras.

2.3.2.3.3 Produksi Hasil Peternakan

Produksi hasil peternakan Kabupaten Sumenep secara umum menunjukkan progresifitas positif sepanjang periode 2016-2020. Berikut pergerakan indikator ini ditunjukkan dalam gambar di bawah ini:



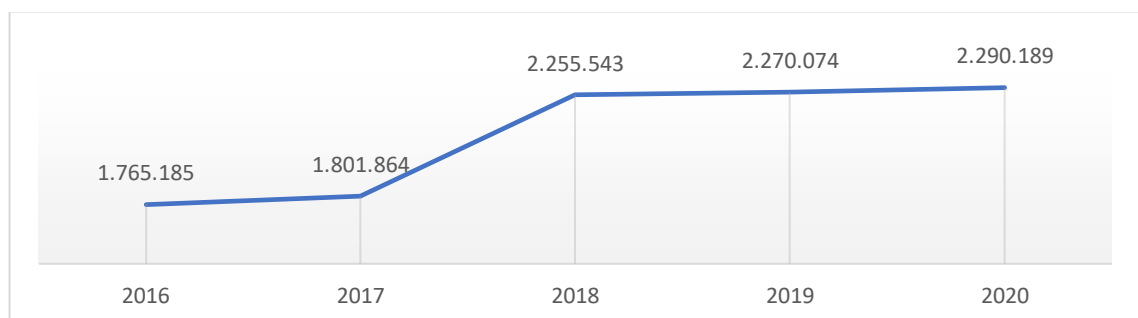
GAMBAR II. 85 PRODUKSI HASIL PETERNAKAN KABUPATEN SUMENEP (TON) TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan gambar di atas, terlihat produksi peternakan total sepanjang periode bergerak meningkat secara konsisten. Lebih detail, terbaca bahwa pergerakan paling signifikan adalah produksi telur. Sepanjang periode produksi telur hampir dua kali lipat, dimana produksi pada tahun 2016 hanya sebesar 2.766,56 ton, melesat menjadi 4.218,02 ton pada tahun 2019 serta di tahun 2020 mengalami kenaikan lagi menjadi sebesar 4.239,56. Adapun produksi daging yang konsisten namun sedikit merangkak tahun demi tahun.

2.3.2.3.4 Jumlah Populasi Ternak

Populasi ternak dilihat dari segi nominal atau angka riil Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020 dapat diamati pada gambar berikut ini:



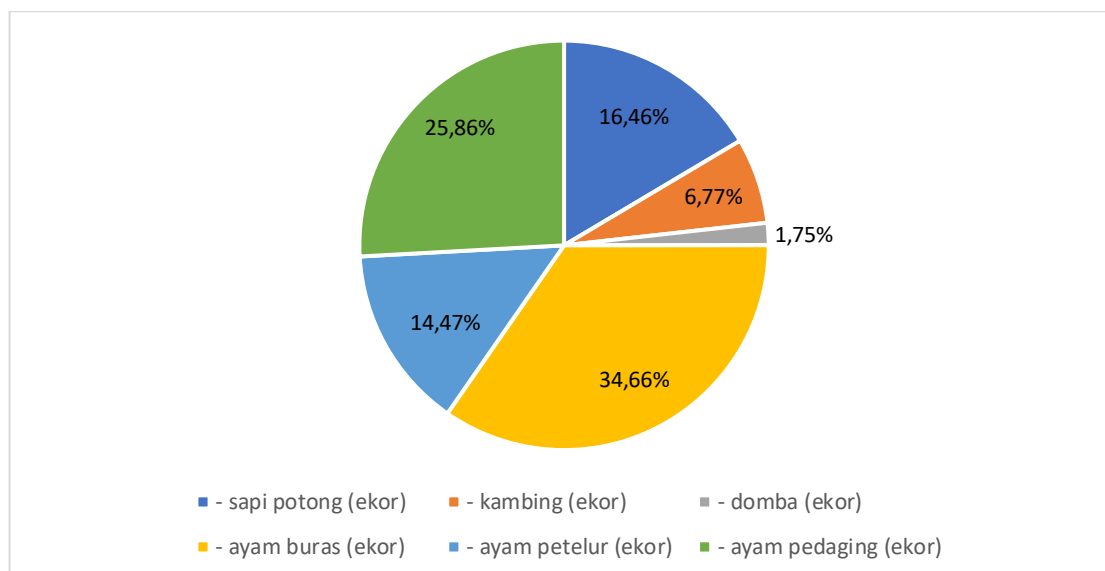
GAMBAR II. 86 JUMLAH POPULASI TERNAK TOTAL (EKOR) TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Memperhatikan grafik diatas, populasi hewan ternak di Kabupaten Sumenep menanjak dengan sangat signifikan sepanjang 2016 sampai dengan 2020. Sempat mengalami penurunan di tahun 2017, populasi ternak di Kabupaten Sumenep melesat hingga mencapai angka 2.290.189

ekor di tahun 2020. Jika dikalkulasi, rata-rata pertumbuhan populasi hewan ternak Kabupaten Sumenep sangat mengesankan, yaitu 66%, dimana secara spesifik pertumbuhannya didominasi oleh ayam buras yang menyentuh rata-rata sebesar 33,5% dan ayam pedaging dengan rata-rata sebesar 41,7%.

Perlu diketahui, komoditas ternak di Kabupaten Sumenep yang tercatat adalah sapi potong, kambing, domba, ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging. Jika di proposi pada tahun 2020, dominasi komoditas ternak di Kabupaten Sumenep adalah tergambar pada diagram pie berikut ini:



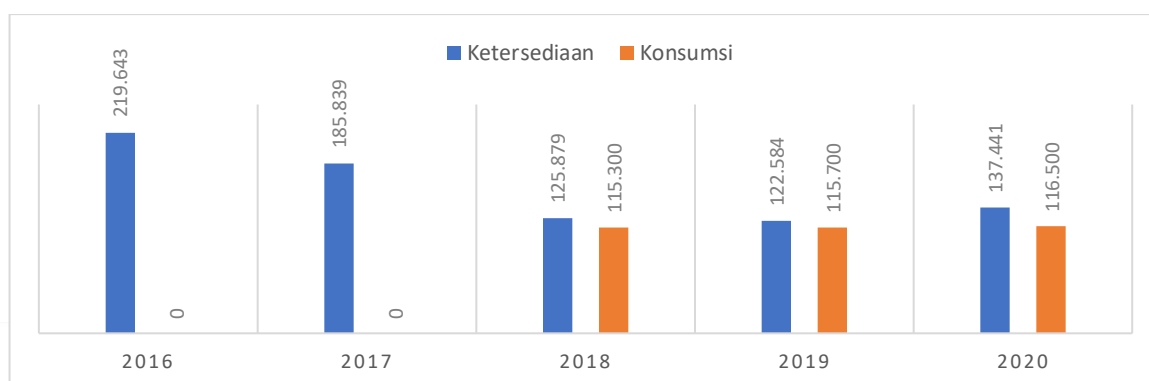
GAMBAR II. 87 POPORSI KOMODITAS TERNAK KABUPATEN SUMENEP (EKOR) TAHUN 2020

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Melalui diagram diatas, jelas terbaca bahwa populasi ayam buras di kabupaten sumenep merupakan populasi ternak terbanyak, kemudian disusul ayam pedaging, lalu sapi potong, selanjutnya ayam petelur, kambing dan domba. Hal ini menunjukkan, produktivitas ternak ayam buras dan ayam pedaging merupakan yang paling terlihat di Kabupaten Sumenep.

2.3.2.3.5 Konsumsi Beras

Konsumsi Beras dilihat dari segi nominal atau angka riil Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020 dapat diamati pada gambar berikut ini:



GAMBAR II. 88 KONSUMSI DAN KETERSEDIAAN BERAS TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Memperhatikan grafik diatas, konsumsi beras tahun 2018 hingga 2020 memiliki tren meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Namun jika di dibandingkan dengan ketersediaannya, ketersediaan beras di Kabupaten Sumenep masih tergolong surplus sehingga ketersediaan pangan masih dapat terjaga. Beras merupakan sumber pangan pokok bagi masyarakat Kabupan Sumenep dan Indonesia pada umumnya, sehingga ketersediaan beras menjadi sangat penting.

Dengan berdasarkan pada pembahasan pada indikator-indikator di urusan pangan, maka berikut poin-poin permasalahan yang dapat teridentifikasi :

Permasalahan/Ancaman/Potensi:

1. Ketersedian Pangan (Beras) mengalami penurunan konsisten sepanjang periode.

2.3.2.4 Pertanian

Urusan pertanian memiliki kurang lebih 2 indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja urusan ini. Keempat indikator tersebut adalah sebagai berikut:

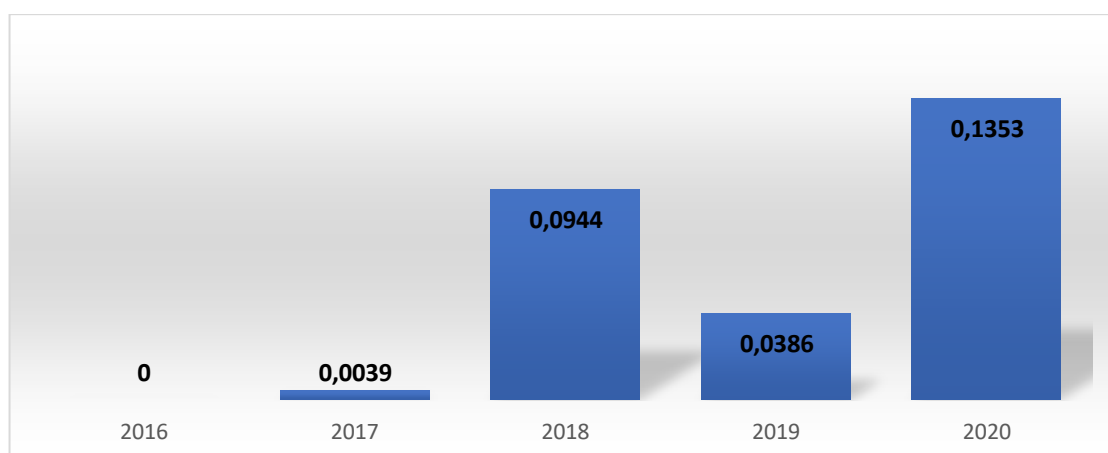
TABEL II. 44 KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PANGAN TAHUN 2016-2020

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase luas lahan bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara	Persen	0	0,0039	0,0944	0,0386	0,1353
2	Penyelesaian izin lokasi	Jumlah	11	0	2	11	1.594

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep Tahun 2020

2.3.2.4.1 Persentase luas lahan bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara

Indikator ini mengukur Persentase luas lahan bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara dalam 5 tahun terakhir tahun. Berikut pergerakan kinerja pada indikator ini:



GAMBAR II. 89 PERSENTASE LUAS LAHAN BERSERTIFIKAT, PENYELESAIAN KASUS TANAH NEGARA DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

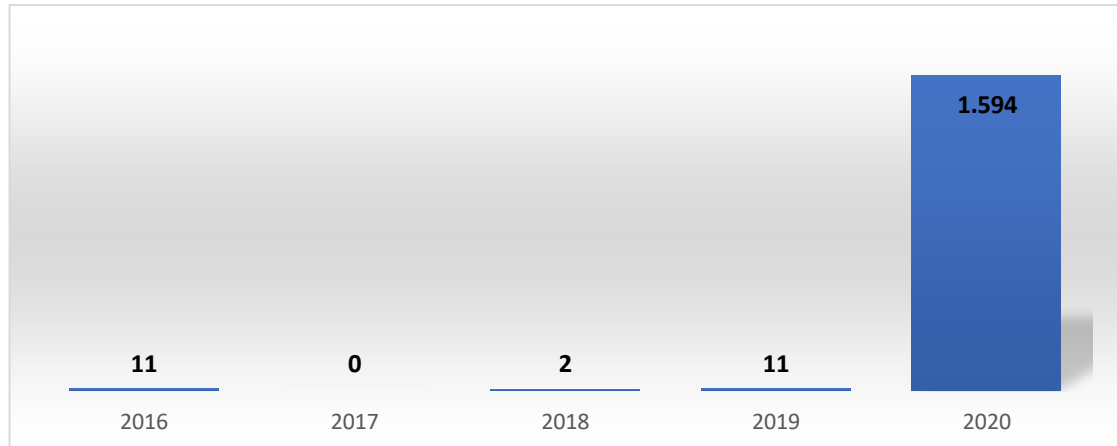
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Persentase luas lahan bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara di Kabupaten Sumenep menunjukkan fluktuasi. Pergerakan 2016 ke 2017 tercatat sejumlah 0,0039. Kemudian dari tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan menjadi 0,0944. Selanjutnya 2018 ke 2019 terjadi

penurunan menjadi sebesar 0,0386. Dan akhirnya di tahun 2019 ke 2020 terjadi kenaikan drastis menjadi 0,1353.

2.3.2.4.2 Penyelesaian Izin Lokasi

Berikut Jumlah penyelesaian izin lokasi di Kabupaten Sumenep terpenuhi dari tahun ke tahun sejak 2016 sampai dengan 2020:



GAMBAR II. 90 PERGERAKAN PENYELESAIAN IZIN LOKASI DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Jumlah Penyelesaian izin lokasi di kabupaten Sumenep menunjukkan fluktuasi. Pergerakan 2016 ke 2017 tercatat mengalami penurunan dari 11 menjadi 0. Kemudian dari tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan menjadi 2. Selanjutnya 2018 ke 2019 terjadi peningkatan menjadi sebesar 11. Dan akhirnya di tahun 2019 ke 2020 terjadi kenaikan drastis menjadi 1.594. hasil di tahun 2020 ini menjadi dampak positif yang perlu dipertahankan untuk kedepannya.

Dalam rangka memenuhi arah kebijakan pembangunan bidang pertanahan di daerah, Pemerintah Kabupaten Sumenep melaksanakan urusan wajib pertanahan yang hanya bersifat koordinatif karena di Kabupaten Sumenep ada lembaga vertikal yaitu Dinas Perum Rakyat dan KPCK, Kawasan Permukiman dan Perhubungan.

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warganegara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD RI 1945. Pengelolaan lingkungan yang kurang bijaksana turut memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pada urusan Lingkungan Hidup terdapat 6 indikator sebagai ukuran keberhasilan. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Sumenep pada indikator-indikator tersebut:

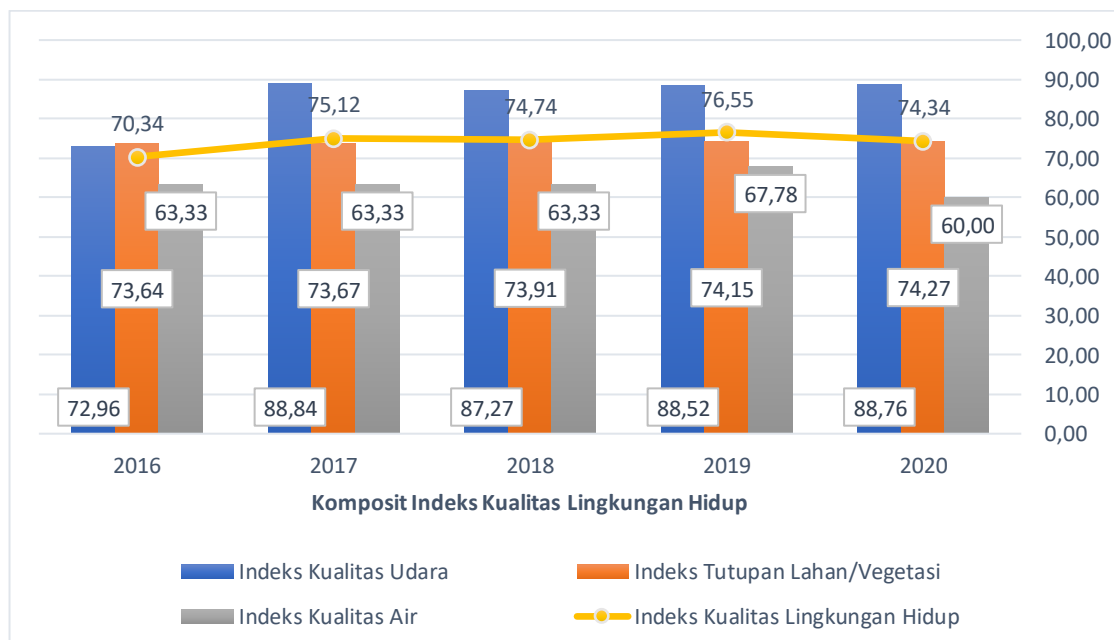
TABEL II. 45 KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016-2020

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	70,34	75,12	74,74	76,55	74,336
2	Indeks Kualitas Air Sungai	Indeks	63,33	63,33	63,33	67,78	60
3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	72,96	88,84	87,27	88,52	88,76
4	Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi	Indeks	73,64	73,67	73,91	74,15	74,27
5	Volume sampah yang ditangani	M ³	198	200	202	205	210
6	Jumlah Desa/kelurahan dalam kriteria desa bersih	Jumlah	5	6	7	10	10
7	Volume sampah dan penyediaan sarana dan prasarana	Jumlah	7,30%	9,29%	16,12%	11,04%	12,72%
8	Alih Fungsi Lahan	M ²	248.286	242.005	193.970	145.786	80.856

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2020

2.3.2.5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks ini merupakan hasil kalkulasi dari 3 komposit indeks lain yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan. Berikut pergerakan IKLH dan Komposit Pembentuk IKLH (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan) Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020:

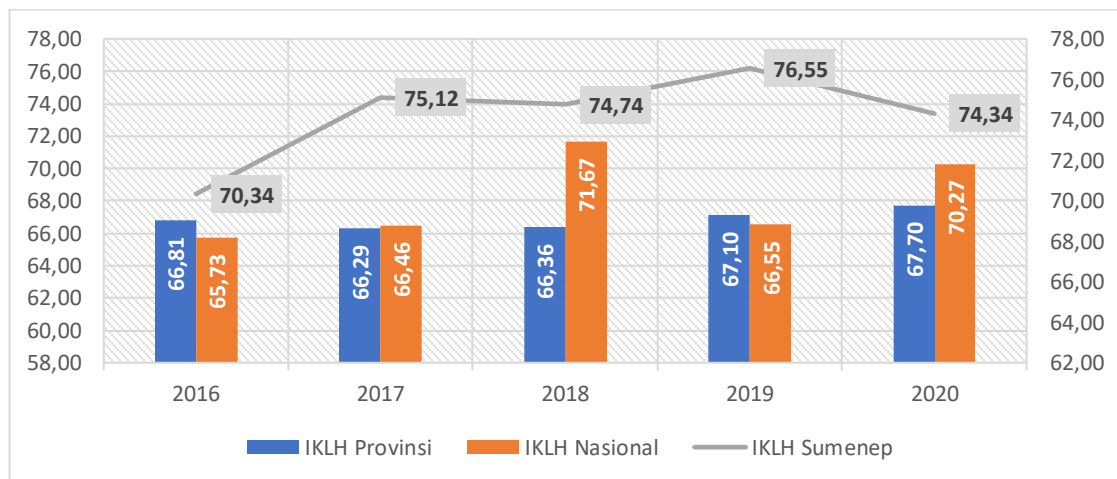


GAMBAR II. 91 PERGERAKAN IKLH DAN KOMPOSIT PEMBENTUK IKLH (INDEKS KUALITAS AIR, INDEKS KUALITAS UDARA, INDEKS TUTUPAN LAHAN) DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Grafik di atas menunjukkan progress konsisten IKLH Kabupaten Sumenep sepanjang periode pembangunan sebelumnya. Pada tahun 2016, IKLH Kabupaten Sumenep adalah sebesar 70.34, kemudian meningkat menjadi 75.12 di tahun 2017. Setahun berikutnya menurun menjadi 74.74 di tahun 2018, lalu melompat relatif signifikan menjadi 76.55 pada tahun 2019 lalu akhirnya menurun lagi di tahun 2020 menjadi sebesar 74,34. Sebagaimana disebutkan pada paragraf awal sub bab ini bahwa IKLH terdiri dari 3 komposit, untuk memahami lebih detail pergerakan kinerja indikator pembentuk IKLH Kabupaten Sumenep, maka dapat diamati pada grafik berikut ini:

Berdasarkan grafik di atas juga, ketiga komposit menunjukkan peningkatan yang konsisten sepanjang periode. Tahun 2016 Indeks kualitas Udara memulai periode dengan angka 72,96. Indeks ini kemudian konsisten meningkat hingga akhirnya menyentuh 88.76 di tahun 2020. Selanjutnya Indeks tutupan lahan, sepanjang periode tidak mengalami pergerakan signifikan, tercatat berada di angka 73.64 pada tahun 2016, indeks ini hanya bergerak menjadi 74.27 pada tahun 2020. Indeks kualitas air Kabupaten Sumenep memiliki angka indeks terendah diantara ketiga komposit. Meskipun terendah, indeks ini tetap menunjukkan kecenderungan meningkat. Tercatat sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 indeks kualitas air konsisten di angka 63.33, lalu baru pada tahun 2019 ada sedikit peningkatan menjadi 67.78 dan menurun lagi menjadi sebesar 60.00 di tahun 2020.



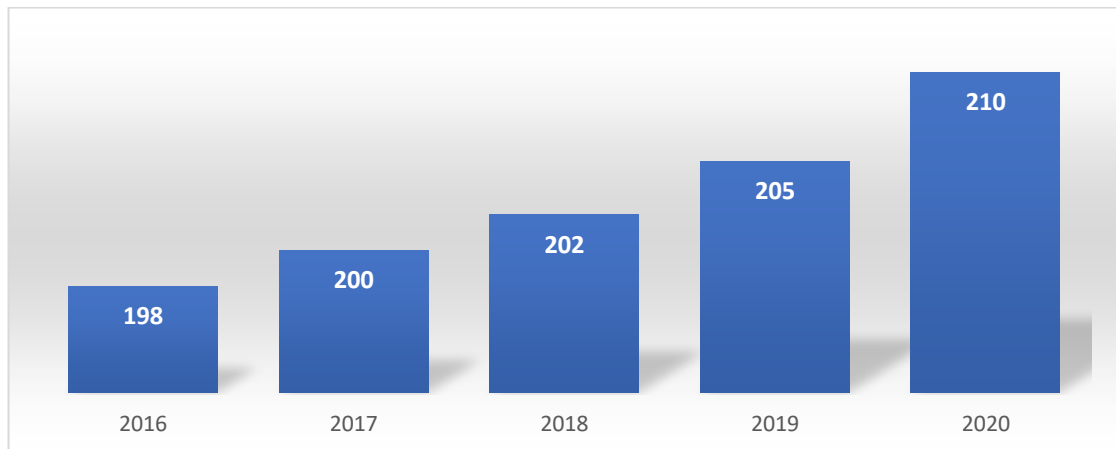
GAMBAR II. 92 PERBANDINGAN IKLH PROVINSI JAWA TIMUR, NASIONAL DAN KAB. SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2020, diolah

IKLH Kabupaten Sumenep secara umum masih berada diatas Jawa Timur dan Nasional. Tahun 2020 IKLH Jatim sebesar 67, nasional 70,27 sedangkan Sumenep telah mencapai 74,34. Yang artinya kualitas lingkungan di Kabupaten Sumenep masih terjaga dengan baik. Bahkan tahun 2019 IKLH Sumenep dapat mencapai 76,55, oleh karena itu diperlukan strategi untuk menjaga bahkan meningkatkan kualitas lingkungan di Kabupaten Sumenep.

2.3.2.5.2 Volume Sampah Tertangani

Indikator ini mengukur volume sampah yang tertangani dalam satu tahun. Berikut pergerakan kinerja pada indikator ini:



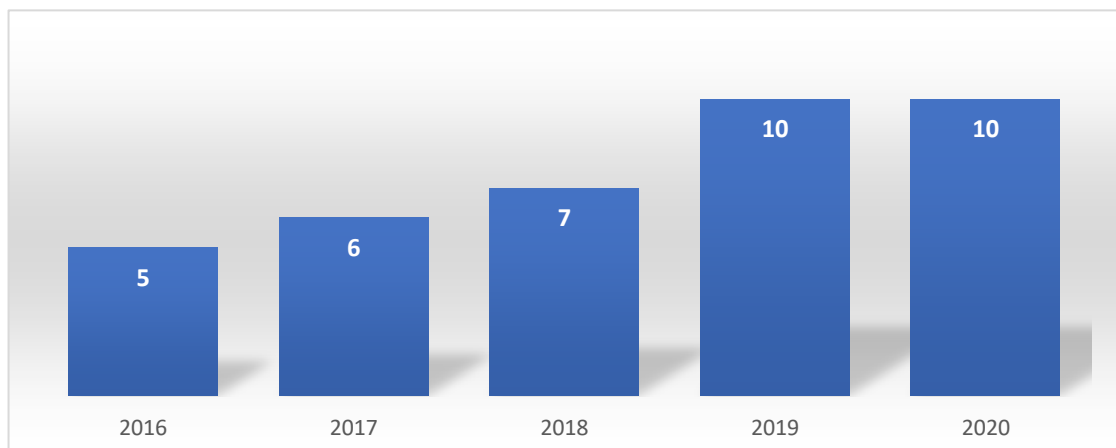
GAMBAR II. 93 PERGERAKAN VOLUME SAMPAH YANG TERTANGANI DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Volume sampah yang tertangani di Kabupaten Sumenep menunjukkan konsistensi peningkatan yang positif. Pergerakan 2016 ke 2017 tercatat sejumlah 2. Kemudian dari tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan sebesar 2 M³. Selanjutnya 2018 ke 2019 terjadi kenaikan sebesar 3 M³. Dan akhirnya di tahun 2019 ke 2020 terjadi kenaikan sebesar 5 M³.

2.3.2.5.3 Jumlah Desa/Kelurahan Dalam Kriteria Desa Bersih

Desa bersih adalah desa yang masuk kategori dalam desa yang memiliki tingkat sanitasi yang baik dan terpelihara, memiliki jalan desa yang baik dan terawat serta tidak berlubang, dan yang terakhir memiliki sistem drainase yang baik. Berikut Jumlah Desa/kelurahan dalam kriteria desa bersih di Kabupaten Sumenep terpenuhi dari tahun ke tahun sejak 2016 sampai dengan 2020:



GAMBAR II. 94 PERGERAKAN JUMLAH DESA/KELURAHAN DALAM KRITERIA DESA BERSIH DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Sumenep secara konsisten meningkat setiap tahun. Hanya memiliki sebanyak 5 desa/kelurahan di tahun 2016, jumlah desa/kelurahan bersih menanjak

signifikan menjadi 10 atau dua kali lipat di tahun 2019 dan tahun 2020 relatif tetap. Ini menunjukkan ada upaya peningkatan setiap tahun yang dilakukan oleh pemerintah.

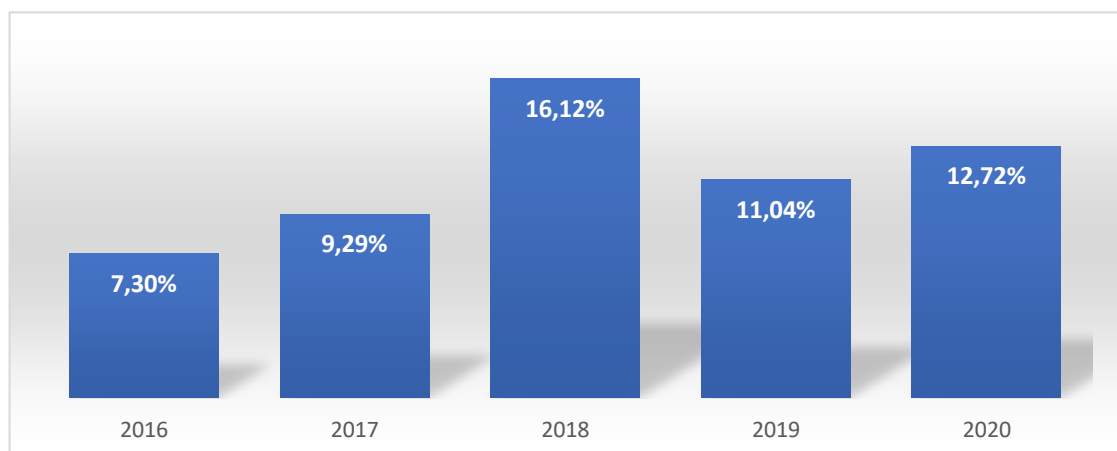
Namun, jumlah tersebut samasekali masih belum mampu merepresentasikan Kabupaten Sumenep sebagai Kabupaten Bersih, sebab dari total 334 desa/kelurahan tentu jumlah desa/kelurahan yang tercatat bersih merupakan proporsi yang sangat kecil. Berikut perkembangan persentasenya:

Jika menggunakan entitas Kabupaten, maka di Kabupaten Sumenep hanya memiliki 1,5% wilayah yang masuk kriteria bersih ditahun 2016, dan hanya 2,99% di tahun 2020. Proporsi ini terlalu rendah untuk menunjukkan pembangunan yang pro terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, kebersihan desa/kelurahan menjadi isu yang wajib menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sumenep.

Dengan berdasarkan pada pembahasan pada indikator-indikator di urusan lingkungan hidup diapaparkan bahwa untuk indicator IKLH mengalami penurunan di tahun 2020 dikarenakan terjadinya penurunan pada salah satu komposit pembentuknya yaitu indeks kualitas air sungai sehingga berpengaruh terhadap IKLH lalu untuk desa bersih masih sangat sedikit hal ini menandakan masih ada terjadinya pencemaran lingkungan di desa hunian masyarakat hal ini terbukti dari adanya penurunan kualitas Indeks kualitas air sungai yang berhubungan terhadap minimnya desa bersih.

2.3.2.5.4 Volume sampah dan penyediaan sarana dan prasarana

Berikut Persentase volume sampah dan penyediaan sarana dan prasarana di Kabupaten Sumenep terpenuhi dari tahun ke tahun sejak 2016 sampai dengan 2020:



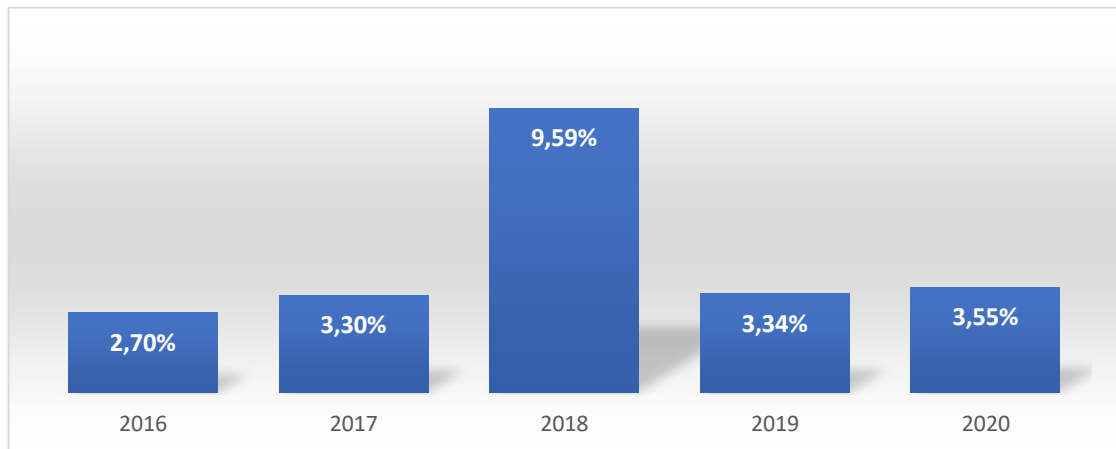
GAMBAR II. 95 PERSENTASE VOLUME SAMPAH DAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Persentase volume sampah dan penyediaan sarana dan prasarana di Kabupaten Sumenep secara mengalami fluktuasi setiap tahun. Dimulai dari tahun 2016 dengan persentase 7,30% lalu mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 9,29% lalu meningkat kembali di tahun 2018 menjadi 16,12% kemudian mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 11,04% dan akhirnya meningkat kembali di tahun 2020 menjadi 12,72%.

2.3.2.5.5 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah perkotaan

Berikut Persentase Tersedianya fasilitas pengurangan sampah perkotaan di Kabupaten Sumenep terpenuhi dari tahun ke tahun sejak 2016 sampai dengan 2020:



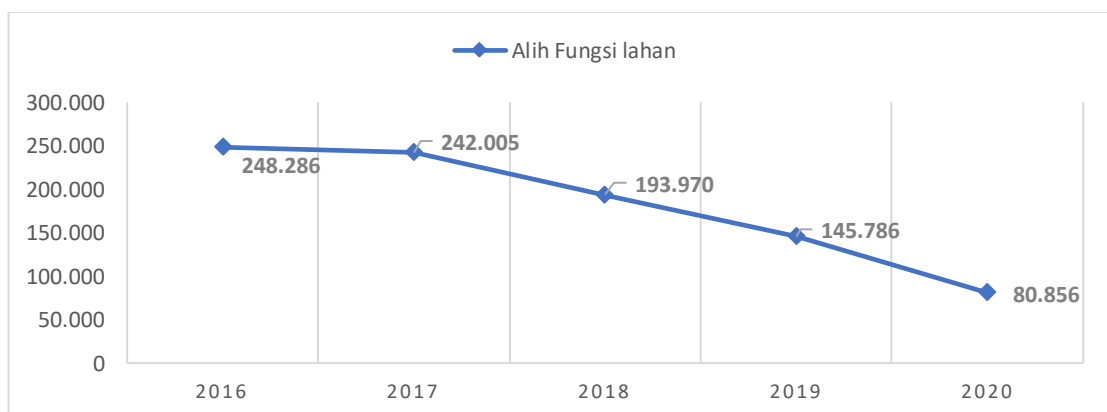
GAMBAR II. 96 PERSENTASE TERSEDINYA FASILITAS PENGURANGAN SAMPAH PERKOTAAN DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Persentase Tersedianya fasilitas pengurangan sampah perkotaan di Kabupaten Sumenep secara mengalami fluktuasi setiap tahun. Dimulai dari tahun 2016 dengan persentase 2,70% lalu mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 3,30% lalu meningkat kembali di tahun 2018 menjadi 9,59% kemudian mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 3,34% dan akhirnya meningkat kembali di tahun 2020 menjadi 3,55%.

2.3.2.5.6 Alih Fungsi Lahan

Adanya kecenderungan meluasnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian saat ini, telah menyebabkan susutnya lahan pertanian secara progresif. Untuk jangka panjang alih fungsi lahan pertanian mesti dibatasi guna memastikan ketersediaan lahan untuk memproduksi pasokan pangan di masa mendatang. Berikut data alih fungsi lahan di Kabupaten Sumenep:



GAMBAR II. 97 ALIH FUNGSI LAHAN DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Data diatas menunjukkan alih fungsi lahan di Kabupaten Sumenep yang setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan. Tahun 2016 alih fungsi lahan mencapai 248.286 M² dan tahun 2020 mencapai 80.856 M². Alih fungsi lahan di Kabupaten Sumenep selama 5 Tahun terakhir

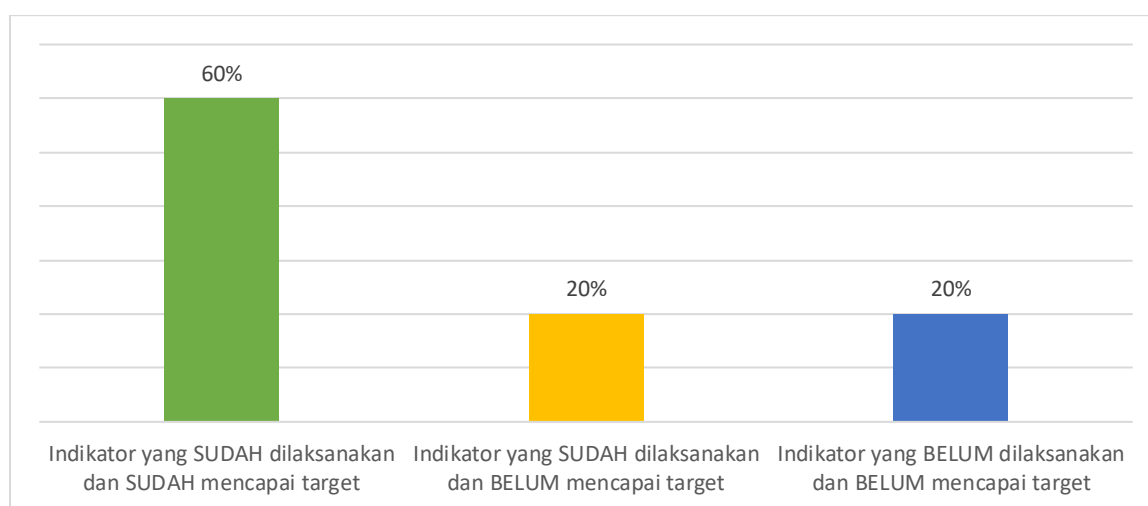
mencapai 910.903 M², jumlah yang cukup besar untuk alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan didominasi oleh lahan pertanian untuk menjadi lahan perumahan dan Bandara. Lahan untuk bandara menjadi salah satu prioritas alih fungsi lahan untuk memperlancar transportasi di wilayah Kabupaten Sumenep. Pembebasan lahan hingga 2020 sudah mencapai 462.610 untuk kebutuhan pembangunan Bandara Trunojoyo.

TABEL II. 46 KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016-2020

No.	Pembebasan Lahan	Luas (M ²)
1.	Pembebasan Lahan Bandara Trunojoyo Tahap 1	16.803
2.	Pembebasan Lahan Bandara Trunojoyo Tahap 2	37.499
3.	Pembebasan Lahan Bandara Trunojoyo Tahap 3	32.405
4.	Pembebasan Lahan Bandara Trunojoyo Tahap 4	4.345
5.	Pembebasan Lahan Bandara Trunojoyo Tahap 3 dan 4	600
6.	Pembebasan Lahan Bandara Trunojoyo Tahap 5 ke 1	87.396
7.	Pembebasan Lahan Bandara Trunojoyo Tahap 5 ke 2	73.583
8.	Pembebasan Lahan Bandara Trunojoyo Tahap 2018	109.242
9.	Pembebasan Lahan Bandara Trunojoyo Tahap 2019	79.441
10.	Pembebasan Lahan Bandara Trunojoyo Tahap 2020	21.296
	Total	462.610

2.3.2.5.7. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) Bidang Lingkungan Hidup

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Bidang Lingkungan Hidup terdapat 5 indikator yang dapat dihitung. Berikut merupakan capaian indikator urusan Lingkungan Hidup tahun 2015-2019 Kabupaten Sumenep:



GAMBAR II. 98 CAPAIAN INDIKATOR SDG's BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2015-2019

Sumber : KLHS Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan penyajian Grafik diatas menunjukkan bahwa Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) Bidang Bidang Lingkungan Hidup terdapat 5 indikator. dapat disimpulkan terdapat indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional, dan ada indikator sudah dilaksanakan yang belum mencapai target nasional, serta ada yang belum dilaksanakan dan dan belum mencapai target nasional. untuk indikator yang belum mencapai target nasional persentasenya adalah 20% indikatornya diantaranya adalah Jumlah

perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 dikarenakan terdapat permasalahan Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 stagnan. Dan untuk indikator yang sudah mencapai target nasional persentasenya adalah 60% untuk indikatornya diantaranya adalah Kualitas air sungai sebagai sumber air baku, lalu ada indikator Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air, terakhir ada indikator Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). Dan terdapat indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target yaitu sebesar 20%, indikatornya yaitu Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri dikarenakan terdapat permasalahan berupa tidak ada Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020 dapat terbaca kinerjanya melalui 8 indikator berikut ini:

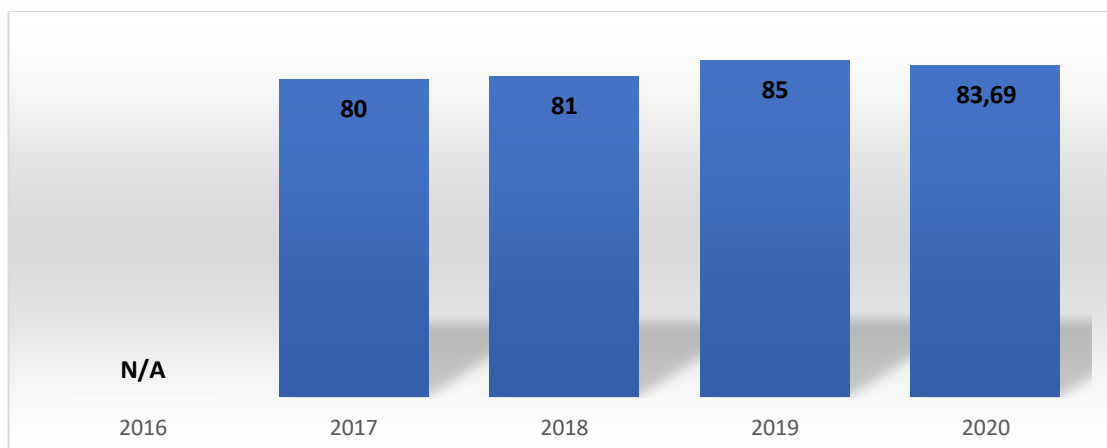
TABEL II. 47 KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2016-2020

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai SKM Unit-unit Layanan KTP, KK, Akte Kelahiran / Kematian	Nilai	-	80	81	85	83,69
2	Persentase penduduk yang memiliki data kelengkapan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase (%)	61	61	68	70	76,65
3	Pertumbuhan Penduduk	Pertumbuhan	0,46	0,44	0,41	0,33	0,0035
4	Sex Ratio	Ratio	95,40	94	95	95	93,28
5	Kepadatan Penduduk	Jiwa/Km ²	537	539	541	541	544
6	Persentase Penduduk Ber e-KTP	Persentase (%)	98	83	82	89	89,17
7	Persentase Penduduk Ber-KK	Persentase (%)	100	100	100	100	100
8	Persentase Penduduk Berakte Kematian	Persentase (%)	2	1	9	14	20

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2020

2.3.2.6.1 Nilai SKM Unit-unit Layanan KTP, KK, Akte Kelahiran/Kematian

Nilai SKM merupakan teknik riset kuantitatif yang mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan OPD pengampu urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Berikut pergerakan kinerja indikator ini sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020:



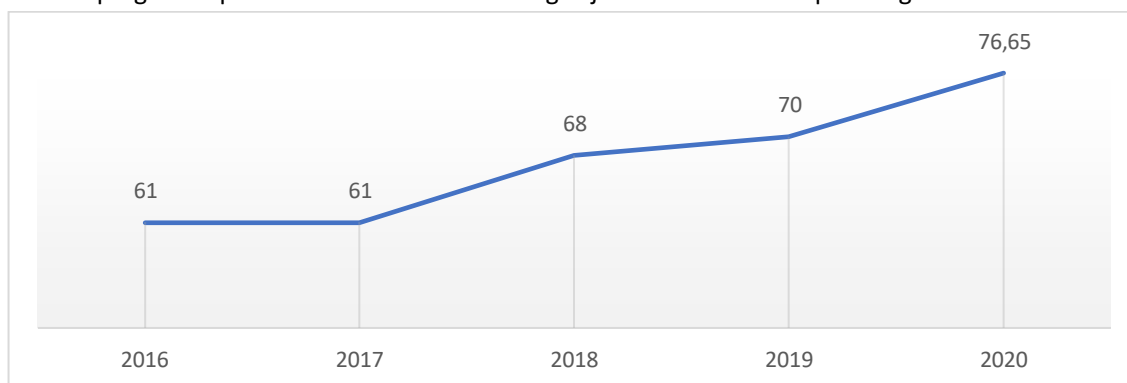
GAMBAR II. 99 PERGERAKAN NILAI SKM UNIT-UNIT LAYANAN KTP, KK, AKTE KELAHIRAN / KEMATIAN DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Memperhatikan data tersebut, pergerakan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Sumenep dalam pelayanan KTP, KK, Akte Kelahiran/Kematian terbilang cenderung meningkat. Berada di angka 80 di 2017, nilai SKM tersebut sedikit meningkat di tahun 2018 menjadi 81. Lalu terjadi lompatan relatif besar setahun berikutnya menjadi 85 dan menurun lagi di tahun 2020 menjadi 83,69.

2.3.2.6.2 Persentase Penduduk Yang Memiliki Data Kelengkapan Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Indikator ini mengukur proporsi jumlah penduduk yang memiliki kelengkapan dokumen kependudukan dan catatan sipil terhadap total jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Sumenep. Berikut pergerakan persentase tersebut terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan 2020.



GAMBAR II. 100 PERSENTASE PENDUDUK YANG MEMILIKI DATA KELENGKAPAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2020

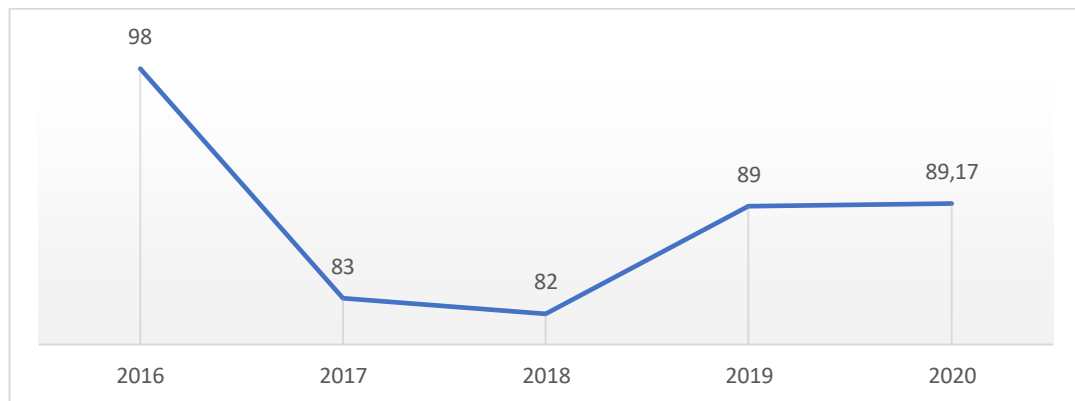
Kecenderungan kinerja pada indikator ini adalah meningkat. Tahun 2016 sampai dengan 2017 berada di angka 61%. Kemudian meningkat menjadi 68% di 2018, dan menjadi 70% di 2019 dan naik lagi menjadi 76,65 di tahun 2020.

Melihat persentase tersebut pada prinsipnya positif jika peningkatan bersifat konsisten sepanjang tahun. Hanya saja perlu menjadi catatan bahwa kelengkapan dokumen kependudukan dan catatan sipil sudah sepatutnya berada di angka 100%. Jika menggunakan kalkulasi sederhana,

dengan effort dan besaran dana yang sama kemudian diterapkan untuk periode selanjutnya, di tahun 2025 kelengkapan dokumen ini jika dihitung dengan kalkulasi *forecast* sederhana paling optimis hanya mencapai 90%, yang artinya masih perlu tambahan *effort* dan strategi khusus untuk mencapai 100%.

2.3.2.6.3 Persentase Penduduk Ber e-KTP

Tidak jauh berbeda dengan indikator sebelumnya, indikator ini merupakan proposi jumlah penduduk memiliki e-KTP terhadap total seluruh penduduk Kabupaten Sumenep.



GAMBAR II. 101 PERGERAKAN PERSENTASE PENDUDUK BER E-KTP DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2020

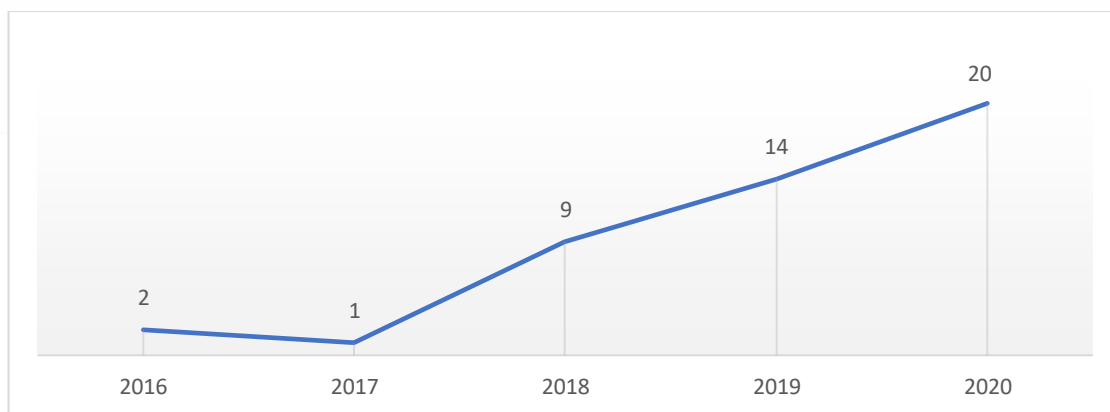
Kecenderungan penduduk ber e-KTP di Kabupaten Sumenep cenderung menurun tahun sepanjang periode. Pada tahun 2016 penduduk ber e-KTP adalah sebesar 98%. Setahun berikutnya mengalami penurunan relatif tajam menjadi 83% yang kembali menurun lagi di 2018 menjadi 82%. Baru pada 2019 dan 2020 ada sedikit peningkatan menjadi 89% dan 89,17% meskipun masih tetap lebih rendah dari tahun 2016. Kecenderungan ini merupakan pekerjaan rumah yang wajib dituntaskan pemerintah Kabupaten Sumenep pada periode selanjutnya. E-KTP merupakan keterangan identitas yang sangat fundamental dilihat dari segala aspek aktivitas bernegara manapun. Sehingga sudah sepatutnya cakupannya mencapai 100%.

2.3.2.6.4 Persentase Penduduk Ber KK

Persentase penduduk ber KK menghitung perbandingan jumlah penduduk yang memiliki KK terhadap total penduduk Kabupaten Sumenep. Tercatat sejak tahun 2016, seluruh penduduk sudah memiliki KK yang artinya sepanjang periode 2016 sampai dengan 2020 persentase penduduk ber KK adalah 100%.

2.3.2.6.5 Persentase Penduduk Ber Akte Kematian

Penduduk berakta kematian di Kabupaten Sumenep terbilang masih sedikit. Berikut pergerakan kinerja pada indikator ini sepanjang periode:



GAMBAR II. 102 PERGERAKAN PERSENTASE PENDUDUK BER AKTE KEMATIAN DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Jika memperhatikan data, hanya sebesar 2% penduduk yang memiliki akta kematian pada tahun 2016, kemudian menurun menjadi 1% setahun berikutnya. Pada 2018 terdapat peningkatan signifikan menjadi 9% dan meningkat lagi menjadi 14% di 2019 dan di tahun 2020 juga mengalami peningkatan menjadi 20 %.

2.3.2.6.6 Sex Ratio

Sex Ratio (Rasio Jenis Kelamin) adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan, biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Adapun di Kabupaten Sumenep, melalui data yang tertera pada tabel, rasio jenis kelamin masyarakat Kabupaten Sumenep cenderung konsisten meskipun ada fluktuasi minor. Kisaran rasionya adalah di angka 95%. Lebih detail, pada tahun 2016 sex ratio Kabupaten Sumenep adalah 95,40, kemudian sedikit menurun menjadi 94, lalu naik menjadi 95 pada 2018 dan 2019 lalu turun lagi menjadi 93,38 pada tahun 2020.

Dengan berdasarkan pada pembahasan pada indikator-indikator di urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka berikut poin-poin permasalahan yang dapat teridentifikasi:

Permasalahan/Ancaman/Potensi:

1. Penduduk yang memiliki kelengkapan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil belum 100%;
2. Penduduk ber e-KTP belum 100%;
3. Penduduk ber akta kematian masih dibawah 15%.

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan suatu daerah. Hal tersebut dikarenakan pemberdayaan masyarakat dan desa menggambarkan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Masyarakat desa merupakan salah satu aktor yang berperan dalam pembangunan desa tersebut. Melalui pemberdayaan masyarakat desa maka keswadayaan masyarakat dapat meningkat yang kemudian juga akan meningkatkan kehidupan sosial masyarakat. Terdapat 7 indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Sumenep

pada aspek pemberdayaan masyarakat dan desa. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Sumenep pada indikator-indikator tersebut:

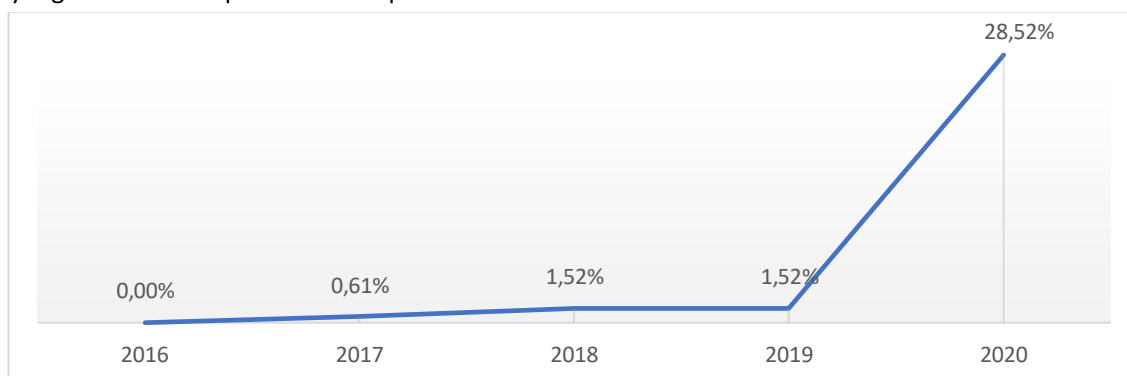
TABEL II. 48 KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2016-2020

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase BUMDes yang sehat	Persen (%)	-	0,61	1,52	1,52	28,52 %
2	Desa Mandiri (Desa Swasembada) > dari 0,08155	Jumlah	0	0	0	0	0
3	Desa Maju (Desa Pra Swasembada) ≤ 0,8155 dan > 0,7072	Jumlah	10	17	17	19	48
4	Desa Berkembang (Desa Madya) ≤ 0,7072 dan > 0,5989	Jumlah	186	120	120	211	282
5	Desa Tertinggal (Desa Pra Madya) ≤ 0,5989 dan > 0,4907	Jumlah	124	177	174	100	0
6	Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama) ≤ 0,4907	Jumlah	10	16	19	0	0
7	Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,5784	0,5880	0,5869	0,6249	0,6647

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2020

2.3.2.7.1 Persentase BUMDes yang sehat

Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sehat merupakan indikator yang mengukur tingkat BUMDes yang berjalan dan masih berkembang. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan persentase BUMDes yang sehat di Kabupaten Sumenep :



GAMBAR II. 103 PERSENTASE BUMDES YANG SEHAT DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

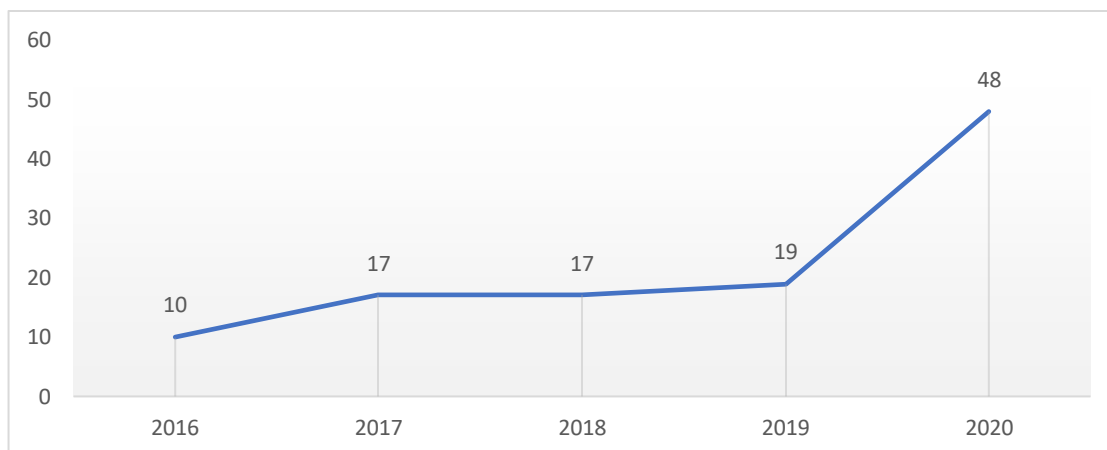
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Pada grafik diatas dapat diketahui bahwa pergerakan BUMDes yang sehat cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun pada 2 (dua) tahun terakhir (tahun 2019 dan 2018) persentase BUMDes berada pada angka yang sama yakni 1,52% dan akhirnya di tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu persentasenya sebesar 28,52%. angka tersebut merupakan angka tertinggi selama kurun waktu 2016-2019 jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasannya dibutuhkan stimulan-stimulan kebijakan pada periode pembangunan selanjutnya guna memicu peningkatan persentase BUMDes

yang sehat juga untuk semakin meningkatkan Persentase Bumdes yang semakin sehat kedepannya.

2.3.2.7.2 *Desa Maju (Desa Pra Swasembada) $\leq 0,8155$ dan $> 0,7072$*

Adapun indikator ini menjabarkan jumlah desa yang dikategorikan sebagai desa maju atau desa pra swasembada. Penjelasan lebih lanjut bisa dilihat dari grafik dibawah ini:



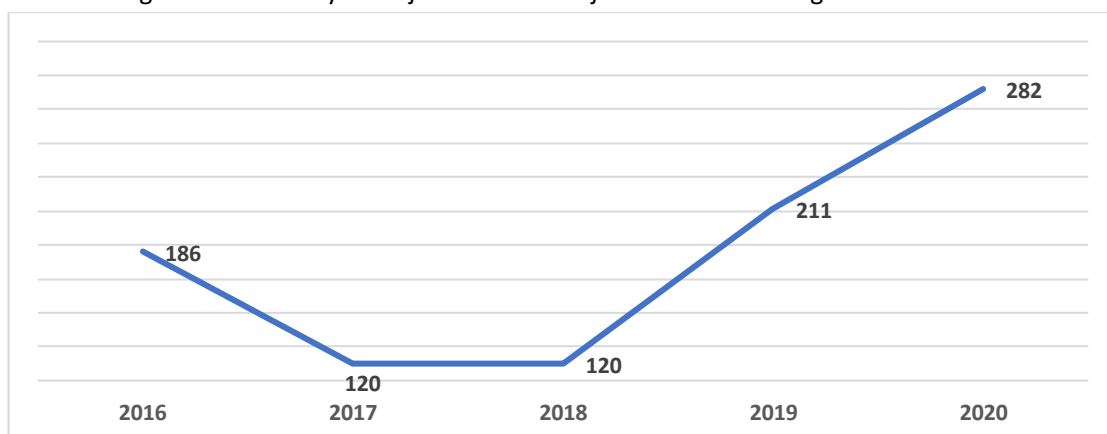
GAMBAR II. 104 DESA MAJU (DESA PRA SWASEMBADA) $\leq 0,8155$ DAN $> 0,7072$ TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan grafik diatas bisa dilihat bahwa trend jumlah desa maju di Kabupaten Sumenep cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Angka terendah terletak pada awal periode yakni 2016 sebesar 10 desa, sedangkan jumlah terbesar ada pada akhir periode yakni 48 desa di 2020. Dalam kurun waktu 2017 dan 2018 memiliki jumlah yang sama yakni 17 desa dan 2019 jumlahnya menjadi 19. terdapat peningkatan dalam 2 tahun tersebut,. Komitmen pemerintah untuk terus berbenah dalam menciptakan desa maju harus terus dipertahankan.

2.3.2.7.3 *Desa Berkembang (Desa Madya) $\leq 0,7072$ dan $> 0,5989$*

Adapun indikator ini menjabarkan jumlah desa yang dikategorikan sebagai desa berkembang atau desa madya. Penjelasan lebih lanjut bisa dilihat dari grafik dibawah ini:



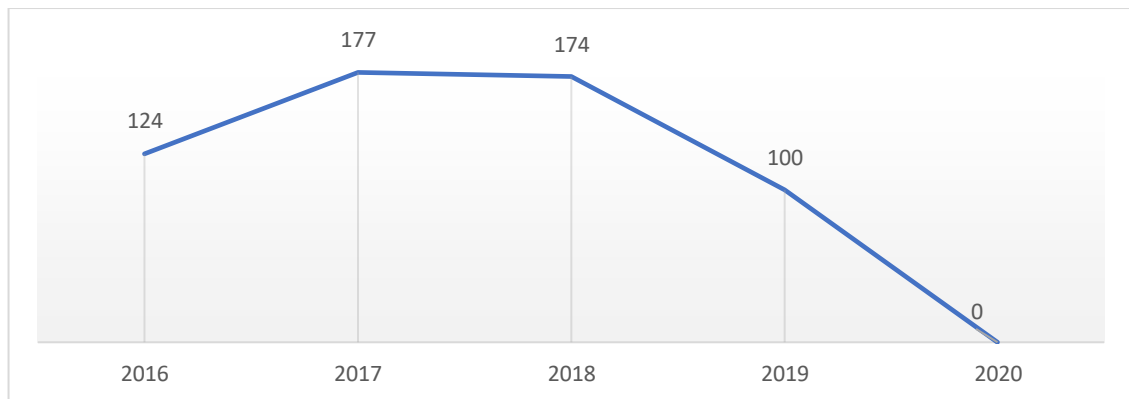
GAMBAR II. 105 DESA BERKEMBANG (DESA MADYA) $\leq 0,7072$ DAN $> 0,5989$ TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa di tahun 2016 jumlah desa berkembang di Kabupaten Sumenep adalah 186 desa, kemudian turun menjadi 120 desa di 2 (dua) tahun selanjutnya yakni 2017 dan 2018. Namun di akhir tahun proporsi desa berkembang kembali naik mencapai 211 di tahun 2019 dan naik kembali di tahun 2020 menjadi 282.

2.3.2.7.4 Desa Tertinggal (Desa Pra Madya) $\leq 0,5989$ dan $> 0,4907$

Adapun indikator ini menjabarkan jumlah desa yang dikategorikan sebagai desa tertinggal atau desa pra madya. Penjelasan lebih lanjut bisa dilihat dari grafik dibawah ini:



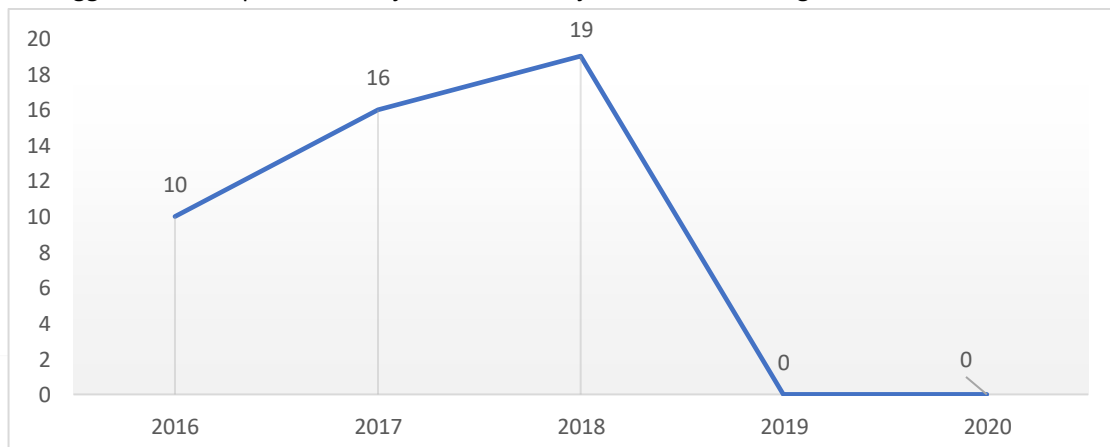
GAMBAR II. 106 DESA TERTINGGAL (DESA PRA MADYA) $\leq 0,5989$ DAN $> 0,4907$ TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa di tahun 2016 jumlah desa tertinggal adalah 124 desa. Angka tersebut melonjak naik menjadi 177 desa di tahun selanjutnya, sebelum angka tersebut menurun di tahun 2018 sebesar 174 dan semakin menurun drastis di angka 100 pada akhir periode yakni 2019 dan di tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan yaitu desa tertinggal berjumlah 0. Berdasarkan trend pertumbuhan desa tertinggal di Kabupaten Sumenep menunjukkan hasil kinerja yang positif dimana mampu memperlihatkan proporsi desa tertinggal sudah tidak ada. Hal ini dapat di artikan bahwa status desa tersebut naik ke level lebih baik.

2.3.2.7.5 Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama) $\leq 0,4907$

Adapun indikator ini menjabarkan jumlah desa yang dikategorikan sebagai desa sangat tertinggal atau desa pratama. Penjelasan lebih lanjut bisa dilihat dari grafik dibawah ini:



GAMBAR II. 107 DESA SANGAT TERTINGGAL (DESA PRATAMA) $\leq 0,4907$ TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa sejak 2016 sampai 2018, jumlah desa yang berstatus sangat tertinggal meningkat setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2016 sejumlah 10 desa, 2017 sejumlah 16 desa, dan 2018 sejumlah 19 desa. Hal yang mengejutkan terjadi di tahun 2019 dan 2020 dimana jumlah desa sangat tertinggal menyentuh angka 0. Artinya, pemerintah daerah Kabupaten Sumenep bisa dikatakan berhasil pada pengentasan desa yang berstatus sangat tertinggal.

2.3.2.7.6 Indeks Desa Membangun (IDM)

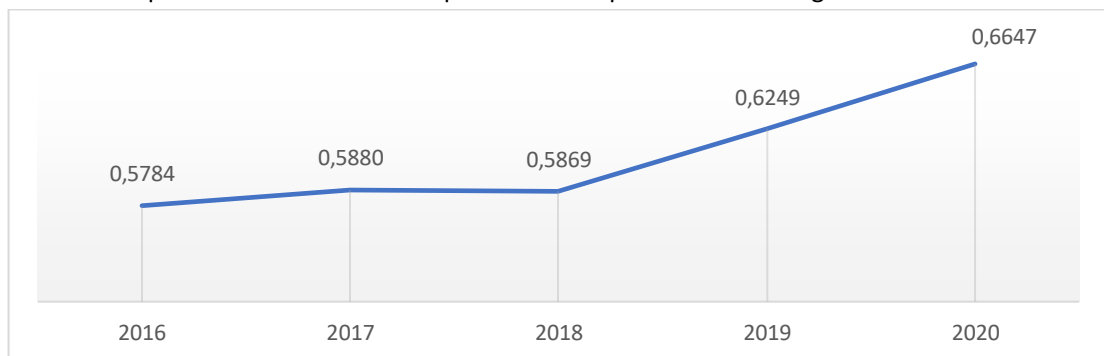
Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan alat bantu untuk pengukuran tingkat perkembangan status kemandirian desa yang akan dikategorikan kedalam 5 tingkat yaitu:

TABEL II. 49 KRITERIA INDEKS DESA MEMBANGUN

No	Status Desa	Nilai Batas
1	Sangat Tertinggal	$\leq 0,493$
2	Tertinggal	$>0,491$ dan $\leq 0,601$
3	Berkembang	$>0,599$ dan $\leq 0,709$
4	Maju	$>0,707$ dan $\leq 0,815$
5	Mandiri	$>0,817$

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Adapun IDM rata-rata di Kabupaten Sumenep bisa dilihat dari grafik dibawah ini:



GAMBAR II. 108 IDM KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwasannya trend perkembangan status kemandirian desa di Kabupaten Sumenep cenderung naik. Di tahun 2016, nilai Indeks Kemandirian Desa sebesar 0,5784 kemudian naik menjadi 0,588 di tahun selanjutnya. Meskipun mengalami penurunan yang sangat kecil sebesar 0,5869 tahun 2018, namun angka tersebut melonjak secara signifikan di tahun 2019 menjadi 0,6249 serta di tahun 2020 juga mengalami peningkatan menjadi 0,6647. Artinya, status desa di Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan level, dimana secara rata-rata banyak desa yang masuk dalam kategori Desa Berkembang.

Permasalahan/Ancaman/Potensi:

1. Jumlah Desa dengan status Mandiri belum ada, dikarenakan untuk pengadaan sarana prasarana serta pengembangan SDM menuju desa mandiri masih belum berjalan optimal
2. Sudah tidak ada Desa Tertinggal teridentifikasi.
3. Jumlah desa yang memiliki status berkembang paling tinggi, sehingga masih memiliki kelemahan dalam pengelolaan desa belum optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

2.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tingkat capaian kinerjanya dapat diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

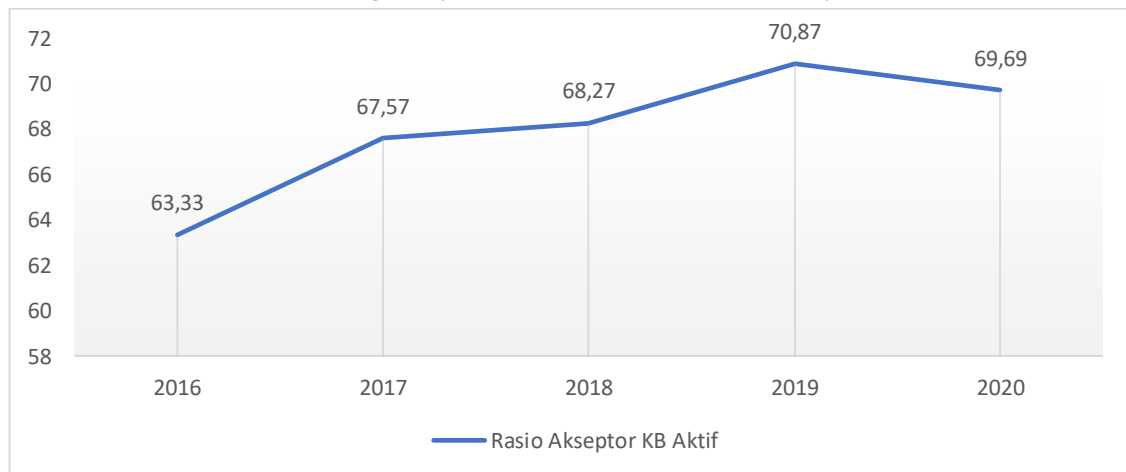
TABEL II. 50 KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016 – 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio akseptor KB aktif	Rasio	63,33	67,57	68,27	70,87	69,69
2	Jumlah Partisipasi Keluarga terhadap Pembangunan Keluarga	Jumlah	10.129	12.169	12.169	11.979	10.040
3	Rata-rata Anak dalam Satu Keluarga	Jumlah	1 s/d 2	1 s/d 2	1 s/d 2	1 s/d 2	1 s/d 2
4	Jumlah Tenaga Lapangan KB	Jumlah	28	27	27	26	24
5	mCPR (moderen contraceptive prevalence rate)	Rasio	n/a	n/a	n/a	67,88	68,95
6	Unmet Need KB	Rasio	12,45	13,03	13,16	13,52	8,4
7	ASFR umur 15-19	Rasio	39,37	32,9	24,39	n/a	n/a

Sumber: Dinas Pemberdayaan PPA dan KB Kabupaten Sumenep Tahun 2020

2.3.2.7.0 Rasio Akseptor KB Aktif

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode satu tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator rasio akseptor KB:



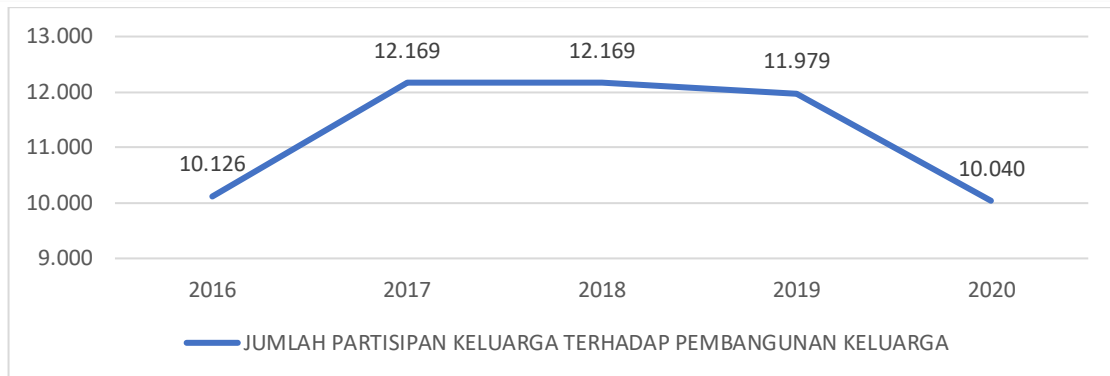
GAMBAR II. 109 RASIO AKSEPTOR KB AKTIF KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber : Dinas Pemberdayaan PPA dan KB Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Pada grafik diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan rasio akseptor KB mengalami fluktuatif . Pada tahun 2016 rasio akseptor KB tercatat sebesar 63,33%, kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 67,57%. Angka tersebut kembali naik meskipun tidak signifikan di tahun 2018 menjadi 68,27%, hingga mencapai rasio 70,87% di akhir periode 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 69,69%.

2.3.2.7.1 Jumlah Partisipasi Keluarga Terhadap Pembangunan Keluarga

Partisipasi keluarga memang berpengaruh terhadap pembangunan keluarga. Adapun pertumbuhan jumlah partisipasi keluarga terhadap pembangunan keluarga adalah sebagai berikut.



GAMBAR II. 110 : JUMLAH PARTISIPASI KELUARGA TERHADAP PEMBANGUNAN KELUARGA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2021

Sumber : Dinas Pemberdayaan PPA dan KB Kabupaten Sumenep Tahun 2020

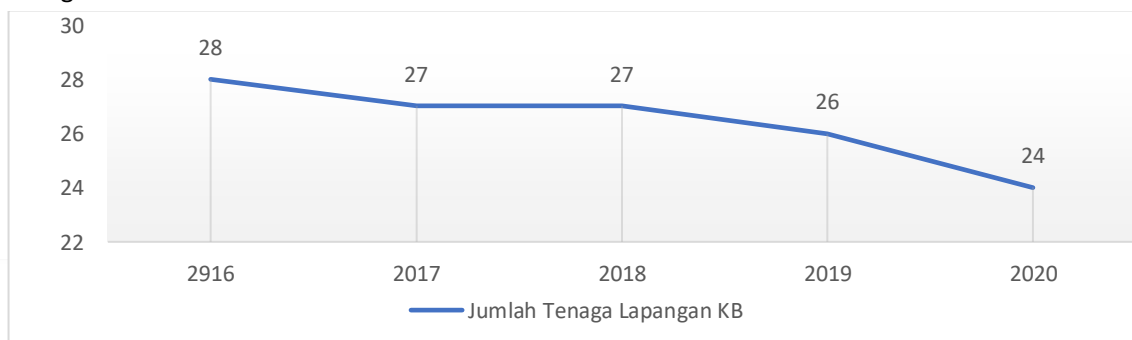
Pada grafik diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan partisipasi keluarga terhadap pembangunan keluarga fluktuatif selama 3 (tiga) tahun pertama, meskipun sedikit mengalami penurunan di tahun terakhir. Pada tahun 2016 jumlah partisipasi keluarga sebesar 10.129, kemudian meningkat menjadi 12.169 di tahun 2017 dan bertahan pada jumlah yang sama di tahun 2018. Di akhir periode 2019, jumlah partisipasi keluarga menurun ke angka 11.979. kemudian pada tahun 2020 jumlah partisipan keluarga terhadap pembangunan keluarga Kabupaten Sumenep mengalami penurunan menjadi 10.040 jiwa.

2.3.2.7.2 Rata-rata Anak dalam Satu Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga merupakan indikator yang menghitung jumlah rata-rata anak yang dimiliki oleh satu keluarga. Berdasarkan data tabel di atas, rata-rata anak yang dimiliki dalam satu keluarga berkisar antara 1 anak sampai 2 anak dari tahun 2016-2020. Hal ini selaras dengan tujuan dari program keluarga berencana dalam rangka pengendalian penduduk.

2.3.2.7.3 Jumlah Tenaga Kerja Lapangan KB

Keberadaan tenaga lapangan KB merupakan faktor penting guna mensukseskan program keluarga berencana. Adapun pertumbuhan jumlah tenaga lapangan KB dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:



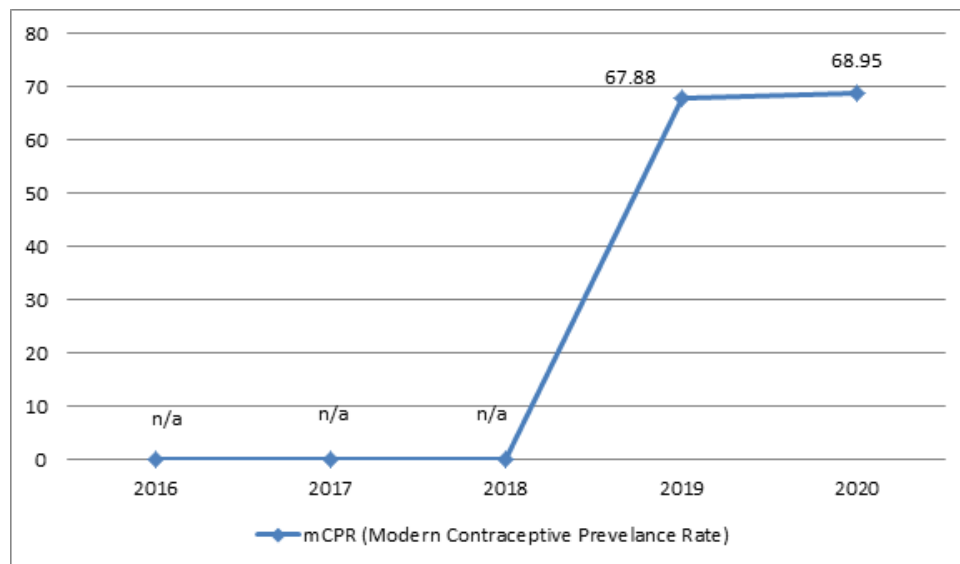
GAMBAR II. 111 JUMLAH TENAGA LAPANGAN KB KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber : Dinas Pemberdayaan PPA dan KB Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan grafik di atas, jumlah tenaga lapangan KB mencerminkan trend yang terus menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 jumlah tenaga lapangan KB sejumlah 28 orang. Jumlah tersebut menurun menjadi 27 orang di dua tahun selanjutnya yakni 2017 dan 2018. Bahkan pada tahun 2019 angka tersebut semakin menurun menjadi 26 orang. Pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 24 orang yang menjadi tenaga lapangan KB. Hal ini tentu sebaiknya setiap tahun jumlah tenaga lapangan KB Kabupaten Sumenep mengalami kenaikan, maka dengan itu OPD terkait meningkatkan kinerjanya pada indikator ini.

2.3.2.7.4 Data mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate)

Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) merupakan jumlah pasangan usia subur yang menggunakan salah satu kontrasepsi modern (IUD, Implant, Vasektomi/MCP, Tubektomi/MOW, Suntik, Pil dan Kondom) di Kabupaten Sumenep, untuk mengetahui perkembangan pasangan usia subur yang menggunakan mCPR dapat dilihat pada grafik berikut:



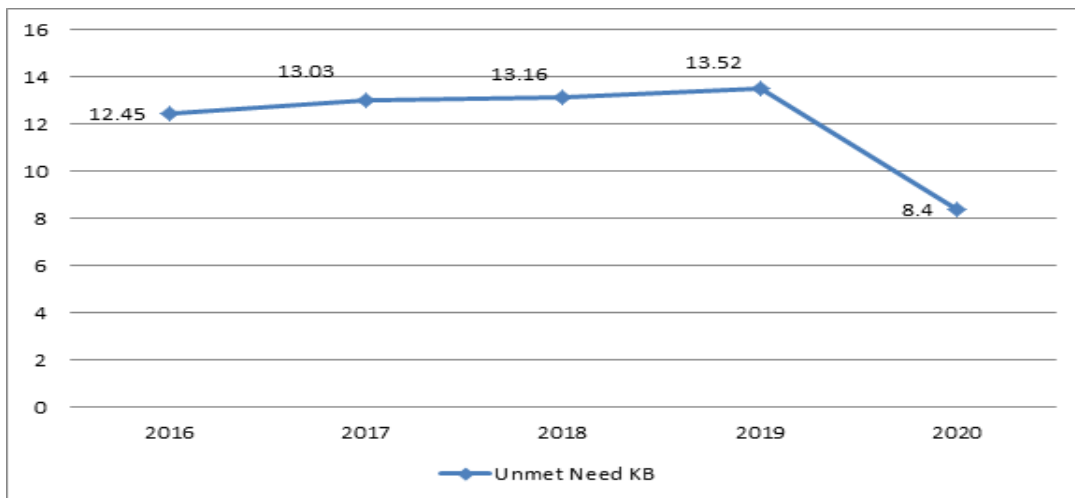
GAMBAR II. 112 DATA mCPR (MODERN CONTRACEPTIVE PREVELANCE RATE) KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber : Dinas Pemberdayaan PPA dan KB Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Melihat data yang tertera pada grafik diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016-2018 belum ada data yang masuk dikarenakan belum adanya pendataan, kemudian pada tahun 2019 dimulainya adayan pendataan sehingga pada tahun 2019 dan 2020 adanya data yang masuk, pada dua tahun terakhir terjadi peningkatan pengguna mCPR, pada tahun 2019 sebanyak 67,88 Pasangan usia subur yang menggunakan mCPR kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 68,95. Hal ini tentu menjadi tren yang bagus untuk kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep. upaya ini dilakukan melalui adanya sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah daerah mengenai pentingnya mCPR.

2.3.2.7.5 Data Unmet Need KB

Unmet Need KB merupakan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi, untuk melihat capaian kinerja pemerentahan daerah Kabupaten Sumenep dapat dilihat melalui grafik berikut ini:



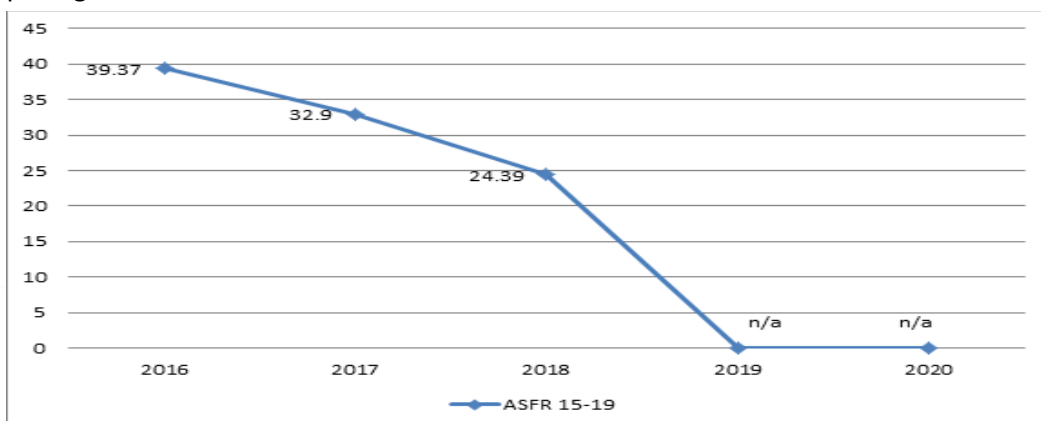
GAMBAR II. 113 DATA UNMET NEED KB KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber : Dinas Pemberdayaan PPA dan KB Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Melihat grafik tentang Unmet Need KB diatas dapat dilihat untuk 4 tahun awal masih mengalmi konsisten naik kemudian pada tahun terakhir mengalami penurunan yang sangat drastis, yang disebabkan karena Pasangan Usia Subur (PUS) beralih menggunakan mCPR. Dapat dilihat pada tahun 2016 sebanyak 12,45 kemudain pengguna unmet need KB mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 13,03 lalu pada tahun 2018 mengalami kenaikan kembali menjadi 13,16. Kenaikan terus terjadi hingga pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 13,52. Namun pada tahun 2020 pengguna mCPR juga meningkat maka berdampak pada pengguna unmet need KB sehingga menjadi 8,4. Penurunan ini disebabkan adanya program baru yang disediakan oleh pemerintah daerah yaitu mCPR.

2.3.2.7.6 Data ASFR 15-19

Age specific fertility rate 15-19 (ASFR) adalah angka yang menunjukkan jumlah kelahiran pada wanita usia 15-19 tahun per 1000 kelahiran, mengenai indikator ini semakin menurun maka semakin bagus dikarenakan usia minimal untuk mengandung atau menjadi ibu pada usian 20 tahun, untuk mengetahui perkembangan data pada indikator ini dapat dilihat pada grafik berikut :



GAMBAR II. 114 DATA AGE SPECIFIC FENTILITY RATE 15-19 KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber : Dinas Pemberdayaan PPA dan KB Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Melihat grafik diatas tentunya merupakan tren yang bagus di Kabupaten Sumenep diakarenakan setiap tahunnya angka kelahiran ibu usian 15-19 tahun mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya sosialisai dari dinas pemberdayaan, PPA dan KB Kabupaten Sumenep. Hasil dari sosialisasi dapat dilihat pada tahun 2016 sebanyak 39,37% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 yang cukup signifikan menjadi 32,9%. Untuk tahun 2018 mengalami penurunan kurang lebih 8 menjadi 24,39%. Namun untuk tahun 2019 dan 2020 belum ada pendataan dikarenakan adanya pandemi covid-19 sehingga pendataan mengalami kendala. Melihat data diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Sumenep bagus pada indikator ini

Berdasarkan penyajian diatas mengenai urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemerintah Kabupaten Sumenep di indikator akseptor KB aktif setiap tahunnya meningkat hal ini bertanda bagus. Selain itu jumlah anak per keluarga juga relatif dapat terkendali sesuai dengan program KB yaitu rata rata 1-2 anak per keluarga. Namun adanya kendala jumlah tenaga lapangan KB yang setiap tahun menurun menjadi ancaman dan tantangan tersendiri untuk Pemerintah Kabupaten Sumenep. Hal ini harus segera ditangani untuk menyetabilkan jumlah tenaga lapangan yang aktif.

Permasalahan/Ancaman/Potensi:

1. Rasio akseptor KB aktif meningkat, namun laju pertumbuhan penduduk juga masih meningkat;
2. Jumlah tenaga lapangan KB yang semakin menurun dari tahun ke tahun.

2.3.2.8 Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan salah satu urusan yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Hal tersebut berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum dalam hal transportasi untuk masyarakat. Urusan perhubungan juga menggambarkan ketersediaan fasilitas umum transportasi dan aksesibilitas masyarakat terhadapnya. Berikut capaian indikator kinerja pada urusan perhubungan:

TABEL II. 51 KINERJA PEMERINTAH DAERAH URUSAN PERHUBUNGNA KABUPATEN SUMENEP 2016-2020

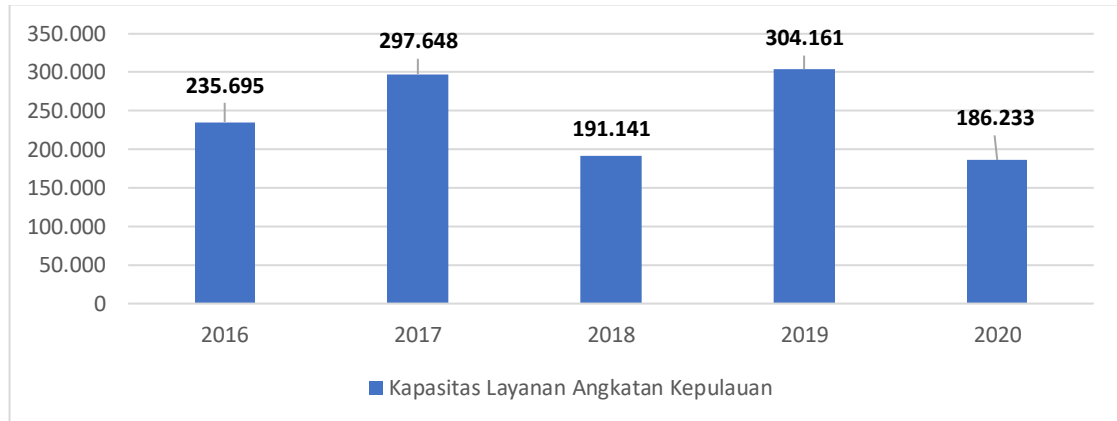
No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kapasitas Layanan Angkutan Kepulauan	Jumlah	235.695	297.648	191.141	304.161	186.233
2	Headway Rata-rata Angkutan Pedesaan	Menit	n/a	40	40	35	35
3	Persentase Korban Kecelakaan Lalu Lintas	Persen (%)	0,0784	0,1051	0,0921	0,104	0,390
4	Persentase Kecukupan Angkutan Umum yang Layak	Persen (%)	81,35	97,39	96,06	99,69	99,30
5	Jumlah orang/barang melalui	Jumlah	1.781.25	1.442.220	1.341.665	964.00	95.210

	dermaga/bandara/terminal per tahun						

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2020

2.3.2.8.1 Kapasitas Layanan Angkutan

Indikator ini mengukur jumlah kapasitas layanan angkutan yang tersedia di Kabupaten Sumenep. Berikut pergerakan kapasitas layanan angkutan pertahun Kabupaten Sumenep:



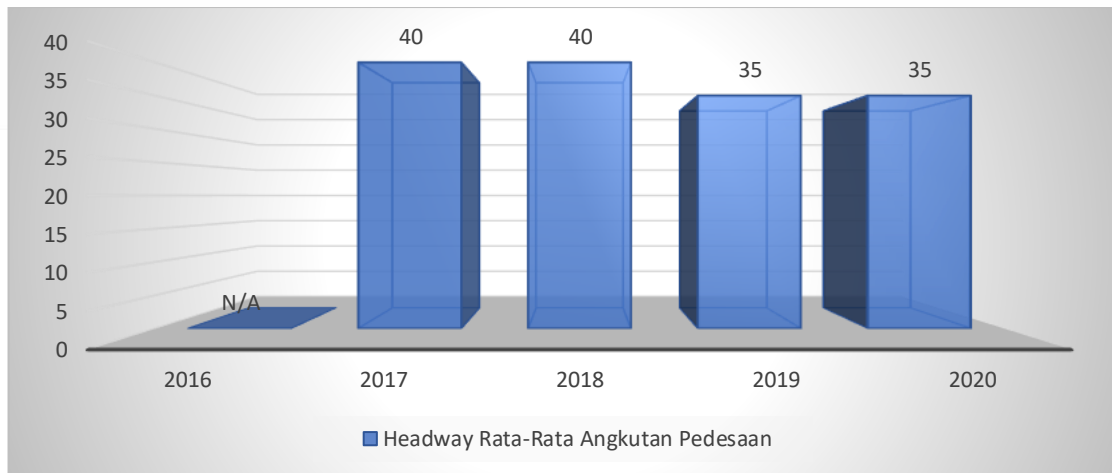
GAMBAR II. 115 : KAPISITAS LAYANAN ANGKATAN KEPULAUAN KABUPATEN SUMENETP TAHUN 2016-2020

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Pada grafik di atas secara garis besar menunjukkan trend fluktuatif yang cenderung naik. Hal ini bisa dilihat dari tahun 2016 sejumlah 235.695 naik di tahun 2017 sebanyak 297.648, kemudian menurun menjadi 191.141 di tahun 2018 sebelum kembali naik bahkan lebih tinggi dari tahun 2017 yakni sebanyak 304.161 di tahun 2019. Namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 sebanyak 186.233.

2.3.2.8.2 Headway Rata-rata Angkutan Perdesaan

Waktu antara atau dikenal juga sebagai *Headway* adalah waktu antara dua atau lebih sarana angkutan untuk melewati suatu titik/tempat perhentian. Semakin kecil waktu antara semakin tinggi kapasitas dari prasarana. *Headway* ini digunakan sebagai indikator penilaian karena waktu antara ini penting bagi masyarakat untuk mengetahui sarana angkutan yang akan beroperasi di waktu-waktu tertentu. Indikator ini mengukur headway rata-rata angkutan pedesaan di Kabupaten Sumenep. Berikut pergerakan indikator tersebut pertahun Kabupaten Sumenep:



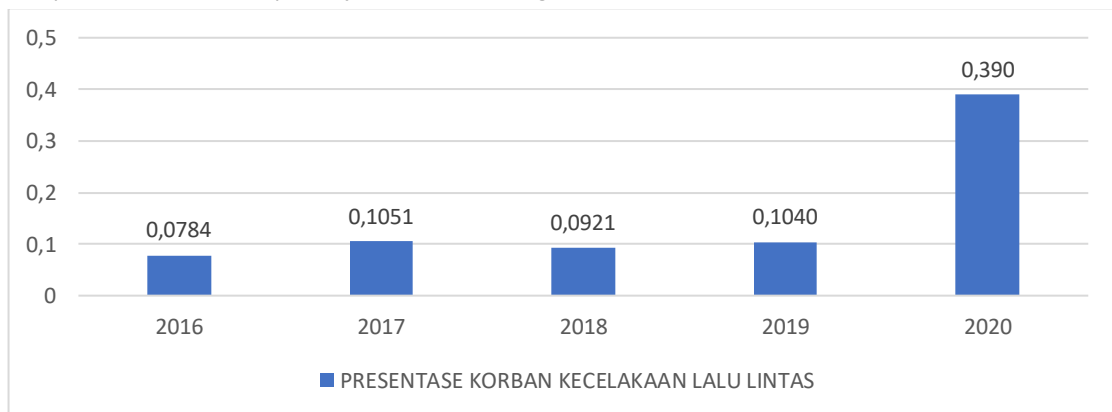
GAMBAR II. 116 HEADWAY RATA-RATA ANGKUTAN PEDESAAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan grafik diatas, pada tahun 2017 headway rata-rata untuk angkutan pedesaan berada pada angka 40. Angka tersebut tidak mengalami baik peningkatan atau penurunan di tahun berikutnya yakni 2018. Namun pada akhir periode yaitu tahun 2019, angka tersebut menurun menjadi 35 dan angka itu stagnan pada tahun 2020. Artinya headway rata-rata angkutan pedesaan masih tergolong “Kurang” dimana berada diangka > 15 menit, karena untuk mendapatkan kategori “Baik” maka *headway* rata-rata setidaknya < 10 menit.

2.3.2.8.3 Persentase Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Indikator ini mengukur persentase korban kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sumenep. Adapun hal tersebut dapat di jelaskan melalui grafik berikut:



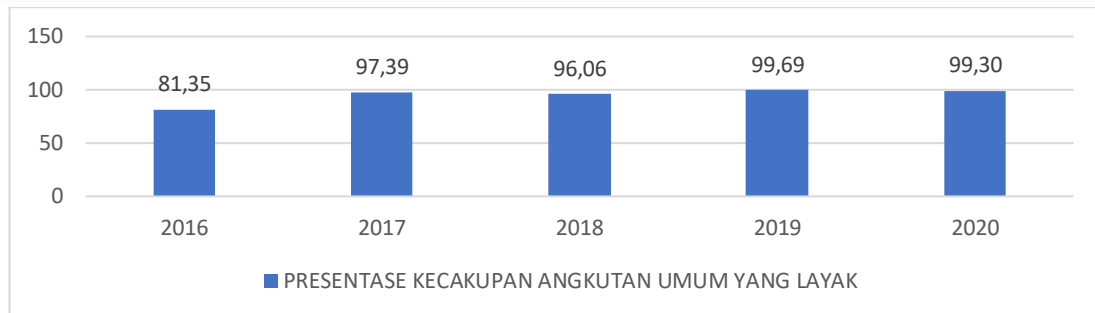
GAMBAR II. 117 PRESENTASE KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Grafik diatas menunjukkan pergerakan fluktuatif yang cenderung naik. Pada tahun 2016 sebesar 0,0784% kemudian meningkat di tahun selanjutnya menjadi 0,1051% di tahun 2017. Namun di tahun 2018 angka tersebut menurun ke 0,0921% dan kembali naik di akhir periode yakni 2019 sebesar 0,104%. Kemudian pada tahun 2020 presentase korban kecelakaan di Kabupaten Sumenep meningkat drastic menjadi 0,390% peningkatan ini dikarenakan kelalaian pengendara. Semakin tingginya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban, salah satunya disebabkan oleh *human error* atau keteledoran saat berkendara di jalan raya.

2.3.2.8.4 Persentase Kecukupan Angkutan Umum yang Layak

Indikator ini mengukur persentase korban kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sumenep. Adapun hal tersebut dapat dijelaskan melalui grafik berikut:



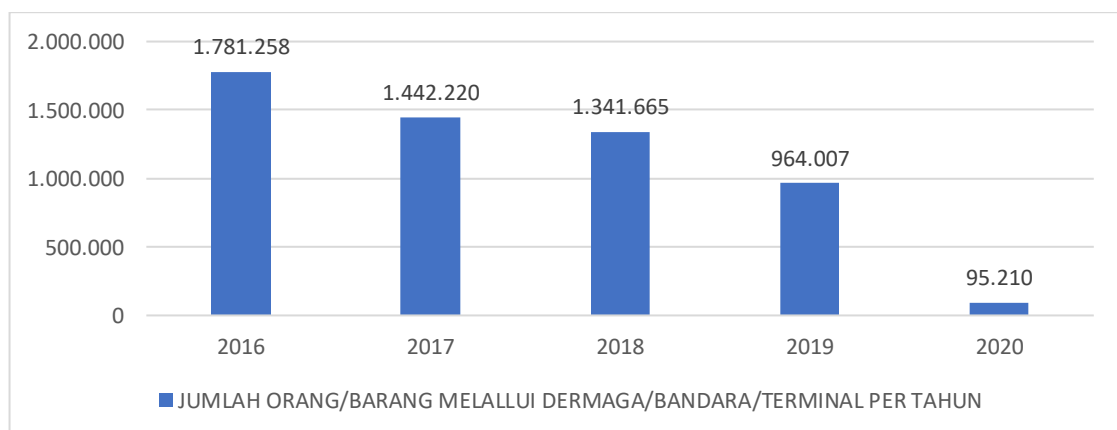
GAMBAR II. 118 PRESENTASE KECAKUPAN ANGKUTAN UMUM YANG LAYAK KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Persentase Kecukupan angkutan umum yang layak merupakan indikator pengukur seberapa banyak angkutan umum yang layak pakai di Kabupaten Sumenep. Membaca dari grafik diatas pada mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 sebanyak 81,35% angkutan umum yang layak di Kabupaten Sumenep kemudian pada tahun kedepannya mengalami peningkatan menjadi 97,39% peningkatan drastis ini karena control dari dinas perhubungan. Kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 96,06% kendaraan atau angkutan umum yang layak lalu meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 99,69% angkutan umum yang layak namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan ada kendaraan yang tidak beroperasi karena pandemic covid-19 sehingga menjadi 99,30%.

2.3.2.8.5 Jumlah Orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun

Adapun jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun bisa dilihat pada grafik dibawah ini:



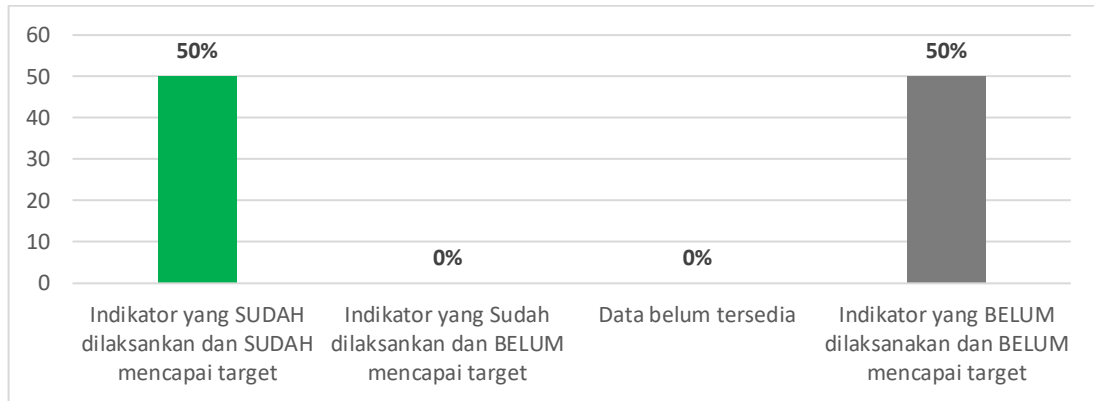
GAMBAR II. 119 JUMLAH ORANG/DERMAGA MELALUI DERMAGA/BANDARA/TERMINAL KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal di Kabupaten Sumenep mengalami penurunan setiap tahunnya. Di

tahun 2016 terdapat 1.781.258 orang, kemudian menurun menjadi 1.442.220 di tahun 2017, hingga mencapai 964.007 orang di tahun 2019. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis, hal ini dikarenakan adanya covid-19 yang dimana pembatasan mobilisasi dan kapasitas penumpang pada angkutan umum sehingga menjadi 95.210 orang.

2.3.2.8.6 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's)



GAMBAR II. 120 CPAIAN INDIKATOR SDG'S BIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019

Sumber: KLHS Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Indikator SDG's Bidang Perhubungan merupakan Indikator pengukur atau target yang ditentukan untuk mencapai standart SDG's yang sudah ditentukan. Untuk indikator SDG's urusan Perhubungan ketercapaiannya 50% indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional indikator ini tentang tersedianya dermaga di Kabupaten Sumenep, melihat letak atau keadaan geografis Kabupaten Sumenep sehingga indikator ini dapat terpenuhi sesuai target yang sudah ditentukan, namun adapula 50% indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target, indikator ini adalah tentang Panjang jalan tol dan Panjang rel kereta api, berhubung di daerah Kabupaten Sumenep belum ada kereta api dan jalan tol maka indikator ini belum dilaksanakan di Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan pada pembahasan dan penyajian urusan Perhubungan pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep diatas dapat dilihat bahwasanya indikator layanan angkutan tidak stabil setiap tahunnya mengalami naik turun selama 5 tahun terakhir dari tahun 2016-2020. Hal ini tentunya diharapkan menjadi perhatian khusus dalam pemerintahan Kabupaten Sumenep untuk menangani upaya supaya indikator ini mengalami stabil atau bahkan relatif naik.

Dengan berdasarkan pada pembahasan pada indikator-indikator di urusan perhubungan, maka berikut poin-poin permasalahan yang dapat teridentifikasi:

Permasalahan/Ancaman/Potensi:

1. Meningkatnya korban kecelakaan lalu lintas;
2. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun menurun setiap tahunnya.

2.3.2.9 Komunikasi dan Informatika

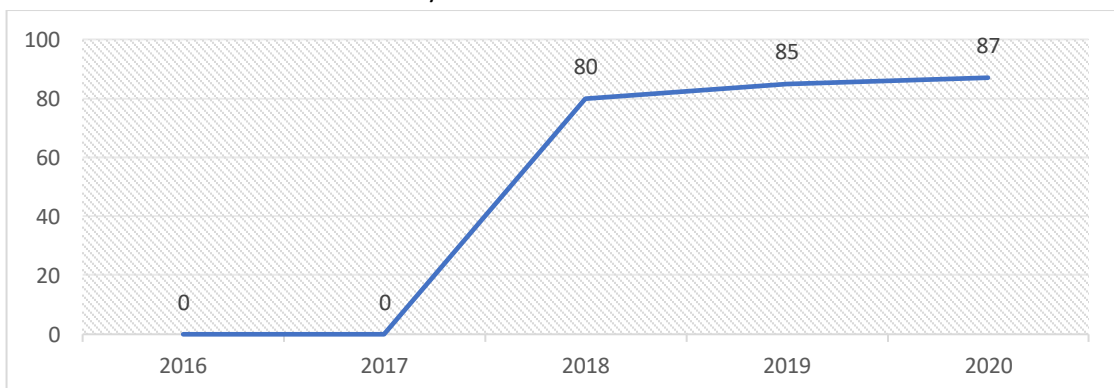
Pada era modern ini pesatnya perkembangan sains dan teknologi perlu dipahami oleh masyarakat luas agar dapat dimanfaatkan dengan baik di dalam kehidupan. Komunikasi sains yang baik tentang informasi-informasi faktual juga akan meminimalisir penyebaran kejahatan siber, berita palsu, dan informasi berbau radikal. Pemerintah pusat bertanggung jawab secara nasional atas keberhasilan terselenggaranya proses pertukaran informasi dan komunikasi pada masyarakat secara luas.

Pembentukan masyarakat informatif melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi, dilaksanakan oleh pemerintah yang secara aktif mengumpulkan informasi bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat dan menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen masyarakat. Pembentukan program dapat membantu masyarakat dalam menampung informasi, dari sisi pasokan dilaksanakan melalui program penyebaran informasi publik yang bermanfaat bagi pengembangan kapabilitas masyarakat dan program peningkatan implementasi e-government sampai tingkat daerah. Pada akhirnya, ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah serta cepat merupakan sebagai salah satu ciri khas masyarakat yang sejahtera dan memiliki daya saing.

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi di Kabupaten Sumenep memiliki lima indikator dalam mengukur tingkat keberasilannya. Ke-lima indikator tersebut yaitu nilai SKM pada unit-unit layanan bidang Kominfo, jumlah pengunjung website pemerintah daerah, jumlah OPD yang telah terintegrasi E-govnya secara keseluruhan, jumlah OPD yang telah menyelenggarakan E-gov, dan jumlah pengunjung website yang telah mengunduh informasi daerah. Lebih detail mengenai lima indikator yang mempengaruhi keberhasilan pemerintah daerah dalam urusan komunikasi dan informasi yaitu:

2.3.2.9.1 Nilai SKM Unit- Unit Layanan Bidang Kominfo

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Sumenep dapat diketahui lebih mendalam melalui table dibawah ini yaitu:



GAMBAR II. 121 JUMLAH SKM UNIT-UNIT LAYANAN BIDANG KOMINFO KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan data yang tertera diatas dapat diketahui bahwa pada tahun dasar 2016 jumlah SKM pada unit pelayanan bidang Kominfo tidak diketahui, begitu pula pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah SKM mencapai 80. Dan mengalami kenaikan pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2019 menjadi 85. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan lagi menjadi 87. Hal tersebut berarti bahwa kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat pada bidang Kominfo dinilai baik dengan bukti bahwa penilaian Survey Kepuasan Masyarakat meningkat.

2.3.2.9.2 Jumlah Pengunjung Website Pemerintah Daerah dan yang Mengunduh Informasi Pemerintah Daerah

Website merupakan adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Dengan adanya website dapat membantu suatu instansi pemerintah daerah tertentu dalam memberikan dan menyebarkan informasi penting tertentu terhadap masyarakat setempat. Berikut merupakan grafik yang akan menjelaskan kedua indikator tersebut secara detail:



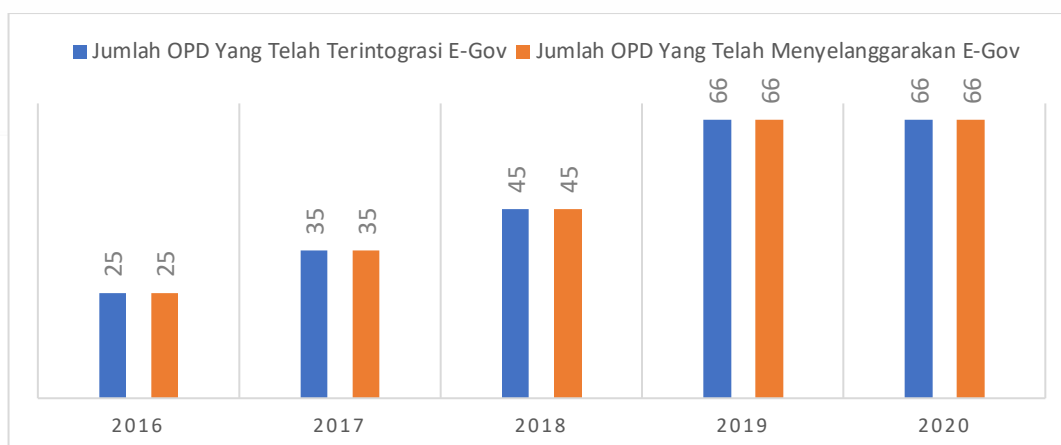
GAMBAR II. 122 JUMLAH PENGUNJUNG WEBSITE PEMERINTAH DAERAH DAN YANG MENGUNDUH INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan grafik diatas merupakan pencapaian parameter indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan urusan komunikasi dan informatika. Dengan melihat data diatas dapat diketahui bahwa jumlah pengunjung website pemerintah daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya dan diimbangi dengan kenaikan jumlah orang yang mengunduh informasi pemerintah daerah pada setiap tahunnya. Meskipun jumlah pengunjung website lebih banyak daripada jumlah pengunjung yang mengunduh informasi tersebut, namun hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat sudah memiliki inisiatif untuk mencari informasi melalui media internet. Cara yang diambil pemerintah daerah Kabupaten Sumenep sudah dianggap berhasil karena data menunjukkan bahwa minat penduduk untuk mengakses informasi melalui website semakin meningkat setiap tahunnya.

2.3.2.9.3 Jumlah OPD yang Telah Terintegrasi E-Gov dan OPD yang Telah Menyelenggarakan E-Gov

E-gov merupakan penggunaan jaringan internet dalam penyebaran informasi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Organisasi Perangkat Daerah yang telah terintegrasi dan yang telah menyelenggarakan system pemerintahan secara elektronik atau E-Gov memiliki kelebihan dan tingkat efektivitas pelayanan yang tinggi. Berikut merupakan grafik yang akan menampilkan data mengenai indikator tersebut:



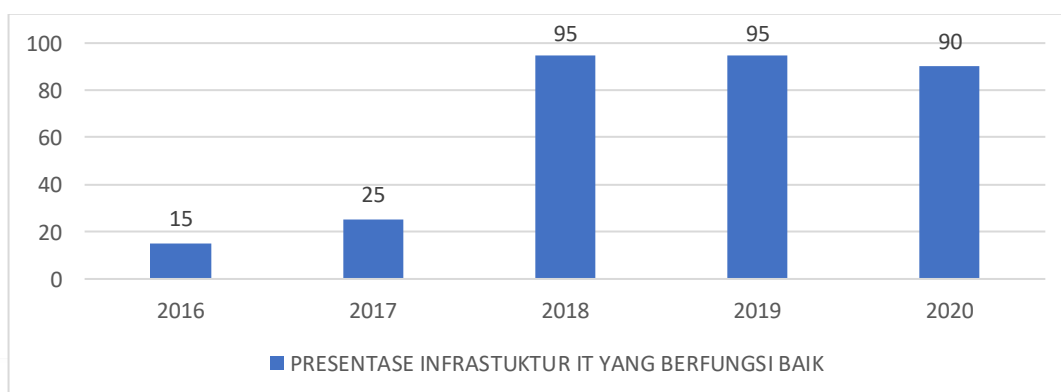
GAMBAR II. 123 JUMLAH OPD YANG TELAH TERINTROGASI E-GOV DAN MENYELENGGARAKAN E-GOV KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Menurut data pada grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang berada pada ruang lingkup Kabupten Sumenep mengalami peningkatan. Pada setiap tahunnya mengalami peningkatan yang konstan yaitu dengan rata- rata kenaikan 10. Kecuali pada tahun 2019 mengalami peningkatan 11 dari tahun sebelumnya. Hal tersebut membuktikan bahwa pada setiap tahun pada kurun waktu 2016 sampai dengan 2019 jumlah OPD bertambah menjadi 60 OPD dan pada tahun 2020 tidak mengalami kenaikan dan penurunan. keadaan tersebut berarti bahwa semakin banyaknya OPD yang menerapkan E-Gov. Karena pada dasarnya E-Gov akan memiliki peran penting bagi peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

2.3.2.9.4 Persentase Infrastruktur IT yang berfungsi baik

Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi *sektor publik* dan *sektor privat* sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Ketika keadaan infrastruktur di sebuah negeri lemah, itu berarti bahwa perekonomian negara itu berjalan dengan cara yang sangat tidak efisien. Dukungan infrastruktur TI yang baik akan memberikan kontribusi pada percepatan pencapaian tujuan organisasi, sebaliknya jika infrastrukturnya tidak baik justru bisa menghambat pencapaian tujuan. Berikut merupakan penyajian grafik:



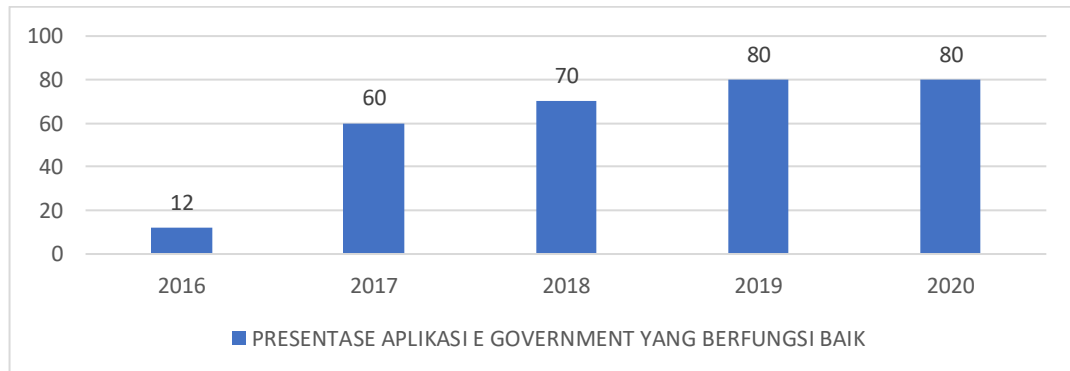
GAMBAR II. 124 PRESENTASE INFRASTUKTUR IT YANG BERFUNGSI BAIK KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Infrastruktur IT pada era saat ini memang sangat penting dan perlu disediakan di setiap daerah guna menunjang kinerja OPD ataupun fasilitas untuk masyarakat. Melihat grafik diatas kinerja Kabupaten Sumenep pada tahun 2016 15% infrastruktur IT di Kabupaten Sumenep yang berfungsi kemudian mengalami kenaikan menjadi 25% pada tahun 2017. Kemudian mengalami peningkatan yang drastis pada tahun 2018 karena kinerja DISKOMINFO dalam indikator ini cukup bagus dan guna mengikuti perkembangan sehingga menjadi 95% presentase infrastruktur IT yang berfungsi di Kabupaten Sumenep kemudian pada tahun 2019 stagnan di angka 95% namun pada tahun 2020 mengalami penurunan karena ada infrastruktur yang mengalami kerusakan sehingga menjadi 90%.

2.3.2.9.5 *Persentase Aplikasi E-Government Yang Berfungsi Baik*

E-Government ialah pemakaian ataupun penggunaan teknologi informasi yang akan meningkatkan hubungan diantara pemerintah dengan pihak-pihak yang lainnya. Tujuan dari untuk meningkatkan akses warga negara terhadap jasa-jasa layanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh warga negara.



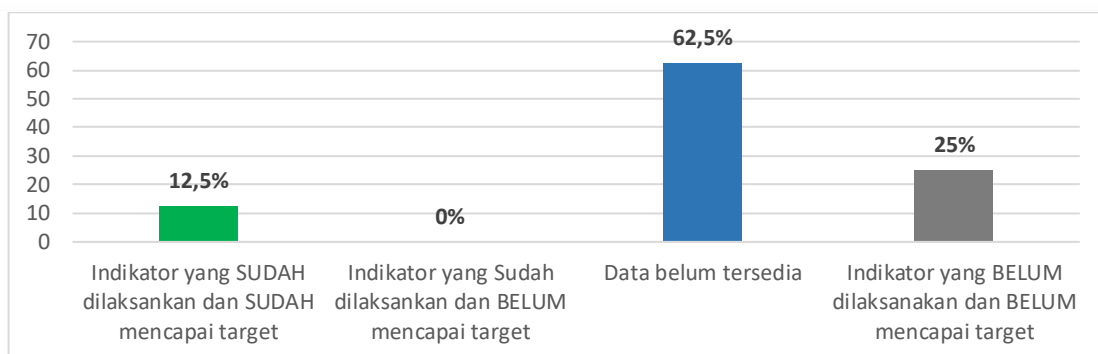
GAMBAR II. 125 PRESENTASE APLIKASI E-GOVERNMENT YANG BERFUNGSI BAIK KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Merujuk pada data diatas, persentase aplikasi e-gov yang berfungsi baik ditahun 2016 menunjukkan angka 12% yang termasuk rendah. Sedangkan pada tahun selanjutnya naik menjadi 60% dan terus mengalami kenaikan pada tahun ketiga 2018 menjadi 70%. Dan pada puncaknya di tahun 2019 meningkat menjadi 80%. Pada tahun 2020 presentase aplikasi e-government yang berfungsi baik di Kabupaten Sumenep stagnan di angka 80%



2.3.2.9.6 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) Urusan Komunikasi dan Informatika



GAMBAR II. 126 CPAIAN INDIKATOR SDG's BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2015-2019

Sumber: KLHS Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Indikator SDG's urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sumenep sudah ada yang terlaksana dan sudah mencapai target nasional yang sudah ditentukan namun ada beberapa indikator yang datanya belum tersedia dan adapula indikator yang belum dilaksanakan sehingga indikator belum mencapai target. Sebanyak 12,5% indikator SDG's bidang Komunikasi dan Informatika yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional yang ditentukan. Kemudian ada 63,5% data belum tersedia di beberapa indikator SDG's bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep lalu ada 25% yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target yang ditentukan, hal ini terjadi karena pemerintahan Kabupaten Sumenep fokus pada indikator yang sudah berjalan dan terus memperbaikinya.

Berdasarkan Penyajian data dan pembahasan data diatas mengenai urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep. Pada Indikator Nilai SKM Unit-Unit Layanan setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini cukup bagus untuk kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep selain itu jumlah OPD yang menggunakan E-Governance relatif naik.

Permasalahan/Ancaman/Potensi:

1. Nilai SKM pada tahun 2016 dan 2017 tidak diketahui

2.3.2.10 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam urusan ini terdapat delapan indikator yang merupakan parameter tingkat keberhasilan dalam aspek koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Sumenep. Berikut akan disajikan table yang berisikan data dari semua indikator, sebagai berikut:

TABEL II. 52 KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

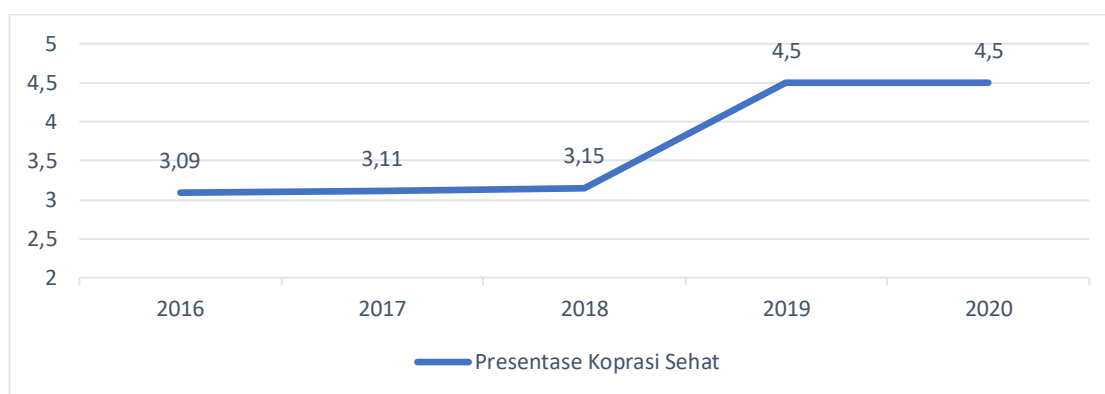
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	Realisasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Presentase Koperasi sehat	3.09	3.11	3.15	4.5	4,5
Presentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.01	5.3	6.21	7.11	7,5
Jumlah usaha mikro naik kelas	68	57	85	62	28

Jumlah Wirausaha Muda	1.000	850	650	1.000	1.000
Persentase Koperasi Aktif	72%	72.5%	74%	80%	74%
Persentase Meningkatkan Modal Koperasi	2,9	3	3,7	4	4,2
Persentase Pertumbuhan Modal Koperasi Wanita	13	15	16	16,7	16,8
Jumlah Unit Wirausaha Kecil dan Menengah	1.390	1.970	2.474	3.519	2.158
Jumlah Produk yang Berdaya Saing	58	60	60	62	62

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep Tahun 2020

2.3.2.10.1 Presentase Koperasi Sehat

Suatau usaha koperasi dikatakan sehat apabila memenuhi beberapa pedoman yaitu diantaranya sehat organisasi, sehat usaha dan sehat mental. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator persentase koperasi sehat yaitu:



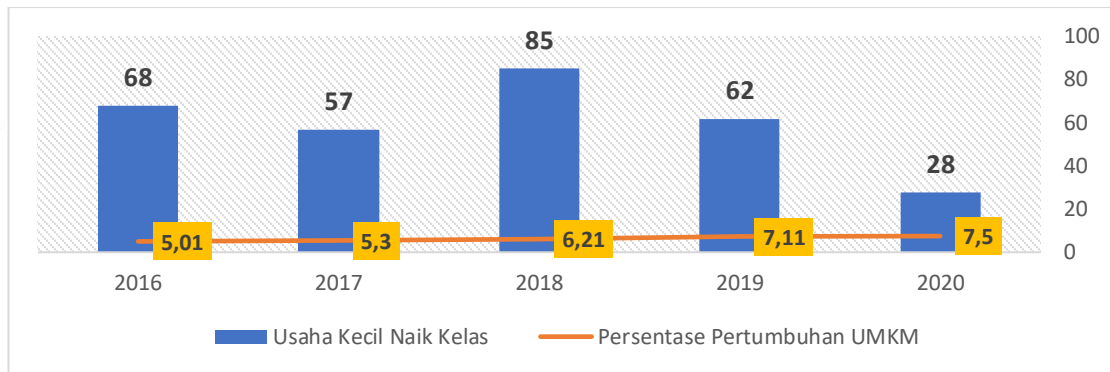
GAMBAR II. 127 PRESENTASE KOPERASI SEHAT KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan grafik diatas menunjukan bahwa pertumbuhan presentase usaha koperasi aktif mengalami kecenderungan meningkat. Pada kisaran tahun 2016-2018 mengalami peningkatan yang tidak begitu signifikan. Data pada tahun 2016 menunjukan angka 3,09%, kemudian pada tahun berikutnya mengalami peningkatan sebesar 3,11% pada tahun 2017. Untuk tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2018 berada pada angka 3,15% dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang lumayan besar dibandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya yaitu 4,5%. Pada tahun 2020 data stabil seperti tahun sebelumnya yaitu 4,5%. Hal tersebut membuktikan bahwa perkembangan koperasi yang sehat di Kabupaten Sumenep menunjukan keadaan yang baik.

2.3.2.10.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dalam indikator ini bertujuan untuk melihat pertumbuhan jumlah presentase usaha mikro setiap tahun. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator jumlah usaha mikro:



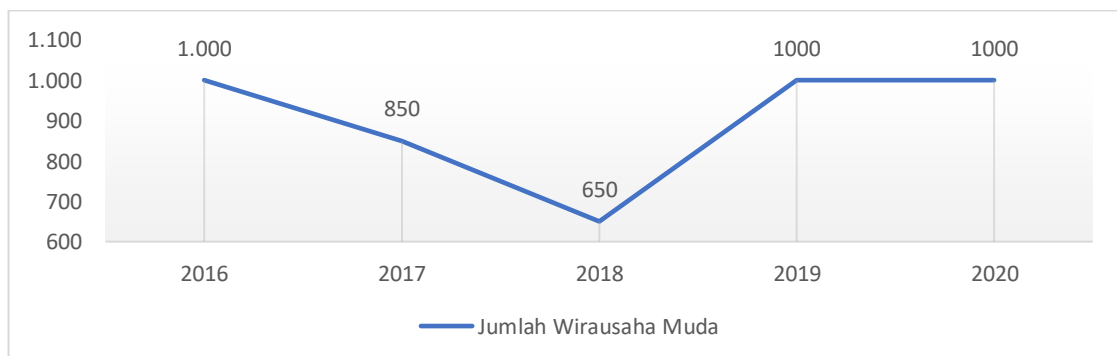
GAMBAR II. 128 PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan data pada grafik diatas dapat diketahui bahwa nilai presentase pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Sumenep secara garis besar mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 Persentase Pertumbuhan UMKM sebesar 5,01% dan tahun 2020 mencapai 7,5%, pertumbuhan yang cukup baik dalam hal UMKM. Namun kondisi tersebut tidak diikuti oleh jumlah Usaha Kecil yang naik kelas, data menunjukkan tahun 2016 68 usaha kecil berhasil naik kelas, sedangkan tahun 2020 hanya 28 usaha kecil yang berhasil naik kelas. Kondisi ini tentunya tidak hanya dipengaruhi oleh pandemic, karena penurunan terjadi pada tahun 2017, 2019 dan 2020.

2.3.2.10.3 Jumlah Wirausaha Muda

Wirausaha adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Untuk memahami lebih lanjut mengenai jumlah wirausaha muda yang ada di Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:



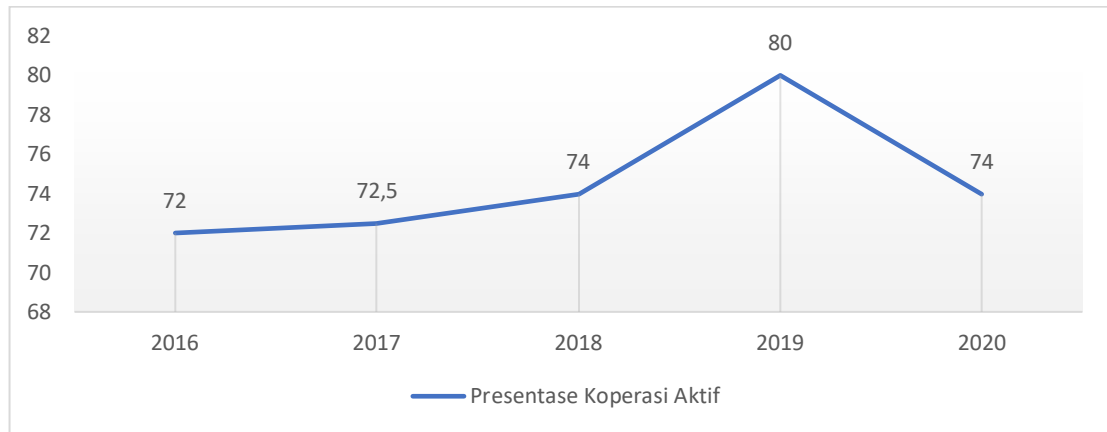
GAMBAR II. 129 JUMLAH WIRAUSAHA MUDA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Pada grafik diatas dapat diketahui jika pertumbuhan jumlah wirausaha muda pada setiap tahunnya secara garis besar mengalami kecenderungan fluktuatif atau berubah- ubah. Pada tahun 2016 jumlah wirausha muda berjumlah 1.000. Namun pada dua tahun berikutnya mengalami penurunan yaitu pada tahun 2017 menjadi 850 dan tahun 2018 sebanyak 650. Namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan Kembali menjadi 1.000 wirausaha muda dan tetep setabil diangka

yang sama pada tahun 2020 yaitu 1.000. Secara keseluruhan jumlah wirausaha muda sudah mengalami kesetabilan. Hal tersebut bagus dan pemerintah Kabupaten Sumenep diharapkan terus mengembangkan program yang mendorong wirausaha muda, supaya terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun kedepannya.

2.3.2.10.4 Prosentase Koperasi Aktif



GAMBAR II. 130 PRESENTASE KOPERASI AKTIF KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Koperasi aktif berarti bahwa koperasi tersebut masih berjalan seperti pada umumnya dan rutin untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sedangkan ciri dari koperasi pasif yaitu adanya kepasifan dari pengurus internal dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang siap sehingga tidak melaksanakan RAT secara rutin. Berdasarkan data yang ditampilkan jumlah persentase koperasi aktif mengalami kenaikan pada tahun 2016-2019. Pada tahun dasar yaitu tahun 2016 persentase koperasi aktif mencapai angka 72%. Tahun berikutnya mengalami kenaikan 0.50% menjadi 72.50%. Pada tahun selanjutnya mengalami kenaikan sebesar 2% menjadi 74 persen dan tahun 2019 merupakan tahun yang mengalami kenaikan paling besar yaitu 80%. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 74%. Hal ini dipungkiri mengalami penurunan sebab dampak dari adanya pandemi covid-19.

2.3.2.10.5 Persentase Meningkatnya Modal Koperasi dan Modal Koperasi Wanita

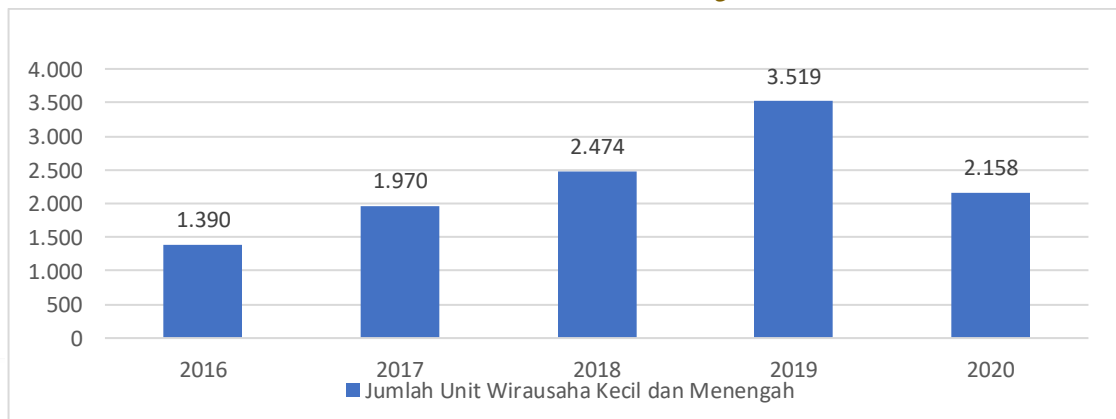


GAMBAR II. 131 PRESENTAE MENINGKATNYA MODAL KOPERASI DAN PRESENTASE PERTUMBUHAN MODAL KOPERASI WANITA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan pada data table diatas presentase meningkatnya modal koperasi mengalami peningkatan pada setiap tahunnya dan hal tersebut seiring dengan kenaikan modal koperasi wanita yang juga mengalami kenaikan. Dengan adanya peningkatan modal dari koperasi pada umumnya juga berdampak baik kepada peningkatan modal pada koperasi wanita. Pada tahun 2016 yang menjadi tahun dasar peningkatan modal koperasi berkisar pada angka 13% sedangkan pada modal koperasi wanita berada pada angka 2.9%. Hal tersebut berlangsung pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2017 berada pada angka 15% dan 3%. Sama halnya dengan tahun 2018 dan 2019 peningkatan modal koperasi dan peningkatan modal koperasi wanita juga mengalami kenaikan walaupun tidak begitu signifikan. Pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi 16,8% dan 4,2%. Hal tersebut menandakan bahwa semakin banyak masyarakat yang mempercayakan koperasi sebagai badan yang menjamin kesejahteraan masyarakat.

2.3.2.10.6 Jumlah Unit Usaha Kecil dan Menengah

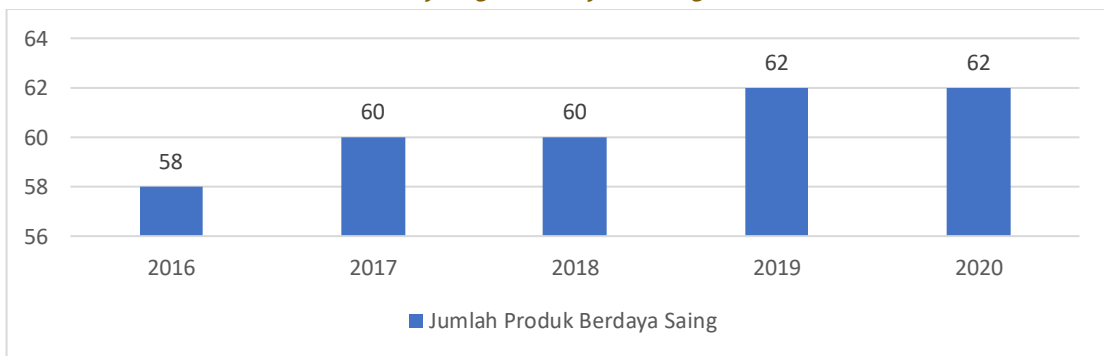


GAMBAR II. 132 JUMLAH UNIT WIRAUSAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Usaha kecil dan menengah atau biasanya yang disebut UMKM mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Jumlah unit wirausaha kecil dan menengah di Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 2016-2019 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016 sampai dengan 2017 persentase kenaikan jumlah unit wirausaha kecil dan menengah mencapai angka 41.72%. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah UMKM meningkat Kembali menjadi 2.474 unit sehingga mengalami kenaikan sebesar 25.58%. Ditahun terakhir angka bertambah menjadi 3.519 unit dan persentase kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 42.23%. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup banyak dari tahun sebelumnya yakni menjadi 2.158 unit. Dengan melihat data diatas umumnya mengalami tren kenaikan walupun pada tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup banyak. Hal ini terjadi dampak ekonomi dari maraknya pandemi virus covid-19 yang mengakibatkan beberpa UMKM mengalami penurunan jumlahnya. sehingga pemerintah Kabupaten Sumenep segera melakukan tindakan yang relefan supaya pada tahun berikutnya mengalami kenaikan kembali jumlah unit wirausaha kecil dan mennegah.

2.3.2.10.7 Jumlah Produk yang Berdaya Saing

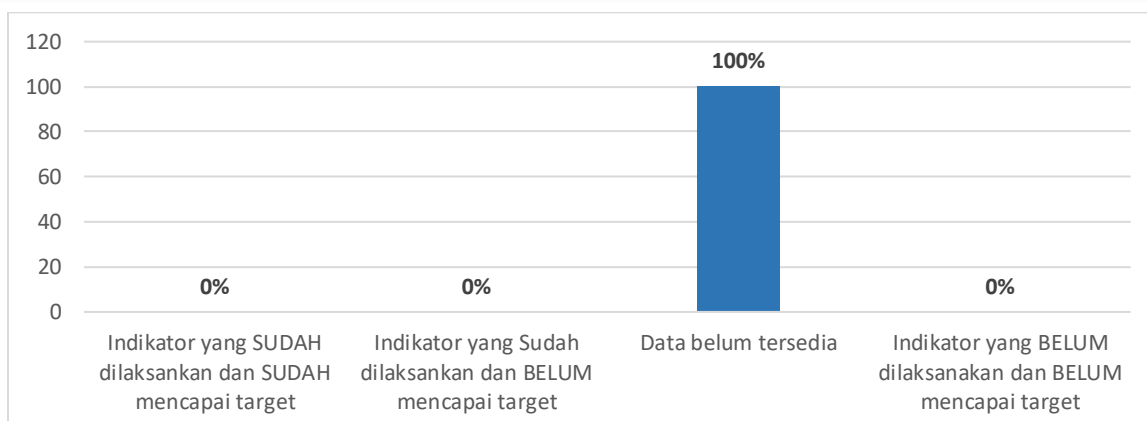


GAMBAR II. 133 JUMLAH PRODUK YANG BERDAYA SAING KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Produk industry pada era global ini di Indonesia mengalami peningkatan dan semakin kompetitif baik produk domestic maupun ekspor. Sama halnya terjadi di Kabupaten Sumenep jumlah produk yang berdaya saing mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah produk berada pada angka 58 produk dan pada tahun selanjutnya mengalami kenaikan menjadi 60 produk. Namun pada tahun 2018 produk tetap atau stagnan pada angka 60 produk tidak mengalami peningkatan. Tahun 2019 naik 2 produk menjadi 62 produk dan pada tahun 2020 jumlah produk berdaya saing tetap atau stagnan pada angka 62 produk. Hal tersebut bernilai positif dikarenakan semakin banyak jumlah produk yang berdaya saing.

2.3.2.10.8 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) Urusan Komunikasi dan Informatika



GAMBAR II. 134 CAPAIN INDIKATOR SDG'S BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2015-2019

Sumber: KLHS Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Terdapat dua Indikator SDG's pada bidang Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Sumenep. Dalam kedua indikator tersebut yaitu indikator Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan dan indikator Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. Belum tersedia data kedua indikator tersebut dikarenakan belum adanya pendataan yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait. Sehingga presentase yang dapat tergambarkan hanya besaran indikator yang datanya belum tersedia.

Berdasarkan analisis data diatas kinerja pemerintah daerah urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, pada indikator jumlah UMKM pada tahun 2016-2019 mengalami kenaikan yang cukup baik namun pada tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini tentunya berdampak di sektor UMKM daerah setempat

Permasalahan/Ancaman/Potensi:

1. Jumlah wirausaha muda bersifat flukutif dan cenderung statis
2. JUmlah UMKM pada tahun Terakhir Menurun

2.3.2.11 Penanaman Modal

Salah satu tolok ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi, investasi atau penanaman modal merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan, sebab dengan investasi kita dapat mengubah sumber daya manusia menjadi kekuatan ekonomi nyata. Melalui kegiatan investasi akan dihasilkan barang dan jasa untuk memperluas kesempatan berusaha, melaksanakan alih teknologi dan sebagainya. Hal ini diselaraskan dengan kenyataan bahwa investasi dapat menghasilkan barang dan jasa yang pada akhirnya akan menghasilkan dan meningkatkan pendapatan. Penanaman Modal merupakan salah satu sasaran

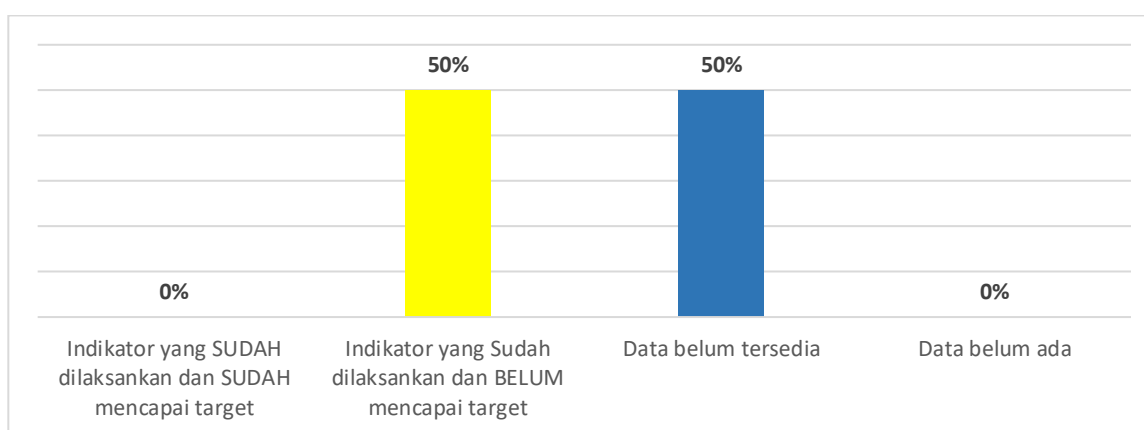
pemerintah dalam rangka mencapai target yang ditentukan yaitu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam urusan penanaman modal. Berikut adalah realisasi penanaman modal di Kabupaten Sumenep tahun 2017 hingga tahun 2019:

TABEL II. 53 REALISASI PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2017 HINGGA TAHUN 2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah investor	4.090	3.784	4.156	4.260	5.754
Jumlah nilai investasi (Juta)	484.888.470	1.792.222.900	1.850.649.367	1.896.914.558	1.948.131.251
Peningkatan Jumlah Investor	69	85	372	104	1.494
Peningkatan nilai Investasi (Juta)	88.818.900.000	1.307.334.430	58.426.466.562	46.265.191.517	51.216.693.086

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2020 jumlah investor di Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan dimana peningkatan tertinggi adalah pada tahun 2020 yaitu meningkat sebanyak 1.494 investor sehingga jumlah investor menjadi 5.754 dari tahun sebelumnya yaitu 4.260. Peningkatan jumlah investor mempengaruhi juga peningkatan jumlah investasi sehingga dari tahun 2016 hingga tahun 2020 nilai investasi mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi adalah pada tahun 2018 karena jumlah investor juga meningkat sehingga nilai investasi juga meningkat. Peningkatan nilai investasi pada tahun 2018 sebanyak 58.426.466.562 sehingga nilai investasi menjadi 1.850.649.367.



GAMBAR II. 135 CPAIAN INDIKATOR SDG'S BIDANG PENANAMAN MODAL TAHUN 2015-2019

Sumber: KLHS Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Indikator tujuan pembangunan berkelanjutan atau indikator SDG's bidang Penanaman modal Kabupaten Sumenep terdapat dua indikator yang di targetnya, pertama mengenai rata-rata jarak lembaga keuangan dimana indikator ini sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target yang sudah ditentukan,

karena jarak antara lembaga keuangan setiap tahunnya relatif sama tidak ada perubahan. Kemudian ada satu indikator yang belum ada atau belum tersedianya data dikarenakan belum adanya pendataan ulang secara spesifik sehingga data yang dibutuhkan belum tersedia. Sejauh ini belum ada indikator SDG's yang sudah dilakukan dan sudah mencapai target yang sudah ditentukan.

Berdasarkan penjelasan data diatas mengenai urusan penanaman modal Kabupaten Sumenep sudah cukup bagus. Dikarenakan setiap tahunnya jumlah investor dan jumlah nilai investasi yang masuk relatif mengalami kenaikan yang cukup baik.

2.3.2.12 *Kepemudaan dan Olah Raga*

Dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga terdapat 4 indikator ketercapaian keberhasilan yaitu Persentase jumlah pemuda yang dibina sehingga berprestasi, Persentase jumlah prestasi atlet cabang olahraga berprestasi, Jumlah organisasi pemuda, dan Jumlah Atlet olahraga yang dibina. Adapun realisasi dari 4 indikator tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL II. 54 : REALISASI INDIKATOR URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	CAPAIAN KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah organisasi pemuda	Angka	18	18	18	18	10
2	Persentase jumlah pemuda yang dibina sehingga berprestasi (%)	%	10	4	0	10	3,8
3	Jumlah Atlet olahraga yang dibina	Angka	10	17	57	109	50
4	Persentase jumlah prestasi atlet cabang olahraga berprestasi (%)	%	20	27	29	25	42

Sumber: Dinas Parwisata, KEBUD, PORA Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa pada jumlah organisasi pemuda yang ada di Kabupaten Sumenep dari tahun 2016 hingga tahun 2019 tidak ada peningkatan yaitu stabil berjumlah 18 organisasi. Namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 10 organisasi.

Dari organisasi kepemudaan yang ada dan dibina otomotif juga berpengaruh terhadap pemuda yang aktif pada organisasi pemuda tersebut dalam pengembangan prestasinya sehingga keberhasilan pembinaan terhadap pemuda dapat dilihat pada indikator Persentase jumlah pemuda yang dibina sehingga berprestasi. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa Persentase jumlah pemuda yang dibina sehingga berprestasi dari tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami fluktuatif dari tahun 2016 sebesar 10% kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan yang drastis menjadi 4% dan pada tahun 2018 bahkan mengalami penurunan sehingga tidak ada satupun mendapatkan berprestasi dari pemuda yang dibina. Dari penurunannya dari tahun 2016 hingga tahun 2018, pada tahun 2019 mengalami peningkatan dimana persentase jumlah pemuda yang dibina sehingga berprestasi sebanyak 10%. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 3,8%. Dari angka tertinggi yaitu 10% persentase jumlah pemuda yang dibina sehingga berprestasi termasuk dalam kategori rendah sehingga perlunya peningkatan kualitas pembinaan yang diberikan.

Indikator selanjutnya adalah jumlah atlet olahraga yang dibina dimana berdasarkan data di atas diketahui bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan terutama pada tahun 2018 dan tahun 2019 dimana pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 40 atlet dan tahun

2019 merupakan peningkatan tertinggi yaitu meningkat sebanyak 52 atlet. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis sebanyak 59 atlet sehingga pada tahun 2020 ada 50 atlet yang dibina oleh pemerintah Kabupaten Sumenep.

Dari pembinaan terhadap atlet olahraga tersebut maka selanjutnya sebagai pengukuran keberhasilan dari pembinaan tersebut adalah dengan melihat prestasi yang didapatkan dari atlet tersebut melalui indikator persentase jumlah prestasi atlet cabang olahraga berprestasi. Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa persentase jumlah prestasi atlet cabang olahraga berprestasi dari tahun 2016 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan dimana peningkatan tertinggi adalah pada tahun 2017 dengan meningkat sebanyak 7% prestasi yang didapatkan. Tetapi pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan yaitu turun sebanyak 2% prestasi yang didapatkan atlet sehingga menjadi 25% prestasi atlet. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 17% sehingga persentase atlet yang berprestasi menjadi 42%.

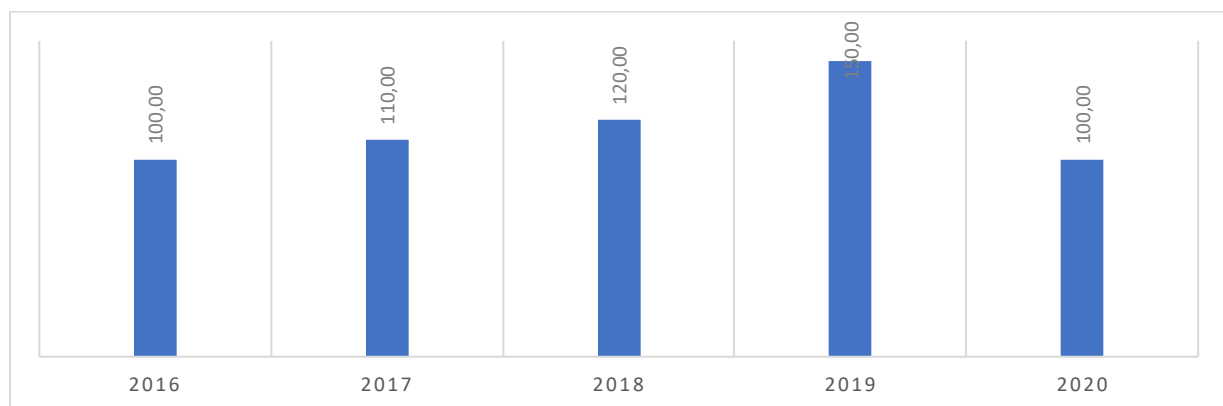
Berdasarkan analisis dan pembahasan data urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumenep, atlet yang dibina mengalami penurunan pada tahun terakhir, hal ini bisa berpengaruh terhadap prestasi yang akan didapatkan oleh atlet-atlet Kabupaten Sumenep akan mengalami penurunan jika sedikitnya atlet yang dibina.

Permasalahan/Ancaman/Potensi:

1. Pembinaan terhadap pemuda dalam mendapatkan prestasi masih belum optimal.
2. Peningkatan jumlah atlet tidak mendukung peningkatan prestasi yang didapatkan

2.3.2.13 Statistik

Dalam penyelenggaraan urusan statistik pemerintah Kabupaten Sumenep menetapkan 1 indikator keberhasilan dari penyelenggaraan urusan tersebut yaitu persentase ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen (sumenep dalam angka, PDRB, IPM, profil kecamatan). Adapun realisasi dari indikator tersebut adalah sebagai berikut:

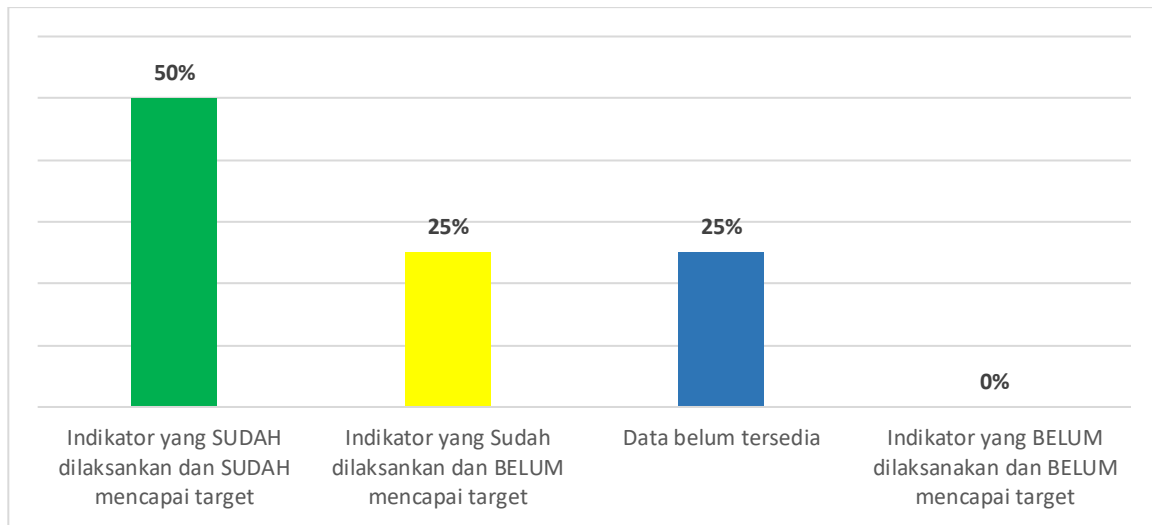


GAMBAR II. 136 PRESENTASE KETEPATAN WAKTU DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN (SUMENEP DALAM ANGKA, PDRB, IPM, PROFIL KECAMATAN) KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa terkait ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen (sumenep dalam angka, PDRB, IPM, profil kecamatan) yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep sudah 100% tepat waktu pada 5 tahun terakhir dimana pada tahun 2016 hingga tahun

2020 mengalami peningkatan dan seluruhnya diatas 100%. Pada tahun 2016 hingga 2019 mengalami kenaikan pada setiap tahunnya namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang semula pada tahun 2019 150% mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 100%. Penurunan ini terjadi disebabkan dengan adanya *work form home* (WFH) dan sempat diliburkan karena adanya virus covid-19.



GAMBAR II. 137 CPAIAN INDIKATOR SDG'S BIDANG STATISTIK TAHUN 2015-2019

Sumber: KLHS Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Indikator SDG's atau indikator tujuan pembangunan berkelanjutan bidang Statistik Kabupaten Sumenep terdapat beberapa indikator. Melihat grafik diatas presentase indikator yang sudah terlaksana dan sudah mencapai target mencapai 50% dan untuk indikator yang terlaksana dan belum mencapai target serta ada beberapa indikator yang datanya belum tersedia masing-masing sebanyak 25% tentunya kinerja pemerintah daerah Kabupaten sumenep dalam upaya mencapai indikator SDG's bidang statistik sudah bagus terbukti sebanyak 50% indikator sudah terlaksana dan sudah mencapai target nasional yang sudah ditentukan, untuk data yang belum tersedia ini dikarenakan kendala pemerintah dalam melakukan pendataan terhadap indikator-indikator SDG's Kabupaten Sumenep selama ini.

Pada analisis data diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 5 tahun hanya mengalami penurunan pada tahun terakhir. Hal ini dipungkiri karena dampak dari pandem covid-19 yang merambah di Kabupaten Sumenep.

Permasalahan/Ancaman/Potensi:

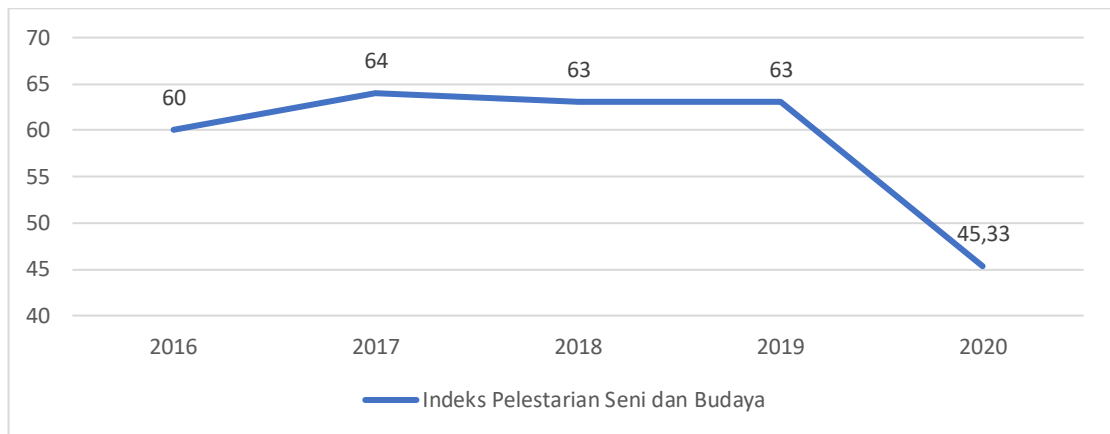
1. Ketepatan penyelesaian dokumen statistik daerah sudah sangat baik
2. Pada tahun terakhir mengalami penurunan presentase ketepatan waktu

2.3.2.14 Kebudayaan

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup berkembang secara bersama pada suatu kelompok yang mengandung unsur keindahan (estetika) secara turun temurun dari generasi ke generasi. Terdapat 5 indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Sumenep pada aspek kebudayaan. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Sumenep pada indikator-indikator tersebut:

2.3.2.14.1 Indeks Pelestarian Seni dan Budaya

Indeks Pelestarian seni dan budaya menggambarkan keberhasilan dalam pelestarian kesenian dan kebudayaan Kabupaten Sumenep. Adapun data capaian Indeks Pelestarian seni dan budaya sebagai berikut:



GAMBAR II. 138 INDEKS PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Pariwisata, KEBUD, PORA Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Indeks Pelestarian seni dan budaya di Kabupaten Sumenep dalam 5 tahun terakhir memiliki kecenderungan menurun. Pada tahun 2016 indeks mencapai 60% dan pada tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan menjadi 64%. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 63% dan kembali mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 45,33%. Penurunan ini dipungkir karena dampak dari adanya pandemi covid-19 yang sedang mewabah. Kondisi ini diharapkan dapat perhatian khusus untuk tahun selanjutnya supaya kebudayaan di Kabupaten Sumenep terus dilestarikan.

2.3.2.14.2 Jumlah kesenian lokal yang dikembangkan



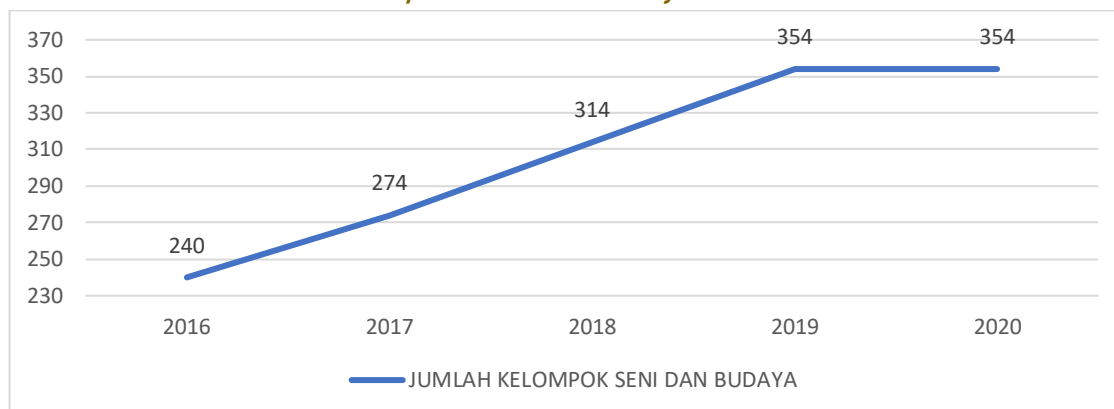
GAMBAR II. 139 JUMLAH KESENIAN LOKAL YANG DIKEMBANGKAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Pariwisata, KEBUD, PORA Kabupaten Sumenep Tahun 2020

upaya pelestarian kesenian lokal, selain pelestarian cukup penting kesenian lokal untuk dikembangkan sehingga dapat menjadi salah satu potensi daerah. Jumlah kesenian lokal yang dikembangkan oleh Kabupaten Sumenep meningkat cukup signifikan, yaitu dari 3 menjadi 19 pada tahun 2019. Namun mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 2 kesenian yang dilestarikan pada tahun 2020. Pada tahun terakhir jumlah kesenian lokal di Kabupaten Sumenep

yang dikembangkan mengalami penurunan bahkan mengalami titik terendah selama 5 tahun terakhir hal ini disebabkan karena pada tahun terakhir pemerintah daerah fokus pada penanganan penyebaran virus covid-19 sehingga pengembangan kesenian lokal mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2020.

2.3.2.14.3 Jumlah kelompok seni dan budaya



GAMBAR II. 140 JUMLAH KELOMPOK SENI DAN BUDAYA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Pariwisata, KEBUD, PORA Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Jumlah kelompok seni dan budaya di Kabupaten Sumenep meningkat setiap tahunnya. Namun pada kondisi saat ini sangat penting mengembangkan potensi seni dan budaya mengingat situasi pandemic yang belum berakhir. Pengembangan diarahkan untuk menarik minat wisatawan dalam berkunjung ke Kabupaten Sumenep. Pada tahun 2018 jumlah kelompok seni dan budaya sebanyak 240 dan tahun 2019 meningkat menjadi 354. Jumlah kelompok seni dan budaya stagnan walaupun ada covid-19 tidak berpengaruh di Kabupaten Sumenep. Jumlah ini menjadi salah satu potensi pengembangan kebudayaan di Kabupaten Sumenep.

2.3.2.14.4 Jumlah festival dan penampilan seni budaya



GAMBAR II. 141 JUMLAH FESTIVAL DAN PENAMPILAN SENI DAN BUDAYA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Pariwisata, KEBUD, PORA, Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Keseriusan pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mengembangkan Kebudayaan ditunjukkan dengan adanya festival dan penampilan seni budaya yang terus ditingkatkan. Pada tahun 2016 terdapat 34 festival, meningkat di tahun 2018 menjadi 39 festival dan tahun 2019

kembali meningkat menjadi 51 festival. Namun mengalami penurunan yang signifikan sebab pandemic covid-19 sehingga hanya 12 festival pada tahun 2020. Tahun terakhir mengalami penurunan yang sangat drastis karena adanya pandemic virus covid-19 menyebabkan dilarangnya atau pembatasan kegiatan-kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan masyarakat salah satunya yang terdampak adalah festival dan/atau penampilan seni dan budaya.

2.3.2.14.5 Jumlah Gedung atau Sanggar Seni Budaya

Jumlah Gedung atau Sanggar seni Budaya di setiap daerah tentunya merupakan bagian penting yang dimana sebagai tempat untuk menggali dan mengembangkan bakat di bidang seni dan budaya. Fasilitas ini juga tentunya harus disediakan oleh setiap daerah. Di Kabupaten Sumenep dari tahun 2016-2020 jumlah gedung atau sanggar seni budaya sebanyak 1 unit bangunan yang dapat digunakan masyarakat Kabupaten Sumenep untuk menggali dan mengembangkan bakatnya.

Berdasarkan analisis dan pembahasan data diatas mengenai urusan Kebudayaan pemerintah Kabupaten Sumenep. Pada diatas dalam kurun waktu 5 tahun hanya sekali mengalami penurunan di beberapa indikator yakni pada tahun 2020, indikator yang mengalami penurunan drastis adalah jumlah festival dan penampilan budaya, hal ini dikarenakan tidak diperbolehkannya adanya acara yang mengundang kerumunan masyarakat karena adanya pandemi covid-19.

2.3.2.15 Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sarana belajar yang terdapat berbagai macam koleksi buku dan majalah, saat ini perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku dan majalah saja akan tetapi juga sebagai tempat penyimpanan map, hasil seni, CD, dan lain sebagainya. Perpustakaan saat ini merupakan tempat yang disediakan pada setiap instansi pembelajaran hal ini didukung agar system pembelajaran lebih mudah terkait fokus-fokus pembelajaran. Terdapat 3 indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Sumenep pada aspek perpustakaan. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Sumenep pada indikator-indikator tersebut:

TABEL II. 55 KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA ASPEK PERPUSTAKAAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Realisasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai SKM Unit-unit Layanan Perpustakaan	70,46	72,15	74,28	76,90	83,16
Jumlah pengunjung Perpustakaan Umum daerah	27.863	29.160	29.162	18.249	10.328
Jumlah Koleksi Buku/Bahan Pustaka di Perpustakaan Umum Daerah berdasarkan jenjang	65.886	68.160	72.640	76.271	84.173

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Jumlah pengunjung perpustakaan Umum Daerah di Kabupaten Sumenep tahun 2016 hingga 2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah pengunjung sebanyak 27.863, tahun 2017 meningkat 29.160 pengunjung, 2018 kembali meningkat 29.162 pengunjung, namun tahun 2019 menurun menjadi 18.249 pengunjung. Kondisi ini tidak terlepas dari adanya pandemic yang menyebabkan tingkat

kunjungan menurun cukup drastic. Peningkatan jumlah pengunjung tidak lepas dari meningkatnya koleksi buku/bahan Pustaka. Pada tahun 2016 koleksi buku mencapai 65.886 buku meningkat hingga 76.271 buku pada tahun 2019. Jumlah koleksi bukut terus menikat pada tahun 2020 menjad 84.173 buku. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan yang selaras antara peningkatan koleksi buku dengan peningkatan pengunjung.

Berdasarkan analisis data diatas, urusan perpustakaan Kabupaten Smenep pada indikator ketersediaan buku pada setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal ini dapat menjadi penilaian bahwa kualitas perpustakaan setiap tahun mengalami kenaikan.

2.3.2.16 Kearsipan

Arsip adalah catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi maupun perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Arsip dapat berupa surat, warkat, akta, piagam, buku, dan sebagainya, yang dapat dijadikan bukti sah untuk suatu tindakan dan keputusan. Dengan adanya perkembangan teknologi, arsip dapat berbentuk audio, video dan digital. Sedangkan kearsipan adalah pengelolaan catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana baik itu arsip yang dibuat maupun diterima, agar mudah ditemukan kembali jika diperlukan. Sistem kearsipan yang diselenggarakan secara optimal akan memperlancar kegiatan dan tujuan lembaga, organisasi, badan maupun perseorangan. Dalam meningkatkan pengelolaan kearsipan, setiap OPD dituntut untuk melakukan pengelolaan arsip secara baik sehingga setiap aktivitas pemerintahan dapat terekam dengan baik.

TABEL II. 56 CAPAIAN INDIKATOR KEARSIPAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase arsip yang dikelola	100	100,86	114,84	100,41	100
Persentase Unit Pencipta Arsip yang dibina	100	148,39	100	129,94	78
Persentase Petugas Pengelola Arsip yang ditingkatkan kompetensinya	100	139,83	141,06	221,94	230

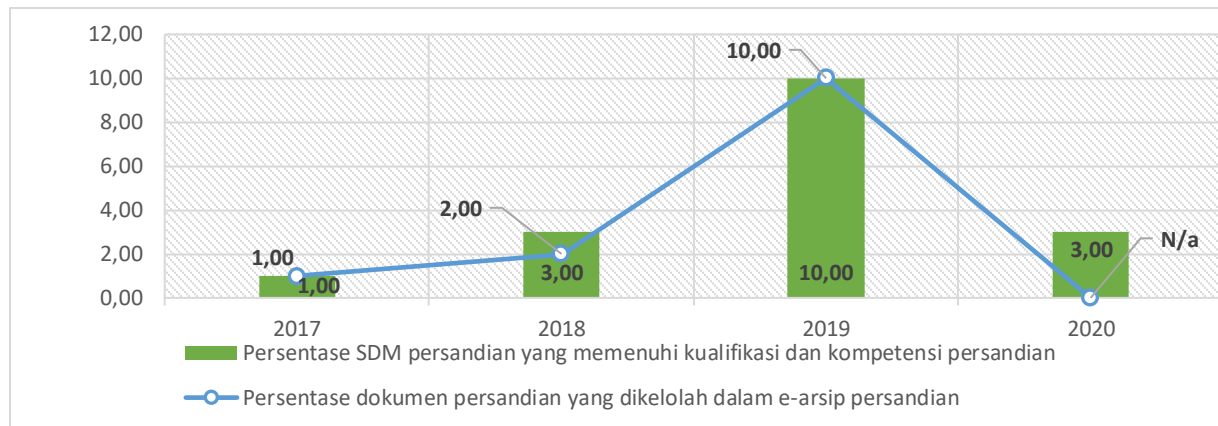
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Pengelolaan arsip pada perangkat daerah di Kabupaten Sumenep masih tergolong baik. Dimana dari tahun 2016 hingga 2019 terus meningkat. Persentase arsip yang dikelola mencapai 100,41 pada tahun 2019, meskipun menurun namun masih diatas 100%. Persentase Unit Pencipta Arsip yang dibina sempat mengalami penurunan pada tahun 2018, namun tahun 2019 kembali meningkat menjadi 129,94. Bahkan indicator persentase Petugas Pengelola Arsip yang ditingkatkan kompetensinya mencapai 221,94% tahun 2019. Capaian yang cukup tinggi pada urusan kearsipan tidak terlepas dari factor anggaran untuk melakukan pembinaan kearsipan, sehingga pengaruh anggaran terhadap capaian indicator urusan kearsipan memiliki pengaruh cukup besar.



2.3.2.17 Persandian

Dalam penyelenggaraan urusan persandian pemerintah Kabupaten Sumenep menetapkan 2 indikator keberhasilan dari penyelenggaraan urusan tersebut yaitu Persentase SDM persandian yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi persandian dan Persentase dokumen persandian yang dikelola dalam e-arsip persandian. Adapun relaisasi dari indikator tersebut adalah sebagai berikut:



GAMBAR II. 142 REALISASI INDIKATOR URUSAN PERSANDIAN TAHUN 2017-2020

Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa terkait persentase Sumber Daya Manusia (SDM) persandian yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi persandian dari tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan dimana pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu naik sebanyak 7% sehingga dari 3% pada tahun 2018 menjadi 10% pada tahun 2019. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 3%.

Peningkatan persentase Sumber Daya Manusia (SDM) persandian yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi persandian juga mempengaruhi peningkatan Persentase dokumen persandian yang dikelola dalam e-arsip persandian dimana pada tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan dengan peningkatan tertinggi adalah pada tahun 2019 yaitu meningkat sebanyak 8% sehingga pada tahun 2019 Persentase dokumen persandian yang dikelola dalam e-arsip persandian menjadi 10%.

Berdasarkan analisis data diatas penurunan presentase SDM persandian yang memenuhi kualsits mengalami penurunan pada tahun terakhir hal ini akan berdampak pada kinerja urusan persandian ini. Hal ini akan menjadi ancaman dan tantangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Sumenep.

Permasalahan/Ancaman/Potensi:

1. Peningkatan Kinerja Pemerintah daerah dalam persandian
2. Presentase SDM persandain yang memnuhi kualifikasi mengalami penurunan



2.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

2.2.3.1 Pertanian dan Peternakan serta Perkebunan

Pada urusan Pertanian serta Perkebunan terdapat indikator sebagai ukuran keberhasilan. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Sumenep pada indikator-indikator tersebut:

TABEL II. 57 KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PERTANIAN TAHUN 2016-2020

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Tukar Petani	(NTP)	-	-	-	101,39	102,53
2	Jumlah PDRB Sektor Pertanian	(Triliyun)		7,44	7,681	8,14	12,83
3	Produksi tanaman pertanian (tanaman pangan & hortikultura) dirinci: padi, jagung, kedelai dll. Bawang merah, tomat, cabe dll.						
	- padi * (GKG) (Ton)	(Ton)	230.148,97	277.740,07	199.958,27	189.444,03	214.685,66
	- jagung (pipilan kering) (Ton)	(Ton)	438.136,52	413.053,62	406.462,92	433.177,37	361.737,66
	- kedelai (Ton)	(Ton)	6.065,15	6.290,49	22.876,89	6.244,01	347,14
	- ubi kayu (Ton)	(Ton)	61.043,30	52.283,14	25.575,53	33.785,36	41.889,50
4	Jumlah Produktivitas Hasil Pertanian						
	- padi * (GKG) (Ton)	(Ton/Ha)	5,701	5,707	5,722	5,827	5,828
	- jagung (pipilan kering) (Ton)	(Ton/Ha)	2,885	2,884	2,920	2,977	3,004
	- kedelai (Ton)	(Ton/Ha)	1,610	1,521	1,406	1,523	1,388
	- ubi kayu (Ton)	(Ton/Ha)	14,383	14,435	14,449	14,469	15,022
5	Produksi tanaman Perkebunan						
	- Tembakau (Ton)	(Ton)	2.380,80	8.171,10	7.707,10	8.494,02	5.901,59
	- jambu mete (Ton)	(Ton)	4.966,93	5.247,78	6.523,37	7.971,83	5.380,86
	- Cabe Jamu (Ton)	(Ton)	9.995,35	10.198,29	10.314,96	10.333,80	10.299,68
	- Kelapa (Ton)	(Ton)	43.075,74	43.968,38	44.360,33	44.376,40	44.180,09
	- siwalan (Ton)	(Ton)	739,51	749,33	753,04	753,04	750,57
6	Jumlah Produktivitas Hasil Perkebunan						
	- Tembakau (Ton)	(Ton)	607,33	608,33	609,33	610,33	611,33
	- jambu mete (Ton)	(Ton)	4.693,13	4.761,33	4.762,85	4.763,85	1.236,09
	- Cabe Jamu (Ton)	(Ton)	1.232,16	1.233,16	1.234,16	1.235,96	4.764,85



- Kelapa (Ton)	(Ton)	161,32	162,32	163,32	164,32	700,41
- siwalan (Ton)	(Ton)	-	-	-	101,39	265,65

Keterangan: **) Sangat Sementara

Sumber: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep 2020

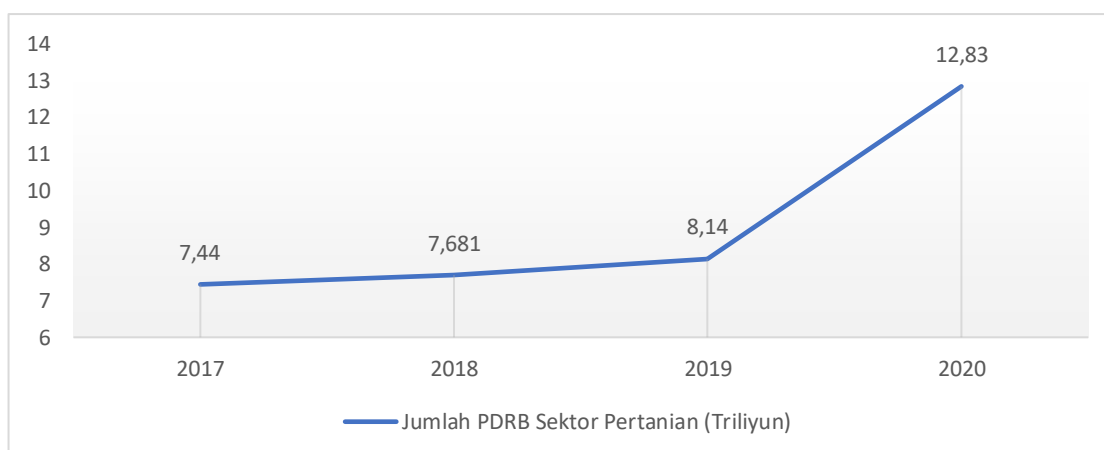
2.2.3.1.1 Nilai Tukar Petani

Indikator ini mengukur proporsi antara indeks yang diterima petani terhadap indeks yang dibayar petani. Lebih lanjut, merujuk pada BPS pengkategorian NTP dibagi atas surplus, impas dan defisit. NTP diatas 100 mengindikasikan petani mengalami surplus, adapun sama dengan 100 berarti impas, sedangkan lebih kecil dari 100 berarti defisit.

Nilai Tukar Petani Kabupaten Sumenep hanya tercatat mulai pada tahun 2019, yaitu sebesar 101,9. Kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 102,53. Jika merujuk pada definisi BPS, maka petani Kabupaten Sumenep mengalami surplus yang artinya pendapatan petani lebih besar dari biaya produksinya.

2.2.3.1.2 Jumlah PDRB Sektor Pertanian

Jumlah PDRB sektor pertanian merupakan total jumlah PDRB yang bersumber dari aktivitas pertanian. Berikut pergerakan indikator ini sepanjang periode:



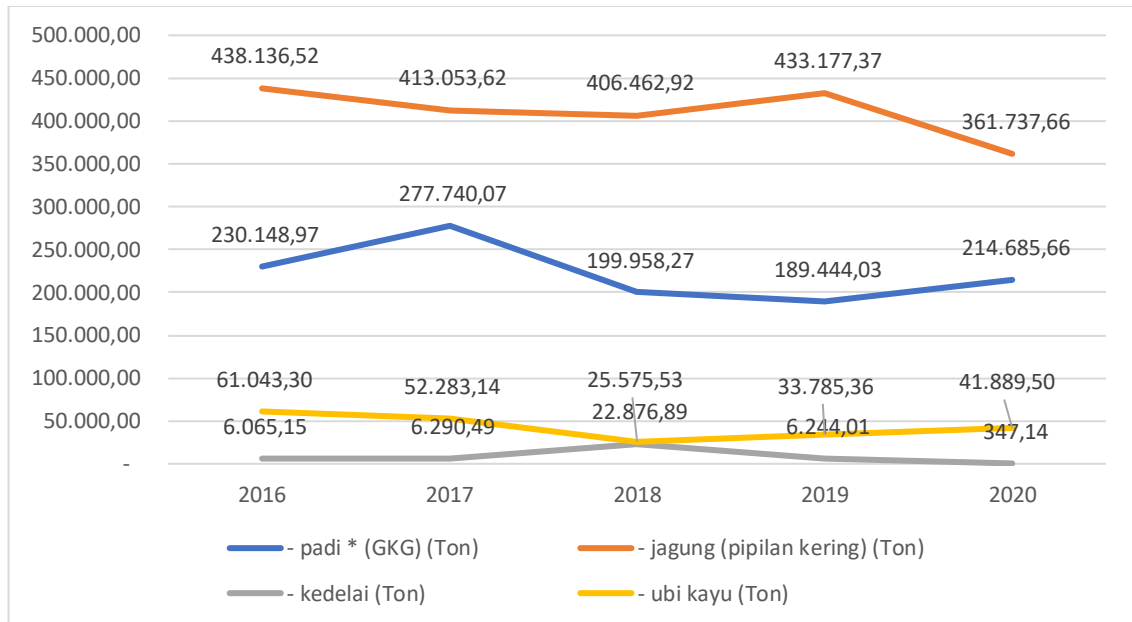
GAMBAR II. 143 PERGERAKAN JUMLAH PDRB SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2017-2020

Sumber: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep 2020

PDRB sektor pertanian menunjukkan peningkatan yang konsisten. Jika memperhatikan grafik diatas, per tahun 2017 tercatat jumlah PDRB sektor pertanian adalah sebesar 7,44 triliyun, kemudian meningkat menjadi 7,68 triliyun setahun berikutnya atau tumbuh sekitar 3,24%. Pada tahun 2019 peningkatan relatif signifikan yaitu menjadi 8,14 triliyun atau meningkat sekitar 5,98%. Kemudian di tahun 2020, PDRB Pertanian mengalami peningkatan yang lebih signifikan lagi mencapai angka 12,83 triliyun. Angka ini menunjukkan bahwa kinerja sektor pertanian sudah baik dan perlu dipertahankan serta ditingkatkan

2.2.3.1.3 Produksi dan Produktivitas Tanaman Pertanian (Tanaman Pangan & Hortikultura) Dirinci: Padi, Jagung, Kedelai Dll.

Produksi tanaman pertanian di Kabupaten Sumenep diukur dengan memperhatikan produksi padi, jagung, kedelai dan ubi kayu dengan satuan ton. Jika diamati, produksi tanaman pertanian Kabupaten Sumenep cenderung menurun. Untuk mengetahui tanaman mana yang mengalami penurunan, dapat dilihat secara detail pada grafik berikut ini:

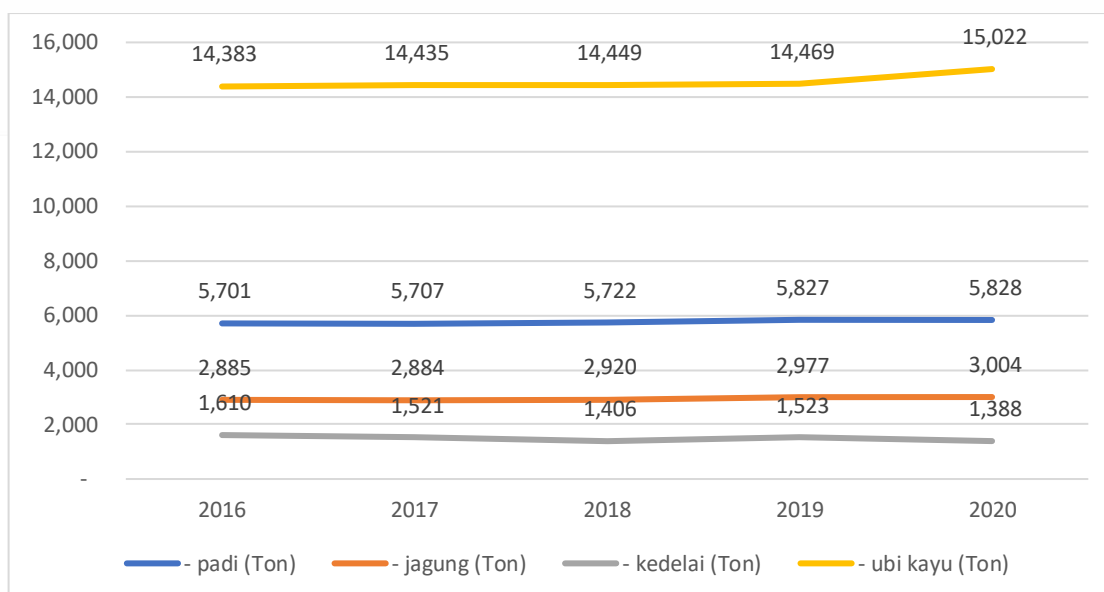


GAMBAR II. 144 PERGERAKAN PRODUKSI KOMODITAS TANAMAN PERTANIAN KABUPATEN SUMENEP DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep 2020

Melalui grafik di atas, dapat diamati bahwa komoditi pertanian meskipun sepanjang periode fluktuatif namun diakhir tahun 2020 mengalami penurunan kecuali komoditi padi dan ubi kayu. Pada komoditas padi, pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 25.241,63 ton dari tahun 2019 sehingga menjadi 214.685,66 ton. Adapun Ubi Kayu pada periode 2019-2020 mengalami peningkatan sebanyak 8.104,14 ton, sehingga produksinya menjadi 41.889,50 ton pada tahun 2020. Sedangkan untuk komoditas kedelai dan jagung pada tahun 2020 mengalami penurunan masing-masing sebanyak 5.896,88 ton dan 71.439,72 ton. Baik Padi, jagung, kedelai maupun Ubi Kayu sampai dengan 2020 masih belum mampu melakukan *recovery* produksinya sebanyak produksi pada tahun awal periode. Dengan demikian, Produksi tanaman pangan menjadi penting untuk diperhatikan pada pembangunan Kabupaten Sumenep.

Lebih lanjut pada hasil tanaman pertanian Kabupaten Sumenep, produktivitas per satuan hektar menunjukkan kecenderungan peningkatan sepanjang periode. Peningkatan tersebut dapat diamati pada grafik berikut ini.



GAMBAR II. 145 PERGERAKAN PRODUKTIVITAS KOMODITAS TANAMAN PERTANIAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep 2020

Dari empat tanaman pertanian, kedelai mengalami penurunan di akhir tahun 2020, dari 1,523 ton/ha menjadi 1,388 ton/ha. Sedangkan padi, jagung dan ubi kayu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebelumnya masing masing sebanyak 0,001 ton/ha, 0,026 ton/ha, 0,553 ton/ha.

2.2.3.1.4 Produksi Tanaman Perkebunan

Produksi tanaman perkebunan Kabupaten Sumenep yang terdata terdiri dari tembakau, jambu mente, cabe jamu, kelapa dan siwalan. Berikut grafik produksi tanaman perkebunan Kabupaten Sumenep.



GAMBAR II. 146 PERGERAKAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep 2020

Tanaman perkebunan menunjukkan progresivitas yang konsisten sepanjang periode, kecuali di tahun 2020. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2016 ke 2017 yang mencapai 11,73%. Dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,64% produksi tanaman perkebunan Kabupaten Sumenep terbilang positif. Namun pada tahun 2020, pergerakan produksi tanaman perkebunan

menurun menjadi 65.762,22. Berikut secara detail perkembangan tanaman-tanaman perkebunan Kabupaten Sumenep:

TABEL II. 58 PERGERAKAN PRODUKSI KOMODITAS TANAMAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi tanaman Perkebunan						
- Tembakau (Ton)	(Ton)	2.380,80	8.171,10	7.707,10	8.494,02	5.901,59
- jambu mete (Ton)	(Ton)	4.966,93	5.247,78	6.523,37	7.971,83	5.380,86
- Cabe Jamu (Ton)	(Ton)	9.995,35	10.198,29	10.314,96	10.333,80	10.299,68
- Kelapa (Ton)	(Ton)	43.075,74	43.968,38	44.360,33	44.376,40	44.180,09
- siwalan (Ton)	(Ton)	739,51	749,33	753,04	753,04	750,57

Sumber: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep 2020

Tidak ada komoditas tanaman perkebunan yang menunjukkan penurunan sepanjang periode. Namun, produksi kelapa, Cabe Jamu dan Siwalan sepanjang periode belum menunjukkan perkembangan signifikan dan bahkan cenderung stagnan. Adapun tembakau dan jambu mente menunjukkan peningkatan meskipun tidak begitu signifikan. Kelapa secara konsisten menjadi tanaman perkebunan terbesar sepanjang periode, lalu disusul cabe jamu, kemudian tembakau, selanjutnya jambu mente dan siwalan yang paling rendah. Lebih lanjut, produktivitas tanaman perkebunan Kabupaten Sumenep juga menunjukkan progresivitas yang signifikan. Berikut grafik produktivitas tanaman perkebunan Kabupaten Sumenep:

TABEL II. 59 PERGERAKAN JUMLAH PRODUKTIVITAS HASIL PERKEBUNAN DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

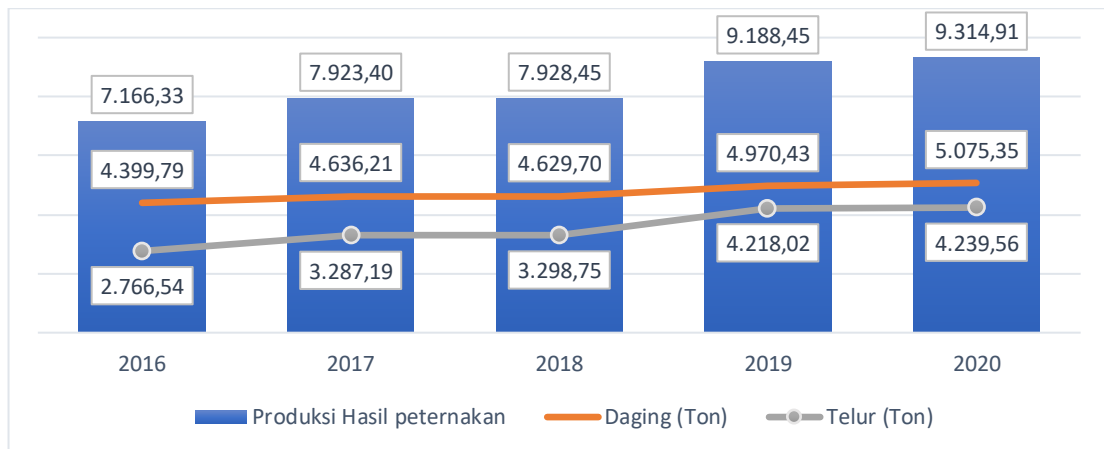
Produktivitas Tanaman Perkebunan	2016	2017	2018	2019	2020
- Tembakau (Ton)	607,33	608,33	609,33	610,33	611,33
- jambu mete (Ton)	4.693,13	4.761,33	4.762,85	4.763,85	1.236,09
- Cabe Jamu (Ton)	1.232,16	1.233,16	1.234,16	1.235,96	4.764,85
- Kelapa (Ton)	161,32	162,32	163,32	164,32	700,41
- siwalan (Ton)	-	-	-	101,39	265,65

Sumber: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep 2020

Pergerakan produktivitas tanaman-tanaman perkebunan Kabupaten Sumenep secara umum terbilang stabil dan cenderung stagnan. Jika diamati, jambu mente merupakan komoditas tanaman perkebunan yang tingkat produktivitasnya terbesar, lalu secara berurutan disusul cabe jamu, tembakau, kelapa dan siwalan.

2.2.3.1.5 Produksi Hasil Peternakan

Produksi hasil peternakan Kabupaten Sumenep secara umum menunjukkan progresifitas positif sepanjang periode 2016-2020. Berikut pergerakan indikator ini ditunjukkan dalam gambar di bawah ini:



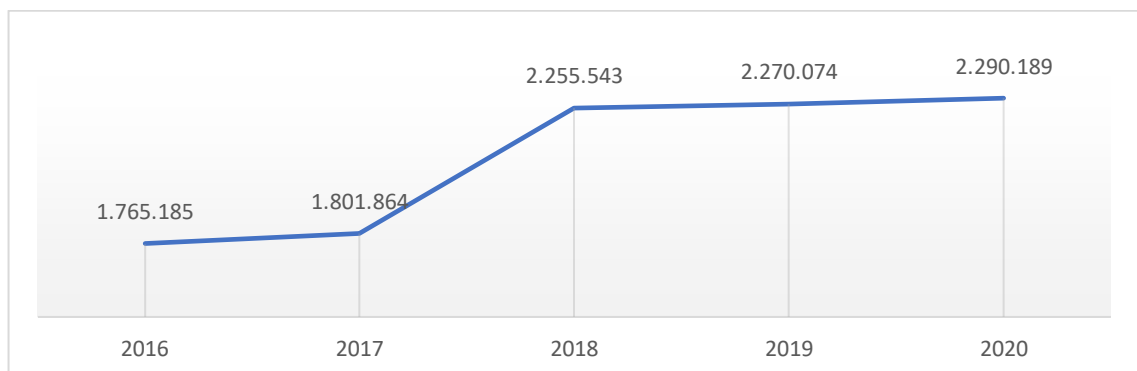
GAMBAR II. 147 PRODUKSI HASIL PETERNAKAN KABUPATEN SUMENEP (TON) TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep 2020

Berdasarkan gambar di atas, terlihat produksi peternakan total sepanjang periode bergerak meningkat secara konsisten. Lebih detail, terbaca bahwa pergerakan paling signifikan adalah produksi telur. Sepanjang periode produksi telur hampir dua kali lipat, dimana produksi pada tahun 2016 hanya sebesar 2.766,56 ton, melesat menjadi 4.218,02 ton pada tahun 2019 serta di tahun 2020 mengalami kenaikan lagi menjadi sebesar 4.239,56. Adapun produksi daging yang konsisten namun sedikit merangkak tahun demi tahun.

2.2.3.1.6 Jumlah Populasi Ternak

Populasi ternak dilihat dari segi nominal atau angka riil Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020 dapat diamati pada gambar berikut ini:



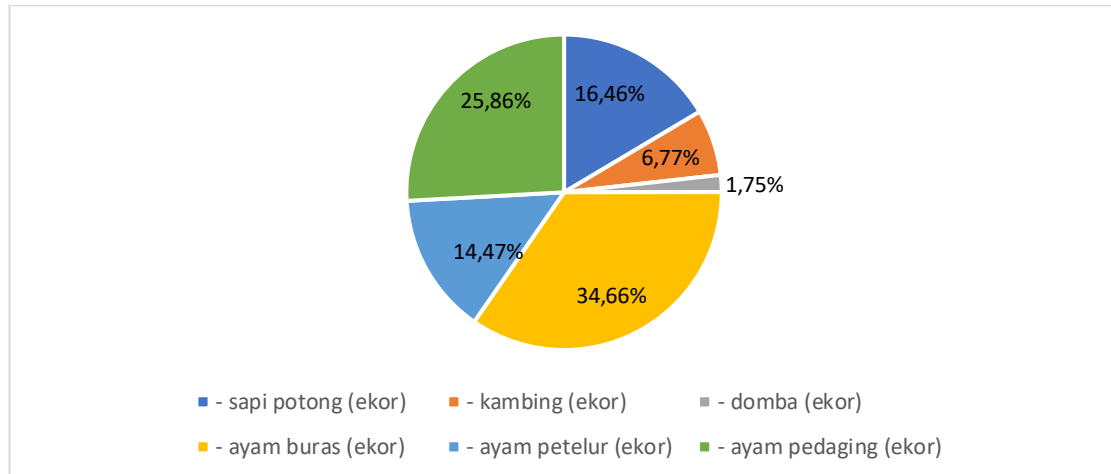
GAMBAR II. 148 JUMLAH POPULASI TERNAK TOTAL (EKOR) TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep 2020

Memperhatikan grafik diatas, populasi hewan ternak di Kabupaten Sumenep menanjak dengan sangat signifikan sepanjang 2016 sampai dengan 2020. Sempat mengalami penurunan di tahun 2017, populasi ternak di Kabupaten Sumenep melesat hingga mencapai angka 2.290.189 ekor di tahun 2020. Jika dikalkulasi, rata-rata pertumbuhan populasi hewan ternak Kabupaten Sumenep sangat mengesankan, yaitu 66%, dimana secara spesifik pertumbuhannya didominasi oleh

ayam buras yang menyentuh rata-rata sebesar 33,5% dan ayam pedaging dengan rata-rata sebesar 41,7%.

Perlu diketahui, komoditas ternak di Kabupaten Sumenep yang tercatat adalah sapi potong, kambing, domba, ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging. Jika di proposi pada tahun 2020, dominasi komoditas ternak di Kabupaten Sumenep adalah tergambar pada diagram pie berikut ini:



GAMBAR II. 149 POPORSI KOMODITAS TERNAK KABUPATEN SUMENEP (EKOR) TAHUN 2020

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep 2020

Melalui diagram diatas, jelas terbaca bahwa populasi ayam buras dikabupaten sumenep merupakan populasi ternak terbanyak, kemudian disusul ayampedaging, lalu sapi potong, selanjutnya ayam petelur, kambing dan domba. Hal ini menunjukkan, produktivitas ternak ayam buras dan ayam pedaging merupakan yang paling terlihat di Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan hasil penyajian data diatas, maka dapat diketahui bahwa kinerja pemerintah di bidang pertanian dan perkebunan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu Nilai tukar petani yang menunjukan surplus sebanyak 2, 53. Selain jumla PDRB sektor pertanian juga menunjukan pergerakan yang meningkat secara konsisten di tahun 2020. Indikator lain yang menunjukan kinerja di bidang pertanian dan perkebunan cukup baik adalah dengan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan yang stagnan dan naik perlahan. Meskipun demikian, pemerintah perlu memperhatikan produksi dan produktivitas tanaman pertanian, meskipun angka PDRB meningkat namun produksi dan produktivitasnya menurun dibeberapa komoditi seperti padi dan ubi kayu.

Sehingga berdasarkan pada pembahasan pada indikator-indikator di urusan Pertanian, maka berikut poin-poin permasalahan yang dapat teridentifikasi:

Permasalahan/Ancaman/Potensi:

1. Pergerakan Jumlah PDRB Sektor Pertanian Di Kabupaten Sumenep Tahun 2017-2020 meningkat
2. Produksi Tanaman Pertanian Pangan Padi dan Ubi Kayu cenderung menurun;
3. Produksi tanaman pekerbunan menunjukan progressivitas

2.2.3.2 Kelautan dan Perikanan

Pada urusan Kelautan dan Perikanan terdapat sedikitnya 4 indikator sebagai ukuran keberhasilan. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Sumenep pada indikator-indikator tersebut:

**TABEL II. 60 KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2016-2020**

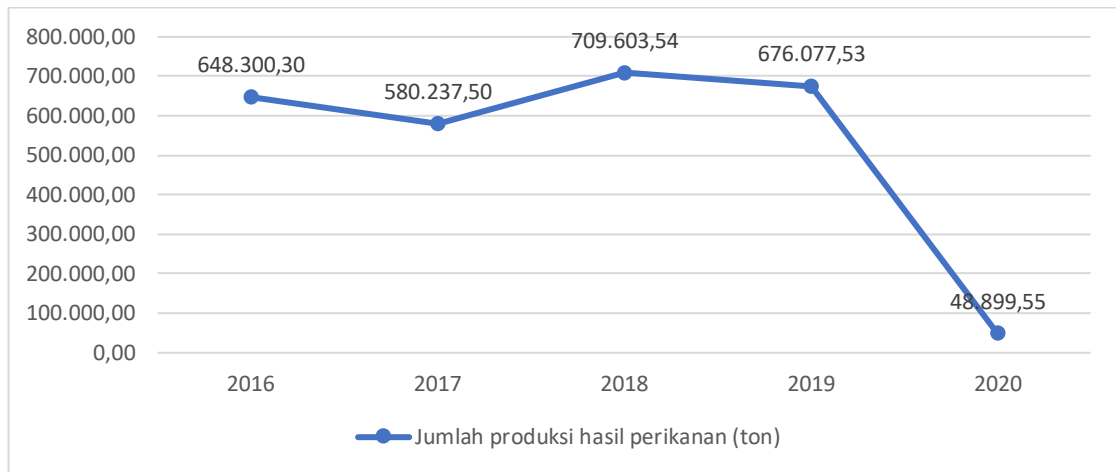
No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah produksi hasil perikanan (ton)	Ton	648.300,30	580.237,50	709.603,54	676.077,53	48.899,55
	Jumlah produksi hasil perikanan tangkap (Ton)	Ton	46.980,30	47.605,44	47.927,52	48.531,13	42.795,55
	Jumlah produksi hasil perikanan budidaya (Ton)	Ton	601.320,00	532.630,31	661.676,02	674.323,79	6.104,48
	Jumlah PDRB Sektor Perikanan (Juta)	Rupiah	2.912.181	3.152.690	3.356.600	3.183.903,56	3.280.721
	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)	(Kg/Kap/Th)	40	49,2	55,49	58,76	58,82
	Prosentase Hasil Produksi Perikanan (%)	Persen (%)	100,12	89,5	122,3	95,28	96,75
2	Jumlah Pertumbuhan Produk Sumber Daya Laut lainnya (rumput laut) (basah) (Ton)	Ton	590.645,50	530.422,37	657.890,95	623.677,28	683.425,4
3	Jumlah Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Kelompok	164	126	237	259	221
4	Jumlah Produksi Gram Rakyat (ton)	Ton	17.109,20	232.393,29	236.887,90	332.009,58	103.606,08

Keterangan: **) Sangat Sementara

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep 2020

2.2.3.2.1 Jumlah Produksi Hasil Perikanan

Indikator ini mengukur angka riil produksi perikanan dalam satuan ton. Berdasar pada tabel di atas, berikut pergerakan persentase produksi perikanan Kabupaten Sumenep:



GAMBAR II. 150 PERGERAKAN PRODUKSI PERIKANAN DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

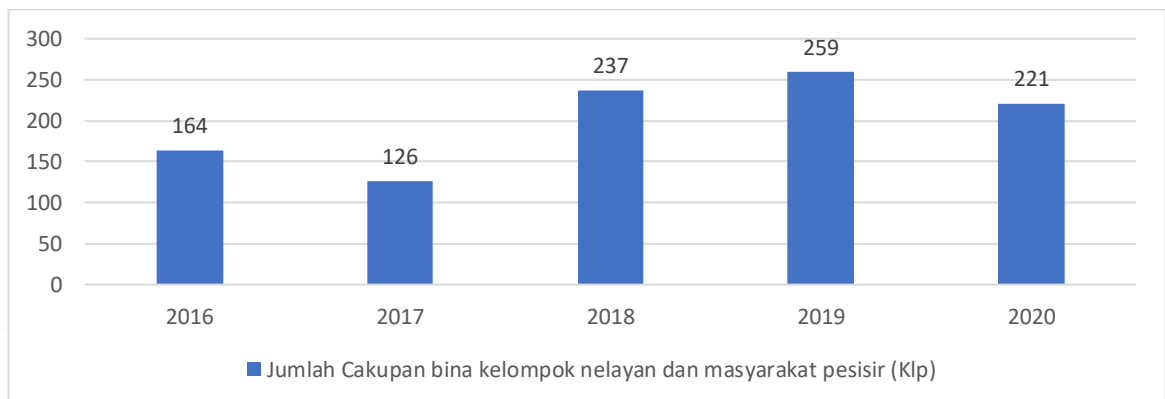
Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep 2020

Tercatat, tahun 2016 produksi hasil pertanian adalah sebanyak 648.300,20 ton, lalu sedikit mengalami penurunan menjadi 580.237,50 pada 2017. Masuk ke tahun 2018, terjadi peningkatan relatif signifikan menjadi 709.603,54 ton kemudian kembali menurun menjadi 676.077,53 ton pada tahun 2019. Tren penurunan ini masih berlangsung hingga tahun 2020 menjadi 48.899,5 ton

Selanjutnya, jika merujuk pada tabel, dari tahun sebelumnya dapat diamati bahwa produksi perikanan Kabupaten Sumenep didominasi oleh perikanan budidaya yang mencapai 674.323,79 ton pada tahun 2019 sedangkan perikanan tangkap hanya sebanyak 48.531,13 ton di tahun yang sama. Namun Pada tahun 2020, produksi perikanan budidaya jauh dibawah perikanan tangkap yaitu 6.104,48 ton dibandingkan 42.795,55 ton. Dengan demikian, wilayah yang perlu untuk diperhatikan pada periode pembangunan akan datang adalah upaya akselerasi peningkatan perikanan budidaya agar dapat lebih produktif dari periode pembangunan sebelumnya.

2.2.3.2.2 Jumlah Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Jumlah cakupan bina kelompok nelayan merupakan angka riil jumlah kelompok nelayan yang dibina di Kabupaten Sumenep. Berikut grafik pergerakan pertahun indikator-indikator tersebut:



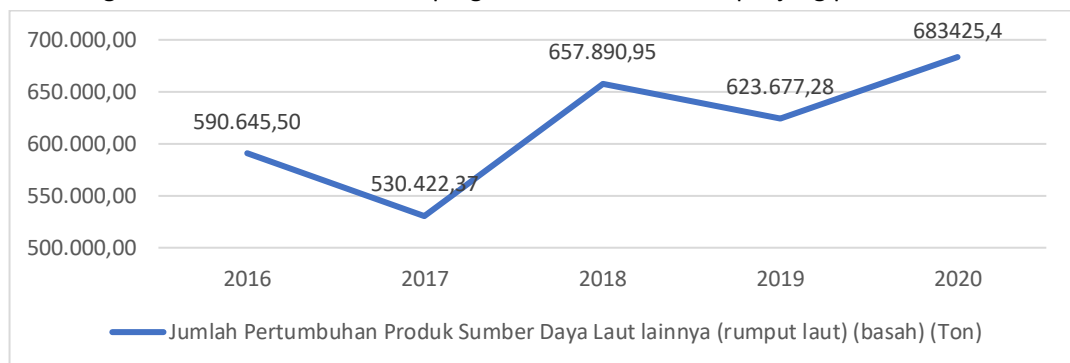
GAMBAR II. 151 PERGERAKAN CAKUPAN BINA KELOMPOK NELAYAN DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep 2020

Jumlah kelompok nelayan yang terbina secara umum meningkat. Pada tahun 2016 terdapat 164 kelompok yang terbina, kemudian di 2017 menurun menjadi hanya 126 kelompok. Setahun berikutnya menanjak relatif besar menjadi 237 kelompok dan kemudian meningkat lagi di 2019 menjadi 259, namun menurun lagi di tahun 2020 menjadi 221. Cakupan bina kelompok nelayan digunakan untuk melihat berapa persen jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemerintah terhadap jumlah kelompok nelayan setiap tahunnya.

2.2.3.2.3 Jumlah Pertumbuhan Produk Sumber Daya Laut lainnya (rumput laut basah)/ (Ton)

Pertumbuhan produk sumber daya laut lainnya pada indikator ini ditujukan untuk rumput laut dengan satuan ukur ton. Berikut pergerakan indikator ini sepanjang periode.



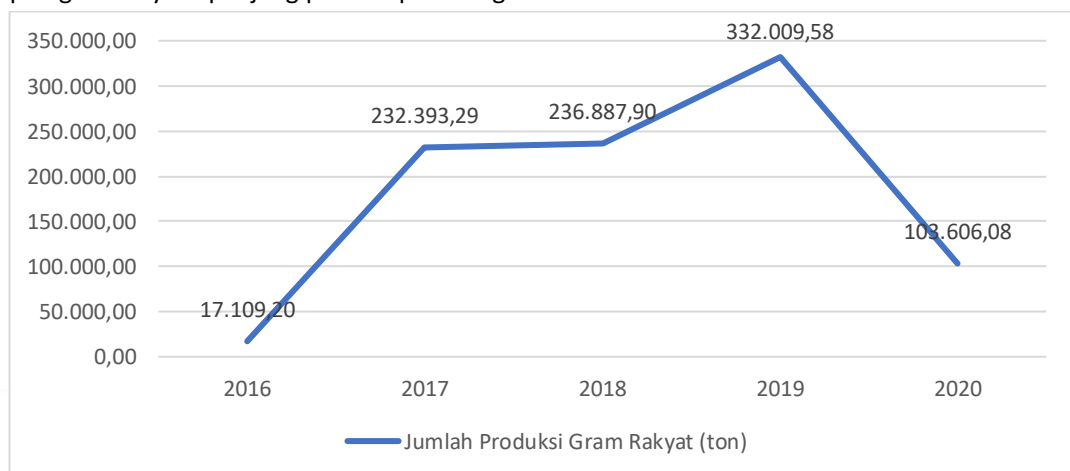
GAMBAR II. 152 PERGERAKAN JUMLAH PERTUMBUHAN PRODUK SUMBER DAYA LAUT LAINNYA (RUMPUT LAUT) (BASAH) DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep 2020

Kecenderungan produksi rumput laut basah Kabupaten Sumenep adalah meningkat. Di tahun 2016 tercatat produksi sebanyak 590.645,50 ton. Kemudian sedikit menurun di 2017 menjadi 530.422,37 ton. Berikutnya di tahun 2018 terjadi peningkatan relatif signifikan menjadi 657.890,95 ton dan kembali menurun di 2019 menjadi 623.677,28 ton. Pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 683.425,4 ton.

2.2.3.2.4 Jumlah Produksi Garam Rakyat

Produksi garam laut Kabupaten Sumenep meningkat sangat amat signifikan. Berikut grafik peingkatannya sepanjang periode pembangunan lalu.



GAMBAR II. 153 PERGERAKAN JUMLAH PRODUKSI GRAM RAKYAT DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep 2020

Bermula hanya memproduksi sebanyak 17.109,20 ton garam rakyat di 2016, Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan mencapai 1.258,29% setahun berikutnya atau menjadi 232.393,29 ton. Kembali terjadi peningkatan di 2018 menjadi 236.887,90 ton. Selanjutnya terjadi lonjakan besar lagi yaitu sebesar 40,15% atau menjadi sebesar 332.009,58 ton pada 2019. Namun sayangnya pada tahun 2020 menurun hingga menjadi 103.606,08 ton.

Berdasarkan hasil penyajian data di atas, maka dapat diketahui bahwa bidang perikanan Kabupaten Sumenep perlu lebih diperhatikan lagi pada pembangunan selanjutnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator seperti produksi perikanan yang menurun di tahun 2020, produksi garam yang juga menurun. Meskipun pada indikator produk sumber daya laut lainnya menunjukkan jumlah yang meningkat, namun tren pada tahun-tahun sebelumnya memperlihatkan alur yang kurang stabil atau naik turun. Apabila kondisi ini tetap berlanjut maka produktivitas pada bidang perikanan dapat menurun.

Dengan berdasarkan pada pembahasan pada indikator-indikator di urusan Perikanan Dan Kelautan, maka berikut poin-poin permasalahan yang dapat teridentifikasi:

Permasalahan/Ancaman/Potensi:

1. Perikanan tangkap masih jauh lebih rendah dibandingkan perikanan budidaya padahal sumenep adalah gabungan wilayah pesisir dan kepulauan.
2. Produksi di bidang perikanan seperti garam dan perikanan budidaya menurun.
3. Produksi sumber daya laut lainnya seperti rumput laut menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan

2.2.3.3 Pariwisata

Pada urusan Pariwisata terdapat sedikitnya 2 indikator sebagai ukuran keberhasilan. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Sumenep pada indikator-indikator tersebut:

TABEL II. 61 KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PARIWISATA TAHUN 2016-2020

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Persen (%)	-5,15	44,88	15,71	12,87	-
2	Jumlah wisatawan mancanegara.	Jumlah (Orang)	1.332	4.036	2.996	1.612	-
3	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Jumlah (Orang)	544.735	986.591	1.172.251	1.347.285	-
4	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen (%)	15	19	27	15	0,066
5	Jumlah lokasi wisata yang dipelihara (lokasi)	Lokasi	3	4	4	4	3
6	Jumlah Destinasi Wisata yang dibina	Jumlah	20	22	25	29	28
7	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata yang di Bina	Jumlah (Orang)	0	85	185	290	140

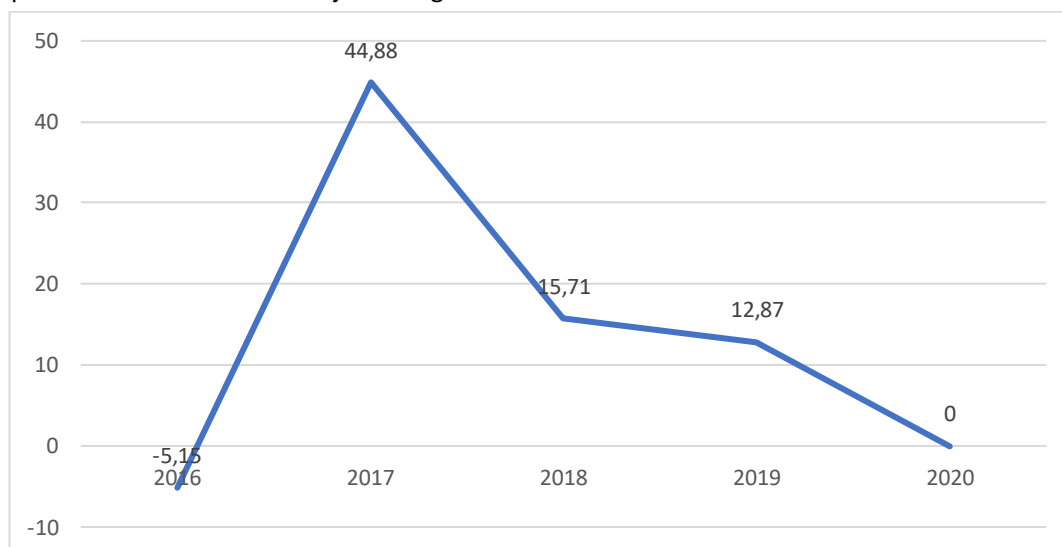


8	Jumlah obyek tujuan wisata yang dikembangkan (objek)	Objek	20	22	25	29	5
9	Jumlah Pembinaan Unsur Pariwisata (kali)	Kali	12	7	18	17	25
10	Jumlah Promosi yang dilakukan (kali)	Kali	6	9	12	9	8
11	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata/Pengembangan kawasan Heritage (unit)	Unit	57	61	68	79	4

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep Tahun 2020

2.2.3.3.1 Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (SDG's)

Indikator ini membaca persentase Peningkatan kunjungan wisatawan dengan membandingkan jumlah kunjungan tahun n terhadap kunjungan wisatawan tahun n-1. Berikut pertumbuhan tersebut tersaji dalam grafik di bawah ini:



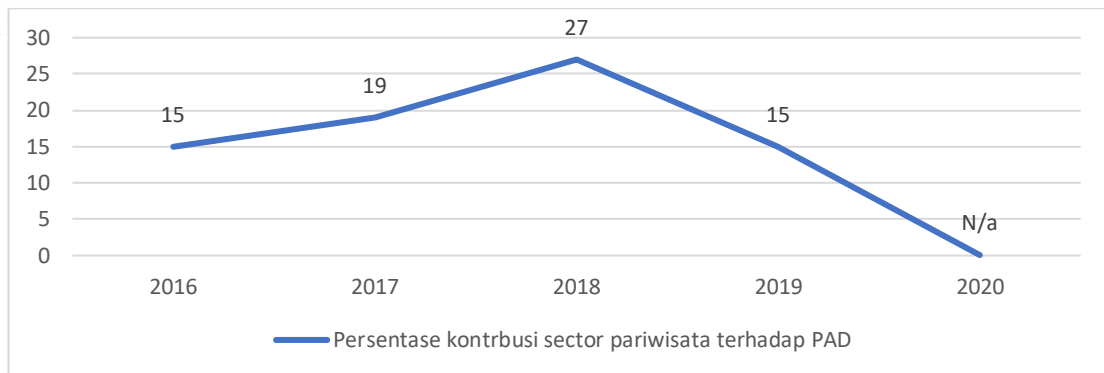
GAMBAR II. 154 PERGERAKAN PERSENTASE PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATAWAN DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan Kabupaten Sumenep cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017, kunjungan wisatawan meningkat 44,88% dari tahun 2016, peningkatan yang sangat signifikan. Namun tahun 2019 menurun cukup drastis hingga mencapai 12,87%, Namun secara umum terjadi peningkatan kunjungan wisatawan terutama wisatawan nusantara. Tentu kondisi ini menunjuk kan adanya permasalahan dalam pengembangan wisata. Diperparah dengan kondisi pandemic tahun 2020 dimana tidak ada wisatawan yang datang.

2.2.3.3.2 Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata

Pergerakan kunjungan wisata Kabupaten Sumenep dapat diamati pada grafik berikut ini:



GAMBAR II. 155 PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PAD

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Melihat grafik di atas, terlihat Kabupaten Sumenep memiliki kontribusi PAD yang konsisten meningkat dari sektor pariwisata, meskipun dengan besaran yang masih relatif rendah. Memiliki kontribusi sebesar 15% pada tahun 2016, sektor pariwisata meningkat menjadi 19% pada tahun 2017 dan kemudian menjadi 27% di 2018. Kemudian tahun 2019 menurun menjadi 15%. Sedangkan pada tahun 2020 data belum tercatat, hal ini disebabkan karena adanya dampak dari pandemic covid-19 yang masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020 mengakibatkan sektor pariwisata yang tidak dapat berjalan secara optimal.

2.3.1.2.3 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) Bidang Pariwisata

Pariwisata Sumenep yang cukup banyak dapat memberikan suatu dampak bagi masyarakat secara luas sebab akan menciptakan keseimbangan antara pemerintah, masyarakat dan pihak lainnya dalam pengembangan potensi pariwisata. Akan tetapi sesuai data SDG's Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB masih belum memiliki data, karena data terpusat pada kementerian. Sedangkan indikator Jumlah wisatawan mancanegara, Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional karena Setiap Tahun Jumlah Wisatawan Mancanegara naik dan turun Secara signifikan dan jumlah penurunan dari tahun 2018 sebanyak 1046.

Berdasarkan penyajian data di atas, maka dapat diketahui bahwa urusan pemerintah di bidang pariwisata perlu lebih diperhatikan pada pembangunan di tahun selanjutnya. Hal ini disebabkan karena menurunnya beberapa kinerja di bidang pariwisata yang dapat dilihat melalui beberapa indikator antara lain yaitu pada indikator jumlah kunjungan wisatawan yang pada tahun 2020 menunjukkan jumlah yang menurun, padahal pada tahun-tahun sebelumnya angka tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Kemudian pada indikator jumlah obyek wisata yang di[elihara dan dikembangkan juga menunjukkan jumlah yang menurun disbanding tahun-tahun sebelumnya.

Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya pandemic covid-19 yang masuk ke Indonesia pada tahun 2020. Pandemi covid-19 yang menyebar secara cepat diseluruh wilayah Indonesia ini berdampak pada berbagai bidang pemerintahan salah satunya adalah pariwisata. Dengan meningkatnya kasus penyebaran covid-19, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan demi menekan penyebaran tersebut, salah satunya adalah dengan adanya PSBB (pembatasan sosial berskala besar) dan juga berbagai protocol masyarakat yang akhirnya membatasi berbagai

kegiatan masyarakat salah satunya berekreasi ke tempat wisata. Sehingga dapat dikatakan dengan adanya pandemi covid-19 sangat berdampak pada sektor pariwisata

Berdasarkan pada pembahasan pada indikator-indikator di urusan Pariwisata, maka berikut poin-poin permasalahan yang dapat teridentifikasi:

Permasalahan/Ancaman/Potensi:

- 1 Kontribusi Sektor Pariwisata Kabupaten Sumenep Cenderung Rendah;
- 2 Lokasi wisata yang dikembangkan belum memenuhi potensi maksimal daerah;
- 3 Pembinaan unsur pariwisata masih relative rendah;
- 4 Promosi wisata yang dilakukan kurang intens;

2.2.3.4 Perindustrian

Gambaran mengenai tingkat capaian kinerja urusan dalam bidang Perindustrian salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

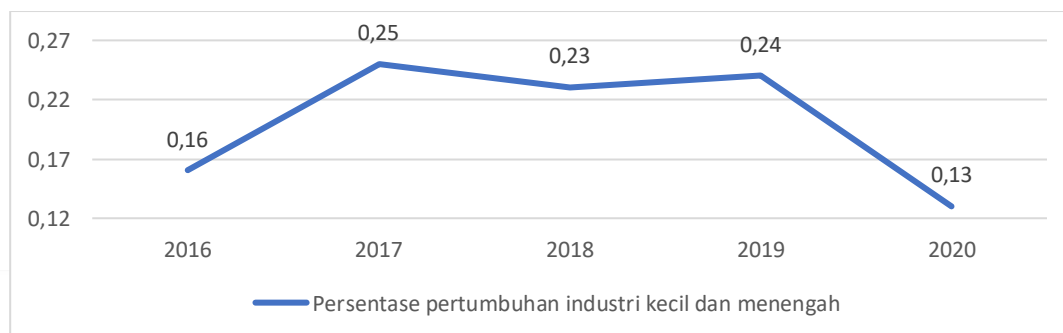
TABEL II. 62 KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2016-2020

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Persen (%)	0.16	0.25	0.23	0.24	0,13
2	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	Persen (%)	6.39	6.67	9.59	9.15	-1.49
3	Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap di Bidang Industri	Jumlah	198,702	199,198	199,882	199,962	200,273
4	Jumlah Industri Kecil*	Jumlah	1,610	1,943	2,134	2,214	2,257

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep 2020

2.2.3.4.1 Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah PDRB

Pada indikator persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah dapat dilihat seperti berikut:



GAMBAR II. 156 PERSENTASE PERTUMBUHAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PDRB TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep 2020

Pada grafik diatas dapat dilihat realisasi jumlah persentase pertumbuhan industry kecil dan menengah Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan pada tahun 2016 sampai dengan 2017 sedangkan tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2019 yaitu menjadi 0.24%. Tren penurunan ini berlanjut sampai tahun 2020 yaitu menjadi 0.13%. Pada intinya jumlah persentase pertumbuhan industry kecil dan menengah pada wilayah Kabupaten Sumenep bersifat fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan.

2.2.3.4.2 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian (SDG's)

Selanjutnya dipaparkan grafik mengenai indikator kedua dalam urusan Perindustrian yaitu Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian:



GAMBAR II. 157 PERSENTASE PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERINDUSTRIAN TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep 2020

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Berdasarkan grafik diatas secara garis besar jumlah persentase pertumbuhan PDRB sektor perindustrian mengalami fluktuatif atau naik turun. Menurut data pada grafik diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan dari angka 6.39% menjadi 6.67%. Tahun 2018 mengalami peningkatan persentase yang cukup signifikan menjadi 9.59%. Sedangkan pada tahun 2019 turun Kembali menjadi 9.15%. Pada tahun 2020 angka ini menjadi -1,49. Hal ini disebabkan karena adanya dampak dari pandemic covid-19 yang mempengaruhi produktivitas sektor perindustrian.

2.2.3.4.3 Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap di Bidang Industri

Terakhir ditampilkan grafik mengenai indikator ketiga dalam urusan Perindustrian yaitu jumlah tenaga kerja yang terserap di bidang industri:



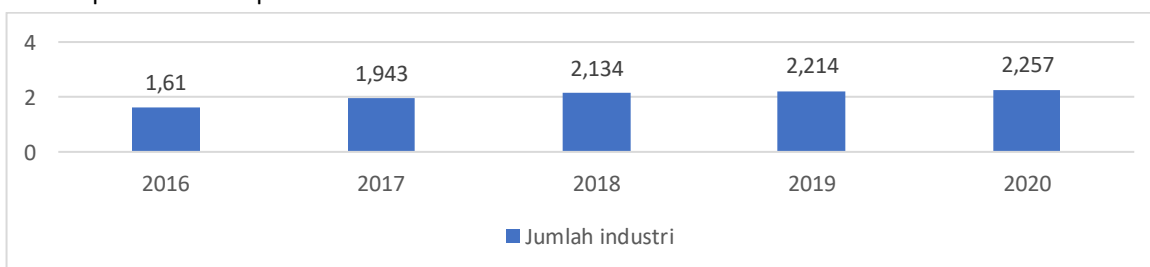
GAMBAR II. 158 JUMLAH TENAGA KERJA YANG TERSEKAP DI BIDANG INDUSTRI TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep 2020

Berdasarkan data yang ada dalam grafik diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap di bidang industri pada Kabupaten Sumenep meningkat pada kurun waktu 2016-2020. Jumlah tenaga kerja yang diserap dalam bidang industri ditahun 2016 mencapai angka 198,702 orang. Meningkat pada tahun berikutnya yaitu tahun 2017 berjumlah 199,198 orang. Begitu pula pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 199,882 orang. Dan pada tahun 2019 berada pada angka 199,962 orang. Terakhir di tahun 2020 jumlahnya mencapai 200.273 orang. Dalam bidang industry membawa dampak positif dari segi penyerapan tenaga kerja hal tersebut dibuktikan dari jumlah data yang tersaji diatas.

2.2.3.4.4 Jumlah Industri Kecil

Industri Kecil adalah sebuah usaha yang memproduksi berbagai jenis produk yang diperlukan oleh berbagai jenis makhluk hidup seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Menurut Permenperin 64/M-IND/PER/7/2016, industri kecil memiliki aset dengan nilai maksimal Rp200 juta. Sementara dari segi omzetnya, sebuah industri dikategorikan sebagai industri kecil jika memiliki omzet tak lebih dari Rp1 miliar. Berikut merupakan grafik mengenai jumlah industri kecil yang ada di Kabupaten Sumenep:

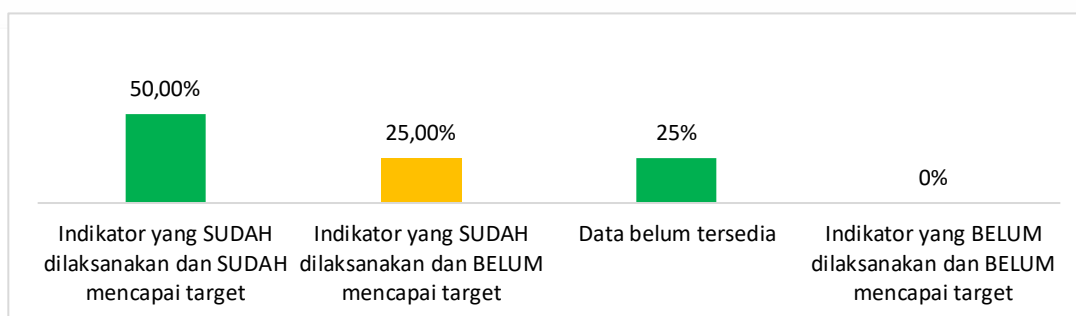


GAMBAR II. 159 JUMLAH INDUSTRI KECIL TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep 2020

Tercatat sejak 2016, jumlah industri kecil berada pada angka 1,610. Peningkatan ini terjadi lagi di tahun 2017 yaitu sebesar 1,943 industri. Pada tahun berikutnya 2018 mengalami peningkatan kembali sejumlah 2,134 industri. *Trend* peningkatan ini bertahan sampai 2019 yang naik sebesar 2,214, angka ini meningkat kembali di tahun 2020 menjadi 2,257. Melihat data diatas yang terus mengalami peningkatan dari mulai tahun dasar sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa pemerintah telah mendukung masyarakat dalam berwirausaha.

2.2.3.4.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) Bidang Industri



GAMBAR II. 160 CAPAIAN INDIKATOR SDG'S BIDANG PERINDUSTRIAN TAHUN 2015-2019

Sumber: KLHS Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan indikator perindustrian yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan (SDG's) di Kabupaten Sumenep sudah cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari grafik diatas bahwa sebesar 50% indikator pada urusan perindustrian sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional. Sedangkan sebesar 25% indikator pada urusan perindustrian di Kabupaten Sumenep sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional serta 25% data belum tersedia. Pada urusan perindustrian terdapat 4 indikator, yang artinya 2 indikator sudah mencapai target nasional yaitu Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita serta indikator Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. Sedangkan indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional adalah Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri, hal ini karena Nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri mengalami penurunan.

Berdasarkan penyajian data diatas dapat diketahui bahwa kinerja pemerintah pada urusan pilihan pemerintah di bidang industri sudah baik dan perlu ditingkat. Meskipun Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah serta Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian mengalami penurunan, namun jumlah industri kecil meningkat hal ini juga meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya pandemic covid-19 yang berdampak terhadap berbagai sektor salah satunya adalah sektor industri. Meskipun demikian pemerintah dapat berupaya untuk meningkatkan kinerja di bidang industri ini melalui peningkatan presentase pertumbuhan industri kecil dan menengah yang saat ini menunjukan angka yang masih rendah. Dapat dirumuskan berapa poin permasalahan yaitu:

Permasalahan/Ancaman/Potensi:

1. Pertumbuhan usaha kecil dan menengah masih rendah
2. Pertumbuhan PDRB pada sector perindustrian menurun pada tahun terakhir
3. Penyerapan tenaga kerja di bidang industri setiap tahunnya meningkat

2.2.3.5 Perdagangan

Pada urusan Perdagangan terdapat sedikitnya 3 indikator sebagai ukuran keberhasilan. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Sumenep pada indikator-indikator tersebut:

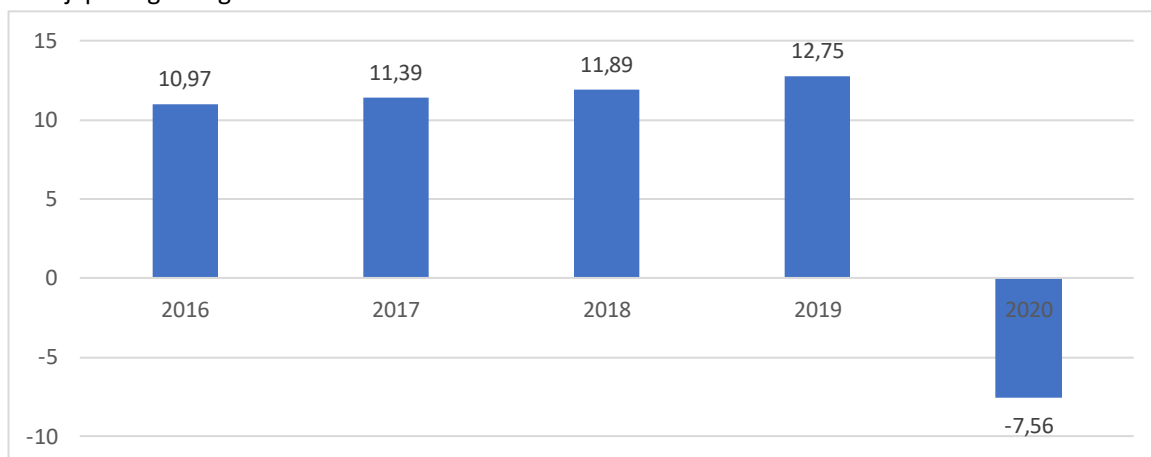
TABEL II. 63 KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PERDAGANGAN TAHUN 2016-2020

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen (%)	10,97	11,39	11,89	12,75	-7,56
2	Jumlah Revitalisasi Pasar Desa/ Tradisional	Jumlah	20	22	26	33	35
3	Persentase Pasar Tradisional Sehat	Persen (%)	52,63	57,89	66,67	84,62	92,1

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep 2020

2.2.3.5.1 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

Indikator ini ingin melihat seberapa besar pertumbuhan proporsi kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Sumenep. Berikut pergerakan pertumbuhan tersebut tersaji pada grafik di bawah ini:



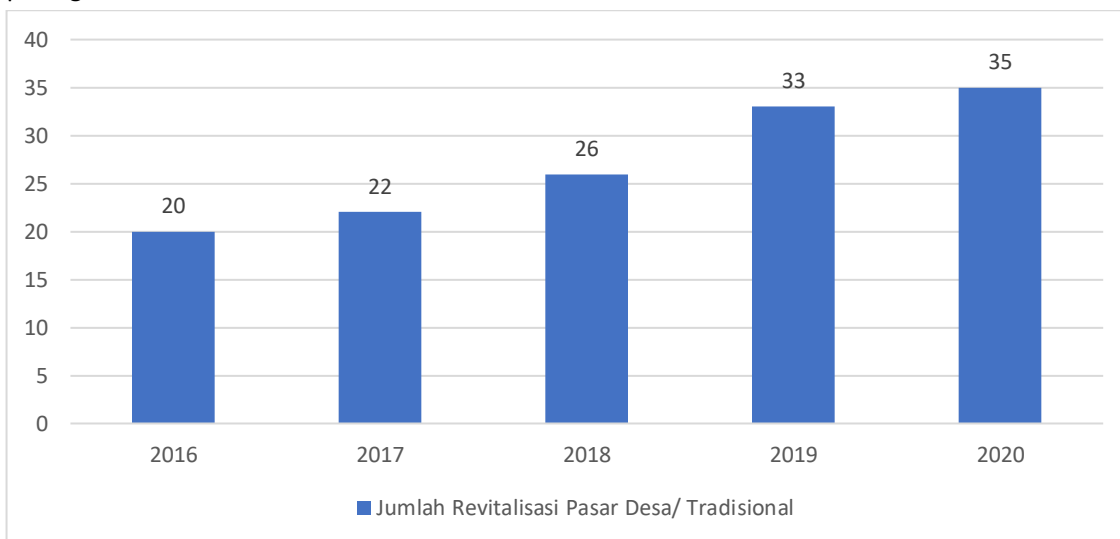
GAMBAR II. 161 PERGERAKAN PERSENTASE PERTUMBUHAN SEKTOR PERDAGANGAN PADA PDRB DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep 2020

Proses lajunya pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditunjukan dengan tingkat pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), sehingga tingkat perkembangan PDRB perkapita yang dicapai oleh masyarakat dijadikan ukuran kesuksesan suatu daerah dalam mencapai cita-cita pembangunan ekonomi. Berdasarkan pada data yang tersaji dalam grafik diatas dapat diketahui bahwa pada tahun dasar 2016 jumlah persentase 10.97%. Untuk tahun berikutnya 2017 meningkat menjadi 11.39%. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 11.89% dan tahun 2019 persentase pertumbuhan PDRB meningkat menjadi 12.75%. Hal tersebut membuktikan bahwa persentase jumlah PDRB dari tahun ke tahun semakin meningkat. Meskipun kemudian di tahun 2020 angka ini menurun menjadi -7,56 yang merupakan dampak dari adanya pandemic covid-19 yang berpengaruh pada berbagai sektor salah satunya adalah perdagangan.

2.2.3.5.2 Jumlah Revitalisasi Pasar Desa/Tradisional

Indikator ini mengukur jumlah pasar desa dan pasar tradisional yang telah direvitalisasi di Kabupaten Sumenep selama periode 2016-2020. Berikut pergerakan tahunan indikator ini disajikan pada grafik di bawah ini:



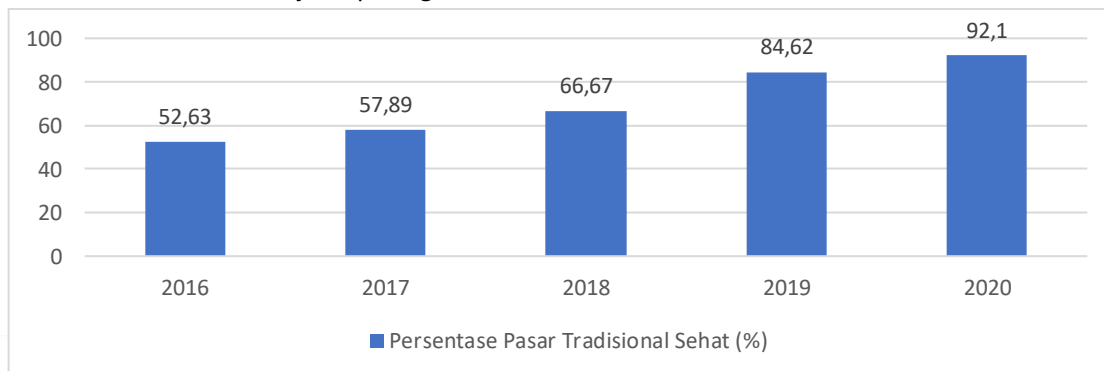
GAMBAR II. 162 JUMLAH REVITALISASI PASAR DESA/TRADISIONAL TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep 2020

Pasar tradisional memiliki beberapa fungsi selain sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli namun juga merupakan salah satu tempat utama dalam perputaran roda perekonomian suatu negara. Maka dari itu keberadaan dan kelayakan fisik pasar sangat penting dalam menunjang kehidupan masyarakat. Grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah pasar yang ada pada wilayah Kabupaten Sumenep. Pada tahun 2016 jumlah pasar yang direvitalisasi oleh pemerintah daerah setempat berjumlah 20 pasar terus meningkat secara konsisten hingga tahun 2020 menjadi 35 pasar. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

2.2.3.5.3 Persentase Pasar Tradisional Sehat

Indikator ini mengukur proporsi pasar tradisional yang berstatus sehat terhadap total pasar tradisional yang ada di Kabupaten sumenep selama periode 2016-2020. Berikut pergerakan tahunan indikator ini disajikan pada grafik di bawah ini:



GAMBAR II. 163 PERSENTASE PASAR TRADISIONAL SEHAT TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep 2020

Beberapa kriteria yang menggambarkan suatu pasar tradisional dikatakan sehat yaitu tempatnya bersih, mentaati peraturan hukum dan juga menyediakan beberapa fasilitas buat konsumen. Dengan melihat data yang tersaji dalam grafik diatas membuktikan bahwa jumlah pasar yang ada di Kabupaten Sumenep meningkat dari kurun waktu 2016-2019. Pada tahun 2016 jumlah pasar tradisional yang terbilang sehat berada pada persentase 52.63%. Sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi 57.89%. Dan mengalami peningkatan Kembali pada tahun selanjutnya menjadi 66.67%. Kejadian tersebut terus berlanjut pada tahun 2019 yang juga mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 84.62% serta di tahun 2020 menjadi 92,1%.

Berdasarkan penyajian data diatas dapat diketahui bahwa bidang perdagangan di Kabupaten Sumenep cukup baik namun perlu ditingkatkan lagi. Hal ini dapat dilihat melalui jumlah revitalisasi pasar dan juga presentase pasar tradisional sehat yang jumlahnya menurun di tahun 2020. Apabila kondisi ini tetap berlanjut maka produktivitas di bidang perdagangan akan sulit meningkat. Sehingga dapat disimpulkan beberapa poin permasalahan yaitu:

Permasalahan/Ancaman/Potensi:

1. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan memiliki kecenderungan meningkat, namun tahun 2020 berkontraksi karena adanya pandemi

2.2.3.6 Transmigrasi

Indikator pada urusan transmigrasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Sumenep adalah transmigran yang diberangkatkan dengan satuan kepala keluarga (KK). Berdasarkan pada LKPD Kabupaten Sumenep 2016-2020, pada tahun 2016 ada 8 KK yang diberangkatkan sementara di tahun 2017 hanya 2 KK dan menjadi hanya 1 KK di tahun 2018. Adapun di 2019 melonjak menjadi 10 KK transmigran yang diberangkatkan. Sedangkan pada tahun 2020 tidak ada pemberangkatan transmigrasi dikarenakan ada pandemic Covid-19.

2.2.3.7 Energi dan Sumberdaya Mineral

Arah kebijakan pembangunan Pemerintah pada urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep. Adapun ketersediaan energi listrik yang akan menjadi pendorong peningkatan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Fasilitas listrik selain untuk penerangan juga bermanfaat sebagai sarana peningkatan aktifitas ekonomi di rumah tangga. Pengukuran ketersediaan pasokan listrik salah satunya dapat diketahui melalui nilai Rasio Elektrifikasi (RE). Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah teraliri listrik dengan total rumah tangga.

TABEL II. 64 RASIO ELEKTRIFIKASI DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016 - 2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio elektrifikasi	%	54,47	56,84	60,59	63,04	69,90
2	Persentase Terbangunnya Jaringan Listrik di daerah terpencil dan kepulauan	%	57,5	61,74	6	75,08	75,08

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep 2020

Perkembangan Rasio Elektrifikasi (RE) Kabupaten Sumenep dari tahun 2016 – 2020 cenderung meningkat, yaitu dari 54,47 % pada tahun 2016 menjadi 56,84% tahun 2017. Tahun 2018 sebesar 60,59 %, tahun 2019 sebesar 63,04 % dan tahun 2020 sebesar 69,90%. Ini menjadi indikasi bahwa pelayanan akan listrik di Kabupaten Sumenep semakin baik sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dan akan berpengaruh pada capaian kinerja dari masing-masing pelaku industri kecil serta pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumenep. Namun demikian masih ada beberapa Kecamatan yaitu Arjasa, Sapeken, Raas, Gayam, Nonggunong, dan Masalembu yang Rasio Elektrifikasinya masih relative rendah. Dari data SDG's menunjukkan indikator Bauran energi terbarukan dan Intensitas energi primer Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional. Dan Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN data belum tersedia.

2.2.4 Urusan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah

2.2.4.1 Administrasi Pemerintahan

Administrasi pemerintahan merupakan tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Penyelenggaraan Pemerintahan diatur dengan sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang- undang yang mengatur mengenai administrasi pemerintahan yaitu Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2013 yang pada saat itu di sahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 23 Oktober 2014 di Jakarta. Dalam menunjang urusan pelayanan pemerintahan dalam urusan Administrasi Pemerintahan dibagi menjadi beberapa indikator yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

TABEL II. 65 KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TAHUN 2016-2020

No	Indikator	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai SKM Unit- Unit Layanan Kecamatan	82,50	80,58	82,92	82,12	82,25
2	Nilai SAKIP	CC	B	B	B	B
3	Peringkat LPDP	20	18	10	10	10
4	Nilai SKM Unit- Unit Layanan Sekretariat Daerah	75,35	76,67	76,89	80,14	80,49

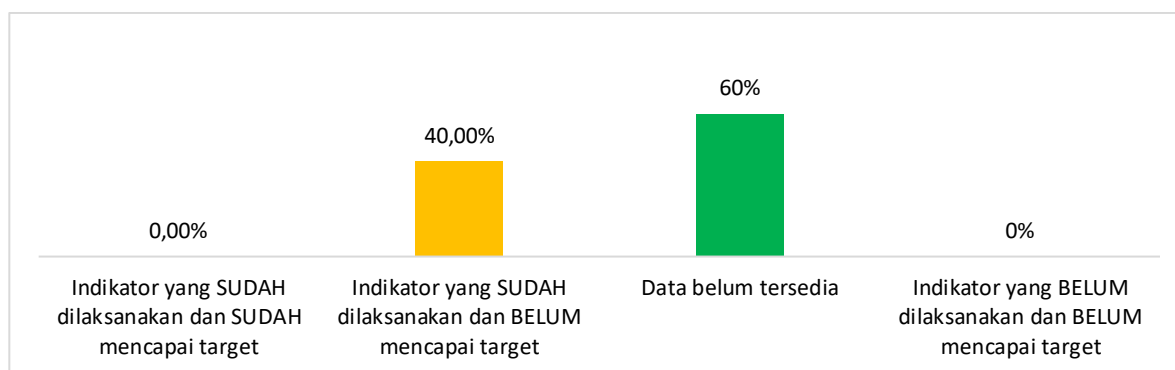
Sumber: Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Indikator Tujuan Administrasi Pemerintahan dalam Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan dapat dilihat melalui 4 indikator Administrasi Pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Sumenep. Berdasarkan pada beberapa indikator diatas, pada indikator yang pertama yaitu nilai SKM unit-unit layanan kecamatan pada tahun 2016 sebesar 82,50 kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 80,58. Namun tiga tahun berikutnya dapat diketahui angka realisasi SKM pada unit- unit layanan kecamatan, 2018 sebesar 82,92 selanjutnya pada tahun 2019 sebesar 82,12 dan 2020 meningkat menjadi sebesar 82,25.

Sedangkan indikator kedua yang berbunyi nilai SAKIP cenderung baik dan pada tahun terakhir nilai belum dirilis. Indikator yang ketiga yaitu peringkat LPPD merupakan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah selama 1 (satu) Tahun anggaran kepada Pemerintah yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan disampaikan kepada pemerintah pusat untuk menjadi bahan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Bahan untuk melakukan Pembinaan terhadap Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dari tahun 2016 sampai dengan 2019 memperoleh peringkat secara berturut- turut yaitu 20 meningkat menjadi 18

dan lebih baik lagi menjadi 10 pada tahun 2019 serta pada tahun 2020 bertahan dengan nilai B. Hal tersebut membuktikan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah sudah berjalan dengan baik dari tahun ke tahun.

Sedangkan pada indikator yang ke empat dalam urusan Administrasi Pemerintahan Kabupaten Sumenep adalah Nilai SKM Unit- Unit Layanan Sekretariat Daerah, Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2019 mencapai angka 80,14 dan 80,49 pada tahun 2020.



GAMBAR II. 164 CAPAIAN INDIKATOR SDG's BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TAHUN 2015-2019

Sumber: KLHS Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan indikator urusan administrasi pemerintahan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan (SDG's) di Kabupaten Sumenep membutuhkan perhatian lebih. Hal ini dapat terlihat dari grafik diatas bahwa sebesar 40% indikator pada urusan administrasi pemerintahan sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional. Sedangkan sebesar 60% indikator pada urusan administrasi pemerintahan di Kabupaten Sumenep belum memiliki ketersediaan data sehingga tidak dapat diketahui capaian pada indikator tersebut. Belum tercapaian indikator tersebut dikarenakan terdapat kekurangan terkait penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan untuk mencapai target yang telah ditentukan selain itu jumlah perempuan yang menduduki parlemen tingkat pusat dan daerah di Kabupaten Sumenep masih belum merata.

2.2.4.2 Keuangan

Adapun kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Sumenep dapat diamati dari beberapa indikator yaitu opini BPK, persentase pertumbuhan PAD dan persentase tindak lanjut terhadap temuan BPK. Berikut pembahasan masing-masing indikator tersebut:

TABEL II. 66 NILAI OPINI BPK KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

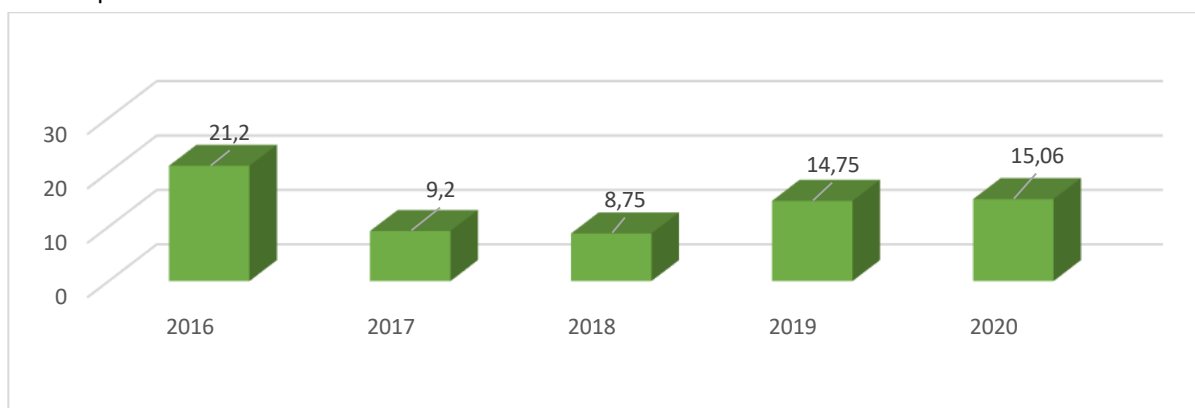
No	Indikator	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Opini dari BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Ditahun 2016 nilai opini dari BPK Kabupaten Sumenep ialah WDP (Wajar Dengan Pengecualian) yang berarti bahwa opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Sedangkan pada tahun 2017, 2018

dan 2019 mendapat nilai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang dapat diartikan bahwa opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Dan pada tahun 2020 bertahan dengan nilai WTP.

Selanjutnya persentase pertumbuhan PAD, berikut grafik kinerja indikator ini di Kabupaten Sumenep:

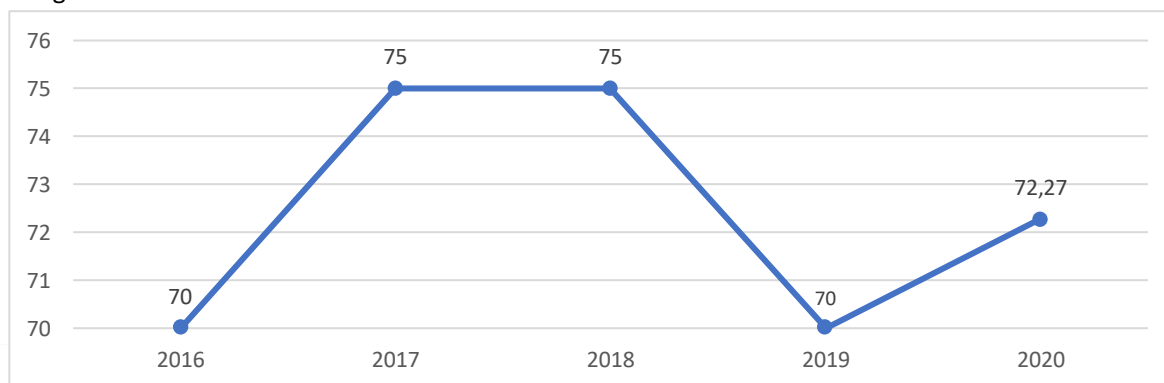


GAMBAR II. 165 PERSENTASE PERTUMBUHAN PAD TAHUN 2016-2020

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya masing-masing mendapat kebebasan untuk meningkatkan kreatifitas dalam mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerahnya. Tidak terkecuali juga diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, pendapatan asli daerah akan dikelola untuk keperluan daerah setempat. Persentase pertumbuhan PAD pada tahun 2016 berada pada angka 21.2%. Namun mengalami penurunan pada dua tahun selanjutnya yaitu tahun 2017 dan 2018 yaitu sebesar masing-masing 9.2% dan 8.75%. Sedangkan pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 14.75%. selanjutnya, pada tahun 2020 kembali meningkat dengan angka 15,06%. Berdasarkan data yang telah disebutkan tersebut pertumbuhan PAD Kabupaten Sumenep bersifat fluktuatif namun cenderung meningkat.

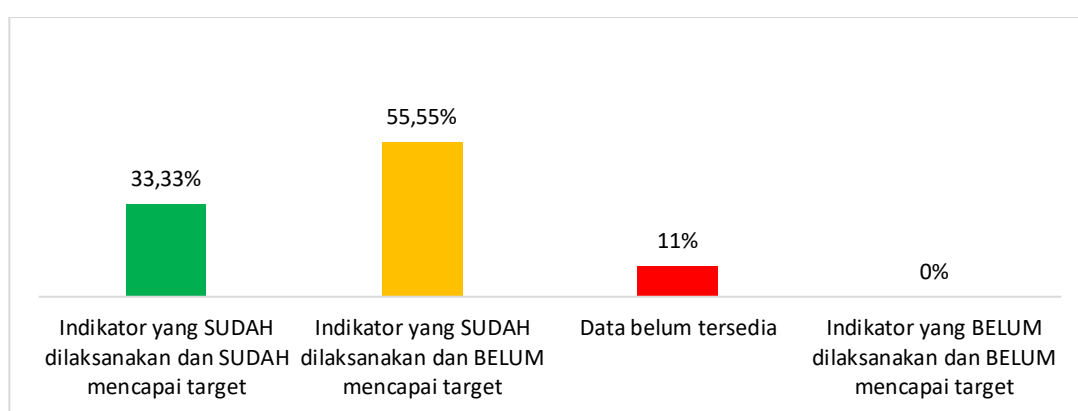
Berikutnya yaitu Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK dimana grafiknya dapat diamati pada gambar berikut:



GAMBAR II. 166 PERSENTASE TINDAK LANJUT TERHADAP TEMUAN BPK TAHUN 2016-2020

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui akuntabilitas suatu pemerintah daerah adalah dengan melihat seberapa aktif pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah respon yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, baik dalam bentuk perbaikan maupun bentuk lain. Berdasarkan data yang tertuang pada grafik diatas mengenai tindak lanjut terhadap temuan BPK, ditahun 2016 Kabupaten Sumenep 70% telah ditindak lanjuti. Tahun 2017 and 2018 persentase temuan yang ditindak lanjuti meningkat menjadi 75%, namun tahun 2020 menurun menjadi 72,27%. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya akuntabilitas Pemerintah kabupaten Sumenep. Selanjutnya untuk persentase pemenuhan laporan keuangan yang tepat waktu, Kabupaten sumenep secara konsisten mencapai 100% dari 2016 hingga 2020 secara berurut-turut.



GAMBAR II. 167 CAPAIAN INDIKATOR SDG's BIDANG KEUANGAN TAHUN 2015-2019

Sumber: KLHS Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan indikator urusan keuangan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan (SDG's) di Kabupaten Sumenep masih memerlukan perhatian lebih. Hal ini dapat terlihat dari grafik diatas bahwa sebesar 33,33% indikator pada urusan keuangan sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional. Sedangkan sebesar 55,55% indikator pada urusan keuangan di Kabupaten Sumenep sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional. Sedangkan sebesar 11% belum memiliki ketersediaan data sehingga tidak dapat diketahui capaian pada indikator tersebut. Belum tercapainya indikator hingga target nasional ini disebabkan masih adanya anggaran riset pemerintah yang masih rendah, alokasi penyiapan proyek yang ditawarkan dengan skema KPBU belum berjalan optimal, penerimaan pajak belum optimal serta proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui belum optimal. Oleh karena itu, maka beberapa indikator pada urusan keuangan di Kabupaten Sumenep masih memerlukan perhatian lebih sehingga pada tahun berikutnya dapat mencapai target nasional.

2.2.4.3 Pengawasan

Kinerja pengawasan Kabupaten Sumenep dapat diamati dari beberapa indikator yaitu Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, Level APIP Kabupaten Sumenep Menjadi Level 3 dan Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan APIP. Berikut pembahasan masing-masing indikator tersebut:

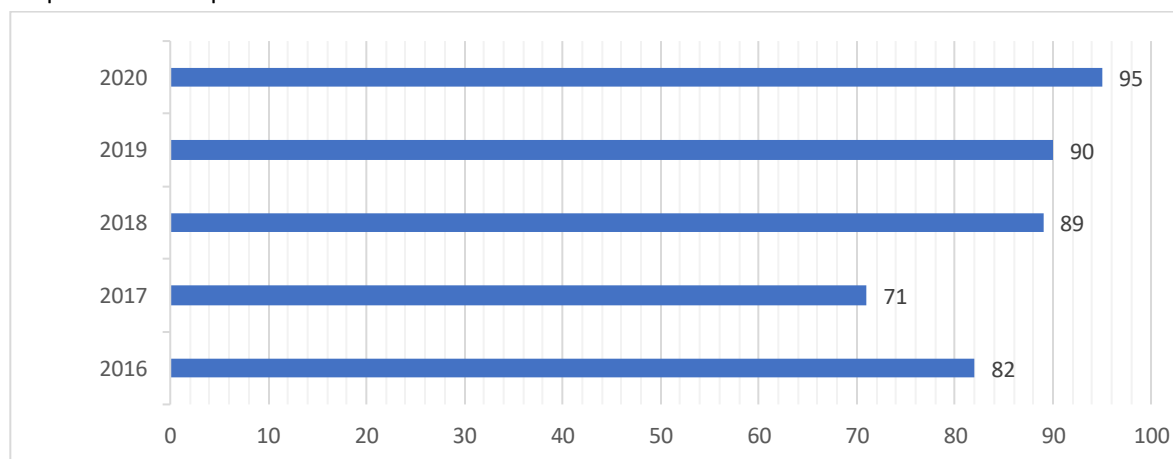
TABEL II. 67 LEVEL APIP KABUPATEN SUMENEP MENJADI 3 TAHUN 2016-2020

No	Indikator	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Level APIP Kabupaten Sumenep Menjadi Level 3	Level 1	Level 1	Level 2	Level 3	Level 3

Sumber: Inspektorat Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Untuk meningkatkan kapabilitas APIP diperlukan dukungan dan komitmen dari seluruh pimpinan lembaga, pemerintah daerah sebagai stakeholders APIP, serta pimpinan APIP sendiri. Mengingat, terdapat tiga variabel utama yang mempengaruhi kapabilitas APIP, yaitu aktivitas audit internal, lingkungan organisasi di mana unit audit internal bernaung, dan lingkungan sektor publik di suatu negara/pemerintahan. Kabupaten Sumenep sampai dengan tahun 2020 telah memperoleh level 3 dalam pencapaian APIP. Level tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Dengan hasil tersebut membuktikan bahwa level APIP yang telah diraih oleh Kabupaten Sumenep sudah sesuai dengan harapan dari pemerintah serta sesuai dengan target RPJMD.

Selanjutnya Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan APIP, berikut grafik kinerja indikator ini di Kabupaten Sumenep:



GAMBAR II. 168 PERSENTASE TINDAK LANJUT TERHADAP TEMUAN APIP TAHUN 2016-2020

Sumber: Inspektorat Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Pelaporan hasil pengawasan sebagai bagian dari koordinasi pengawasan yang menyeluruh merupakan mata rantai koordinasi yang penting, karena melalui suatu sistem pelaporan hasil pengawasan yang menyeluruh akan diperoleh gambaran tentang kinerja hasil pengawasan APIP pada tingkat nasional yang belum terwujud sampai dengan saat ini. Koordinasi pengawasan intern pemerintah di pusat dan daerah baru terwujud dalam bentuk penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT). Persentase tindak lanjut terhadap temuan APIP di wilayah Kabupaten Sumenep dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 berubah ubah atau bersifat fluktuatif. Dimulai di tahun 2016 angka persentase menunjuk pada kisaran 82%. Dan dilanjutkan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 71%. Namun meningkat kembali pada tahun 2018 dan 2019 masing masing sebesar 89% dan 90%. Sedangkan pada tahun 2020 kembali meningkat mencapai angka 95%.

Berikutnya yaitu Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dimana grafiknya dapat diamati pada gambar berikut:



GAMBAR II. 169 PERSENTASE TINDAK LANJUT TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN BPK TAHUN 2016-2020

Sumber: Inspektorat Kabupaten Sumenep Tahun 2020

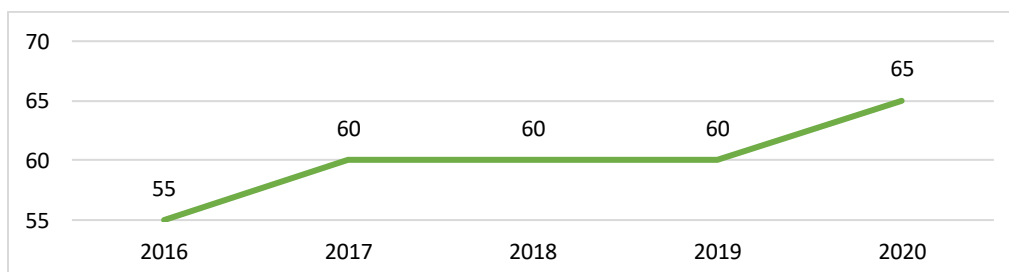
Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan di Kabupaten Sumenep di tahun dasar 2016 menunjukkan angka yang bagus yaitu 80%. Namun pada tahun 2017 dan tahun 2018 menurun menjadi 70% dan 78.5%. Namun pada tahun terakhir meningkat angkanya menjadi 95%, lebih bagus dari angka di tahun dasar dan berhasil bertahan dengan angka 95% pada tahun 2020.

Permasalahan/Ancaman/Potensi:

1. Jumlah persentase tindak lanjut terhadap temuan APIP pada tahun kedua mengalami penurunan

2.2.4.4 Perencanaan

Dalam rangka memahami kinerja pengawasan Kabupaten Sumenep, maka dapat diamati dari 2 indikator yaitu Persentase Usulan Masyarakat yang Terakomodir dalam RKPD dan Persentase OPD dengan Dokumen Perencanaan yang Baik dan Capaian Program Baik. Berikut pembahasan masing-masing indikator tersebut. Kinerja Persentase Usulan Masyarakat yang Terakomodir dalam RKPD dapat diperhatikan pada grafik berikut:



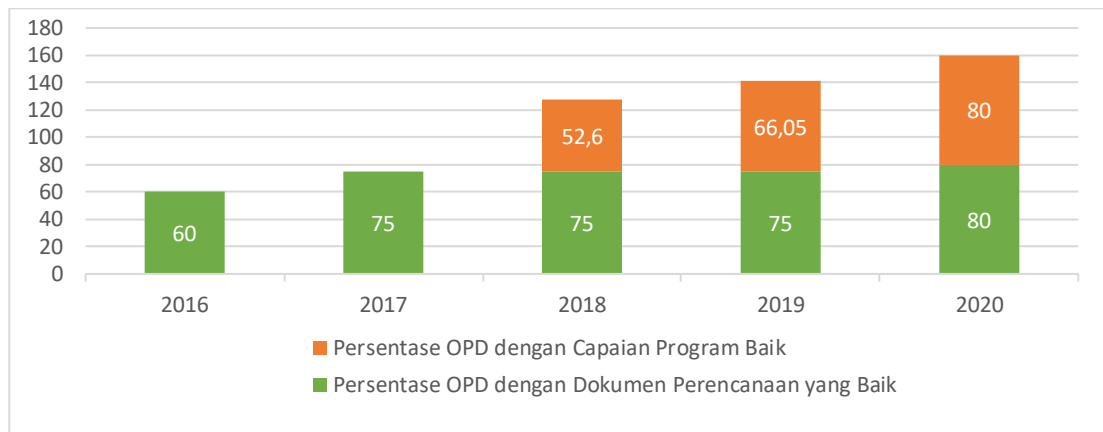
GAMBAR II. 170 PERSENTASE USULAN MASYARAKAT YANG TERAKOMODIR DALAM RKPD TAHUN 2016-2020

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Usulan yang disampaikan oleh masyarakat dalam forum Musrenbang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD pada tahun berikutnya. Masyarakat akan menyampaikan keluhan dan usulannya dalam forum Musrenbang yang diadakan rutin setiap satu tahun sekali yang kemudian akan diakomodir dalam

RKPD. Jumlah persentase usulan masyarakat yang tersalurkan ke dalam RKPD pada tahun 2016 berada di angka 55%. Mengalami peningkatan sebesar 5% pada tahun 2017 menjadi 60%. Keadaan tersebut stagnan sampai dengan tahun 2019 yang masih menunjukkan angka 60%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam RKPD meningkat walau hanya sekali dan stagnan dalam tiga tahun terakhir. Data grafik dalam kurun waktu 2017-2019 menunjukkan bahwa ada hal yang salah, sehingga angka stagnan dan tidak bergerak yang bisa jadi disebabkan oleh partisipasi masyarakat yang kurang aktif dalam kegiatan Musrenbang. Namun, pada tahun 2020 angka kembali meningkat sebesar 5% atau menjadi 65%.

Berikutnya yaitu Persentase OPD dengan Dokumen Perencanaan yang Baik dan Capaian Program Baik dimana grafiknya dapat diamati pada gambar berikut:



GAMBAR II. 171 PERSENTASE OPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN YANG BAIK DAN CAPAIAN PROGRAM BAIK TAHUN 2016-2020

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Serta capaian program yang baik dilakukan OPD demi terselenggaranya pemerintahan yang sehat. Dalam data grafik diatas menunjukkan bahwa persentase OPD dengan dokumen perencanaan yang baik dan capaian yang baik meningkat pada setiap tahunnya. Namun dalam indikator persentase OPD dengan capaian yang baik dari tahun dasar 2016 dan 107 tidak diketahui. Sedangkan indikator OPD dalam perencanaan yang baik data dapat diketahui mulai dari tahun 2016. Data stagnan dan bersifat tetap dari kurun waktu 2017 sampai dengan 2019 yaitu berada di angka 75% dan meningkat menjadi 80% pada tahun 2020. Sedangkan pada OPD dengan capaian program yang baik dari kurun waktu 2018-2019 meningkat dari 52.6% menjadi 66.05% dan kemudian meningkat cukup banyak menjadi 80% pada tahun 2020.

Permasalahan/Ancaman/Potensi:

1. Persentase OPD dengan dokumen perencanaan yang baik rata-rata bersifat stagnan

2.2.4.5 Hukum

Kontes Pelaksanaan Urusan Hukum di level Pemerintahan lebih cenderung terhadap upaya penegakkan hukum internal pemerintahan daerah yakni berupa penegakkan Perda. Hal ini dimaksudkan bahwa internal pemerintahan dapat tetap terjaga kondisinya dan ideal untuk melaksanakan pembangunan. Selain upaya penegakkan Perda bentuk lain dari pelaksanaan urusan hukum ini ialah pada bidang ketentraman sosial. Namun perlu digaris bawahi bahwa ada garis pemisah antara pelaksanaan penegakkan perda dengan pelaksanaan pada bidang ketentraman sosial.

Dilihat dari konteksnya pelaksanaan urusan hukum lebih cenderung terhadap administratif perundang-undangan. Dimana fungsi utamanya adalah memformulasikan dan mendokumentasikan hasil dari kesepakatan perda yang disepakati oleh Kepala Daerah dan Dewan. Kabupaten Sumenep mengadopsi indikator persentase penegakkan PERDA sebagai salah satu parameter keberhasilan pembangunan. Berikut adalah hasil capaian penegakkan Perda Kabupaten Sumenep:

TABEL II. 68 CAPAIAN URUSAN HUKUM KABUPATEN SUMENEP 2016-2020

Hukum	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase penegakkan PERDA	90	92,25	92,41	96,63	85

Sumber: Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Presentase penegakkan perda di Kabupaten Sumenep secara garis besar telah mengalami peningkatan pada setiap tahunnya terhitung selama 4 tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 sampai 2019. Namun, pada tahun 2020 presentase penegakkan perda di Kabupaten Sumenep mengalami penurunan menjadi 85 dimana sebelumnya pada tahun 2019 menyentuh angka 96,63. Penurunan ini disebabkan karena jumlah pelanggaran hukum di Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 turut mengalami penurunan.

Indikator pada urusan hukum yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan (SDG's) di Kabupaten Sumenep masih memerlukan perhatian lebih. Hal ini dikarenakan indikator pada urusan hukum ini sebanyak 50% sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional. Penyebab indikator tersebut belum mencapai target nasional adalah tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang pelayan publik masih belum optimal. Selain itu, masih terdapat 50% indikator yang belum memiliki data sehingga tidak dapat diketahui indikator tersebut sudah mencapai target nasional atau belum mencapai target nasional.

2.2.4.6 Kepegawaian

Urusan kepegawaian tidak terlepas dari kepelatihan atau diklat yang bertujuan meningkatkan profesionalisme aparatur. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, profesionalisme aparatur berperan penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat yang berdampak pada peningkatan kepercayaan terhadap aparatur. Disamping itu, PNS di lingkungan Kabupaten Sumenep, total berjumlah 9.141 didominasi oleh laki-laki dan Golongan III, berikut data PNS Kabupaten Sumenep:

TABEL II. 69 JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) KABUPATEN SUMENEP MENURUT GOLONGAN TAHUN 2018

Golongan	2018		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
Golongan I	150	15	165
Golongan II	1.548	682	2.230
Golongan III	2.622	1.491	4.113
Golongan IV	1.729	904	2.633
Total	6.049	3.092	9.141

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2020

TABEL II. 70 DATA KEPEGAWAIAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Indikator	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	0,48	0,26	0,36	0,26	0,16
Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi	100	100	100	100	84,47

Persentase ASN yang mendapat penilaian prestasi kerja minimal baik	86.5	92	93.5	95	95
Persentase jumlah aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Sumenep	76,87	83,97	97,36	97.94	93,3

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi di Kabupaten sumenep sudah mencapai 100%, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 84,47%. Namun persentase ASN yang mendapat penilaian prestasi kerja minimal baik mencapai 95%, yang artinya profesionalisme aparatur sudah cukup baik. Meskipun masih ada pelanggaran disiplin PNS, namun dapat diselesaikan dengan baik. Berdasarkan data diatas maka dapat dilihat bahwa kepegawaian di Kabupaten Sumenep sudah baik.

Indikator pada urusan kepegawaian yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan (SDG's) di Kabupaten Sumenep sudah baik. Hal ini dikarenakan indikator pada urusan kepegawaian ini sebanyak 100% sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep dan secara keseluruhan telah mencapai target nasional. Maka selanjutnya menjadi tugas dari pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mampu mempertahankan capaian ini sehingga urusan kepegawaian dalam SDG's dapat terlaksana dengan sangat baik.

2.2.4.7 Pendidikan dan Pelatihan

Upaya meningkatkan kinerja pegawai adalah melalui pengembangan pegawai dengan dilakukannya pendidikan dan pelatihan. Untuk mencapai kinerja yang diharapkan dalam suatu organisasi perangkat daerah, para pegawai harus mendapatkan program pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk jabatannya sehingga menjadi terampil di dalam melaksanakan pekerjaannya. Pendidikan dan pelatihan merupakan penggerak di dalam upaya pengembangan akan kemampuan berpikir rasional dan berkeperibadian yang baik dengan nilai integritas yang tinggi akan emban amanat jabatannya. Peningkatan kemampuan dan kompetensi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dengan melakukan pengembangan pegawai berdasarkan pendekatan formal, yaitu dengan dilakukannya pendidikan dan pelatihan jabatan yang mengarah pada sikap dan pengabdian aparatur yang berorientasi pada kepentingan publik, sehingga nantinya dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugas yang diembannya dengan semangat kerjasama dan tanggungjawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.

TABEL II. 71 DATA KEPEGAWAIAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Indikator	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase pejabat struktural yang telah diklatpim sesuai jenjangnya	23,39	62,50	17,31	11,02	5,16

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2020

2.2.4.8 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah untuk mengolah informasi dan data yang berkaitan dengan permasalahan dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan kebijakan pemerintahan pusat dan daerah. Pengembangan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, sehingga berhasil guna dan berdayaguna bagi masyarakat. Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana table di bawah ini.

TABEL II. 72 HASIL PENELITIAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

No	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penelitian	3	4	8	9	2
2	Jumlah penelitian yang ditindaklanjuti	2	2	6	7	2

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan dimanfaatkan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pemerintahan.

2.2.4.9 Kecamatan

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah terkait urusan kewilayahan, kecamatan memiliki kedudukan yang strategis dikarenakan posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah, kecamatan melaksanakan sebagian kewenangan kepala daerah yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, kecamatan secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan.

Pelimpahan sebagian kewenangan kepala daerah kepada kecamatan dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Sehingga tolak ukur kinerja kecamatan ditentukan oleh indeks kepuasan masyarakat.

TABEL II. 73 INDEK KEPUASAN MASYARAKAT DI KECAMATAN TAHUN 2016 - 2020

No	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	82,50	80,58	82,92	82,12	82,25

Sumber: Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020

2.4 Aspek Daya Saing

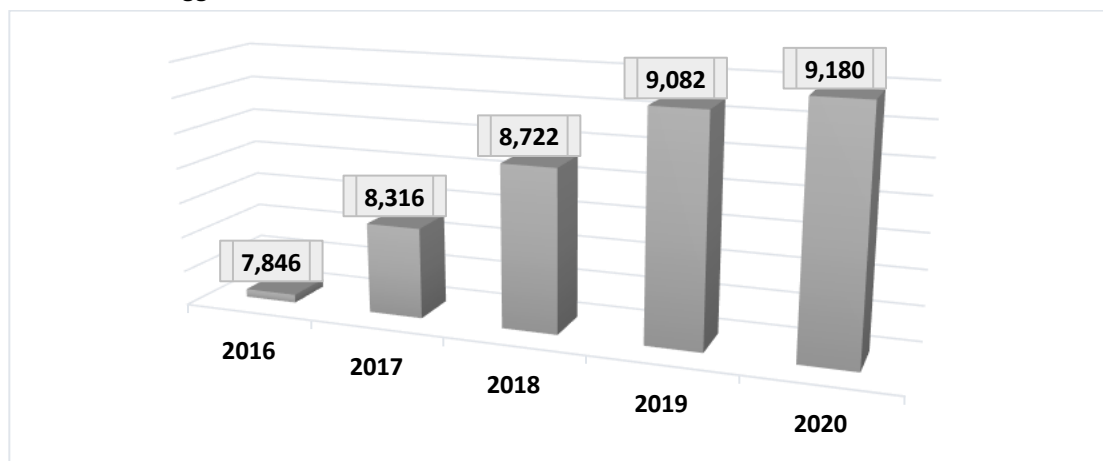
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah Kabupaten Sumenep dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, dan nilai tukar petani yang ada di Kabupaten Sumenep. Dalam hal ini, secara tidak langsung beberapa indikator tersebut merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian di daerah Kabupaten Sumenep. Berikut rincian yang menunjukkan kinerja Kabupaten Sumenep pada indikator-indikator tersebut:

2.4.1.1 *Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita*

Pengeluaran per kapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga dalam satu bulan, dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka semakin membaik kondisi tingkat kesejahteraan. Perubahan pendapatannya yang dialami seseorang, akan berpengaruh terhadap pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin tinggi pula tingkat pengeluaran bukan makanan. Oleh karena itu, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat dalam mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Berikut pergerakan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Sumenep dari tahun 2016 hingga di tahun 2020:



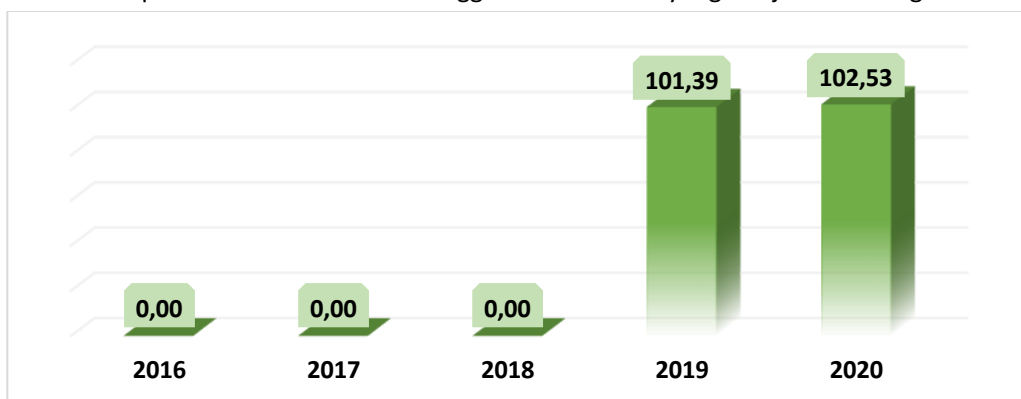
GAMBAR II. 172 PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA PER KAPITA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Secara garis besar berdasarkan grafik di atas, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Sumenep selama tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan. Diketahui jika di tahun 2016 besaran pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebesar 7.846 rupiah, di tahun 2017 bertambah menjadi 8.316 rupiah, semakin naik menjadi 8.722 rupiah di tahun 2018, di tahun 2019 menjadi sebesar 9.082 rupiah dan selanjutnya di tahun 2020 sebesar 9.180 rupiah. Capaian ini menunjukkan jika dari tahun ke tahun, besaran pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Sumenep selalu mengalami kenaikan.

2.4.1.2 Nilai Tukar Petani

Indikator ini bertujuan untuk mengukur besaran persentase perbandingan antara indeks yang diterima oleh petani terhadap indeks yang harus dibayar oleh para petani. Berikut nilai tukar petani di Kabupaten Sumenep mulai dari tahun 2016 hingga di tahun 2020 yang disajikan dalam grafik:



GAMBAR II. 173 NILAI TUKAR PETANI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Pada tahun 2019, nilai tukar petani yang ada di daerah Kabupaten Sumenep sebesar 101,39 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 102,53. Hal ini mengartikan jika semakin besar antara indeks yang diterima oleh petani dengan indeks yang harus dibayarkan.

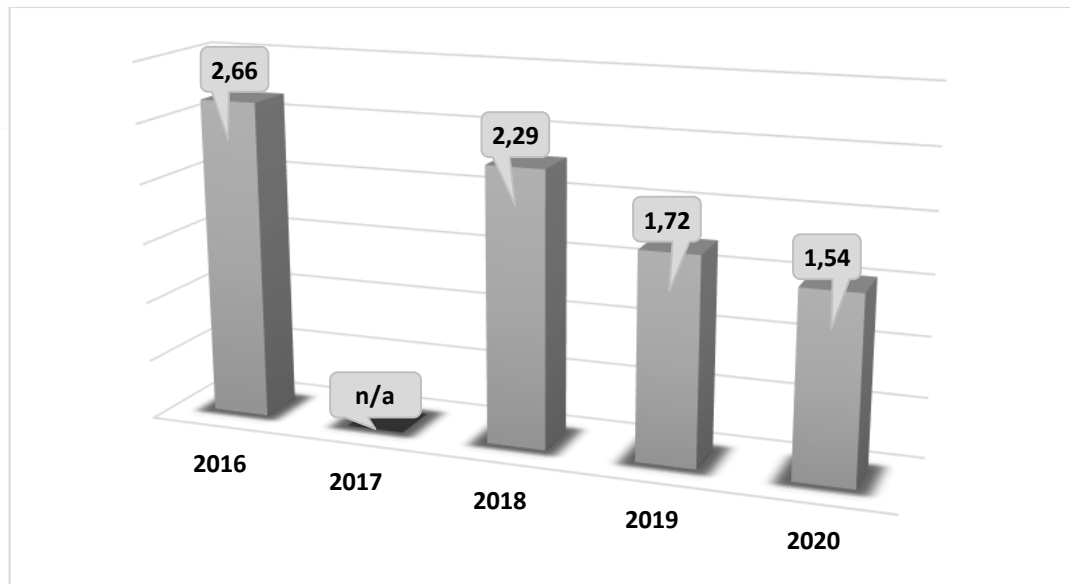
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah atau infrastruktur yang ada di suatu daerah akan menjadi perhatian pihak luas, dan juga dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Pihak Kabupaten Sumenep berupaya mengadakan fasilitas wilayah atau infrastruktur dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi kawasan sekitar. Kinerja atas aspek fasilitas wilayah atau infrastruktur di Kabupaten Sumenep dapat dilihat berdasarkan pada indikator perhubungan, analisis RTRW, indikator perbankan, indikator akomodasi, makanan dan minuman serta indikator air bersih dan listrik yang ada di Kabupaten Sumenep. Berikut uraian terkait dengan indikator yang termasuk dalam fokus fasilitas wilayah atau infrastruktur:

2.4.2.1 Analisis RTRW

2.4.2.1.1 Luas Wilayah Kebanjiran

Luas wilayah banjir adalah persentase luas wilayah di suatu daerah yang terkena banjir, terhadap luas rencana kawasan yang telah diatur sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Banjir adalah keadaan sungai yang mana aliran sungai tidak dapat tertampung oleh palung sungai. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya limpahan atau genangan air pada lahan yang semestinya kering. Berikut pertumbuhan luas wilayah banjir di Kabupaten Sumenep dari tahun 2016 hingga tahun 2020:



GAMBAR II. 174 LUAS WILAYAH KEBANJIRAN (%) DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

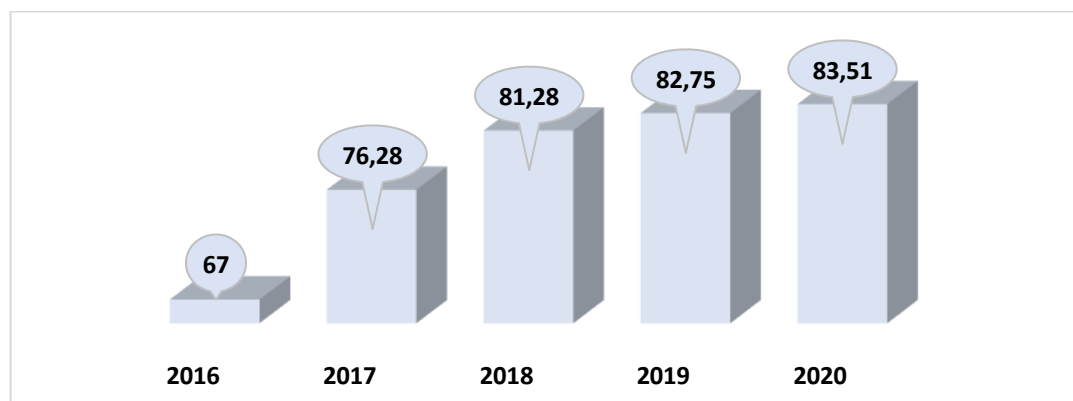
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Dapat diketahui berdasarkan grafik di atas, selama tahun 2016 hingga tahun 2020 terjadi penurunan persentase luas wilayah banjir di Kabupaten Sumenep. Jika di tahun 2016 terdapat sebanyak 2,66% luas wilayah banjir, di tahun 2018 turun menjadi 2,29%. Selanjutnya di tahun 2019 semakin menurun menjadi 1,72% dan semakin menurun menjadi 1,54% pada tahun 2020. Capaian persentase luas wilayah banjir di Kabupaten Sumenep selama tahun 2016 hingga tahun 2020 tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sumenep dapat menekan intensitas terjadinya bencana banjir melalui mitigasi fisik maupun mitigasi non fisik. Hal ini dilakukan dengan cara upaya normalisasi sungai serta meningkatkan kesadaran dan juga kesiapsiagaan masyarakat pada ancaman bencana hidrometeorologi.

2.4.2.2 Air Bersih dan Listrik

2.4.2.2.1 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

Persentase rumah tangga di Kabupaten Sumenep yang menggunakan air bersih dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan secara signifikan.



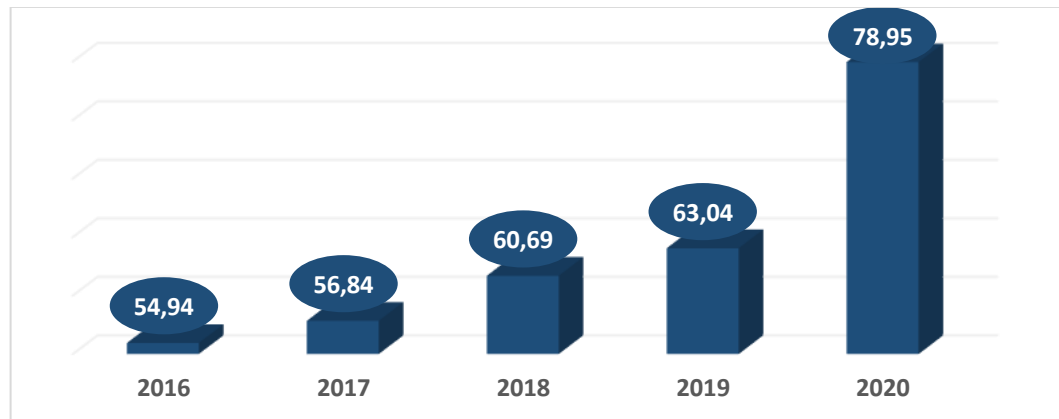
GAMBAR II. 175 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN AIR BERSIH DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Jika di tahun 2016 terdapat sebesar 67% untuk rumah tangga yang menggunakan air bersih, tahun 2017 meningkat menjadi 76,28%. Persentase tersebut terus meningkat menjadi

81,28% di tahun 2018 dan semakin bertambah mencapai 82,75%, yang kemudian meningkat Kembali mencapai 83,51% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan jika semakin banyak rumah tangga di Kabupaten Sumenep yang menggunakan air bersih untuk kebutuhan rumah tangganya.

2.4.2.2 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik



GAMBAR II. 176 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN LISTRIK DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Capaian persentase rumah tangga di Kabupaten Sumenep yang menggunakan listrik dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan. Jika di tahun 2016 tercapai sebanyak 54,94% untuk rumah tangga yang menggunakan listrik, pada tahun 2017 semakin naik mencapai 56,84%. Kemudian di tahun 2018 persentase tersebut terus bertambah mencapai 60,69%, bertambah hingga 63,04% pada tahun 2019 dan di tahun 2020 mencapai 78,95%. Hal ini menunjukkan jika dari tahun ke tahun, semakin banyak masyarakat Kabupaten Sumenep yang menggunakan listrik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

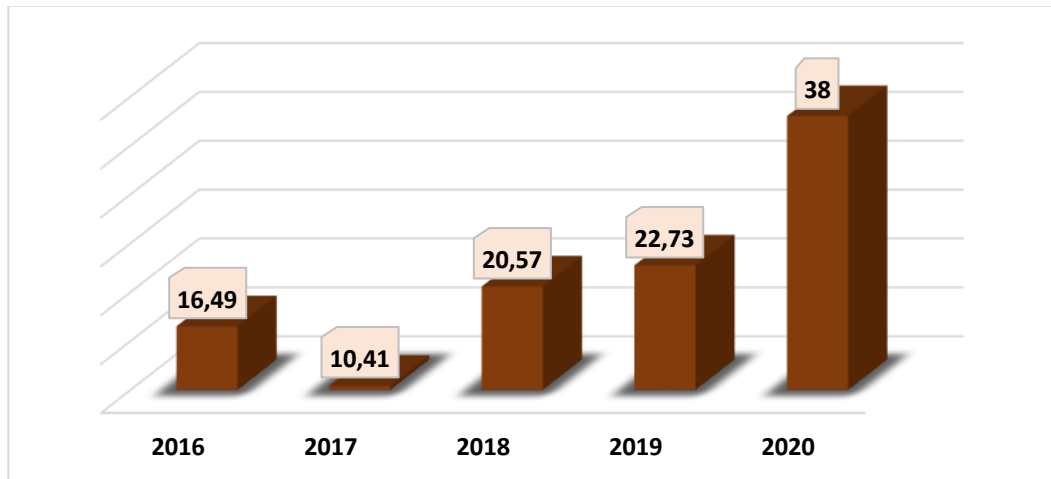
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu komponen yang dapat menjadi pemasukan bagi suatu daerah dan juga membantu dalam kegiatan pembangunan serta upaya pengembangan kapasitas daerah. Daerah yang memiliki kawasan yang aman, damai dan tertib, kemudahan dalam segala proses investasi serta memiliki potensi wilayah yang menguntungkan dapat menarik banyak investor untuk masuk ke daerah. Begitu juga sebaliknya, jika kondisi daerah tidak aman, sering terjadi keributan, kawasan yang tidak dirawat dengan baik, tidak ada upaya dari pemerintah untuk memperbaiki, proses yang sulit dalam investasi, maka hal ini menyebabkan para investor akan berpikir ulang atau bahkan menolak untuk melakukan investasi di daerah tersebut. Kabupaten Sumenep berupaya mengembangkan dan juga memperhatikan potensi daerahnya serta memperbaiki kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat berpengaruh untuk menarik minat para investor.

Kondisi iklim berinvestasi di Kabupaten Sumenep dapat diketahui berdasarkan analisis pada indikator angka kriminalitas, jumlah demo, jumlah pajak dan retribusi daerah, penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu, lama ijin usaha, serta jumlah Perda/Perbup yang mendukung iklim usaha yang ada di Kabupaten Sumenep. Berikut uraian terkait dengan indikator-indikator tersebut:

2.4.3.1 Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan salah satu indikator dalam aspek iklim berinvestasi di daerah Kabupaten Sumenep. Semakin tinggi angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Sumenep, maka akan semakin takut untuk para investor menanamkan investasinya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambaran grafik berikut:



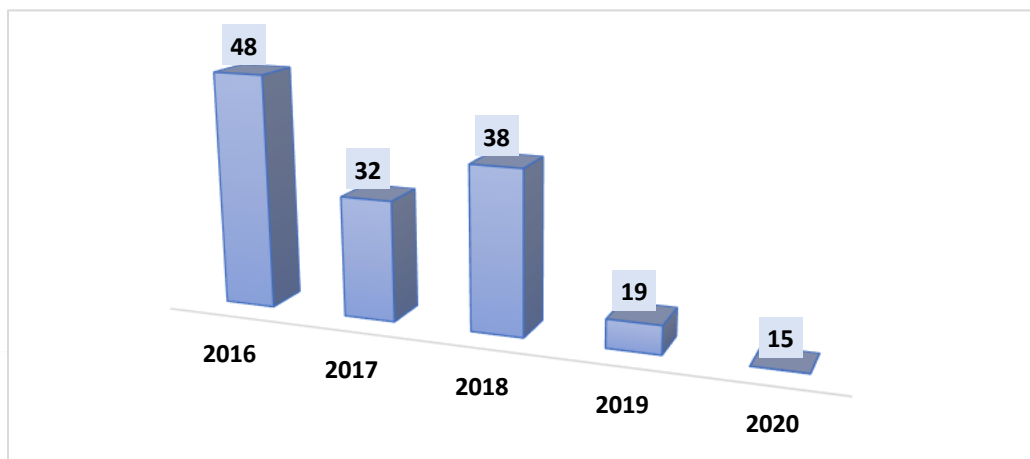
GAMBAR II. 177 ANGKA KRIMINALITAS DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Pada tahun 2016, angka kriminalitas di Kabupaten Sumenep mencapai 16,49 dan menurun menjadi 10,41 di tahun 2017. Akan tetapi di tahun berikutnya yaitu tahun 2018, terjadi lonjakan menjadi 20,57 dan semakin bertambah hingga mencapai 22,73 di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020, angka kriminalitas di Kabupaten Sumenep semakin naik menjadi 38. Capaian ini menunjukkan jika dari tahun ke tahun, angka kriminalitas yang terjadi di daerah Kabupaten Sumenep semakin bertambah.

2.4.3.2 Jumlah Demo

Jumlah demo menjadi salah satu cerminan terkait dengan kondusifitas iklim investasi pada suatu daerah. Semakin banyak jumlah demo yang terjadi di suatu daerah, maka para investor akan merasa takut dan tidak nyaman dalam melakukan kegiatan investasi di daerah terkait. Di Kabupaten Sumenep, jumlah demo yang terjadi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dalam kondisi yang menurun.



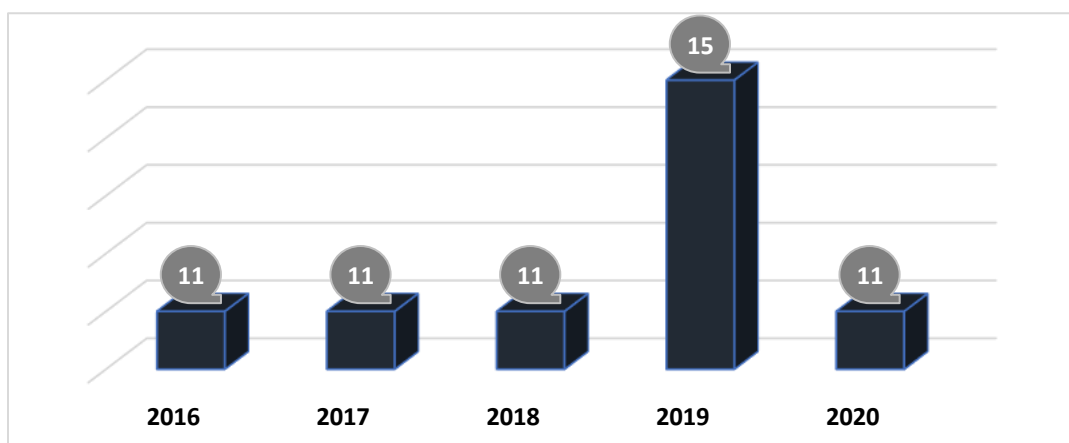
GAMBAR II. 178 JUMLAH DEMO DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Pada tahun 2016 terjadi sebanyak 48 peristiwa demo di Kabupaten Sumenep, yang kemudian turun menjadi 32 peristiwa demo di tahun 2017. Berikutnya mengalami sedikit pertambahan di tahun 2018 menjadi 38 peristiwa demo, dan menurun di tahun 2019 menjadi 19 peristiwa demo, serta semakin turun menjadi 15 peristiwa demo pada tahun 2020. Capaian ini menunjukkan jika dari tahun 2016 hingga tahun 2020, jumlah terjadinya peristiwa demo di Kabupaten Sumenep semakin menurun. Maka dapat menjadi salah satu pertimbangan para investor untuk bersedia melakukan investasi di daerah Kabupaten Sumenep.

2.4.3.3 Jumlah Perda/Perbup dan Kebijakan yang Mendukung Iklim Investasi

Berikut disajikan gambaran terkait jumlah Perda/Perbup dan kebijakan yang mendukung iklim investasi di Kabupaten Sumenep selama tahun 2016 hingga tahun 2020:



GAMBAR II. 179 JUMLAH PERDA/PERBUP DAN KEBIJAKAN YANG MENDUKUNG IKLIM INVESTASI DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Jumlah Perda/Perbup di Kabupaten Sumenep yang mendukung kaitannya dengan iklim usaha atau investasi selama periode tahun 2016 hingga tahun 2020 dalam kondisi stagnan. Tahun 2016 hingga tahun 2018 jumlah Perda/Perbup yang mendukung iklim investasi sebanyak 11 peraturan. Kemudian di tahun 2019 bertambah menjadi 15 peraturan, akan tetapi di tahun 2020 kembali menjadi 11 peraturan seperti di tahun 2016 hingga tahun 2018.

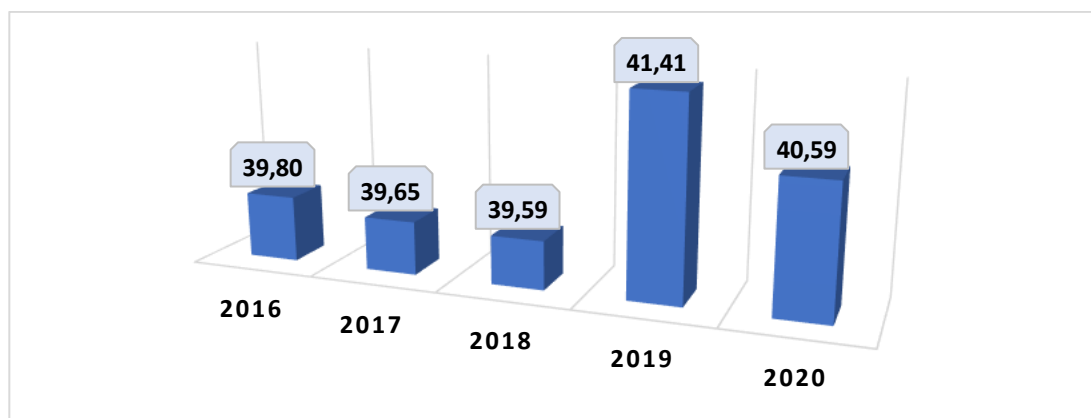
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah salah satu modal dan kekayaan penting dari setiap kegiatan manusia, agar kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik. Sumber daya manusia menyangkut dimensi kualitas dari penduduk dan juga persebaran penduduk di suatu daerah. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Pengembangan kualitas sumber daya manusia dapat meningkatkan daya saing daerah dan juga perkembangan investasi di daerah terkait.

Aspek sumber daya manusia daerah Kabupaten Sumenep dapat diketahui sesuai data dari hasil analisis terhadap indikator kualitas tenaga kerja yang dilihat tingkat atau rasio ketergantungan yang ada di Kabupaten Sumenep. Berikut rincian yang menunjukkan kinerja Kabupaten Sumenep pada fokus sumber daya manusia:

2.4.4.1 Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Tingkat atau rasio ketergantungan digunakan sebagai untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif, terhadap penduduk yang sudah tidak lagi produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia antara 15 hingga 64 tahun, sedangkan yang dikategorikan dalam penduduk tidak produktif adalah penduduk yang berusia di bawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih bergantung pada orang tua maupun orang lain yang menanggungnya) dan berusia di atas 64 tahun (karena usianya yang sudah melewati masa pensiun). Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan, maka semakin tinggi juga beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif maupun yang sudah tidak produktif lagi. Begitu juga sebaliknya, jika semakin kecil persentase rasio ketergantungan, maka semakin kecil beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Berikut grafik pertumbuhan indikator tingkat atau rasio ketergantungan Kabupaten Sumenep tahun 2016 hingga tahun 2020:



GAMBAR II. 180 TINGKAT KETERGANTUNGAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui jika kondisi pertumbuhan tingkat atau rasio ketergantungan di Kabupaten Sumenep selama tahun 2016 hingga tahun 2020 dalam kondisi fluktuatif. Jika di tahun 2016 terdapat sebesar 39,80, angka tersebut turun menjadi 39,65 di tahun 2017. Kemudian turun kembali di tahun 2018 menjadi sebesar 39,59, namun di tahun 2019 meningkat mencapai angka 41,41, dan turun kembali di tahun 2020 menjadi 40,59. Hal ini menunjukkan jika capaian tingkat atau rasio ketergantungan di Kabupaten Sumenep selama tahun 2016 hingga tahun 2020 dalam kondisi yang tidak menentu setiap tahunnya. Kondisi ini salah satu bentuk permasalahan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep untuk lebih ditingkatkan secara signifikan setiap tahunnya dan meminimalisir capaian yang merosot tajam pada tahun tertentu.

Permasalahan/Ancaman/Potensi:

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita meningkat signifikan setiap tahun, hal ini dapat dipengaruhi oleh semakin tingginya besaran pendapatan masyarakat.
2. Penurunan jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal terjadi secara signifikan dan merosot tajam di tahun 2020 yang diakibatkan adanya pandemi Covid-19.
3. Semakin berkurangnya luas wilayah kebanjiran selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
4. Penurunan jumlah demo di Kabupaten Sumenep dapat membantu meningkatkan iklim berinvestasi setiap tahunnya.

An aerial photograph of a coastal area. A paved road with white lane markings runs diagonally from the bottom left towards the top right. To the left of the road is a dense line of green trees and some small buildings. To the right of the road is a sandy beach and the ocean. The sky is blue with some light clouds. The text 'BAB III' is written in large, bold, yellow letters, and 'GAMBARAN KEUANGAN DAERAH' is written in smaller, yellow letters below it.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD. Kinerja keuangan dinilai melalui aspek kinerja pelaksanaan APBD dan kondisi neraca daerah.

Secara umum realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Sumenep dari tahun ke tahun mengalami kenaikan terutama didominasi oleh Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan komponen Belanja Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020 rata-rata meningkat sebesar 3,25% setiap tahunnya. Sedangkan rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah tahun 2016-2020 sebesar 5,63%

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.1.1 Pendapatan

Secara umum Pemerintah Daerah memiliki sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sumenep dalam setiap tahun mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun terakhir (2016 - 2020) sebesar 3,25%. Pada tahun 2016 realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sumenep tercatat sebanyak Rp. 2.059.564.134.914,75, dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 4,92% sehingga menjadi Rp. 2.160.989.531.868,68. Pada tahun 2018 pendapatan daerah Kabupaten Sumenep kembali mengalami pertumbuhan sebesar 3,84% sehingga menjadi Rp. 2.243.989.568.754,29. Sedangkan pada tahun 2019 pendapatan daerah mengalami pertumbuhan sebesar 12,14% dan pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar -7,91%, sehingga realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sumenep pada tahun 2019 tercatat sebanyak Rp. 2.516.508.767.704,49 dan pada tahun 2020 menjadi Rp. 2.317.331.681.482,57.

Pendapatan Daerah sangat penting bagi pemerintah untuk menunjang pembangunan daerah guna membiayai program dan kegiatan daerah. Pendapatan Daerah diperoleh dari Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dalam 5 (lima) tahun terakhir Pendapatan Daerah meningkat sebesar Rp. 257.767.546.567,82 atau sebesar 12,52% dari Rp. 2.059.564.134.914,75 pada tahun 2016 menjadi Rp. 2.317.331.681.482,57 pada tahun 2020. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata mengalami peningkatan sebesar 6,74% kemudian lain-lain pendapatan yang sah juga mengalami peningkatan sebesar 16,70%. Namun dana perimbangan selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar -0,36%.

Komposisi pendapatan daerah Kabupaten Sumenep dalam selama tahun 2016 hingga 2020 didominasi oleh adanya Dana Perimbangan yang memiliki rata-rata proporsi sebesar 68,88%, sedangkan pada urutan selanjutnya adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang dengan rata-rata memiliki proporsi sebesar 21,46%, dan berada pada urutan terakhir berasal dari Sah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rata-rata proporsi sebesar 9,66%. Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah dalam setiap tahun cenderung Fluktuatif yang sebagian besar ditopang oleh Dana Perimbangan (di atas 50%). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap Dana Perimbangan masih sangat tinggi, sehingga dimasa mendatang perlu adanya upaya peningkatan





Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih maksimal sehingga komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan akan menjadi semakin besar dalam setiap tahunnya. Hal ini diperlukan sebagai antisipasi terjadinya penurunan Dana Perimbangan, khususnya DAU.

Bila melihat pada jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep selama tahun 2016 hingga 2020 cenderung fluktuatif dalam setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 6,74%, dimana peningkatan terjadi pada tahun 2019 dan tahun 2020. Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep pada tahun 2016 tercatat sebanyak Rp. 208.982.186.960,75. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 telah terjadi penurunan realisasi sebesar 8,72% dan 2,58%, sehingga jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2017 tercatat menjadi Rp. 190.750.065.358,68 dan pada tahun 2018 menjadi Rp. 185.832.755.753,29. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2019 tercatat kembali mengalami kenaikan sebesar 32,60% menjadi sebanyak Rp. 246.421.640.622,62. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan sebesar 5,64%, sehingga jumlah realisasinya mencapai Rp. 260.329.014.333,57. Meningkatnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2019 disebabkan oleh adanya peningkatan realisasi pajak daerah sebesar 7,75% , retribusi daerah sebesar 49,09% dan Lain-lain PAD yang sah sebesar 43,93%.

Realisasi Dana Perimbangan secara garis besar mengalami kecenderungan yang menurun dengan rata-rata pertumbuhan pada tahun 2016 hingga 2020 sebesar -0,36%. Pada tahun 2016 realisasi Dana Perimbangan di Kabupaten Sumenep tercatat sebanyak Rp. 1.519.918.959.175,00, dimana pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,94% sehingga menjadi Rp. 1.505.652.308.070,00. Pada tahun 2018 dan 2019 realisasi Dana Perimbangan mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 6,35% dan 2,76%, sehingga jumlah realisasi pada tahun 2018 mencapai Rp. 1.601.302.418.621,00 dan pada tahun 2019 sebanyak Rp. 1.645.545.460.462,00. Pada tahun 2020 realisasi Dana Perimbangan menunjukkan adanya penurunan kembali sebesar 1,85%, sehingga jumlah realisasi Dana Perimbangan pada tahun pada tahun 2020 tercatat sebanyak Rp. 1.487.090.215.701,00.

Untuk realisasi Pendapatan Lain-Lain yang Sah Kabupaten Sumenep dalam setiap tahun menunjukkan adanya fluktuasi, dimana rata-rata pertumbuhan selama tahun 2016 hingga 2020 tercatat sebesar 16,70%. Selama tahun 2016 hingga 2020 pertumbuhan positif hanya terjadi pada tahun 2017 dan 2019, sedangkan pertumbuhan negatif terjadi pada tahun 2018 dan 2020. Pada tahun 2016 jumlah realisasi Pendapatan Lain-Lain yang Sah Kabupaten Sumenep tercatat sebanyak Rp. 330.662.988.779,00, sedangkan pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 40,50% sehingga jumlah realisasi tercatat menjadi Rp. 464.587.158.440,00. Terjadinya peningkatan realisasi pada tahun 2017 lebih disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya dan dana penyesuaian dan otonomi khusus. Pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1,66% sehingga jumlah realisasinya adalah Rp. 456.854.394.380,00 sedangkan pada tahun 2019 terjadi pertumbuhan positif sebesar 36,70%, sehingga jumlah realisasi pada tahun 2019 mencapai Rp. 624.541.666.619,87,00. Pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan seiring dengan adanya penurunan realisasi pada dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya serta Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya, maka realisasi Pendapatan Lain-Lain yang Sah Kabupaten Sumenep mengalami penurunan sebesar 8,75% sehingga jumlah realisasi yang tercatat pada tahun tersebut mencapai Rp. 569.912.451.448,00. Untuk mengetahui data secara lebih rinci terkait dengan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sumenep pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.





TABEL III.1 REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP 2016-2020

No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbu han(%)
1	PENDAPATAN	Rp2.059.564.134.914,75	Rp2.160.989.531.868,68	Rp2.243.989.568.754,29	Rp2.516.508.767.704,49	Rp 2.317.331.681.482,57	3,25
1.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp208.982.186.960,75	Rp190.750.065.358,68	Rp185.832.755.753,29	Rp 246.421.640.622,62	Rp 260.329.014.333,57	6,74
1.1.1	Pajak daerah	17.736.010.382,00	24.095.356.184,27	31.136.653.830,02	33.549.325.944,00	32.365.904.163,00	17,32
1.1.2	Retribusi daerah	25.080.452.414,68	12.734.295.205,00	13.479.854.581,00	20.096.479.667,00	18.117.339.176,00	-1,03
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	15.151.337.010,24	20.122.055.248,12	18.570.283.837,14	16.254.103.472,81	15.822.662.838,22	2,49
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	151.014.387.153,83	133.798.358.721,29	122.645.963.505,13	176.521.731.538,81	194.023.108.156,35	8,53
1.2	Dana Perimbangan	Rp1.519.918.959.175,00	Rp1.505.652.308.070,00	Rp1.601.302.418.621,00	Rp1.645.545.460.462,00	Rp 1.487.090.215.701,00	-0,36
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	128.057.691.068,00	95.953.589.690,00	138.648.346.524,00	136.067.317.165,00	102.687.153.173,00	-1,74
1.2.2	Dana alokasi umum	1.110.487.853.000,00	1.099.838.350.000,00	1.144.489.870.000,00	1.183.078.444.000,00	1.090.899.516.000,00	-0,33
1.2.3	Dana alokasi khusus	281.373.415.107,00	309.860.368.380,00	318.164.202.097,00	326.399.699.297,00	293.503.546.528,00	1,33
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp330.662.988.779,00	Rp464.587.158.440,00	Rp456.854.394.380,00	Rp624.541.666.619,87	Rp 569.912.451.448,00	16,70
1.3.1	Hibah	1.277.697.500,00	71.085.723.000,00	56.186.497.031,00	60.752.500.536,87	72.263.600.285,00	2,04
1.3.2	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)	83.029.447.279,00	111.373.876.585,00	104.308.121.349,00	121.312.542.083,00	105.903.820.563,00	7,85
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)	213.894.164.000,00	271.522.438.855,00	278.366.376.000,00	352.231.105.000,00	367.104.745.000,00	15,06
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	32.461.680.000,00	10.605.120.000,00	17.993.400.000,00	90.245.519.000,00	24.640.285.600,00	82,80

Sumber : LRA Kabupaten Sumenep 2016-2020



3.1.1.2 Belanja

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Urusan pemerintahan itu terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dilaksanakan dengan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumenep dalam setiap tahun mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan selama tahun 2016 hingga 2020 sebesar 5,63%. Pertumbuhan Belanja Daerah yang bernilai positif terjadi setiap selama tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2016 jumlah realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumenep mencapai Rp. 2.048.692.697.927,37. Pada tahun 2017 realisasi Belanja Daerah mengalami pertumbuhan sebesar 0,53% sehingga nilai realisasi pada tahun tersebut mencapai Rp. 2.059.630.836.385,66. Pertumbuhan ini terjadi disebabkan adanya peningkatan pada beberapa komponen Belanja Tidak Langsung, seperti: belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan maupun Belanja Langsung yang meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Modal. Pada tahun 2018 realisasi Belanja Daerah Kembali mengalami pertumbuhan sebesar 4,40% sehingga nilai realisasi Belanja Daerah pada tahun tersebut mencapai Rp. 2.150.352.289.099,22. Untuk realisasi Belanja Daerah pada tahun 2019 mengalami hal yang sama, dimana pada tahun tersebut Belanja Daerah mengalami pertumbuhan sebesar 8,03%, sehingga realisasi pada tahun tersebut tercatat sebanyak Rp. 2.323.123.924.593,47. Pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2019 disebabkan oleh adanya peningkatan pada Belanja Barang dan Jasa sebesar 12,49% maupun Belanja Hibah sebesar 54,48%. Dan pada akhir tahun 2020 total realisasi belanja adalah Rp 2.544.767.758.853,27 atau mengalami pertumbuhan sebesar 9,54%.

Bila melihat pada komposisi realisasi Belanja Daerah dapat diketahui bahwa selama 5 tahun terakhir (2016 - 2020) Belanja Daerah Kabupaten Sumenep masih didominasi oleh Belanja Tidak Langsung yang rata-rata mencapai 63,01%. Untuk mengetahui perkembangan realisasi Belanja Daerah kabupaten Sumenep pada tahun 2016 hingga 2020 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.





**TABEL III.2 RATA-RATA PERTUMBUHAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020**

No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan(%)
2	BELANJA	2.048.692.697.927,37	2.059.630.836.385,66	2.150.352.289.099,22	2.323.123.924.593,47	2.544.767.758.853,27	5,63
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.345.634.676.874,60	1.313.062.698.853,80	1.323.734.766.509,08	1.440.668.877.831,10	1.579.450.666.666,91	4,21
2.1.1	Belanja Pegawai	921.858.081.258,60	836.316.468.920,80	830.659.995.192,08	837.267.130.805,10	803.665.238.311,75	-3,29
2.1.2	Belanja Bunga	40.157.930.800,00	39.690.414.600,00	0,00	0,00		-25,29
2.1.3	Belanja Subsidi	15.736.630.000,00	9.624.440.000,00	0,00	0,00		0,00
2.1.4	Belanja Hibah	0,00	0,00	49.135.175.000,00	75.903.601.600,00	192.302.292.300,00	51,96
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	366.505.495.016,00	426.053.446.148,00	14.768.950.000,00	13.966.050.000,00	14.197.450.000,00	-21,02
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	1.376.539.800,00	1.377.929.185,00	427.410.774.317,00	510.731.909.106,00	509.501.921.286,71	9,63
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	1.759.872.000,00	2.800.186.320,00	59.783.764.768,45	698,04
2.2	Belanja Langsung	703.058.021.052,77	746.568.137.531,86	826.617.522.590,14	882.455.046.762,37	965.317.092.186,36	8,26
2.2.1	Belanja Pegawai	60.866.254.783,00	72.254.757.334,00	74.340.492.813,60	66.814.536.613,20	76.343.032.765,60	6,43
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	370.177.191.111,16	382.428.715.627,00	398.565.294.787,99	448.360.778.594,01	515.291.304.535,32	8,74
2.2.3	Belanja Modal	272.014.575.158,61	291.884.664.570,86	353.711.734.988,55	367.279.731.555,16	373.682.754.885,44	8,52

Sumber : LRA Kabupaten Sumenep 2016-2020



3.1.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan Pemerintah Daerah adalah fasilitas pembiayaan infrastruktur yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung percepatan penyediaan infrastruktur dasar maupun sosial dengan jangka waktu pembiayaan menengah dan panjang. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena adanya surplus/ kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/ saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah serta sisa lebih perhitungan. Pembiayaan tampaknya masih fluktuatif perkembangannya rata-rata tahun 2016 sampai dengan 2020 lebih besar penerimaan pembiayaan yang didominasi oleh penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA).

Analisis pembiayaan memberikan gambaran mengenai selisih antara pendapatan yang diterima daerah secara agregat, dengan belanja yang merepresentasikan upaya perencanaan di daerah. Asumsi pembiayaan memiliki perbedaan yang signifikan dengan upaya perhitungan pendapatan dan pengeluaran. Pembiayaan bermaksud untuk menutup kekurangan (defisit) antara pendapatan dengan belanja pada tahun tersebut. Asumsi yang digunakan adalah pembiayaan tidak memiliki kepastian untuk naik atau turun dengan maksud pembiayaan dapat mencapai angka *equilibrium* yakni Rp. 0,-. Sesuai dengan tujuan dan maksud analisis pembiayaan daerah diupayakan dapat menutup kekurangan atas angka belanja yang melebihi pendapatan yang diterima daerah (asumsi defisit), maka SiLPA tahun berkenaan ditinjau dari efektivitas keuangan juga dapat difungsikan sebagai *saving* yang tidak diduga. Namun dalam hal perencanaan SiLPA yang tinggi menunjukkan adanya perencanaan/ pelaksanaan belanja yang kurang baik.

Selama 5 (lima) tahun terakhir atau dari tahun 2016-2020 rata-rata pertumbuhan pembiayaan adalah 24,94% sedangkan penerimaan pembiayaan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 27,20%. Sementara pengeluaran pembiayaan rata-rata pertumbuhannya sebesar 137,79%. Untuk realisasi pada penerimaan pembiayaan di Kabupaten Sumenep pada tahun 2016 hingga 2020 mengalami pertumbuhan setiap tahun. Pada tahun 2016 jumlah realisasi penerimaan pembiayaan tercatat sebanyak 291.393.164.313,08, sedangkan pada tahun 2017 jumlah realisasi mengalami pertumbuhan sebesar 12,60% sehingga realisasinya menjadi sebanyak Rp. 328.106.720.555,85. Untuk tahun 2018 dan 2019 realisasi penerimaan pembiayaan juga mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 23,41% dan 20% sehingga pada tahun 2018 menjadi Rp. 404.921.065.962,62 dan pada tahun 2019 menjadi Rp. 485.909.146.217,94. Pada tahun 2020 jumlah realisasi penerimaan pembiayaan kembali mengalami peningkatan sebesar 52,78% sehingga realisasinya menjadi sebanyak Rp. 742.374.231.933,34. Pertumbuhan ini terjadi karena adanya peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar 37,36%. Bila melihat pada struktur penerimaan pembiayaan pada tahun 2016 hingga 2020 ditunjang oleh adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 24,14 %. Bila melihat pada realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dapat diketahui bahwa terjadi penurunan di tahun 2017 namun kemudian mengalami pertumbuhan setiap tahunnya selama 2018-2020. Pada tahun 2016 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebanyak Rp. 291.285.969.313,08 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi sebanyak Rp. 289.410.514.391,46. Kemudian kembali mengalami pertumbuhan pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 38,85% dan 20% sehingga pada tahun 2018 menjadi Rp. 404.741.622.607,62 dan pada tahun 2019 menjadi Rp. 485.695.072.050,94. Pada tahun 2020 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya





(SiLPA) juga mengalami pertumbuhan sebesar 37,36% sehingga menjadi Rp. 667.167.452.762,34. Selain Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) pada pos penerimaan pembiayaan juga terdapat Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman pada tahun 2016 sejumlah Rp. 107.195.000,00. Kemudian pada tahun 2017 terdapat pos Pencairan Dana Cadangan sebanyak Rp. 169.615.013,00 dan pos Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sebanyak Rp. 38.526.591.151,39. Sedangkan pada tahun 2018-2020 jumlah penerimaan pembiayaan memperoleh tambahan dari adanya realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. Pada tahun 2018 realisasi Kembali Pemberian Pinjaman sebanyak Rp. 179.443.355,00 Kemudian pada tahun 2019 realisasinya sebanyak Rp. 214.074.167,00 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sehingga realisasinya menjadi sebanyak Rp. 206.779.171,00. Sedangkan Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp.50.000.000.00,00

Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp.12.500.000.000,00 Kemudian pada tahun 2017 juga terdapat realisasi 2 (dua) komponen pengeluaran pembiayaan, yaitu Pembentukan Dana Cadangan sebanyak Rp. 12.500.000.000,00 dan realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebanyak Rp. 12.695.000.000,00. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 hanya terdapat 1 jenis realisasi pengeluaran pembiayaan, yaitu Pembentukan Dana Cadangan yang sama besarnya, yaitu sebanyak Rp. 12.500.000.000,00. Kemudian pada tahun 2020 terdapat 1 jenis realisasi pengeluaran pembiayaan, yaitu Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah realisasinya sebanyak RP.75.000.000.000,00. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Sumenep pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.





**TABEL III.3 RATA-RATA PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN DAERAH
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3	PEMBIAYAAN	Rp278.893.164.313,08	Rp 302.911.720.555,85	Rp 392.421.065.962,62	Rp 473.409.146.217,94	Rp667.374.231.933,34	24,94
3.1	Penerimaan Pembiayaan	Rp291.393.164.313,08	Rp 328.106.720.555,85	Rp 404.921.065.962,62	Rp 485.909.146.217,94	Rp742.374.231.933,34	27,20
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	291.285.969.313,08	289.410.514.391,46	404.741.622.607,62	485.695.072.050,94	667.167.452.762,34	24,14
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	169.615.013,00	0	0	50.000.000.000,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0	0
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	107.195.000,00	38.526.591.151,39	179.443.355,00	214.074.167,00	206.779.171,00	8939,25
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0	0
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen lainnya	0	0	0	0	0	0
3.1.8	Koreksi SILPA	0	0	0	0	0	0
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp12.500.000.000,00	Rp 25.195.000.000,00	Rp 12.500.000.000,00	Rp 12.500.000.000,00	Rp 75.000.000.000,00	137,79
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	0	-25,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	12.695.000.000,00	0	0	75.000.000.000,00	-25,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0	0
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0

Sumber : LRA Kabupaten Sumenep 2016-2020



3.1.2 Neraca Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah selain dilihat dari pendapatan juga dapat dilihat dari neraca daerah. Neraca Daerah adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi: aset, kewajiban dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut ditunjukkan dalam sub-sub rekening yang lebih rinci.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, aset dapat didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Berdasarkan peraturan (PP) tersebut kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah, sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Sedangkan aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Keberadaan neraca daerah Kabupaten Sumenep dari sisi nilai aset, kewajiban dan ekuitas mengalami perkembangan dalam setiap tahunnya. Neraca daerah menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yang terdiri dari aset, uang, dan ekuitas dana. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar terdiri dari kas atau aset lainnya yang dapat diuangkan atau dapat dipakai habis dalam waktu 12 bulan mendatang. Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Sedangkan ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi. Selama 5 (lima) tahun terakhir atau dari tahun 2016-2020 rata-rata pertumbuhan aset lancar adalah 13,91% sedangkan aset tetap memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 9,67%. Sementara investasi jangka panjang rata-rata pertumbuhannya sebesar 12% dan total aset daerah selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,62%. Sedangkan kewajiban Pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 49,1%

Untuk mengetahui perkembangan nilai aset, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam beberapa tahun terakhir (2016 - 2020) dapat dilihat pada tabel berikut.





TABEL III.4 REALISASI NERACA KABUPATEN SUMENEP 2016-2020

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	ASET						
1.1.	ASET LANCAR	362.823.961.232	478.038.614.343	571.508.033.414	770.858.840.573	542.072.611.056	13,91
1.1.1.	Kas	223.693.123.719	338.374.822.234	419.559.885.316	666.170.543.079	440.060.654.563	46,33
1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	66.535.000.000	66.535.000.000	66.535.000.000	0,00	0,00	-25
1.1.3.	Piutang Pendapatan	66.734.751.564	73.248.340.144	79.940.810.214	92.024.435.859	88.569.848.619	10,94
1.1.4.	Penyisihan Piutang	-13.024.293.914	-15.140.298.784	-20.242.613.345	-24.688.384.026	-30.112.302.918,00	22,04
1.1.5.	Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.	Persediaan	21.251.730.626	15.020.750.749	25.714.951.229	37.352.245.661	0,00	14,45
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	182.536.191.374	200.912.115.681	211.776.691.432	223.047.489.798	283.730.610.919	12
1.2.1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Investasi Jangka Panjang Permanen	182.536.191.374	200.912.115.681	211.776.691.432	223.047.489.798	283.730.610.919	12
1.3.	ASET TETAP	2.005.125.529.576	2.274.635.247.116	2.615.286.598.778	2.767.865.605.581	2.890.663.990.405	9,67
1.3.1.	Tanah	330.259.830.553	484.647.409.127	521.332.946.894	515.817.157.090	523.497.755.546	13,69
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	473.456.084.112	521.828.270.076	602.061.474.453	680.981.948.284	750.731.604.478	12,24
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	772.135.438.333	791.043.743.634	866.406.315.925	954.116.947.719	1.023.256.675.092	7,34
1.3.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.798.777.713.796	1.971.674.747.759	2.194.233.239.284	2.387.770.254.343	2.542.197.694.366	9,05
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	28.603.833.000	27.793.533.800	28.461.383.739	28.958.272.734	31.162.624.932	2,23
1.3.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	4.356.853.858	19.020.743.639	21.187.549.661	23.884.750.613	24.051.795.723	90,35
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	-	-541.373.200.918	-	-	-2.004.234.159.733	9,37



No.	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		1.402.464.224.077		1.618.396.311.178	1.823.663.725.202		
1.4.	DANA CADANGAN	48.786.057.295	25.863.470.615	39.825.194.843	54.640.019.400	0	-13,95
1.4.1.	Dana Cadangan	48.786.057.295	25.863.470.615	39.825.194.843	54.640.019.400	0,00	-13,95
1.5.	ASET LAINNYA	27.270.302.350	28.114.668.639	57.275.638.334	41.393.798.255	43.957.014.803	21,32
1.5.1.	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	14.279.777.817	14.279.777.817	14.279.777.817	26.254.889.279	26.254.889.279	20,97
1.5.4.	Aset Tidak Berwujud	21.485.246.520	23.196.235.006	10.257.058.480	9.619.956.780	9.687.191.532	-13,33
1.5.5.	Aset Lain-lain	9.882.504.303	10.113.918.303	39.330.187.901	12.884.585.915	16.213.279.717	62,45
	Akumulasi Amortasi Aset Tidak Berwujud	- 18.377.226.290	- 19.475.262.487	- 6.591.385.863	- 7.365.633.719	-8.198.345.726	-9,28
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	2.628.908.392.589	3.007.564.116.394	3.495.672.156.801	3.857.805.753.607	3.760.424.227.182	9,62
2	KEWAJIBAN						
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	28.970.284.266	10.914.366.872	18.597.232.970	66.583.709.577	20.165.920.565	49,10
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	27.924.521.599	10.239.909.569	17.666.581.615	64.585.155.602	79.274.842	43,72
2.1.2.	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Utang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



No.	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2.1.4.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Pendapatan Diterima Dimuka	195.489.600	204.584.776	74.629.630	234.037.117	3.021.411.078	336,43
2.1.6.	Utang Belanja	470.755.778	469.872.527	856.021.725	1.764.516.858	17.065.234.645	263,81
2.1.7.	Utang Jangka Pendek Lainnya	379.517.289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.2.1.	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Utang Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		28.970.284.266	10.914.366.872	18.597.232.970	66.583.709.577	20.165.920.565	49,10
3	EKUITAS						
3.1.	EKUITAS	2.599.938.108.323	2.996.649.749.522	3.477.074.923.832	3.791.222.044.031	3.740.258.306.618	9,75
3.1.1.	Ekuitas	2.599.938.108.323	2.996.649.749.522	3.477.074.923.832	3.791.222.044.031	3.740.258.306.618	9,75
JUMLAH EKUITAS		2.599.938.108.323	2.996.649.749.522	3.477.074.923.832	3.791.222.044.031	3.740.258.306.618	9,75
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		2.628.908.392.589	3.007.564.116.394	3.495.672.156.801	3.857.805.753.607	3.760.424.227.183	9,62

Sumber : Neraca Daerah Kabupaten Sumenep 2016-2020



Berdasarkan pada tabel di atas, maka kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang disajikan dalam neraca daerah selama tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.1.2.1 Aset Daerah

Keberadaan aset Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2016 hingga tahun 2020 rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 9,62 %, dimana pada tahun 2016 jumlah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep mencapai Rp. 2.628.908.392.589 sedangkan pada tahun 2019 atau 3 tahun setelahnya tercatat Rp. 3.857.805.753.607. Dan hingga akhir tahun 2020 total aset Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah Rp 3.760.424.227.182. Aset Pemerintah Kabupaten Sumenep pada dasarnya terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Aset lancar pada tahun 2016 hingga 2020 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 13,91%, dan pada tahun 2020 memiliki nilai mencapai Rp. 542.072.611.056 dimana turun dari tahun 2019 lalu sebesar Rp. 770.858.840.573 atau turun sebesar 29,68%. Investasi jangka panjang pada rentang tahun yang sama memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 12% dengan nilai pada tahun 2020 mencapai Rp. 283.730.610.919. Nilai aset tetap pada tahun 2020 tercatat sebanyak Rp. Rp. 2.890.663.990.405 dengan rata-rata pertumbuhan pada tahun 2016 hingga 2020 sebesar 9,67 %. Sedangkan untuk aset lainnya pada tahun 2016 hingga 2020 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 21,32%, dimana nilai aset lainnya pada tahun 2016 tercatat sebanyak Rp. 27.270.302.350 dan pada tahun 2020 memiliki nilai mencapai Rp. 43.957.014.803.

Lebih spesifik terkait aset daerah, dengan memperhatikan pada komposisi yang ada, maka sebagian besar dari aset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam setiap tahunnya adalah berupa aset tetap, dengan proporsi pada tahun 2020 yang mencapai 76,87% dan sebagian besar dalam bentuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Gedung dan Bangunan. Untuk aset lancar di Kabupaten Sumenep sebagian besar berbentuk Kas dan Piutang Pendapatan dan Persediaan. Sedangkan untuk aset lainnya sebanyak 1,17% dalam bentuk aset lain-lain.

3.1.2.2 Kewajiban

Kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2016 hingga tahun 2020 rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 49,10%, dimana pada tahun 2016 jumlah kewajiban Pemerintah Kabupaten Sumenep mencapai Rp. 28.970.284.266 sedangkan pada tahun 2020 tercatat sebanyak Rp. 20.165.920.565. Keseluruhan kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah Kewajiban Jangka Pendek, yaitu dalam bentuk Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Bila melihat pada perkembangan nilai kewajiban yang dimiliki dalam setiap tahunnya, maka pada tahun 2016 sampai dengan 2020 nilai fluktuatif. Dimana pertumbuhan terjadi pada tahun 2018 dan 2019 yang masing-masing mencapai 70,39% dan 258,03% sehingga menjadi Rp. 18.597.232.970 pada tahun 2018 dan menjadi sebanyak Rp. 66.583.709.577 pada tahun 2019. Secara spesifik, peningkatan kewajiban Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2018 dan 2019 secara nominal lebih disebabkan oleh adanya peningkatan Utang Perhitungan Pihak Ketiga dan Utang Belanja.

3.1.2.3 Ekuitas

Nilai ekuitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2016 tercatat sebanyak Rp. 2.599.938.108.323 sedangkan pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan sehingga nilainya mencapai Rp. 3.740.258.306.618. Kondisi tersebut memiliki arti bahwa nilai aset yang tersisa setelah dikurangi dengan kewajiban pada tahun 2020 masih sebanyak Rp. 3.740.258.306.618. Adapun rata-rata pertumbuhan nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Sumenep selama tahun 2016-2020 adalah sebesar 9,75%





Melihat pada data nilai aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep yang disajikan dalam neraca di atas, maka selanjutnya dapat dilakukan perhitungan dan analisis mengenai rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

3.1.2.4 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk neraca keuangan daerah adalah rasio lancar dan rasio *quick*. Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang/ kewajiban jangka pendek yang segera harus dipenuhi dengan aset lancar. Sedangkan rasio *quick* menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih *likuid*, yaitu nilai aset lancar yang telah dikurangi dengan nilai persediaan.

Berikut disajikan data hasil perhitungan rasio lancar dan rasio *quick* yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020

TABEL III.5 NILAI RASIO LIKUIDITAS KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

No	Rasio Likuiditas	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Lancar	12,61	43,80	30,73	11,58	26,88
2	Rasio <i>Quick</i>	12,61	41,85	29,92	11,19	25,03

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020 (diolah)

Berdasarkan data rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai rasio lancar dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perubahan yang fluktuatif atau mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2016 lalu nilai rasio lancar tercatat sebesar 12,61, dimana pada tahun 2017 nilai tersebut mengalami peningkatan secara signifikan hingga mencapai 43,80, sedangkan pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan, sehingga nilai rasio lancar tercatat sebesar 30,73. Serta terjadi penurunan juga pada tahun 2019 sehingga nilai rasio lancar tercatat sebesar 11,58 dan pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 26,88. Terjadinya penurunan tersebut lebih disebabkan oleh adanya penurunan nilai aset lancar 42.21% atau sejumlah Rp. 228.786.229.517 yang pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp. 770.858.840.573 menjadi sebanyak Rp. 542.072.611.056 pada tahun 2020. Sedangkan untuk kewajiban yang dimiliki mengalami perubahan yang fluktuatif selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Pergerakan nilai rasio lancar pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya perubahan nilai kewajiban dan nilai aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Keberadaan nilai rasio lancar Pemerintah Kabupaten Sumenep secara umum dalam 5 tahun terakhir masih berada di atas angka 1, hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar memiliki kategori yang masih baik. Semakin tinggi nilai rasio lancar menunjukkan bahwa kemampuan keuangan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki semakin baik. Pada tahun 2020 kemampuan aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep tercatat sebanyak 26,88 kali atau 27 kali, dan nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebanyak 11,58 kali atau 11 kali, sehingga kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya mengalami penurunan, namun masih tetap berada pada posisi yang masih baik.

Selain rasio lancar, kondisi rasio *quick* menunjukkan pola perubahan yang fluktuatif atau mengalami kenaikan dan penurunan yang sama dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2017 nilai



rasio quick yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu dari 12,61 menjadi 41,85.

Pada tahun 2018 nilai rasio *quick* Kembali mengalami penurunan sehingga tercatat sebesar 29,92, sedangkan pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan sehingga menjadi 11,19. Pada tahun 2020 nilai rasio *quick* kembali mengalami peningkatan menjadi 25,03. Pada rasio *quick*, pergerakan besar kecilnya rasio selain dipengaruhi oleh perubahan aset lancar dan kewajiban juga dipengaruhi oleh besarnya persediaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, semakin besar persediaan dengan jumlah aset lancar dan kewajiban yang sama akan mampu menurunkan nilai rasionya. Rasio *quick* yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep selama 5 tahun terakhir (2016 - 2020) juga menunjukkan kondisi yang masih baik, dimana nilainya masih berada di atas 1, dan pada tahun 2020 nilainya mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang lebih likuid (aset lancar setelah dikurangi nilai persediaannya) masih cukup baik, dengan kemampuan sebesar 25,03 atau 25 kali

Melihat pada hasil perhitungan rasio lancar dan rasio *quick* dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2020, kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya, sehingga aktivitas keuangan untuk membayar kewajibannya berjalan dengan lancar.

3.1.2.5 Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan Rasio total hutang terhadap total aset yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aset, serta Rasio hutang terhadap modal yang menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki.

Keberadaan rasio solvabilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam setiap tahunnya mengalami pola perubahan yang fluktuatif. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan kondisi rasio solvabilitas selama tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL III.6 NILAI RASIO SOLVABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

No	Rasio Solvabilitas	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Total Hutang thd Total Aset	0,0110	0,0036	0,0053	0,0173	0,0054
2	Rasio Hutang terhadap Modal	0,0111	0,0036	0,0053	0,0176	0,0054

Sumber : Neraca Daerah Kabupaten Sumenep 2016-2020 (Data Diolah)

Rasio total hutang terhadap total aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep secara umum masih sangat kecil, yaitu jauh berada di bawah 0,5. Pada tahun 2016 nilai rasio total hutang terhadap total aset tercatat sebesar 0,0110, dimana pada tahun 2017 angka rasionya mengalami penurunan menjadi sebesar 0,0036. Selanjutnya di tahun 2018 meningkat menjadi 0,0053, yang kemudian kembali mengalami peningkatan di 2019 menjadi 0,0173. Terjadinya kenaikan rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2019 pada dasarnya perlu menjadi perhatian, namun mengingat masih rendahnya nilai rasio yang dimiliki, maka tidak menjadikan suatu masalah. Pada akhir tahun 2020 angka rasio hutang terhadap aset kembali mengalami penurunan menjadi 0,0054. Rendahnya rasio total hutang terhadap total aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep memberikan makna bahwa kondisi solvabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam keadaan yang sehat, dimana persentase





jumlah dana yang berasal dari kreditor untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 masih kecil, yaitu sebesar 0,54%.

Melihat nilai rasio hutang terhadap modal pada dasarnya menunjukkan adanya perkembangan yang fluktuatif dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 nilai rasio hutang terhadap modal tetap sebesar 0,0111. Pada tahun 2017 nilai rasio hutang terhadap modal mengalami penurunan dengan jumlah yang relatif besar, yaitu menjadi 0,0036, dan pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan menjadi 0,0053. Pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 0,0176 dan hingga akhir tahun 2020 nilainya adalah 0,0054. Adapun kenaikan tersebut dipengaruhi oleh perubahan nilai kewajiban dan ekuitas. Bila melihat pada nilai rasio antara tahun 2016 hingga 2020 dapat terlihat bahwa nilai yang dimiliki masih sangat kecil, bahkan masih jauh berada di bawah 0,5. Pada tahun 2020 perbandingan/ proporsi antara nilai hutang dengan ekuitas sebesar 0,54%. Rendahnya nilai rasio hutang terhadap modal menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangannya, Pemerintah Kabupaten Sumenep hingga saat ini tidak bergantung pada hutang, dimana nilai total hutang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep hingga saat ini masih berada jauh di bawah nilai modal yang dimiliki. Semakin kecil nilai rasio hutang terhadap modal yang dimiliki menunjukkan bahwa kondisi keuangan semakin mandiri.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

3.2.1.1 Pendapatan

Sumber pendapatan terbanyak Kabupaten Sumenep berasal dari Dana Perimbangan dengan rata-rata proporsi tahun 2016 - 2020 mencapai 68,88% dari total pendapatan daerah. Lebih spesifiknya, pendapatan terbesar bersumber dari Dana Alokasi Umum dengan rata-rata proporsi tahun 2016 - 2020 mencapai 49,98% dari total pendapatan daerah. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa Kabupaten Sumenep masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat sebagai pendapatan terbesar untuk membiayai kebutuhan daerahnya. Hal ini tentu berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer. Namun, jika melihat tren proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang konsisten mengalami peningkatan, terutama dari tahun 2018 hingga tahun 2020, mengindikasikan bahwa Kabupaten Sumenep telah berusaha meningkatkan penghasilan daerah melalui pajak, retribusi, dan lain-lain PAD yang sah. Rincian proporsi realisasi pendapatan Kabupaten Sumenep dapat tersaji pada tabel di bawah ini





TABEL III.7 PROPORSI PENDAPATAN KABUPATEN SUMENEP 2016-2020

No	Uraian	Proporsi					Rata-Rata
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	PENDAPATAN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	10,15%	8,83%	8,28%	9,79%	11,23%	9,66%
1.1.1	Pajak Daerah	0,86%	1,12%	1,39%	1,33%	1,40%	1,22%
1.1.2	Retribusi Daerah	1,22%	0,59%	0,60%	0,80%	0,78%	0,80%
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	0,74%	0,93%	0,83%	0,65%	0,68%	0,76%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	7,33%	6,19%	5,47%	7,01%	8,37%	6,88%
1.2	Dana Perimbangan	73,80%	69,67%	71,36%	65,39%	64,17%	68,88%
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	6,22%	4,44%	6,18%	5,41%	4,43%	5,33%
1.2.2	Dana alokasi umum	53,92%	50,90%	51,00%	47,01%	47,08%	49,98%
1.2.3	Dana alokasi khusus	13,66%	14,34%	14,18%	12,97%	12,67%	13,56%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	16,05%	21,50%	20,36%	24,82%	24,59%	21,46%
1.3.1	Hibah	0,06%	3,29%	2,50%	2,41%	3,12%	2,28%
1.3.2	Dana Darurat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	4,03%	5,15%	4,65%	4,82%	4,57%	4,64%
1.3.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	10,39%	12,56%	12,40%	14,00%	15,84%	13,04%



No	Uraian	Proporsi					Rata- Rata
		2016	2017	2018	2019	2020	
4							
1.3. 5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	1,58%	0,49%	0,80%	3,59%	1,06%	1,50%
1.3. 6	Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.3. 7	Pendapatan Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber: LRA Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2020 (diolah)



Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 mencapai rasio terbesar, yaitu 11,23%. Angka tersebut juga merupakan puncak kenaikan proporsi PAD, setelah secara konsisten naik dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Sedangkan untuk posisi Dana Perimbangan, pada tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan rasio, meskipun sempat mengalami kenaikan di tahun 2018. Adapun pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2020 mengalami penurunann proporsi dari tahun sebelumnya hingga mencapai rasio 24,59%.

Pada sisi pendapatan daerah, analisis kesehatan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep dilakukan dengan melihat beberapa hal, yaitu: Rasio Kemandirian Fiskal Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah. Adapun Analisis pendapatan Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian

Keberhasilan suatu daerah untuk mengelola keuangan daerahnya dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Tingkat kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai rumah tangganya sendiri tanpa bergantung pada dana yang diberikan pemerintah pusat, sehingga dalam hal ini daerah hanya mengandalkan dari penerimaan pajak daerah sebagai sumbernya. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



GAMBAR III.1 RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Sumber: LRA Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020 (diolah)

Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumenep pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 masih berkisar antara 11,29% hingga 12,66% yang tergolong masih **sangat rendah** sehingga dapat diklasifikasikan dalam pola hubungan **instruktif**. Artinya, Kabupaten Sumenep masih bergantung pada transfer dana pemerintah pusat dalam membiayai urusan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat. Secara umum, rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumenep mengalami kecenderungan yang meningkat terutama dalam 3 tahun terakhir (2018-2020). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sumenep telah berupaya untuk meningkatkan kemandirian daerahnya, meskipun masih tetap diperlukan usaha yang lebih optimal pada masa mendatang, agar terjadi tren positif pada rasio kemandirian keuangan daerah tersebut. Adapun pedoman untuk melihat pola hubungan dan kemandirian keuangan daerah disajikan pada tabel di bawah ini:

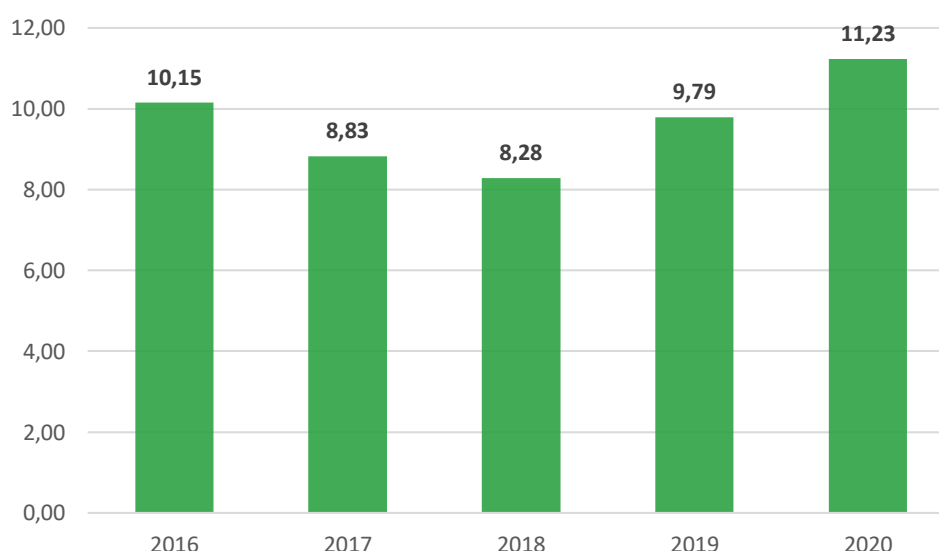


TABEL III.8 POLA HUBUNGAN DAN TINGKAT KEMAMPUAN DAERAH

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 - 50	Konsultatif
Sedang	50 - 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Peran Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah menunjukkan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah, maka semakin tinggi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya. Rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



GAMBAR III.2 GRAFIK DERAJAT DESENTRALISASI

Sumber: LRA Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020 (diolah)

Pada tahun 2016-2020, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sumenep mengalami tren yang fluktuatif, namun dengan kecenderungan pada kenaikan (positif), meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2016-2018 hingga mencapai rasio 8,28% di tahun 2018,, namun capaian tersebut kemudian mengalami peningkatan yang konsisten sampai tahun 2020 hingga mencapai angka 11,23%, hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep telah mampu meningkatkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal secara konsisten pada 3 tahun terakhir (2018-2020). Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sumenep pada tahun 2016-2020 tercatat berada di antara 10,15% sampai 11,23% dan termasuk dalam golongan yang **“kurang”**, Sehingga demikian tetap perlu adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih optimal. Adapun Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal tersaji pada tabel di bawah ini:

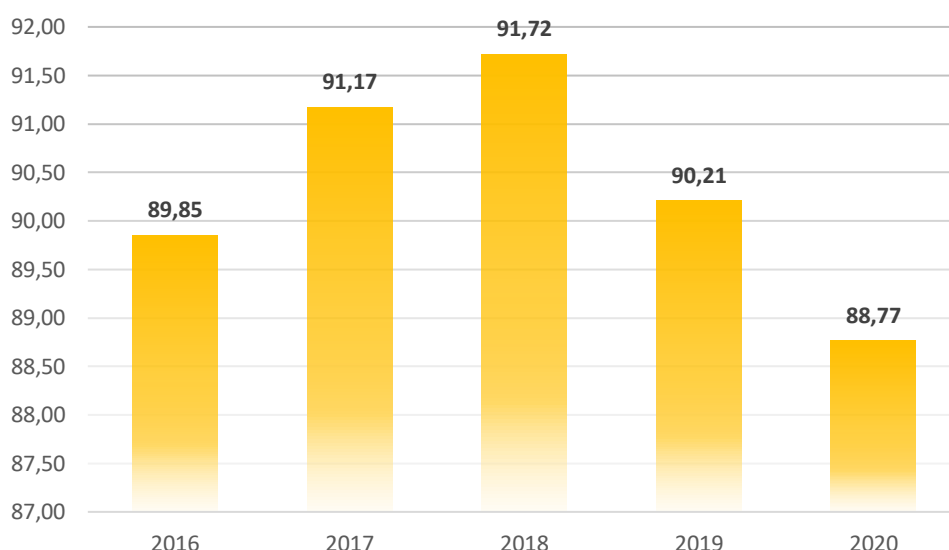


TABEL III.9 KRITERIA PENILAIAN TINGKAT DESENTRALISASI FISKAL

Prosentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan membandingkan antara jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan/ atau pemerintah provinsi. Rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



GAMBAR III.3 RASIO KETERGANTUNGAN DAERAH

Sumber: RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2023 & LRA Tahun 2016-2020 (diolah)

Rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Sumenep menunjukkan tren kenaikan pada tahun 2016-2018, hingga mencapai rasio tertinggi sebesar 91,72% pada tahun 2018. Namun rasio ini mengalami penurunan secara konsisten pada 2 tahun berikutnya hingga pada tahun 2020 mencapai angka 88,77%. Penurunan nilai rasio keuangan daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah dapat mengurangi ketergantungan dengan dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Walaupun secara tren tahun 2018-2020 cenderung menurun, tingkat ketergantungan keuangan Kabupaten Sumenep masih dalam kategori “sangat tinggi”. Adapun kriteria penilaian rasio ketergantungan keuangan daerah tersaji pada tabel di bawah ini:

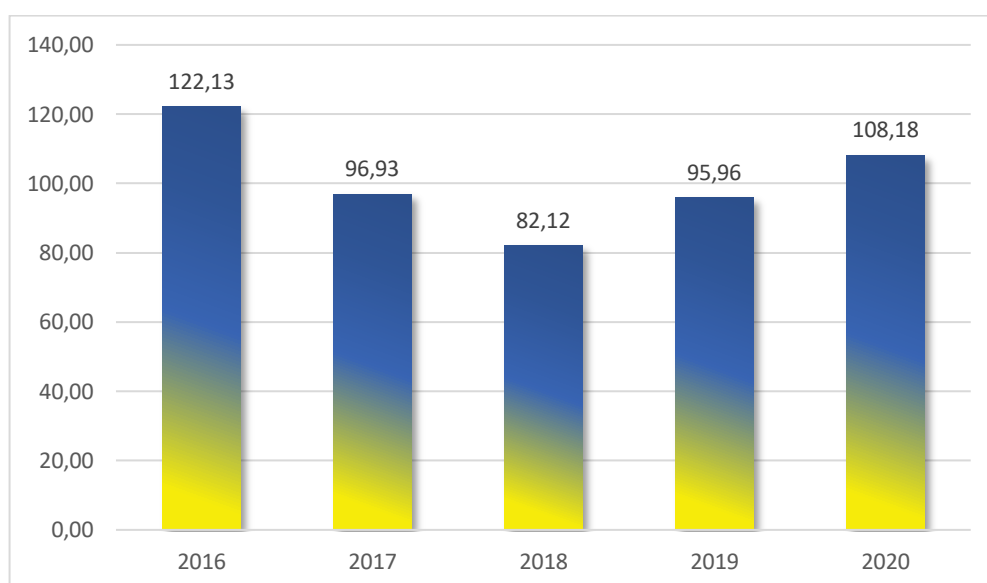


TABEL III.10 KRITERIA PENILAIAN RASIO KETERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH

Persentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

4. Rasio Efektivitas

Efektivitas pelaksanaan anggaran suatu daerah dapat menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



GAMBAR III.4 RASIO EFEKTIVITAS DAERAH

Sumber: RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2023 & LRA Tahun 2016-2020 (diolah)

Rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 cenderung fluktuatif, dengan tren mengalami peningkatan pada tahun 2018-2020 meskipun pada kurun tahun 2017-2018 lebih dahulu mengalami tren penurunan. Hal tersebut menandakan bahwa terdapat upaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, terutama pada 3 tahun terakhir (2018-2020) sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditargetkan selama tahun 2018 hingga tahun 2020 berangsur-angsur membaik dan mencapai target dengan rasio sebesar 108,18% dan mencapai kriteria “Sangat Efektif” di tahun 2020. Adapun kriteria penilaian rasio efektivitas tersaji pada tabel di bawah ini.

TABEL III.11 KRITERIA PENILAIAN RASIO EFEKTIVITAS

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Kriteria	



Persentase Kinerja Keuangan Kriteria	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

3.2.1.2 Belanja

Belanja daerah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Proporsi realisasi belanja daerah Kabupaten Sumenep tahun 2016 - 2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

TABEL III.12 RASIO BELANJA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

No	Uraian	Proporsi					Rata-Rata
		2016	2017	2018	2019	2020	
2	BELANJA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.1	Belanja Tidak Langsung	65,68%	63,75%	61,56%	62,01%	63,25%	65,68%
2.1.1	Belanja Pegawai	45,00%	40,61%	38,63%	36,04%	40,07%	45,00%
2.1.2	Belanja Bunga	1,96%	1,93%	0,00%	0,00%	0,97%	1,96%
2.1.3	Belanja Subsidi	0,77%	0,47%	0,00%	0,00%	0,31%	0,77%
2.1.4	Belanja Hibah	0,00%	0,00%	2,28%	3,27%	1,39%	0,00%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	17,89%	20,69%	0,69%	0,60%	9,97%	17,89%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	0,07%	0,07%	19,88%	21,98%	10,50%	0,07%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00%	0,00%	0,08%	0,12%	0,05%	0,00%
2.2	Belanja Langsung	34,32%	36,25%	38,44%	37,99%	36,75%	34,32%
2.2.1	Belanja Pegawai	2,97%	3,51%	3,46%	2,88%	3,20%	2,97%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18,07%	18,57%	18,53%	19,30%	18,62%	18,07%
2.2.3	Belanja Modal	13,28%	14,17%	16,45%	15,81%	14,93%	13,28%

Sumber: LRA Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020 (diolah)

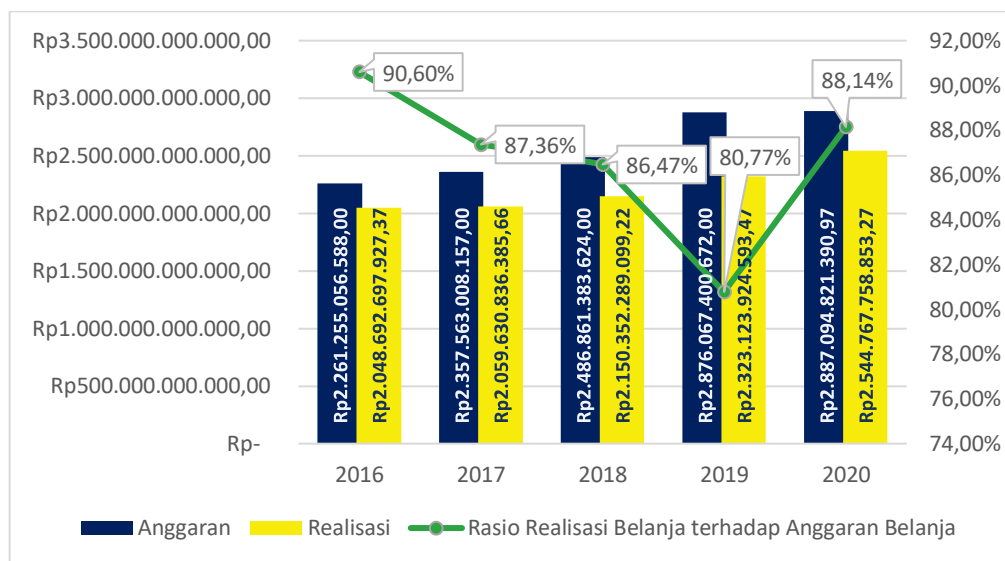
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa proporsi realisasi belanja Kabupaten Sumenep pada tahun 2016 - 2020 cenderung fluktuatif. Rata-rata proporsi realisasi belanja terbesar berada pada belanja pegawai (belanja tidak langsung), artinya realisasi belanja pegawai yang tidak berkenaan langsung dengan program dan kegiatan lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung. Sedangkan rata-rata proporsi realisasi belanja terendah berada pada belanja subsidi.

Secara spesifik, pengelolaan belanja pada masa lalu dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa rasio dan ukuran sebagai berikut:



1. Rasio Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja

Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah menggambarkan mengenai ketercapaian/ serapan realisasi belanja daerah berdasarkan/ terhadap anggaran yang telah ditetapkan dalam setiap tahunnya. Semakin besar nilai rasio menunjukkan bahwa besar realisasi belanja dibandingkan dengan jumlah belanja yang dianggarkan semakin tinggi, sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah berjalan dengan baik. Untuk mengetahui hasil perhitungan rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah Kabupaten Sumenep Selama 5 tahun terakhir (2016 - 2020) secara lebih jelas adalah sebagai berikut.



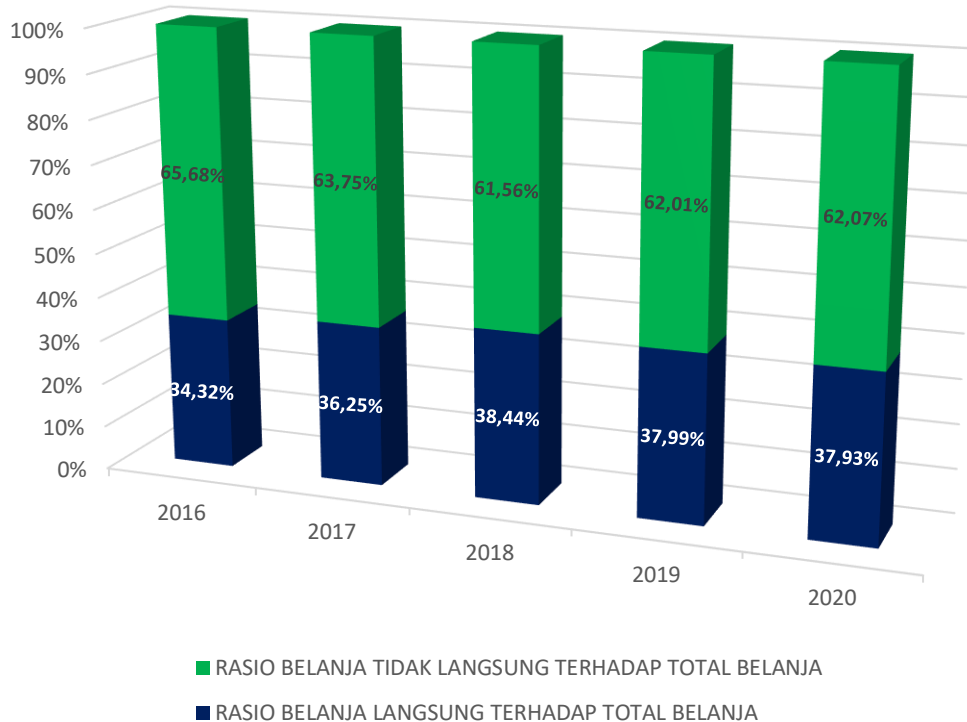
GAMBAR III.5 RASIO REALISASI BELANJA TERHADAP ANGGARAN BELANJA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016 - 2020

Sumber: LRA Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2020 (diolah)

Berdasarkan pada gambar di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2020, tren rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja di Kabupaten Sumenep cenderung fluktuatif, meskipun pada dalam kurun tahun 2016-2019 mengalami penurunan, namun rasionya kembali meningkat hingga mencapai angka 88,14% di tahun 2020. Meskipun fluktuatif, rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja Kabupaten Sumenep tidak pernah lebih dari 100% sehingga dapat dikatakan, rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja Kabupaten Sumenep selama 5 tahun terakhir berjalan secara efisien.

2. Rasio Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap Total Belanja

Analisis proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. Idealnya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, karena belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas *output* kegiatan. Rasio belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap total belanja tersaji pada grafik di bawah ini:



GAMBAR III.6 RASIO BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016 – 2019

Sumber: LRA Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2020 (diolah)

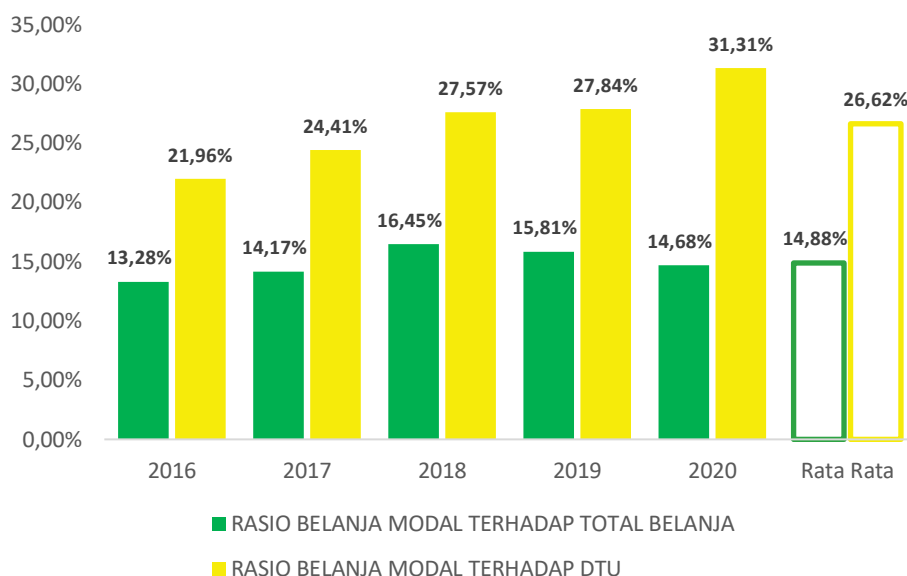
Tren rasio belanja langsung dan tidak langsung terhadap total belanja cenderung fluktuatif. Dari perhitungan Rasio Belanja Tidak Langsung dan Rasio Belanja Langsung terhadap total belanja, pemerintah Kabupaten Sumenep lebih banyak dalam bentuk belanja tidak langsung, di mana rasio tertingginya terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 65,68%, artinya Pemerintah Kabupaten Sumenep hingga saat ini lebih banyak menggunakan dana untuk pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan program atau kegiatan secara langsung. Hal ini tentunya mempengaruhi pelaksanaan program dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.

3. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja dan Dana Transfer Umum

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja dipergunakan untuk mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan dibandingkan dengan seluruh realisasi belanja. Pengeluaran belanja modal akan memberikan manfaat yang besar dalam jangka menengah dan panjang. Sedangkan Rasio Belanja Modal terhadap Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) digunakan untuk melihat kesesuaian belanja modal terhadap aturan yang berlaku. Dalam UU APBN Tahun Anggaran 2017, Dana Transfer Umum diarahkan $\geq 25\%$ untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Hal tersebut diatur dalam revisi PMK 48/PMK.07/2016.

Adapun rasio belanja modal terhadap total belanja, maupun terhadap Dana Transfer Umum Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada grafik di bawah ini:





GAMBAR III.7 RASIO BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJA DAN DANA TRANSFER UMUM (DTU) KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016 - 2020

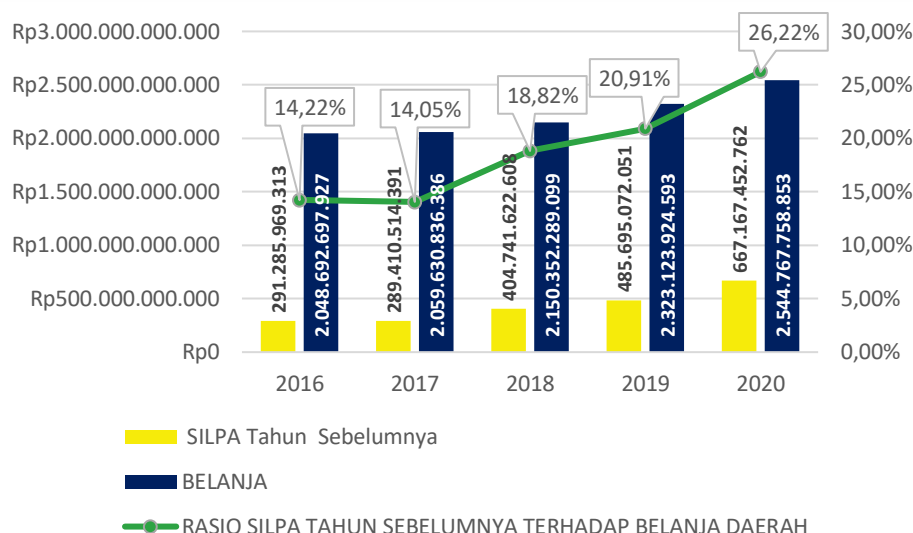
Sumber: LRA Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020 (diolah)

Rasio belanja modal terhadap total belanja Kabupaten Sumenep cenderung fluktuatif pada tahun 2016-2020. Namun puncak rasio belanja modal terhadap total belanja Kabupaten Sumenep terjadi pada tahun 2018, di mana rasionya mencapai 16,45%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumenep pada tahun 2018 menghabiskan 16,45% dari total belanja untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga akan memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu. Rasio ini menunjukkan besaran belanja yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan termasuk infrastruktur. Realisasi belanja modal akan memiliki imbas secara tidak langsung dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, diharapkan akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Bila melihat secara umum, nilai rasio belanja modal terhadap Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) di Kabupaten Sumenep pada tahun 2016 - 2020 mengalami peningkatan yang konsisten. Meskipun di tahun 2016-2017 belum mencapai ketentuan minimal rasio belanja modal terhadap transfer umum (25%), namun di tahun-tahun berikutnya (2018-2020) telah berada di atas ketentuan yang ditetapkan, dengan rata-rata sebesar 26,62%. Pada tahun 2020 nilai rasio belanja modal terhadap Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) Kabupaten Sumenep sebesar 31,31%, nilai rasio belanja modal terhadap Dana Transfer Umum tertinggi yang dicapai Kabupaten Sumenep dalam 5 tahun terakhir.

4. Rasio SiLPA Tahun Sebelumnya Terhadap Belanja Daerah

Rasio SiLPA terhadap belanja menunjukkan penggunaan dana yang tertunda atau tidak terserap. Artinya, semakin kecil angka rasio SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah, maka semakin efektif penyerapan anggarannya. Rasio SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah Kabupaten Sumenep tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



GAMBAR III.8 RASIO SILPA TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016 - 2020

Sumber: LRA Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2020 (diolah)

Data pada grafik di atas menggambarkan tren rasio SILPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah di Kabupaten Sumenep pada tahun 2016 hingga 2020, di mana nilai rasionya cenderung meningkat. Pada tahun 2017 rasio SilPa Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Sumenep mengalami sedikit penurunan hingga mencapai 14,05% dan meningkat secara konsisten di tahun-tahun berikutnya sampai tahun 2020 hingga mencapai rasio sebesar 26,22%. Rasio SILPA tahun sebelumnya terhadap Belanja Daerah pada tahun menggambarkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam penyerapan SILPA tahun sebelumnya sebagai modal belanja di tahun yang berlaku. Silpa yang terlampaui besar mengindikasikan adanya ketidak-efektifan penyerapan dana. Semakin besar SILPA pada dasarnya menunjukkan semakin besarnya dana publik yang belum atau tidak digunakan dalam belanja atau pengeluaran pembiayaan lain sehingga mengendap di kas daerah sebagai dana *idle*. Jika kondisinya demikian maka pada tahun-tahun mendatang diperlukan manajemen belanja daerah yang baik, sehingga belanja yang telah direncanakan dapat terlaksana secara efektif.

5. Proporsi Penggunaan Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Pengeluaran belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Sumenep memiliki kontur fluktuatif meskipun secara garis besar dapat dikatakan bahwa proporsi yang digunakan untuk membiayai kebutuhan aparatur dengan sifat wajib rutin cukup konsisten dengan angka dibawah 50% dibandingkan dengan total pengeluaran. Konsistensi untuk efisiensi anggaran dalam penggunaan anggaran aparatur utamanya adalah tetap menjaga kinerja OPD dengan memberikan insentif tunjangan yang tepat serta mengurangi pembiayaan yang dianggap tidak efisien dan membebani keuangan. Berikut merupakan tabel proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Sumenep 2016-2020.

TABEL III.13 PROPORSI BELANJA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR KABUPATEN SUMENEP 2016-2020

Uraian	Total Belanja Untuk Perubahan kebutuhan aparatur		Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)		Prosentase
	(a)		(b)		(a)/(b)x 100%
Tahun Anggaran 2016	Rp	992.421.078.991	Rp	2.162.852.289.099	45,88%
Tahun anggaran 2017	Rp	1.029.452.362.163	Rp	2.084.825.836.386	49,38%



Uraian	Total Belanja Untuk Perubahan kebutuhan aparatur		Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)		Prosentase
Tahun Anggaran 2018	Rp	1.027.031.630.601	Rp	2.162.852.289.099	47,49%
Tahun Anggaran 2019	Rp	1.038.786.554.300	Rp	2.335.623.924.593	44,48%
Tahun Anggaran 2020	Rp	1.057.697.445.500	Rp	2.619.767.758.853	40,37%

Sebagaimana dapat dilihat diatas bahwa proporsi antara belanja pemenuhan aparatur yang dibandingkan dengan total pengeluaran (belanja + pengeluaran pembiayaan) mengalami proporsi yang menurun dari 49,38% menurun menjadi 47,49%. Hal ini disebabkan jumlah gaji dan tunjangan pegawai di Kabupaten Sumenep sebagai proporsi terbesar mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga periode 2020. Namun untuk belanja tambahan penghasilan (TPP) masih mengalami peningkatan. Angka penurunan jumlah belanja aparatur terpusat pada jumlah belanja perjalanan dinas yang mengalami pengurangan di tahun 2020 yang diakibatkan pandemi sehingga secara langsung mengurangi nilai beban belanja perjalanan dinas karena ASN tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas keluar kabupaten pada masa PSBB dimana jumlah beban perjalanan dinas di tahun 2019 mengalami puncak belanja tertinggi dengan nilai Rp55.392.483.098,00 dan mengalami penurunan menjadi Rp53.610.455.392,00. Padahal dilihat dari tren kebutuhan beban perjalanan dinas nilainya meningkat dari tahu 2017 hingga 2019. Selain itu pandemi juga mengakibatkan nilai belanja makanan dan minuman pegawai yang berkurang dari Rp 16.569.411.412,00 di tahun 2019 menjadi Rp12.236.286.428,00. Hal ini disebabkan tidak banyak acara-acara atau event dengan mendatangkan kerumunan sehingga tidak banyak beban konsumsi maupun beberapa pegawai yang melaksanakan WFH.

3.2.2 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/ defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Langkah awal yang dilaksanakan terkait dengan analisis tersebut adalah membuat tabel Penutup Defisit Riil Anggaran. Berdasarkan tabel analisis di atas, kemudian disusun tabel analisis untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil.

Berdasarkan pada hasil perhitungan dapat diperoleh hasil bahwa selama tahun 2016 hingga 2020, defisit riil terjadi pada tahun 2016 sebanyak -1,628,563,012.62, pada tahun 2017 sebanyak 76,163,695,483.02 dan hingga akhir tahun 2020 jumlah defisitnya tercatat minus -302,436,077,370.70. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah lebih kecil dari realisasi pengeluaran yang meliputi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Untuk menutup defisit riil pada tahun tersebut, secara umum Pemerintah Kabupaten Sumenep menggunakan realisasi penerimaan pembiayaan yang didalamnya meliputi: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Bahkan nilai dari realisasi penerimaan pembiayaan tersebut lebih besar, sehingga menghasilkan Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan untuk tahun 2016 sebesar 289,764,601,300.46 untuk tahun 2017 sebesar Rp. Rp50,296,463,889.51 dan tahun 2019 sebesar 404,270,416,038.87 hingga akhir tahun 2020 nilai SiLPA nya adalah 439,938,154,562.64

Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan hasil perhitungan dan komposisi penutup defisit riil anggaran Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.





TABEL III.14 DEFISIT RIIL ANGGARAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	Rp2,059,564,134,915	Rp2,160,989,531,869	Rp2,243,989,568,754	Rp2,516,508,767,704	Rp2,317,331,681,483
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	2,048,692,697,927.37	2,059,630,836,385.66	2,150,352,289,099.22	2,323,123,924,593.47	2,544,767,758,853.27
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp12,500,000,000.00	Rp25,195,000,000.00	Rp12,500,000,000.00	Rp12,500,000,000.00	Rp75,000,000,000.00
A	Defisit riil	-1,628,563,012.62	76,163,695,483.02	81,137,279,655.07	180,884,843,111.02	-302,436,077,370.70
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:	Rp291,285,969,313.08	Rp289,410,514,391.46	Rp404,741,622,607.62	Rp485,695,072,050.94	667,167,452,762.34
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	0	Rp169,615,013.00	0	0	50,000,000,000.00
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp107,195,000.00	Rp38,526,591,151.39	Rp179,443,355.00	Rp214,074,167.00	206,779,171.00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp291,285,969,313.08	Rp289,410,514,391.46	Rp404,741,622,607.62	Rp485,695,072,050.94	667,167,452,762.34
6	Penerimaan Piutang Daerah	0	Rp169,615,013.00	0	0	50,000,000,000.00
7	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen lainnya					25,000,000,000.00
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp291,393,164,313.08	Rp328,106,720,555.85	Rp404,921,065,962.62	Rp485,909,146,217.94	Rp742,374,231,933.34
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	289,764,601,300.46	404,270,416,038.87	486,058,345,617.69	666,793,989,328.96	439,938,154,562.64



3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Proyeksi Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Daerah

3.3.1.1 *Proyeksi Pendapatan Tahun Periode Perencanaan*

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sumenep memberikan informasi mengenai pendapatan daerah yang diperkirakan dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2022 hingga 2026. Pertimbangan utama yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi adalah analisis tren yang didasarkan pada data historis dalam beberapa tahun terakhir pada masing-masing obyek pendapatan. Selain itu, proyeksi juga dirumuskan dengan mempertimbangkan kecenderungan pencapaian dan pertumbuhan pendapatan dimasa lalu, kebijakan terkait dengan pendapatan daerah, serta kondisi ekonomi makro yang terjadi, sehingga diharapkan hasil dari proyeksi tersebut lebih realistis.

Kemudian berdasarkan PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan mencabut PP 58 tahun 2005 terjadi perubahan terhadap total pos-pos anggaran. Mandat normatif PP 12 tahun 2019 ini adalah mengubah pos keuangan terutama pada struktur pendapatan dan belanja. Letak perubahannya adalah mengubah total pendapatan dana perimbangan yang terbagi atas :

- DBH Pajak/Bagi hasil bukan pajak.
- Dana Alokasi Umum
- Dana Alokasi Khusus
- Disederhanakan menjadi total pendapatan transfer yang terdiri atas :
- Pendapatan Transfer Pemerintah pusat dan
- Pendapatan transfer antar daerah

Perubahan Pos tersebut secara natural tidak mengubah total pendapatan sebagaimana format perhitungan PP 58 tahun 2005 dan Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pos dana perimbangan DAU dan DAK sebenarnya ada dalam total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 ini secara mandatori adalah mengubah format dalam perencanaan yang dilaksanakan per 1 Januari 2021. Pada pasal 1 Ketentuan umum ayat 20 menjelaskan bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (Lima) Tahun.

Hasil proyeksi pendapatan Kabupaten Sumenep pada tahun 2021 hingga 2026 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah diperkirakan sebesar 1,87%, di mana pada APBD tahun 2021 jumlahnya sebesar Rp2,306,096,477,032 dan pada tahun 2022 jumlah pendapatan daerah Kabupaten Sumenep diperkirakan mencapai Rp2.365.928.034.301,45 sedangkan pada tahun 2026 mengalami pertumbuhan hingga menjadi Rp2.547.560.955.120,66. Melihat pada jenis pendapatan daerah yang dihasilkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep secara umum pada tahun 2022 hingga 2026 diproyeksikan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 5%, Pendapatan Transfer diperkirakan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 1,56%, sedangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar -1,61%.

Berdasarkan APBD tahun 2021 diketahui bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep sebesar Rp226,449,918,956. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp232.106.041.930,00 dan mengalami pertumbuhan hingga menjadi sebesar 282.126.344.629,00 pada tahun 2026. Pertumbuhan PAD Kabupaten Sumenep pada dasarnya ditopang oleh pertumbuhan yang terjadi pada pajak daerah sebesar 7,01%, retribusi daerah yang diperkirakan sebesar 7,79%, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan yang diperkirakan sebesar 4,41% dan pendapatan dari lain-lain PAD yang sah yang diperkirakan memiliki pertumbuhan sebesar 5,21%. Upaya menggali sumber-sumber pendapatan daerah dimaksudkan untuk mewujudkan potensi-potensi pendataan yang realistis dan mengurangi level loss sehingga cukup efisien untuk dialihkan untuk berbagai hal khususnya pembiayaan pembangunan serta mewujudkan kemandirian daerah Pertumbuhan pajak daerah





dan retribusi daerah yang tinggi dapat menjadi potensi yang harus dimaksimalkan dalam mendukung tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dimasa mendatang. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring dengan dampak yang ditimbulkan adanya COVID-19 di Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2021 diperkirakan juga akan mengalami penurunan yang disebabkan karena tahun 2021 merupakan fase recovery dengan kebijakan vaksinasi yang sedikit banyak secara psikologi memberikan edukasi bahwa vaksin lebih kecil kesempatan terinfeksi atau menularkan COVID-19. Sektor yang paling mendapat impact kuat dari adanya pandemi terutama retribusi pada tempat-tempat wisata yang juga memberikan multiplier effect terhadap penduduk sekitar yang memberikan sokongan terhadap arus perputaran konsumsi. Bila melihat pada pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 Pemerintah Pusat telah menetapkan asumsi pertumbuhan yang sangat optimis, yaitu sebesar 4,5%-5,5%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi secara nasional pada tahun 2020 (triwulan II) mengalami pertumbuhan negatif sebesar -5,32% (y-on-y) dan -1,26% (c-to-c), disisi lain pandemi COVID-19 masih terjadi hingga memasuki triwulan III, dikhawatirkan dampak yang ditimbulkan akan memperlemah kondisi perekonomian hingga akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021. Sehingga dengan demikian asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 masih memungkinkan untuk terkoreksi berada di bawah 4,5%. Memperhatikan kemungkinan yang terjadi serta adanya masa recovery, maka pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep pada tahun 2021-2026 diproyeksikan memiliki rata-rata di bawah realisasi yang terjadi selama tahun 2015-2020 sehingga lebih realistis

Pendapatan Transfer Kabupaten Sumenep pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp2,067,362,064,371.45 dan pada tahun 2026 mengalami pertumbuhan hingga menjadi sebesar Rp2,198,974,682,491.66. Sehingga Pendapatan Transfer diperkirakan memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan selama tahun 2022 hingga 2026 sebesar 1,56%. Tingkat pertumbuhan tersebut dihasilkan antara lain dengan mempertimbangkan penurunan dari jenis sumber pendapatan pada tahun 2020, khususnya pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang banyak dipengaruhi oleh kebijakan anggaran dari Pemerintah Pusat. Sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan Kementerian Keuangan secara mandatory menyampaikan bahwa kebijakan dana transfer DAU akan mengalami resesi dengan skema statis atau minimum sama dengan anggaran DAU yang dianggarkan pada tahun 2020 hal ini disebabkan jatuhnya produktivitas perekonomian dengan kontraksi -2,49 secara nasional yang mengakibatkan tidak tertutupnya pos-pos anggaran sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Selain itu DAU kedepan diproyeksikan akan bertambah dengan nominal berkisar antara 8.393.570.364,- pada tahun 2021 dan bertambah di tahun 2026 dengan tambahan DAU 13.517.929.007,- yang diakibatkan oleh bertambahnya jumlah ASN dan juga PPPK yang diselenggarakan. Hal ini merupakan proyeksi yang terkonfirmasi dengan BPKAD berkaitan dengan penerimaan ASN baru kedepan.

Kemudian pendapatan dana transfer pemerintah pusat yang diasumsikan mengalami pertumbuhan sebesar 2,13% pertahun sehingga pada tahun 2022 jumlahnya diperkirakan sebesar Rp1,935,229,400,900.00 dan pada tahun 2026 mengalami pertumbuhan sehingga menjadi sebesar Rp2,059,245,410,645.99. Sedangkan pendapatan transfer antar daerah diasumsikan memiliki pertumbuhan sebesar 1,37% dimana pada tahun 2022 jumlah pendapatan transfer antar daerah adalah sebesar Rp132,132,663,471.45 dan pada tahun 2026 jumlahnya diproyeksikan sejumlah Rp139,729,271,845.67. Kemudian untuk pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah di Kabupaten Sumenep diproyeksikan memiliki rata-rata pertumbuhan selama tahun 2022 hingga 2026 sebesar -1,61%. Dalam komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari hibah dan lain-lain pendapatan. Hibah diperkirakan memiliki jumlah yang sama dari tahun 2022 hingga 2026, yaitu sebesar Rp10,167,928,000.00. Sedangkan lain-lain pendapatan juga diperkirakan memiliki jumlah yang sama dari tahun 2022 sampai 2026 sebesar Rp56,292,000,000.00. Hal yang perlu disikapi dan juga perlu diperhatikan ialah pertambahan DAU gaji ASN baru yang digelar oleh BKN pada tahun 2021 serta P3K yang bertahap hingga tahun 2026 nanti, sehingga perlu dikoordinasikan dengan OPD pengampu urusan kepegawaian





dalam hal ini Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Sumenep untuk melakukan estimasi perhitungan jumlah ASN dan juga P3K

Untuk bantuan keuangan provinsi asumsi yang dapat diprediksi adalah menggunakan skenario pesimis dengan basis tahun 2020 dengan maksud merupakan titik terendah atau di tahun 2022 menjelang masih sangat relevan bahwa tahun 2022 merepresentasikan anggaran tahun 2020 lalu. Sekaligus bantuan keuangan provinsi yang tidak dapat diprediksi diproyeksikan bertumbuh 1% ditiap tahunnya. Angka proyeksi tersebut merupakan kebutuhan paling tidak mencakup gaji-gaji dokter dan juga tenaga-tenaga pendukung baik di Kabupaten Sumenep maupun di Kepulauan.

Bila melihat pada komposisi pendapatan daerah Kabupaten Sumenep pada tahun 2022 hingga 2026, maka dapat diketahui bahwa kontribusi terbesar masih diberikan oleh dana Transfer. Asumsi pertumbuhan rata-rata dana Transfer sekitar 1,56% dari tahun 2022-2026. Untuk mengetahui hasil proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sumenep pada tahun 2022 hingga 2026 secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:





TABEL III.15 PROYEKSI PENDAPATAN KABUPATEN SUMENEP 2021-2026

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Average Growth
	APBD	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
PENDAPATAN	2.306.096.447,032	2.365.928.034.301,45	2.417.068.546.690,72	2.459.327.818.710,32	2.502.808.795.154,69	2.547.560.955.120,66	1,61%
Pendapatan Asli Daerah	226.449.918.956	232.106.041.930,00	243.711.344.026,00	255.896.911.228,00	268.691.756.789,00	282.126.344.629,00	5,00%
Pajak daerah	32.409.004.000	34.066.300.000,00	36.179.880.999,00	38.759.802.500,00	41.754.991.850,00	44.661.210.098,00	7,01%
Retribusi daerah	9.373.906.864	9.505.831.924,00	10.419.551.514,00	11.195.127.786,00	12.140.159.517,00	12.826.738.934,00	7,79%
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	15.560.558.854	15.245.000.000,00	15.764.750.000,00	16.554.100.000,00	17.567.135.000,00	18.675.004.750,00	5,21%
Lain-lain PAD yang sah	169.101.449.238	173.288.910.006,00	181.347.161.513,00	189.387.880.942,00	197.229.470.422,00	205.963.390.847,00	4,41%
Pendapatan Transfer	2.013.191.600.076	2.067.362.064.371,45	2.106.897.274.664,72	2.136.970.979.482,32	2.167.657.110.365,69	2.198.974.682.491,66	1,56%
Transfer Pemerintah Pusat	1.936.734.585.750	1.935.229.400.900,00	1.972.905.822.669,20	2.001.094.089.149,15	2.029.867.744.454,22	2.059.245.410.645,99	2,13%
Dana Perimbangan		1.584.740.407.460,00	1.618.771.063.908,20	1.643.273.585.529,27	1.668.321.028.595,10	1.693.931.520.245,16	2,66%
Dana Bagi Hasil		106.031.753.100,00	111.333.340.755,00	116.900.007.792,75	122.745.008.182,39	128.882.258.591,51	4,65%
Dana Alokasi Umum (DAU)		1.100.132.443.400,00	1.121.289.987.974,00	1.132.502.887.853,74	1.143.827.916.732,28	1.155.266.195.899,60	1,15%
Dana Alokasi Khusus		378.576.210.960,00	386.147.735.179,20	393.870.689.882,78	401.748.103.680,44	409.783.065.754,05	1%
Dana Insentif Daerah		9.391.692.440,00	9.626.484.751,00	9.867.146.869,78	10.113.825.541,52	10.366.671.180,06	1%
Dana Desa		341.097.301.000,00	344.508.274.010,00	347.953.356.750,10	351.432.890.317,60	354.947.219.220,78	-0,62%
Transfer Antar-Daerah	76.457.014.326	132.132.663.471,45	133.991.451.995,52	135.876.890.333,17	137.789.365.911,46	139.729.271.845,67	1,37%
Pendapatan Bagi Hasil		107.492.377.871,45	109.104.763.539,52	110.741.334.992,61	112.402.455.017,50	114.088.491.842,76	1,50%
Bantuan Keuangan		24.640.285.600,00	24.886.688.456,00	25.135.555.340,56	25.386.910.893,97	25.640.780.002,91	0,80%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	66.459.928.000	66.459.928.000,00	66.459.928.000,00	66.459.928.000,00	66.459.928.000,00	66.459.928.000,00	-1,61%
Hibah	10.167.928.000	10.167.928.000,00	10.167.928.000,00	10.167.928.000,00	10.167.928.000,00	10.167.928.000,00	-17,19%
Dana darurat	56.292.000.000						-
Lain-lain pendapatan		56.292.000.000,00	56.292.000.000,00	56.292.000.000,00	56.292.000.000,00	56.292.000.000,00	0%



3.3.1.2 Proyeksi Belanja Tahun Periode Perencanaan

Untuk memberikan informasi mengenai estimasi jumlah belanja daerah yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2021 hingga 2026 diperlukan adanya proyeksi belanja daerah, sehingga dengan demikian dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penyusunan anggaran keuangan. Pertimbangan utama yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi adalah *trend* dari belanja daerah yang dihitung berdasarkan hasil analisis *trend* data historis dalam beberapa tahun terakhir pada masing-masing jenis belanja. Selain menggunakan pertimbangan hasil tren, proyeksi dirumuskan dengan mempertimbangkan kecenderungan perilaku belanja di Kabupaten Sumenep, kebijakan terkait dengan belanja daerah, serta kondisi ekonomi makro yang terjadi.

Selain mengatur terkait pendapatan daerah, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah juga mengatur tentang pos belanja daerah. Perbedaan signifikan antara pedoman baru pengelolaan keuangan daerah ini dengan pedoman terdahulu (PP 58 Tahun 2005 & Permendagri 13 Tahun 2006) terletak pada perhitungan jumlah belanja langsung dan belanja tidak langsung, di mana pada perencanaan ke depan sudah tidak lagi memisahkan total belanja antara belanja langsung dan belanja langsung sebagaimana yang diatur dalam 13 Tahun 2006. Asumsi lahirnya PP No. 12 tahun 2019 ini dapat dikaitkan erat dengan Lahirnya Permendagri 90 tahun 2019. Dimana setiap urusan baik wajib dasar maupun non dasar serta pilihan memiliki program berkaitan dengan penggajian dan tidak lagi diserahkan kepada urusan keuangan atau kepegawaian.

Keeratan kaitan anggaran untuk membiayai pemerintahan kini dirubah nomenklatur menjadi belanja operasional dimana didalamnya terdapat :

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Bunga
- Belanja Subsidi
- Belanja Hibah
- Belanja Bantuan Sosial

Asumsi terdekat berkaitan dengan belanja pegawai pada PP 12 tahun 2019 adalah, nomenklatur belanja pegawai merupakan penggabungan atas Belanja Tidak Langsung Pegawai ditambah dengan Belanja Langsung Pegawai yang merujuk pada PP 58 tahun 2005 lalu. Selanjutnya belanja modal tidak lagi menjadi bagian dari belanja langsung namun telah dikeluarkan dan menjadi komponen total belanja sebanding dengan belanja operasional, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Berdasarkan hasil proyeksi, pada tahun 2021-2026 Kabupaten Sumenep diperkirakan mengalami rata-rata pertumbuhan belanja daerah sebesar 1,38%, di mana sesuai APBD 2021, angkanya sebesar Rp 2.474.462.235.691,00 dan pada tahun 2022 belanja daerah Kabupaten Sumenep diperkirakan mencapai Rp Rp2.399.757.968.795,44, sampai pada tahun 2026 mengalami pertumbuhan hingga mencapai Rp2.535.361.128.110,62. Apabila dilihat dari jenis belanjanya, dengan menggunakan pedoman Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019, terlihat bahwa belanja pegawai tidak lagi dipisahkan antara belanja langsung dan tidak langsung. Hal ini tercermin pula dalam bentuk Belanja pegawai menjadi komponen pembentuk dari belanja operasional. Sedangkan pos belanja operasi dalam APBD Kabupaten Sumenep adalah sebesar Rp 1.690.119.237.165,00 dan diproyeksikan pada 2022 jumlahnya menurun menjadi Rp 1.597.572.783.974,54, dan pada pada 2026 diperkirakan pos belanja operasi ini meningkat mencapai Rp1.683.696.589.378,36, sehingga rata-rata pertumbuhan belanja operasi Kabupaten Sumenep pada tahun 2021-2026 diestimasikan sebesar 1% selain itu penambahan DAU pada tahun 2021 hingga selanjutnya akan meningkat lebih banyak dari pada tahun sebelumnya yang diakibatkan oleh penambahan jumlah pegawai melalui mekanisme CPNS maupun PPPK yang pada nantinya membebani DAU. Sehingga disimpulkan bahwa penambahan DAU merupakan DAU yang bersifat gaji dan bukan peruntukan belanja





prioritas. Dalam konteks pedoman pengelolaan keuangan daerah, belanja Modal memiliki prinsip minimal adalah 25% dari dana perimbangan/ transfer. Pada APBD 2021 jumlah belanja modal yaitu sebesar Rp236.962.176.843,00 dan pada tahun 2022 proporsinya dijaga pada 25% dari total dana perimbangan dengan proyeksi sebesar Rp287.604.468.516,10 dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahun sebesar 2.02%, sehingga pada tahun 2026 nanti diproyeksikan jumlah belanja modal adalah sebesar Rp 311.575.372.583,76

Selanjutnya belanja tidak terduga diasumsikan dijaga secara konstan di setiap tahunnya dengan nilai pada tahun 2021 adalah sejumlah Rp 40.825.011.534. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam penggunaan belanja ini fokus pada tujuan untuk menanggulangi kondisi pasca pandemi sekaligus masa recovery, di mana masih akan sangat memungkinkan terjadinya kondisi semacam ini yang lebih lama, sebelum tuntasnya pelaksanaan kebijakan vaksinasi massal maupun kegiatan insidental.

Selanjutnya, belanja transfer merupakan komponen belanja yang difungsikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk memberikan keleluasaan otonomi kepada desa. Berdasarkan hasil proyeksi, pos belanja transfer dapat dikatakan mengalami peningkatan pertumbuhan secara konstan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,76%, hal ini didasarkan pada jumlah belanja transfer dalam APBD 2021 yang sebesar 506.255.810.149,00 dan pada tahun 2022 nilai belanja transfer ke daerah/desa diproyeksikan sebesar Rp 503.798.766.425,30 kemudian pada tahun 2023 nilainya meningkat menjadi Rp 510.754.009.029,02, sampai akhir tahun 2026 jumlah pendapatan transfer daerah/ desa diproyeksikan sebesar Rp 529.164.242.899,19.

Untuk mengetahui hasil proyeksi belanja daerah Kabupaten Sumenep pada tahun 2022 hingga 2026 secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:





TABEL III.16 PROYEKSI BELANJA KABUPATEN SUMENEP 2021-2026

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Pertumbuhan
	APBD (Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
BELANJA	2.474.162.235.691,00	2.399.757.968.795,44	2.431.946.503.741,89	2.464.470.727.053,04	2.498.471.182.372,82	2.535.361.128.110,62	1,38%
Belanja Operasi	1.690.119.237.165,00	1.598.224.945.340,94	1.618.011.801.310,03	1.638.171.625.600,10	1.659.565.468.970,89	1.683.696.589.378,36	1,00%
Belanja Pegawai	1.052.838.514.812,00	891.930.340.179,84	905.826.042.342,93	919.257.449.602,79	933.839.619.596,80	949.687.147.652,79	1,54%
Belanja Barang dan Jasa	501.298.111.305,00	503.030.801.399,60	507.955.636.186,79	513.712.902.603,10	519.548.569.612,92	525.463.467.976,74	0,40%
Belanja Bunga		-	-	-	-	-	0
Belanja Subsidi		-	-	-	-	-	0
Belanja Hibah	100.682.809.828,00	193.263.803.761,50	194.230.122.780,31	195.201.273.394,21	196.177.279.761,18	198.545.973.748,84	0,64%
Belanja Bantuan Sosial	35.299.801.220,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-5,91%
Belanja Modal	236.962.176.843,00	287.604.468.516,10	292.889.378.779,75	299.022.893.121,31	305.251.205.088,12	311.575.372.583,76	2,02%
Belanja Modal Tanah	25.584.183.512,00	5.902.026.960,23	5.961.047.229,83	6.020.657.702,13	6.080.864.279,15	6.141.672.921,94	-3,82%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.708.296.873,00	60.055.788.161,38	60.656.346.042,99	61.262.909.503,42	61.875.538.598,46	62.494.293.984,44	-3,82%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.822.282.514,00	93.497.676.756,34	94.432.653.523,90	95.376.980.059,14	96.330.749.859,73	97.294.057.358,33	-3,82%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	92.352.342.700,00	126.033.646.025,69	129.702.848.064,44	134.204.497.098,84	138.784.625.105,43	143.444.126.801,25	-1,97%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.495.071.244,00	2.115.330.612,46	2.136.483.918,58	2.157.848.757,77	2.179.427.245,34	2.201.221.517,80	-3,82%
Belanja Aset Lainnya							
Belanja Tidak Terduga	40.825.011.534,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-16,65%
Belanja Transfer	506.255.810.149,00	503.928.554.938,40	511.045.323.652,12	517.276.208.331,63	523.654.508.313,81	530.089.166.148,49	0,80%
Belanja Bagi Hasil	3.598.000.000,00	4.357.213.192,40	4.659.943.251,30	4.995.493.028,60	5.389.515.136,70	5.748.794.903,20	29,21%
Belanja Bantuan Keuangan	502.657.810.149,00	499.571.341.746,00	506.385.380.400,82	512.280.715.303,03	518.264.993.177,11	524.340.371.245,29	0,66%



3.3.1.3 Proyeksi Pembiayaan

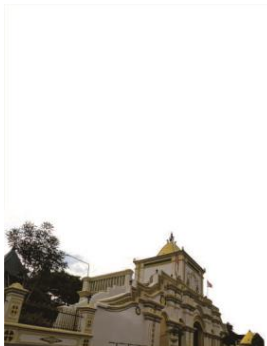
Proyeksi Pembiayaan diperlukan untuk melakukan penutupan anggaran yang dimungkinkan defisit terhadap penutupan belanja yang tidak dapat dicover oleh pendapatan. Adapun dalam pembiayaan terdapat pengeluaran pembiayaan yang dapat bersifat rutin maupun insidental yang tidak dapat dimasukkan kedalam komponen belanja atau pendapatan dan tercatat dalam pembukuan neraca. Proyeksi pembiayaan juga dapat dijadikan tolok ukur rangkaian antara perencanaan anggaran yang baik dan proses implementasi pembangunan yang realistis. Sehingga antara unsur pendapatan daerah akan terbagi habis dalam total belanja program Perangkat Daerah.

Adapun tidak terlaksananya program dan kegiatan bisa saja dikarenakan kebijakan nasional yang berubah, kebijakan daerah untuk alih anggaran maupun kondisi sosial yang tidak mendukung seperti layaknya kondisi Pandemi saat ini. Wujud dari skenario tidak terlaksananya program tersebut akan menimbulkan SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun Berkenaan) yang nantinya menjadi tanggungan pendapatan tahun kedepan. Meskipun pada kenyataannya SILPA dapat digunakan untuk mengalokasikan program-program yang tidak terbiayai tahun depan namun SILPA bisa dijadikan tolok ukur tingkat efisiensi penggunaan anggaran atau dalam ekonomi mencapai level equilibrium

Komponen-komponen yang wajib diperhatikan dalam melakukan pencatatan pengeluaran pembiayaan dan penerimaan adalah estimasi yang direncanakan melalui ketentuan teknis Perda seperti Penyertaan Modal, Pencadangan dana dan pencairan dana cadangan yang spesifik penggunaannya dengan disertai ketentuan teknis perda serta penerimaan kembali investasi jangka pendek atas akibat penyertaan modal dan juga pembayaran pokok cicilan utang bila memang ada daerah yang melakukan pinjaman. Kabupaten Sumenep belum akan menghendaki proses pinjaman daerah di tahun perencanaan ini adapun proses pinjaman daerah perlu melakukan persiapan perhitungan kapasitas anggaran dan juga dengan persetujuan kepala daerah. Serta berkaitanya Penyertaan Modal kedepan juga belum dipastikan terkait penyertaan BUM Daerah. Adapun kebijakan kepala daerah berkaitan dengan penyertaan modal nantinya dapat ditambahkan sewaktu-waktu sesuai dengan mekanisme pentahapan penyertaan modal serta besaran yang akan diberikan.

Berkaitan dengan SiLPA Kabupaten Sumenep optimis untuk memperbaiki pola anggaran kedepan dengan memonitoring kepada Perangkat daerah untuk memastikan terlaksananya program baik untuk mendukung Visi-Misi kepala daerah maupun dari segi tertib administrasi dikarenakan SiLPA yang tinggi akan membebani pendapatan kedepannya. Pesimistis pengendalian SiLPA di tahun 2022-2026 secara gradasi turun konsisten sebesar 10% di tiap tahun dengan tahun dasar SiLPA APBD Murni 2021 berkisar 208.220.396.493,00 dan pada tahun 2022 mulai dipasitkan SiLPA apda level 200.000.000.000,- dan ditahun-tahun selanjutnya turun secara konsisten sebesar 10%. Konsensus yang dibangun untuk memastikan kondisi SiLPA pada setiap tahun adalah menjaga SiLPA pada level rasio 5-8% dari total pendapatan. Hal ini penting sebagai strategi menjaga program teknis tetap berjalan dan juga memastikan kepatuhan terhadap anggaran agar pendapatan di tahun depan tidak terbebani dan juga Perangkat Daerah tuntas dalam melaksanakan program daerah. Proyeksi kedepan Kabupaten Sumenep adalah melakukan pencadangan dana dengan nilai Rp 25.000.000.000,- disetiap tahun yang sudah dibentuk dalam Perda sekaligus adanya pencairan sebesar Rp 100.000.000.000,- di tahun 2024 sebagai langkah mandat pelaksanaan Pilkada yang digelar serentak

Selanjutnya proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :





TABEL III.17 PROYEKSI PEMBIAYAAN KABUPATEN SUMENEP 2021-2026

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Average Growth (%)
	APBD-Murni	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
PEMBIAYAAN	163.220.396.493,00	175.000.000.000,00	155.000.000.000,00	262.000.000.000,00	120.800.000.000,00	106.220.000.000,00	
Penerimaan Pembiayaan	208.220.396.493,00	200.000.000.000,00	180.000.000.000,00	262.000.000.000,00	145.800.000.000,00	131.220.000.000,00	-14,67%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	208.220.396.493,00	200.000.000.000,00	180.000.000.000,00	162.000.000.000,00	145.800.000.000,00	131.220.000.000,00	-18,91%
Pencairan Dana Cadangan				100.000.000.000,00			0,00%
Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	-	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00%
Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00						0%
Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00		25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00%



3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 lima tahun kedepan paruh waktu transisi dengan per tahun 2021 APBD. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Berdasarkan hasil proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana yang disajikan pada pembahasan sebelumnya, maka selanjutnya dapat diketahui nilai kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Sumenep pada tahun 2021 hingga 2026. Nilai kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Sumenep pada tahun 2022 diproyeksikan mencapai Rp931.805.335.422 dimana pada tahun 2023 nilai kapasitas riil kemampuan keuangan diproyeksikan mengalami kenaikan menjadi Rp940.967.057.915 Pada tahun 2024 nilai kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Sumenep diproyeksikan lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai sebesar Rp1.069.592.887.382. Hal ini disebabkan karena adanya pencairan dana cadangan sebesar Rp100.000.000.000,- yang dikhususkan untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2024. Kemudian pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp949.937.387.483 dan pada tahun 2026 nilai kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Sumenep diproyeksikan mencapai Rp955.458.667.571. Secara umum kapasitas riil Kabupaten Sumenep memiliki pertumbuhan kapasitas riil dengan pertumbuhan 1,01%.

Penggunaan kapasitas riil Kabupaten Sumenep dihitung dengan memisahkan belanja operasional pegawai, Belanja Transfer, dan Belanja tidak terduga serta menambahkan pembentukan dana cadangan sebagai beban pengeluaran. Dimana belanja pegawai dan belanja transfer merupakan belanja absolut, belanja tidak terduga yang tidak dapat direncanakan dan penggunaannya bersifat insidental khusus serta pembentukan dana cadangan yang sudah direncanakan melalui Perda. Urgensitas penyusunan kapasitas riil dipergunakan untuk mengetahui anggaran yang dapat digunakan dalam proses pemenuhan belanja dan program yang sifatnya *visible* atau dengan kata lain dapat diperkirakan ke depan selain itu kapasitas riil ditujukan untuk memberikan manfaat terhadap pelaksanaan pembangunan sehingga dipisahkan antara belanja bersifat rutin pegawai dengan belanja tidak terduga dan juga belanja yang bersifat transfer ke Desa.

Untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Sumenep pada tahun 2022 hingga 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.





TABEL III.18 KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENDANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SUMENEP 2022-2026

Uraian	Tahun					Pertumbuhan
	2022	2023	2024	2025	2026	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Pendapatan	2.365.928.034.301	2.417.068.546.691	2.459.327.818.710	2.502.808.795.155	2.547.560.955.121	1,87%
Pencairan dana cadangan	-	-	100.000.000.000	-		
SILPA	200.000.000.000	180.000.000.000	162.000.000.000	145.800.000.000	131.220.000.000	-10,00%
Total Penerimaan	2.565.928.034.301	2.597.068.546.691	2.721.327.818.710	2.648.608.795.155	2.678.780.955.121	1,12%
Dikurangi						
Total Belanja	2.399.757.968.795	2.431.946.503.742	2.464.470.727.053	2.498.471.182.373	2.535.361.128.111	1,38%
Belanja Wajib Mengikat [Belanja – (B. Modal + B. Barang dan Jasa)]	1.609.122.698.880	1.631.101.488.775	1.651.734.931.329	1.673.671.407.672	1.698.322.287.550	1,36%
Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000	25.000.000.000	-	25.000.000.000	25.000.000.000	0%
Total Pengeluaran	1.634.122.698.880	1.656.101.488.775	1.651.734.931.329	1.698.671.407.672	1.723.322.287.550	1,34%
Kapasitas riil	931.805.335.422	940.967.057.915	1.069.592.887.382	949.937.387.483	955.458.667.571	1,01%

Kemudian setelah dihitung total kapasitas riil yang mampu digunakan untuk membiayai program pembangunan maka perlu diidentifikasi proporsi kebutuhan sesuai dengan amanat prioritas pembangunan terhadap prioritas bersifat SPM dan urusan yang berkaitan dengan wajib pelayanan dasar, prioritas yang berkaitan dengan visi misi kepala daerah dan juga prioritas yang bersifat menunjang. Proporsi didasarkan atas banyaknya irisan-irisan program visi misi kepala daerah yang tergabung dalam misi pelayanan wajib dasar dengan memproporsikan prioritas I lebih besar dari Prioritas II. Maka pembagian prioritas alokasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL III.19 ALOKASI PENGGUNAAN ANGGARAN KABUPATEN SUMENEP 2022-2026

Prioritas Alokasi Belanja	2022		2023		2024		2025		2026	
	%	Anggaran (Rp)	%	Anggaran (Rp)	%	Anggaran (Rp)	%	Anggaran (Rp)	%	Anggaran (Rp)
Prioritas I	66%	1.582.326.612.455	66%	1.603.516.038.477	66%	1.624.877.086.936	66%	1.647.361.487.191	66%	1.671.693.469.193
Prioritas II	28%	666.352.251.431	28%	675.612.425.930	28%	684.674.666.051	28%	694.097.165.388	28%	704.341.381.021
Prioritas III	6%	151.079.104.909	6%	152.818.039.335	6%	154.918.974.066	6%	157.012.529.794	6%	159.326.277.897
Total Belanja	100%	2.399.757.968.795	100%	2.431.946.503.742	100%	2.464.470.727.053	100%	2.498.471.182.373	100%	2.535.361.128.111

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui alokasi belanja Kabupaten Sumenep 2022-2026 dimana untuk prioritas satu memiliki alokasi belanja 66% dari belanja, kemudian untuk prioritas II memiliki alokasi 28% dan prioritas III memiliki alokasi 6% di setiap tahun. Hal ini cukup wajar mengingat prioritas satu juga mengakomodir beban gaji dan tunjangan yang bersifat pemenuhan kebutuhan aparatur serta mengakomodir belanja urusan wajib dan pelayanan dasar.



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS



4.1 Analisis Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan dan dianalisis berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana yang tertuang di dalam Bab II dan III RPJMD. Selain itu permasalahan yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD juga didasarkan pada hasil survei persepsi masyarakat. Adapun identifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

TABEL ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT..1 LONGLIST PERMASALAHAN KABUPATEN SUMENEP
BERDASARKAN DATA KINERJA DAN SURVEY PERSEPSI MASYARAKAT

No	Urusan/Aspek	Permasalahan/Potensi
1	Pertumbuhan Ekonomi	Sektor unggulan Kabupaten Sumenep masih belum terlihat karena antara pertumbuhan dan kontribusi sektor PDRB masih belum seimbang;
2		Pertumbuhan ekonomi potensial Kabupaten Sumenep adalah sektor industri pengolahan yang dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi
3	IPM	Nilai IPM Kabupaten Sumenep masih belum optimal dibanding di Jawa Timur dan belum ada kenaikan Kategori dalam 4 tahun terakhir
4		Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sumenep masih rendah (perlunya kejar paket A, B, C karena kemungkinan masih banyaknya orang dewasa dengan Pendidikan rendah)
5	Kemiskinan	Persentase Kemiskinan di Kabupaten Sumenep Masih termasuk Tinggi dan Belum ada penurunan kemiskinan secara signifikan di Kabupaten Sumenep karena pada 4 tahun terakhir hanya mengalami naik-turun (fluktuatif).
6	IPG	Penurunan secara Signifikan IPG di Kabupaten Sumenep
7	Pendidikan	Masih banyak siswa yang terlambat sekolah dan tertinggal kelas
8		Belum optimalnya kualitas pendidikan pada jenjang SD yang menyebabkan Angka melek huruf menurun
9		Angka putus sekolah masih tinggi
10		Sistem Pendidikan berbasis kebudayaan lokal masih belum optimal
11		Setifikasi guru jenjang SD dan SMP masih rendah
12	Kesehatan	Perlunya optimalisasi Kualitas pelayanan Kesehatan bagi masyarakat
13		Peningkatan Penderita TBC di kabupaten Sumenep
14		Penanganan TBC di kabupaten Sumenep masih belum optimal
15		Angka Penderita HIV di kabupaten Sumenep masih termasuk tinggi
16		Kesadaran masyarakat terhadap pemeriksaan bayi sudah baik
17		Masih adanya kasus gizi buruk di Kabupaten Sumenep
18		Angka Balita stunting masih tinggi
19		Kapasitas posyandu dalam masih kurang dalam upaya pencegahan balita stunting dan gizi buruk.



No	Urusan/Aspek	Permasalahan/Potensi
20		Jumlah penduduk yang sudah mendapatkan jaminan asuransi Kesehatan masih perlu ditingkatkan
21		Cakupan Desa/Kelurahan dalam pelayanan Imunisasi Dasar lengkap masih belum seluruh desa/kelurahan
22		Rasio Puskesmas dan pustu terhadap penduduk masih rendah.
23		Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk masih rendah.
24		Rumah sakit dengan menyediakan 4 layanan kesehatan spesialis dasar belum optimal
25		Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan di kabupaten Sumenep dalam 4 tahun terakhir masih termasuk rendah dan pada tahun 2019 mengalami penurunan.
26		Terjaminnya kemudahan akses terhadap layanan Kesehatan di Kabupaten Sumenep tanpa memihak pada golongan tertentu*
27		Keringanan / pembebasan biaya Kesehatan bagi masyarakat miskin / rentan di wilayah Kabupaten Sumenep melalui sistem jaminan sosial*
28		kersedianya jumlah dokter/perawat yang berkualitas di wilayah Kabupaten Sumenep*
29	PUPR	Baik Jalan maupun Jembatan pada tahun 2019 mengalami penurunan kinerja.
30		Banyak jalan yang berlubang dan tidak mulus serta masih makadam belum aspal/beton*
31		Akses dan kualitas sarana-prasarana antara wilayah Daratan dan Kepulauan yang masih timpang*
32		Terjadi pengikisan (abrasi) pada bibir pantai sehingga perlu penanganan melalui pembangunan Tangkis Laut
33		Masih Kurangnya Ketersediaan sarana-prasarana jalan seperti penerangan jalan, marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, dan pembatas tepi jalan*
34		Pencemaran Sungai*
35		Masih terbatasnya Air irigasi untuk pertanian rakyat*
36		Masih sedikitnya jumlah Embung atau Waduk*
37	Perumahan	Masih terdapat rumah tinggal yang tidak bersanitasi dan belum mendapatkan akses air bersih.
38		Indikator penurunan luas are kumuh Kabupaten Sumenep, meskipun data terakhir menunjukkan penurunan yg signifikan namun tetap harus waspada, mengingat trend pergerakannya yang fluktuatif.
39		Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah tidak disosialisasikan ke masyarakat, sehingga tidak mengetahui apa dan dimana akan ada pembangunan*
40		Drainase di Lingkungan Perumahan Kurang Baik dan Belum Terkoneksi dengn Drainase Perumahan Lain yang Berdekatan*
41		Masih Timpangnya pembangunan antara Daerah Daratan dengan Daerah Kepulauan*





No	Urusan/Aspek	Permasalahan/Potensi
42	Sosial	Rata- rata jumlah PMKS mengalami kenaikan pada lima tahun terakhir
43		Terpenuhinya kebutuhan masyarakat miskin maupun rentan melalui bantuan sosial yang tepat sasaran*
44		Terjaminnya keamanan masyarakat dari gangguan sosial maupun criminal*
45		Tersedianya jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu (bantuan)*
46	Tenaga Kerja	Penyerapan tenaga kerja yang masih rendah
47		Kualifikasi pencari kerja (Keterampilan, keahlian, tingkat dan jenis Pendidikan) tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ada.
48		Kesiapan pencari kerja dalam mengikuti seleksi rekrutmen tenaga kerja masih rendah.
49		Peningkatan rasio ketergantungan di Kabupaten Sumenep
50		Sulitnya mencari lowongan pekerjaan*
51		Tidak banyak perusahaan baru yang buka di Kabupaten Sumenep*
52		UMR Kabupaten Sumenep nyaris tidak mencukupi kebutuhan keluarga*
53		Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sumenep termasuk terendah.
54	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Kekerasan terhadap anak sudah rendah dan penyelesaian terhadap Tindakan kekerasan terhadap anak dapat ditangani seluruhnya.
55		Jumlah Tindakan kekerasan terhadap perempuan masih banyak dan penyelesaiannya terkait pengaduan Tindakan kekerasan terhadap perempuan masih belum optimal.
56		Penanganan Kesehatan pada korban kekerasan perempuan dan anak masih rendah dan semakin menurun pada 4 tahun terakhir
57		cakupan penanganan hukum atas kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Sumenep masih rendah
58		Kabupaten Sumenep merupakan Kabupaten Layak Anak dalam kategori sangat baik
59		Masih tingginya angka pernikahan usia dini
60	Pangan	Ketersedian Pangan (Beras) mengalami penurunan konsisten sepanjang periode.
61		Harga makanan kebutuhan pokok yang tidak stabil*
62		Jarang ada operasi pasar untuk kebutuhan makanan pokok tertentu*
63		Kenaikan harga barang terlalu sering*
64		kurangnya Bantuan Sosial kebutuhan Pokok yang layak untuk masyarakat miskin maupun rentan*
65	Lingkungan Hidup	Desa/kelurahan dalam kriteria bersih sangat sedikit.



No	Urusan/Aspek	Permasalahan/Potensi
66		keberadaan sumber air masih minim dan belum merata terutama di wilayah kepulauan
67		Masih banyaknya pembuangan sampah di sungai maupun laut, Tempat pembuangan akhir yang kurang. Jadi kami sebagai masyarakat juga bingung mau buang sampah kemana*
68		Sistem pengelolaan sampah belum baik (pemilahan sampah yang bisa didaur ulang dan tidak, sumberdaya pengumpul sampah, pendaur-ulangan sampah)*
69		Ruang Terbuka Hijau belum tertata dan terkonsep dengan baik *
70		Penurunan Indeks kualitas air sungai
		Terjadi alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya dengan RTRW
		Masih terdapat masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan sehingga berdampak pada kelestarian/ keberlangsungan lingkungan
71	Administrasi Kependudukan	Penduduk yang memiliki kelengkapan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil belum 100%;
72		Penduduk ber e-KTP belum 100%;
73		Penduduk ber akta kematian masih dibawah 15%.
74	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Desa dengan status Mandiri belum ada;
75		Meskipun terdapat penurunan Jumlah Desa Tertinggal, namun jumlah desa tertinggal masih cukup tinggi;
76		Jumlah desa yang memiliki status berkembang paling tinggi.
77	Pengendalian Penduduk dan KB	Rasio akseptor KB aktif meningkat, namun laju pertumbuhan penduduk juga masih meningkat;
78		Jumlah tenaga lapangan KB yang semakin menurun dari tahun ke tahun.
79	Perhubungan	Meningkatnya korban kecelakaan lalu lintas;
80		Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun menurun setiap tahunnya.
81	Kominfo	Nilai SKM pada tahun 2016 dan 2017 tidak diketahui
82	Koperasi UKM	Jumlah wirausaha muda bersifat flukutif dan cenderung statis
83	Pemuda dan Olahraga	Pembinaan terhadap pemuda dalam mendapatkan prestasi masih belum optimal.
84		Peningkatan jumlah atlet tidak mendukung peningkatan prestasi yang didapatkan
85	Statistik	Ketepatan penyelesaian dokumen statistik daerah sudah sangat baik
86	Persandian	Peningkatan Kinerja Pemerintah daerah dalam persandian
87	Pertanian	Produksi Tanaman Pertanian Pangan Padi dan Ubi Kayu cenderung menurun;
88		Harga Jual Padi/Beras/jagung dan hasil pertanian lainnya yang Anjlok, Penurunan jumlah hasil panen*
89		Keterbatasan pemasaran hasil panen*
90		Keterbatasan pengolahan hasil panen*



No	Urusan/Aspek	Permasalahan/Potensi
91	Pernakanan	Keterbatasan kemampuan pengolahan hasil peternakan menjadi produk turunan (hasil olahan)*
92		Keterbatasan Modal Usaha*
93		Harga Pakan Ternak yang mahal*
94	Kelautan dan Perikanan	Perikanan tangkap masih jauh lebih rendah dibandingkan perikanan budidaya padahal sumenep adalah gabungan wilayah pesisir dan kepulauan.
95		Keterbatasan kemampuan pengolahan hasil perikanan menjadi produk turunan (hasil olahan)*
96		Harga ikan hasil tangkap yang kurang menguntungkan*
97		Pemasaran hasil perikanan tangkap yang masih sulit*
98	Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata Kabupaten Sumenep Cenderung Rendah;
99		Lokasi wisata yang dikembangkan belum memenuhi potensi maksimal daerah;
100		Pembinaan unsur pariwisata masih relative rendah;
101		Promosi wisata yang dilakukan kurang intens;
102		masih kurang Sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata*
103		Masih sedikitnya destinasi pariwisata yang dikelola secara baik*
104		Masih sulitnya akses Ke destinasi pariwisata*
105	Perindustrian	Pertumbuhan usaha kecil dan menengah cenderung mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir
106		Pertumbuhan PDRB pada sektor perindustrian menurun pada tahun terakhir
107	Perdagangan	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan memiliki kecenderungan meningkat, namun tahun 2020 berkontraksi karena adanya pandemic
108		Minimnya pelatihan kewirausahaan*
109		Pusat pertumbuhan (Contoh: pasar, tempat wisata, dll) dan even/acara yang dapat menjadi pusat keramaian untuk berjualan masih minim*
110		Akses terhadap permodalan yang difasilitasi pemerintah belum efektif*
111	Keuangan	Jumlah dari pendapatan asli daerah (PAD) cenderung menurun
112		Jumlah kasus yang ditindak lanjuti dari temuan BPK bersifat fluktuatif
113	Pengawasan	Jumlah persentase tindak lanjut terhadap temuan APIP pada tahun kedua mengalami penurunan
114	Perencanaan	Persentase OPD dengan dokumen perencanaan yang baik rata- rata bersifat stagnan
115	Pelayanan	Prosedur Pelayanan yang rumit dan lama*
116		Fasilitas Sarana dan Prasarana dan Pelayanan yang belum memadai *
117	Ketentraman dan Ketertiban	kurangnya penguatan Kelompok Masyarakat Kabupaten Sumenep di bidang Kepemudaan dan Keagamaan*
118		Banyaknya Pelanggaran Perda oleh oknum tidak bertanggung jawab*
119		Kurangnya sosialisasi Kesiapsiagaan dan Pendidikan Mitigasi Bencana (Bencana Alam, Non-Alam dan wabah)*
120	Pemerintahan	kurangnya transparansi Kinerja Pemerintahan*
121		kurangnya Keterbukaan Informasi Publik*





Sumber: Hasil olahan tim penyusun, 2020 dan survei persepsi masyarakat, 2020
Ket: Berdasarkan data kinerja (tidak berbintang), Hasil survei persepsi masyarakat, 2020 (*)

4.2 Isu Strategis

4.2.1 Analisis Isu Internasional

Perkembangan Pariwisata dunia dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir yakni tahun 2009-2019, mengalami peningkatan. Wisatawan internasional (international tourist) meningkat dari 892 juta orang pada saat masa krisis tahun 2009 menjadi 1.461 juta orang pada tahun 2019. Bahkan sektor pariwisata pada tahun 2019 berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi global sebesar 4% dan masuk menjadi satu dari sepuluh lapangan kerja di dunia diisi pekerja dari sektor pariwisata dan mampu memberikan kontribusi sebesar 7% dari ekspor global.

Pada awal tahun 2020 kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi global mengalami pelambatan karena adanya Covid-19. Covid-19 merupakan wabah global yang berdampak buruk pada dimensi manusia dan sosial. Setelah menyebar dari Cina, pandemi meluas dengan cepat ke 210 negara termasuk Indonesia. Dampak wabah Covid-19 tidak diragukan lagi terasa di seluruh rantai nilai pariwisata. Perusahaan kecil dan menengah sangat terpengaruh. Tekanan pada industri pariwisata sangat terlihat pada penurunan yang besar dari kedatangan wisatawan mancanegara dengan pembatalan besar-besaran dan penurunan pemesanan. Penurunan juga terjadi karena perlambatan perjalanan domestik, terutama karena keengganan masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan, khawatir dengan dampak Covid-19. Penurunan bisnis pariwisata dan perjalanan berdampak pada usaha UMKM, dan terganggunya lapangan kerja. Padahal selama ini pariwisata merupakan sektor padat karya yang menyerap lebih dari 13 juta pekerja.

Berdasarkan laporan The Economist, menyebutkan bahwa lebih dari setengah negara G20 diprediksi mengalami pertumbuhan ekonomi negative termasuk Indonesia yang mengalami kontraksi -2,35% pada tahun 2020. Organisasi pariwisata dunia (UNWTO) pada bulan Maret 2020 mengumumkan bahwa dampak wabah Covid-19 akan terasa diseluruh rantai nilai pariwisata. Sekitar 80% Usaha kecil dan menengah dari sektor pariwisata dengan jutaan mata pencaharian diseluruh Dunia terkena dampak Covid-19. Bahkan karena dampak Covid-19 sangat memberikan pengaruh pada keberlangsungan sektor pariwisata UNWTO merevisi prospek pertumbuhan wisatawan internasional negative 1% hingga 3%. Hal ini berdampak pada menurunnya penerimaan atau perkiraan kerugian US\$30miliar sampai dengan US\$50miliar.

Pusat Statistik (BPS) mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Tanah Air pada awal tahun 2020 mengalami penurunan. Selama Januari 2020, kunjungan wisman mencapai sebanyak 1,27 juta kunjungan. Angka ini merosot 7,62 persen bila dibandingkan jumlah kunjungan turis asing pada Desember 2019 sebanyak 1,37 juta kunjungan. Merosotnya kunjungan turis asing ke Indonesia itu terlihat juga dari data wisman yang datang melalui pintu masuk udara (bandara). Jika dibandingkan dengan kunjungan pada Desember 2019, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia melalui pintu masuk udara pada Januari 2020 mengalami penurunan sebesar 5,01 persen. Turunnya wisman terutama ke Indonesia akan berpengaruh terhadap penerimaan devisa dari pariwisata. Kurang lebih turun USD1,3miliar penerimaan devisa dari pariwisata.

Kondisi perkembangan sektor pariwisata dunia yang mengalami penurunan akibat pandemic Covid-19 tanpa disadari juga berpengaruh pada kondisi perekonomian Kabupaten Sumenep yang salah satu sumber pendapatannya dari sektor pariwisata. Hal tersebut dikarenakan sektor unggulan utama





Kabupaten Sumenep selain industri pengolahan yakni Potensi Pariwisata yang menjadi daya tarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumenep. Kondisi saat ini tentu akan mengalami tantangan serius. Oleh karena itu kondisi pandemi perlu diperhatikan untuk menentukan langkah-langkah Investasi dan peluang pengembangan sektor pariwisata kedepan.

Pemerintah Kabupaten Sumenep harus merespon bersama untuk memperlambat penularan, memperkuat ketahanan sistem layanan Kesehatan agar wabah Covid-19 dapat diatasi dengan cepat sehingga sektor pariwisata dapat pulih kembali. Beberapa Langkah yang dapat dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep untuk kebangkitan ekonomi disektor pariwisata yakni: (1) memberikan keringanan kepada perusahaan- perusahaan serta usaha kecil dan menengah di sektor pariwisata sebagai stimulus untuk mencegah mereka dari keruntuhan; (2) Perlu dibuat rancang bangun aplikasi sistem informasi pariwisata berbasis android didalamnya terdapat sekumpulan data industri pariwisata yang menyediakan data SDM pariwisata, jenis jasa, daya tarik, dan sarana wisata yang tersebar di Sumenep sehingga mudah diakses oleh wisatawan; (3) Membentuk kelembagaan mitigasi bencana disektor pariwisata ditingkat Kabupaten dan kecamatan.

4.2.2 Analisis Isu Nasional

4.2.2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Keberadaan RPJMN 2020-2024 merupakan hal krusial yang akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan nasional jangka panjang yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Adapun sasaran pembangunan jangka menengah adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

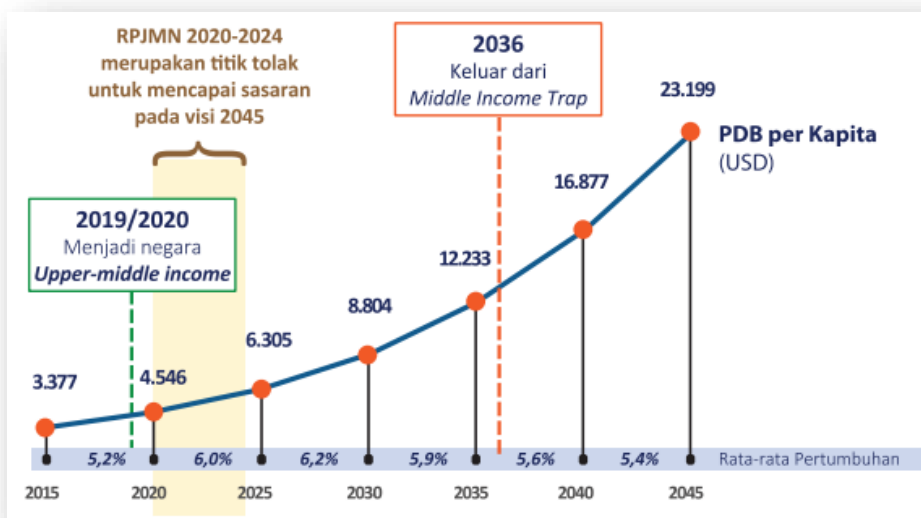
Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang pada RPJMN 2020-2024 yakni **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diterjemahkan kedalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai **Nawacita Kedua** yakni sebagai berikut:



GAMBAR ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT..1 Visi dan Misi RPJMN 2020-2024

Sumber: Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020: Narasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yakni Indonesia Maju, tertuang melalui RPJMN 2020-2024 dengan penguatan proses transformasi ekonomi. Adapun yang menjadi fokus utama tersebut adalah pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Dari sisi pendapatan per kapita, Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries), sehingga target pertumbuhan ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju di 2045 melalui transformasi ekonomi 2020-2024 bisa dilihat pada gambar berikut:



GAMBAR ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT..2 TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI

Sumber: Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020: Narasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Seperti yang terlihat pada gambar di atas bahwa transformasi ekonomi sebagai landasan titik tolak mencapai Indonesia Maju dimulai pada 2020 hingga 2024. Indonesia ditargetkan mampu menjadi bagian dari negara maju dan PDB terbesar ke-5 dunia yaitu sebesar USD 7,4 triliun di tahun 2045. Tentunya pencapaian visi melalui transformasi ekonomi tersebut didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan oleh Presiden sebagai 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Adapun detail untuk 5 arahan presiden bisa dilihat melalui tabel berikut:

TABEL ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT..2 LIMA ARAHAN PRESIDEN DALAM RANGKA PENCAPAIAN VISI 2045

No	Arahan	Keterangan
1	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)	Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu



No	Arahan	Keterangan
		pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2	Pembangunan Infrastruktur	Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian masyarakat.
3	Penyederhanaan Regulasi	Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan <i>Omnibus Law</i> , terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4	Penyederhanaan Birokrasi	Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5	Transformasi Ekonomi	Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025), Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai berikut :





GAMBAR ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT..3 KETERKAITAN ANTAR VISI, MISI, ARAHAN PRESIDEN, DAN AGENDA PEMBANGUNAN

Sumber : Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020: Narasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Tujuh agenda pembangunan yang dicanangkan merupakan strategi guna mencapai target-target yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Target pembangunan tersebut telah mencakup isu-isu strategis nasional yang kemudian diterjemahkan lebih lanjut pada kerangka pikir tujuh (7) agenda pembangunan Indonesia sebagai berikut:



GAMBAR ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT..4 KERANGKA PIKIR TUJUH (7) AGENDA PEMBANGUNAN

Sumber: Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020: Narasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa agenda pembangunan diawali dengan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan diwujudkan dengan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui dua hal yakni pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Selanjutnya pembangunan diarahkan berbasis wilayah yang didukung oleh 7 (tujuh) hal. Pembangunan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan tata ruang untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan yang bisa dicapai melalui: pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah, penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang, penguatan kemampuan SDM dan lptek berbasis keunggulan wilayah, Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata, dan peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim serta kondusi yang stabil.

Merujuk pada Lampiran III Matriks Pembangunan Wilayah dan Lampiran IV Arah Pembangunan Wilayah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, terdapat prioritas-prioritas nasional yang dilaksanakan atau diamanatkan pada area Jawa-Bali. Berkenaan dengan hal tersebut, prioritas pembangunan nasional yang memberikan dampak secara langsung dan yang akan dibangun atau diarahkan di Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:



1. Madura akan menjadi prioritas untuk Pengembangan Kawasan Strategis (Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, Desa Pusat Pertumbuhan) dimana akan fokus pada jalan akses ke Madura yakni program pelebaran jalan raya Sumenep-Pamekasan;
2. Kegiatan Prioritas lainnya yakni untuk Pengembangan Daerah Tertinggal Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi dengan Indikator Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi berkembang dan mandiri. Adapun kegiatan tersebut meliputi Pembangunan Desa Terpadu dengan indikator peningkatan rata-rata indeks desa dengan program sebagai berikut:
 1. Desa Digital, yakni jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital.
 2. Penetapan Batas Desa.
 3. Pengembangan sumber daya air minum berkelanjutan berbasis masyarakat.
 4. BUMDes yang dikembangkan untuk mendukung Produk Unggulan Desa.
 5. Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
 6. Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD).
 7. Pendampingan Desa Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa.
 8. Pengendalian Penggunaan Dana Desa.
 9. Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes.
 10. Konvergensi Pencegahan Stunting di desa.

Dalam rangka terwujudnya pembangunan yang terintegrasi dan saling mendukung antara pemerintah pusat dan daerah, maka di dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026 telah memperhatikan Visi, Misi dan arah pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMN tahun 2020-2024. Keselarasan antara RPJMN dan RPJMD Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT..3 KESELARASAN RPJMN TERHADAP RPJMD KABUPATEN SUMENEP

	RPJMN 2020-2024	RPJMD Kabupaten Sumenep 2021-2026
Visi	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Sumenep Unggul, Mandiri Dan Sejahtera
Misi	1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing. 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan. 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	1. Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan dari Hulu Ke Hilir. 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif dalam Melayani Masyarakat. 4. Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong dan Berkearifan Lokal. 5. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan dan Kepulauan.
Prioritas Pembangunan	ARAHAN PRESIDEN: Pembangunan SDM	Program Prioritas Penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) para tenaga pendidik dan pengelola lembaga Pendidikan



		Terciptanya sekolah rujukan yang unggul di masing-masing kecamatan berbasis kebutuhan local
		Peningkatan kesejahteraan guru
		Program bantuan dana prestasi dan penelitian dan biaya pendidikan.
		Peningkatan kualitas standar pelayanan dan pembangunan kesehatan dasar
		Membangun Rumah Sakit Tipe D di tiap eks pembantu bupati.
		Peningkatan Kapasitas medis dan operasional lembaga kesehatan masyarakat
		program pondok dhuafa (lansia terlantar), pondok terpadu remaja tangguh (pondok khusus untuk siswa/santri yang kena penyakit menular seperti TBC)
		Mencetak dan mengembangkan Wirausaha Muda bagi Santri berbasis 4.0
	Pembangunan Infrastruktur	Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar
		Pengembangan Infrastruktur Drainase
		Pengembangan Infrastruktur Instalasi Pengolahan Air
		Pengembangan Infrastruktur Wisata Kepulauan Satu Pulau Satu GOR
		Satu Pulau Satu Perpustakaan Daerah
		Distribusi Air Tawar Ke Wilayah Kepulauan Melalui Proses Desalinasi
		Pembangunan Jalan Lingkar/ Poros di wilayah kepulauan
		Percepatan Pembangunan Listrik Tenaga Surya
		Pengembangan Bumdes Penyangga Jaringan
	Transformasi Ekonomi	Mendorong balai industri kreatif di masing masing sentra industri kecil dan koperasi berbasis potensi lokal seperti sentra batik, keris, ukiran serta peralatan dapur
		Pengembangan industri kecil, kerajinan rumah tangga, inovasi hasil pertanian dan kelautan
	Penyederhanaan Regulasi & Penyederhanaan Birokrasi	Balai Kreatif
		Revitalisasi Tata Kelola dan Sarana Prasarana Pasar tradisional yang ramah lingkungan
		Membangun Kawasan industri yang melibatkan investor dan tenaga kerja lokal
		Diversifikasi produk dan pengembangan ekonomi lokal masyarakat berdasarkan potensi wilayah (Desa Tematik) seperti TOGA menjadi jamu tradisional, rempah-rempah beras jadi tepung beras jagung menjadi tepung jagung
		Pengembangan industri kecil, kerajinan rumah tangga, inovasi hasil pertanian dan kelautan
		Percepatan program-program pelayanan publik berbasis E-Government
		Mall Pelayanan Publik (MPP)
		Penguatan efektifitas birokrasi melalui kekuatan Penta Helix
		Talent Pool ASN uji kompetensi dan penilaian untuk ASN yang disiapkan menduduki jabatan eselon IV-III dengan manajemen talent box
		Program otomasi kenaikan pangkat ASN berbasis IT





	Program peningkatan SAKIP
	Program peningkatan Opini BPK
	Pelayanan Kepangkatan yang Optimal dan Akurat

Sumber: Olahan Penulis, 2021

4.2.2.2 Capaian Target Sustainable Development Goal (SDG's) Nasional

Transformasi dari MDG's ke SDG's tentunya membawa strategi baru dalam percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Terdapat 17 tujuan dan 169 target dengan paradigma baru dalam pembangunan yang berlaku secara Universal, memiliki ruang lingkup yang menyeluruh, serta pendekatan yang terintegrasi antar komponen. Oleh karena itu SDG's tentu membawa konsekuensi implementasi bagi semua Negara dan tanggung jawab pelaksanaan dan keberhasilan SDG's tergantung pada masing-masing Negara. Namun di dalam pelaksanaan pencapaian tujuannya masing-masing negara tidak bisa berdiri sendiri dan harus melakukan kerjasama antar Negara dan *stakeholders* di tingkat regional dan global. Misalnya, agenda pengentasan kemiskinan tidak hanya merupakan tanggung jawab dari Negara berkembang saja. Upaya pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang multi-disiplin dan lintas sektor. Implikasi dari pendekatan yang lebih terintegrasi dan holistik terhadap pengentasan kemiskinan, menghendaki indikator atau pengukuran kemiskinan yang multi-dimensi, tidak cukup pengukuran kemiskinan hanya dari sisi pendapatan atau pengeluaran semata. Demikian pula strategi pengentasan kemiskinan yang efektif harus multi kebijakan dan pendekatan.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan SDG's di Indonesia, dasar hukum pelaksanaan, lembaga pelaksana dan rencana pelaksanaan merupakan hal krusial implementasi SDGs. Kelembagaan ini penting agar SDGs dilaksanakan semua pemangku kepentingan pembangunan, Pemerintah, dan pelaku non Pemerintah. Dasar hukum juga diperlukan untuk menjaga pelaksanaan tidak hanya di tingkat nasional, namun juga sampai ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan bahkan sampai pelaksanaan di lapangan. Di dalam dasar hukum, ditentukan Sasaran dan Tujuan pelaksanaan TPB; Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Pelaksanaan TPB; Penyusunan Peta Jalan (*Road Map*), Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai turunan dari RAN; Pendanaan dan Tata cara Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan TPB.

Dasar hukum pelaksanaan SDG's di Indonesia telah ditetapkan pada tanggal 4 Juli 2017 melalui Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selanjutnya, agenda pelaksanaan SDGs dilaksanakan melalui RAN TPB, sesuai dengan agenda pembangunan nasional yang di dalamnya sudah memuat prinsip pembangunan berkelanjutan dengan 3 pilar (Ekonomi, Sosial dan Lingkungan) serta didukung oleh pilar Tata Kelola (*governance*). Pelaksanaan SDGs seharusnya sesuai dengan Rencana Aksi Nasional TPB dimana Program dan Kegiatan dalam Rencana Aksi Nasional untuk Periode 2020-2024 disusun sesuai RPJMN 2020-2024 yang setiap tahunnya dirumuskan dalam RKP serta anggarannya ada di dalam UU APBN tahunan. Keselarasan dalam pelaksanaan sangat ditentukan oleh Koordinasi yang dilakukan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas yang sehari-harinya secara teknis dibantu oleh Sekretariat SDGs.

Pada narasi RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang memiliki 17 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) beserta indikator-indikatornya yang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan. Pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan pemetaan dan integrasi target serta indikator TBP/SDGs ke dalam agenda pembangunan RPJMD.





GAMBAR ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT..5 PILAR SUSTANABLE DEVELOPMENT GOAL'S

Sebagai wujud komitmen atas Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan maka perlu menghubungkan sebagian besar target dan indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Mendengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Untuk itu diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa sebagai upaya untuk memastikan SDGs telah menjadi dasar dan isu yang harus diperhatikan dalam pembangunan, maka penelaahan KLHS RPJMD sebagai bagian penting dalam tahapan penyusunan isu-isu strategis. Selain itu berdasarkan Permendagri No 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD dijelaskan bahwa KLHS RPJMD adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Kabupaten Sumenep dalam penyusunan RPJMD juga telah melakukan penyusunan KLHS RPJMD tahun 2021-2026 dalam rangka mengetahui capaian indikator SDG's di Kabupaten Sumenep terhadap target nasional. Terdapat 17 tujuan dan 222 indikator yang menjadi acuan Kabupaten Sumenep dalam pengukuran pencapaian target nasional. Berikut merupakan capaian KLHS Kabupaten Sumenep yang dirumpunkan dari 17 Goals SDG's:

TABEL ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT..4 CAPAIAN KLHS KABUPATEN SUMENEP YANG DIRUMPUNKAN DARI 17 GOALS SDG'S

NO	NAMA TUJUAN	Total Indikator	Telah mencapai target	Belum Mencapai Target	Belum Dilaksanakan	Tidak ada Data	Persentase capaian
1	Tanpa Kemiskinan	24	8	9	4	3	33%
2	Tanpa Kelaparan	11	5	0	0	6	45%
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	34	13	6	5	10	38%
4	Pendidikan Berkualitas	13	9	4	0	0	69%
5	Kesetaraan Gender	14	7	4	0	3	50%
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	18	2	4	10	2	11%
7	Menjamin akses energi	2	0	0	2	0	0%
8	Pekerjaan layak dan Pertumbuhan Ekonomi	19	5	8	1	5	26%
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	13	5	2	2	4	38%
10	Berkurangnya Kesenjangan	11	1	4	4	2	9%



NO	NAMA TUJUAN	Total Indikator	Telah mencapai target	Belum Mencapai Target	Belum Dilaksanakan	Tidak ada Data	Persentase capaian
11	Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan	13	4	1	6	2	31%
12	Pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan	5	1	1	0	3	20%
13	Penanganan Perubahan Iklim	2	2	0	0	0	100%
14	Ekosistem Lautan	0	0	0	0	0	-
15	Ekosistem daratan	4	0	0	0	4	0%
16	Perdamaian Keadilan Kelembagaan	21	5	6	2	8	24%
17	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	16	7	1	3	5	44%
TOTAL		220	78	49	34	59	35,5%
PERSENTASE		100,0%	35,5%	22,3%	15,5%	26,8%	

Sumber: Dokumen Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sumenep, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa ketersediaan data SDG's di Kabupaten Sumenep yang masih sangat minim. Dari total data yang tersedia, 78 indikator atau 35,5% yang tersebar dalam 17 tujuan SDG's telah tercapai. Sedangkan 59 atau 26,8% indikator tidak terdapat datanya. Untuk itu tantangan kedepan Kabupaten Sumenep terhadap capaian SDG's yang paling utama adalah mencukupi kebutuhan data, melaksanakan indikator yang belum dilaksanakan, dan terakhir adalah mencapai indikator yang belum tercapai. Dalam rangka menjawab amanat Permendagri No 86 Tahun 2017 perlu mengetahui *Gap Expectation* antara realisasi indikator SDGs terhadap target nasional yang tertuang pada Perpres No 59/2017 sehingga bisa dijadikan dasar dalam penentuan isu prioritas pembangunan untuk lima tahun kedepan. Capaian indikator SDG's yang sudah dilaksanakan terhadap target nasional di Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada tabel di bawah ini:





TABEL ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT..5 CAPAIAN ATAS GAP EXPECTATION REALISASI INDIKATOR SDGS YANG BELUM MENCAPAI TARGET TERHADAP TARGET
PERPRES NO 59/2017

Nomor TPB	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dg Target)	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019		
1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	20,20%	20,09%	19,62%	20,16%	19,48%	-11,48%	BAPPEDA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinkop & Usaha Mikro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%	55,43%	58,66%	62,71%	69,74%	68,90%	-26,10%	Dinas Kesehatan; BPJS Kesehatan
1	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal (Jml TK 2019 = 129,366,192, sehingga kepesertaan 50,94%)	n/a	0,63%	0,85%	2,75%	3,72%	-47,22%	Dinas Tenaga Kerja
1	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat menjadi 17,12%	n/a	1,51%	1,36%	2,09%	0,69%	-16,43%	Dinas Sosial



Nomor TPB	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dg Target)	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019		
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	Menurun menjadi 2,8 juta (Rata-rata 5,447 per Kab./ Kota)	22.755	43.906	43.804	64.106	60.484	-55.037	Dinas Sosial
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	n/a	4,08%	76,28%	81,00%	82,90%	-17,10%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	n/a	67%	76,28%	81,28%	82,75%	-17,25%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Meningkat menjadi 77,4%.	74,88%	59%	64,42%	73,21%	71,60%	-5,80%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat menjadi 39 daerah	0	1	5	10	14	-25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	0,001	0,01	0,01	0,09	0,10	-0,01	Dinas Kesehatan
3	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	1	1	1	1	1	0	Dinas Kesehatan



Nomor TPB	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dg Target)	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019		
3	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun	Menurun menjadi 38	14526	15415	12334	17885	19305	-19267	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
3	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal 95%	55,43%	58,66%	62,71%	69,74%	68,90%	-26,10%	Dinas Kesehatan; BPJS Kesehatan
3	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat	83,90	130,70	135,70	139,70	133,80	-5,90	Dinas Kesehatan
4	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 81%	25,54%	31,22%	33,34%	45,50%	80,21%	-0,79%	Dinas Pendidikan
4	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun	5,9	6,28	6,42	6,69	6,7	-2,1	Dinas Pendidikan
4	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 96,1%	82,31%	80,04%	93,91%	94,34%	88,88%	-7,22%	Dinas Pendidikan
4	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkat	82,31%	80,04%	93,91%	94,34%	88,88%	-5,46%	Dinas Pendidikan



Nomor TPB	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dg Target)	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019		
5	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Bertambah sebanyak 16	2	2	2	3	3	-13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
5	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun		15%	7%	7%	9%	-2%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
5	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkat	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	-2,0%	Sekretariat DPRD
5	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85%	0,09%	0,06%	0,08%	0,07%	0,09%	-84,91%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Nomor TPB	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dg Target)	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019		
6	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	n/a	4,08%	76,28%	81,00%	82,90%	-17,10%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
6	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	n/a	1,19%	23,67%	25,06%	26,06%	-73,94%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
6	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	n/a	67,00%	76,28%	81,00%	82,75%	17,25%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
6	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	8 WS	n/a	n/a	n/a	1	1	-7	Dinas Lingkungan Hidup
8	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	0,81%	2,13%	2,44%	3,25%	-0,20%	-3,45%	BPS Kab. Sumenep
8	PDB per kapita.	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	25.329.530	26.904.350	28.252.060	30.135.220	30.579.790	-19.420.210	BPS Kab. Sumenep
8	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkat	45%	45%	45%	45%	45%	-1%	Dinas Tenaga Kerja



Nomor TPB	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dg Target)	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019		
8	Persentase tenaga kerja formal.	51,00%	4,07%	4,14%	4,32%	4,48%	4,60%	-46,40%	Dinas Tenaga Kerja
8	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat	44,90%	44,90%	44,90%	44,90%	44,90%	-1%	Dinas Tenaga Kerja
8	Tingkat setengah pengangguran.	Menurun	0,069%	0,071%	0,075%	0,079%	0,083%	-0,004%	Dinas Tenaga Kerja
8	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	417	1332	4036	2589	1543	-1046	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
8	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Menurun (mendekat)	439 m	445 m	445 m	445 m	445 m	-1	Kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Surabaya
9	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat	0,37%	0,47%	0,65%	0,49%	0,46%	-0,04%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Meningkat	0,0016%	0,0022%	0,0023%	0,0019%	0,0018%	-0,0001%	BAPPEDA



Nomor TPB	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dg Target)	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019		
10	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	20,20%	20,09%	19,62%	20,16%	19,48%	-11,48%	BAPPEDA; Dinas Sosial; Dinas Kesehatan; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10	Jumlah Desa Tertinggal.	Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional)	n/a	122	121	120	119	-107	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkat paling sedikit 2.000 desa	0	0	0	0	0	-5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	n/a	0,63	0,85	2,75	3,72	-47,22	Dinas Tenaga Kerja
11	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun menjadi 30%	204,8	205,8	206,8	207,8	197,91	26,52%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Nomor TPB	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dg Target)	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019		
12	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkat	2	2	2	2	2	-1	Dinas Lingkungan Hidup
16	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun	n/a	0,34%	0,13%	0,004%	0,010%	-0,006%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
16	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	84,87%	80,74%	80,43%	80,60%	69,43%	-11,17%	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
16	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Meningkat menjadi 80%	59,51%	61,76%	23,54%	47,58%	37,91%	-42,09%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
16	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/ Kota: 80%	n/a	n/a	n/a	n/a	73,89%	-6,11%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah



Nomor TPB	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dg Target)	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019		
16	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat	4%	4%	4%	4%	4%	-2%	Sekretariat DPRD
16	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkat menjadi 85%	74,88%	59%	64,42%	73,21%	71,6%	-13,4%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Di atas 12%	0,06%	0,06%	0,08%	0,10%	0,10%	-11,90%	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sumber: Dokumen Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sumenep, 2020



4.2.3 Analisis Isu Regional Jawa Timur

4.2.3.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur

Arah pengembangan Kawasan di Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 yakni sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Strategis Pasal 16; ayat 2 menyatakan pengembangan Kawasan ekonomi potensial guna mempercepat perkembangan wilayah dengan cara (a) mengoptimalkan pengembangan Kawasan melalui peningkatan nilai ekonomis Kawasan; (g) menelusuri potensi Kawasan atau subsektor strategis melalui penetapan Kawasan ekonomi unggulan baru; Ayat 3 menyatakan percepatan pengembangan daerah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan antarkawasan melalui; (a) penelusuran potensi kawasan atau subsektor strategis yang dapat dikembangkan di kawasan tertinggal; (b) pemasukan subsektor strategis ke kawasan tertinggal sebagai pemacu pertumbuhan wilayah; (c) penyediaan infrastruktur strategis sebagai pemacu pertumbuhan wilayah; (d) peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik sebagai tenaga ahli maupun tenaga pendukung; dan (e) pemberian dukungan kebijakan melalui pemberian instrumen insentif.
2. Pada Rencana Sistem Perkotaan pasal 19, pada ayat 3 menjelaskan bahwa pada 7 (tujuh) wilayah pengembangan dan Kabupaten Sumenep masuk dalam WP Germakertosusila Plus, dimana semua WP ini senantiasa mendukung layanan bidang sosial, Pendidikan, kesehatan dan bidang lain seperti Sumberdaya Manusia, pertanian, ekonomi dan pariwisata.
3. Pasal 16 pengembangan Kawasan strategis; ayat 5 menyatakan bahwa pemantapan dan peningkatan fungsi dan peran kawasan sosial dan budaya dengan memelihara nilai sejarah dan budaya yang tinggi serta nilai-nilai yang asli dengan pengelolaan yang mengapresiasi nilai tersebut melalui: (a) pelestarian kawasan sosial dan budaya; (b) pengendalian perkembangan lahan terbangun di sekitar kawasan; (c) peningkatan nilai ekonomis kawasan, antara lain pemanfaatan sebagai aset wisata, penelitian, dan pendidikan; dan (d) pembinaan masyarakat sekitar untuk ikut berperan dalam menjaga peninggalan sejarah.

Kabupaten Sumenep berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur, ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan WP Gerbangkertosusila Plus dengan Fungsi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura, Kehutanan, Perikanan, Peternakan, Pertambangan, Perdagangan, Jasa, Pendidikan, Kesehatan, Pariwisata, Transportasi, Industri. Selain itu rencana pembangunan dan pengembangan Kabupaten Sumenep yaitu sebagai berikut:

1. Jalan Nasional Arteri Primer
2. Jalan Strategis Nasional
3. Jalan Provinsi Kolektor Primer
4. Rencana Pembangunan Terminal Sumenep;
5. Rencana Pengembangan Energi Angin, Energi Panas Bumi, Energi Gelombang Laut
6. Kawasan Hutan Lindung
7. Cagar Alam Pulau Saobi
8. Cagar Budaya Makam Asta Tinggi
9. Kawasan Rawan Banjir
10. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
11. Kawasan Agropolitan Kepulauan Madura



4.2.3.2 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur

Perencanaan yang terintegrasi sebagaimana amanat Undang-Undang No 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Nasional dapat dimaknai bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan tidak hanya menyeleraskan dengan pemerintah pusat, namun juga memperhatikan dan menyeleraskan dengan pemerintah provinsi. Oleh karena itu di dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026 juga memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan di dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 adalah sebagai berikut:

VISI

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”

MISI

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, PartisipatorisvMemperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Nawa Bakti Satya merupakan pedoman dan arah pembangunan di Provinsi Jawa Timur dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur dengan fokus pembangunan sebagai berikut:

1. **Jatim Sejahtera.**
Fokus pada Program Keluarga Harapan Plus. Berupa insentif yang lebih komprehensif dalam pengentasan penduduk miskin, penyandang disabilitas, lansia terlantar, perempuan, keluarga rentan. Mengembangkan konsep pengembangan wilayah terpadu berbasis potensi komunitas pada wilayah 3 T (Tertinggal, Terluar, Terdalam). Dan mengurangi beban terhadap 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui skema Provinsi Jawa Timur.
2. **Jatim Kerja.**
Fokus pada Millineal Job Center dengan cara memberikan job training, pendidikan vokasi, membantu starting-up usaha, membantu promosi bagi usahawan muda, dan membantu pembiayaan usaha pada tahap awal usaha.
3. **Jatim Cerdas dan Sehat.**
Fokus pada Pendidikan dan kesehatan gratis berkualitas Tis-Tas (Gratis dan Berkualitas) dengan memperluas cakupan bantuan siswa miskin, bantuan biaya sekolah, dana insentif operasional akreditasi, tunjangan kinerja bagi guru tidak tetap. Kemudian tunjangan PLK, SMK jurusan prioritas (kelautan, teknologi pertanian, pariwisata).
4. **Jatim Akses.**
Jatim Akses, yang akan menjawab tantangan pengembangan wilayah di Jawa Timur. Bhakti Jatim Akses fokus kepada Sapto Karso (tujuh koridor) yaitu: 1) Koridor Maritim dan Logistik di Tuban-Gresik-Bangkalan-Sumenep (Jalur Utara); 2) Koridor Industri Agro di Tuban-Madiun-Magetan-





Pacitan (Jalur Utara-Selatan sisi Barat); 3) Koridor Pariwisata dan Maritim Perikanan di Pacitan-PrigiSendangbiru-Jember-Banyuwangi (Jalur Selatan); 4) Koridor Pengembangan Kota Menengah di Madiun-Nganjuk-Kediri-Jombang-Pasuruan-Situbondo (Jalur Tengah dan Utara Tapal Kuda); 5) Koridor Megapolitan di Surabaya-Malang; 6) Koridor Logistik Maritim dan Pariwisata di Banyuwangi-Situbondo-Sumenep (Jalur Utara-Selatan sisi Timur); dan 7) Koridor Pengembangan Kota Menengah Kompak (Smart and Compact) di Magetan-Trenggalek-Tulungagung-Malang (Dampit) – Lumajang – Jember – Banyuwangi (Kalibaru) (Jalur Tengah).

5. Jatim Berkah.

Memberi tunjangan kehormatan bagi penjaga situs budaya dan tempat peribadatan di kampung, pesisir, dan pulau terluar. Mendorong kesalehan dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dengan membangun karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur. Selanjutnya mendorong tersedianya ruang publik yang ramah anak, lansia dan orang-orang berkebutuhan khusus.

6. Jatim Agro.

komitmen pembangunan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian sebagai pilar kedaulatan pangan. Ini diwujudkan dengan menghadirkan negara dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi sektor pertanian serta dalam mewujudkan tata niaga yang lebih adil bagi para petani.

7. Jatim Berdaya.

Bertujuan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa. Restorasi desa dengan mendorong semangat gotong royong melalui pemberdayaan pemerintah Desa dan BUMDesa serta insentif Inovasi Desa.

8. Jatim Amanah.

Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, anti korupsi dalam hal penggunaan uang negara baik dari segi pendapatan maupun pembelanjaan, serta dalam penentuan kebijakan termasuk perizinan, dan juga penempatan jabatan.

9. Jatim Harmoni.

komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal, budaya, serta perwujudan kelestarian lingkungan hidup. Pada kaitan dengan pelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, ini terwadahi dalam suatu pendekatan pembangunan berkelanjutan (sustainable development), dimana pembangunan berbasis ruang dan berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan salah satu aspek kunci untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut. Pengembangan pariwisata budaya (tradisional dan kontemporer) dan *eco-tourism* tingkat Internasional, integrasi museum perpusda dan galeri seni, ruang kebhinekaan, seni tradisional, *clean industries*, *green city*, *halal tourism*.

Di dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur disebutkan bahwa pemerintah dalam perumusan kebijakan kewilayahan mendasarkan pada faktor sosial dan ekonomi kabupaten/kota, yang meliputi pendidikan, kesehatan, jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dalam rangka terwujudnya daya saing daerah. Adapun keselarasan RPJMD Provinsi Jawa Timur dengan RPJMD Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada tabel di bawah ini:





TABEL ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT..6 KESELARASAN RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR
TERHADAP RPJMD KABUPATEN SUMENEP

RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024		RPJMD Kabupaten Sumenep 2021-2026
Visi	Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong"	Sumenep Unggul, Mandiri Dan Sejahtera
Misi	1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.	2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir
	2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.	1. Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan
	3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.	4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat
	4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.	3. Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifn Lokal 5. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan
Prioritas Pembangunan	NAWA BHAKTI:	
	Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas.	Penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) para tenaga pendidik dan pengelola lembaga pendidikan Terciptanya sekolah rujukan yang unggul di masing-masing kecamatan berbasis kebutuhan lokal
		Peningkatan kesejahteraan guru





		Program bantuan dana prestasi dan penelitian dan biaya pendidikan
	Jatim Akses: Pemerataan aksesibilitas infrastruktur	Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar
		Pengembangan Infrastruktur Instalasi Pengolahan Air
		Pengembangan Infrastruktur Wisata Kepulauan
		Pengembangan Infrastruktur Drainase
		Satu Pulau Satu GOR
		Satu Pulau Satu Perpustakaan Daerah
		Distribusi Air Tawar Ke Wilayah Kepulauan Melalui Proses Desalinasi
		Pembangunan Jalan Lingkar/ Poros di wilayah kepulauan
		Percepatan Pembangunan Listrik Tenaga Surya
	Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan. Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi. Mengentaskan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	Pengembangan Bumdes Penyangga Jaringan
		Diversifikasi produk dan pengembangan ekonomi local masyarakat berdasarkan potensi wilayah (Desa Tematik) seperti TOGA menjadi jamu tradisional, rempah-rempah beras jadi tepung beras jagung menjadi tepung jagung
		Pengembangan industri kecil, kerajinan rumah tangga, inovasi hasil pertanian dan kelautan
		Membangun Kawasan industri yang melibatkan investor dan tenaga kerja local
		PENANGANAN PMKS (Pondok Remaja Sejahtera, Pondok Duafa Dan Pondok Sehat Jiwa)
	Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, BUMDesa dan	Pameran Sumenep Fashion Carnaval
		Mendorong balai industri kreatif di masing masing sentra industri kecil dan koperasi





	Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa.	berbasis potensi lokal seperti sentra batik, keris, ukiran serta peralatan dapur
		Balai Kreatif
	Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi.	Program peningkatan SAKIP
		Program peningkatan Opini BPK
		Pelayanan Kepangkatan yang Optimal dan Akurat
		Penguatan efektifitas birokrasi melalui kekuatan Penta Helix
		Talent Pool ASN uji kompetensi dan penilaian untuk ASN yang disiapkan menduduki jabatan eselon IV-III dengan manajemen talent box
		Program otomasi kenaikan pangkat ASN berbasis IT
	Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai-Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	Anggaran Berbasis Gender Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan
		Penanganan Kekerasan Perempuan Dan Anak
	Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.	Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		Ruang Terbuka Publik Ramah Anak (RTPRA)
		Terciptanya Lingkungan Yang Sehat Dan Cerdas
		Penguatan Nilai-nilai Local Wisdom

Sumber: Olahan Penulis, 2021

4.2.3.3 Analisis Sumber Daya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Infrastruktur di Jawa Timur

Permasalahan Pembangunan SDM Jawa Timur berkisar pada Pendidikan dan Kesehatan. Kualitas pendidikan menengah akan menentukan kualitas dari input terhadap proses pendidikan tinggi maupun kepada sektor ekonomi yang akan langsung mempekerjakan. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK di Jawa Timur berada di kisaran 80 persen namun di wilayah Kabupaten masih banyak yang berada dibawah 70 persen. Dalam hal Pendidikan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih perlu meningkatkan kualitas





Pendidikan menengah khususnya SMK. Dengan peningkatan partisipasi Pendidikan Menengah, maka kemiskinan dan pengangguran dapat ditanggulangi melalui Pendidikan.

Pembangunan Kesehatan yang berlangsung di Jawa Timur memberikan perhatian kepada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dari sumber daya manusia. Sesuai dengan pembangunan yang berpusat pada aktualisasi dan apresiasi secara optimal terhadap kapasitas-kapasitas kemanusiaan dari seluruh warga Jawa Timur, maka perlindungan dan jaminan atas Kesehatan dan kedaulatan pangan menjadi prinsip dasar pembangunan. Dengan bekal warga Jawa Timur yang sehat, terdidik dan terpenuhi hajat hidupnya, mereka dapat hidup sebagai warga yang terhormat, mulia dan merdeka. Oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Jawa Timur harus dilakukan secara seimbang antara peningkatan kualitas dan akses pendidikan serta jaminan kesehatan.

Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada saat ini tidak bisa disamakan dengan tahun-tahun sebelumnya yang selalu menunjukkan gairah yang positif. Adanya pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia sangat memberikan dampak pada perlambatan ekonomi global. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi berkontraksi 2,39 persen. Provinsi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional maka, peran Pemerintah dalam upaya peningkatan nilai tambah produktivitas dan produksi sektor pertanian sangat penting. Kabupaten Sumenep sebagai daerah kepulauan dengan 126 buah pulau besar, kecil dan sangat kecil memiliki potensi yang perlu menjadi prioritas pembangunan bagi pemerintah provinsi Jawa Timur khususnya disektor perikanan. Selain itu Kabupaten Sumenep juga mempunyai kedudukan dan posisi strategis dalam integrasi ekonomi wilayah dan sosio-demografi di Pulau Madura, terutama untuk mendukung Sumenep sebagai pusat Sub Wilayah (SWP) Madura yang dipersiapkan sebagai daerah tujuan wisata, perikanan, peternakan dan industri penggarapan.

Keadaan lingkungan biofisik dan posisi yang strategis di atas memungkinkan struktur perekonomian Kabupaten Sumenep jika dikembangkan dengan baik akan didominasi oleh sektor kelautan, pertanian, perdagangan. Hal tersebut juga sejalan dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur yang mengarahkan Kabupaten Sumenep merupakan Koridor Maritim dan Logistik, serta Pariwisata yang diarahkan pada pengurangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan antar wilayah.

Dalam rangka mendukung terwujudnya aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu adanya dukungan infrastruktur. Keberadaan infrastruktur yang bersifat strategis sangat diperlukan untuk mendukung berjalannya roda perekonomian antara lain untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa. Keberadaan infrastruktur strategis ini juga sebagai bentuk upaya meningkatkan keseimbangan/ pemerataan pembangunan sehingga kesenjangan pembangunan antar wilayah dapat semakin diminimalkan. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah.

Pada transportasi darat, masih terdapat kendala diantaranya masih minimnya pemenuhan sarana dan prasarana layanan transportasi, kebutuhan kelayakan jalan yang belum memenuhi standar dan ketidakseimbangan tingkat pertumbuhan kendaraan dengan peningkatan kapasitas jalan serta belum optimalnya angkutan massal dan logistik antar wilayah. Sehingga diperlukan peningkatan akses menuju kawasan potensial maritim di Kabupaten Sumenep. Dengan banyaknya gugusan kepulauan di Kabupaten Sumenep tentu akan menyulitkan dalam pemerataan pembangunan. Jika dilihat dari infrastruktur dan persentase kemajuan pembangunan di daerah kepulauan masih belum optimal. Hal ini dikarenakan rendahnya alokasi anggaran pembangunan infrastruktur di kepulauan, sehingga berdampak pada lambatnya pembangunan infrastruktur baik sarana maupun prasarana. Di kepulauan masih banyak ditemukan jalan yang rusak bahkan ada jalan yang belum diaspal. Pelabuhan untuk menyokong kegiatan



Halaman 33

4.2.3.4 Telaah Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Pulau Masakambing

**PETA PENETAPAN KAWASAN EKOSISTEM ESSENSIAL PULAU MASAKAMBING
KABUPATEN SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 188/166/KPTS/013/2020
TANGGAL : 13 APRIL 2020

INSERT MAP

☐ Lokasi yang ditetapkan

0 0.875 1.75
Kilometers

Proyeksi : Decimal Degree
Datum Horizontal : WGS 84

LEGENDA

- ☐ Lokasi KEE Pulau Masakambing (779 Ha)
- Mangrove (356 Ha)
- Tambak Bervegetasi (74.2 Ha)
- Tanah Mineral (348.8)

GUBERNUR JAWA TIMUR
KHOLID INDAR PARAWANSA

Sumber: Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/ 166/ KPTS/013/ 2020





Ditetapkannya Kawasan Ekosistem Esensial Pulau Masakambing Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, maka kawasan tersebut perlu dilindungi dan dikelola agar memberikan manfaat jasa lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Oleh karena itu melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/ 120/ KPTS/013/2021, Gubernur menetapkan pengelola Kawasan Ekosistem Esensial Pulau Masakambing dengan batas waktu pengelolaan selama tiga tahun sejak keputusan tersebut ditetapkan.

Dalam rangka menjalankan fungsi pengelolaan Kawasan, pengelola Kawasan diberikan tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a) Merumuskan mekanisme pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial pulau Masakambing Kabupaten Sumenep;
- b) Melaksanakan koordinasi diantara berbagai instansi yang berwenang dengan para pemangku kepentingan melalui pembagian peran dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan konsepsi pengelolaan Kawasan;
- c) mengoptimalkan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial pulau Masakambing Kabupaten Sumenep, sehingga memberikan manfaat bagi kelestarian sumber daya alam, pembangunan berkelanjutan, pendidikan dan penelitian serta kesejahteraan masyarakat;
- d) Melakukan inisiasi, mediasi dan advokasi terhadap perbedaan kepentingan dan persepsi antar pemangku kepentingan dalam implementasi konsepsi pengelolaan Kawasan;
- e) Menyelenggarakan jaringan kerja dan komunikasi dengan forum/ lembaga sejenis;
- f) Menunjuk tenaga ahli sesuai kebutuhan;
- g) Membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan;
- h) Menyusun dan melaksanakan rencana aksi pengelolaan selama 5 (lima) tahun;
- i) Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan perlindungan untuk setiap tahunnya;
- j) Melakukan monitoring dan evaluasi;
- k) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur setiap tahunnya.

Pembiayaan untuk pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Pulau Masakambing dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep dan sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.

Keanggotaan pengelola Kawasan Ekosistem Esensial merupakan bagian dari kolaborasi *stakeholder* antara pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Sumenep, akademisi dan swasta serta masyarakat. Secara struktur pengelola Kawasan Ekosistem Esensial Pulau Masakambing terdiri dari unsur Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan bidang-bidang yakni: Bidang Bidang Perencanaan, Litbang dan Monev; Bidang Konservasi; dan Bidang Pemanfaatan

4.2.4 Analisis Isu Lokalitas Kabupaten Sumenep

4.2.4.1 Arah Pengembangan Kabupaten Sumenep Berdasarkan Peraturan Presiden No 80 Tahun 2019

Tujuan Peraturan Presiden No 80 Tahun 2019 yakni percepatan pembangunan nasional melalui akselerasi investasi dan pertumbuhan ekonomi Kawasan. Kabupaten Sumenep sebagai bagian dari koridor Kawasan Gerbang Kertasusila plus untuk arah pembangunan tertuang di dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan dalam rangka meningkatkan kemanfaatan pembangunan ekonomi di kawasan Gerbang Kertasusila yang didorong dengan pengembangan kawasan pendukung yaitu Kawasan Pendukung Madura dan Kepulauan. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbang





Kertasusila Kawasan Pendukung Madura dan Kepulauan merupakan rencana jangka menengah dengan jangka waktu pelaksanaan 5 (lima) tahun yaitu mulai tahun 2020 - 2024.

Dalam rangka mendukung realisasi Rencana Induk Pembangunan Kawasan Gerbang Kertasusila dan Kawasan Pendukung Madura dan Kepulauan, Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan ekonomi dengan memberikan fasilitas khusus pada program/ proyek yang termasuk dalam daftar program/ proyek. Kabupaten Sumenep sebagai salah satu daerah yang masuk dalam Kawasan pendukung Madura dan Kepulauan akan difokuskan pengembangan pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pengelolaan energi, dan pariwisata.

Dari sisi infrastruktur, Provinsi Jawa Timur telah didukung oleh keberadaan system jaringan jalan nasional, jalan tol, kereta api, bandara, pelabuhan serta bendungan yang mampu untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan baru. Provinsi Jawa Timur dilalui oleh beberapa jaringan jalan nasional dan jalan strategis nasional. Infrastruktur pendukung transportasi seperti jalan, pelabuhan, dan bandara dikembangkan guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Pembangunan Jalan Lintas Selatan (Pansela) Madura dan peningkatan kapasitas Jalan Raya Sumenep - Pamekasan merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Dampak pembangunan Pansela diharap mampu membangun efisiensi aliran produk dari komoditas unggulan Kawasan Madura dan Kepulauan menuju kawasan Gerbang Kertosusila. Dibangunnya jalan tersebut akan memicu pertumbuhan ekonomi Kawasan Madura dan Kepulauan mengingat konektivitas dengan kawasan metropolitan Gerbang Kertosusila akan menguat. Program pengembangan kapasitas Jalan Raya Sumenep - Pamekasan juga ditujukan untuk efektivitas aliran logistik dan meningkatkan konektivitas antara Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan.

Pengembangan beberapa pelabuhan sekaligus pembangunan Jalan Lintas Selatan Madura dan Jalan Raya Sumenep - Pamekasan sebagai jalur logistik utama Pulau Madura yang secara strategis mampu memperbesar konektivitas Kawasan Madura dan Kepulauan ke segala arah. Pembangunan ekonomi Madura difokuskan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan pertanian, perikanan, dan pengembangan pariwisata.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan, Kabupaten Sumenep sebagai Kawasan Agropolitan pada tahun 2011 dengan luas kawasan 84,46 hektar. Sumber daya yang ada dan integrasi produk pertanian dan peternakan disertai pengelolaan sistem perniagaan yang optimal akan memicu perkembangan kawasan agropolitan. Potensi pertanian dengan komoditas unggulan jagung dan bawang merah sebagai primadona di sektor pertanian mampu menjadi pelopor pengembangan kawasan agropolitan Madura dan Kepulauan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menobatkan kawasan perairan Pulau Madura khususnya di pesisir Kabupaten Sumenep bagian tenggara sebagai kawasan minapolitan jenis minapolitan budidaya.

Di dalam lampiran Peraturan Presiden No 80 Tahun 2019 disebutkan bahwa terdapat prioritas pembangunan Kawasan Madura serta Kepulauan, khususnya untuk Kabupaten Sumenep, diantaranya sebagai berikut:

1. Reaktivasi Jalur KA Kamal Sumenep
2. Peningkatan dan Pelebaran Jalan Raya Sumenep – Pamekasan
3. Pengadaan Kapal Perintis
4. Pembangunan Bandara Kangean
5. Pengadaan Kapal Cepat antar Pulau
6. Pengembangan Pelabuhan Kangean
7. Pengembangan Pelabuhan Pagerungan
8. Pengembangan Pelabuhan Raas





9. Pengembangan Pelabuhan Kalianget
10. Pembangunan SPAM Regional Lintas Madura Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep (Sumber air baku darat : Mata Air Klebetan, Sungai Budur, Waduk Nipah, Waduk Klampis, Waduk Blega, Sungai Pasean, Sungai Pasongsongan, Sungai Semajid dan Sungai Pragaan)
11. Pengembangan Industri Garam Sumenep

Sebagai upaya untuk mendukung keselarasan pembangunan sesuai amanat Peraturan Presiden No 80 Tahun 2019, maka Pemerintah Kabupaten Sumenep akan memberikan dukungan secara administratif maupun teknis, diantaranya menyelaraskan perencanaan daerah, memberikan akses kemudahan perizinan dalam upaya pembangunan dan pengadaan, dan upaya dukungan lain berdasarkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sumenep.

4.2.4.3 Telaah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sumenep Periode 2005-2025

Pada telaah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sumenep Periode 2005-2025 adalah melihat arah kebijakan selama lima tahunan yang ada yaitu pada arah kebijakan RPJP tahun 2021-2025. Dalam arah kebijakan RPJP tahun 2021-2025 yakni menjamin keberlanjutan dari apa yang telah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja, berbeda dengan program-program pembangunan di tahun-tahun sebelumnya yang masih banyak diwarnai program pembangunan yang berorientasi pada upaya pengembangan modal dasar pembangunan, seperti pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja, mengurangi jumlah penduduk dan keluarga miskin, dan pengembangan kadar keberdayaan ekonomi kerakyatan, dalam periode terakhir ini program pembangunan yang dikembangkan akan lebih banyak mendorong partisipasi aktif masyarakat secara mandiri, pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dan program pembangunan yang benar-benar menghargai serta menempatkan prakarsa dan potensi lokal sebagai tumpuan utama pembangunan.

Secara garis besar, program pembangunan prioritas yang akan dikembangkan pada tahun 2021-2026 di Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang benar-benar mandiri, bertumpu sepenuhnya pada potensi kekayaan alam dan sumber daya lokal, yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan bahkan di dunia internasional.
2. Mengembangkan pola pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan yang melibatkan partisipasi aktif sumber daya manusia lokal dalam rangka mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Sumenep secara keseluruhan.
3. Melengkapi berbagai fasilitas layanan publik dan infrastruktur sosial-ekonomi yang dibutuhkan wilayah kepulauan agar perkembangannya benar-benar sejajar kondisi wilayah daratan.
4. Menyempurnakan dan mengembangkan berbagai alternatif sistem pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia lokal yang berorientasi pada keahlian dan ketrampilan dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan bahkan dunia internasional.





5. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang benar-benar merata dan berkualitas, serta dapat diakses masyarakat secara keseluruhan, tanpa membedakan latar belakang kelas dan kondisi geografis.
6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan konsistensi penegakan hukum yang menjamin rasa keadilan dan berwibawa, sehingga dapat tercipta transparansi, akuntabilitas pemerintahan, dan good governance yang diidam-idamkan.

4.2.4.4 Arah Pengembangan Wilayah Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Sumenep Periode 2013-2033

1. Kawasan Hutan Produksi

Kabupaten Sumenep memiliki kawasan hutan produksi seluas 31.652,96 Ha. Hutan produksi tersebut tersebar di Kecamatan Ambunten, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Batang-Batang, Kecamatan Batuan, Kecamatan Batuputih, Kecamatan Dasuk, Kecamatan Dungkek, Kecamatan Ganding, Kecamatan Gapura, Kecamatan Guluk-Guluk, Kecamatan Kangan, Kecamatan Kota Sumenep, Kecamatan Manding, Kecamatan Pasongsongan, Kecamatan Rubaru dan Kecamatan Sapeken. Dalam pengembangannya, kawasan hutan produksi ini tetap dipertahankan dengan melakukan reboisasi pada kawasan yang kritis agar lebih produktif.

2. Kawasan Hutan Rakyat

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 1997, hutan rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 Ha, penutupan tajuk tanaman berkayu dan atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar.

3. Kawasan Pertanian

Kabupaten Sumenep yang terdiri dari daratan dan kepulauan memiliki Kawasan pertanian yang meliputi:

- a. kawasan tanaman pangan seluas 8.437,56 Ha;
- b. kawasan hortikultura seluas 84.025, 06 Ha;
- c. kawasan perkebunan seluas 9.701,02 Ha; dan

Komposisi tersebut dalam tahun ke tahun seringkali mengalami perubahan menjadi bagian dari pengembangan kawasan industri/peredagangandan/atau permukiman baru. Upaya mempertahankan luasan kawasan pertanian di Kabupaten Sumenep juga dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pengembangan kawasan lahan pertanian tanaman pangan sebagai pertanian abadi diarahkan pada Kecamatan Lenteng, Ambunten, Gapura, Ganding, Saronggi, Dasuk, Manding, Batuputih, Nonggunong, Sapeken Kangan, Rubaru, Pasongsongan dan Guluk - Guluk dengan mempertahankan luasan sawah teknis.
- b. Pengembangan prasarana pengairan.
- c. Pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu lahan pertanian yang subur.
- d. Penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lain.

4. Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan tanaman pangan dengan luas 8.437,56 hektar didasarkan pada potensi unggulan pada kawasan pertanian pangan di Kabupaten Sumenep meliputi:





1. Padi sawah di Kecamatan Gapura, Kecamatan Lenteng, Kecamatan Guluk – Guluk dan Arjasa;
2. Padi Ladang di Kecamatan Gayam, Kecamatan Pasongsongan, Kecamatan Rubaru;
3. Jagung berada di Kecamatan Bluto, Kecamatan Saronggi, Kecamatan Giligenting, Kecamatan Batuan, Kecamatan Ganding, Kecamatan Pasongsongan, Kecamatan Dasuk, Kecamatan Batuputih, Kecamatan Gapura, Kecamatan Dungkek, Kecamatan Gayam, Kecamatan Ra'as, Kecamatan Sapeken, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Kangayan;
4. ubi kayu berada di Kecamatan Saronggi, Kecamatan Batang-Batang, Kecamatan Sapeken, Kecamatan Pasongsongan dan Kecamatan Rubaru;
5. kacang tanah berada di Kecamatan Bluto, Kota Sumenep, Kecamatan Batuan, Kecamatan Lenteng, Kecamatan Ganding, Kecamatan Guluk-Guluk, Kecamatan Gapura, Kecamatan Kangayan;
6. kedelai berada di Kecamatan Pragaan, di Kecamatan Bluto, Kecamatan Lenteng, Kecamatan Ganding, Kecamatan Guluk-Guluk, Kecamatan Pasongsongan, Kecamatan Ambunten;
7. Kacang hijau berada di Kecamatan Saronggi, Kecamatan Kota Sumenep, Kecamatan Batuan, Kecamatan Ganding, Kecamatan Gapura;
8. Penyediaan fasilitas penampungan hasil panen di Kecamatan Desa Mandala dan Desa Basoka Kecamatan Rubaru; dan
9. Lokasi cetak sawah baru dapat dilakukan di Desa Gellaman dan Desa Buddi di Kecamatan Arjasa untuk mendukung produksi beras.

5. Kawasan Holtikultura

Kawasan holtikultura untuk tanaman buah-buahan dan sayuran berada di seluruh Kecamatan, seluas kurang lebih 84.025,06 hektar. Potensi unggulan pada kawasan pertanian hortikultura di Kabupaten Sumenep meliputi:

1. bawang merah meliputi Kecamatan Pragaan, Kecamatan Bluto, Kecamatan Saronggi, Kecamatan Lenteng, Kecamatan Ganding, Kecamatan Guluk-Guluk, Kecamatan Pasongsongan, Kecamatan Ambunten, Kecamatan Rubaru, Kecamatan Dasuk, Kecamatan Batuputih, Kecamatan Gapura, Kecamatan Batang-Batang, dan Kecamatan Arjasa,;
2. Cabe besar meliputi Kecamatan Saronggi, Kecamatan Kalianget, Kecamatan Lenteng, Kecamatan Ganding, Kecamatan Guluk-Guluk, Kecamatan Pasongsongan, Kecamatan Ambunten, Kecamatan Rubaru, Kecamatan Manding, Kecamatan Batuputih, Kecamatan Gapura, Kecamatan Batang-Batang, Kecamatan Gayam, Kecamatan Raas, Kecamatan Arjasa, dan Kecamatan Masalembu;
3. Cabe rawit meliputi Kecamatan Pragaan, Kecamatan Kalianget, Kecamatan Lenteng, Kecamatan Guluk-Guluk, Kecamatan Pasongsongan, Kecamatan Rubaru, Kecamatan Manding, Kecamatan Gapura, Kecamatan Batang-Batang, Kecamatan Nonggunong, Kecamatan Gayam, Bluto, Kecamatan Saronggi, dan Kecamatan Talango;
4. Kacang panjang meliputi Kecamatan Pragaan, Kecamatan Saronggi, Kecamatan Guluk-Guluk, Kecamatan Kangayan, Kecamatan Masalembu, dan Kecamatan Rubaru;
5. Ketimun meliputi Kecamatan Batuan, Kecamatan Dasuk, Kecamatan Manding, dan Kecamatan Rubaru;
6. Tomat meliputi Kecamatan Kalianget, Kecamatan Guluk-Guluk, dan Kecamatan Rubaru;





7. Terong meliputi Kecamatan Saronggi, Kecamatan Kalianget, Kecamatan Guluk-Guluk, Kecamatan Pasongsongan, Kecamatan Dasuk, Kecamatan Raas, Kecamatan Masalembu, dan Kecamatan Rubaru;
8. Kangkung meliputi Kecamatan Saronggi, Kecamatan Pasongsongan, Kecamatan Kangayan, Kecamatan Masalembu, dan Kecamatan Rubaru;
9. Bayam meliputi Kecamatan Saronggi, Kecamatan Lenteng, Kecamatan Guluk-Guluk, Kecamatan Pasongsongan, Kecamatan Manding, Kecamatan Nonggunong, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Kangayan, Kecamatan Masalembu; dan Kecamatan Rubaru
10. Semangka meliputi Kecamatan Pragaan, Kecamatan Batang-Batang, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Rubaru, dan Kecamatan Talango.

6. Kawasan Perkebunan

Rencana pengembangan kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 9.701,02 hektar di Kabupaten Sumenep diarahkan pada:

1. Pengembangan perkebunan dilakukan dengan mengembangkan industri pengolahan hasil komoditi diarahkan pada Kecamatan Rubaru melalui pengembangan kawasan agropolitan.
2. Pengembangan fasilitas sentra produksi dan pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi di Rubaru dan Kota Sumenep.
3. Pengembangan perkebunan, misalnya merehabilitasi tanaman perkebunan yang rusak atau pada area yang telah mengalami kerusakan yaitu mengembalikan fungsi perkebunan yang telah berubah menjadi peruntukan lainnya, khususnya yang telah berubah menjadi area pertanian tanaman pangan.
4. Pengembangan kawasan-kawasan yang berpotensi untuk tanaman perkebunan sesuai dengan rencana, seperti kelapa, siwalan, tembakau, jambu mente dan cabe jamu. Potensi unggulan pada kawasan pertanian perkebunan di kabupaten Sumenep meliputi :
 - a. kelapa di Kecamatan Pragaan, Kecamatan Bluto, Kecamatan Saronggi, Kecamatan Kota Sumenep, Kecamatan Lenteng, Kecamatan Ganding, Kecamatan Guluk-Guluk, Kecamatan Pasongsongan, Kecamatan Ambunten, Kecamatan Rubaru, Kecamatan Dasuk, Kecamatan Manding, Kecamatan Batuputih, Kecamatan Gapura, Kecamatan Batang-Batang, Kecamatan Dungkek, Kecamatan Nonggunong, Kecamatan Gayam, Kecamatan Raas, Kecamatan Sapeken, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Kangayan, Kecamatan Masalembu;
 - b. Kopi di Kecamatan Rubaru, Kecamatan Manding, dan Kecamatan Pasongsongan;
 - c. Cengkeh di Kecamatan Masalembu;
 - d. Jambu mete di Kecamatan Pragaan, Kecamatan Saronggi, Kecamatan Kota Sumenep, Kecamatan Batuan, Kecamatan Lenteng, Kecamatan Pasongsongan, Kecamatan Ambunten, Kecamatan Rubaru, Kecamatan Dasuk, Kecamatan Manding, Kecamatan Batuputih, Kecamatan Gapura, Kecamatan Batang-Batang, Kecamatan Dungkek, Kecamatan Nonggunong, Kecamatan Gayam, Kecamatan Raas, Kecamatan Sapeken, dan Kecamatan Arjasa;
 - e. Kapuk randu di Kecamatan Pragaan, Kecamatan Saronggi, Kecamatan Kalianget, Kecamatan Kota Sumenep, Kecamatan Lenteng, Kecamatan Ganding, Kecamatan Pasongsongan, Kecamatan Ambunten, Kecamatan Rubaru, Kecamatan Dasuk, Kecamatan Manding, Kecamatan Batuputih, Kecamatan Gapura, Kecamatan Batang-



Batang, Kecamatan Dungkek, Kecamatan Gayam, Kecamatan Arjasa, dan Kecamatan Kangayan;

- f. Kenanga di Kecamatan Kota Sumenep, dan Kecamatan Batuan;
- g. Cabe jamu di Kecamatan Pragaan, Kecamatan Bluto, Kecamatan Saronggi, Kecamatan Giligenting, Kecamatan Talango, Kecamatan Kalianget, Kecamatan Lenteng, Kecamatan Ganding, Kecamatan Guluk-Guluk, Kecamatan Ambunten, Kecamatan Rubaru, Kecamatan Dasuk, Kecamatan Manding, Kecamatan Batuputih, Kecamatan Gapura, Kecamatan Batang-Batang, dan Kecamatan Dungkek;
- h. Siwalan di Kecamatan Pragaan, Kecamatan Bluto, Kecamatan Talango, Kecamatan Ganding, Kecamatan Gapura, Kecamatan Batang-Batang, dan Kecamatan Dungkek;
- i. Serat nanas di Kecamatan Pragaan, Kecamatan Bluto, Kecamatan Saronggi, Kecamatan Kalianget, Kecamatan Lenteng, Kecamatan Ganding, Kecamatan Guluk-Guluk, Kecamatan Pasongsongan, Kecamatan Ambunten, Kecamatan Rubaru, Kecamatan Dasuk, Kecamatan Batuputih, Kecamatan Gapura, Kecamatan Batang-Batang, Kecamatan Dungkek, dan Kecamatan Gayam;
- j. Pinang di Kecamatan Bluto, Kecamatan Saronggi, Kecamatan Lenteng, Kecamatan Ganding, Kecamatan Guluk-Guluk, Kecamatan Pasongsongan, Kecamatan Ambunten, Kecamatan Rubaru, Kecamatan Dasuk, Kecamatan Manding, Kecamatan Batuputih, Kecamatan Gapura, Kecamatan Batang-Batang, Kecamatan Dungkek, dan Kecamatan Gayam;
- k. Asam jawa di Kecamatan Saronggi, Kecamatan Pasongsongan; dan
- l. tembakau di Kecamatan Gapura, Kecamatan Lenteng, Kecamatan Guluk – Guluk dan Arjasa.

5. Pengembangan kawasan-kawasan potensi untuk pertanian pangan lahan kering.

6. Pengembangan pasar produksi perkebunan; serta

7. Pengolahan hasil perkebunan terutama dengan membentuk keterikatan antar produk.

Adapun arahan pengelolaan perkebunan di Kabupaten Sumenep diarahkan sebagai berikut :

- Kawasan perkebunan yang dikembangkan di Kecamatan Rubaru, Lenteng dan Ganding tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan yang lain;
- Peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan masing-masing; serta
- Penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika.

7. Kawasan Peternakan

Kabupaten Sumenep memiliki Potensi peternakan yang bisa dikembangkan. Adapun jenis ternak di Kabupaten Sumenep antara lain:

- Ternak besar meliputi: Kecamatan Bluto; Kecamatan Gayam; Kecamatan Batuputih; Kecamatan Lenteng; Kecamatan Ambunten; Kecamatan Rubaru; dan Kecamatan Talango.
- Ternak kecil meliputi: Kecamatan Lenteng; Kecamatan Saronggi; Kecamatan Dungkek; dan Kecamatan Gayam
- Ternak unggas meliputi: Kecamatan Lenteng; Kecamatan Nonggunong; Kecamatan Pragaan; Kecamatan Ganding; Kecamatan Guluk-guluk; Kecamatan Pasongsongan; dan Kecamatan Dasuk.





8. Kawasan Perikanan

Potensi perkembangan kawasan perikanan banyak dipengaruhi oleh adanya laut/pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten Sumenep serta sungai, tambak dan empang-empang. Peningkatan potensi sub sektor perikanan di Kabupaten Sumenep yang diarahkan pada perikanan laut, payau dan air tawar. Searah dengan tujuan pembangunan perikanan dalam rangka meningkatkan produksi dan produktifitas melalui sapta usaha perikanan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang lebih merata dan perbaikan gizi masyarakat, maka diikuti dengan kemudahan sarana produksi dan permodalan harus disukseskan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistem pantai.

Pengembangan peruntukan kawasan perikanan di Kabupaten Sumenep terdiri dari perikanan laut (tangkap), budidaya perikanan (air tawar dan payau) dan Kawasan Pengolahan hasil perikanan.

9. Kawasan Perikanan Tangkap

Kawasan perairan di Kabupaten Sumenep sangat berpotensi dalam menghasilkan komoditi perikanan tangkap, antara lain: ikan karang (ikan kerapu, kakap merah, kakap putih, lobster dan ekor kuning), ikan cakalang, ikan tongkol, ikan layang dan ikan hias. Untuk itu perlu ditetapkan adanya kawasan perikanan tangkap di wilayah Kabupaten Sumenep, sebagai berikut:

1. Kawasan pengembangan ikan cakalang berada di Kecamatan Ambunten, Dungkek, Dasuk, Giligenting dan Sapeken;
2. Kawasan pengembangan ikan tongkol berada di Kecamatan Ambunten, Dungkek, Dasuk, Sapeken dan Giligenting;
3. Kawasan pengembangan ikan kakap merah berada di Kecamatan Ambunten, Dungkek, Pragaan dan Sapeken;
4. Kawasan pengembangan utama komoditi perikanan tangkap jenis ikan karang berada di wilayah Kepulauan di Kabupaten Sumenep diarahkan pada wilayah pesisir dan kepulauan dan Kecamatan Pasongsongan
5. Kawasan pengembangan utama komoditi perikanan tangkap jenis ikan layang berada di Kecamatan Pasongsongan, Batang-batang, Ambunten, Pulau Sapudi, Masalembu, Kangean dan Sapeken.
6. Kawasan pengembangan utama komoditi ikan hias berada di perairan Sapudi (Pulau Sapudi dan Manuk), Perairan Pulau Ra'as, Kecamatan Arjasa (Pulau Kangean, Mamburit dan Saobi), Kecamatan Sapeken (Pulau Sepanjang, Desa Tanjung Kiaok, Pulau Sadulang besar/kecil, Pulau Pagerungan Besar/Kecil, Pulau Sitabok).
7. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Kecamatan Arjasa.
8. Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Pasongsongan, Kecamatan Sapeken, dan Kecamatan Raas.
9. Fasilitas TPI dikembangkan di setiap dermaga di wilayah kepulauan.

10. Kawasan Perikanan Budidaya

Kawasan budidaya perikanan dengan luasan 5.140,13 hektar terdiri dari perikanan air payau dan tawar. Rencana pengembangan budidaya air payau dengan memperhatikan daya dukung sumber alam yang ada. Kawasan pengembangan Budidaya udang, dan bandeng meliputi:

a) Kecamatan Pragaan	c) Kecamatan Kalianget
b) Kecamatan Saronggi	d) Kecamatan Gapura
	e) Kecamatan Dungkek





f) Kecamatan Batang – Batang	n) Kecamatan Raas
g) Kecamatan Ambuten	o) Kecamatan Arjasa
h) Kecamatan Batuputih	p) Kecamatan Kangeyan
i) Kecamatan Pasongsongan	q) Kecamatan Sapeken
j) Kecamatan Giligenting	r) Kecamatan Dasuk
k) Kecamatan Talango	s) Kecamatan Masalembu
l) Kecamatan Nonggunong	t) Kecamatan Bluto
m) Kecamatan Gayam	

Selanjutnya untuk pengembangan Budidaya artemia dapat dilakukan di kawasan sebagai berikut:

- Kecamatan Pragaan,
- Kecamatan Kalianget,
- Kecamatan Gapura,
- Kecamatan Giligenting,
- Kecamatan Saronggi dan
- Kecamatan Dungkek.

Untuk Budidaya udang vanamei pengembangannya dapat dilakukan di beberapa kecamatan yang meliputi:

- Kecamatan Dungkek;
- Kecamatan Batang-Batang;
- Kecamatan Dasuk;
- Kecamatan Kalianget,
- Kecamatan Saronggi,
- Kecamatan Pragaan,
- Kecamatan Gapura,
- Kecamatan Kangeyan dan
- Kecamatan Arjasa.

Selain rencana pengembangan budidaya perikanan yang didasarkan pada jenis ikan di atas, Kabupaten Sumenep juga memiliki potensi perikanan yang juga dapat dikembangkan, yakni:

- Budidaya perikanan air tawar dari kolam diarahkan pada Kecamatan Lenteng, Ambunten, Manding, Pragaan, Guluk-guluk, Gapura, Ganding, Arjasa, Batuputih, Dungkek, dan Pasongsongan
- Budidaya laut meliputi budidaya mutiara, rumput laut, ikan karang dan garam.
- Budidaya mutiara dikembangkan di wilayah perairan Kecamatan Sapeken dan Kangeyan (terutama di perairan Pulau Paliat, Pulau Sepangkur dan Pulau Saobi).
- Budidaya rumput laut dikembangkan di wilayah dengan potensi lahan rumput laut antara lain: Kecamatan Giligenting, Kecamatan Bluto, Kecamatan Saronggi, Kecamatan Pasongsongan, Kecamatan Ambuten, Kecamatan Batuputih, Kecamatan Talango, Kecamatan Gapura, Kecamatan Dungkek, Kecamatan Raas, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Sapeken
- Untuk budidaya ikan karang dikembangkan di Kecamatan Giligenting, Talango, Ra'as, Nonggunong, Kangeyan, Sapeken Arjasa, dan Masalembu. Budidaya ikan karang diarahkan untuk budidaya ikan kerapu, kakap putih, kakap merah dan lobster pada keramba apung.
- Garam yang terdapat di Kecamatan Saronggi, Pragaan, Gapura, Giligenting, Kalianget, Ra'as, Sapeken dan Arjasa.



7. Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Pasongsongan, Kecamatan Sapeken, Kecamatan Raas, Kecamatan Ambunten; Kecamatan Batang-batang; Kecamatan Dungkek; Kecamatan Talango; Kecamatan Saronggi; Kecamatan Gapura; Kecamatan Bluto; Kecamatan Pragaan; Kecamatan Giligenting; Kecamatan Kangayan; Kecamatan Arjasa, Kecamatan Gayam; Kecamatan Nonggunong; dan Kecamatan Masalembu.

Untuk Kawasan minapolitan yang sedang dan akan dikembangkan meliputi: Kecamatan Saronggi, Kecamatan Pasongsongan, Kecamatan Bluto dan Kecamatan Arjasa. Peruntukan kawasan pengolahan ikan dan prasarana serta sarana pendukungnya akan dikaji dalam rencana peruntukan kawasan industri, mengingat kegiatan pengolahan itu sendiri sudah mengarah pada kegiatan industri, baik industri menengah dan kecil. Sedangkan pengembangan kawasan pengolahan perikanan di Kabupaten Sumenep (terutama di wilayah kepulauan diarahkan bagi pembentukan kawasan Agropolitan Perikanan yang dikembangkan di Kecamatan Arjasa). Adapun luas dan lokasi perikanan budidaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

11. Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan Pertambangan meliputi pertambangan mineral, pertambangan minyak dan gas bumi. Kawasan pertambangan dan energi yang terdapat di Kabupaten Sumenep dengan luas kurang lebih 22,07 ha. Jenis pertambangan di Kabupaten Sumenep untuk pertambangan mineral meliputi: pertambangan non logam dan batuan (Golongan C) terdiri dari: Fosfat, batu gamping, gipsum, pasir kwarsa, dolomit, Calsit/batu Bintang, Kaolin, Batu Kapur, Pasir, Pasir Laut, Pasir Sungai, Tanah Urug, Tanah Liat; dan Pasir Koral / Kerikil Batu.

Terkait lokasi untuk pertambangan minyak dan gas bumi (Golongan A) meliputi: Pulau Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken untuk konsideran Kangean, Pulau Giligenting, Pulau Masalembu, Perairan Kalianget, Perairan Pulau Raas Blok Kangean, dan Wilayah Daratan (Kecamatan Saronggi). Untuk Kawasan panas bumi terletak di kecamatan Pragaan. Sedangkan untuk Kawasan pertambangan mineral atau galian C akan diatur dalam peraturan bupati.

12. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Sumenep meliputi kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah. Lahan yang digunakan sebagai kawasan industri memiliki kriteria kondisi lahan sebagai berikut:

- a. Kelerengan < 40%.
- b. Luasan lahan tidak terbangun < 400Ha.
- c. Terlayani oleh jaringan air bersih.
- d. Kondisi jalan baik.
- e. Terlayani jaringan listrik.
- f. Terlayani angkutan umum dan jauh dari permukiman

Di dalam kawasan industri itu sendiri perlu ditata dengan pola yang jelas dan terarah, agar fungsi dari kawasan industri itu dapat berjalan secara optimal dan terhadap lingkungan sekitarnya dapat meminimalisir terjadinya dampak negatif.

Dalam Penetapan ruang kegiatan industri secara operasional di samping kriteria di atas, perlu dipertimbangkan faktor kemiringan lahan dan daya dukung tanah (mengingat faktor tersebut mempengaruhi biaya konstruksi pabrik) serta tingkat produktifitas tanah dalam kaitannya dengan lahan pertanian.





Berdasarkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, permintaan pasar, ketersediaan infrastruktur dan perkembangan wilayah. Rencana pengembangan kawasan industri di Kabupaten Sumenep yaitu berada di Kecamatan Saronggi seluas 281,51 hektar dan Kecamatan Sapeken dengan luas kurang lebih 19,74 hektar. Perkembangan industri juga didasarkan pada kecenderungan perkembangan lokasi kawasan industri saat ini dan potensi kawasan. Pengembangan kawasan industri yang berdampak penting terhadap perkembangan wilayah dalam arti berhubungan dengan pangsa pasar ekspor. Sebaran jenis Industri yang ada di Kabupaten Sumenep meliputi:

1. Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) : tepung, kerupuk, terasi, petis dan produk lainnya di Kecamatan Ambunten, Bluto, Dasuk dan Talango
2. Kawasan Industri (KI) di Kecamatan Batang – Batang
3. Industri Hasil Kehutanan dan perkebunan : mebel, ukiran, lemari dan lainnya
4. Industri Kreatif (Logam, Mesin, Kimia dan Aneka) : keris, batek, topeng dan lainnya
5. Industri Pengolahan Hasil Pertanian : gula siwalan, kripik singkong dan lainnya

Mengacu pada potensi unggulan Kabupaten Sumenep, untuk Kawasan industri tersebut di terdiri dari Sentra industri kecil lokasinya tersebar di Kabupaten Sumenep sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Sedangkan untuk pembagian kawasan, Industri di kabupaten Sumenep terbagi menjadi 4 zona pengolahan, antara lain:

1. Zona industri pengolahan hasil laut meliputi:

- a. Pabrik es meliputi Kecamatan Arjasa, Kecamatan Masalembu, Kecamatan Ra'as; dan Kecamatan Sapeken.
- b. Pabrik tepung ikan meliputi Kecamatan Pasongsongan; Kecamatan Batang-batang; Kecamatan Dungkek; Kecamatan Ambunten; Kecamatan Masalembu; Kecamatan Sapeken; Kecamatan Kangayan; dan Kecamatan Ra'as.
- c. Pabrik tepung rumput laut meliputi Kecamatan Bluto; Kecamatan Saronggi; Kecamatan Pragaan; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Gayam; Kecamatan Nonggunong; Kecamatan Ra'as; Kecamatan Arjasa; dan Kecamatan Sapeken.
- d. Industri perikanan dan pengolahan hasil laut meliputi industri pengolahan ikan dalam kaleng di Kecamatan Pasongsongan.
- e. Industri garam berada di Kecamatan Dungkek; Talango, Giligenting, Kecamatan Saronggi, Kalianget, Pragaan, Raas, Gapura, Arjasa dan Sapeken
- f. Industri Petis meliputi Kecamatan Lenteng, Ambunten, Pasongsongan, Pragaan, Dasuk,
- g. Industri Terasi meliputi Kecamatan Batuputih, Ambunten, Pasongsongan, dan Dungkek.
- h. Industri Kerupuk ikan meliputi Talango, Kalianget, Dungkek, Nonggunong
- i. Industri hiasan kerang meliputi Kecamatan Nonggunong, dan Kecamatan Raas
- j. industri perikanan dan pengolahan hasil laut meliputi Kecamatan Pasongsongan; Kecamatan Ambunten; Kecamatan Dasuk; Kecamatan Bluto; Kecamatan Pragaan; Kecamatan Dungkek; Kecamatan Batang-batang; dan Kecamatan Batuputih; dan Kecamatan di wilayah Kepulauan.
- k. pendukung meliputi Kecamatan Arjasa, Kecamatan Pasongsongan; Kecamatan Dasuk, Kecamatan Ambunten; Kecamatan Dasuk; Kecamatan Bluto; Kecamatan Pragaan; Kecamatan Dungkek; Kecamatan Batang-batang; dan Kecamatan Batuputih; dan Kecamatan di wilayah Kepulauan.

2. Zona industri hasil kehutanan dan perkebunan meliputi :

- a. Pusat meliputi Rubaru dan Pragaan; dan





- b. Pendukung meliputi: Ambuten, Batang-Batang, Bluto, Gapura, Kalianget, Sumenep, Manding, Pragaan, Sapeken, Talango, dengan komoditas mebel kayu terletak di Kecamatan Talango, Arjasa, Nonggunong, Gayam, Saronggi dan Manding
3. Zona industri pengolahan hasil pertanian meliputi:
 - a. Kawasan pusat meliputi Manding; dan
 - b. Kawasan pendukung meliputi Ambuten, Batang-Batang, Batuputih, Bluto, Dasuk, Dungkek, Gapura, Kalianget, Sumenep, Lenteng, Manding, Pasongsongan, Pragaan, Rubaru, Saronggi, Talango, dengan komoditas:
 - 1) Minyak kelapa di Kecamatan Dungkek, Batang-Batang, Gapura, Arjasa, Kangayan, dan Masalembu;
 - 2) Keripik singkong terletak di Kecamatan Dasuk, Kecamatan Rubaru, kecamatan Sumenep, Kecamatan Batuputih; Kecamatan Saronggi; Kecamatan Manding; dan Kecamatan Lenteng;
 - 3) Keripik Gayam terdapat di Kecamatan Saronggi
 - 4) Industri gula siwalan terletak di Kecamatan Gapura; Kecamatan Batuputih, Kecamatan Gading, Kecamatan Lenteng, Kecamatan Pragaan; Kecamatan Dungkek; Kecamatan Batang-batang; dan Kecamatan Bluto, Kecamatan Giligenting; dan
 - 5) Rengginang terletak di Kecamatan Pragaan
 - 6) Jenang dodol meliputi Kecamatan Pragaan dan Kecamatan Bluto.
 - 7) Jamu terletak di Kecamatan Kota Sumenep dan;
 - 8) Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan berada di Kecamatan Rubaru;
4. Zona industri kreatif yang meliputi:
 - a. Batik tulis terletak di Kecamatan Bluto
 - b. Keris meliputi Kecamatan Saronggi, Kecamatan Lenteng, dan Kecamatan Bluto;
 - c. Warangka keris terdapat di Kecamatan Bluto;
 - d. Ukiran kayu meliputi Kecamatan Pragaan; Kecamatan Dungkek; Kecamatan Manding; Kecamatan Kalianget; Kecamatan Batuputih; Kecamatan Talango; dan Kecamatan Arjasa;
 - e. Perahu dan topeng meliputi Kecamatan Ambunten; Kecamatan Pasongsongan; Kecamatan Saronggi, Kecamatan Dungkek; Kecamatan Talango; Kecamatan Kalianget; Kecamatan Dasuk;
 - f. Industri jaring ikan berada di Kecamatan Saronggi;
 - g. Industri anyaman daun siwalan meliputi Kecamatan Batang-batang; Kecamatan Pragaan; Kecamatan Lenteng; dan Kecamatan Gapura;
 - h. Anyaman pandan terletak di Kecamatan Ra'as
 - i. Anyaman tikar meliputi Kecamatan Batang-Batang dan Kecamatan Lenteng
 - j. Pembuatan alat-alat dapur dan pengolahan sabut kelapa meliputi Kecamatan Kalianget, Kecamatan Dungkek, Kecamatan Gapura, Kecamatan Batang - Batang dan Kecamatan Lenteng.
 - k. Industri genteng kaolin meliputi Kecamatan Pragaan, Dungkek dan Gapura; dan
 - l. Pecut terdapat di Kecamatan Batang – Batang
 - m. Sentra kerajinan pandai besi meliputi Kecamatan Lenteng dan Batang - Batang;
 - n. Sentra industri kecil menengah kriya kayu meliputi Kecamatan Pragaan, dan Manding
 - o. Sentra industri kecil menengah alat dapur terletak di Kecamatan Kalianget
 - p. Lokasi Agro Industri di Kecamatan Rubaru.





Mengacu pada pemetaan Kawasan dan jenis industri di atas, maka terdapat Arahana Rencana Pengembangan Kawasan Industri dengan upaya-upaya atau strategi pengembangan kawasan industri sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan UKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas dan daya saing. Sedangkan pengembangan usaha mikro diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
- 2) Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkembangkan wirausaha baru berkeunggulan prima untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja
- 3) Mengembangkan UMKM untuk lebih berperan sebagai penyedia barang dan jasa di pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor.

13. Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata di Kabupaten Sumenep terdiri dari kawasan Pariwisata Budaya, Pariwisata Alam dan Pariwisata Buatan. Berdasarkan potensi wilayahnya maka kawasan wisata akan dikembangkan sebagai berikut:

- a. Wisata budaya/penginggalan sejarah/kegiatan yang lokasinya terdapat di Kecamatan Kota Sumenep, Kecamatan Gayam, Kecamatan Ganding, Kecamatan Guluk-Guluk, Kecamatan Kalianget, Kecamatan Lenteng, Kecamatan Manding, Kecamatan Nonggunong, Kecamatan Saronggi, Kecamatan Bluto, Kecamatan Masalembu, Kecamatan Talango dan Kecamatan Pasongsongan.
- b. Wisata alam yang terdapat di Kabupaten Sumenep terdapat di Kecamatan Batang-Batang, Kecamatan Dasuk, Kecamatan Talango, Kecamatan Batuputih, Kecamatan Masalembu, Kecamatan Saronggi, Kecamatan Pragaan, Kecamatan Kangean, Kecamatan Ganding, Kecamatan Nonggunong, Kecamatan Dungkek, Kecamatan Kalianget, Kecamatan Pasongsongan, Kecamatan Sapeken, Kecamatan Talango dan Kecamatan Lenteng;

Pengembangan Kawasan Wisata Alam tersebut didukung oleh potensi flora/fauna yang dimiliki masing-masing kawasan dan sekaligus merupakan ciri khas kawasan tersebut. Sekalipun satwa-satwa tersebut merupakan satwa yang harus dilindungi namun keberadaannya akan menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Beberapa flora/fauna yang menjadi daya tarik pariwisata adalah:

1. Kecamatan Arjasa : Kijang/rusa, ayam bekisar, ayam hutan, buaya, burung gosong.
2. Kecamatan Batang-batang : Pohon Cemara Udang.
3. Kecamatan Raas : Kucing Busok.
4. Kecamatan Sapeken : Penyu.
5. Kecamatan Masalembu : Burung Betet.
6. Wisata buatan dan minat khusus yang terdapat di Kecamatan Kota Sumenep, Kecamatan Kalianget, Kecamatan Saronggi, Kecamatan Batuan, Kecamatan Saronggi, Kecamatan Talango, Kecamatan Batang- Batang dan Kecamatan Dasuk.

Pengembangan wisata di Kabupaten Sumenep dilakukan dengan membentuk wisata unggulan daerah antara lain adalah: Wisata Pantai Lombang dan Slopeng, Wisata Bahari di Kepulauan (Kecamatan Arjasa dan Sapeken), Wisata ziarah (makam Asta Tinggi), Wisata budaya (Kraton Sumenep) dan Wisata minat khusus (Karapan Sapi). Di luar wisata unggulan yang sudah terkelola tersebut juga banyak potensi lain dan





secara keseluruhan dikembangkan dengan membentuk zona wisata, pengembangan wisata budaya dan dilengkapi akomodasi wisata. Oleh karena itu diperlukan upaya, antara lain :

1. Membentuk jaringan wisata nasional;
2. Mengembangkan promosi wisata, kalender wisata dengan berbagai peristiwa atau pertunjukan budaya, kerjasama wisata, dan peningkatan sarana-prasarana wisata sehingga Kabupaten Sumenep menjadi salah satu tujuan wisata;
3. Obyek wisata alam dikembangkan dengan tetap menjaga dan melestarikan alam sekitar untuk menjaga keindahan obyek wisata;
4. Tidak melakukan kerusakan terhadap obyek wisata alam seperti menebang pohon (khususnya di Kecamatan Arjasa), kerusakan mangrove, terumbu karang.
5. Melestarikan perairan pantai, dengan memperkaya tanaman mangrove untuk mengembangkan ekosistem bawah laut termasuk terumbu karang dan biota laut, yang dapat dijadikan obyek wisata taman laut;
6. Melestarikan tradisi petik laut/larung sesaji sebagai daya tarik wisata; wisata ziarah ke tokoh agama, raja;
7. Menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah; Beberapa situs, bangunan dan kawasan bersejarah perlu dilindungi sebagai kawasan cagar budaya melalui perda cagar budaya;
8. Pada obyek wisata yang tidak memiliki akses yang cukup, perlu ditingkatkan pembangunan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana transportasi ke obyek-obyek wisata alam, budaya dan minat khusus;
9. Merencanakan kawasan wisata melalui penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sumenep beserta dengan DED dan RPIJM;
10. Rencana pengembangan zona wisata untuk membentuk rute perjalanan wisata agar lebih efisien dan efektif. Untuk pembentukan zona-zona wisata terbagi menjadi 2 jenis yaitu: Zona I untuk obyek wisata di kecamatan yang berada di wilayah Sumenep daratan. Zona II untuk kecamatan yang berada di wilayah Sumenep Kepulauan.
11. Pengembangan kawasan wisata Sumenep daratan dapat dihubungkan dengan obyek wisata di Kabupaten Pamekasan, Sampang dan Bangkalan. Sedangkan obyek wisata bahari di wilayah Sumenep Kepulauan dapat dihubungkan dengan obyek wisata di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara serta Bali dan Nusa Tenggara Barat/Timur.
12. Pengembangan jalur transportasi wisata, baik secara umum berupa transportasi umum (*public transportation*) dan jalur transportasi wisata yang diagendakan.

14. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian masyarakat yang berada di perkotaan dan perdesaan Kabupaten Sumenep, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan diupayakan tidak melakukan peralihan fungsi terhadap lahan pertanian teknis. Total luasan lahan untuk permukiman yang direncanakan seluas 36.901,37 Ha. Lahan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan permukiman adalah lahan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Kelerengan < 40%.
2. Tidak terletak pada kawasan lindung.
3. Terlayani oleh utilitas dan sarana penunjang.
4. Sudah terdapat jaringan jalan dan terlayani sistem transportasi.





Keterbatasan lahan membuat masyarakat cenderung menempati lahan-lahan yang berada di sekitar jaringan jalan utama kota yang mempunyai akses yang baik ke pusat kegiatan perdagangan dan kawasan aktivitas lainnya. Secara keseluruhan pola perkembangan perumahan di Kabupaten Sumenep masih mengikuti pola perkembangan jaringan jalan, dalam kecenderungan perkembangan ruang terbangun (*built-up area*) berpola pita (*ribbon pattern*). Sedangkan beberapa pola permukiman perdesaan masih tetap konsisten menunjukkan pola tradisional Madura, berupa Tanean Lanjheng, walaupun dalam beberapa hal pola ini tidak lagi menjadi rujukan dalam pembangunan kawasan permukiman. Pola perkembangan ruang terbangun ini pada satu sisi akan mendekatkan masyarakat pada aksesibilitas pelayanan tertinggi. Namun di sisi lain apabila tingkat intensitas bangunan pada sepanjang jaringan jalan menjadi tidak terkendali, pada giliran berikutnya ruang terbangun tersebut akan menjadi beban bagi pelayanan jaringan jalan tersebut.

Permukiman merupakan salah satu kebutuhan utama penduduk untuk bertempat tinggal. Dengan adanya jumlah penduduk yang terus meningkat maka kebutuhan akan permukiman juga meningkat pula sejalan dengan perkembangan penduduknya. Lahan yang difungsikan sebagai kawasan permukiman memiliki kriteria kondisi lahan sebagai berikut :

1. Tidak termasuk wilayah yang dilarang adanya peralihan penggunaan tanah dari pertanian ke bukan pertanian, yang umumnya terdiri atas sawah 2 x panen setahun, sawah 1 x panen padi dan 2 x panen palawija, sawah tidak ditanami padi tapi palawija 2 x panen dan perkebunan.
2. Tidak termasuk kawasan yang peralihan penggunaan tanahnya diarahkan untuk tanaman keras atau hutan produksi, yaitu : tanah kering dengan lereng > 15 % dan dengan kelerengan < 15 % yang tidak mungkin untuk diusahakan tanaman semusim, seperti tanah berbatu, berpasir kwarsa, padat lahar dan bekas penambangan atau galian.
3. Kawasan yang tanah pertaniannya dapat dialihkan ke bukan pertanian, misal tanah kering dan sawah tadah hujan dengan kelerengan ± 15 %.

Pengaturan dan pengendalian kepadatan permukiman diterapkan dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi dan kondisi kawasan terbangun serta diorientasikan pada upaya peningkatan kualitas lingkungan setempat. Untuk memberi kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, agar mampu memenuhi kebutuhan rumah, khususnya dalam hal penyediaan tanah, perlu adanya pengendalian terhadap penguasaan dan perkembangan harga tanah terutama pada kawasan-kawasan yang potensial bagi pembangunan permukiman. Dalam pengembangannya, ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah antara lain:

1. Ditekankan pada daerah tertentu yang menjadi arahan persebaran penduduk hingga tahun 2031, dengan konsentrasi utama pada kawasan yang masih kosong di wilayah kepulauan.
2. Adanya usaha kontrol/ pengendalian terhadap peningkatan jumlah rumah non permanen ataupun tidak layak huni oleh pemukim liar ataupun bagi penduduk kota yang tergolong tunawisma khususnya untuk pusat kota yang daerahnya sudah cukup padat.
3. Arahan persebaran pemukiman akan dibuat tersebar merata sebagai usaha untuk mencegah terjadinya pemusatan penduduk, dengan memperhatikan pula faktor aksesibilitas, faktor kesesuaian lahan (jenis dan topografi tanah), dan ketersediaan fasilitas yang memadai. Akan tetapi tetap harus dikontrol agar dalam perkembangannya, persebaran pemukiman tidak menimbulkan permasalahan tata guna lahan.

Berdasarkan pada kriteria dan peraturan di atas maka kawasan permukiman di Kabupaten Sumenep berada di Wilayah:



1. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam.
2. Sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha serta dapat memberikan manfaat bagi peningkatan ketersediaan permukiman mendayagunakan fasilitas yang ada disekitarnya dan meningkatkan perkembangan kegiatan sektor ekonomi yang ada.
3. Perlu adanya pengaturan terhadap luas lahan terbangun dengan tak terbangun pada kawasan pengembangan permukiman, khususnya pada pemerataan kawasan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.
4. Perlu adanya penegasan batas kawasan terhadap kawasan non permukiman.
5. Perlu adanya penetapan tinggi bangunan pada kawasan pengembangan permukiman
4. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan adalah wilayah yang ditetapkan yang digunakan untuk kepentingan pertahanan. Kawasan Pertahanan dan keamanan di Kabupaten Sumenep terdiri dari:

1. Area latihan militer terletak di Kecamatan Kota Sumenep, perairan Selat Madura dan Laut Jawa;
2. Kantor Komando Distrik Militer terletak di Kecamatan Kota Sumenep;
3. Komando Rayon Militer terletak di seluruh kecamatan;
4. Kantor Polisi Resor terletak di Kecamatan Kota Sumenep;
5. Kantor Polisi Sektor terletak di seluruh kecamatan; dan
6. Instalasi militer : Posal Pagerungan di Kabupaten Sumenep.

4.2.4.5 Telaah Dokumen Perencanaan Daerah Sekitar

Untuk menjaga dan meningkatkan daya saing daerah, maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026 perlu untuk melakukan telaah terhadap dokumen perencanaan daerah sekitar diantaranya Kabupaten Pamekasan, Sampang dan Bangkalan.

Visi pembangunan Kabupaten Pamekasan berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2018-2023 yaitu **“Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata, Dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama”**. Sedangkan Misi yang ditetapkan adalah:

1. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya.
3. Peningkatan Tata Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
4. Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan.
5. Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai nilai Budaya, Keagamaan, Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera. Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai- nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera.

Berdasarkan Visi dan Misi di atas, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan dicapai selama periode RPJMD tahun 2018-2023 oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan yaitu sebagai berikut:

1. Arah kebijakan tahun 2019, Pemerataan Pembangunan Ekonomi Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan.





2. Arah kebijakan tahun 2020, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan dan Penguatan Ekonomi Masyarakat yang Berdaya Saing dan Berkualitas.
3. Arah kebijakan tahun 2021, Pengembangan wilayah untuk Kemandirian dan Kesejahteraan Ekonomi berbasis wirausaha yang merata didukung SDM yang berkualitas.
4. Arah kebijakan tahun 2022, Penguatan Reformasi Birokrasi untuk Mendukung Percepatan Pembangunan kewilayahan dan Perekonomian Masyarakat.
5. Arah kebijakan tahun 2023, Pembangunan lingkungan hidup dan potensi daerah berbasis pertanian dan potensi lokal lainnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Sumenep, maka pemerintah perlu memperhatikan hasil telaah arah pembangunan Kabupaten Pamekasan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dalam rangka melakukan sinergitas antar daerah sehingga dapat mendukung daya saing antar daerah. Kabupaten Pamekasan yang sama-sama memiliki potensi disektor pertanian dan perikanan serfta sebagai akses utama menuju Kabupaten Sumenep, maka diperlukan sinergitas bagi Kabupaten Sumenep terutama disektor infrastruktur, lingkungan hidup dan transportasi untuk mendukung daya saing daerah serta dalam rangka mewujudkan arah kebijakan dan pembangunan Kabupaten Sumenep lima tahun kedepan.

Selanjutnya untuk Kabupaten Sampang arah pembangunan untuk tahun 2019-2024 dapat dilihat berdasarkan Visi dan Misi yang tertuang di dalam RPJMD. Visi Kabupaten Sampang yakni **“Sampang Hebat Bermartabat”**. Sedangkan Misinya adalah:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan Perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
4. Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan public.
5. Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan Bersatu.

Berdasarkan arah kebijakannya Kabupaten Sampang akan berfokus kepada pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur. Sebagai salah satu jalur transportasi darat menuju Kabupaten Sumenep maka peningkatan Infrastruktur utamanya Jalan dan Jembatan di Kabupaten Sampang perlu ditangkap sebagai peluang untuk menunjang akseibilitas Transportasi dalam peningkatan perekonomian, perdagangan maupun sektor lainnya bagi Kabupaten Sumenep.

Selain Kabupaten Pamekasan dan Sampang, Kabupaten Bangkalan merupakan gerbang utama aksesibilitas menuju Kabupaten Sumenep. Sehingga keberadaan dan arah pembangunan Kabupaten Bangkalan menjadi sangat penting untuk ditelaah. Visi pembangunan Kabupaten Bangkalan periode tahun 2018-2023 yaitu **“Terwujudnya Bangkalan yang Makmur, Mandiri dan Agamis”**. Sedangkan Misinya adalah:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Bangkalan Yang Agamis, Produktif, Berkualitas Dan Berdaya Saing.
2. Mempercepat Peningkatan Perekonomian Berbasis Potensi Lokal.
3. Mengembangkan Peran Dunia Usaha Dan Investasi.
4. Mengelola Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan.
5. Mengembangkan Infrastruktur Bernilai Tambah Tinggi.





6. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Efektif Dan Efisien Serta Berorientasi Pada Pelayanan Publik.

Merujuk pada dokumen RPJMD arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan dicapai selama periode RPJMD tahun 2018-2023 oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan yaitu sebagai berikut:

1. Tahun 2019 pembangunan difokuskan pada pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas dan rasa aman melalui implementasi nilai-nilai kehidupan beragama
2. Tahun 2020 berfokus pada percepatan pembangunan melalui peningkatan kualitas SDM untuk menciptakan pertumbuhan yang berkualitas dan penyelenggaraan pelayanan publik dasar yang berkualitas dan merata.
3. Tahun 2021 berfokus pada pembangunan yang efektif yang didorong oleh penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi.
4. Tahun 2022 berfokus pada peningkatan pembangunan melalui kemandirian ekonomi yang bertumpu pada infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata.
5. Tahun 2023 berfokus pada pembangunan pemantapan kemandirian ekonomi berbasis agribisnis dan didukung sektor industri, perdagangan dan sektor jasa.

Berdasarkan platform politik dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan, Sampang dan Bangkalan, maka Kabupaten Sumenep perlu menjalin sinergitas dengan ketiga daerah tersebut agar dapat meningkatkan daya saing daerah. Sinergitas yang perlu dilakukan oleh Kabupaten Sumenep yakin paling utama yakni infrastruktur jalan dan jembatan. Selain itu sinergitas di bidang transportasi baik darat maupun laut. Kabupaten Sumenep yang terdiri dari Kawasan daratan dan kepulauan dalam perencanaan lima tahun mendatang perlu menangkap peluang pembangunan yang akan dilakukan oleh daerah sekitar. Kabupaten Sumenep dapat mengembangkan sektor pariwisata dan meningkatkan hasil perikanan laut dan garam serta potensi tambang.

4.2.5 Analisis Isu-Isu Strategis Kabupaten Sumenep

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Berdasarkan hasil telaah Longlist permasalahan dan potensi berdasarkan kinerja existing, data SDG's dan survey persepsi, dihasilkan 14 Isu Strategis sebagai berikut:

a. Penanganan kemiskinan secara terpadu berbasis pemberdayaan masyarakat

Kemiskinan masih menjadi isu besar di Kabupaten Sumenep, hal ini mengingat tingkat kemiskinan yang masih mencapai 19,48 pada tahun 2019. Belum ada penurunan kemiskinan secara signifikan di Kabupaten Sumenep pada 4 tahun terakhir dan cenderung stagnan. Kondisi ini tidak terlepas dari jumlah PMKS yang cenderung meningkat setiap tahunnya, walaupun ada penurunan tidak signifikan. Perlu penanganan khusus dan tegas terkait dengan Gepeng dan pememerintah daerah punya misi zero kriminal sosial. Selain itu Pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas belum merata.

Salah satu solusi dalam menekan angka kemiskinan adalah melalui bantuan Sosial. Hal ini tidak terlepas dari tuntutan terpenuhinya kebutuhan masyarakat miskin maupun rentan melalui bantuan sosial yang tepat sasaran serta tersedianya jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu (bantuan). Harus





dilakukan pengawasan apakah bantuan sosial itu tepat sasaran atau tidak dan jangan hanya diberikan setelah itu tidak ada pengawasan karena banyak bantuan sosial yg tidak tepat sasaran.

b. Perlunya Memperkuat UMKM, Pertanian, dan Industri Olahan Sebagai Daya Tarik Investasi Daerah untuk Menyerap Tenaga Kerja dan Mengakselerasi Pertumbuhan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi tulang punggung dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk mengurangi kemiskinan, menyerap tenaga kerja, dan pengembangannya mampu memperluas basis ekonomi, serta dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sumenep dan ketahanan ekonomi nasional. Di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan usaha, UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah UMKM itu sendiri, agar dapat bersaing dengan produk-produk dari luar negeri maupun dari daerah lain yang telah membanjiri pasar.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sumenep khususnya usaha mikro saat ini masih memiliki pertumbuhan yang relatif besar dan tumbuh konsisten meningkat, yaitu dengan rata-rata sebesar 5,9%. Meskipun memiliki pertumbuhan yang relatif positif, tidak dapat dipungkiri UMKM di Kabupaten Sumenep saat ini dihadapkan pada berbagai permasalahan, yaitu keterbatasan dalam memperoleh peluang pasar dan memperluas pasar, kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh sumber permodalan yang memadai, sehingga perlu adanya pembiayaan alternatif, serta diperlukannya pengelolaan dan pembinaan terhadap sentra industri. Oleh karena itu keberadaan UMKM perlu dikembangkan untuk memperkuat dan menjaga stabilitas perekonomian daerah.

Berkenaan dengan pertanian, performa yang ada di Kabupaten Sumenep dapat dikatakan baik. Jumlah PDRB Sektor pertanian meningkat, Jumlah produktivitas hasil pertanian meningkat, produksi dan produktivitas tanaman perkebunan pun demikian. Kondisi ini menjadi momentum baik untuk mengoptimalkan potensi pertanian, tanaman dan perkebunan daerah. Terlebih dengan mengetahui PDRB industri olahan juga konsisten meningkat setiap tahun, maka sangat terhubung benang merah antara UMKM dan industri pengolahan sebagai hilir sementara perkebunan, pertanian dan tanaman hortikultura menjadi hulu aktivitas produksi Kabupaten Sumenep.

c. Tuntutan penyediaan layanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi

Penyediaan layanan publik berbasis teknologi informasi tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang menuntut semua sektor untuk beradaptasi, tidak terkecuali sektor layanan publik. Layanan publik terkait data informasi di Kabupaten Sumenep sudah cukup baik dapat dilihat dari penggunaan data BPS sebagai rujukan utama sangat tinggi. Selain Pengunjung yang mengakses data dan informasi statistik via website BPS meningkat kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPS pun tinggi. Namun kondisi ini berbanding terbalik dengan kinerja pemerintah daerah yang dinilai masih belum transparan. Harus ada transparansi dan keterbukaan publik sehingga masyarakat bisa mengetahui kegiatan dari aparatur pemerintah. Disamping itu masih terdapat masalah terkait layanan kependudukan, dimana penduduk yang memiliki kelengkapan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil belum 100%. Hal ini menunjukkan layanan publik berbasis teknologi belum bisa diakses oleh semua penduduk Kabupaten Sumenep.





d. Pentingnya perluasan akses dan layanan kesehatan

Isu terkait layanan Kesehatan memiliki permasalahan yang cukup banyak, terutama ketersediaan fasilitas Kesehatan. Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan pustu terhadap penduduk masih rendah serta Rumah sakit dengan menyediakan 4 layanan kesehatan spesialis dasar belum optimal. Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan di kabupaten Sumenep dalam 4 tahun terakhir masih termasuk rendah dan pada tahun 2019 mengalami penurunan. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh terhadap terjaminnya kemudahan akses terhadap layanan Kesehatan di Kabupaten Sumenep. Peningkatan akses layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat sumenep sangat penting untuk menjamin kualitas Kesehatan masyarakat di Kabupaten Sumenep. Oleh karena itu keikutsertaan dalam Jaminan Kesehatan harus ditingkatkan. Dengan merebaknya Virus Covid 19 tentu menjadi kekhawatiran yang cukup besar terhadap kesehatan masyarakat, dengan permasalahan kesehatan yang sebelumnya sudah ada tentu belum cukup efektif dalam mengatasi virus Covid 19.

e. Pentingnya pemerataan akses dan layanan pendidikan, serta pengembangan sistem pendidikan berbasis kebudayaan lokal

Permasalahan Pendidikan di Kabupaten Sumenep cukup kompleks terutama terkait kualitas Pendidikan. Nilai IPM Kabupaten Sumenep masih belum optimal dibanding di Jawa Timur dan belum ada kenaikan Kategori dalam 4 tahun terakhir. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sumenep masih rendah (perlunya kejar paket A, B, C karena kemungkinan masih banyaknya orang dewasa dengan Pendidikan rendah) dan Angka putus sekolah masih tinggi. Kondisi ini karena Belum optimalnya kualitas pendidikan pada jenjang SD. Jumlah Sekolah SD/MI berakreditasi B sudah maksimal, sedangkan dan SMP/MTS sederajat berakreditasi B masih minim.

Hasil survey persepsi menunjukkan harapan masyarakat akan terjaminnya kemudahan akses terhadap layanan Pendidikan di Kabupaten Sumenep tanpa memihak pada golongan tertentu. Adanya beasiswa bagi pelajar prestasi dan dididik dalam kelas khusus sehingga anak-anak yang berprestasi di perhatikan pemerintah. Harapan masyarakat tersebut menunjukkan masih belum optimalnya kualitas Pendidikan di Kabupaten Sumenep sehingga berpengaruh terhadap nilai IPM Kabupaten Sumenep.

f. Tuntutan peningkatan akuntabilitas dan kinerja pemerintah serta profesionalisme aparatur

Akuntabilitas Kinerja dan Profesionalisme merupakan pondasi dalam meningkatkan Good Governance. Kinerja Pemerintah masih dinilai belum optimal, dimana masih banyak temuan APIP dan tindak lanjut masih belum optimal. Selain itu OPD dengan dokumen perencanaan yang baik masih minim, hal ini menunjukkan kurangnya profesionalisme aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan didukung oleh tingkat kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik masih kurang. Disamping itu penggunaan e-procurement dalam belanja pengadaan belum maksimal dan penawaran proyek dengan skema KPBU belum berjalan.

g. Penyediaan Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas, Pelayanan Air Bersih dan Pengungkit Berkembangnya Pusat-Pusat Pertumbuhan Daerah yang Adil dan Merata

Terkait penyediaan infrastruktur penunjang aksesibilitas seperti jalan dan jembatan, begitupun air bersih dan serta pusat pertumbuhan di Kabupaten Sumenep, maka isu utama yang menjadi *concern* adalah pemerataan. Wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep merupakan wilayah yang dapat dikatakan





tertinggal jika berkenaan dengan infrastruktur kualitas jalan dan jembatan. Jika diamati, proporsi jalan dalam kondisi baik di wilayah kepulauan sejak 2016 sampai 2018 hanya bergerak di kisaran angka 50%, sedangkan wilayah daratan bergerak dari 69,6% di 2016 melambung menjadi 80,21 di 2018. Ketimpangan ini perlu ditindak lanjuti karena sangat berpengaruh juga pada kelancaran arus perekonomian daerah. Perlu dimaklumi bahwa upaya pemerataan kualitas infrastruktur memang sangat menantang. Terlebih jika dipahami akses dari daratan ke wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep dapat memakan durasi seperempat hari.

Terkait air bersih, cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Sumenep terbilang baik dengan rata-rata mencapai lebih dari 80% di tiap indikator yang berkenaan dengan air bersih di 2019. Namun isu yang perlu menjadi perhatian daerah adalah ketersediaan atau cadangan air bersih Kabupaten Sumenep yang berdasarkan desk didapati cenderung sedikit dan menipis. Kondisi kekurangan air bersih di masa depan tentu harus diantisipasi, terlebih mendekati musim-musim kemarau sangat tidak menutup kemungkinan terjadi kelangkaan air bersih.

h. Mendesaknya penyediaan sarana prasarana daya dukung lingkungan dalam rangka menekan pencemaran lingkungan dan memperluas layanan sanitasi layak

Sama halnya dengan infrastruktur penunjang aksesibilitas, permasalahan sarana dan prasarana di Kabupaten Sumenep adalah pemerataan. Terlebih jika berbicara terkait sarana-prasarana daya dukung lingkungan untuk menekan pencemaran. Pembuangan sampah kelaut masih sering ditemui, tersangka utamanya adalah fasilitas pembuangan sampah yang minim. Sistem pengelolaan sampah yang masih belum optimal sedikit banyak memperkeruh kondisi pencemaran lingkungan Kabupaten Sumenep.

Adapun dalam hal RTRW, ditemukan RTH belum terkonsep dengan baik serta luas area pemukiman kumuh yang fluktuatif dimana tidak menutup kemungkinan luasan areanya dapat bertambah kapanpun. Rumah bersanitasi layak di Kabupaten Sumenep berdasarkan data yang ada terbilang baik dan meningkat. Namun perlu untuk diperluas agar cakupan dapat mendekati 100%. Masih berkaitan dengan perumahan, sistem drainase yang kurang baik di Kabupaten Sumenep dapat membahayakan lingkungan dan berpotensi memunculkan bencana banjir dimasa mendatang jika tidak diakomodir.

i. Pentingnya peningkatan kapasitas pelaku usaha sektor pariwisata serta keberpihakan dalam pengembangan, destinasi, pemasaran dan sarana-prasarana pariwisata daerah.

Kabupaten Sumenep memiliki jumlah lokasi wisata yang banyak, menarik dan paling utama potensial. Didominasi oleh wisata bahari, eksotisme destinasi wisata di Kabupaten Sumenep tidak kalah dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Ironisnya, kontribusi sektor pariwisata di Kabupaten Sumenep cenderung rendah, begitupun lokasi wisata yang dikembangkan belum optimal. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat potensi pariwisata yang begitu besar. Disisi lain, peningkatan pekerja industri pariwisata yang meningkat tidak berbanding lurus dengan pembinaan unsur pariwisata yang dapat dikatakan relatif rendah. Kondisi ini menjadikan aktivitas kepariwisataan di Kabupaten Sumenep menjadi lesu. Dihadapkan dengan kondisi kunjungan wisatawan mancanegara yang menurun, kurang intensnya upaya promosi wisata daerah, serta permasalahan-permasalahan lain yang disebutkan pada paragraf sebelumnya, maka menjadi prioritas yang harus segera dilaksanakan.





j. Tantangan pemenuhan standarisasi layanan pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Masalah pendidikan selain faktor rendahnya partisipasi, faktor ketersediaan tenaga guru masih rendah. Jumlah guru yang berkualitas (Kualifikasi standar) di wilayah Kabupaten Sumenep dimana saat ini masih kekurangan jumlah guru. Oleh karena itu, peningkatan mutu guru perlu menjadi prioritas. Sarana penunjang Pendidikan penting lebih ditingkatkan untuk menjamin kenyamanan belajar anak didik dan guru, sesuai dengan hasil survey yang menunjukkan harapan Perbaikan / pembangunan fasilitas Pendidikan di Kabupaten Sumenep seperti Gedung, tempat olahraga, laboratorium dll,

k. Pentingnya kesadaran keluarga dalam mendukung gizi anak

Masalah gizi anak di Kabupaten Sumenep sudah cukup teratasi dan Angka Kematian Balita (AKBa) menurun. Meskipun masih ada kasus gizi buruk di Kabupaten Sumenep, namun Imunisasi dasar lengkap pada bayi sudah baik. Namun disamping masalah gizi buruk yang dapat teratasi, angka Balita stunting masih tinggi. Bayi stunting dapat disebabkan oleh gizi buruk pada balita atau kekurangan gizi pada ibu hamil. Selain itu Kapasitas posyandu masih kurang dalam upaya pencegahan balita stunting dan gizi buruk.

l. Tantangan peningkatan perlindungan anak dan perempuan serta pembangunan manusia berbasis gender

Masalah perlindungan anak dan perempuan masih menjadi masalah yang besar. Jumlah Tindakan kekerasan terhadap perempuan masih banyak dan penyelesaiannya terkait pengaduan tindakan kekerasan terhadap perempuan masih belum optimal. Penanganan Kesehatan pada korban kekerasan perempuan dan anak masih rendah dan semakin menurun pada 4 tahun terakhir didukung dengan cakupan penanganan hukum atas kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Sumenep masih rendah. Harapan penguatan Kembali Kelompok Masyarakat Kabupaten Sumenep di bidang Kepemudaan dan Keagamaan dapat menjadi salah satu solusi penanganan masalah perlindungan anak dan perempuan.

Isu terkait Gender di Kabupaten Sumenep bukan merupakan masalah prioritas meskipun IPG menurun secara Signifikan. Kebijakan responsif gender yang mendukung pemberdayaan perempuan belum optimal serta Keterwakilan perempuan di DPRD menurun dari periode. Kondisi ini menunjukkan kondisi sosial budaya masyarakat sumenep yang masih bertumpu pada sosok Laki-laki dalam kegiatan Manajerial.

m. Pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana berbasis pemberdayaan masyarakat

Terdapat dua permasalahan terkait dengan bencana di Kabupaten Sumenep, yaitu minimnya kejadian bencana atau belum tersedianya Indeks Resiko Bencana. Selain itu Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah belum tersedia. Sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan belum tersedia, padahal sebagai wilayah kepulauan sistem peringatan dini sangat penting. Dengan kondisi ini Sosialisasi Kesiapsiagaan dan Pendidikan Mitigasi Bencana (Bencana Alam, Non-Alam dan wabah) harus dilakukan secara berkala serta menghidupkan kembali SISKLAMING dan Perondaan di lingkungan RT.





n. Tantangan penanganan penyakit menular dan tidak menular berbasis kesadaran masyarakat

Penanganan penyakit di Kabupaten Sumenep masih belum optimal, Kasus penderita TBC di kabupaten Sumenep masih meningkat yang menunjukkan penanganan yang belum optimal. Terkait penyakit menular angka Penderita HIV di kabupaten Sumenep masih termasuk tinggi belum lagi dengan adanya virus Covid-19. Penanganan virus Covid-19 di Kabupaten Sumenep harus menjadi perhatian, mengingat pengaruhnya terhadap kondisi sosial perekonomian masyarakat yang besar.





BAB V

VISI, MISI,
TUJUAN DAN SASARAN

5.1 VISI

Visi RPJMD berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Selain itu, secara politis Visi dapat dimaknai sebagai cita-cita atau harapan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Idealnya visi dapat menjelaskan arah atau suatu kondisi yang diharapkan dan yang ingin dicapai pada masa depan berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan bukan hanya cita-cita atau serangkaian harapan, visi adalah suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan.



VISI “SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA”

Implementasi Visi RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026 akan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke 4. Selain itu, implementasi juga mempertimbangkan dinamika pembangunan di Kabupaten Sumenep yang direpresentasikan melalui permasalahan dan isu strategis pembangunan di tahun berkenaan. Mempertimbangkan pada sub bab sebelumnya dimana dijelaskan poin-poin permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Sumenep, maka Visi RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026 yakni: **“Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera”**

UNGGUL

Unggul dalam kualitas hidup khususnya pendidikan, kesehatan, dan serapan tenaga kerja. Disisi lain, unggul dalam peningkatan ekonomi masyarakat, terbaik dalam pelayanan publik, terdepan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan unggul dalam penataan infrastruktur.

MANDIRI

Mandiri bermakna optimalisasi potensi diri sehingga mampu meminimalisir ketergantungan kepada pemerintah pusat. Demikian juga, masyarakat dalam proses pembangunan tidak semata-mata bergantung kepada pemerintah daerah, namun kemampuan melibatkan swasta/stakeholders yang lain.

SEJAHTERA

Sejahtera mempunyai arti semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, daya beli masyarakat semakin tinggi serta peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.



5.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selain itu dalam perumusan misi harus memperhatikan faktor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata. Tetapi juga sebagai *problem solving* permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026. Maka dalam RPJMD ini ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dijabarkan sebagai berikut.



GAMBAR V.1 MISI KABUPATEN SUMENEP 2021-2026

Dengan memperhatikan isu strategis Kabupaten Sumenep, berikut merupakan linieritas antara isu strategis dengan misi Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026:

TABEL V.1 LINEARITAS ISU STRATEGIS DENGAN MISI RPJMD KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021-2026

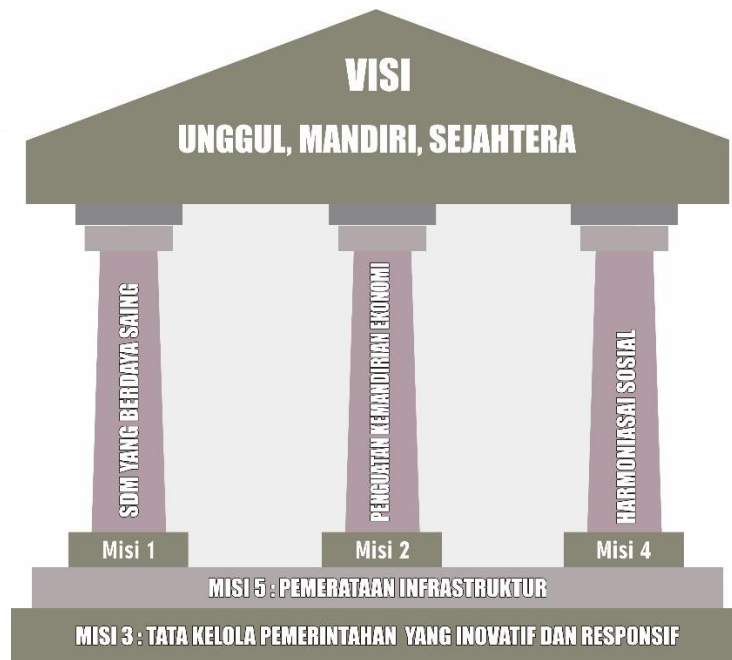
MISI	ISU STRATEGIS
MISI I	
Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (Sdm) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan	pentingnya perluasan akses dan layanan kesehatan serta pemenuhan standarisasi layanan Pendidikan
	Pentingnya pemerataan akses dan layanan pendidikan, serta pengembangan sistem pendidikan berbasis kebudayaan lokal
	tantangan pemenuhan standarisasi layanan pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM)
	pentingnya kesadaran keluarga dalam mendukung gizi anak
	tantangan peningkatan perlindungan anak dan perempuan serta pembangunan manusia berbasis gender
	tantangan penanganan penyakit menular dan tidak menular berbasis kesadaran masyarakat



MISI II Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir	penanganan kemiskinan secara terpadu berbasis pemberdayaan masyarakat
	Perlunya Menguatkan UMKM, Pertanian, dan Industri Olahan Perikanan Sebagai Daya Tarik Investasi Daerah untuk Menyerap Tenaga Kerja dan Mengakselerasi Pertumbuhan
	Pentingnya peningkatan kapasitas pelaku usaha sektor pariwisata serta keberpihakan dalam pengembangan, destinasi, pemasaran dan sarana-prasarana pariwisata daerah.
MISI III Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat	tuntutan penyediaan layanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi
	tuntutan peningkatan akuntabilitas dan kinerja pemerintah serta profesionalisme aparatur
MISI IV Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifn Lokal	pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana berbasis pemberdayaan masyarakat
MISI V Memperkuat Pembangunan Infrastuktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan	Tantangan Penyediaan Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas, Pelayanan Air Bersih dan Pengungkit Berkembangnya Pusat-Pusat Pertumbuhan Daerah yang Adil dan Merata
	Mendesaknya penyediaan sarana prasarana daya dukung lingkungan dalam rangka menekan pencemaran lingkungan dan memperluas layanan sanitasi layak

Merujuk pada tabel di atas dapat difahami bahwa terdapat linieritas antara isu strategis dengan misi RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026. Selain hal tersebut juga menunjukkan bahwa disusunnya misi telah memperhatikan isu dan permasalahan daerah Kabupaten Sumenep. Lima butir misi di atas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah di temakan dalam bentuk Visi pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir misi, maka berikut adalah gambaran dari keterkaitan kelima misi tersebut dalam mencapai Visi Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Sumenep periode tahun 2021-2026:





GAMBAR V.2 STRUKTUR PENCAPAIAN VISI-MISI KABUPATEN SUMENEP 2021-2026

Berdasarkan gambar di atas, dalam mencapai visi pembangunan maka harus terbangunnya 3 Pilar Utama yaitu SDM yang Berdaya Saing (misi 1), Penguatan Kemandirian Ekonomi (Misi 2), dan Harmonisasi Sosial (Misi 3). Tercapainya 3 Pilar Utama tersebut harus di dukung dengan 2 Pondasi Pembangunan. Pondasi utama adalah terkait dengan misi ke lima yaitu terkait Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas lingkungan. Setelah itu sebagai pondasi utama adalah pemerintahan yang inovatif dan responsif untuk terwujudnya inovasi dalam pemerintahan, peningkatan penerapan Electronic Government, Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Manajemen pemerintahan yang akuntabel. Berikut merupakan penjelasan lebih detail dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026:

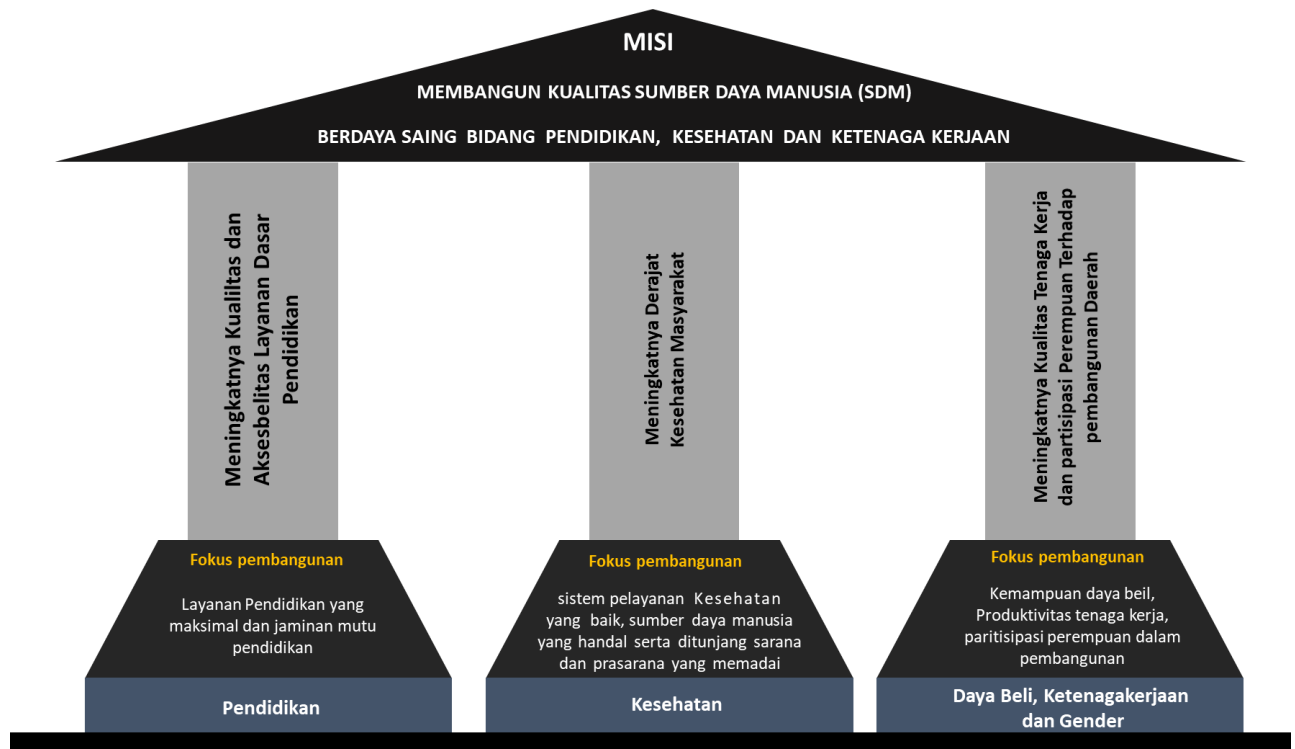
MISI I MEMBANGUN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) BERDAYA SAING BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KETENAGA KERJAAN

Pada misi 1 berfokus pada sektor pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM. Konstruksi pendidikan dalam konteks ini bahwa pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat pendidikan maksimal dan jaminan mutu pendidikan. Komitmen peningkatan mutu pendidikan akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai modal utama untuk memajukan pembangunan khususnya di Kabupaten Sumenep, yang terdiri dari daratan dan kepulauan. Peningkatan pendidikan dalam misi melalui program peningkatan kompetensi pendidik, kesejahteraan guru honorer, guru ngaji dan guru madrasah diniyah serta support bantuan sarana dan prasarana serta stimulus program beasiswa berprestasi bagi siswa dan tenaga pendidik baik dilingkungan sekolah umum maupun diniyah.

Kesehatan sebagai salah satu hak dasar rakyat yang dilindungi undang-undang saat ini terus dibangun dan ditingkatkan. Pembangunan kesehatan merupakan komponen penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Dengan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, pembangunan kesehatan sangat mendukung



pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Pandangan diatas bisa terwujud bila diimbangi dengan sistem pelayanan yang baik, sumber daya manusia yang handal serta ditunjang sarana dan prasarana yang memadai. Sisi yang lain ikhtiar peningkatan status akreditasi BLUD puskesmas dan membangun Rumah Sakit Tipe D di tiap eks pembantu bupati. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumenep tergolong rendah di jawa timur, namun kesejahteraan masih tergolong rendah. Oleh karena itu kualitas Ketenagakerjaan menjadi salah satu fokus dalam meningkatkan daya saing SDM.



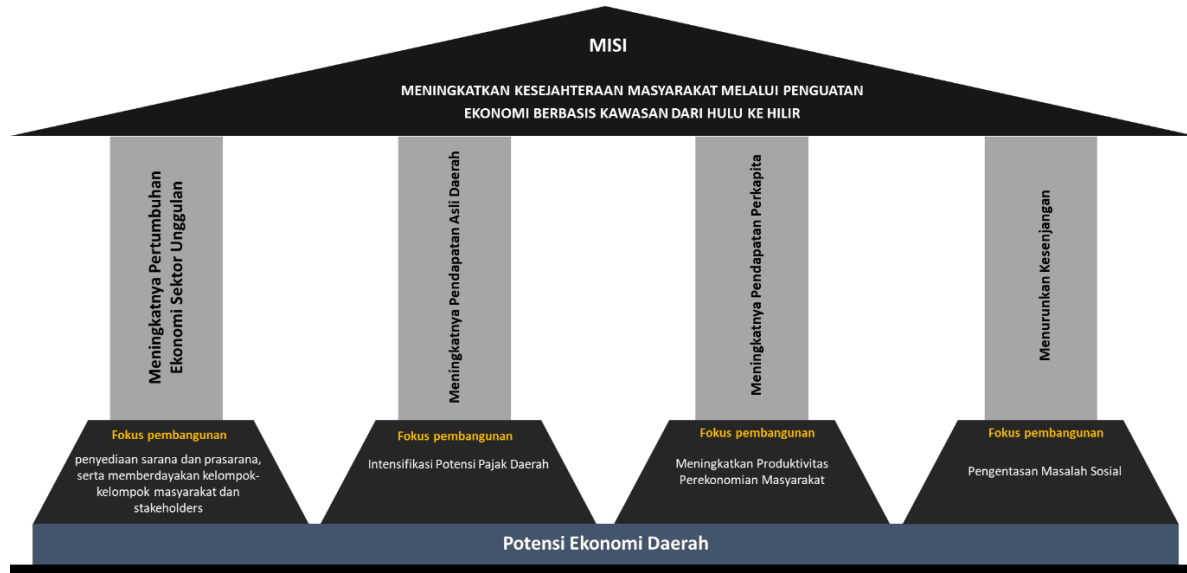
GAMBAR V.3 PERENCANAAN TERINTEGRATIF DALAM MENCAPI MISI KE-1 RPJMD KABUPATEN SUMENEP PERIODE TAHUN 2021-2026

MISI II MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN EKONOMI BERBASIS KAWASAN DARI HULU KE HILIR

Konteks ini dalam rangka memperkuat kemajuan ekonomi masyarakat lokal dengan menggerakkan sektor unggulan daerah (desa/kecamatan); yaitu sektor pertanian pangan, dengan penyediaan sarana dan prasarana seperti peningkatan/pembangunan irigasi atau sumber mata air dengan kelengkapan peralatan yang didukung sarana produksi, bibit unggul, pupuk berimbang serta alat produksi modern yang ramah lingkungan. Sektor pertanian ini dapat ditingkatkan lagi dengan mencobakan komoditas unggulan yang memiliki nilai jual tinggi dan efisiensi produksi yang dikerjakan dengan pola budidaya terpadu serta pengembangan sistem budidaya produksi dari hulu-hilir yang terkendali dalam tata organisasi yang terpadu dan terkendali dengan baik untuk mencapai nilai tambah yang optimal, meningkatnya swasembada beras, swasembada pangan menuju ketahanan pangan; Bidang peternakan, usaha untuk menguatkan populasi ternak yang ada di Sumenep yang kian hari semakin sedikit. Oleh sebab itu penting dilakukan terobosan yang efektif dengan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat dan stakeholders melalui system peternakan yang modern yaitu inseminasi bibit ternak. Demikian pula sektor



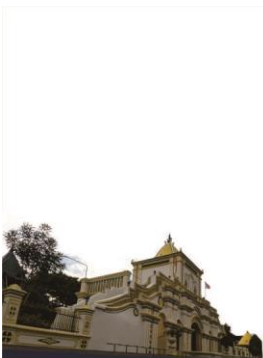
kelautan dan perikanan, melalui konsep budaya bahari dengan melibatkan masyarakat secara holistik dan pengembangan yang terintegrasi dengan pusat pelelangan ikan, cold storage dari hulu ke hilir. Sumenep banyak potensi pariwisata yang harus dimaksimalkan sehingga berdampak pada penguatan sektor ekonomi masyarakat. Konsepnya adalah pemerintah daerah bersama masyarakat serta melibatkan swasta dalam pengembangan pariwisata di Sumenep tanpa menceraabut nilai-nilai local wisdom. Pemanfaatan berbagai sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya sehingga mampu menarik wisatawan dalam dan luar negeri untuk berkunjung ke Sumenep.

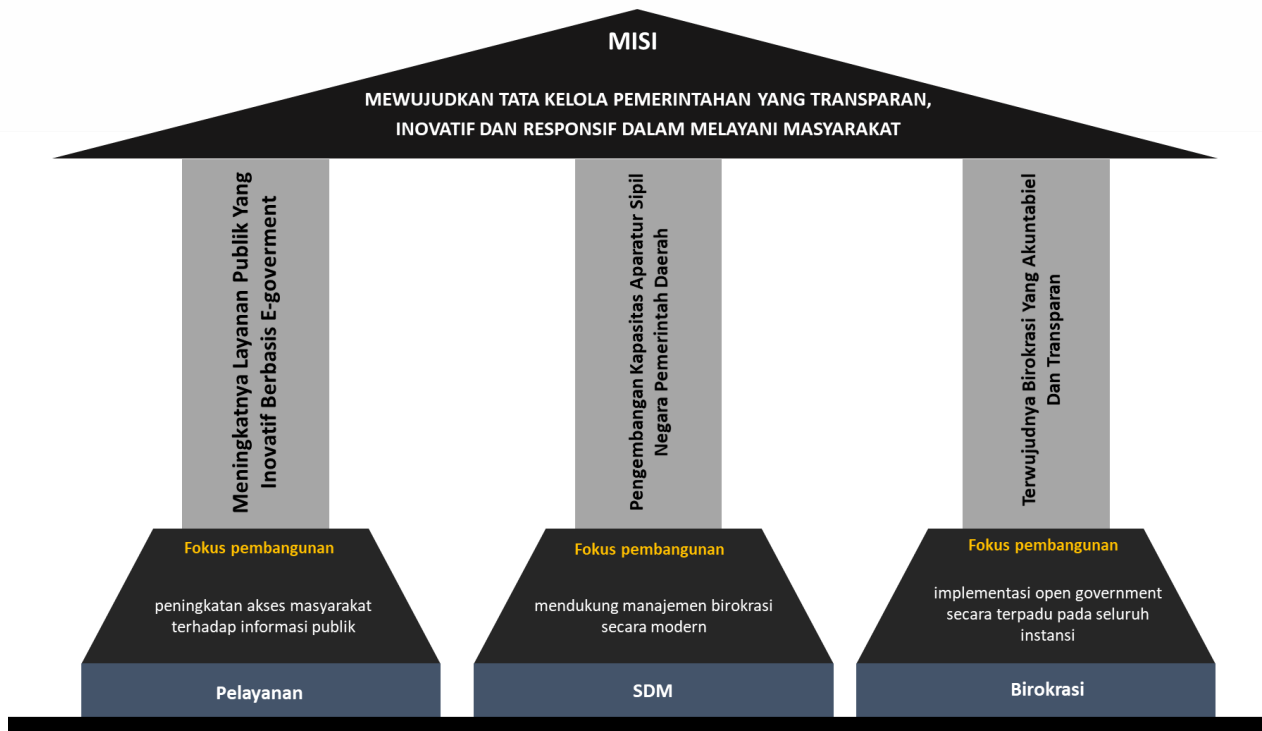


GAMBAR V.4 PERENCANAAN TERINTEGRATIF DALAM MENCAPI MISI KE-2 RPJMD KABUPATEN SUMENEP PERIODE TAHUN 2021-2026

MISI III MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, INOVATIF DAN RESPONSIF DALAM MELAYANI MASYARAKAT

Proses pembangunan wajib didukung oleh semangat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan; terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah; peningkatan akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan peningkatan implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah. Dalam kaitan ini tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Sisi lainnya adalah keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, ditekankan pada peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik, dan peningkatan implementasi open government secara terpadu pada seluruh instansi pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa



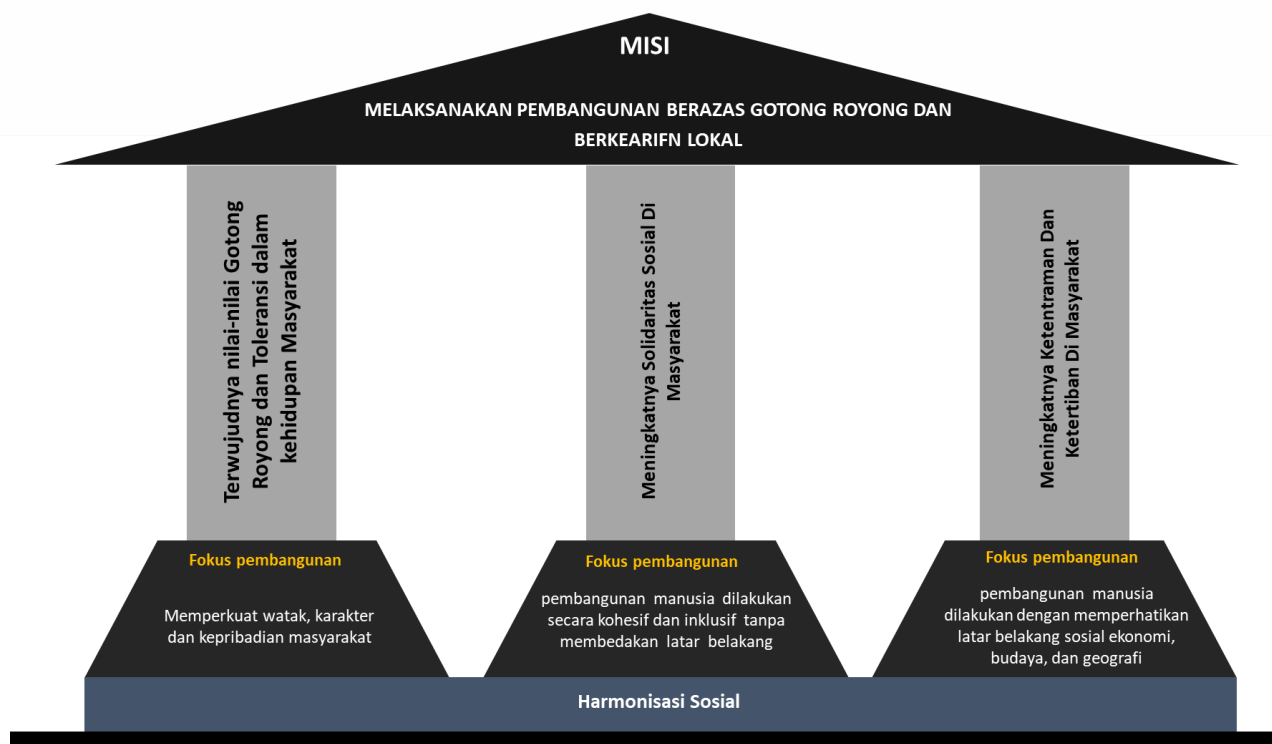


GAMBAR V.5 PERENCANAAN TERINTEGRATIF DALAM MENCAPI Misi Ke-3 RPJMD KABUPATEN SUMENEP PERIODE TAHUN 2021-2026

MISI IV MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN BERAZAS GOTONG ROYONG DAN BERKEARIFAN LOKAL

Masalah sosial senantiasa hadir di berbagai negara, dengan kompleksitas masalah sosial seperti masalah pengangguran dan kemiskinan, kenakalan remaja dan seks bebas, kekurangan gizi dan penyakit menular. Dengan memperhatikan keberagaman masyarakat, dilihat dari latar belakang sosial ekonomi, budaya, dan geografi, pembangunan manusia dilakukan secara kohesif dan inklusif sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat, tanpa membedakan latar belakang mereka. Pengentasan masalah sosial tidak semata-mata menjadi kewajiban negara (pemerintah daerah), namun semangat gotong royong yang merupakan watak, karakter dan kepribadian masyarakat kita yang harus diperkuat.



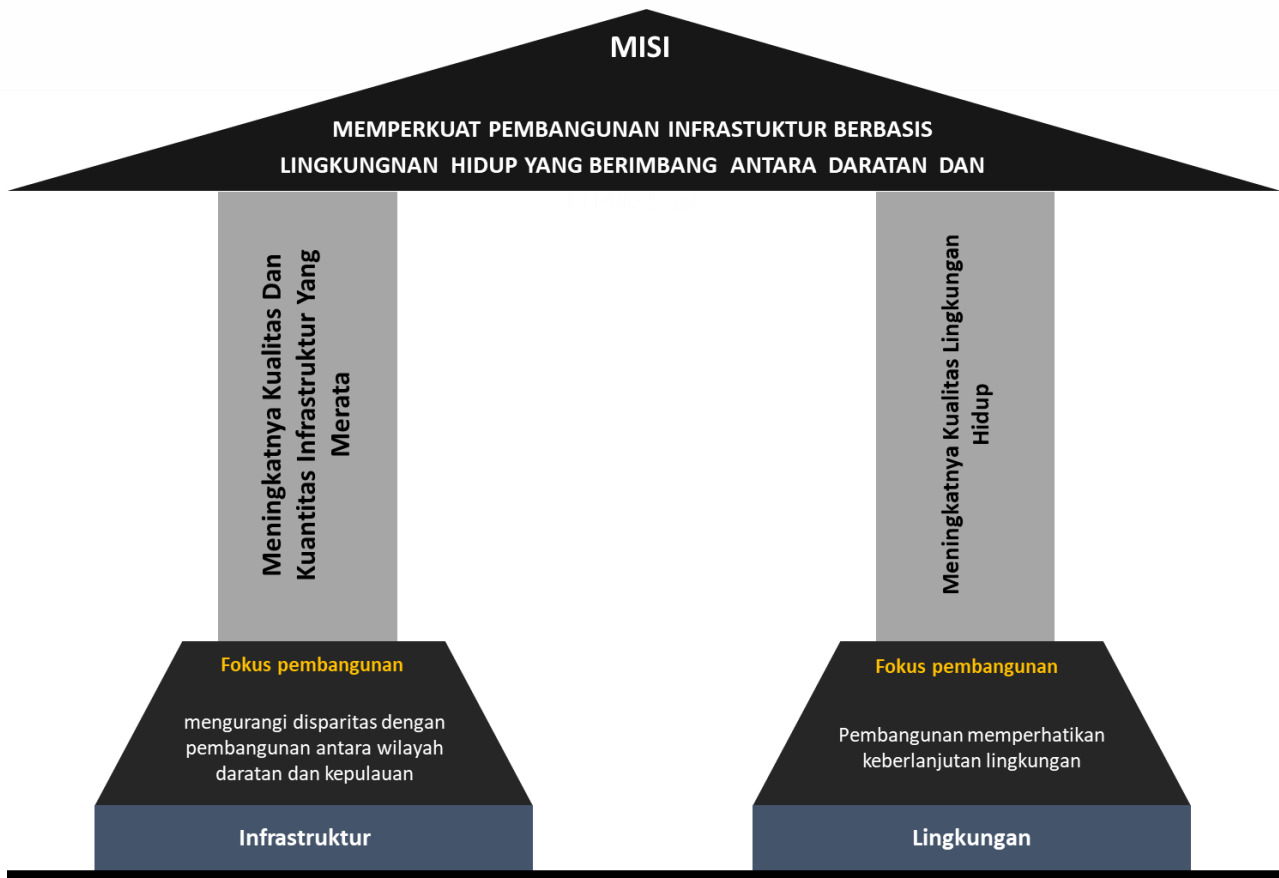


GAMBAR V.6 PERENCANAAN TERINTEGRATIF DALAM MENCAPAI Misi Ke-4 RPJMD KABUPATEN SUMENEP PERIODE TAHUN 2021-2026

MISI V MEMPERKUAT PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP YANG BERIMBANG ANTARA DARATAN DAN KEPULAUAN

Pembangunan Infrastruktur diprioritaskan untuk wilayah kepulauan, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi disparitas dengan pembangunan di wilayah daratan. Oleh sebab itu, penting dilakukan percepatan pembangunan jalan-jalan strategis, irigasi untuk menambah produktivitas hasil pertanian dan perdagangan hasil bumi serta sarana telekomunikasi dan listrik 24 jam.





GAMBAR V.7 PERENCANAAN TERINTEGRATIF DALAM MENCAPAI Misi Ke-5 RPJMD KABUPATEN SUMENEP PERIODE TAHUN 2021-2026

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Merujuk terhadap landasan ideal normative dalam penyusunan RPJMD yakni Permendagri No 86 Tahun 2017 menjelaskan, pada dasarnya tahapan selanjutnya dari penyusunan RPJMD adalah perumusan Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan Sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan Kabupaten Sumenep secara keseluruhan. Hal yang dimaksud sebagai tingkat pembangunan tertinggi adalah dimana tolok ukur pembangunan dapat direpresentasikan melalui capaian Tujuan dan Sasaran. Oleh karena itu, sarat utama Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah measurable dan tangible.

Measurable dalam perumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah dalam perumusannya, Tujuan dan Sasaran RPJMD harus dapat diukur. Hal tersebut seperti yang kita kenal dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilevel Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang melekat pada label Indikator Sasaran RPJMD. Sedangkan Tangible yang dimaksud adalah Tujuan dan Sasaran RPJMD hasilnya nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Baik nyata dalam representasi keberhasilan pencapaian IKU dan IKD maupun nyata dalam kegagalan pencapaian IKU dan IKD.

Berikut merupakan rumusan Tujuan dan Sasaran beserta Indikatornya pada RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026:





5.3.1 Tujuan dan Sasaran Misi 1

Sebagai upaya untuk mencapai Misi I yakni **“Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (Sdm) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan.”**, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:
 1. Meningkatnya Kualitas dan Aksesbelitas Layanan Dasar Pendidikan
 2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
 3. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan partisipasi Perempuan Terhadap pembangunan Daerah

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi I RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan sebagai berikut:



GAMBAR V.8 LOGICAL FRAMEWORK MISI I

5.3.2 Tujuan dan Sasaran Misi 2

Sebagai upaya untuk mencapai Misi 2 yakni **“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu ke Hilir”**, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- b. Meningkatkan Derajat dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat:
 1. Menurunkan Kesenjangan
 2. Meningkatnya Pendapatan Perkapita
 3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
 4. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi 2 RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan sebagai berikut:





GAMBAR V.9 LOGICAL FRAMEWORK MISI II

5.3.3 Tujuan dan Sasaran Misi 3

Sebagai upaya untuk mencapai Misi 3 yakni **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat”**, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- c. Meningkatkan Kualitas Pelayan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif:
 1. Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-government
 2. Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah
 3. Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi 3 RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan sebagai berikut:



GAMBAR V.10 LOGICAL FRAMEWORK MISI III

5.3.4 Tujuan dan Sasaran Misi 4

Sebagai upaya untuk mencapai Misi 4 yakni **“Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal”**, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- d. Mewujudkan Harmonisasi Sosial Yang Berkearifan Lokal:
 1. Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Di Masyarakat
 2. Meningkatnya Solidaritas Sosial Di Masyarakat
 3. Terwujudnya nilai-nilai Gotong Royong dan Toleransi dalam kehidupan Masyarakat



Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi 4 RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan sebagai berikut:



GAMBAR V.11 LOGICAL FRAMEWORK MISI IV

5.3.5 Tujuan dan Sasaran Misi 5

Sebagai upaya untuk mencapai Misi 5 yakni “**Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan**”, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- e. Meningkatkan Pemerataan Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan:
 1. Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Yang Merata
 2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi 5 RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan sebagai berikut:



GAMBAR V.12 LOGICAL FRAMEWORK MISI V





TABEL V.2 MATRIKS LINEARITAS TUJUAN DAN SASARAN

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (Sdm) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan	Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia			66,43	66,93	67,70	68,48	69,26	70,04	70,82	70,82
			Meningkatnya Kualitas dan Aksesbelitas Layanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,557	0,557	0,569	0,576	0,588	0,595	0,607	0,607
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,791	0,793	0,797	0,800	0,803	0,807	0,810	0,810
			Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan partisipasi Perempuan Terhadap pembangunan Daerah	Pengeluaran Perkapita	8.888.000	8.859.359	9.113.836	9.368.635	9.623.729	9.879.092	10.134.705	10.134.705
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,84	2,84	2,78	2,72	2,66	2,58	2,52	2,52
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	80,81	81,01	81,40	81,80	82,20	82,60	83,00	83,00
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu ke Hilir	Meningkatkan Derajat dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Prosentase Penduduk Miskin			20,18	19,5	18,7	18	17,6	17,3	17	17
			Menurunkan Kesenjangan	Indeks Gini	NA	0,235	0,23	0,225	0,22	0,215	0,21	0,21
			Meningkatnya Pendapatan Perkapita	Pendapatan per kapita (juta/orang/tahun	20.940.729	21.429.378	21.496.219	21.563.060	21.629.900	21.696.741	21.763.582	21.763.582



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Pertumbuhan Ekonomi (%)			-1,13	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4	4	
			Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Petumbuhan PAD	-	2%	2,5%	5%	5%	5%	5%	22,5%	
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.818.687,40	7.924.988	8.001.778	8.078.567	8.155.356	8.232.145	8.308.934	8.308.934	
				PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.902.102,00	3.140.503	3.246.969	3.353.436	3.459.902	3.566.368	3.672.834	3.672.834	
				Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	0,006	0,25	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	
				Incremental Capital Output Ratio (ICOR)		7,5	7,4	7,3	7,2	7,1	7	7	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)			60,01	61,5	61,9	62,7	63,5	64,7	65,5	65,5	
			Meningkatnya Layanan Publik	Indeks SPBE	2,1	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,6	
				Nilai IKM	84	84	85	86	87	87	88	88	



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Yang Inovatif Berbasis E-government	Indeks Inovasi Daerah	50	50,38	50,88	51,38	51,88	52,38	52,88	52,88
			Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalisme Aparatur	55	60	62	64	66	68	70	70
			Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan	Nilai SAKIP	B	B	BB 76	A 81	A 82	A 83	A 84	A 84
				Opini atas Audit BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3 (3,0375)	Level 3 (3,050)	Level 3 (3,1000)	Level 3 (3,1500)	Level 3 (3,2000)	Level 3 (3,2500)	Level 3 (3,0375)
Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal	Mewujudkan Harmonisasi Sosial Yang Berkearifan Lokal	Indeks Kesalehan Sosial				80,46	80,96	81,46	81,96	82,46	82,96	82,96
			Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Di Masyarakat	Nilai Stabilitas Sosial		83,60	84,10	84,60	85,10	85,60	86,10	86,10
			Meningkatnya Solidaritas Sosial Di Masyarakat	Nilai Solidaritas Sosial		70,13	70,63	71,13	71,63	72,13	72,63	72,63
			Terwujudnya nilai-nilai Gotong Royong dan Toleransi dalam kehidupan Masyarakat	Indeks Gotong Royong		86,27	86,77	87,27	87,77	88,27	88,77	88,77



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur				79	80	81	82	83	84	84
			Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Yang Merata	Indeks Infrastruktur		72	73	74	75	76	77	77
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,57	65,13	65,7	66,26	66,83	67,39	67,95	67,95

5.4 PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH PERIODE 2021-2026

RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 merupakan dokumen strategis yang mengimplementasikan program unggulan yang disampaikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Sumenep. Program unggulan tersebut merupakan substansi dari visi-misi bupati dan wakil bupati terpilih yang telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025.

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 akan menjadi pedoman Prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun yang kemudian dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sehingga implementasi dari program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep dapat dilaksanakan secara terukur dan sistematis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program unggulan diterjemahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk memastikan bahwa program dapat termuat dalam RPJMD.

Maka dari itu, tercatat 8 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2021-2026, program unggulan antara lain:





BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN
PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH



Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan khususnya sasaran RPJMD sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah. Hal ini dalam rangka menjamin proses pembangunan yang terukur dan proporsional. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan.

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. Perumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan proses consecutive dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Strategi diawali dengan perumusan alternatif strategi yang memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada didalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kabupaten Sumenep. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan alternatif strategi adalah analisis SWOT, sehingga rumusan alternatif strategi berikut ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman. Pada akhirnya rumusan alternatif tersebut ditetapkan menjadi strategi melalui aktifitas FGD, scoring, analisis balanced scorecard. Berikut penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten Sumenep

6.1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam fungsinya sebagai fasilitator yang mengupayakan akses modal, promosi dan pasar bagi swasta dan masyarakat; regulator yang menekankan pada fungsi regulasi dan administratif perijinan, dokumen/akta, kartu identitas; serta fungsi konsultatif yang memberikan bimbingan teknis, pembinaan dan advise aktifitas yang dilakukan oleh seluruh stakeholder.

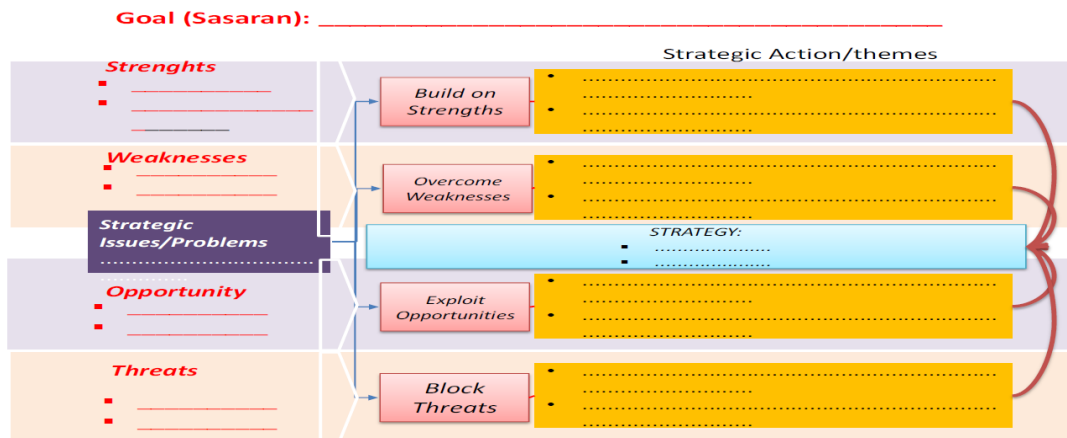
Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (strength, weaknes, opportunity, dan threat). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor





internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Hal ini sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut ini:



GAMBAR VI. 1 PERUMUSAN STRATEGI

Sumber : Gambar G-B.8 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Melalui analisis SWOT di atas, setidaknya teridentifikasi sekitar 17 alternatif strategi pembangunan pada periode pembangunan RPJMD ini. Alternatif tersebut ialah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemerataan akses dan layanan pendidikan, serta pengembangan sistem pendidikan berbasis kebudayaan local
2. Peningkatan pemenuhan standarisasi layanan pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM)
3. Perluasan Akses Dan Layanan Kesehatan Serta Pemenuhan Standarisasi Layanan Pendidikan
4. Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mendukung Gizi Anak
5. Perlunya Memperkuat Daya Tarik Investasi Daerah untuk Menyerap Tenaga Kerja
6. Penanganan Kemiskinan Secara Terpadu Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
7. Peningkatan produktifitas UMKM
8. Peningkatan kapasitas pelaku usaha sektor pariwisata serta keberpihakan dalam pengembangan, destinasi, pemasaran dan sarana-prasarana pariwisata daerah.
9. Perlunya Memperkuat Pertanian, dan Industri Olahan Perikanan untuk Mengakselerasi Pertumbuhan
10. Optimalisasi teknologi informatika dalam pelayanan publik melalui penguatan jaringan di seluruh wilayah
11. Peningkatan kuitas dan kuantitas ASN dalam menciptakan efektivitas birokrasi
12. Peningkatan kaptas pengelolaan sistem pemerintahan berbasis teknologi informatika
13. Meningkatkan kondusifitas masyarakat berbasis pemberdayaan keluarga dan masyarakat



14. Peningkatan paham kebangsaan dalam kehidupan masyarakat
15. Peningkatan paham kebangsaan dalam kehidupan masyarakat
16. Penyediaan Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas, Pelayanan Air Bersih dan Pengungkit Berkembangnya Pusat-Pusat Pertumbuhan Daerah yang Adil dan Merata
17. Peningkatan penyediaan sarana prasarana daya dukung lingkungan dalam rangka menekan pencemaran lingkungan dan memperluas layanan sanitasi layak

Seluruh alternatif strategi kemudian dimatangkan melalui FGD. Pemerintah daerah Kabupaten Sumenep kemudian bersepakat menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Pemerataan akses, kualitas dan standarisasi layanan pendidikan maupun kesehatan, serta pengembangan sistem pendidikan berbasis kebudayaan lokal
2. Penguatan umkm, pertanian, dan industri olahan perikanan sebagai daya tarik investasi daerah untuk menyerap tenaga kerja dan mengakselerasi pertumbuhan.
3. Pengentasan kemiskinan secara terpadu berbasis pemberdayaan masyarakat
4. Peningkatan kapasitas pelaku usaha sektor pariwisata serta keberpihakan dalam pengembangan, destinasi, pemasaran dan sarana-prasarana pariwisata daerah
5. Penyediaan layanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi
6. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja pemerintah serta profesionalisme aparatur
7. Penguatan keberpihakan pada keberdayaan dan perlindungan perempuan, anak dan penyandang difable
8. Peningkatan Kondusifitas sosial, perlindungan anak dan perempuan serta pembangunan manusia berbasis gender
9. Penyediaan infrastruktur strategis pengungkit ekonomi, Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas, Pelayanan Air Bersih dan Pengungkit Berkembangnya Pusat-Pusat Pertumbuhan Daerah yang Adil dan Merata
10. Peningkatan sarana prasarana daya dukung lingkungan dalam rangka menekan pencemaran lingkungan dan memperluas layanan sanitasi layak

6.2. Arah Kebijakan

6.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian





dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan arah kebijakan di dasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang inherent tersebut kemudian di rumuskan arah





kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi.

Berdasarkan deskripsi tersebut, arah kebijakan sebagaimana dimaksud diterangkan dalam bentuk table berikut ini:

Tabel VI. 1 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sumenep

MISI 1: Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (Sdm) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan		
Tujuan: Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
S.1. Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan	Pemerataan akses, kualitas dan standarisasi layanan pendidikan maupun kesehatan, serta pengembangan sistem pendidikan berbasis kebudayaan lokal	- Menguatkan standar pelayanan pendidikan Kabupaten Sumenep - Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan - Beasiswa masyarakat kurang mampu - Meningkatkan level akreditasi semua sekolah dibawah kewenangan Sumenep - Meningkatkan Rata-rata lama sekolah - Meningkatkan harapan lama sekolah - Mengentaskan buta aksara - Meningkatkan Kesadaran Keluarga Dalam Mendukung Gizi Anak - Menekan angka stunting Kabupaten Sumenep - Meguatkan pelayanan-pelayanan minimal dasar - Meningkatkan cakupan penduduk tercover asuransi - Meningkatkan keikutsertaan jaminan kesehatan 100% - Meningkatkan intervensi terhadap TBC - Mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata - Meningkatkan keikutsertaan jaminan kesehatan tenaga kerja 100%
S.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		
S.3. Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Ketenaga Kerjaan	Penguatan umkm, pertanian, dan industri olahan perikanan sebagai daya tarik investasi daerah untuk menyerap tenaga kerja.	- Mengupayakan rasionalisasi upah rata-rata perjam pekerja dan UMK - Meningkatkan penyerapan tenaga kerja - Menyesuaikan kesiapan dan keterampilan pekerja lokal sesuai dengan kebutuhan pasar - Meningkatkan lapangan kerja - Penurunan rasio ketergantungan di Kabupaten Sumenep - Menguatkan produktifitas industry manufaktur - Membuka keran investasi lokal
MISI 2: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu ke Hilir		



Tujuan: Meningkatkan Derajat dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
S.4. Menurunkan Kesenjangan	Pengentasan kemiskinan secara terpadu berbasis pemberdayaan masyarakat	- Menguatkan bantuan-bantuan kemiskinan - Penurunan Jumlah Penduduk Miskin melalui pemberdayaan masyarakat
S.5. Meningkatnya Pendapatan Perkapita	Penguatan umkm, pertanian, dan industri olahan perikanan sebagai daya tarik investasi daerah untuk mengakselerasi pertumbuhan.	- Meningkatkan jumlah wirausahawan muda - Mennggalakkan pelatihan kerja tematik sesuai kebutuhan pasar
S.6. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan kapasitas pelaku usaha sektor pariwisata serta keberpihakan dalam pengembangan, destinasi, pemasaran dan sarana-prasarana pariwisata daerah	- Meningkatkan jumlah kunjungan wisata - Peningkatan kapasitas pelaku usaha sektor pariwisata serta keberpihakan dalam pengembangan, destinasi, pemasaran dan sarana-prasarana pariwisata daerah.
S.7. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan (kelas 2013)	Penguatan umkm, pertanian, dan industri olahan perikanan sebagai daya tarik investasi daerah untuk mengakselerasi pertumbuhan.	- Menguatkan Pertanian, dan Industri Olahan Perikanan - Meningkatkan produktivitas pertumbuhan ekonomi sektor industry pengolahan - Perlindungan harga hasil panen yang afirmatif terhadap petani
MISI 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat		
Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pelayan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
S.8. Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-goverment	Penyediaan layanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi	- Optimisasi sistem informasi pemerintahan dalam mengintegrasikan aktivitas pemerintahan yang efektif - Peningkatan integrasi pembangunan pusat dan daerah - Meningkatkan pemanfaatan teknologi informatika dalam pelayanan yang inovatif - Meningkatkan efisiensi dan kapasitas pengelolaan keuangan
S.9. Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah	Peningkatan akuntabilitas dan kinerja pemerintah serta profesionalisme aparatur	- Optimisasi sistem informasi pemerintahan dalam mengintegrasikan aktivitas pemerintahan yang efektif - Peningkatan kapasitas aparatur - Meningkatkan motivasi ASN dalam pelaksanaan tupoksi - Optimalisasi reformasi birokrasi



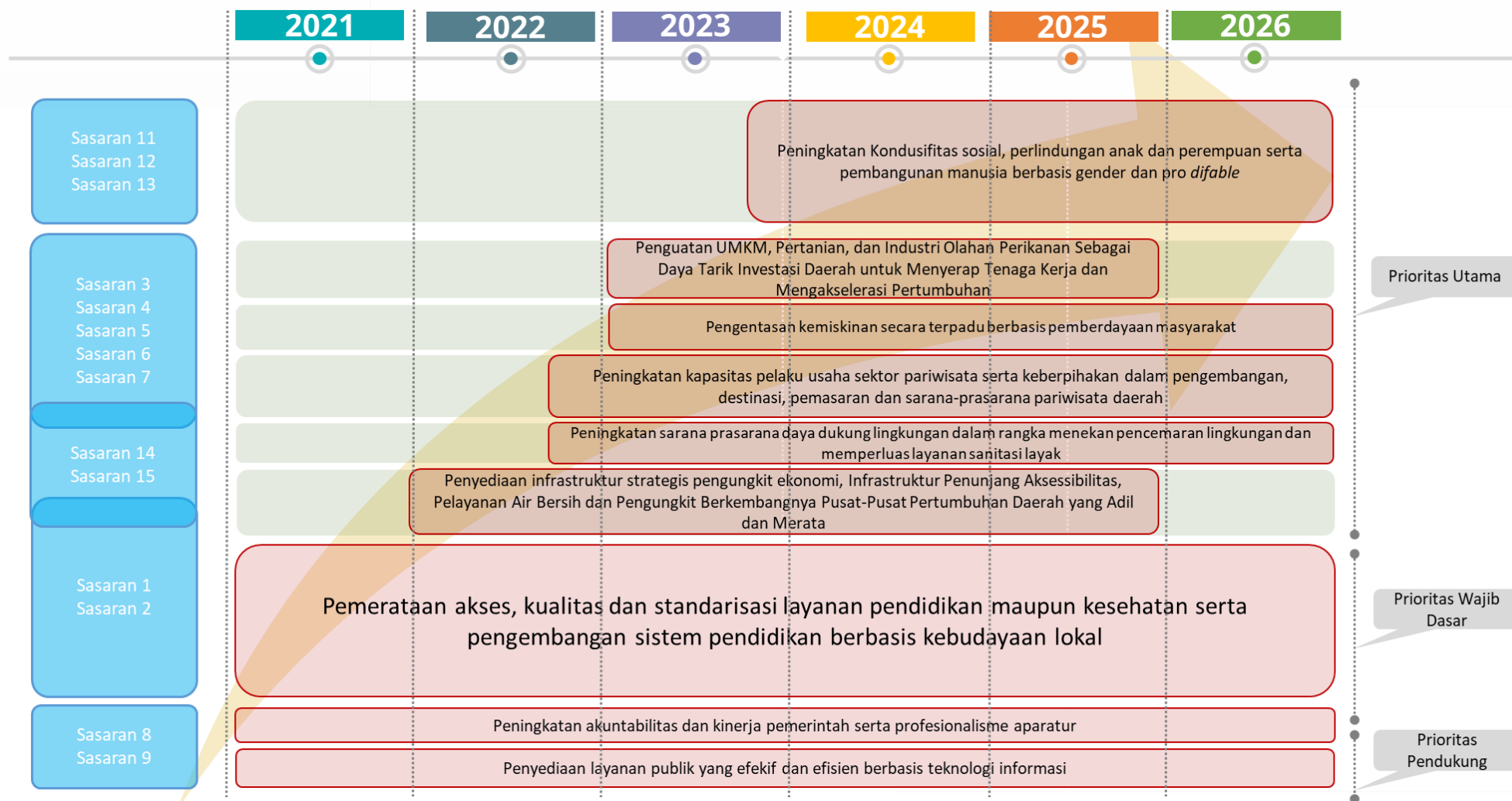
S.10. Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan	Peningkatan akuntabilitas dan kinerja pemerintah serta profesionalisme aparatur	- Optimalisasi sistem informasi pemerintahan dalam mengintegrasikan aktivitas pemerintahan yang efektif - Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - penguatan sistem pengawasan internal - peningkatan kapasitas pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik - Optimalisasi jaringan dalam meningkatkan kemudahan akses informasi dan fleksibilitas koordinasi - Optimalisasi reformasi birokrasi
MISI 4: Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal		
Tujuan: Mewujudkan Harmonisasi Sosial Yang Berkearifan Lokal		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
S.11. Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Di Masyarakat	Peningkatan Kondusifitas sosial, perlindungan anak dan perempuan serta pembangunan manusia berbasis gender dan <i>pro difable</i>	- Optimalisasi peran masyarakat dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban - melibatkan peran keluarga dalam meningkatkan ketertiban dan ketentraman - optimalisasi peran apratur dalam menjaga ketertiban dan ketentraman - Meningkatkan pemahaman akan pentingnya menjaga kondusifitas daerah dengan melibatkan semua golongan sebagai upaya menutup rapat ruang potensi bencana/konflik sosial - Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan tanpa memandang gender
S.12. Meningkatkan Solidaritas Sosial Di Masyarakat		- Memanfaatkan keragaman latar belakang untuk menjamin produk kebijakan yang adil - Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan tanpa memandang gender - Optimalisasi religiusitas masyarakat dalam meningkatkan solidaritas sosial - Keberpihakan pembangunan pada kelompok difable - Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di masyatakat melalui Sosialisasi dan Workshop Mitigasi berbasis pemberdayaan masyarakat
S.13. Terwujudnya nilai-nilai Gotong Royong dan Toleransi dalam kehidupan Masyarakat		- Memanfaatkan keragaman latar belakang untuk menjamin produk kebijakan yang adil - Meningkatkan toleransi antar umat beragama - Optimalisasi kebudayaan gotong royong masyarakat - Menekan penyebaran paham radikalisme dan terorisme



MISI 5: Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan		
Tujuan: Meningkatkan Pemerataan Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
S.14. Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Yang Merata	Penyediaan infrastruktur strategis pengungkit ekonomi, Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas, Pelayanan Air Bersih dan Pengungkit Berkembangnya Pusat-Pusat Pertumbuhan Daerah yang Adil dan Merata	- Peningkatan Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas, Pelayanan Air Bersih dan Pengungkit Berkembangnya Pusat-Pusat Pertumbuhan Daerah yang Adil dan Merata - Pembangunan infrastruktur public dan keindahan kota - Peningkatan kualitas penataan ruang penunjang pengembangan Kota Layak Anak dan pusat pertumbuhan ekonomi - Pengembangan Infrastruktur Penunjang Kesiapsiagaan Bencana - Pengembangan tangkis laut untuk mengatasi pengikisan (abrasi) pada bibir pantai
S.15. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan sarana prasarana daya dukung lingkungan dalam rangka menekan pencemaran lingkungan dan memperluas layanan sanitasi layak	- Peningkatan penyediaan sarana prasarana daya dukung lingkungan - Menekan pencemaran lingkungan - Memperluas layanan sanitasi layak

Setiap pernyataan arah kebijakan yang telah dirumuskan perlu secara spesifik diklasifikasikan terhadap horizon waktu tertentu. Dengan adanya penentuan horizon waktu pencapaian arah kebijakan, secara logis terbaca kapan suatu arah kebijakan dijalankan, kapan mendahului atau didahului arah kebijakan lainnya. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

Mengingat tiap-tiap arah kebijakan melekat pada masing-masing strategi, maka secara tidak langsung perumusan horizon waktu berdasarkan strategi sama saja dengan menggunakan perspektif arah kebijakan. Disamping itu pula, pada lampiran Permendagri No 86 Tahun 2017 Tabel T-B.49 tertulis penyelarasan horizon pengerjaan arah kebijakan terhadap tujuan, sasaran dan strategi, sehingga akan lebih sederhana dan efektif jika menggunakan perspektif strategi. Berikut arsitektur horizon atau timeline pembangunan Kabupaten Sumenep pada periode RPJMD ini.



GAMBAR 6. 1 PEMETAAN STRATEGI PEMBANGUNAN 2021-2026



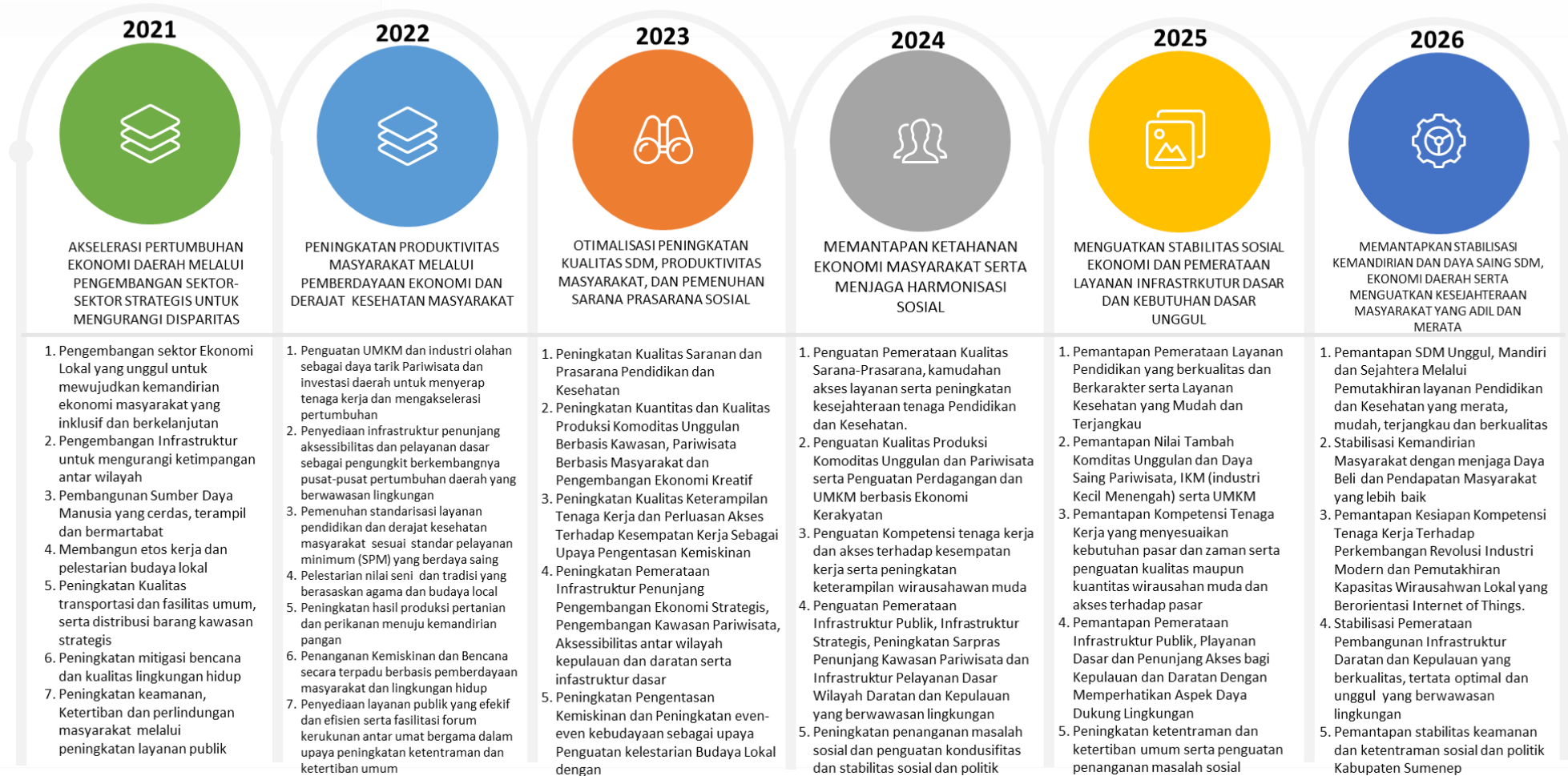
Dari gambar di atas, strategi dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan.

Merujuk pada strategi pelaksanaan arah kebijakan diatas, maka arah kebijakan tahunan yang dituangkan tema pembangunan dan prioritas pembangunan ditetapkan sebagai berikut:





Prioritas Wajib Dasar diselenggarakan sepanjang tahun:
Pendidikan – Kesehatan – Trantibmas – Layanan Publik



GAMBAR 6. 2 TEMA PEMBANGUNAN DAN INDIKASI PRIORITAS TAHUNAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021-2026





Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Sumenep disusun dengan tujuan memberikan pedoman dan arah fokus pembangunan tahunan. Dengan mempertimbangan keterbatasan kapasitas fiskal maka tema pembangunan tahunan perlu diarahkan dengan dalam prioritas-prioritas tertentu. Menetapkan prioritas pada tahun tertentu bukan berarti urusan lain yang tidak menjadi prioritas tidak dikerjakan. Muatan prioritas ini paling tidak tercermin dalam afirmasi alokasi anggaran, dan banyak atau sedikitnya kegiatan.

Kategori prioritas perlu dibedakan didasarkan pertimbangan mandatori urusannya. Hal-hal yang berkaitan dengan Pendidikan, Kesehatan dan Ketentraman Umum senantiasa menjadi prioritas sepanjang tahun. Ini dapat disebut sebagai prioritas wajib. Sehingga prioritas yang bersifat tematik diarahkan untuk menjawab skenario pencapaian Visi-Misi Kepala Daerah. Ini dapat disebut sebagai Prioritas Utama. Prioritas utama berkaitan dengan penguatan perekonomian, kesejahteraan sosial dan pengembangan infratraktur. Kaidah yang perlu diperhatikan adalah tema dan prioritas pembangunan harus bisa dituntaskan pada tahun berkenaan, sehingga tahun-tahun berikutnya berfokus pada tahapan prioritas selanjutnya, tanpa harus berfikir menyelesaikan prioritas tahun sebelumnya yang belum selesai.

Tema dan Arah Kebijakan ini bersifat indikatif, mengingat dinamisnya kondisi masa depan yang sarat akan ketidakpastian. Selain itu setiap tahunnya pemerintah daerah diwajibkan untuk mempertimbangan prioritas tahunan yang diusung oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh Pemerintah Pusat. Catatan penting lainnya adalah pada tahun 2024 akan diselenggarakan pilkada serentak, sehingga arah kebijakan pada tahun 2025 dan 2026 tentunya akan banyak mengalami penyesuaian.

6.3. Program Pembangunan Daerah

Langkah selanjutnya adalah merumuskan program prioritas pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang paling tidak mampu merefleksikan tujuan strategis Bupati terpilih dalam 5 (lima) tahun. Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Bupati terpilih. Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar dari janji-janji Bupati terpilih. Janji-janji tersebut kemudian didefinisikan kedalam Kegiatan atau Program sesuai nomenklatur yang diatur Keputusan Menteri nomo 050 Tahun 2020. Jika bunyi janji Bupati terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level output, maka akan diterjemahkan kedalam Kegiatan. Namun, apabila sedikit lebih makro dan berada pada level outcome, maka didefinisikan kedalam program yang kemudian disebut program prioritas. Sedangkan jika jauh lebih makro lagi, dapat diterjemahkan ke dalam Strategi.

Tabel VI. 2 TERJEMAHAN PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH KE PROGRAM NOMENKLATUR

No.	Program Unggulan Kepala Daerah Terpilih	Program Nomenklatur
1	Penguatan kompetensi, peningkatan kesejahteraan guru sekolah, guru ngaji dan guru madrasah diniyah serta dukungan program beasiswa	Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum
		Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Pembinaan Perpustakaan
2	Peningkatan kualitas standar pelayanan dan pembangunan kesehatan dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat





		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3	Mencetak Wirausaha Santri dan kalangan muda di era industri 4.0	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
		Program Pengembangan Umkm
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
4	Pengembangan Ekonomi Kawasan dan Percepatan Ekonomi berbasis Desa Tematik	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
5	Mewujudkan Kawasan Wisata Madura (Visit Madura) dan Pengembangan ekonomi kreatif	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata
		Program Pengembangan Kebudayaan
		Program Peningkatan Kerjasama Desa
6	Tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional (Smart City)	Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		Program Pendaftaran Penduduk
		Program Pencatatan Sipil
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Penyelenggaraan Pengawasan
7	Peningkatan penanganan masalah sosial dengan semangat gotong royong	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
		Program Pemberdayaan Sosial
		Program Penanganan Bencana
		Program Perlindungan Khusus Anak
		Program Perlindungan Perempuan
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan





8	Peningkatan Infrastruktur dan Moda Transportasi Kepulauan	Program Rehabilitasi Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Program Pengelolaan Pelayaran
		Program Pengelolaan Penerbangan
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
		Program perencanaan lingkungan hidup
		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		Program pengelolaan persampahan

Berdasarkan amanat Permendagri No 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa setiap strategi yang ada, kaitannya dengan perumusan program wajib menjamin keseimbangan empat perspektif balanced scorecard. Keempat perspektif tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Perspektif masyarakat/layanan (P1) adalah perspektif yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
2. Perspektif proses internal (P2) adalah perspektif bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
3. Perspektif kelembagaan (P3) yaitu perspektif yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
4. Perspektif keuangan yaitu perspektif yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Adapun program-program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud adalah pada tabel berikut ini:





Tabel VI. 3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DISERTAI PAGU INDIKATIF KABUPATEN SUMENEP

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Nomenklatur Prioritas	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Penanggung Jawab
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan	Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualiltas dan Aksesbelitas Layanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	Program pengelolaan pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi A	%	10	10,20	135.589.423.152	10,40	138.275.953.106	10,60	142.385.776.279	10,80	142.348.677.127	11	144.120.385.635	Dinas Pendidikan
					Program pengembangan kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang menggunakan paradigma baru jenjang SD dan SMP	%	SD: 20 SMP: 25	SD: 25 SMP: 50	5.558.532.305	SD: 50 SMP: 60	5.668.667.470	SD: 60 SMP: 70	5.837.151.002	SD: 70 SMP: 80	5.835.630.110	SD: 80 SMP: 90	5.908.261.874	
					Program pengembangan bahasa dan sastra	Persentase satuan pendidikan mengintegrasikan bahasa dan sastra dalam kurikulum muatan lokal	%	85	90,2	578.715.107	90,35	590.181.603	90,4	607.722.917	90,45	607.564.573	90,5	615.126.479	
					Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	% indikator EKPPD sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakan	%	94	96	9.222.823.624	97	9.349.728.332	98	9.696.926.747	99	9.666.489.457	100	9.936.197.574	Sekretariat Daerah
						% Kerjasama Daerah yang difasilitasi	%	100	100		100		100		100		100		
						% Harmonisasi Produk Hukum Daerah	%	100	100		100		100		100		100		
						% Layanan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi	%	100	100		100		100		100		100		
					Program pembinaan perpustakaan	Persentase Lembaga Yang Dibina	%	95	95	611.846.720	95	625.648.697	95	648.881.910	95	646.845.161	95	664.893.015	Dinas Perpustakaan n Dan Kearsipan



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Nomenklatur Prioritas	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Penanggung Jawab
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Angka kematian ibu (per 10.000 kelahiran hidup)	Angka	72	65	112.918.493.882	60	118.947.312.792	55	126.175.448.797	50	126.312.908.887	45	129.699.567.190	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
					Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Desa Siaga PURI	%	3,1	4,36	2.143.372.241	4,94	2.185.840.404	5,81	2.250.807.720	6,4	2.250.221.263	7,27	2.278.228.100	
					Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rasio tenaga kesehatan	Rasio	1:697	1: 690	4.081.019.111	1: 690	4.082.624.401	1: 690	4.085.080.154	1: 690	4.085.057.986	1: 690	4.086.116.640	
			Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan partisipasi Perempuan Terhadap pembangunan Daerah	Pengeluaran Perkapita	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase peningkatan jumlah Bapokti yang harganya stabil	%		75	220.760.632	80	225.740.528	85	234.123.312	90	233.388.432	95	239.900.285	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase besaran tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	1,21	3,85	1.674.985.581	4,94	1.712.769.737	4,71	1.776.372.755	4,49	1.770.796.971	4,3	1.820.204.599	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
					Program penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	58,41	74,91	18.154.546.440	75,51	17.871.764.220	76,11	18.391.377.015	76,71	18.558.689.706	77,31	119.076.502.226	
					Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	10	10	3.666.557.657	10	4.016.140.478	10	4.069.226.745	10	4.126.172.390	10	4.186.969.887	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga Dan



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Nomenklatur Prioritas	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Penanggung Jawab
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Indeks Pembangunan Gender	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kelembagaan Daerah Responsif Gender	%	1	1	73.392.620	1	75.048.204	1	77.835.089	1	77.590.775	1	79.755.663	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
						Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	0,65	0,651		0,6515		0,652	0,6525		0,853			
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu ke Hilir	Meningkatkan Derajat dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Angka Kemiskinan	Menurunkan Kesenjangan	Indeks Gini	Program rehabilitasi sosial	Persentase PMKS yang mendapat rehabilitasi	%	1,5	2	1.136.596.004	2	1.159.116.192	2	1.193.567.320	2	#1.193.256.331	2	1.208.107.909	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
					Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase masyarakat yang terlindungi dari resiko kerentanan sosial	%	78	82	1.331.052.026	85	1.357.425.109	85	1.397.770.354	87	1.397.406.159	87	1.414.798.638	
				Pendapatan Per Kapita	Program peningkatan kerja sama desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	%	0,6	41,82	582.712.341	33,33	595.857.108	33,33	617.984.022	33,33	616.044.257	33,33	633.232.725	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Persentase BUMDes Maju	%	4,55	5,45	1.141.408.074	6,36	2.572.429.965	7,27	2.712.267.713	8,18	2.643.269.822	9,09	2.810.304.924	
					Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang difasilitasi usahanya	%		6	836.916.504	7	855.795.582	8	887.575.208	9	884.789.234	9	909.476.049	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
					Program pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang di kembangkan usahanya	%	4	4,5	846.851.381	5	865.954.570	5,5	898.111.446	6	895.292.400	6,5	920.272.268	
		Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah	%	3	2,5	2016339674	5	2152446806	5	2232377055	5	2225369937	5	2287460765	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Nomenklatur Prioritas	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Penanggung Jawab							
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	Ton			11.738.436.712,83		11.980.673.289,00		12.388.436.191,00		12.352.689.491,00		12.669.444.867,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian							
					Tanaman Pangan																					
					Padi	214.685,66		190.163			193.025				195.930					198.879		201.872				
					Jagung	361.737,66		439.300			448.573				458.043					467.712		477.585				
					Kedelai	347,135		91,93			96,62				101,55					107		112,19				
					Kacang Hijau	18.460,03		22.416			22.439				22.463					22.486		22.510				
					Ubi Kayu	41.889,50		156.737			158.779				160.848					162.944		165.067				
					Hortikultura																					
					Bawang Merah	68.761		69.105			69.449				70.136					70.814		72.199				
					Cabai Besar	9.567		9.854			9.950				10.045					10.141		10.267				
					Cabe Kecil	79.399		81.781			82.575				82.972					83.369		84.163				
					Perkebunan																					
					Kelapa	44.180		44.376			44.820				45.268					45.721		46.178				
					Cabai Jambu	10.299,68		10.331			10.435				10.539					10.644		10.751				
					Jambu Mete	5.380,86		5.542			5.597				5.653					5.710		5.767				
					Siwalan	750,57		752			759,95				767,55					775		782,98				
					Tembakau	5.901,59		5.931			5.960				6.079					6.098		6.116				
					Peternakan																					
					Daging	5.075,35		5.115			5.135				5.155					5.175		5.196				
			Telur	4.239,56	4.261		4.271		4.282		4.293		4.304													



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Nomenklatur Prioritas	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Penanggung Jawab
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase bencana pertanian yang ditanggulangi	%	100	100	1.446.183.156	100	1.478.806.010	100	1.527.968.896	100	1.514.318.533	100	1.541.007.095	
					Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Prosentase penanganan kasus penyakit hewan	%	20	25	278.112.145	25	284.385.771	25	294.946.323	25	294.020.528	25	302.224.098	
					Program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	-11.82	1	5.478.809.264	1	5.602.399.692	1,3	5.810.442.560	1,5	5.792.204.398	1,5	5.953.814.727	
				PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase peningkatan pembangunan industri	%		100	8.482.234.721	100	4.033.177.815	100	3.732.948.257	100	3.719.818.571	100	3.836.162.143	Dinas Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
					Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase peningkatan volume perdagangan di pasar	%	10	15	12.996.511.502	15	13.289.685.502	15	13.783.192.648	15	13.739.929.143	15	14.123.291.732	
				Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	3	5	1.112.448.581	5	1.137.543.085	5	1.179.785.291	5	1.176.082.111	5	1.208.896.391	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
					Program pemasaran pariwisata	Persentase terselenggaranya pemasaran pariwisata di dalam negeri dan luar negeri	%		75	671.918.943	75	687.076.023	75	712.590.316	75	710.353.595	75	730.173.420	



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Nomenklatur Prioritas	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Penanggung Jawab
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	%		5	111.244.888	5	113.754.308	5	117.978.529	5	117.608.211	5	120.889.639	
					Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	%		5	556.224.291	5	568.771.542	5	589.892.646	5	588.041.056	5	604.448.196	
					Program pengembangan kebudayaan	Persentase Seni Budaya yang Dilestarikan	%		40	1.688.672.872	45	1.706.314.627	50	1.769.677.937	55	1.764.123.167	60	1.813.344.587	
				Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	%		0	81.708.022	10	83.551.184	10	86.653.823	10	86.381.829	10	88.791.999	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-government	Indeks SPBE	Program aplikasi informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	70	77	6.410.589.988	82	6.555.199.433	87	6.798.624.137	92	6.777.284.211	98	6.966.379.598	Dinas Komunikasi Dan Informatika
				Nilai IKM	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	%	3.43	3,55	765.325.434	3,61	782.589.568	3,67	811.650.718	3,73	809.103.060	3,79	831.678.129	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Nomenklatur Prioritas	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Penanggung Jawab
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	371.191.916	100	378.272.523	100	390.127.440	100	389.431.084	100	399.324.499	Kecamatan
					Program pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%	70	77	4.487.229.371	81	4.588.451.840	85	4.758.842.161	89	4.743.904.824	93	4.876.266.178	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	65	79	127.117.692	90	129.985.200	100	134.812.148	100	134.388.992	100	138.138.626	
				Indeks Inovasi Daerah	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti	%	67	100	1.300.713.062	100	1.198.130.425	100	1.209.109.004	100	1.234.421.396	100	1.265.591.411	Badan Perencanaan Dan Pengembangan
				Indeks Profesionalisme Aparatur	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial, fungsional, formal dan non formal	%	36	40	1.300.713.062	42	1.198.130.425	45	1.209.109.004	47	1.234.421.396	50	1.265.591.411	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Nilai SAKIP	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai regulasi	%	100	100	1.784.395.786	100	1.824.648.007	100	1.892.405.580	100	1.886.465.585	100	1.939.100.524	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase Target Program Prioritas PD yang tercapai	80	83	85			87		89	90										



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Nomenklatur Prioritas	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Penanggung Jawab
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi dan kebutuhan penunjang perangkat daerah yang disediakan	%	100	100	30.826.286,754	100	31.112.115,309	100	31.943.352,347	100	32.270.702,889	100	31.560.273,769	Sekretariat Daerah
						% PD yang menindaklanjuti Monev. peningkatan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja	%	100	100		100		100		100		100		
						% Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Struktur Tepat Fungsi	%	100	100		100		100		100		100		
						% PD yang dibina untuk memenuhi standar pelayanan publik dan tata laksana	%	100	100		100		100		100		100		
						% Layanan Keprotokolan yang terpenuhi	%	100	100		100		100		100		100		
					Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi	%	100	100	1.536.553,820	100	1.571.215,246	100	1.629.561,695	100	1.624.446,730	100	1.669.770,989	Inspektorat
				Opini atas Audit BPK	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	%	89	91	531.040.115,529	92	538.610.806,417	93	545.449.941,377	94	553.488.731,987	95	561.371.031,733	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Nomenklatur Prioritas	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Penanggung Jawab
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Tingkat Maturitas SPIP	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan	%	100	100	2.182.208.819	100	2.231.434.866	100	2.314.298.305	100	2.307.034.048	100	2.371.403.416	Inspektorat
Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal	Mewujudkan Harmonisasi Sosial Yang Berkearifan Lokal	Indeks Kesalehan Sosial	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Di Masyarakat	Indeks Stabilitas	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penanganan Gangguan Kamtibmas	%	90	90	2.790.552.879	90	2.845.844.094	90	2.930.427.970	90	2.929.664.436	90	2.966.127.798	Satuan Polisi Pamong Praja
					Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase penanganan konflik sosial	%	100	100	694.239.481	100	707.994.943	100	729.037.894	100	728.847.940	100	737.919.371	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Meningkatnya Solidaritas Sosial Di Masyarakat	Indeks Solidaritas Sosial	Program pemberdayaan sosial	Persentase peningkatan PSKS yang dibina	%	3	4	13.754.063.124	4	14.026.582.187	4	14.443.478.771	4	14.439.715.468	4	14.619.435.907	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
					Program penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana Kabupaten	Indeks	197.92	185	810.920.670	180	826.988.020	175	851.567.670	170	851.345.791	165	861.941.861	
					Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif	%	90	100	897.015.449	100	908.488.505	100	915.885.487	100	944.553.246	100	965.269.937	
					Program perlindungan perempuan	Persentase rasio kekerasan perempuan termasuk TPPO	%	6,01	5,09	183.229.303	4,24	187.362.572	3,39	194.320.206	2,54	193.710.262	1,69	199.115.040	



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Nomenklatur Prioritas	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Penanggung Jawab
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Terwujudnya nilai-nilai Gotong Royong dalam kehidupan Masyarakat	Indeks Toleransi	Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Lembaga Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	55	100	950.570.820	100	969.405.157	100	998.217.714	100	997.957.625	100	1.010.378.464	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Yang Merata	Indeks Infrastruktur	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	%		5,52	8.361.414.737	5,63	8.527.085.411	5,74	8.780.526.537	5,86	8.778.238.737	5,97	8.887.494.971	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
					Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan Kabupaten/Kota	%		65,99	91.226.147.212	66,51	93.033.675.936	67,04	95.798.812.959	67,56	95.773.852.216	68,09	99.010.898.855	
						Persentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan Kabupaten/Kota	%		88,52		88,92		89,32	89,72	90,12				
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rata-rata Load Factor Angkutan Jalan	%		55	6.481.943.085	60	6.628.162.106	60	6.874.296.250	65	6.852.718.800	65	7.043.918.914	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan
						Rata-rata Kecepatan Kendaraan di Ruas Jalan Perkotaan	Km/jam	40	25		30		30	35	35				
						Persentase Prasarana Perhubungan Darat yang berfungsi	%		75		80		80	85	85				
						Accident Rate per Triwulan dalam Satu Tahun	%		0,087		0,084		0,081	0,078	0,074				



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Nomenklatur Prioritas	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Penanggung Jawab
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Program Pengelolaan Pelayaran	Rata-rata Load Factor Angkutan Penyeberangan	%		60	20.393.741.130	60	20.853.781.093	60	21.628.177.898	100	21.560.290.087	100	22.161.851.313	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
						Persentase Prasarana Pelayaran yang Berfungsi	%	75	75		75		80		85				
					Program pengelolaan penerbangan	Persentase izin yang terfasilitasi sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten	%	100	11.124.486	0	100	11.797.853	0	100	12.088.964				
					Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	85	91	11.159.936.482	92	11.381.056.264	93	11.719.322.808	94	11.716.269.294	95	12.884.603.249	
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	Persentase kehati yang terkelola	%	6	10	1.503.175.047	15	2.678.333.800	20	1.907.250.489	25	1.840.113.014	30	1.937.118.664	Dinas Lingkungan Hidup
					Program perencanaan lingkungan hidup	Persentase dokumen informasi lingkungan hidup yang dipenuhi	%	20	40	23.238.746	40	734.652.912	60	35.172.705	80	810.700.296	100	36.235.801	
					Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Pemenuhan Kualitas Air	%		77,1	579.462.801	79,2	634.710.873	79,2	643.100.627	82,3	652.100.317	85,5	661.708.754	
						Persentase Pemenuhan Kualitas Udara	%		88,9		88,9		94,4		94,4		100		
						Persentase Pemenuhan Kualitas Lahan	%		80,7		81		81,7		82		82,3		
					Program pengelolaan persampahan	Persentase cakupan pengelolaan persampahan	%		40,74	3.316.499.428	55,5	3.633.721.531	70,37	3.702.563.165	85,2	3.777.064.245	100	3.857.458.211	



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Nomenklatur Prioritas	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal	2022		2023		2024		2025		2026		Penanggung Jawab								
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
TOTAL										1.092.278.566.257				1.112.911.388.815				1.138.876.687.896				1.146.785.253.256				1.268.396.367.696	

The background image shows a wide, paved walkway with a geometric pattern of light and dark grey tiles. The walkway leads towards a large, multi-story building with a prominent central tower and a blue roof. The building is surrounded by lush green trees and a clear sky. The overall scene is bright and sunny, suggesting a pleasant day at a university campus.

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN
PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT
DAERAH



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017, bahwa hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah serta target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Dalam hal suatu urusan atau program bersifat strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Sumenep berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, serta mengakomodir program unggulan dari Kepala Daerah Terpilih. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan Renstra OPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demi memastikan bahwa program pembangunan daerah dapat didanai dengan baik, tentunya perlu diperhatikan pula kapasitas riil Kabupaten Sumenep. Idealnya Kapasitas Riil suatu daerah harus mampu memenuhi kebutuhan program pembangunan (belanja langsung) dalam kerangka pendanaan. Berikut merupakan kondisi Kapasitas Riil beserta proporsi belanja langsung dan tidak langsung Kabupaten Sumenep.

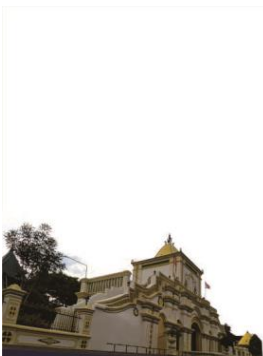




TABLE VII.1 KAPASITAS RIIL KABUPATEN SUMENEP 2021-2026

Uraian	Tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026
Pendapatan	Rp. 2.365.928.034.301	Rp. 2.417.068.546.691	Rp. 2.459.327.818.710	Rp. 2.502.808.795.155	Rp. 2.547.560.955.121
Pencairan Dana Cadangan	Rp. -	Rp. -	Rp. 100.000.000.000	Rp. -	Rp. -
SiLPA	Rp. 200.000.000.000	Rp. 180.000.000.000	Rp. 162.000.000.000	Rp. 145.800.000.000	Rp. 131.220.000.000
Total Penerimaan	Rp. 2.565.928.034.301	Rp. 2.597.068.546.691	Rp. 2.721.327.818.710	Rp. 2.648.608.795.155	Rp. 2.678.780.955.121
Total Belanja	Rp. 2.399.757.968.795	Rp. 2.431.946.503.742	Rp. 2.464.470.727.053	Rp. 2.498.471.182.373	Rp. 2.535.361.128.111
Belanja Wajib Mengikat	Rp. 1.609.122.698.880	Rp. 1.631.101.488.775	Rp. 1.651.734.931.329	Rp. 1.673.671.407.672	Rp. 1.698.322.287.550
Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 25.000.000.000	Rp. 25.000.000.000	Rp. -	Rp. 25.000.000.000	Rp. 25.000.000.000
Total Pengeluaran	Rp. 1.634.122.698.880	Rp. 1.656.101.488.775	Rp. 1.651.734.931.329	Rp. 1.698.671.407.672	Rp. 1.723.322.287.550
Kapasitas Riil	Rp. 931.805.335.422	Rp. 940.967.057.915	Rp. 1.069.592.887.382	Rp. 949.937.387.483	Rp. 955.458.667.571

Sumber : Hasil Data Diolah

TABLE VII.2 KAPASITAS RIIL KABUPATEN SUMENEP 2021-2026

Prioritas Alokasi Belanja	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
	%	Anggaran (Rp)	%	Anggaran(Rp)	%	Anggaran(Rp)	%	Anggaran(Rp)	%	Anggaran(Rp)
Prioritas I	66%	1.582.326.612.455	66%	1.603.516.038.477	66%	1.624.877.086.936	66%	1.647.361.487.191	66%	1.671.693.469.193
Prioritas II	28%	666.352.251.431	28%	675.612.425.930	28%	684.674.666.051	28%	694.097.165.388	28%	704.341.381.021
Prioritas III	6%	151.079.104.909	6%	152.818.039.335	6%	154.918.974.066	6%	157.012.529.794	6%	159.326.277.897
TOTAL	100%	2.399.757.968.795	100%	2.431.946.503.742	100%	2.464.470.727.053	100%	2.498.471.182.373	100%	2.535.361.128.111

Sumber : Hasil Data Diolah

Selanjutnya pada tabel di bawah ini akan dijabarkan seluruh program pembangunan beserta kerangka pendanaan Kabupaten Sumenep berdasarkan urusan



TABLE VII.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN KERANGKA PENDANAAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021-2026 PRIORITAS I

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
1	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/ kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	80	91,63	445.390.519.154	92,28	449.520.284.437	93,75	450.580.910.352	97,38	461.530.329.587	100	466.260.021.132	100	Dinas Pendidikan
1	01	02	Program pengelolaan pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi A	%	65	52	135.589.423.152	54	138.275.953.106	56	142.385.776.279	58	142.348.677.127	60	144.120.385.635	60	
1	01	03	Program pengembangan kurikulum	Persentase penerapan kurikulum muatan lokal	%		83,33	5.558.532.305	85	5.668.667.470	90	5.837.151.002	95	5.835.630.110	100	5.908.261.874	100	
1	01	04	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Ketersediaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Semua Jenjang	%		98,10	31.875.217.061	98,15	32.506.783.473	98,30	33.472.946.635	98,35	33.464.225.132	98,40	33.880.729.546	98,40	
1	01	05	Program pengendalian perizinan pendidikan	Persentase lembaga pendidikan yang memiliki ijin Pendidikan	%		90,15	1.188.516.563	90,20	1.212.065.490	90,25	1.248.090.371	90,30	1.247.765.177	100	1.263.295.185	100	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
1	01	06	Program pengembangan bahasa dan sastra	Persentase satuan pendidikan mengintegrasikan bahasa dan sastra dalam kurikulum muatan lokal	%		90,20	578.715.107	90,35	590.181.603	90,40	607.722.917	90,45	607.564.573	90,50	615.126.479	90,50	
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	02	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	97	97,82	289.469.456.628	91,3	289.618.227.059	91,3	289.741.672.105	84,78	293.913.126.035	84,78	295.401.411.455	84,78	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
1	02	02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Angka kematian ibu (per 10.000 kelahiran hidup)	orang	72	65	116.918.493.882	60	122.947.312.792	55	130.175.448.797	50	130.312.908.887	45	133.699.567.190	45	
1	02	03	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rasio tenaga kesehatan	Rasio	1: 697	1: 690	81.019.111	1: 690	82.624.401	1: 690	85.080.154	1: 690	85.057.986	1: 690	86.116.640	1: 690	
1	02	04	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase sarana farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman yang diawasi	%	65	75	619.151.055	80	631.418.736	85	650.185.697	90	650.016.289	95	658.106.560	95	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	
1	02	05	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Desa Siaga PURI	%	3,1	4,36	2.143.372.241	4,94	2.185.840.404	5,81	2.250.807.720	6,4	2.250.221.263	7,27	2.278.228.100	7,27	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
1	03	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	14.922.254.829	100	15.060.617.474	100	15.096.152.424	100	15.462.999.084	100	15.621.461.510	100		
1	03	02	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Indeks Pengelolaan Sumber Daya Air	Indeks	48,5	50,09	21.332.450.415	51,36	21.755.125.471	52,64	22.401.728.997	53,92	22.395.892.142	55,19	22.674.637.217	55,19		
1	03	03	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	%	5,3	5,52	8.361.414.737	5,63	8.527.085.411	5,74	8.780.526.537	5,86	8.778.238.737	5,97	8.887.494.971	5,97		
1	03	04	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase sampah yang tertampung	%	13,28	33,12	8.843.621.704	43,04	9.018.846.689	52,96	9.286.903.891	62,88	9.284.484.153	72,8	9.400.041.248	72,8		



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
1	03	05	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	persentase rumah tangga yang terlayani system air limbah domestik	%	71,23	71,59	15.142.620.655	71,78	15.442.652.199	71,96	15.901.637.066	72,14	15.897.493.834	72,33	17.117.868.393	72,33	
1	03	06	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	85	91	11.159.936.483	92	11.381.056.264	93	11.719.322.808	94	11.716.269.294	95	12.884.603.250	95	
1	03	07	Program pengembangan permukiman	persentase kawasan strategis terbangun	%	17	27	570.163.420	32	581.460.475	37	598.742.581	42	598.586.576	47	606.036.740	47	
1	03	08	Program penataan bangunan gedung	Rasio Gedung Negara Berkondisi Baik	Rasio	90	91,83	34.209.805.205	92,62	34.887.628.476	93,42	35.924.554.860	94,21	35.915.194.581	95	36.362.204.396	95	
1	03	09	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase kawasan Khusus yang tertata	%	100	50	1.151.730.109	66	1.174.550.159	75	1.209.460.014	80	1.209.144.884	83	1.224.194.215	83	
1	03	10	Program penyelenggaraan jalan	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan Kabupaten/Kota	%	65,85	65,99	91.226.147.212	66,51	93.033.675.936	67,04	95.798.812.959	67,56	95.773.852.216	68,09	99.010.898.855	68,09	
				Persentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan Kabupaten/Kota	%	88,12	88,52		88,92		89,32		89,72		90,12		90,12	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
1	03	11	Program pengembangan jasa konstruksi	persentase tertib jasa konstruksi	%	20	53,13	61.786.369	58,25	63.010.586	63,38	64.883.380	68,5	64.866.475	73,63	65.673.820	73,63	
1	03	12	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang	%	28,70	28,57	310.705.595	28,57	316.861.827	28,57	326.279.560	39,29	326.194.547	50	330.254.449	50	
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau terdampak relokasi program kabupaten/kota	%	-	100	3.082.252.190	100	3.137.298.949	100	3.227.827.866	100	3.215.056.781	100	4.155.319.094	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan
1	04	03	Program kawasan permukiman	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	60,00	65	9.692.778.141	67,5	9.884.828.068	70	10.178.623.877	72,5	10.175.971.798	75	11.325.134.812	75	
1	04	04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Huni yang ditanganii	%	80,74	81,31	2.215.084.887	81,59	2.258.973.944	81,88	2.326.114.927	82,16	2.325.508.849	82,45	2.354.452.735	82,45	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase peningkatan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	-	15,44	1.173.594.640	15,44	1.015.284.001	15,44	887.678.938	15,44	282.468.126	15,44	254.535.431	77,19	
1	04	06	Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Persentase jumlah pengembang perumahan yang bersertifikat yang telah diregistrasi	%	-	2%	83.069.932	2,50%	87.727.906	3%	91.694.120	3,50%	97.635.260	4%	102.251.023	15%	
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1	05	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase Pemenuhan kebutuhan penunjang pemerintahan Daerah	%	90%	90%	6.298.168.205	90%	6.356.566.297	90%	6.371.564.372	90%	6.526.397.672	90%	6.593.279.188	90%	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penanganan Gangguan Kamtibmas	%	90%	90%	2.790.552.879	90%	2.845.844.094	90%	2.930.427.970	90%	2.929.664.436	90%	2.966.127.798	90%	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
1	05	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	3.135.497.969	100	3.164.571.041	100	3.172.037.725	100	3.249.120.376	100	3.282.416.860	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	Program penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana Kabupaten	Indeks	197,92	185	810.920.670	180	826.988.020	175	851.567.670	170	851.345.791	165	861.941.861	165	
1	05	04	Program pencegahan, penanggulangan, kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase Penanggulangan Kebakaran	%	85%	90%	519.042.340	90%	529.326.496	90%	545.059.082	90%	544.917.064	90%	551.699.243	90%	
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
1	06	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	9.073.201.225	100	9.157.330.073	100	9.178.936.443	100	9.401.990.773	100	9.498.340.923	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
1	06	02	Program pemberdayaan sosial	Persentase peningkatan PSKS yang dibina	%	3	4	13.754.063.124	4	14.026.582.187	4	14.443.478.771	4	14.439.715.468	4	14.619.435.907	20	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
1	06	03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase tertanganinya warga negara migran korban tindak kekerasan	%	100	100	228.065.368	100	232.584.190	100	239.497.032	100	239.434.631	100	242.414.696	100	
1	06	04	Program rehabilitasi sosial	Persentase PMKS yang mendapat rehabilitasi	%	1,5	2	1.136.596.004	2	1.159.116.192	2	1.193.567.320	2	1.193.256.331	2	1.208.107.909	10	
1	06	05	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase masyarakat yang terlindungi dari resiko kerentanan sosial	%	78	82	1.331.052.026	85	1.357.425.109	85	1.397.770.354	87	1.397.406.159	87	1.414.798.638	87	
1	06	06	Program penanganan bencana	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan sosial terhadap total populasi korban bencana alam dan sosial	%	100	100	382.162.919	100	389.734.986	100	401.318.647	100	401.214.082	100	406.207.697	100	
1	06	07	Program pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase ketersediaan makam yang layak bagi perintis kemerdekaan dan veteran	%	100	100	29.025.961	100	29.601.074	100	30.480.874	100	30.472.932	100	30.852.206	100	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
2	07	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	7.804.903.886	100	7.877.272.784	100	7.895.858.908	100	8.087.733.591	100	8.170.615.436	100	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
2	09	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	21.853.730.880	100	22.056.363.795	100	22.108.404.941	100	22.645.654.054	100	22.877.723.220	100	Dinas Kelahanan Pangan Dan Pertanian
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
2	11	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	10.320.078.737	100	10.629.681.099	100	11.161.165.154	100	11.719.223.412	100	12.305.184.582	100	Dinas Lingkungan Hidup
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL															
2	12	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	5.851.855.255	100	5.906.115.029	100	5.920.050.281	100	6.063.911.486	100	6.126.053.514	100	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
2	13	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	8.797.060.339	100	8.878.628.745	100	8.899.577.529	100	9.115.843.250	100	9.209.261.004	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
2	15	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	28.087.876.328	100	28.348.313.701	100	28.415.200.462	100	29.105.708.949	100	29.403.979.760	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
2	16	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	6.315.484.797	100	6.374.043.452	100	6.389.082.764	100	6.544.341.773	100	6.611.407.177	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH															



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
2	17	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	90	100	10.649.975.343	100	10.748.724.410	100	10.774.085.614	100	11.035.903.142	100	11.148.997.374	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA															
2	19	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	80	80	6.463.432.720	80	6.514.090.949	80	6.527.101.235	80	6.661.413.514	80	6.719.430.805	80	Dinas Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
2	23	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	95	95	3.497.095.526	95	3.529.521.415	95	3.537.849.186	95	3.623.821.301	95	3.660.957.662	95	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
3	25	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	4.150.759.815	100	4.189.246.633	100	4.199.131.000	100	4.301.172.708	100	4.345.250.462	100	Dinas Perikanan
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01		SEKRETARIAT DAERAH															
4	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi dan kebutuhan penunjang perangkat daerah yang disediakan	%	100	100	30.826.286.754	100	31.112.115.309	100	31.185.523.155	100	31.943.352.347	100	32.270.702.889	100	Sekretariat Daerah
				% OPD yang menindaklanjuti Monev, peningkatan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja	%	100	100		100		100		100		100			
				% Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Struktur Tepat Fungsi	%	100	100		100		100		100		100			



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah								Kondisi Akhir	Perangkat Daerah		
							2022		2023		2024		2025				2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
				% OPD yang dibina untuk memenuhi standar pelayanan publik dan tata laksana	%	100	100		100		100		100		100		100	
				% Layanan Keprotokolan yang terpenuhi	%	100	100		100		100		100		100			
4	02		SEKRETARIAT DPRD															
4	02	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%		100	32.624.660.921	100	32.927.164.423	100	33.004.854.808	100	33.806.894.983	100	34.153.342.822	100	Sekretariat DPRD
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	01		PERENCANAAN															
5	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	6.135.327.606	100	6.192.215.802	100	6.206.826.098	100	6.357.656.148	100	6.422.808.426	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	02		KEUANGAN															

Halaman VII-17



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
7	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	5.108.444.768	100	5.155.811.465	100	5.167.976.405	100	5.293.561.708	100	5.347.809.311	100	Kecamatan Kota Sumenep
7	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	2.126.559.196	100	2.146.277.151	100	2.151.341.210	100	2.203.620.249	100	2.226.202.609	100	Kecamatan Kaliangget
7	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	1.693.368.109	100	1.709.069.415	100	1.713.101.899	100	1.754.731.427	100	1.772.713.644	100	Kecamatan Talango
7	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	2.203.676.176	100	2.224.109.178	100	2.229.356.879	100	2.283.531.751	100	2.306.933.031	100	Kecamatan Manding



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
7	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	2.234.801.106	100	2.255.522.705	100	2.260.844.525	100	2.315.784.568	100	2.339.516.370	100	Kecamatan Bluto
7	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	2.118.397.029	100	2.138.039.303	100	2.143.083.925	100	2.195.162.306	100	2.217.657.991	100	Kecamatan Saronggi
7	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	1.672.167.131	100	1.687.671.856	100	1.691.653.854	100	1.732.762.180	100	1.750.519.259	100	Kecamatan Lenteng
7	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	1.650.652.880	100	1.665.958.121	100	1.669.888.885	100	1.710.468.309	100	1.727.996.924	100	Kecamatan Gligenting



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
7	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	1.518.235.778	100	1.532.313.216	100	1.535.928.650	100	1.573.252.750	100	1.589.375.201	100	Kecamatan Guluk-Guluk
7	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	1.921.970.632	100	1.939.791.595	100	1.944.368.459	100	1.991.617.920	100	2.012.027.713	100	Kecamatan Ganding
7	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	2.074.034.701	100	2.093.265.637	100	2.098.204.617	100	2.149.192.401	100	2.171.216.993	100	Kecamatan Pragaan
7	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	1.856.906.319	100	1.874.123.989	100	1.878.545.913	100	1.924.195.843	100	1.943.914.704	100	Kecamatan Rubaru



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
7	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	2.075.283.647	100	2.094.526.164	100	2.099.468.118	100	2.150.486.606	100	2.172.524.460	100	Kecamatan Ambunten
7	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	1.543.582.514	100	1.557.894.973	100	1.561.570.766	100	1.599.517.986	100	1.615.909.600	100	Kecamatan Pasongsongan
7	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	1.773.763.198	100	1.790.209.946	100	1.794.433.878	100	1.838.039.828	100	1.856.875.777	100	Kecamatan Dasuk
7	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	2.087.556.277	100	2.106.912.588	100	2.111.883.768	100	2.163.203.964	100	2.185.372.144	100	Kecamatan Batang-Batang



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
7	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	1.954.266.671	100	1.972.387.090	100	1.977.040.862	100	2.025.084.285	100	2.045.837.036	100	Kecamatan Batuputih
7	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	2.058.246.273	100	2.077.330.815	100	2.082.232.198	100	2.132.831.841	100	2.154.688.772	100	Kecamatan Gapura
7	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	1.754.666.616	100	1.770.936.296	100	1.775.114.753	100	1.818.251.236	100	1.836.884.393	100	Kecamatan Dungkek
7	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	2.122.079.105	100	2.141.755.520	100	2.146.808.910	100	2.198.977.811	100	2.221.512.596	100	Kecamatan Gayam



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
								2022		2023		2024		2025		2026			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1				2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
7	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	1.809.980.674	100	1.826.763.239	100	1.831.073.417	100	1.875.569.733	100	1.894.790.282	100	Kecamatan Nonggunong	
7	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	1.484.731.928	100	1.498.498.710	100	1.502.034.360	100	1.538.534.806	100	1.554.301.473	100	Kecamatan Raas	
7	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	1.377.430.078	100	1.390.201.932	100	1.393.482.061	100	1.427.344.612	100	1.441.971.819	100	Kecamatan Masalembu	
7	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	2.353.083.475	100	2.374.901.816	100	2.380.505.306	100	2.438.353.187	100	2.463.341.054	100	Kecamatan Arjasa	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
7	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	1.810.106.463	100	1.826.890.194	100	1.831.200.672	100	1.875.700.080	100	1.894.921.965	100	Kecamatan Sapeken
7	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	1.906.458.608	100	1.924.135.739	100	1.928.675.664	100	1.975.543.780	100	1.995.788.848	100	Kecamatan Batuan
7	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	1.809.557.210	100	1.826.335.848	100	1.830.645.018	100	1.875.130.923	100	1.894.346.975	100	Kecamatan Kangayan
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
8	01	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	3.442.416.740	100	3.474.335.634	100	3.482.533.196	100	3.567.161.096	100	3.603.716.812	100	Kesatuan Bangsa dan Politik
			JUMLAH					1.582.326.612.455		1.603.516.038.477		1.624.877.086.936		1.647.361.487.191		1.671.693.469.193		



TABEL VII. 4 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN KERANGKA PENDANAAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021-2026 PRIORITAS II

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah		
					2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
2	07	03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	1,21	3,85	1.674.985.581	4,94	1.712.769.737	4,71	1.776.372.755	4,49	1.770.796.971	4,3	1.820.204.599	4,3	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	Program penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	58,41	74,91	18.154.546.440	75,51	17.871.764.220	76,11	18.391.377.015	76,71	18.558.689.706	77,31	19.076.502.226	77,31	
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
2	08	02	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase Kelembagaan Daerah Responsif Gender	%	0,1	1	73.392.620	1	75.048.204	1	77.835.089	1	77.590.775	1	79.755.663	1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah								Kondisi Akhir	Perangkat Daerah		
								2022		2023		2024		2025				2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1				2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
				Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	0,65	0,651		0,6515		0,652		0,6525		0,853		0,853		
2	08	03	Program perlindungan perempuan	Persentase rasio kekerasan perempuan termasuk TPPO	%	6,01	5,09	183.229.303	4,24	187.362.572	3,39	194.320.206	2,54	193.710.262	1,69	199.115.040	1,69		
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif	%	90	100	897.015.449	100	908.468.505	100	915.885.487	100	944.553.246	100	965.269.937	100		
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
2	11	04	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	Persentase kehati yang terkelola	%	6	10	1.503.175.047	15	2.678.333.800	20	1.907.250.489	25	1.840.113.014	30	1.937.118.664	30		Dinas Lingkungan Hidup



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah								Kondisi Akhir	Perangkat Daerah		
								2022		2023		2024		2025				2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1				2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
2	11	02	Program perencanaan lingkungan hidup	Persentase dokumen informasi lingkungan hidup yang dipenuhi	%	20	40	23.238.746	40	734.652.912	60	35.172.706	80	810.700.296	100	36.235.801	100		
2	11	03	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Pemenuhan standart Kualitas Air	%		77,1	579.462.801	79,2	634.710.873	79,2	643.100.627	82,3	652.100.317	85,5	661.708.754	85,5		
				Persentase Pemenuhan standart Kualitas Udara	%		88,9		88,9		94,4		94,4		100		100		
				Persentase Pemenuhan standart Kualitas Lahan	%		80,7		81		81,7		82		82,3		82,3		
2	11	11	Program pengelolaan persampahan	Persentase cakupan pengelolaan persampahan	%		40,74	3.316.499.428	55,5	3.633.721.531	70,37	3.702.563.165	85,2	3.777.064.245	100	3.857.458.211	100		



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
2	12	02	Program pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%	70	77	4.487.229.371	81	4.588.451.840	85	4.758.842.161	89	4.743.904.824	93	4.876.266.178	93	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	Program pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	65	79	127.117.692	90	129.985.200	100	134.812.148	100	134.388.992	100	138.138.626	100	
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
2	13	03	Program peningkatan kerja sama desa	Persentase Desa yang melakukan Kerjasama	%	0,6	41,82	582.712.341	33,33	595.857.108	33,33	617.984.022	33,33	616.044.257	33,33	633.232.725	33,33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase BUMDes Maju		4,55	5,45	1.141.408.074	6,36	2.572.429.965	7,27	2.712.267.713	8,18	2.643.269.822	9,09	2.810.304.924	9,09	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
2	15	02	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Rata-rata Load Factor Angkutan Jalan	%		55	6.481.943.085	60	6.628.162.106	60	6.874.296.250	65	6.852.718.800	65	7.043.918.914	65	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan
				Rata-rata Kecepatan Kendaraan di Ruas Jalan Perkotaan	Km/jam	40	25		30		30		35		35		35	
				Persentase Prasarana Perhubungan Darat yang dapat berfungsi	%		75		80		80		85		85		85	
				Accident Rate per Triwulan dalam Satu Tahun	%		0,087		0,084		0,081		0,078		0,074		0,074	
2	15	03	Program pengelolaan pelayaran	Rata-rata Load Factor Angkutan Penyeberangan	%		60	20.393.741.130	60	20.853.781.093	60	21.628.177.898	100	21.560.290.087	100	22.161.851.313	100	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah								Kondisi Akhir	Perangkat Daerah		
							2022		2023		2024		2025				2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
				Persentase Prasarana Pelayaran yang dapat Berfungsi	%		75		75		75		80		85		85	
2	15	04	Program pengelolaan penerbangan	Persentase izin yang terfasilitasi sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten	%		100	11.124.486	0	100	11.797.853		0	100	12.088.964		100	
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
2	16	03	Program aplikasi informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	70	77	6.410.589.988	82	6.555.199.433	87	6.798.624.137	92	6.777.284.211	98	6.966.379.598	98	Dinas Komunikasi Dan Informatika



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH															
2	17	07	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang difasilitasi usahanya	%	-	6	836.916.504	7	855.795.582	8	887.575.208	9	884.789.234	9	909.476.049	9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
2	17	08	Program pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang di kembangkan usahanya	%	4	4,5	846.851.381	5	865.954.570	5,5	898.111.446	6	895.292.400	6,5	920.272.268	6,5	
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
2	18	02	Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	%	0	0	81.708.022	10	83.551.184	10	86.653.823	10	86.381.829	10	88.791.999	10	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
2	18	04	Program pelayanan penanaman modal	Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	%	3,43	3,55	765.325.434	3,61	782.589.568	3,67	811.650.718	3,73	809.103.060	3,79	831.678.129	3,79	
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
2	22	02	Program pengembangan kebudayaan	Persentase Seni Budaya yang Dilestarikan	%	75	40	1.668.672.872	45	1.706.314.627	50	1.769.677.937	55	1.764.123.167	60	1.813.344.587	60	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
2	23	02	Program pembinaan perpustakaan	Persentase Lembaga Perpustakaan yang dibina	%		95	611.846.720	95	625.648.697	95	648.881.910	95	646.845.161	95	664.893.015	95	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
3	25	03	Program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	-11,82	1	5.478.809.264	1	5.602.399.692	1,3	5.810.442.560	1,5	5.792.204.398	1,5	5.953.814.727	1,5	Dinas Perikanan



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
2	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
2	26	02	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	3	5	1.112.448.581	5	1.137.543.085	5	1.179.785.291	5	1.176.082.111	5	1.208.896.391	25	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
2	26	03	Program pemasaran pariwisata	Persentase terselenggaranya pemasaran pariwisata di dalam negeri dan luar negeri	%	-	75	671.918.943	75	687.076.023	75	712.590.316	75	710.353.595	75	730.173.420	75	
2	26	04	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	%	-	5	111.244.858	5	113.754.308	5	117.978.529	5	117.608.211	5	120.889.639	25	

Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah					
							2022		2023		2024		2025		2026								
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12					
2	26	05	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	%	-	5	556.224.291	5	568.771.542	5	589.892.646	5	588.041.056	5	604.448.196	25						
2	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																				
2	27	02	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Jumlah Produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	Ton			11.738.436.713		11.980.673.289		12.388.436.191		12.352.689.491		12.669.444.867		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian					
				Tanaman Pangan :																			
				Padi		214.685,66	190.163		193.025		458.043		101,55		22.463		160.848		198.879	467.712	201.872	477.585	1.170.032
				Jagung		361.737,66	439.300		448.573		101,55		22.463		160.848		198.879		467.712	201.872	477.585	2.730.513	
				Kedelai		347,135	91,93		96,62		101,55		22.463		160.848		198.879		467.712	201.872	477.585	601	
				Kacang Hijau		18.460,03	22.416		22.439		101,55		22.463		160.848		198.879		467.712	201.872	477.585	134.730	
				Ubi Kayu		41.889,50	156.737		158.779		101,55		22.463		160.848		198.879		467.712	201.872	477.585	961.112	
				Hortikultura																			
				Bawang Merah		68.761	69.105		69.449		101,55		22.463		160.848		198.879		467.712	201.872	477.585	420.808	
				Cabai Besar		9.567	9.854		9.950		101,55		22.463		160.848		198.879		467.712	201.872	477.585	60.111	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
				Cabe Kecil		79.399	81.781		82.575		82.972		83.369		84.163		496.641	
				Perkebunan														
				Kelapa		44.180	44.376		44.820		45.268		45.721		46.178		270.739	
				Cabai Jamu		10.299,68	10.331		10.435		10.539		10.644		10.751		63.031	
				Jambu Mete		5.380,86	5.542		5.597		5.653		5.710		5.767		33.811	
				Siwalan		750,57	752,43		759,95		767,55		775,23		782,98		4.591	
				Tembakau		5.901,59	5.931		5.960		6.079		6.098		6.116		36.115	
				Peternakan														
				Daging		5.075,35	5.115		5.135		5.155		5.175		5.196		30.871	
				Telur		4.239,56	4.261		4.271		4.282		4.293		4.304		25.661	
2	27	04	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Prosentase penanganan kasus penyakit hewan	%	20	25	278.112.145	25	284.385.771	25	294.946.323	25	294.020.528	25	302.224.098	25	
2	27	05	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase bencana pertanian yang ditanggulangi	%	100	100	1.446.183.156	100	1.478.806.010	100	1.533.720.879	100	1.528.906.745	100	1.571.565.309	100	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
2	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
3	30	03	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase peningkatan volume perdagangan di pasar	%	10	15	12.996.511.502	15	13.289.685.502	15	13.783.192.648	15	13.739.929.143	15	14.123.291.732	15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
3	30	04	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase peningkatan jumlah Bapokti yang harganya stabil	%	-	75	220.760.632	80	225.740.528	85	234.123.312	90	233.388.432	95	239.900.285	95	
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
3	31	02	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase peningkatan pembangunan industri	%	100	100	8.482.234.721	100	4.033.177.815	100	3.732.948.257	100	3.719.818.571	100	3.836.162.143	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
3	31	03	Program pengendalian izin usaha industri	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	%	100	1,5	103.283.314	1,5	113.130.718	1,5	114.626.105	1,5	116.230.208	1,5	117.942.814	1,5	
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01		SEKRETARIAT DAERAH															
4	01	02	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	% indikator EKPPD sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakan	%		96	9.222.823.624	97	9.349.728.332	98	9.696.926.747	99	9.666.489.457	100	9.936.197.574	100	Sekretariat Daerah
				% Kerjasama Daerah yang difasilitasi	%	100	100		100		100		100					
				% Harmonisasi Produk Hukum Daerah	%	100	100		100		100		100					



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
				% Layanan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi	%		100		100		100		100		100		100	
4			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	01		PERENCANAAN															
5	01	02	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai regulasi	%	100	100		100		100		100		100		100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase Target Program Prioritas PD yang tercapai			80	83		85		87		89		90		90	
5	02		KEUANGAN															



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
5	02	02	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	%		91	531.040.115.529	92	538.610.806.417	93	545.449.941.377	94	553.488.731.987	95	561.371.031.733	95	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	04	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah	%		2,5	2.016.339.674	5	2.152.446.806	5	2.232.377.055	5	2.225.369.937	5	2.287.460.765	5	
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial, fungsional, formal dan non formal	%		40	1.293.296.211	42	1.213.447.097	45	1.347.367.589	47	1.354.393.935	50	1.360.743.802	50	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	
5	05	02	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti	%	100	100	1.300.713.062	100	1.198.130.425	100	1.209.109.004	100	1.234.421.396	100	1.265.591.411	100	Badan Perencanaan Dan pengembangan Daerah	
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																
6	01		INSPEKTORAT DAERAH																
6	01	02	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan	%	100	100	2.182.208.819	100	2.231.434.866	100	2.314.298.305	100	2.307.034.048	100	2.371.403.416	100		Inspektorat Daerah
6	01	03	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi	%	100	100	1.536.553.820	100	1.571.215.246	100	1.629.561.695	100	1.624.446.730	100	1.669.770.989	100		
7			UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01		KECAMATAN																
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	88.081.813	100	90.068.754	100	93.413.421	100	93.120.209	100	95.718.389	100	Kecamatan Kota Sumenep	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	13.629.826	100	13.937.286	100	14.454.841	100	14.409.470	100	14.811.513	100	Kecamatan Kallangit
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	18.323.478	100	18.736.817	100	19.432.601	100	19.371.605	100	19.912.099	100	Kecamatan Talango
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	6.910.986	100	7.066.883	100	7.329.309	100	7.306.303	100	7.510.159	100	Kecamatan Manding
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	7.844.780	100	8.021.742	100	8.319.626	100	8.293.512	100	8.524.912	100	Kecamatan Bluto



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	7.844.780	100	8.021.742	100	8.319.626	100	8.293.512	100	8.524.912	100	Kecamatan Saronggi
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	31.164.135	100	31.867.132	100	33.050.505	100	32.946.764	100	33.866.024	100	Kecamatan Lenteng
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	5.951.672	100	6.085.929	100	6.311.928	100	6.292.116	100	6.467.674	100	Kecamatan Giligenting
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	10.295.591	100	10.527.838	100	10.918.785	100	10.884.513	100	11.188.206	100	Kecamatan Guluk-Guluk



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	29.106.804	100	29.763.393	100	30.868.644	100	30.771.752	100	31.630.326	100	Kecamatan Gending
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	7.984.116	100	8.164.221	100	8.467.396	100	8.440.818	100	8.676.328	100	Kecamatan Pragaan
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	2.728.758	100	2.790.314	100	2.893.931	100	2.884.847	100	2.965.338	100	Kecamatan Rubaru
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	15.194.826	100	15.143.552	100	15.056.467	100	15.144.503	100	15.297.450	100	Kecamatan Batang-batang



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	15.194.826	100	15.143.552	100	15.056.467	100	15.144.503	100	15.297.450	100	Kecamatan Dungkek
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	90	100	15.194.826	100	15.143.552	100	15.056.467	100	15.144.503	100	15.297.450	100	Kecamatan Batuan
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	12.593.472	100	12.877.554	100	13.355.757	100	13.313.835	100	13.685.309	100	Kecamatan Ambuntun
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	11.507.154	100	11.766.731	100	12.203.684	100	12.165.378	100	12.504.809	100	Kecamatan Pasongsongan



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	7.011.095	100	7.169.250	100	7.435.478	100	7.412.139	100	7.618.947	100	Kecamatan Dasuk
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	7.011.095	100	7.169.250	100	7.435.478	100	7.412.139	100	7.618.947	100	Kecamatan Batuputih
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	4.863.299	100	4.973.005	100	5.157.676	100	5.141.486	100	5.284.941	100	Kecamatan Gapura
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	9.451.992	100	9.665.209	100	10.024.122	100	9.992.658	100	10.271.467	100	Kecamatan Gayam



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	85	100	7.419.096	100	7.586.456	100	7.868.176	100	7.843.479	100	8.062.322	100	Kecamatan Nonggunong
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	9.512.513	100	9.727.096	100	10.088.307	100	10.056.642	100	10.337.236	100	Kecamatan Raas
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	4.596.710	100	4.700.402	100	4.874.950	100	4.859.648	100	4.995.238	100	Kecamatan Masalembu
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	7.532.462	100	7.702.378	100	7.988.403	100	7.963.328	100	8.185.516	100	Kecamatan Arjasa



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	78	100	8.967.620	100	9.059.319	100	9.151.956	100	9.245.540	100	9.340.081	100	Kecamatan Sapeken
7	01	02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	90	100	5.274.191	100	5.393.166	100	5.593.439	100	5.575.882	100	5.731.456	100	Kecamatan Kangayan
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
8	01	02	Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Lembaga Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	55	100	950.570.820	100	969.405.157	100	998.217.714	100	997.957.625	100	1.010.378.464	100	Kesatuan Bangsa dan Politik



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
								2022		2023		2024		2025		2026			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1				2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12
8	01	06	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase penanganan konflik sosial	%	70	100	694.239.481	100	707.994.943	100	729.037.894	100	728.847.940	100	737.919.371	100		
			JUMLAH					666.352.251.431		675.612.425.930		684.674.666.051		694.097.165.388		704.341.381.021			



TABEL VII. 5 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN KERANGKA PENDANAAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021-2026 PRIORITAS III

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah		
					2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13		
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
2	07	01	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase penggunaan Perencanaan Tenaga Kerja dalam perencanaan program / kegiatan / sub kegiatan	%	70,21	80	103.283.314	82,5	113.130.718	85	114.626.105	87,5	116.230.208	90	117.942.814	90	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2	07	05	Program hubungan industrial	Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan	%	76,67	100	368.899.729	100	404.071.959	100	409.413.074	100	415.142.490	100	421.259.448	100	
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
2	08	04	Program peningkatan kualitas keluarga	Persentase menurunnya kasus KDRT	%	0,008	0,007	158.484.738	0,0061	173.595.244	0,005 2	175.889.866	0,004 4	178.351.307	0,003 5	180.979.242	0,0035	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase kualitas data gender dan anak yang disediakan OPD	%	0,1	0,2	47.024.555	0,25	50.201.789	0,25	48.762.098	0,3	49.890.187	0,3	49.748.524	0,3	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
2	08	06	Program pemenuhan hak anak (PHA)	Strata Kabupaten Layak Anak	Strata	Pratama	Pratama	202.617.675	Pratama	221.935.974	Madya	224.869.575	Madya	228.016.448	Madya	231.376.179	Madya	
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
2	09	01	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase kecukupan cadangan pangan daerah	%	10	100	3.305.066.057	100	3.620.182.966	100	3.668.035.376	100	3.719.366.661	100	3.774.170.039	100	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
2	09	02	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor pola pangan harapan ditingkat ketersediaan	Skor	70	71	1.652.533.029	72	1.810.091.483	74	1.834.017.688	75	1.859.683.331	76	1.887.085.019	76	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
2	09	03	Program penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	%		100	258.208.286	100	282.826.794	100	286.565.264	100	290.575.520	100	294.857.034	100	
2	10	04	Program pengawasan keamanan pangan	Persentase kesediaan pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	%	85	85	51.641.657	87	56.565.359	90	57.313.053	93	58.115.104	95	58.971.407	95	
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
2	10	01	Program pengelolaan izin lokasi	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha	%		100%	83.069.932	100%	87.727.906	100%	91.694.120	100%	97.635.260	100%	102.251.023	100%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan
2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	%		100	216.894.960	100	237.574.507	100	240.714.822	100	244.083.437	100	247.679.909	100	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan	%		87	216.894.960	90	237.574.507	92	240.714.822	95	244.083.437	100	247.679.909	100	
2	10	10	Program penatagunaan tanah	Persentase tanah pemerintah yang memanfaatkan	%		45	14.194.410.550	50	198.438.274.598	55	670.583.537	60	15.700.098.777	65	15.981.649.162	65	
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) yang dikelola	%	5,25	16,7	104.699.601	37,5	114.682.038	58,3	116.197.932	79,2	117.824.031	100	119.560.121	100	Dinas Lingkungan Hidup



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
2	11	06	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Persetujuan Lingkungan	%		20,32	89.964.526	28,46	98.542.068	32,52	99.844.620	36,58	101.241.867	40,46	102.733.626	40,46	
2	11	08	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Jumlah kader lingkungan yang berasal dari kesadaran mandiri	Jumlah		10	92.954.983	15	101.817.646	20	103.163.495	25	104.607.187	30	106.148.532	30	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
2	11	09	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase Peningkatan Penghargaan Lingkungan Hidup	%		57,61	67.193.535	69,17	73.600.009	69,17	74.572.871	69,17	75.616.460	70,61	76.730.638	70,61	
2	11	10	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase aduan yang terselesaikan	%	100	100	25.924.237	100	28.395.947	100	28.771.291	100	29.173.923	100	29.603.789	100	
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
2	12	04	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase pemanfaatan data dan informasi kependudukan	%	90	72	183.401.761	74	200.887.946	76	203.543.329	78	206.391.759	80	209.432.859	80	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Ketersediaan Profil Kependudukan yang disusun	%	85	100	10.483.256	100	11.482.768	100	11.634.550	100	11.797.366	100	11.971.196	100	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
2	13	02	Program penataan desa	Persentase Desa yang difasilitasi dalam penataan Desa	%	0,35	10,82	1.549.249.714	12,77	1.696.960.765	13,58	1.719.391.582	13,58	1.743.453.122	13,58	1.769.142.206	13,58	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase Desa yang melaksanakan tertib administrasi	%	7	49,19	13.426.830.857	50,87	14.706.993.300	50,87	14.901.393.713	50,87	15.109.927.061	50,87	15.332.565.782	50,87	
2	13	05	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	%	-	42,3	4.182.974.228	61,53	4.581.794.067	80,76	4.642.357.272	100	4.707.323.431	100	4.776.683.955	100	
				Persentase Lembaga Adat Desa yang terbentuk	%	2,73	4,49	102.956.489	5,39	112.772.731	6,59	114.263.387	8,08	115.862.414	8,08	117.569.600	8,08	
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
2	14	02	Program pengendalian penduduk	Persentase Kampung KB Mandiri	%	4	5	333.304.130	10	365.082.547	10	369.908.292	10	375.084.869	10	380.611.595	10	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2	14	03	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase Kesertaan KB Aktif (CPR)	%	68,93	70,09	9.522.565.521	70,39	10.430.481.236	70,69	10.568.353.732	70,99	10.716.249.575	71,29	10.874.149.218	71,29	
2	14	04	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Persentase Partisipasi Keluarga terhadap Pembangunan Keluarga	%		75	768.830.185	80	842.133.226	80	853.264.736	85	865.205.508	85	877.953.965	85	
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
2	16	02	Program informasi dan komunikasi publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	23	75	3.297.876.361	80	3.612.307.779	85	3.660.056.092	90	3.711.275.714	95	3.765.959.874	95	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH															



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
2	17	02	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persentase meningkatnya modal usaha koperasi	%	4	5	31.637.642	5	34.654.088	6	35.112.154	6	35.603.521	6	36.128.125	28	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
2	17	03	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	persentase koperasi yang telah diawasi dan diperiksa	%	-	11	25.832.169	20	28.295.101	21	28.669.112	30	29.070.314	30	29.498.654	30	
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	%	4,5	6	619.699.886	6,5	678.784.306	7	687.756.633	7,5	697.381.249	8	707.656.882	8	
2	17	05	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase peserta yang lulus dengan predikat baik	%	-	75	49.050.360	80	53.726.999	85	54.437.174	90	55.198.980	90	56.012.315	90	
2	17	06	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	%	3	5,5	136.282.333	6	149.275.982	6	151.249.146	7	153.365.760	7	155.625.543	31,5	
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
2	18	03	Program promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	%	3,43	3,55	268.093.827	3,61	293.654.859	3,67	297.536.456	3,73	301.700.246	3,79	306.145.678	3,79	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2	18	05	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase Pelaku Usaha berizin yang Beroperasi Sesuai dengan Izin Usaha	%	78	83	293.728.140	88	321.733.240	90	325.985.984	93	330.547.903	95	335.418.394	95	
2	18	06	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Modal	%	80	85	24.929.463	88	27.306.327	90	27.667.269	93	28.054.450	95	28.467.822	95	
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA															
2	19	02	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase Peningkatan prestasi olahraga	%	25	25	3.983.419.914	25	4.458.557.129	30	4.530.709.590	35	4.608.107.544	40	4.690.740.761	40	Dinas Kebudayaan Keperguruan Olahraga Dan Pariwisata



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
2	19	03	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	10	10	3.666.557.657	10	4.016.140.478	10	4.069.226.745	10	4.126.172.390	10	4.186.969.887	10	
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Lembaga kepramukaan yang terakreditasi	%	-	0,8	185.909.966	1,7	203.635.292	2,5	206.326.990	2,8	209.214.375	3,7	212.297.065	3,7	
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
2	20	02	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase Kersediaan Data sektoral Terpadu	ASN	54	75	77.462.486	80	84.848.038	85	85.969.579	90	87.172.656	95	88.457.110	95	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
2	21	02	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase Pengamanan Informasi Daerah Yang Terselenggara Dengan Baik	%	65	75	103.283.314	80	113.130.718	85	114.626.105	90	116.230.208	95	117.942.814	95	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase dan Pembinaan Tradisi dan Nilai Budaya	%	80	40	309.849.943	45	339.392.153	50	343.878.316	55	348.690.624	60	353.828.441	60	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
2	22	04	Program pembinaan sejarah	Persentase Pembinaan Sejarah	%	-	60	488.788.285	70	535.391.121	75	542.468.044	80	550.059.460	90	558.164.366	90	
2	22	05	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase Terlestarikanny a Cagar Budaya	%	-	60	958.872.684	65	1.050.295.062	70	1.064.178.103	75	1.079.070.443	80	1.094.970.114	80	
2	22	06	Program pengelolaan permuseuman	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Permuseuman	%	-	60	619.679.017	65	678.761.448	70	687.733.473	75	697.357.765	80	707.633.052	80	
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
2	23	03	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Pengembangan dan Pelestarian Naskah Kuno Daerah	%		85	241.691.012	85	264.734.704	85	268.234.028	85	271.987.753	85	275.995.384	85	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip dengan Baik	%		80	467.483.519	80	512.055.083	80	518.823.544	80	526.084.074	80	533.835.712	80	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	24	03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase OPD yang memiliki Sarana Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%		80	1.910.000.000	80	1.773.750.000	80	1.904.814.000	80	2.044.286.000	80	2.193.430.000	80	
2	24	04	Program Perijinan Penggunaan Arsip	Persentase Izin penggunaan arsip yang ditindaklanjuti	%		80	178.163.717	80	195.150.488	80	197.730.032	80	200.497.109	80	203.451.354	80	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
3	25	04	Program pengelolaan perikanan budidaya	Persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya	%	45,79	20	3.098.499.428	17	3.393.921.531	15	3.438.783.165	15	3.486.906.245	15	3.538.284.411	15	Dinas Perikanan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
3	25	05	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku	%	-	1,5	309.849.943	2	339.392.153	2,5	343.878.316	3	348.690.624	3,5	353.828.441	3,5	Dinas Kelautan Pangan Dan Pertanian
3	25	06	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase pertumbuhan produksi olahan perikanan	%	10,89	1	516.416.571	1,5	565.653.588	2	573.130.527	2,5	581.151.041	2,5	589.714.069	2,5	
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
3	27	03	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Prosentase Prasarana Pertanian dalam kondisi baik	%	74	76	16.908.976.769	77	14.020.425.741	78	14.203.296.270	79	18.473.403.219	80	18.618.475.112	80	Dinas Kelautan Pangan Dan Pertanian



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Prosentase usaha pertanian yang difasilitasi	%	1	2	524.161.700	2	574.137.166	3	581.726.243	3	589.867.047	3	598.558.501	14	
3	27	07	Program penyuluhan pertanian	Persentase peningkatan klas kelompok tani lanjut	%	1	2	13.236.787.263	2	2.510.089.434	2	2.438.104.884	2	2.494.509.367	2	2.487.426.215	12	
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
3	30	02	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan ketentuan	%	-	5	361.653.652	5	396.135.014	5	401.371.218	5	406.988.094	5	412.984.900	5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
3	30	05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	%	-	2	516.416.571	2	565.653.588	2	573.130.527	2	581.151.041	2	589.714.069	2	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13	
3	30	06	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat-akat ukur, takar, timbangan dan perlengkapoann ya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	100	12	104.833.595	15	114.828.808	17	116.346.641	18	117.974.821	20	119.713.133	20		
3	30	07	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase peningkatan penjualan produk dalam negeri	%	30	30	314.496.707	30	344.481.956	30	349.035.398	30	353.919.875	30	359.134.743	30		
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																
3	31	04	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase ketersediaan informasi layanan data industri	%	-	100	76.513.047	100	83.808.076	100	534.915.871	100	536.104.202	100	537.372.913	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																
3	32	03	Program pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	%	-	80	61.969.989	82,5	67.878.431	85	68.775.663	87,5	69.738.125	90	70.765.688	90	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah								Kondisi Akhir	Perangkat Daerah		
							2022		2023		2024		2025				2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
4			UNSUR PENDUKUK URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01		SEKRETARIAT DAERAH															
4	01	03	Program perekonomian dan pembangunan	% Fasilitas pembinaan dan pengendalian perekonomian daerah	%		100	6.496.698.606	100	7.116.117.265	100	7.210.179.737	100	7.311.080.562	100	7.418.806.404	100	Sekretariat Daerah
		% Pembinaan Pengelolaan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam		%		100	100		100		100		100					
		% perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan		%		100	100		100		100		100					
		Persentase Pengadaan Barang/Jasa Memenuhi Standar Tingkat Layanan		%		100	100		100		100		100					
4	02		SEKRETARIAT DPRD															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
4	02	02	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	%		100	23.003.134.100	100	25.196.335.807	100	25.529.386.758	100	25.886.650.554	100	26.268.079.978	100	Sekretariat DPRD
4			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	01		PERENCANAAN															
5	01	03	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Renja OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terhadap Renstra OPD	%	100	100	1.656.690.600	100	1.814.645.453	100	1.838.631.853	100	1.864.362.067	100	1.891.832.695	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase Keselarasan Renja OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terhadap RKPD	%	100	100		100		100		100		100			
				Persentase Keselarasan Renja OPD Bidang Perekonomian dan SDA terhadap Renstra OPD	%	100	100		100		100		100		100			
				Persentase Keselarasan Renja OPD Bidang Perekonomian	%	100	100		100		100		100		100			



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah									Kondisi Akhir	Perangkat Daerah						
							2022		2023		2024		2025		2026								
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp					
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13					
				dan SDA terhadap RKPD																			
				Persentase Keselarasan Renja OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terhadap Renstra OPD	%	100	100												100	100	100	100	100
				Persentase Keselarasan Renja OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terhadap RKPD	%	100	100												100	100	100	100	100
5	02		KEUANGAN																				
5	02	03	Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	%		91	1.192.239.293	92	1.306.434.187	93	1.324.544.242	94	1.342.901.921	95	1.363.039.753	95	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah					
5	03		KEPEGAWAIAN																				
5	03	02	Program kepegawaian daerah	Persentase Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian	%		45	2.084.816.873	50	2.283.590.828	55	2.313.775.855	60	2.346.155.338	65	2.380.724.997	65	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
7			UNSUR KEWILAYAHAN																				



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
7	01		KECAMATAN															
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	100	100	4.699.390.800	100	5.147.447.655	100	5.215.487.800	100	5.288.474.471	100	5.366.398.024	100	Kecamatan Kota Sumenep
7	01	04	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kerjasama Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	18.809.822	100	20.080.715	100	19.504.839	100	19.956.075	100	19.899.410	100	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	46.138.384	100	50.537.384	100	51.205.399	100	51.921.979	100	52.687.028	100	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	83.716.246	100	91.698.055	100	92.910.141	100	94.210.345	100	95.598.497	100	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	100	100	13.632.930	100	14.932.742	100	15.130.127	100	15.341.861	100	15.567.917	100	Kecamatan Kaliangget
7	01	04	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kerjasama Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	43.684.515	100	47.849.555	100	48.482.041	100	49.160.509	100	49.884.870	100	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	3.062.705	100	3.354.714	100	3.399.057	100	3.446.624	100	3.497.409	100	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	10.069.168	100	11.029.199	100	11.174.985	100	11.331.370	100	11.498.333	100	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	100	100	9.418.158	100	10.316.119	100	10.452.479	100	10.598.754	100	10.754.922	100	Kecamatan Talango
7	01	04	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kerjasama Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	4.606.343	100	5.045.528	100	5.112.221	100	5.183.763	100	5.260.143	100	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	34.955.370	100	38.288.141	100	38.794.243	100	39.337.138	100	39.916.755	100	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	10.493.740	100	11.494.251	100	11.646.184	100	11.809.163	100	11.983.167	100	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	100	100	45.480.749	100	49.817.047	100	50.475.540	100	51.181.906	100	51.936.051	100	Kecamatan Manding
7	01	04	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kerjasama Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	15.750.421	100	17.252.123	100	17.480.166	100	17.724.787	100	17.985.955	100	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	16.152.601	100	17.692.649	100	17.926.514	100	18.177.382	100	18.445.218	100	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	51.285.265	100	56.174.987	100	56.917.520	100	57.714.037	100	58.564.430	100	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	98	100	30.370.916	100	33.266.589	100	33.706.314	100	34.178.008	100	34.681.607	100	Kecamatan Bluto
7	01	04	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kerjasama Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	98	100	8.123.098	100	8.897.584	100	9.015.194	100	9.141.355	100	9.276.049	100	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	98	100	26.050.682	100	28.534.448	100	28.911.623	100	29.316.219	100	29.748.182	100	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	98	100	41.440.522	100	45.391.611	100	45.991.608	100	46.635.224	100	47.322.376	100	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	100	100	11.835.596	100	12.964.045	100	13.135.407	100	13.319.226	100	13.515.480	100	Kecamatan Saronggi
7	01	04	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kerjasama Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	41.513.695	100	45.471.761	100	46.072.817	100	46.717.570	100	47.405.935	100	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	7.283.347	100	7.977.768	100	8.083.220	100	8.196.338	100	8.317.108	100	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	41.782.926	100	45.766.661	100	46.371.615	100	47.020.549	100	47.713.378	100	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	95	100	35.919.830	100	39.344.556	100	39.864.621	100	40.422.495	100	41.018.105	100	Kecamatan Lenteng
7	01	04	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	95	100	5.549.836	100	6.078.977	100	6.159.331	100	6.245.526	100	6.337.551	100	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	95	100	4.344.261	100	4.758.459	100	4.821.357	100	4.888.829	100	4.960.863	100	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	95	100	61.876.373	100	67.775.889	100	68.671.766	100	69.632.774	100	70.658.785	100	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	100	100	44.137.214	100	48.345.416	100	48.984.456	100	49.669.955	100	50.401.822	100	Kecamatan Giligenting
7	01	04	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kerjasama Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	15.382.669	100	16.849.308	100	17.072.026	100	17.310.936	100	17.566.005	100	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	15.599.086	100	17.086.359	100	17.312.210	100	17.554.481	100	17.813.139	100	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	42.520.088	100	46.574.106	100	47.189.734	100	47.850.117	100	48.555.169	100	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	100	100	10.214.885	100	11.188.809	100	11.336.705	100	11.495.354	100	11.664.733	100	Kecamatan Guluk-Guluk
7	01	04	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kerjasama Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	40.429.727	100	44.284.442	100	44.869.804	100	45.497.722	100	46.168.113	100	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	35.808.707	100	39.222.838	100	39.741.295	100	40.297.443	100	40.891.210	100	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	34.206.489	100	37.467.859	100	37.963.117	100	38.494.381	100	39.061.581	100	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%		100	37.601.344	100	41.186.392	100	41.730.803	100	42.314.793	100	42.938.284	100	Kecamatan Ganding
7	01	04	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kerjasama Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%		100	18.809.822	100	20.080.715	100	19.504.839	100	19.956.075	100	19.899.410	100	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%		100	5.549.836	100	6.078.977	100	6.159.331	100	6.245.526	100	6.337.551	100	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%		100	78.312.966	100	85.779.606	100	86.913.461	100	88.129.747	100	89.428.303	100	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	100	100	47.370.876	100	51.887.386	100	52.573.245	100	53.308.966	100	54.094.453	100	Kecamatan Pragaan
7	01	04	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kerjasama Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	20.035.097	100	21.945.315	100	22.235.393	100	22.546.560	100	22.878.775	100	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	24.695.407	100	27.049.956	100	27.407.509	100	27.791.055	100	28.200.545	100	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	58.390.270	100	63.957.409	100	64.802.813	100	65.709.678	100	66.677.883	100	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	100	100	15.453.116	100	16.926.472	100	17.150.210	100	17.390.214	100	17.646.452	100	Kecamatan Rubaru
7	01	04	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kerjasama Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	56.685.064	100	62.089.622	100	62.910.337	100	63.790.718	100	64.730.649	100	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	31.449.769	100	34.448.304	100	34.903.649	100	35.392.098	100	35.913.587	100	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	35.157.257	100	38.509.277	100	39.018.301	100	39.564.332	100	40.147.296	100	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	100	100	25.975.832	100	28.452.461	100	28.828.553	100	29.231.986	100	29.662.707	100	Kecamatan Ambunten
7	01	04	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kerjasama Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	21.689.228	100	23.757.158	100	24.071.185	100	24.408.043	100	24.767.685	100	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	45.694.397	100	50.051.066	100	50.712.652	100	51.422.336	100	52.180.024	100	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	4.146.024	100	4.541.320	100	4.601.349	100	4.665.741	100	4.734.489	100	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	100	100	22.494.972	100	24.639.723	100	24.965.417	100	25.314.788	100	25.687.791	100	Kecamatan Pasongsongan
7	01	04	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kerjasama Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	55.823.340	100	61.145.739	100	61.953.977	100	62.820.975	100	63.746.617	100	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	16.975.537	100	18.594.046	100	18.839.826	100	19.103.475	100	19.384.957	100	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	93.628.165	100	102.555.012	100	103.910.607	100	105.364.755	100	106.917.262	100	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	100	100	34.785.793	100	38.102.396	100	38.606.043	100	39.146.304	100	39.723.109	100	Kecamatan Dasuk
7	01	04	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kerjasama Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	83.225.315	100	91.160.316	100	92.365.294	100	93.657.874	100	95.037.885	100	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	9.227.362	100	10.107.132	100	10.240.731	100	10.384.042	100	10.537.046	100	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	34.066.054	100	37.314.035	100	37.807.260	100	38.336.343	100	38.901.214	100	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	100	100	47.453.917	100	51.978.345	100	52.665.407	100	53.402.418	100	54.189.281	100	Kecamatan Batang-Batang
7	01	04	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	16.709.010	100	18.302.108	100	18.544.029	100	18.803.538	100	19.080.601	100	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	17.075.128	100	18.703.132	100	18.950.355	100	19.215.550	100	19.498.683	100	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	41.703.338	100	45.679.485	100	46.283.286	100	46.930.985	100	47.622.494	100	Kecamatan Batuputih
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	100	100	7.227.576	100	7.916.679	100	8.021.324	100	8.133.576	100	8.253.421	100	
7	01	04	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kerjasama Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	8.451.601	100	9.257.407	100	9.379.774	100	9.511.037	100	9.651.178	100	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	50.874.405	100	55.724.954	100	56.461.539	100	57.251.674	100	58.095.255	100	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	42.685.052	100	46.754.799	100	47.372.814	100	48.035.760	100	48.743.548	100	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	100	100	43.393.134	100	47.530.391	100	48.158.659	100	48.832.602	100	49.552.130	100	Kecamatan Capura
7	01	04	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kerjasama Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	12.388.064	100	13.569.187	100	13.748.547	100	13.940.948	100	14.146.362	100	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	18.809.822	100	20.080.715	100	19.504.839	100	19.956.075	100	19.899.410	100	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	86.039.126	100	94.242.406	100	95.488.124	100	96.824.406	100	98.251.074	100	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	100	100	15.246.303	100	16.699.940	100	16.920.684	100	17.157.476	100	17.410.284	100	Kecamatan Dungkek
7	01	04	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kerjasama Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	19.610.923	100	21.480.700	100	21.764.636	100	22.069.215	100	22.394.396	100	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	14.456.453	100	15.834.783	100	16.044.091	100	16.268.616	100	16.508.327	100	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	22.822.689	100	24.998.686	100	25.329.124	100	25.683.586	100	26.062.023	100	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	100	100	46.798.452	100	51.260.385	100	51.937.956	100	52.664.787	100	53.440.782	100	Kecamatan Gayam
7	01	04	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kerjasama Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	20.521.142	100	22.477.701	100	22.774.817	100	23.093.532	100	23.433.806	100	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	15.968.096	100	17.490.552	100	17.721.746	100	17.969.748	100	18.234.525	100	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	24.619.718	100	26.967.051	100	27.323.507	100	27.705.878	100	28.114.113	100	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	90	100	48.081.455	100	52.665.715	100	53.361.862	100	54.108.620	100	54.905.889	100	Kecamatan Nonggunong
7	01	04	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kerjasama Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	90	100	11.835.596	100	12.964.045	100	13.135.407	100	13.319.226	100	13.515.480	100	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	90	100	6.630.240	100	7.262.391	100	7.358.387	100	7.461.362	100	7.571.302	100	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	90	100	77.262.418	100	84.628.895	100	85.747.539	100	86.947.509	100	88.228.646	100	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	100	100	46.235.983	100	50.644.288	100	51.313.716	100	52.031.811	100	52.798.479	100	Kecamatan Raas
7	01	04	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kerjasama Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	8.386.605	100	9.186.214	100	9.307.640	100	9.437.893	100	9.576.956	100	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	13.640.184	100	14.940.689	100	15.138.178	100	15.350.025	100	15.576.201	100	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	116.398.195	100	127.496.019	100	129.181.291	100	130.989.082	100	132.919.153	100	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	100	100	43.455.760	100	47.598.989	100	48.228.164	100	48.903.079	100	49.623.646	100	Kecamatan Masalembu
7	01	04	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kerjasama Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	29.119.341	100	31.895.684	100	32.317.289	100	32.769.544	100	33.252.390	100	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	28.337.290	100	31.039.070	100	31.449.351	100	31.889.460	100	32.359.339	100	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	42.860.794	100	46.947.296	100	47.567.856	100	48.233.531	100	48.944.233	100	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	100	100	47.223.988	100	51.726.493	100	52.410.226	100	53.143.666	100	53.926.717	100	Kecamatan Arjasa
7	01	04	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kerjasama Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	20.701.622	100	22.675.389	100	22.975.118	100	23.296.637	100	23.639.903	100	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	25.211.183	100	27.614.908	100	27.979.929	100	28.371.486	100	28.789.528	100	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	63.925.955	100	70.020.885	100	70.946.438	100	71.939.277	100	72.999.274	100	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	100	100	62.910.840	100	68.908.986	100	69.819.841	100	70.796.915	100	71.840.079	100	Kecamatan Sapeken
7	01	04	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kerjasama Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	7.205.100	100	7.892.060	100	7.996.379	100	8.108.282	100	8.227.754	100	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	31.449.769	100	34.448.304	100	34.903.649	100	35.392.098	100	35.913.587	100	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	46.105.445	100	50.501.305	100	51.168.842	100	51.884.910	100	52.649.414	100	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	90	100	34.598.939	100	37.897.727	100	38.398.668	100	38.936.027	100	39.509.734	100	Kecamatan Batuan
7	01	04	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kerjasama Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	90	100	49.227.275	100	53.920.781	100	54.633.519	100	55.398.072	100	56.214.340	100	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	90	100	11.063.693	100	12.118.546	100	12.278.731	100	12.450.562	100	12.634.017	100	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	90	100	22.525.876	100	24.673.574	100	24.999.715	100	25.349.567	100	25.723.082	100	
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	90	100	44.193.761	100	48.407.353	100	49.047.213	100	49.733.590	100	50.466.395	100	Kecamatan Kangayan
7	01	04	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kerjasama Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	90	100	15.002.295	100	16.432.668	100	16.649.879	100	16.882.881	100	17.131.643	100	
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	90	100	21.332.378	100	23.366.284	100	23.675.145	100	24.006.460	100	24.360.186	100	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
7	01	06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	90	100	46.597.026	100	51.039.755	100	51.714.410	100	52.438.113	100	53.210.767	100	
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
8	01	03	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase Organisasi Masyarakat yang terdaftar	%	100	100	1.256.571.640	100	1.281.468.990	100	1.319.556.675	100	1.319.212.859	100	1.335.632.124	100	Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat yang diberdayakan	%	100	100	143.415.747	100	146.257.345	100	150.604.391	100	150.565.150	100	152.439.123	100	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD -2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	7		8		9		10		11		12	13
8	01	05	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase Forum Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang Terfasilitasi	%	100	100	1.823.655.333	100	1.859.788.717	100	1.915.065.160	100	1.914.566.182	100	1.938.395.369	100	
			JUMLAH					151.079.104.909		152.818.039.335		154.918.974.066		157.012.529.794		159.326.277.897		





BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN DAERAH

Ukuran keberhasilan suatu daerah diukur dari indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah. Kemampuan pengukuran kinerja tersebut diantaranya sangat bergantung kepada data dan informasi yang mengolah hasil-hasil atau kinerja pembangunan sehingga dapat diperbandingkan antara target yang diinginkan dengan hasil atau realisasi yang dicapai. Indikator kinerja tersebut juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama periode jabatan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sumenep periode 2016-2021 yang telah direncanakan. Dalam hal ini, indikator kinerja Kabupaten Sumenep ditetapkan sebagaimana telah disajikan pada Bab V tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kabupaten Sumenep selama lima tahun ke depan, sebagaimana disajikan berikut:



TABEL VIII.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021-2026

Indikator	Satuan	Capaian Awal	Target						Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indikator Tujuan									
Indeks Pembangunan Manusia	nilai	66,43	66,93	67,7	68,48	69,26	70,04	70,82	70,82
Prosentase Penduduk Miskin	%	20,18	19,5	18,7	18	17,6	17,3	17	17
Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	-1,13	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4	4
Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	nilai	60,01	61,5	61,9	62,7	63,5	64,7	65,5	65,5



Indikator	Satuan	Capaian Awal	Target						Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indeks Kesalehan Sosial	nilai		80,46	80,96	81,46	81,96	82,46	82,96	82,96
Indeks Kualitas layanan Infrastruktur	nilai		79	80	81	82	83	84	84
Indikator Sasaran									
PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (juta)	Rupiah	7.818.687	7.924.988	8.001.778	8.078.567	8.155.356	8.232.145	8.308.934	8.308.934
PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (juta)	Rupiah	2.902.102	3.140.503	3.246.969	3.353.436	3.459.902	3.566.368	3.672.834	3.672.834
Pengeluaran Perkapita	Rupiah	8.888.000	8.859.359	9.113.836	9.368.635	9.623.729	9.879.092	10.134.705	10.134.705
Indeks Gini	nilai		0,235	0,23	0,225	0,22	0,215	0,21	0,21
Pendapatan per kapita (/orang/tahun)	Rupiah	20.940.729	21.429.378	21.496.219	21.563.060	21.629.900	21.696.741	21.763.582	21.763.582
Indeks Pendidikan	nilai	0,557	0,557	0,569	0,576	0,588	0,595	0,607	0,607
Indeks Kesehatan	nilai	0,791	0,793	0,797	0,8	0,803	0,807	0,81	0,81
Indeks Infrastruktur	nilai		72	73	74	75	76	77	77
Nilai Stabilitas sosial	nilai		83,60	84,10	84,60	85,10	85,60	86,10	86,10
Nilai Solidaritas Sosial	nilai		70,13	70,63	71,13	71,63	72,13	72,63	72,63
Indeks Gotong Royong	nilai		86,27	86,77	87,27	87,77	88,27	88,77	88,77
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	nilai	2,84	2,84	2,78	2,72	2,66	2,58	2,52	2,52
Indeks Pembangunan Gender	nilai	80,81	81,17	81,54	81,9	82,27	82,63	83	83
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	nilai	64,57	65,13	65,7	66,26	66,83	67,39	67,95	67,95
Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Rasio		7,5	7,4	7,3	7,2	7,1	7	7





Indikator	Satuan	Capaian Awal	Target						Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	0,66	0,07	0,08	0,28	0,3	0,4	0,5	0,5
Persentase Petumbuhan PAD	%		2%	2,50%	5%	5%	5%	5%	22.50%
Indeks SPBE	nilai	2,1	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,6
Nilai IKM	nilai	84	84	85	86	87	87	88	88
Indeks Inovasi Daerah	nilai	50	50,38	50,88	51,38	51,88	52,38	52,88	52,88
Indeks Profesionalisme ASN	nilai	55	60	62	64	66	68	70	70
Nilai Sakip	Nilai	B	B	BB	A	A	A	A	A
				76	81	82	83	84	84
Opini Atas Audit BPK			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Maturitas SPIP			Level 3 (3,038)	Level 3 (3,050)	Level 3 (3,100)	Level 3 (3,150)	Level 3 (3,200)	Level 3 (3,250)	Level 3 (3,250)





TABEL VIII.2 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021-2026

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						Kondisi Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
Persentase kontribusi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap total PDRB	%	12,33	10	10,50	10,50	10,70	10,70	10,70	10,70
Persentase fluktuasi harga Bapokti	%	-	15	15	15	15	15	15	15
Persentase kontribusi PDRB sektor industri pengolahan terhadap Total PDRB	%	6,02	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8
Indeks Pendidikan	indeks	0,557	0,557	0,569	0,576	0,588	0,595	0,607	0,607
Indeks Kesehatan	indeks	0,79	0,793	0,797	0,8	0,803	0,807	0,81	0,81
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
Pendidikan									
Harapan Lama Sekolah (HLS)	nilai	13,2	13,24	13,5	13,56	13,83	13,89	14,15	14,15
Rata-rata lama Sekolah (RLS)	nilai	5,71	5,67	5,82	5,97	6,12	6,27	6,43	6,43
Kesehatan	nilai								
Angka Harapan Hidup	nilai	71,41	71,56	71,78	72	72,22	72,44	72,66	72,66
Angka kematian ibu (per 10.000 kelahiran hidup)	Orang	65	97	91	91	84	84	84	84
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
Indeks Infrastruktur	indeks	71	72	73	74	75	76	77	77



INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						Kondisi Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indeks Infrastruktur Jalan dan Jembatan	indeks	76	76,79	77,26	77,72	78,18	78,64	79,11	79,11
Indeks Infrastruktur Bangunan Gedung	indeks	70	70,9	72,83	74,76	76,69	78,63	80,56	80,56
Indeks Infrastruktur Air Minum	indeks	5	5,41	5,52	5,63	5,74	5,86	5,97	5,97
Indeks Infrastruktur Drainase	indeks	89	90	91	92	93	94	95	95
Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	indeks	49	49,6	50,09	51,36	52,64	53,92	55,19	55,19
perumahan rakyat dan kawasan permukiman									
Rasio Permukiman Layak Huni			0	0.961	0.967	0.976	0.985	0.991	0.991
Persentase Peningkatan Infrastruktur Permukiman	%	69	69	70	71	73	75	77	77
ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat									
Angka Penurunan Gangguan Kamtibmas	nilai	42,10	49,92	50,55	51,65	52,85	53,65	54,85	54,85
Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran Kamtibmas	%	94,98	95,35	96,35	97,85	98,1	98,55	98,95	98,95
Nilai Stabilitas Sosial	nilai		83,60	84,10	84,60	85,10	85,60	86,10	86,10
Indeks Ketahanan Daerah	indeks		0,62	0,65	0,7	0,76	0,84	0,94	0,94
Nilai Peningkatan Prioritas Kapasitas Daerah	nilai		3,33	4,84	7,69	8,57	10,53	11,9	11,9
sosial									
persentase PMKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal	%	0,70	1	1	1	1	1	1	5



INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						Kondisi Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase PMKS penerima bantuan dan jaminan sosial terhadap total jumlah PMKS	%	0,41	0,80	0,90	1,00	1,20	1,25	1,30	1,30
Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
Tenaga kerja									
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	nilai	2,84	2,84	2,78	2,72	2,66	2,58	2,52	2,52
Persentase Meningkatnya Kesempatan Berusaha	%	70	97,09	97,69	98,29	98,89	99,49	99,49	99,49
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	nilai	75	75,05	75,1	75,15	75,2	75,25	75,25	75,25
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak									
Indeks Pembangunan Gender	indeks	80,81	81,17	81,54	81,9	82,27	82,63	83	83
Indeks Pemberdayaan Gender	indeks	58,22	58,62	59,02	59,42	59,82	60,22	60,62	60,62
Indeks Perlindungan Anak	indeks		58,1	59,87	61,68	63,51	65,36	67,23	67,23
Pangan									
Skor Pola Pangan Harapan (konsumsi)	nilai	90	90	91	92	93	94	95	95
Persentase ketersediaan pangan	%	102%	102%	103%	104%	105%	106%	107%	107%
Pertanahan									
Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%		22,81	38,25	53,68	69,12	84,56	100	100



INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						Kondisi Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Lingkungan Hidup									
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	64,57	65,13	65,7	66,26	66,83	67,39	67,95	67,95
Indeks Kualitas Air	indeks	53,29	53,39	53,49	53,59	53,69	53,79	53,89	53,89
Indeks Kualitas Udara	indeks	84,66	84,76	84,86	84,96	85,06	85,16	85,26	85,26
Indeks Kualitas Lahan	indeks	46,77	48,99	51,21	53,44	55,66	57,88	60,1	60,1
Kependudukan dan pencatatan sipil									
IKM Pelayanan Kependudukan	indeks	83	83	83	83	83	83	84	84
Prosentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	71	79,99	78	85	92	94	96	96
pemberdayaan masyarakat dan Desa									
Jumlah desa berkembang yang menjadi desa maju	Desa	29	7	7	7	7	7	7	35
% Desa yang melaksanakan Tata Kelola dengan baik	%	8	100	100	100	100	100	100	100
% BUMDES /BUMDESMA yang memberikan kontribusi pada PADes	%	25,76	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
pengendalian penduduk dan keluarga berencana									
TFR	nilai	2,23	2,23	2,13	2,03	1,93	1,83	1,73	1,73
perhubungan									
Indeks Infrastruktur Perhubungan	indeks	0,877	0,889	0,889	0,913	0,94	0,967	1	1



INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						Kondisi Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Rasio Konektivitas	rasio	41,94	44,45	51,08	59,47	68,32	79,37	90,42	90,42
komunikasi dan informatika									
Indeks SPBE	indeks	1,93	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,6
koperasi, usaha kecil, dan menengah									
Persentase Pertumbuhan UMKM	%	3	3	6	7	8	9	9	9
Persentase Koperasi Aktif	%	74	75	75	80	85	90	90	90
Persentase Pelaku Usaha UMKM yang Pendapatannya Meningkat	%	0	0	6	7	8	9	9	9
Persentase Koperasi yang Pendapatannya Meningkat	%	5	5	10	15	20	25	25	25
penanaman modal									
Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	%		7,5	7,4	7,3	7,2	7,1	7	7
Persentase peningkatan realisasi investasi	%	3,49	3,55	3,61	3,67	3,73	3,79	18,35	18,35
Kepemudaan dan olah raga									
Indeks Pembangunan Pemuda	indeks			51	52	53	54	55	55
Prosentase Peningkatan Daya Saing Pemuda	%	5	10	10	10	10	10	10	10
Statistik									
Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%			50	60	70	80	90	90
Persandian									
Persentase informasi daerah yang diamankan dan diarsipkan	%	70	73	75	80	83	90	95	95
kebudayaan									
Persentase Kebudayaan lokal yang dilestarikan	%	60	50	55	60	65	70	75	75
perpustakaan									



INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						Kondisi Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks			9	9,3	9,5	9,8	10	10
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	nilai			50	52	54	57	62	62
kearsipan									
Indeks Arsip	indeks		76	76,3	76,4	76,6	76,8	77	77
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	nilai		80	80	80	80	80	80	80
Fokus Urusan Pilihan									
kelautan dan perikanan									
persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	%	3,04	3	3,20	3,40	3,50	3,70	4	4
persentase pertumbuhan nilai tambah sub sektor perikanan	%	4,19	3,50	3,70	4	4,20	4,30	4,50	4,50
pariwisata									
Persentase kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	0,006	0,25	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan yang datang	%	10	10	10	10	10	10	10	50
Presentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina	%	5	5	5	5	5	5	5	25
pertanian									
PDRB sub sektor pertanian	Rupiah	4,5 T	4,52 T	4,54 T	4,56 T	4,58 T	4,6 T	4,62 T	4,62 T
Jumlah produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan Peternakan									
Tanaman Pangan (ton/ha) :	Ton/ha								
Padi		5,83	5,33	5,36	5,38	5,41	5,44	5,46	27,05



INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						Kondisi Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Jagung		3	3	3,04	3,07	3,1	3,14	3,17	15,52
Kedelai		1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,4	6,96
Kacang Hijau		2,32	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	6,8
Ubi Kayu		15,02	15,02	15,07	15,11	15,16	15,2	15,25	75,79
Hortikultura:(kuinta l/ha):									
Bawang Merah		70,38	71,79	71,79	72,49	73,2	73,9	74,68	366,06
Cabai Besar		40,03	40,85	40,85	41,23	41,63	42,03	42,43	208,17
Cabe Kecil		41,68	42,51	42,51	42,93	43,35	43,75	44,18	216,72
Perkebunan(ton/ha):									
Kelapa		1,23	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	6,2
Cabai Jamu		4,76	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	23,85
Jambu Mete		0,61	0,61	0,61	0,61	0,62	0,62	0,62	3,08
Siwalan		0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,85
Tembakau		0,7	0,65	0,65	0,66	0,67	0,68	0,7	3,36
perdagangan									
Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	%	-0,03	0,05	0,05	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
perindustrian									
Persentase pertumbuhan sektor PDRB Industri pengolahan	%	-1,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Transmigrasi									
Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	%	80	80	80	82,50	85	87,50	90	90
Fokus Urusan Pendukung Pemerintahan									
Sekretariat Daerah									
Nilai Bobot Pelaporan SAKIP Kabupaten	10,76	10,8	10,85	10,90	10,95	11,00	11,05	11,05	



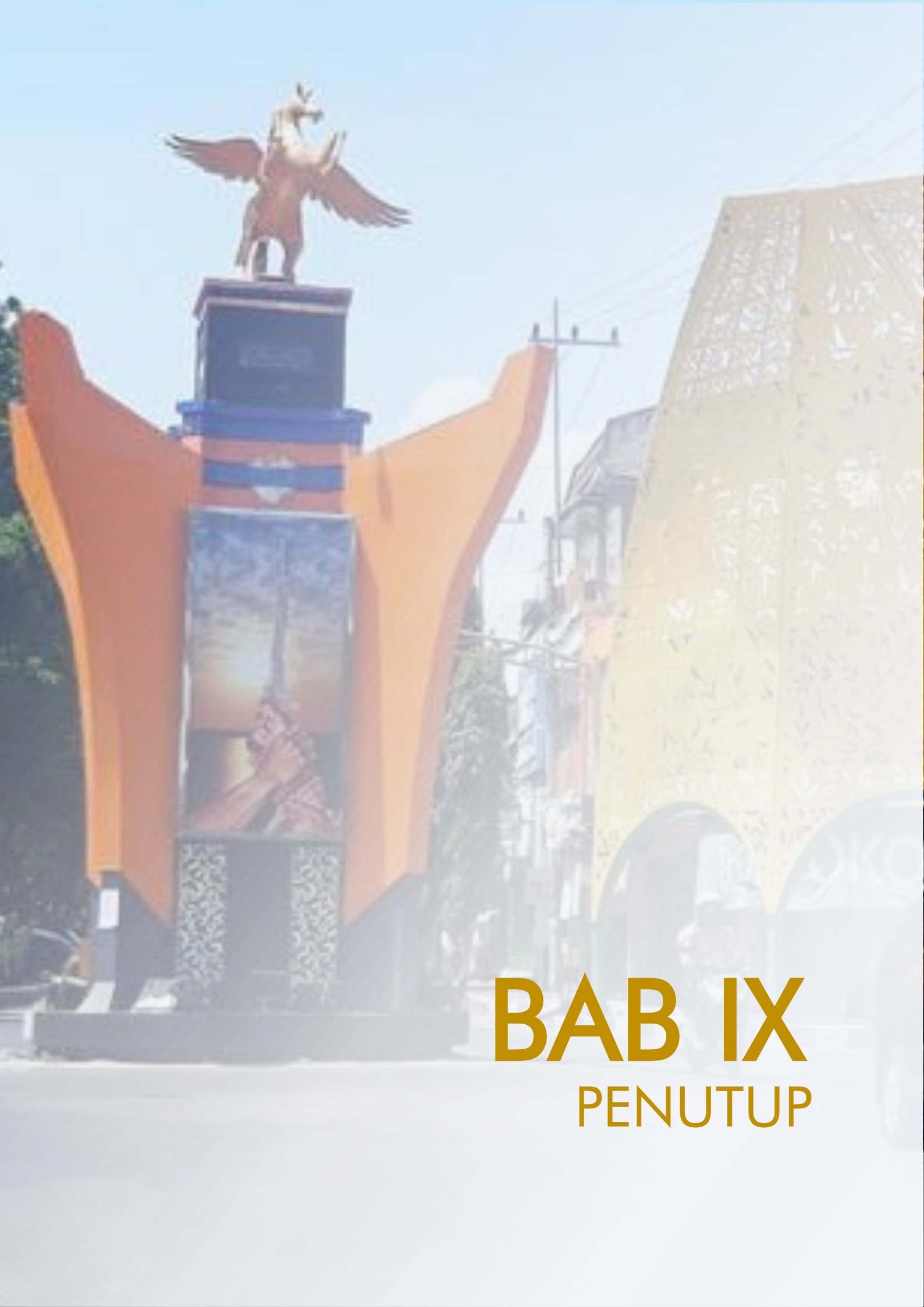


INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						Kondisi Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indek Reformasi Birokrasi	indeks	60,01	61,5	61,9	62,7	63,5	64,7	65,5	65,5
Indeks Kelembagaan	indeks	75	76	77	78	79	80	81	80
Indeks Kepatuhan Layanan Publik	indeks	70,03	70,25	70,6	70,95	80,3	80,65	81	81
Nilai Penataan Peraturan Perundang Undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	nilai	0	80	80	80	80	80	80	80
Nilai SAKIP Setda	nilai	A	A	A	A	A	A	A	A
Nilai EKPPD	nilai	4.0	4.0	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.6
% Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang terpenuhi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	indeks	75	75	75	75	75	75	75	75
% Kebijakan bidang Pembangunan yang terpenuhi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Sekretariat DPRD									
Nilai IKM pelayanan sekretariat DPRD terhadap publik	Nilai	81,20	81,50	81,70	82,20	82,70	83,20	83,70	83,70
Nilai IKM pelayanan sekretariat DPRD	Nilai	80,15	80,3	80,65	81,15	81,65	82,15	82,65	82,65
Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan									
Perencanaan									
Indeks Perencanaan Pembangunan	indeks			91,5	92	92,5	93	93,5	93,5
Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai	%			82	84	86	88	90	90
Keuangan									





INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						Kondisi Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase Pertumbuhan PAD	%	15,06	2	2,50	5	5	5	5	22.50
Opini Atas Audit BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan									
Indeks Profesionalisme ASN	indeks	55	60	62	64	66	68	70	70
Indeks Penilaian Sistem Merit	indeks		40	45	50	55	60	65	65
Penelitian dan Pengembangan									
Indeks Inovasi Daerah	indeks	50	50,38	50,88	51,38	51,88	52,38	52,88	52,88
Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	%	75	75	75	75	75	75	75	75
Fokus Unsur Pengawas									
Inspektorat									
Nilai Maturitas SPIP	nilai	Level 3 (3,0375)	Level 3 (3,05)	Level 3 (3,1)	Level 3 (3,15)	Level 3 (3,2)	Level 3 (3,25)	Level 3 (3,0375)	Level 3 (3,0375)
Level Kapabilitas APIP	nilai	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Fokus Unsur Kewilayahan									
SKM kecamatan	Nilai	80	80	81	82	83	84	85	85
Fokus Unsur Pemerintahan Umum									
Kesatuan Bangsa dan Politik									
Indeks Gotong-royong	indeks		86,27	86,77	87,27	87,77	88,27	88,77	88,77
Nilai Solidaritas Sosial	nilai		70,13	70,63	71,13	71,63	72,13	72,63	72,63
Persentase Penurunan Konflik Sosial	%		5	5	5	5	5	5	5
Persentase Organisasi Masyarakat yang aktif	%	20,07		31,43	36,19	40,95	45,71	50,48	50,48



BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya yang nantinya ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Kepala Daerah. RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Pemerintahan Kabupaten Sumenep dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2022-2026. Pemerintah Kabupaten Sumenep bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lain demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.

9.1 Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 akan berlaku sampai tahun 2026. Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, maka perlu disusun RPJMD Kabupaten Sumenep sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya yang mengacu pada RPJPD Kabupaten Sumenep, RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah Kabupaten Sumenep dan mencegah terjadinya kekosongan perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2026, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2027 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sumenep dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur yang berlaku untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan daerah provinsi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Kabupaten Sumenep akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027. Selanjutnya RKPD Tahun 2027 merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan penyusunan RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026 perlu diatur beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bupati Kabupaten Sumenep wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 kepada masyarakat;
2. Perangkat Daerah (PD) lingkup pemerintah Kabupaten Sumenep menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;
3. Penyusunan RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2021 sampai dengan 2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumenep 2021-2026, yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan KUA PPAS dan RAPBD;
4. Seluruh perangkat daerah melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Sumenep 2021-2026 dan Renstra-PD dengan sebaik-baiknya dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).





5. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil evaluasi RPJMD. Hal ini selaras dengan pengendalian dan evaluasi Renstra-PD yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
6. DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Bupati dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.
7. Masyarakat dapat melaporkan program yang dianggap tidak sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan.

